IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Jihad, Kurban, Makanan Halal & Haram,
Penyembelihan, Hewan Buruan,
Minuman Halal & Haram dan Aqiqah

Ibnu Hazm

Al MUHALLA

Tahqiq:

Ahmad Muhammad Syakir

8

Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

KITAB MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM 313

KITAB :
JIHAD
KURBAN
MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM
PENYEMBELIHAN
HEWAN BURUAN
MINUMAN YANG HALAL DAN YANG HARAM
AQIQAH

كِتَابُ الْجِهَادِ

KITAB JIHAD

920. Masalah: Jihad wajib dilakukan bagi kaum muslimin, dimana jika sudah ada sekelompok orang yang bertugas menghadapi musuh dan menahan mereka untuk dapat menduduki negeri, dan menjaga perbatasan kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban bagi kaum muslimin lainnya. Akan tetapi jika tidak ada yang melakukannya, maka kewajiban itu tidak gugur.

Allah ﷻ berfirman,

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 41).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ismail bin Ishaq; Muhammad bin Khaddasy menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia adalah Ibnu Ulayyah, Ayyub -As-Sikhtiyani- menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Abu Ayyub Al Anshari pernah berkata, "Allah ﷻ berfirman, انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا *'Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat...* (Qs. At-Taubah [9]: 41), sehingga tidak ada kondisi manusia kecuali antara merasa ringan atau berat."

Diriwayatkan dari jalur Muslim; Muhammad bin Abdurrahman bin Sahm Al Anthaki menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Wuhaib Al Makki, dari Umar bin Muhammad bin Al Munkadir, dari Sumay bin Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

"*Barangsiapa yang mati dan belum pernah berperang serta belum pernah menghayalkan dirinya untuk berperang maka dia akan mati dengan membawa salah satu cabang dari kemunafikan.*"[1]

---

[1] Setelah menyebutkan hadits ini Muslim mengatakan, "Ibnu Sahm berkata, Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Kami menganggap itu berlaku pada masa Nabi ﷺ."

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan ancaman yang keras, kita berlindung kepada Allah darinya.

Diriwayatkan dari jalan Muslim; Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Al Mubarak, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, Abu Sa'id *maula* Al Mahri menceritakan kepada kami, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah ﷺ mengirim utusan ke Bani Lahyan dari Hudzail. Beliau berkata,

لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا.

"*Hendaklah setiap dua orang dari mereka memberangkatkan satu orang, dan pahala akan mereka bagi berdua.*"

921. Masalah: Barangsiapa yang diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad ke negeri yang patut diperangi, maka dia wajib patuh dalam hal tersebut, kecuali bagi yang memiliki *udzur* yang tak terbantahkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sufyan yaitu Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Manshur yaitu Ibnu Al Mu'tamir menceritakan kepadaku, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas -رضي الله عنهما[2]-, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

2 Tambahan ini bersumber dari *Shahih Al Bukhari*, juz 4, hal. 127.

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

"Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah, yang ada hanya jihad dan niat. Apabila kalian disuruh berangkat (untuk berjihad), maka berangkatlah."

922. Masalah: Jihad itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin kedua orang tua, terkecuali jika musuh sudah menguasai sebagian kaum muslimin, maka wajiblah bagi setiap orang yang bisa menolong mereka, atau mencari cara menyelamatkan mereka; baik diizinkan oleh orang tua ataupun tidak. Kecuali, kalau tidak ada lagi yang bisa menjaga kedua orang tua atau salah satu dari mereka, maka dia tidak boleh meninggalkan mereka tanpa ada yang mengurus.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Abbas sang penyair –dimana dia tidak pernah tertuduh berdusta dalam meriwayatakan hadits[3]- berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ[4] dan meminta izin kepada beliau untuk berjihad, akan tetapi beliau bertanya, "*Apakah kedua orang tuamu masih hidup?*," Dia menjawab,

---

3 Redaksi ini ada dalam *Shahih Al Bukhari*, juz 4, hal. 142.

4 Dalam *Shahih Al Bukhari* tertulis, "Kepada Nabi ﷺ."

"Masih." Beliaupun bersabda, "*Maka kepada merekalah kamu harus berjihad.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

"*Mendengar dan patuh adalah kewajiban bagi setiap muslim selama dia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Apabila sampai disuruh melakukan maksiat, maka tidak boleh mendengar dan patuh.*"

Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, bahwa dia berkata, "Ketaatan itu hanya dalam kebaikan."

Diriwayatkan dari Alqamah; dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam hal maksiat kepada Allah ﷻ."

923. Masalah: Seorang muslim tidak diperbolehkan kabur dari satu atau dua orang musyrik, meski jumlah mereka pada dasarnya lebih banyak. Kalaupun dia kabur, maka hendaknya diniatkan untuk bergabung kembali dengan pasukan kaum muslimin dan memang dia bertekad untuk dapat sampai kepada mereka, atau berniat akan kembali berperang pada suatu saat. Apabila niatnya kabur dari musuh itu murni hanya karena takut

kepada musuh, maka dia adalah orang fasik selama dia tidak bertobat. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, bukan dengan alasan untuk (siasat) perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya." (Qs. Al Anfaal [8]: 15-16).

Ada yang mengatakan bahwa lari dari musuh itu diperbolehkan jika musuh berjumlah tiga orang atau lebih, dan ini jelas keliru.

Dalam hal ini mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ,

ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

"*Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 66).

Mereka juga berdalih berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang telah diriwayatkan kepada kami bahwa dia berkata, "Sungguh seseorang yang lari lantaran menghadapi dua orang musuh, maka dia dianggap telah kabur, dan sungguh lari dari tiga orang, maka itu tidak dinilai sebagai kabur."

Abu Muhammad menjawab: Mengenai Ibnu Abbas, perlu diketahui bahwa dia berbeda pendapat dengan banyak orang dalam dua ratusan masalah. Misalnya; masalah membaca Al Fatihah secara *jahr* dalam shalat jenazah, dimana informasi yang datang dari Ibnu Abbas menyatakan, bahwa tidak ada shalat kecuali dengan itu. Begitu juga beragam permasalahan lainnya yang cukup banyak. Tidak ada hujjah kecuali dengan Al Qur`an atau *As-Sunnah*.

Sedangkan ayat yang dijadikan dalil, sesungguhnya ayat itu tidak ada hubungannya dengan mereka, karena tidak ada *nash*

atau petunjuk tentang bolehnya kabur jika menghadapi sejumlah musuh tersebut. Yang ada hanyalah, bahwa Allah ﷻ menerangkan kepada kita, bahwa kita punya sisi lemah. Ini adalah suatu hal yang nyata, bahwa memang kita memiliki kelemahan. Tidak ada orang yang kuat kecuali dia akan punya sisi lemah jika dibanding dengan yang lebih kuat darinya. Hanya Allah sendiri saja yang Maha Kuat dan tidak punya sisi kelemahan serta tidak bisa dikalahkan.

Dalam ayat di atas juga ada penjelasan, bahwa Allah ﷻ memberi keringanan kepada kita –segala puji bagi-Nya- dan Tuhan kita ini senantiasa Maha Penyayang kepada kita dalam semua pekerjaan yang harus kita lakukan.

Dalam ayat ini juga dijelaskan, bahwa apabila kita punya seratus tentara yang sabar, maka itu bisa mengalahkan dua ratus tentara kafir.Jika kita punya seribu, berarti bisa mengalahkan dua ribu dengan izin Allah. Inilah kebenaran, dan bukan berarti bahwa jumlah seratus itu tidak bisa mengalahkan lebih dari dua ratus atau kurang, bahkan terkadang bisa mengalahkan tiga ratus. Hal ini juga tidak berarti, bahwa seribu orang hanya bisa mengalahkan dua ribu, tidak bisa lebih atau kurang. Orang yang yang mengklaim pernyataan di atas, maka dia keliru dan tidak berlandaskan pada *atsar*, *isyarat*, *nash* atau dalil. Bahkan Allah ﷻ telah berfirman,

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ

وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Qs. Al Baqarah [2]: 249).

Dengan hal ini, maka telah jelas, bahwa pendapat mereka di atas sama sekali tidak memiliki dalil. Mari kita bertanya; misalkan ada seorang pasukan yang gagah berani, kuat dengan senjata lengkap menunggang kuda berhadapan dengan tiga orang Yahudi yang sudah tua tak bersenjata dan hanya berjalan kaki atau menunggang keledai, bolehkah dia lari? Jika mereka menjawab, "Iya," berarti mereka mengemukakan suatu bencana yang tidak dikehendaki (syariat) Allah, kaum mukminin bahkan semua orang yang berakal. Namun jika mereka menjawab, "Tidak boleh," maka berarti mereka telah meninggalkan pendapat mereka.

Begitu pula kita bisa menanyakan kepada mereka; jika ada seribu pasukan berkuda yang gagah berani dan kuat dengan senjata lengkap serta ahli dalam perang berhadapan dengan tiga ribu pasukan Kristen yang disegani dan mengintimidasi, maka apakah seribu pasukan Islam ini boleh mundur?."

Kami meriwayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi' bin Shubaih, dari Al Hasan yang berkata, "Bukanlah lari dari medan perang itu termasuk dosa besar, sungguh itu dia dianggap demikian hanya pada perang Badar saja."

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pengkhususan tanpa adanya dalil bagi ayat di atas.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bazzar: Amr bin Ali dan Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya sama-sama berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Auf Al A'rabi menceritakan kepada kami, dari Yazid Al Farisi, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, bahwa Utsman berkata kepadanya, "Surah Al Anfal termasuk surah yang pertama turun di Madinah."

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; Harun bin Sa'id Al Abli[5] menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, dari Tsaur bin Yazid dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ "*Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan.*" Ditanyakan kepada Rasulullah, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ "*Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari ketika pertempuran sedang berkecamuk, menuduh wanita muhshan yang terjaga sebagai pezina.*"

Di sini Nabi ﷺ menyebutkan, bahwa lari dari medan perang itu merupakan dosa besar secara umum, tanpa meng-khususkannya untuk kejadian tertentu.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari; Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Ishaq -dia adalah Al Fazzari- menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu Nadhr *maula* Umar bin Ubaidullah, dia berkata: Abdullah bin Abi Aufa menulis surat kepadanya dan aku pun membacanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

5 Tambahan ini berasal dari *Shahih Muslim,* juz 1, hal. 37.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ؟ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ.

"*Wahai sekalian manusia, janganlah kalian berharap untuk bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah? Tetapi jika kalian bertemu mereka, maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah kilatan pedang.*"

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menyebutkan secara umum, dan tidak mengkhususkan larangan lari dari medan perang hanya di perang Badar saja. Tidak diragukan lagi, bahwa masuk Islamnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Abi Aufa setelah turunnya surah Al Anfal yang mereka jadikan dalil di atas.

Pendapat Ibnu Abbas ini juga menyelisihi pendapat para sahabat lain, seperti yang diceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rabi' At-Tamimi; Muhammad bin Mu'awiyah Al Marwani menceritakan kepada kami, Abu Khalifah Al Fadhl bin Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajbi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits Al Hujaimi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As Sabai'i, dia berkata: Aku mendengar seseorang bertanya kepada Al Bara` bin Azib, "Apakah menurutmu, jika ada seorang yang melawan seribu musuh dengan seorang diri, berarti dia menceburkan dirinya dalam kehancuran?" Al Bara` menjawab, "Tidak, kehancuran itu adalah ketika seorang

melakukan dosa lalu dia putus asa dan berkata, 'tak ada lagi tobat untukku'."

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Apabila kalian bertemu musuh, maka janganlah lari."

Ali dan Ibnu Umar juga berkata, "Lari dari medan perang adalah dosa besar."

Mereka semua tidak mengkhususkannya dengan jumlah tertentu, sebagaimana Abu Ayyub dan Abu Musa Al Asy'ari tidak mengingkari adanya seorang laki-laki yang menghadapi rombongan tentara musuh sampai akhirnya dia terbunuh.

Mereka menyebutkan sebuah hadits *mursal* dari jalur periwayatan Al Hasan; bahwa suatu ketika pasukan muslimin bertemu dengan pasukan musuh, lalu ada seorang laki-laki dari kalangan muslimin yang berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyerang mereka, atau melawan mereka?" Beliau menjawab, "*Apa kamu mau melawan mereka sendiri? Duduklah! Jika teman-temanmu yang lain berangkat, baru kamu berangkat, dan jika mereka menyerang baru kamu menyerang.*"

Riwayat ini *mursal* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Malah ada riwayat yang *shahih,* dimana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang apa yang bisa membuat Allah tertawa terhadap seorang hamba-Nya. Beliau menjawab, "*Ketika dia menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara terbuka.*" sahabat ini pun kemudian mengambil perisainya lalu masuk ke barisan musuh sampai dia terbunuh,-semoga Allah meridhainya.-

924. Masalah: Diperbolehkan membakar pepohonan kaum musyrikin, demikian pula makanan mereka, ladang mereka dan rumah-rumah mereka, atau menghancurkannya.

Allah ﷻ berfirman,

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." (Qs. Al Hasyr [59]: 5).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ

"Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shaleh," (Qs. At-Taubah [9]: 120).

Rasulullah ﷺ sendiri pernah membakar perkebunan kurma milik Bani Nadhir –yang berada di pinggiran kota Madinah-padahal beliau juga tahu suatu saat entah hari itu, atau nanti akan menjadi milik kaum muslimin pula.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ; "Janganlah kalian memotong pohon yang berbuah atau merobohkan gedung." Akan tetapi tidak ada hujjah pada perkataan siapapun selain Nabi ﷺ, lagi pula Abu Bakar memerintahkan itu sebagai pilihan darinya dan memang Nabi ﷺ sendiri pernah tidak melakukan hal demikian ketika memerangi Khaibar, yaitu dengan tidak menebang perkebunan kurmanya. Semua itu boleh dilaksanakan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

925. Masalah: Dilarang membunuh hewan peliharaan musuh; baik unta, sapi, kambing, kuda, ayam, merpati, angsa, itik atau hewan-hewan lain kecuali untuk dimakan. Akan tetapi diperbolehkan membunuh babi. Tidak boleh pula membunuh kuda, kecuali dalam medan pertempuran. Semua hukum itu berlaku; baik ketika sudah dikuasai oleh kaum muslimin maupun belum; baik diketahui oleh musuh maupun tidak. Kecuali jika memang ketika itu harus melakukan hal yang demikian. Tidak boleh pula membunuh dengan menenggelamkan, atau membakar lebah milik mereka atau juga sarangnya.

Demikian pula jika hewan mereka itu ada di negeri yang patut diperangi, maka tidak boleh dibunuh, melainkan dibiarkan saja dan selamanya akan menjadi harta milik pemilik asalnya, sebagaimana kepemilikan itu tidak bisa dirubah kecuali dengan adanya *nash*. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Sulaiman.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah ada yang mengatakan, bahwa semua itu boleh dibunuh. Mengenai unta, sapi dan kambing, maka boleh dibunuh kemudian dibakar. Sedangkan kuda, *baghal* dan keledai cukup dibunuh saja.

Ada sebagian ulama Malikiyah yang berkata, bahwa *baghal* dan keledai itu disembelih, sedangkan kuda tidak perlu disembelih, tetapi cukup dipotong urat ketingnya, atau perutnya dibedah.

Abu Muhammad berkata: Semua ini merupakan pendapat yang bercampur aduk, dan ini jelas sekali bagi orang yang punya pemahaman.

Kesalahan pertama adalah, bahwa semua itu merupakan dakwaan tanpa bukti, pembedaan yang tidak dikenal oleh para ulama sebelum mereka. Alasan mereka adalah, mencegah agar musuh tidak memakan unta, sapi, kambing atau kuda jika mendapatinya sudah tersembelih. Ini jelas bentuk pendapat yang tercampur aduk dari pendapat yang mereka jadikan hujjah.

Andai saja aku tau sejak kapan Nashrani atau Majusi atau para penganut agama paganisme tidak memakan keledai, atau *baghal* dan mereka hanya memakan hewan ternak dan kuda dan semua mereka memakan bangkai dan tidak pernah mengharamkan hewan. Sedangkan Yahudi dan Shabi`un (penyembah bintang), biasanya tidak mau memakan yang disembelih selain agama mereka sendiri. Jelas ini merupakan keanehan.

Mereka juga berdalil untuk membolehkan pembunuhan hewan-hewan ini dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا يَطَـُٔونَ مَوۡطِئٗا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّيۡلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٞ صَٰلِحٌۚ

"Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan

sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih." (Qs. At-Taubah [9]: 120).

Kita bisa katakan kepada mereka, kalau begitu bunuh saja anak-anak mereka yang masih kecil, atau juga para istri mereka berdasarkan ayat ini, karena itu jelas akan lebih menyakitkan bagi mereka daripada sekedar membunuh hewan-hewan peliharaan.

Mungkin mereka akan membantah, bahwa Rasulullah ﷺ sudah melarang pembunuhan anak-anak dan wanita. Maka kami katakan kepada mereka, bahwa Rasulullah ﷺ juga melarang pembunuhan hewan kecuali untuk dimakan dan tidak membeda-bedakan jenis hewan. Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk memberi penyiksaan kepada mereka dengan hal hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr -yaitu Ibnu Dinar-, dari Shuhaib *maula* Ibnu Amir[6], dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا "*Tidak ada satu orangpun yang membunuh seekor burung kecil atau lebih dari itu tanpa haknya kecuali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ﷻ tentang perbuatannya itu.*" Ada yang bertanya, "Apa haknya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهِ "*Disembelih untuk*

---

6 Dalam manuskrip Yamaniyyah tertulis Ibnu Ashim dan pembetulan mangenai nama ini kami dapatkan dari *At-Tahdzib*.

dimakan, tidak boleh memotong kepalanya lalu dibuang begitu saja."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim bin Hajjaj; Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Nabi ﷺ melarang pembunuhan hewan dengan cara tidak memberinya makan sampai hewan itu mati.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Zanbur Al Makki mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al Haad, dari Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, لَا تُمَثِّلُوا بِالْبَهَائِمِ "*Jangan kalian memotong-motong (memutilasi) hewan.*"[7]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq berkata kepada panglima pasukan yang dia kirim ke Syam, "Jangan kalian membunuh kambing dan unta kecuali untuk dimakan, jangan pula kalian membakar atau menenggelamkan sarang lebah."[8]

---

7 Hadits ini disebutkan dalam *Sunan An-Nasaa'i*, juz 7, hal. 238 secara panjang lebar. Di sini penulis hanya menyebutkannya secara ringkas.

8 Riwayat ini ada dalam *Al Muwaththa'* Imam Malik, juz 2, hal. 6, dengan redaksi yang lebih panjang. Di sini penulis hanya meringkasnya di kalimat yang dijadikan topik bahasan.
Dalam *Al Muwaththa'* yang telah dicetak bersama dengan catatan dari As-Suyuthi tertulis, وَلَا تُحَرِّقَنَّ نَخْلًا وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ "*Jangan membakar kurma dan jangan pula menenggelamkannya,*" sedangkan pembetulan diperoleh (dengan kata نحلا huruf ha berarti lebah) dari *Syarh Az-Zurqani Ala Al Muwaththa'*, sebagaimana tertulis dalam *Al Muhalla* ini. Perhatikanlah, bagaimana membetulkan isi kitab itu tidaklah mudah.

Tidak diketahui ada sahabat Nabi ﷺ lainnya yang menentang pendapat Abu Bakar ini.

Sedangkan babi, maka boleh dibunuh berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, bahwa Sa'id bin Al Musayyib mendengar Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ.

"Demi yang jiwaku di Tangan-Nya dikhawatirkan akan turun kepada kalian putra Maryam sebagai hakim yang adil dimana dia akan memecahkan tiang-tiang salib dan membunuh babi."

Di sini Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa membunuh babi merupakan keadilan yang sudah ditetapkan dalam agamanya dan akan dihidupkan kembali oleh saudaranya yaitu Isa ﷺ.

Sebagian orang ada yang menyebutkan beberapa *khabar* yang tidak *shahih*, di dalamnya disebutkan bahwa Ja'far bin Abu Thalib memotong urat keting kudanya pada hari dia terbunuh. *Khabar* ini diriwayatkan oleh Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari seorang laki-laki kalangan Bani Murrah yang tidak disebutkan namanya. Bahkan andaipun *khabar* ini *shahih,* tetap tidak bisa menjadi hujjah, karena tidak disebutkan, bahwa Nabi ﷺ mengetahuinya lalu menyetujui.

Sedangkan kuda yang dipakai untuk membela diri, maka diperbolehkan bagi seorang muslim untuk membela dirinya sendiri dari segala hal yang menyerangnya dengan apapun yang memungkinkan.

926. Masalah: Tidak diperbolehkan membunuh para wanita mereka atau membunuh anak-anak yang belum dewasa, kecuali jika mereka juga turut berperang, sehingga seorang muslim tak punya pilihan selain membunuh mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, Al-Laits -Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mengabarkan kepadanya ada seorang wanita ditemukan tewas di sebuah peperangan, maka Rasulullah ﷺ pun melarang pembunuhan wanita dan anak-anak."

927. Masalah: Jikalau mereka terkena serangan ketika ada di rumah-rumah, atau ketika berkecamuknya perang, dan tidak direncakan sebelumnya, maka hal itu tidak mengapa.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jutsamah Al-Laitsi, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang satu keluarga yang dihuni oleh kaum musyrikin, lalu ada anak-anak dan

wanita yang turut tewas, maka beliau menjawab, "Mereka dari ayah mereka."[9]

928. Masalah: Semua yang tidak kami sebutkan boleh dibunuh; baik yang berperang maupun yang tidak; baik yang pedagang maupun pekerja, atau orang tua yang yang cendikiawan maupun bukan cendikiawan, atau petani, atau pendeta, rahib, orang buta, atau orang lumpuh.

Akan tetapi boleh pula tetap membiarkan mereka hidup, karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن
تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 5).

---

9 Hadits ini tertera dalam *Shahih Al Bukhari*, juz 4, hal. 146 dengan redaksi panjang lebar.

Dalam ayat ini, Allah membolehkan semua kaum musyrik untuk dibunuh kecuali yang masuk Islam.

Ada sebagian orang berpendapat, bahwa semua yang kami sebutkan di atas tidak boleh dibunuh. Mereka berdalil dengan *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al Muraqqa', dari kakeknya -Rabah bin Ar Rabi'-, dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dan beliau berkata kepada seorang laki-laki, لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلاَ عَسِيْفًا "*Susul Khalid dan sampaikan untuk jangan membunuh anak-anak dan para pelayan.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan; dari Abdullah bin Dzakwan, dari Al Muraqqa' bin Shaifi, dari pamannya —Hanzhalah Al Katib—, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَقْتُلُوْا الذُّرِّيَّةَ وَلاَ عَسِيْفًا.

"*Jangan kalian membunuh anak-anak dan para pelayan.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Shalih bin Huyay menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Al Farz, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka,

انْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ عَدُوَّ اللهِ لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً، وَلاَ امْرَأَةً.

"*Berangkatlah dengan nama Allah, di jalan Allah, kalian perangi musuh-musuh Allah tapi jangan membunuh orang tua yang tak berdaya, anak kecil dan wanita.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Humaid menceritakan kepada kami, dari seorang Syaikh penduduk Madinah seorang *maula* bagi Bani Abdul Asyhal, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa jika Rasulullah ﷺ memberangkatkan pasukannya, beliau bersabda,

لاَ تَقْتُلُوْا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ.

"*Jangan kalian membunuh para penghuni biara.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Qa'nabi; Ibrahim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَقْتُلُوْا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ.

"*Janganlah kalian membunuh para penghuni biara.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis kepada beberapa pegawainya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَقْتُلُوْا صَغِيْرًا وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ شَيْخًا كَبِيْرًا.

"*Jangan kalian membunuh anak kecil, wanita dan orang tua.*"

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah; dari seorang Syaikh di Mina, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ melarang membunuh para pelayan dan para budak belian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qais bin Ar-Rabi'; dari Umar *maula* Anbasah, dari Zaid bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang untuk membunuhan orang tua, menebangan pohon kecuali pohon yang membahayakan mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Isa bin Yunus, dari Al Ahwash, dari Rasyid bin Sa'd, Nabi ﷺ melarang pembunuhan orang tua yang tidak berdaya.

Mereka juga menyebutkan dari Abu Bakar, bahwa dia berkata kepada para gubernurnya, "Jangan pernah kalian membunuh wanita, anak kecil, orang tua jompo. Engkau akan melewati kaum yang tinggal berada biara-biara dan mereka beribadah kepada Allah, biarkan saja mereka bersama tujuan diri mereka untuknya. Kalian juga akan melewati kaum yang berlari dari tengah-tengah kalian, mereka membuang rasa belas kasihan seperti pada anak-anak, maka hunuslah pedang kalian kepada mereka."

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Mereka biasanya tidak membunuh para pedagang dari kaum musyrikin dan mereka katakan, 'kami hanya membunuh orang yang berperang, sedangkan mereka tidak berperang'."

Inilah semua dalil mereka, dimana semua itu adalah tidaklah benar.

Mengenai hadits Al Muraqqa', maka Al Muraqqa' itu sendiri merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas, ternyata itu diriwayatkan seorang Syaikh orang Madinah yang tidak disebutkan namanya, sebagian mereka menyebutnya adalah Ibrahim bin Ismail bin Abi Hubaibah dan dia itu merupakan periwayat yang *dha'if.* Dua riwayat lainnya adalah *mursal.* Demikian pula hadits Rasyid juga *mursal,* dimana riwayat yang *mursal* ini tidak bisa dijadikan hujjah.

Sementara hadits Anas, maka itu merupakan riwayat Khalid bin Al Farz, dan dia itu termasuk periwayat yangt tidak diketahui identitasnya.

Hadits Hammad bin Salamah bersumber dari seorang Syaikh di Mina dari ayahnya. Ini jelas sangat aneh, tetapi yang lebih aneh lagi jika ini dipakai untuk melawan Al Qur`an. Sedangkan hadits Qais bin Ar Rabi', maka Qais itu sendiri bukanlah periwayat yang kuat dan juga Umar *maula* Anbasah tidak diketahui identitasnya, sedangkan Ali bin Al Husain belum lahir ketika kakeknya meninggal dunia. Dengan demikian gugurlah semua dalil yang mereka pergunakan.

Sedangkan riwayat dari Abu Bakar, maka ini merupakan keanehan mereka yaitu dalam redaksi riwayat itu juga ada larangan dari Abu Bakar untuk membunuh unta, atau kambing kecuali hanya untuk dimakan. Di dalam riwayat ini juga terdapat larangan untuk memotong pepohonan, tidak boleh menenggelamkan lebah. Mereka menyelisihi pendapat Abu Bakar, karena tidak sesuai keinginan mereka, padahal itu tidak boleh dibantah, karena itu memang berdasarkan *As-Sunnah* dan tidak ada yang menyelisihi-nya di kalangan sahabat.

Kemudian di tempat yang sama mereka juga menjadikan-nya sebagai hujjah, padahal ada sahabat lain yang berbeda

pendapat dengannya. Ini merupakan suatu keanehan yang nyata padahal *khabar*-nya itu sama.

Mengenai pendapat Jabir, dimana mereka tidak membunuh para pedagang, maka ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk mereka, karena Jabir tidak mengatakan bahwa mereka tidak melakukan itu di negeri yang patut diperangi, melainkan hanya mengatakan sesuatu yang bersifat global.

Kalaupun itu *shahih* dan dijelaskan telah terjadi, maka itu pun tetap belum bisa dijadikan hujjah, karena tidak ada keterangan, bahwa mereka dilarang melakukan itu. Mereka berinisiatif untuk tidak melakukannya.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan; Mujahid, Adh-Dhahhak tentang larangan membunuh orang yang tua renta, tapi riwayat ini tidak *shahih* sampai kepada Mujahid dan Adh-Dhahhak, karena riwayat ini bersumber dari jalur periwayatan Juwaibir dan Laits bin Abu Sulaim. Dengan demikian, *khabar* dari Abu Bakar juga tidak *shahih,* karena dari Yahya bin Sa'id, Atha`, Tsabit bin Al Hajjaj dan semua mereka dilahirkan satu abad setelah meninggalnya Abu Bakar ﷺ.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arta`ah - dia merupakan periwayat yang *Halik* (binasa; *dha'if*). Kalaupun kita ingin berdalil dengan *khabar* riwayat Al Hasan yang bersambung dari Samurah, dari Nabi ﷺ, serta riwayat Al Hajjaj yang *musnad,* اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ "*Bunuhlah orang-orang tua dari kalangan musyrikin dan biarkan para remajanya.*"[10] Berarti ada keraguan yang masuk kepada kita,

---

[10] Al Allamah Majduddin Abu As-Sa'adaat berkata dalam *An-Nihayah,* "Maksud kata *Syuyukh* dalam hadits ini adalah, orang-orang yang sudah cukup usia

padahal Allah ﷻ sudah memelihara kita untuk tidak berdalil kecuali dengan yang *shahih*, dan apa yang terdapat dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah* sudah cukup bagi kita.

Mengenai perkataan mereka: "Kami hanya membunuh siapa yang ikut berperang", maka perkataan ini bathil. Yang benar kita membunuh siapa saja yang sebelumnya kita ajak masuk Islam dari kalangan musyrikin itu sampai mereka beriman, atau membayar *jizyah* kalaupun mereka adalah ahli kitab, hal ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam Al Qur`an, bukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Abu Hanifah ketika dia mengatakan, "Apabila seorang wanita itu murtad, maka dia tidak boleh dibunuh, tetapi kalau dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika ada orang musyrik *ahli dzimmah* memaki Nabi ﷺ, maka dia tidak dibunuh dan biarkan saja mereka mencaci Nabi ﷺ sampai puas hati mereka dan kaum muslimin terhina dengan itu." Celakalah pendapat ini dan juga yang melontarkannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Umair Al Qurazhi menceritakan kepada kami, Athiyyah Al Qurazhi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku dihadapkan kepada

---

tetapi punya kekuatan dan merupakan tokoh di masyarakatnya, bukan orang tua jompo, sedangkan *Syarkh* artinya adalah pemuda yang belum *baligh*.
Ada pula yang mengatakan, bahwa *Syuyukh* itu artinya orang jompo yang kalaupun dijadikan budak tetap tidak bisa dimanfaatkan untuk membantu, sedangkan *Syarkh Asy-Syabab* artinya adalah para pemuda yang bisa dimanfaatkan jika dijadikan budak.
Kata *Syark* artinya permulaan sesuatu, jadi *Syarkh Syabab*, artinya awal masa muda. Kata ini merupakan bentuk infinitif yang bisa berlaku pada satu, dua, tiga orang atau lebih. Ada pula yang mengatakan, bahwa ini adalah bentuk plural dari kata *Syarikh*, seperti pada kata *Syarib* yang bentuk pluralnya adalah *Syarb*.

Rasulullah ﷺ pada hari (penaklukan) Quraizhah. Semua yang sudah tumbuh bulu kemaluannya akan dibunuh dan yang belum akan dilepaskan, dan aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya."

Ini berlaku umum dari Nabi ﷺ dan beliau tidak membedakan mana yang pelayan, pedagang, petani, dan orang tua. Ini adalah *ijma'* yang benar dari mereka ﷺ dan juga jelas kebenarannya, karena mereka turut dalam suatu kejadian di Madinah, dimana informasi yang ada tidak lagi tersembunyi bagi orang yang ada di sana.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Ayyub As-Sikhtiyani dan Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Diriwayatkan dari Nafi', dari Aslam *maula* Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menulis kepada beberapa panglima pasukan, "Jangan sampai ada orang kafir yang berkesempatan menyerang kita. Bunuh mereka semua! Jangan membunuh anak-anak yang telah bermimpi basah, jangan membunuh anak kecil dan wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Ibnu Numair, Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar menulis kepada para tentara, "Jangan kalian membunuh para wanita, dan anak-anak, bunuhlah semua anak muda yang telah bermimpi basah."

Lihatlah bagaimana Umar ﷺ tidak mengecualikan orang tua, rahib, pelayan, bahkan siapapun kecuali para wanita dan anak-anak. Tidak ada keterangan yang *shahih* dari para sahabat yang menyelisihi ini.

Juga ada kasus dimana Duraid bin Ash-Suma yang terbunuh padahal dia hanya seorang tua yang renta bahkan akalnya tak normal dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi ﷺ. Jika ada yang mengatakan: Karena dia punya wawasan yang bisa membantu musuh. Maka kita jawab: Siapa yang membedakan empunya wawasan dengan yang tidak? Tidak ada ketundukan dan tidak perlu mendengar pembedaan semacam ini, karena yang bisa membedakan seperti itu hanya Al Qur`an atau dari Nabi ﷺ, hanya kepada Allah ﷻ sajalah kami mohon kekuatan.

929. **Masalah:** Peperangan terhadap orang kafir tetap dilakukan meski di bawah kepemimpinan orang fasik, apalagi jika pemimpinnya bukan fasik. Peperangan juga tetap dijalankan bersama mereka yang berperang dan yang bisa mengalahkan musuh, sebagaimana halnya berperang bersama imam (pemimpin negara). Bahkan jika seorang diri pun bisa berperang, maka dia tetap harus melaksanakannya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Kami telah sebutkan di awal pembahasan jihad, sebuah riwayat dari Nabi ﷺ mengenai wajibnya mendengar dan taat

selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Allah ﷻ berfirman,

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

"*Maka berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat.*" (Qs. At taubah: 41).

Allah juga telah mengetahui akan ada para pemimpin yang fasik, tapi Dia tidak membuat aturan khusus untuk mereka, melainkan menyamaratakan dengan pemimpin yang lain. Maka, semua pemimpin yang menyeru pelaksanaan shalat sebagaimana mestinya, menunaikan zakat kepada yang berhak, menjalankan puasa, haji dan jihad sesuai aturan, maka wajiblah taat kepada mereka, hal ini berdasarkan *nash-nash* yang disebutkan di atas.

Setiap ajakan berbuat maksiat; baik dari imam maupun lainnya, tidak boleh didengarkan atau ditaati, kitab Allah-lah semata yang benar, syarat dari Allah-lah semata yang harus dipegang teguh, dimana Nabi ﷺ juga telah bersabda, لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "Setiap sesuatu tergantung apa yang diniatkan."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib (yaitu Ibnu Abi Hamzah) mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada Bilal untuk menyerukan kepada orang banyak,

إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

"Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim, dan bahwasanya Allah sungguh akan meneguhkan agama ini dengan seorang yang durjana."[11]

930. Masalah: Barangsiapa yang berperang di bawah kepemimpinan orang fasik, maka hendaklah dia membunuh orang kafir, merusak persawahan mereka, rumah dan buah-buahan mereka, serta mengumpulkan wanita dan anak-anak, dimana itu semua harus dilakukan dan tak ada jalan lain. Mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran menuju cahaya Islam itu merupakan kewajiban, orang yang meninggalkan hal ini berarti mendurhakai Allah selama mereka mampu melaksanakan hal itu. Semua maksiat itu lebih ringan daripada membiarkan mereka tetap dalam kekafiran dan juga menolong mereka untuk tetap di dalam kekufuran tersebut.

Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa melarang orang untuk berjihad, serta melarang untuk menyeru manusia untuk masuk Islam. Kefasikan seorang muslim itu tidak menyebabkan orang lain itu dihisab lantaran adanya orang kefasikan dirinya itu.

---

11 Disebutkan secara ringkas oleh penulis dari *Shahih Al Bukhari*, juz 4, hal. 166.

931. Masalah: Orang kafir harbi tidak memiliki harta muslim sedikitpun, bahkan juga harta kafir *dzimmi,* kecuali dengan cara jual beli yang benar, atau hibah yang benar, atau juga berdasarkan warisan antara orang *dzimmi* dengan orang kafir, atau juga dengan segala bentuk transaksi yang dibenarkan dalam Islam.

Semua yang mereka rampas dari peperangan, berupa harta kaum muslimin ataupun harta kaum kafir, atau juga harta orang Islam yang mereka temukan, maka itu tetap menjadi milik pemilik sebelumnya. Kapanpun dia bisa mengambil kembali harta itu; baik setelah dibagi-bagikan oleh musuh maupun belum; baik setelah memasuki negeri musuh ataupun belum, maka dia boleh mengambilnya.

Dengan itu, si pemilik asal tidak perlu mengganti atau membayar dalam bentuk apapun. Tapi pimpinan kaum muslimin mengggantinya dengan apa yang menjadi miliknya dari saham rampasan perang dari setiap harta milik jamaah kaum muslimin.

Tidak ada akad yang berkekuatan hukum; baik berupa pembebasan budak, sedekah, hibah, jual beli, budak wanita menjadi *ummul walad.* Semua itu hukumnya sama dengan harta yang dirampas oleh seorang muslim dari muslim lainnya, tidak ada beda sama sekali. Ini merupakan pendapat Asy Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sedangkan para ulama salaf punya tiga pendapat selain pendapat ini.

Pendapat Pertama: Semua itu tidak dikembalikan kepada pemilik lama; baik sebelum dibagikan maupun setelahnya, tidak pula dibayar dengan uang maupun benda. Itu menjadi milik yang memiliki sahamnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Apa yang diperoleh musuh dari harta kaum muslimin, maka itu kedudukannya sama dengan harta mereka." Hasan Al Bashri juga memutuskan dengan pendapat ini.

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa ada seorang budak *mukatib* yang ditawan oleh musuh, lalu dibeli oleh seorang laki-laki. Kemudian Abu Bakar bin Qarwasy bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang hal itu, dimana Ali menjawab, "Apabila tuannya itu yang meminta sang budak itu kembali, maka dia bisa meneruskan akad *kitabah*-nya, tetapi jika dia enggan memintanya, maka budak itu menjadi milik orang yang telah membelinya."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Khilaas, dari Ali, "Apa yang telah diperoleh oleh musuh, maka itu menjadi barang yang boleh ditransaksikan kepada orang lain."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Ali, "Itu adalah *fai`* bagi kaum muslimin dan tidak lagi dikembalikan."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, "Apa yang diperoleh orang-orang musyrik kemudian direbut oleh orang muslim, maka itu menjadi milik si muslim tersebut selama yang direbut itu bukan orang merdeka atau *mu'ahad*."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari seorang laki-laki, dari Al Hasan yang sama seperti redaksi itu.

Pendapat kedua: Jika harta itu direbut sebelum pembagian (*ghanimah* atau *fai`*) maka harta itu dikembalikan kepada pemilik asalnya. Apabila dia belum tahu, lalu harta itu dibagikan, maka harta itu menjadi milik orang yang diberikan harta itu dan tidak

dikembalikan kepada pemilik asalnya; baik dibayar dengan uang maupun yang lain.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar yang berupa *nash* dari jalur periwayatan Sa'id bin Abi Arubah; dari Qatadah, dari Raja` bin Haywah, dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Apa yang telah direbut oleh kaum musyrikin dari harta kaum muslimin, lalu pemilik awal menemukan hartanya itu sebelum dibagikan, maka dia lebih berhak mengambilnya, tetapi jika sudah dibagikan, maka dia tidak lagi berhak atas harta itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Isa bin Yunus, dari Tsaur, dari Abu Aun, dari Zahrah bin Yazid Al Muradi, bahwa ada seorang budak wanita milik seorang muslim yang berdiam di tempat musuh, lalu suatu ketika kaum muslimin berhasil merampasnya sebagai *ghanimah*, kemudian tuannya yang pertama mengetahui hal itu, lalu Abu Ubaidah bin Al Jarrah menulis surat kepada Umar. Kemudian Umar membalas suratnya itu dengan mengatakan, "Apabila belum di-*takhmis* (dibagi perlima) dan belum dibagikan kepada anggota (pasukan), berarti harta itu masih bisa dikembalikan kepada yang memiliki, namun jika harta itu sudah di-*takhmis* dan dibagi, maka tak bisa diambil lagi."

Diriwayatkan pula pendapat senada dari Zaid bin Tsabit.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Abu Ishaq, dari Sulaiman bin Rabi'ah tentang apa yang telah diambil oleh musuh, dia berkata, "Pemiliknya lebih berhak selama belum dibagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Husyaim; dari Al Mughirah dan Yunus juga dari Al Mughirah, dari Ibrahim,

sedangkan Yunus mengatakan, dari Al Hasan, keduanya berkata, "Apa yang diambil musuh dari harta kaum muslimin lalu direbut kembali oleh kaum muslimin sebagai rampasan perang, maka pemilik pertamanya lebih berhak, tetapi jika sudah dibagi, maka dianggap telah terlanjur (dan tidak bisa dikembalikan lagi)."

Ibnu Abi Az-Zinad menyebutkan dari ayahnya yang senada dengan pendapat ini dari Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar tentang pendapat para guru yang sezaman dengan mereka. Mereka semua berkata, apa yang berhasil dirampas oleh musuh dari kaum muslimin, kemudian direbut kembali oleh kaum muslimin, maka pemilik lamanya itu lebih berhak selama belum dibagi kepada para pasukan. Akan tetapi jika sudah dibagi, maka tidak ada lagi jalan bagi pemilik harta yang lama untuk mengambilnya kembali.

Telah diriwayatkan dengan *shahih* dari Atha` dimana diapun berpendapat demikian. Inilah juga yang menjadi pendapat Laits dan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat ketiga: Apabila harta itu didapatkan sebelum pembagian, maka harta itu dikembalikan kepada tuan asalnya tanpa imbalan. Akan tetapi jika dia tahu setelah pembagian, maka dia tetap berhak mengambil harta itu dengan membayar harganya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari Umar bin Al Khaththab.

Ada pula riwayat dari Sufyan, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An Nakha'i. Ada pula dari jalur periwayatan lainnya dari

Ibnu Sirin, dari Syuraih. Ada pula dari jalur periwayatan Abdullah bin Idris, dari ayahnya, dari Mujahid.

Pendapat pertama mengatakan, bahwa apa yang telah diambil kaum musyrikin dari harta, maka itu tidak lagi dikembalikan kepada pemilik pertama; baik setelah dibagi maupun sebelumnya, tidak pula dengan pembayaran harga atau barang yang lainnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali,diriwayatkan pula secara *shahih* dari Al Hasan, Az-Zuhri dan Amr bin Dinar.

Namun riwayat dari Ali ini tidak *shahih*, karena itu diriwayatkan dari jalur periwayatan Sulaiman At Taimi dan Qatadah, dari Ali, padahal mereka berdua tidak pernah berjumpa dengan Ali. Sedangkan riwayat Al Khillas dari Ali adalah sah, hanya saja di sana tidak ada keterangan yang mendukung pendapat ini, karena pendapat itu hanya menjelaskan, bahwa apa yang diambil musuh, maka harta itu boleh dimiliki, lalu kita tidak tahu apa makna kata "harta itu boleh," yang ada dalam riwayat itu. Ada kemungkinan makanannya adalah, harta itu boleh diambil oleh pemilik aslinya jika dia mendapatkannya.

Pendapat kedua, bahwa barang itu bisa dikembalikan kepada yang punya sebelum terjadi pembagian dan tidak bisa lagi setelah pembagian, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Abu Ubaidah, Zaid bin Tsabit, akan tetapi tidak satupun ada riwayat yang *shahih* dari mereka. Riwayat pertama dari Qubaishah bin Dzu`aib, dia tidak pernah bertemu dengan Umar.

Riwayat yang bersumber dari jalur periwayatan Abu Aun atau Ibnu Aun, maka keduanya tidak pernah bertemu dengan Abu Ubaidah dan Umar, lalu pada riwayat lainnya, kita tidak tahu siapa yang meriwayatkan hal itu dari Zaid bin Tsabit.

Diriwayatkan pula dari ketujuh ahli fikih Madinah, akan tetapi tak satupun yang *shahih* dari mereka. Karena semuanya diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Az-Zinad dan dia ini merupakan periwayat yang *dha'if*, serta dari riwayat Sulaiman in Rabi'ah, yang juga tidak *shahih,* karena melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha`ah.

Riwayat yang *shahih* hanya dari Ibrahim, Syuraih, Hasan dan Atha`.

Pendapat ketiga, bahwa jika harta itu didapat sebelum pembagian, maka dikembalikan kepada pemiliknya tanpa imbalan. Jika itu terjadi sesudah pembagian, maka pemiliknya masih bisa mengambil dengan membayar harganya. Ini diriwayatkan dari Umar tetapi tidak *shahih* darinya, karena ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Makhul, padahal dia tidak pernah bertemu dengan Umar.

Yang *shahih* hanya dari riwayat Ibrahim, Syuraih, Mujahid, dan ini adalah pendapat Malik dan Al Auza'i. Diriwayatkan dari pendapat Malik, bahwa seorang budak yang lari dan yang didapatkan dari rampasan perang, maka statusnya sama. Sedangkan budak *mudabbar* dan *mukatab* serta *ummul walad*, statusnya juga sama dalam hal ini, hanya saja tuan dari *ummul walad* dipaksa untuk membebaskannya.

Di sini ada pendapat kelima namun tidak pernah diketahui bersumber dari seorang salaf; yaitu pendapat Abu Hanifah dimana tidak diketahui ada orang yang mengatakan itu sebelum dia. Dia berpendapat, bahwa budak yang lari ke kaum musyrikin, maka dia harus dikembalikan kepada pemiliknya; baik sebelum pembagian maupun sesudahnya tanpa imbalan pembayaran. Hal yang sama juga berlaku saat mereka mendapatkan *ghanimah* berupa budak

mudabbar, budak *mukatab* dan *ummul walad*, tidak ada bedanya. Pendapatnya ini disetujui oleh Sufyan.

Abu Hanifah berkata: Apapun yang berhasil direbut oleh musuh, baik berupa budak wanita, budak pria, hewan, barang; jika itu didapat sebelum mereka masuk ke negeri yang patut diperangi dan kita berhasil mendapatkannya sebagai *ghanimah*, maka itu dikembalikan kepada pemiliknya sebelum adanya pembagian harta itu tanpa pembayaran ganti rugi apapun. Adapun setelah pembagian, maka pemiliknya lebih berhak tetapi dengan membayar ganti rugi jika dia menginginkan, namun jika dia tidak mau, maka harta itu tidak dikembalikan kepadanya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang jelas bercampur aduk dan juga *fasid* di saat melakukan pembedaan perkara seperti itu. Tidak ada dalil yang mendukung pembedaan perkara yang dia lakukan, baik dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, bahkan riwayat yang lemah sekalipun, tidak pula ada pendapat sahabat dan tabi'in, ataupun *qiyas*, atau pendapat yang cerdas yang mendukungnya.

Sebagian lagi mengatakan, bahwa mereka hanya memiliki harta dari kita apabila perpindahan kepemilikan itu sah antar kita.

Abu Muhammad berkata: Pendapat mereka ini benar, karena hubungan antar sesama muslim tidak bisa saling mengambil barang orang lain dengan cara yang bathil. Makanya, tidak ada perpindahan kepemilikan lantaran *ghashab*, dan tidak ada *ghashab* yang lebih diharamkan daripada seorang kafir harbi mengambil paksa harta seorang muslim. Maka secara global pendapat ini bathil.

Kemudian mari kita tinjau pendapat-pendapat lain. Kita dapati pendapat Malik bahwa jika sekiranya mereka menggantungkan pendapat mereka dengan pendapat Umar, maka ternyata riwayat lain dari Umar yang menentangnya itu lah yang lebih kuat dibanding riwayat yang mereka pegang. Kemudian ada riwayat dari Ali dan itu sama dengan riwayat yang mereka pegang, lalu apa yang membuat riwayat ini lebih berhak dipegang dibanding riwayat lain?

Sebagian orang ada yang mengatakan, makna pendapat Umar dalam riwayat lain, "Maka tidak ada apa-apa baginya dan biarkan dia menempuh jalannya" maksudnya kalau tidak dibayar harganya. Kami katakan, tidak susah untuk berbohong bagi orang yang tidak beragama, maka kami bisa pula mengatakan, bahwa makna pendapat Umar, "Dia lebih berhak apabila membayar harga harta tersebut," maknanya adalah jika mereka berdua sepakat untuk itu, namun jika salah satunya tidak sepakat, maka pemilik pertama itu tidak bisa mengambilnya. Jadi, apa beda kebohongan ini dengan itu?!

Kemudian kita dapati mereka berhujjah dengan *khabar* yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah dan yang lainnya; dari Simak bin Harb, dari Tamim bin Tharafah, bahwa Utsman pernah membeli seekor unta dari musuh, lalu pemilik asli unta itu mengetahuinya, kemudian dia mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ dan mereka berdua pun bersengketa, sehingga Nabi ﷺ berkata kepadanya, "Jika kamu (Utsman) mau, kamu harus menggantinya sesuai harga unta yang kamu beli itu kepadanya (pemilik lama), akan tetapi jika tidak, maka dia menjadi miliknya."

Riwayat ini *munqathi'*, tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi Simak itu merupakan periwayat yang *dha'if* dan menerima diktean orang lain, dimana ini disaksikan oleh Syu'bah dan yang lainnya. Yasin Az-Zayyat juga menyebutkannya secara *musnad* dari Simak, dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah. Mengenai Yasin ini, maka tidaklah diperbolehkan mengambil riwayatnya.

Sebagian orang ada yang meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad Al Hamdzani atau Al Anbari, dari Ziyad bin Alaqah, dari Jabir bin Samurah secara *musnad*, tapi Ibrahim bin Muhammad Al Anbari atau Al Hamdzani ini tidak ada satu orangpun yang tahu siapa dia.

Ada pula Hasan bin Umarah dan Ismail bin Ayyasy yang meriwayatkannya secara *musnad*, keduanya meriwayatkan dari Abdul Malik bin Maisarah dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang unta yang direbut oleh musuh, kemudian setelah itu berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin, "Jika kamu mendapati unta itu sebelum pembagian, maka kamu lebih berhak tanpa membayar apapun, akan tetapi jika kamu mendapatinya setelah pembagian, maka kamu berhak mendapatkannya dengan membayar ganti rugi."

Al Hasan bin Umarah itu merupakan periwayat yang *halik* (binasa; *dha'if*) dan Ismail bin Ayyasy juga merupakan periwayat yang *dha'if*. Sebagian orang ada yang meriwayatkannya dari Ali bin Al Madini dan Ahmad bin Hanbal.

Ali berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami. Sedangkan Ahmad mengatakan: Diriwayatkan dari Ishaq Al Azraq, dari Mis'ar dari Abdul Malik bin Maisarah. Tapi riwayat ini *munqathi'* dan tidak *musnad*, apalagi jalur dari Ali dan Ahmad

adalah merupakan jalur periwayatan yang lemah sekali. Tidak ada riwayat yang *shahih* tentang ini dari Yahya Al Qaththan.

Apabila mereka berdalih, bahwa hadits *mursal* itu juga merupakan hujjah, serta riwayat Al Hasan bin Umarah dan Ismail bin Ayyasy itu juga hujjah. Maka kami jawab, bahwa itu hujjah bukan untuk kalian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, dia berkata: Usaid bin Zhahir Al Anshari -yang merupakan gubernur Yamamah pada masa pemerintahan Mu'awiyah- mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara pencurian;

إِنْ كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ.

"*Andai saja barang yang dijualnya itu adalah barang yang dicurinya dan tidak ada lagi kesamaran, maka pemilik awal boleh memilih apakah mengambil kembali barang itu dengan mengganti harganya, atau dia minta pertanggungjawaban dari si pencuri.*"

Dengan itulah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Usaid bin Zhahir menetapkan keputusan.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa orang lagi yang memutuskan seperti itu, antara lain, Umairah bin Yastra –seorang hakim di Bashrah pada masa pemerintahan Umar-. Ini juga yang menjadi pendapat Ishaq bin Rahawaih. *Khabar* ini lebih baik

daripada *khabar* yang kalian jadikan dalil dan lebih dapat dilaksanakan, maka hendaknya kalian mengambilnya sebagai pendapat, jika tidak berarti kalian hanya bermain-main.

Sedangkan kami sejak awal tidak memakai pendapat itu, karena Ikrimah bin Khalid bukanlah periwayat yang kuat. Apapun keadaannya, dia (Ikrimah) sebenarnya lebih kuat daripada Yasin dan Hasan bin Umarah serta Ismail bin Ayyasy dan dia tidak berada di bawah tingkatan Simak pada dasarnya. Namun anehnya, para pengikut Abu Hanifah menolak hadits yang berbunyi,

مَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ مِنَ الْغُرَمَاءِ.

"*Barangsiapa mendapatkan barangnya dengan bukti lengkap pada diri seorang yang bangkrut atau pailit, maka dia lebih berhak mendapatkan barang itu dibanding pada debitur.*" Padahal ini adalah hadits yang *shahih.*

Apabila mereka berkata: Ini bertentangan dengan dasar, dan orang yang bangkrut itu sendiri ada dua kemungkinan; memiliki barang itu atau tidak memilikinya. Jika dia tidak memiliki barang tersebut, maka kalian tidak berpendapat seperti itu, akan tetapi jika dia dianggap memiliki barang tersebut, maka tidak ada hak bagi yang menjual barang itu untuk mempunyai kepemilikan pada barang yang telah ada di tangan pembeli yang telah membelinya dengan suka rela.

Mereka meninggalkan bantahan ini di sini dan berpedoman pada *atsar* yang dipalsukan dan bertentangan dengan dasar-dasar Al Qur`an dan *As-Sunnah.* Sebab, kita bisa katakan bahwa orang-

orang kafir harbi itu punya dua kemungkinan ketika dia telah merebut harta milik kita, apakah mereka menjadi pemilik sah barang itu atau bukan. Jika mereka dianggap tidak memiliki harta itu sebagaimana pendapat kami, maka harta itu wajib dikembalikan kepada pemilik awalnya jika berhasil direbut kembali; baik sebelum maupun sesudah dibagikan, tanpa dipungut biaya ganti rugi sedikitpun. Akan tetapi jika terjadi perpindahan kepemilikan lantaran pengambilan harta oleh orang kafir itu, maka si pemilik awalnya sudah tidak berhak lagi meski dengan membayar ganti rugi; baik sebelum maupun sesudah pembagian harta itu. Akibatnya adalah, bahwa harta itu akan disamakan dengan semua harta *ghanimah* yang lainnya, tanpa ada pembedaan yang satu dengan yang lainnya. Maka masih adakah yang lebih aneh daripada pendapat mereka di atas?!.

Satu hal lagi, orang yang kebetulan mendapatkan harta tersebut ke dalam bagiannya (sahamnya dari *ghanimah*) juga tak lepas dari dua kemungkinan; apakah dia dianggap sebagai pemilik sah ataukah bukan. Jika dianggap bukan pemiliknya, berarti pendapat kamilah yang benar, bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik awal.

Jika mereka mengatakan: Merekalah pemilik harta itu, berarti tidak ada lagi hak bagi pemilik awal dan apa pula yang bisa memaksanya untuk mengembalikan harta tersebut kepada orang lain; baik dengan ganti rugi maupun tidak, selama dia tidak merasa rela untuk itu?! Coba perhatikan apa ada pendapat yang lebih kacau daripada pendapat-pendapat di atas?! Belum lagi kontradiksi antar satu sama lain serta *tahakkum* (klaim tanpa bukti) atas agama Allah serta sembarangan memperlakukan harta milik manusia dengan kebathilan, ini semua jelas terlihat dalam pendapat-

pendapat tersebut. Jadi, gugurlah semua pendapat itu, karena tidak ada satupun atsar dan hadits yang *shahih* yang mendukungnya.

Sementara pendapat yang mengatakan: Harta itu dikembalikan sebelum pembagian dan tidak lagi dikembalikan jika sudah dibagi, ini juga pendapat yang tidak didasarkan pada dalil yang *shahih*; baik itu berupa nash maupun riwayat yang *dha'if*, bahkan juga tak sesuai dengan teori suatu hukum dari sisi manapun.

Sedangkan pendapat yang mengatakan: Tidak bisa lagi dikembalikan kepada pemilik lama; baik sebelum maupun sesudah pembagian, maka pendapat ini lebih sedikit kontradiksinya dibanding pendapat yang lainnya. Alasan mereka adalah, karena musuh yang telah merebut harta kita telah menjadi pemilik sah dari barang tersebut. Jika saja dasar mereka ini benar, maka pendapat merekalah yang benar, akan tetapi kami katakan, ada firman Allah yang berbunyi,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah kamu makan harta sesama kalian dengan cara yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Juga ada sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian.*"

Ada pula sabda Rasulullah lainnya,

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"*Tidak ada hak (kepemilikan) bagi keringat yang zalim (hasil usaha yang zhalim).*"

Beliau juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan sesuatu tidak atas dasar perintah kami, maka itu tertolak.*"

Tolong kabarkan kepada kami tentang apa yang telah diambil oleh kafir *harbi* dari harta kita, apakah mereka mengambilnya dengan hak ataukah dengan bathil? apakah harta kita termasuk harta yang dihalalkan Allah untuk mereka ambil paksa? Ataukah mereka dianggap *zhalim* dalam hal ini? Apakah mereka melakukan itu sesuai dengan perintah Allah ﷻ dan Nabi-Nya ﷺ, atau bertentangan dengan itu semua? Lalu apakah mereka masih diwajibkan masuk Islam, sehingga andaikan mereka tidak mau, maka mereka akan kekal di neraka? Semua ini harus dipilih salah satunya.

Apabila dikatakan, bahwa mereka telah mengambil harta itu dengan hak, mereka tidak men-*zhalimi* kaum muslimin lantaran perbuatan mereka itu, mereka juga tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta mereka juga tidak harus masuk Islam, bahwa itu merupakan pendapat yang mengandung kekafiran yang nyata tanpa diragukan lagi, maka gugurlah pendapat ini. Jika hal ini gugur, maka tak ada lagi yang tersisa kecuali pendapat lain dan

itulah yang merupakan pendapat yang benar lagi meyakinkan, yaitu bahwa orang kafir *harbi* itu mengambil harta kaum muslimin dengan bathil dan mereka melakukan ke-*zhalim*-an terbesar dalam hal tersebut, dimana apa yang mereka lakukan itu bukanlah perintah Allah dan Rasul-Nya dan mereka pun tetap diwajibkan untuk masuk Islam.

Kalau sudah begitu, apa yang mereka ambil dengan bathil itu tertolak dan merupakan kezhaliman yang harus dihilangkan, tak ada hak bagi mereka, sehingga harta tersebut tetap menjadi milik pemilik semula sampai kapanpun. Pendapat ini kami tidak tahu bagaimana bisa tersembunyi dari semua orang, padahal mereka yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini sepakat bahwa orang kafir itu tidak bisa menjadikan orang merdeka di kalangan kaum muslimin sebagai budak, dan mereka tetap akan dibebaskan sebelum maupun sesudah pembagian saham ghanimah tanpa imbalan apapun. Lalu apa yang membedakan antara orang merdeka dengan harta yang dimiliki secara bathil dan zalim. Ini tentu saja bisa dicerna kalau mereka mau memikirkan.

Mereka juga sepakat, bahwa seorang muslim tidak bisa memiliki harta muslim lainnya dengan cara *ghashab* (ambil paksa), lalu bagaimana mungkin orang kafir itu dibolehkan mengambil hak muslim dengan paksa dan kepemilikannya itu menjadi sah?!

Sebagian mereka mengatakan pendapat dengan pendapat yang menunjukkan rusaknya agama mereka, yaitu ketika mereka mengatakan, "Itu adalah ke-*zhalim*-an yang harus berkelanjutan." Salah satu hukum bandingannya adalah pelaksanaan hibah kepada anak-anak, dimana salah satu anak diberikan lebih dari yang lain.

Di sini orang yang jahil ini menghasilkan kebohongan dan kekufuran, karena dia telah menisbatkan pendapat dari

Rasulullah ﷺ yang membolehkan pelebihan hibah yang dilakukan oleh Basyir kepada salah seorang anaknya. Ini merupakan berita bohong, dimana yang benar justru Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk menarik kembali pemberian tersebut.[12]

Kemudian dia juga menisbahkan kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau membiarkan ke-*zhalim*-an berlaku dan berkonsekuensi hukum. Ini jelas bentuk kekafiran dari orang yang mengatakannya, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan ini.

Abu Muhammad berkata: Dengan demikian, maka gugurlah pendapat-pendapat ini.

Kami sudah katakan, bahwa tidak ada pendapat yang *shahih* dari para sahabat Nabi ﷺ, benar hanya ada pendapat sebagian tabi'in saja, tapi mereka tidaklah terjaga dari kesalahan, hanya Rasulullah ﷺ yang maksum (terjaga) dari kesalahan.

Jika semua ini sudah dianggap gugur, maka hanya pendapat kami yang tersisa dan itulah pendapat yang benar. Tidak halal menyelisihinya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelum hal ini, yaitu bahwa orang kafir tidak halal memilik harta kita kecuali dengan apa yang telah dihalalkan Allah sesuai kehendak-Nya. Alla ﷻ sendiri telah berfirman,

---

12 Ibnu Al Atsir berkata dalam *Usud Al Ghabah* dalam pambahasan biografi Basyir ayah Nu'man, bahwa dia pernah datang kepada Nabi ﷺ membawa seorang anaknya dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, Aku memberikan anakku ini seorang budak dan aku ingin anda menyaksikannya." Rasulullah ﷺ berkata padanya, "Apakah kamu punya anak lain selain dia?" Dia menjawab, "Ya." Beliau berkata lagi, "Apakah semua anakmu engkau berikan pula pemberian spesial seperti yang kau berikan padanya?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kalau begitu, aku tidak mau bersaksi untuknya.*"

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya menjadi milik Allah semuanya." (Qs. Al Anfaal[8]: 39).

Kemudian, pendapat inilah yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Shalih bin Suhail menceritakan kepada kami, Yahya (yaitu Ibnu Abi Za`idah) menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ada seorang budak laki-laki milik Ibnu Umar yang melarikan diri kepada musuh, kemudian kaum muslimin berhasil merebutnya kembali, lalu Rasulullah ﷺ mengembalikannya kepada Ibnu Umar tanpa membagikannya sebagai saham *ghanimah*."

Larangan Nabi ﷺ menjadikannya saham ghanimah merupakan dalil tidak bolehnya membagikan harta tersebut, dan itu bukan hak orang-orang yang berperang. Kalau saja itu menjadi hak mereka, tentu Rasulullah ﷺ sudah membagikannya kepada mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Aku mendengar Nafi' *maula* Ibnu Umar berkata, "Ada seorang budak milikku yang melarikan diri pada peperangan Yarmuk, kemudian kaum muslimin berhasil merebutnya kembali, lalu diapun dikembalikan kepadaku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Syarik menceritakan kepada kami, dari Ar Rakin, dari ayahnya atau pamannya, dia berkata, "Ada seekor kuda milikku yang

tertambat, lalu diambil oleh musuh, kemudian kuda itu berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin dan aku mendapatinya ada di tempat penambatan milik Sa'd, lalu aku katakan, "Kudaku!" Dia berkata, "Mana buktinya?" Aku berkata, "Aku akan memanggilnya dan dia akan menurut." Sa'd berkata, "Baiklah jika dia menurut, maka kami tak perlu bukti lagi darimu."

Ini terjadi setelah pembagian dan dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu Khalid bin Walid dan Ibnu Umar, mereka tidak membedakan antara sebelum dan setelah pembagian. Kami juga meriwayatkan pendapat ini dari Al Hakam bin Utaibah. Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.

932. Masalah: Demikian pula jika kafir *harbi* ini singgah di tempatmu sebagai pedagang, atau utusan yang diberi keamanan oleh negara, sehingga menjadi kewajiban kita untuk menjaga keamanan mereka. Kemudian kita dapati mereka membawa tawanan dari kaum muslimin atau ahli *dzimmah* kita, atau budak laki-laki maupun wanita milik kaum muslimin, atau ada harta benda kaum muslimin yang terlihat bersama mereka, maka semua itu langsung dirampas tanpa imbalan apapun; baik mereka suka ataupun tidak. Kemudian harta itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya dan tidak ada perjanjian yang harus kita penuhi dengan mereka jika menyelisihi hal ini, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka dia bathil.*"

Kami bisa bertanya kepada mereka yang berbeda pendapat dengan kami, bagaimana jika mereka membuat persyaratan yang mengharuskan kita untuk tidak shalat dan tidak puasa?!

Hals ini sama halnya jika mereka masuk Islam atau berubah menjadi ahli *dzimmah*, maka semua harta kaum muslimin yang dulunya mereka rampas harus diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya; baik milik muslim ataupun kafir *dzimmi*. Semua itu dikembalikan tanpa ada ganti rugi kepada mereka, namun jika harta itu di tangan mereka dan habis terpakai, maka mereka juga tidak berkewajiban mengganti selama mereka masih berstatus kafir *harbi*.

Apabila ada seorang pedagang atau utusan masuk ke negeri *harbi*, lalu orang-orang di negeri *harbi* itu memberikan tebusan seorang tawanan, atau memberikan tawanan itu kepadanya, atau dia membeli barang dari kafir *harbi*, dimana sebenarnya barang itu adalah milik kaum muslimin yang berhasil mereka rebut, lalu dia kembali ke negeri Islam, maka barang tersebut boleh diambil dari tangan pedagang atau utusan muslim yang masuk ke negeri *harbi* tadi dan dikembalikan kepada pemilik asalnya. Ini dianggap sebagai kerugian si pembeli, tanpa ada ganti rugi sedikitpun berdasarkan apa yang kami telah sebutkan di bab sebelum ini, yaitu bahwa kebathilan yang paling *zhalim* dan rendah adalah ketika seorang kafir merampas harta milik orang Islam atau *dzimmi*, dan kezaliman itu harus di-*fasakh* dan bukan malah diberikan kekuatan hukum.

Jika ada seorang tawanan musuh yang berkata kepada pedagang atau utusan seperti yang disebut di atas, "Tebus diriku, nanti biayanya akan menjadi utangku kepadamu." Maka berlakulah sebagaimana yang dia katakan dan itu menjadi utang yang harus

dibayar si tawanan ini, karena dia telah meminjam sesuatu, dimana si pedagang atau utusan muslim ini memberikan pinjaman kepadanya. Ini adalah pendapat yang benar.

Malik dan Ibnu Al Qasim berkata: Jika ada kafir *harbi* yang singgah ke negeri muslim dengan jaminan keamanan dan dia membawa kaum muslimat yang merupakan tawanan mereka, maka itu tidak boleh diambil dan tidak boleh dilarang apabila kafir *harbi* ini mau menggaulinya (sebagai budak).

Ibnu Al Qasim berkata: Apabila kafir *harbi* berubah menjadi ahli dzimmah dan dia punya budak hasil rampasan perang padahal sebelumnya si budak ini merdeka, maka dia tetap akan menjadi budak di tangan kafir *harbi* yang telah berubah menjadi *dzimmi* ini.

Kami tidak tahu ada yang lebih rusak daripada kedua pendapat ini. Kami berlindung kepada Allah dari kedua pendapat ini. Andai saja aku tahu, bagaimana menurut mereka jika kafir *harbi* ini punya budak berupa orang-orang tua dari kalangan kaum muslimin dan mereka menghalalkan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka apakah para pendukung pendapat di atas akan membiarkan mereka?! Atau jika mereka mempunyai mushaf Al Qur`an, maka akankah para pendukung pendapat di atas membiarkan mereka mengelapkannya ke pantat mereka?! Kami berlepas diri kepada Allah dari pendapat ini dengan selepas-lepasnya dan kami berlindung kepada Allah dari kehinaan.

933. Masalah: Jika mereka menyebutkan kisah Abu Jandal bahwa Rasulullah ﷺ mengembalikannya kepada kaum musyrikin, maka ini sebenarnya bukanlah hujjah mereka dengan beberapa alasan:

Alasan Pertama: Rasulullah ﷺ mengembalikan Abu Jandal kepada mereka (kafir Quraisy), dimana kala itu perjanjian belum sempurna antara mereka dan beliau. Akan tetapi tidak ada yang berpendapat seperti ini

Alasan Kedua: Beliau sebenarnya tidak bersedia mengembalikannya sampai kemudian datanglah Mukarraz bin Hafsh yang menjamin, bahwa Abu Jandal ini tidak akan disakiti.

Alasan Ketiga: Nabi ﷺ sudah diberitahu oleh Allah, bahwa Abu Jandal ini akan diberikan jalan keluar dan kita tidak tahu tentang itu.

Alasan Keempat: *Khabar* tersebut *mansukh* oleh firman Allah ﷻ yang turun setelah kisah Abu Jandal,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui, bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka," (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Dengan itu, Allah ﷻ membatalkan perjanjian dengan kaum musyrikin dalam hal mengembalikan wanita mukminah.

Kemudian Allah menurunkan lagi ayat:

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan.(Qs. At-Taubah [9]: 1-2).

Allah ﷻ lalu berfirman lagi masih dalam surah Bara`ah (At-Taubah):

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ

رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ

"Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Al Haram?. " (Qs. At-Taubah [9]: 7).

Ayat ini membatalkan semua perjanjian dengan kaum musyrikin, kecuali orang-orang yang mengadakan perjanjian di masjid Al Haram.

Mereka juga berpendapat dengan firman Allah yang lain,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Mereka juga berpendapat dengan firman-Nya,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29).

Dengan itu Allah membatalkan semua perjanjian dan tidak lagi menganggapnya ada. Tak ada jalan lain bagi kaum musyrikin kecuali perang, atau Islam, dan khusus bagi ahli kitab saja boleh membayar *jizyah* dalam keadaan lebih rendah dari kaum muslimin.

Orang yang minta keamanan dan perlindungan akan dijamin keselamatannya, atau utusan musuh sampai dia selesai melaksanakan tugasnya. Orang yang minta perlindungan itu diperdengarkan kalam Allah sampai mereka dikembalikan ke negeri asal, tak lebih dari itu.

Semua perjanjian selain ini, maka hukumnya bathil (tidak berlaku) terhapus dan tidak perlu dilaksanakan, karena sudah bertentangan dengan syarat yang diberikan Allah ﷻ dan juga bertentangan dengan perintah-Nya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, dia berkata, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, dari Al Miswar bin Makhramah dan lainnya....lalu dia menyebutkan hadits Hudaibiyyah di dalamnya terdapat perkataan kaum muslimin, "*Subhanallah*, bagaimana dia harus dikembalikan kepada kaum musyrikin padahal dia datang dalam keadaan Islam?"

Ketika mereka sedang ramai membicarakan itu tiba-tiba datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr yang berjalan tertatih-tatih dengan ikatan masih ada di badannya. Dia keluar dari bawah Makkah dan menceburkan diri ke kalangan kaum muslimin. Ketika

itu Suhail berkata, "Ini merupakan hal pertama dimana aku minta keadilanmu, hendaknya kau kembalikan dia kepadaku." Nabi ﷺ menjawab, "*Kita belum menyelesaikan perjanjian.*" Dia berkata, "Demi Allah, kalau begitu aku tidak mau mengadakan perjanjian denganmu dalam hal apapun selamanya." Nabi ﷺ menjawab, "*Kalau begitu bolehkan dia datang kepadaku.*" Suhail menjawab, "Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu." Rasulullah ﷺ mendesak, "*Harus kamu serahkan.*" Suhail berkeras, "Tidak akan aku lakukan." Akhirnya Mukarraz (yaitu putra Hafsh bin Al Ahnaf) berkata, "Baiklah aku akan menjamin keselamatannya untukmu."[13]

Hadits Abu Jandal ini adalah hujjah yang membantah mereka, bukan hujjah yang mendukung mereka, sebagaimana telah kami jelaskan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Affan (yaitu putra Muslim) menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, "Bahwa orang-orang Quraisy mengadakan perjanjian damai dengan Nabi ﷺ. Di antara butir perjanjian itu adalah, "Siapa yang datang kepada kami dari kalian, maka kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian, tetapi siapa yang datang kepada kalian dari kami, maka kalian harus mengembalikannya kepada kami." Para sahabat protes, "Wahai Rasulullah, apakah anda akan menyetujui ini?" Beliau menjawab, "*Ya, siapa yang lari dari kita kepada mereka, berarti Allah sudah menjauhkannya (dari kita), sedangkan yang datang dari mereka*

---

13 Hadits Abu Jandal ini satu rangkaian dengan kisah perjanjian Hudaibiyah, dimana ini bisa dilihat dalam *Shahih Al Bukhari*, pembahasan beragam persyaratan, bab: *Asy-Syuruth Fil Jihad Wal Mushalahah Ma'a Ahlil Harb.*.

kepada kita, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan kesuksesan padanya."

Informasi ini adalah informasi yang pasti dan wajib diyakini dari Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits (yaitu Ibnu Sa'd) menceritakan kepada kami, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Al Miswar bin Makhramah dan orang lain mengabarkan dari sahabat Nabi ﷺ lalu dia menyebutkan hadits perjanjian Hudaibiyah, di dalamnya terdapat:

"Pada hari itu ada Abu Jandal yang dikembalikan kepada ayahnya, yaitu Suhail bin Amr. Semua laki-laki yang datang kepada beliau akan langsung dikembalikan selama masa perjanjian tersebut, meski dia sudah masuk Islam.

Kemudian, datanglah rombongan wanita mukmin yang berhijrah, yang turut serta dalam rombongan itu adalah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith yang masih berusia remaja dan baru *baligh.* Datanglah keluarganya memintanya kembali (ke Makkah), akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak mau mengembalikannya setelah turun ayat:

إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ

"*Apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah berhijrah maka ujilah mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

934. Masalah: Barangsiapa yang menjadi tawanan bagi orang kafir, lalu mereka mengadakan perjanjian dengannya untuk ditebus dan mereka melepaskannya dengan tebusan itu, maka tidak halal baginya untuk kembali kepada mereka dan tidak pula dia boleh memberikan apapun kepada orang-orang kafir itu. Sang imam (pemimpin negeri Islam) juga tidak boleh memaksanya untuk memberi apapun kepada mereka. Akan tetapi jika dia tidak bisa pergi kecuali setelah menebus, maka kaum muslimin wajib menebusnya jika tawanan ini tidak memiliki harta yang mencukupi untuk itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebagian kalian memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Menawan seorang muslim merupakan kebathilan yang paling bathil. tak kalah bathilnya ketika orang kafir mengambil hartanya demi tebusan, sehingga tidaklah sah memberikan sesuatu yang bathil itu dan tidak boleh pula melakukan tolong-menolong dalam hal ini. Adanya perjanjian tersebut tidak dianggap, karena dia terpaksa melaksanakan perjanjian itu, karena tidak ada lagi jalan untuk melepaskan diri selainnya. Tidak diperbolehkan pula baginya menetap di negeri kafir selama dia masih bisa keluar, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Umatku dimaafkan jika melakukan sesuatu lantaran salah, lupa atau karena dia dipaksa."

Hal yang sama berlaku untuk semua perjanjian kita dengan mereka sampai kita bisa membebaskan semua orang Islam berikut hartanya dari tangan mereka. Tapi kalau kita tidak mampu membebaskannya kecuali dengan membayar tebusan maka wajiblah bagi kita menebusnya karena hadits Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Musa Al Asy'ari,

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ.

"Berilah makan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah orang yang menderita."

Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan Asy Syafi'i.

935. Masalah: Tidak boleh membebaskan tawanan muslim kecuali dengan harta atau dengan tawanan orang kafir (yang ada pada kita). Tidak boleh mengembalikan anak kecil yang sudah dijadikan budak di negeri kafir *harbi* kepada mereka; baik dengan tebusan atau apapun. Sebab, dia sudah terikat dengan hukum Islam sejak diperbudak oleh orang Islam dan dia termasuk anak-anak kaum muslimin, tidak ada yang membedakan. Ini adalah pendapat Al Muzani.

936. Masalah: Apa yang diberikan oleh kafir *harbi* kepada utusan kaum muslimin, atau pedagang muslim yang memasuki negeri mereka, maka hukumnya halal dan merupakan

hibah yang *shahih* selama bukan harta milik orang Islam, atau kafir *dzimmi*. Demikian pula barang yang dibeli oleh seorang muslim dari mereka merupakan jual-beli yang sah selama bukan milik orang Islam atau kafir *dzimmi*. Sebab, mereka adalah pemilik sah dari barang-barang tersebut selama belum direbut kaum muslimin dari tangan mereka sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ

"Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka," (Qs. Al Ahzaab [33]: 27).

Di sini Allah menjelaskan, bahwa Allah menjadikan harta-harta itu milik mereka sampai Allah menetapkan pewarisannya. Pewarisan itu tidak akan terlaksanakan kecuali atas dasar kepemilikan, jika tidak, maka tidak bisa dianggap mewarisi setelah kita tak mampu menggapainya. Allah hanya menetapkan harta itu untuk orang yang merebutnya, bukan untuk orang yang tidak merebutnya di medan perang.

937. Masalah: Apabila seorang kafir *harbi* masuk Islam apakah itu di negeri harbi, atau dia segera hijrah ke negeri muslim, ataukah tetap di negerinya, atau dia pergi dulu ke negeri Islam lalu masuk Islam, semua itu hukumnya sama. Semua hartanya tetap menjadi miliknya yang sah; baik yang dia bawa ke negeri muslim, atau tetap di negerinya berupa rumah, tanah, hewan, uang, barang berharga dan piutangnya. Tidak ada yang berhak mengambilnya dan tidak boleh dijadikan *ghanimah* jika itu semua jatuh ke tangan pasukan Islam ketika menaklukkan tanah tersebut.

Barangsiapa yang merampasnya secara paksa; baik oleh kafir *harbi* maupun dari kaum muslimin atau kafir *dzimmi*, maka harus dikembalikan kepada pemilik awalnya. Harta itu akan dia wariskan saat dia meninggal nanti, sedangkan semua anak-anaknya yang masih kecil dan dalam keadaan Islam langsung menjadi merdeka, demikian pula yang masih berada di dalam kandungan istrinya.

Sedangkan istri dan anak-anaknya yang sudah besar, maka itu akan menjadi *fai`* jika mereka diperbudak oleh kaum muslimin, akan tetapi hukum nikahnya tetap berlangsung bersama istrinya itu dan sang istri menjadi budak bagi orang yang dibagikan *ghanimah.*

Dalil dari pendapat ini adalah jika dia masuk Islam, maka tanpa ada perbedaan pendapat dan juga berdasarkan pada *nash* Al Qur`an dan *As-Sunnah*, maka dia adalah muslim, dimana jika dia muslim, maka statusnya sama dengan muslim yang lainnya. Rasulullah ﷺ sendiri pernah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Darah, harta dan kehormatan kalian haram bagi kalian antar satu sama lain.*"

Sehingga semua harta, darah dan kehormatannya haram diganggu dan hanya dia yang berhak memilikinya.

Pernikahan orang kafir sesama mereka dianggap sah, karena Nabi ﷺ mengakui pernikahan mereka, jika saja itu dianggap *fasid*, maka tentu beliau tidak akan mengakuinya. Bahkan dari pernikahan orang kafirlah beliau dilahirkan, dan beliau tidak dilahirkan melainkan dari pernikahan yang sah. Maka,

pernikahan mereka tetap, tidak dibatalkan oleh apapun, kecuali berdasarkan *nash* tentang batalnya pernikahan mereka.

Anehnya, orang-orang yang menyelisihi kami tidak menentang kami, bahwa darah, kehormatan, kulit orang seperti status di atas adalah haram diganggu, tetapi mereka jadi rancu dalam masalah hartanya, dan ini sungguh aneh sekali.

Pendapat kami ini sama dengan pendapat Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Apabila dia masuk Islam di negeri yang patut diperangi dan tetap tinggal di sana, kemudian kaum muslimin menaklukkan negeri tersebut, maka dia tetap menjadi orang merdeka (tidak boleh dijadikan budak). Hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak boleh dijadikan *ghanimah* sedikitpun, juga apa yang dia titipkan kepada muslim atau *dzimmi.* Anak-anaknya yang masih kecil tetap merdeka kecuali tanah dan janin dalam perut istrinya, dimana semua itu adalah *ghanimah.* Sedangkan istri dan anaknya yang sudah besar (tapi belum Islam) dijadikan *fai,* tetapi janinnya sendiri muslim.

Abu Yusuf berkata: bahwa tanahnya pun tetap menjadi miliknya.

Abu Hanifah berkata: Apabila dia masuk Islam di negeri *harbi,* kemudian keluar pindah ke negeri Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil tetap Islam dan tidak boleh dijadikan *ghanimah* serta semua yang dia titipkan kepada muslim atau *dzimmi* akan tetap menjadi miliknya, tidak boleh dijadikan *ghanimah.* Adapun semua yang ditinggalkannya di negeri *harbi;* berupa tanah, rumah, perabotan, hewan dan lain-lain adalah harta

ghanimah. Demikian pula janin yang dikandung istrinya, tetapi janin itu dihukumi sebagai bayi muslim.

Jika dia masuk ke negeri Islam dalam keadaan kafir lalu masuk Islam, maka dia sendiri akan menjadi muslim yang merdeka, sedangkan semua yang ditinggalkannya berupa tanah, bangunan dan lain-lain termasuk anak-anaknya yang masih kecil akan menjadi harta *ghanimah* dan anak-anaknya tidak menjadi Islam dengan keislaman dirinya.

Abu Muhammad berkata: Jika dikatakan kepada seseorang, "lemahlah lalu berusahalah," maka dia tidak akan mampu melakukan lebih dari ini. Pembagian seperti di atas tidak diketahui pernah dilakukan oleh seorangpun dari kalangan muslim sebelum Abu Hanifah, tidak pula ada yang dia sandarkan sebagai dalil; baik dari Al Qur`an, hadits, riwayat yang lemah, perkataan sahabat, tabi'in, *qiyas* bahkan pendapat orang yang berakal sekalipun. Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan ini. Malah yang seperti ini bertentangan juga dengan Al Qur`an dan *As-Sunnah*, karena telah membolehkan orang lain mengambil harta dan anak seorang muslim yang masih kecil itu sebagai *ghanimah* dengan cara yang bathil.

Pendapat di atas juga bertentangan dengan logika, karena dengan larinya dia ke negeri muslim itu sesuai kehendak dirinya sendiri, dan dengan masuk Islam, dia seolah-olah dianggap telah melakukan dosa besar, sehingga dia berhak dihukum berupa pengambilan anak-anaknya yang masih kecil dan seluruh hartanya sebagai *ghanimah.* Inilah balasan orang yang rela masuk Islam menurut Abu Hanifah.

Sebaliknya, jika dia tetap mau tinggal di negeri kafir, maka semua hartanya itu haram (dijadikan *ghanimah*) kecuali tanahnya,

haram pula anak-anaknya kecuali janin, akan tetapi itu diperbolehkan untuk yang kafir dan kaum *harbi* dalam rangka memiliki harta kaum muslimin secara paksa, sebagaimana yang sudah kami terangkan sebelumnya.

Selain itu, Abu Hanifah juga membolehkan orang kafir memaki Rasulullah ﷺ dengan makian yang paling keji dan mendustakan beliau di pasar-pasar, dimana jika ada orang Islam yang membunuh mereka, maka orang Muslim itu juga harus dibunuh (*qishas*). Lantas apa pendapat kalian tentang pendapat orang ini?

Ini juga bertentangan dengan *ijma'* yang sudah diyakini adanya, karena tidak akan diragukan oleh seorang mukmin bahkan kafir sekalipun, tidak pula diyakini oleh orang jahil maupun alim, bahwa para sahabat Nabi ﷺ memiliki beberapa periode, sebagian mereka masuk Islam di Makkah, lalu ada yang lari dari Makkah membawa agama mereka seperti Abu Bakar, Umar Utsman dan lain-lain.

Ada pula sebagian lagi keluar dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam seperti Amr bin Al Ash yang masuk Islam ketika berada di negeri Najasyi dan Abu Sufyan yang masuk Islam di bawah pengawasan pasukan Nabi ﷺ.

Ada pula sebagian mereka yang masuk Islam dan menetap di Makkah seperti halnya para *mustadh'afin* dari kalangan para wanita dan yang lain. Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ
بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا
أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن
تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى
رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

"*Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yag kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.*"(Qs. Al Fath [48] : 24-25).

Semua mereka itu berada di luar daerah dan ketika Rasulullah ﷺ menaklukkan Makkah, merekapun kembali ke

rumah mereka masing-masing dan harta mereka tetap bersama mereka. Kemana orang-orang yang masuk Islam di luar itu? Andai saja orang-orang yang berbeda pendapat ini mau mengoreksi diri mereka?!.

Sebagian mereka ada pula yang datang ke tempat tersebut untuk selamanya, dimana Allah ﷻ berfirman,

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ

"*Yaitu untuk orang-orang muhajirin yang fakir dimana mereka telah diusir dari rumah dan harta mereka.*" (Qs. Al Hasyr: 8).

Disebutkan pula apa yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaidah; dari Abu Al Aswad Al Mishri, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abi Habib, bahwa Umar menulis surat kepada Sa'd bin Abi Waqqash, "Siapa yang masuk Islam sebelum peperangan dimulai maka dia termasuk kaum muslimin, dia punya hak yang sama dengan kaum muslimin yang lain, dimana dia juga punya saham dalam pembagian *ghanimah*. Sedangkan mereka yang masuk Islam setelah peperangan, atau karena diserang, maka hartanya itu menjadi *fai* bagi kaum muslimin, karena mereka menyimpannya sebelum mereka masuk Islam."

Dia berkata: Allah menamakan mereka sebagai *fuqara`*, sehingga benarlah bahwa harta mereka telah diambil oleh orang kafir.

Abu Muhammad berkata: Seharunya dia malu dengan mempertontonkan kebodohan nyata seperti ini. Isyarat seperti apa

yang ditunjukkan ayat tersebut, adakah seperti yang dia katakan? Justru ayat di atas menunjukkan kebohongannya dalam pendapat tersebut, karena Allah ﷻ justru menetapkan hak kepemilikan tetap pada mereka berupa harta dan rumah-rumah yang ada, karena Allah menisbatkannya kepada mereka. Allah juga sangat mengingkari, karena mereka telah dikeluarkan secara *zhalim* dari harta dan rumah-rumah tersebut, tetapi memang mereka teranggap fakir karena tidak mampu secara finansial.

Mereka juga sepakat dengan kami, bahwa kalau ada seorang penduduk Maghrib atau Masyriq melaksanakan haji lalu harta di tangannya habis, maka dia bisa disebut fakir yang berhak menerima zakat wajib meski di kampungnya dia memiliki rumah mewah, harta berlimpah, barang-barang bagus, uang sejuta dinar dan lain sebagainya.

Demikian pula orang yang antara dia dengan hartanya terhalang sesuatu, atau barangnya itu dirampas dengan paksa, sehingga dia tidak bisa menggunakannya di saat perlu, maka tidak ada bedanya. Kalau memakai pendapat mereka akan bertambahlah penderitaan kaum muslimin yang lemah tak berdaya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami jalan yang benar.

Sedangkan riwayat dari Umar ؓ, maka sanadnya gugur karena terputus, sebab Yazid bin Abu Habib dilahirkan lama setelah meninggalnya Umar ؓ. Di dalam sanadnya juga terdapat Ibnu Lahi'ah, dimana dia ini merupakan periwayat yang *dha'if*.

Sekalipun riwayat itu *shahih,* maka itu tetap bukan dalil bagi mereka, justru bahkan riwayat itu selaras dengan pendapat kami, karena teks dari hadits itu mengatakan bahwa siapa yang masuk Islam sebelum perang, maka dia dianggap bagian dari

kaum muslimin dan punya hak yang sama dengan kaum muslimin yang lainnya, sehingga benarlah bahwa hartanya itu menjadi miliknya secara utuh. Kemudian dalam riwayat itu pula; jika dia masuk Islam setelah peperangan atau karena kalah perang, maka hartanya menjadi *fai'* untuk kaum muslimin, karena harta tersebut telah disimpan oleh kaum muslimin sebelum dia masuk Islam. Ini sama dengan pendapat kami. Karena sebelum dia masuk Islam, hartanya sudah ada di tangan kaum muslimin. Silahkan anda terheran-heran dengan pendapat mereka yang menipu untuk menyesatkan siapa yang terpengaruh dengan pendapat mereka ini.

938. Masalah: Apabila janin yang ada di dalam perut sang istri belum ditiupkan ruh padanya, maka istrinya tersebut dianggap merdeka dan tidak boleh dijadikan budak. Karena Di saat itu janinnya dianggap bagian dari dirinya dan tidak boleh dianggap budak lantaran dianggap muslim.

Nah, orang yang sebagian dirinya dianggap merdeka, maka dia dihukumi sebagai orang yang merdeka (bukan budak), hal ini berdasarkan apa yang akan kami sebutkan dalam pembahasan *Al 'Itq* (pembebasan budak). Namun itu berbeda hukumnya jika janin tersebut sudah ditiupkan ruh sebelum islamnya kedua orang tua, karena dalam keadaan demikian sang janin berarti terpisah dari anggota tubuh ibunya, dimana ada kemungkinan dia itu laki-laki atau perempuan. -Hanya kepada Allah sajalah kita mohon taufik.-

939. Masalah: Setiap wanita yang masuk Islam dan dia memiliki suami yang masih kafir; baik kafir *dzimmi* maupun *harbi,*

maka akad nikah mereka otomatis batal sejak dia masuk Islam. Hal ini sama saja apakah suaminya ini masuk Islam setelahnya sekejap mata ataupun lebih, apalagi kalau tidak masuk Islam. Tidak ada lagi jalan baginya untuk mendapatkan istrinya itu kembali kecuali dengan memulai pernikahan baru. Hal ini sama saja apakah suami ini kafir *dzimmi* ataukah *harbi*.

Kalau keduanya masuk Islam secara bersamaan, maka hukum pernikahan mereka itu tetap sebagaimana biasa. Jikalau si suami adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam, maka jika istrinya adalah wanita *kitabiyyah* (Yahudi atau Nashrani), maka pernikahan mereka juga tetap sah baik si istri nantinya masuk Islam ataupun tidak. Akan tetapi jika bukan *kitabiyyah* di saat islamnya sang suami, maka pernikahan mereka menjadi batal; baik si istri ini masuk Islam setelah itu maupun tidak. Sekalipun sang suami sudah masuk Islam, dia tetap tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri kecuali dengan pernikahan baru dan dengan keridhaan si istri. Jika sang istri tidak mau, maka akad pernikahan baru tersebut tidak bisa dilanjutkan. Dalam hal ini sama saja apakah sang suami itu merupakan kafir *harbi* ataukah *dzimmi*.

Ini adalah pendapat Umar bin Al Khaththab, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas ﷺ. Pendapat inilah yang dipegang oleh Hammad bin Zaid, Al Hakam bin Utaibah, Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, Adi bin Adi Al Kindi, Hasan Al Bashri, Qatadah, Asy Sya'bi dan yang lainnya.

Abu Hanifah berpendapat: Siapa saja yang masuk Islam terlebih dahulu; baik suami maupun istri dan mereka ada di negeri Islam, maka hendaknya ditawarkan Islam kepada yang belum beragama Islam dari mereka. Jika dia bersedia masuk Islam, maka pernikahan mereka tetap diakui, namun jika dia enggan, maka

saat itulah terjadi perpisahan dan si istri sudah harus memulai tiga kali *haidh* sebagai masa *iddah.* Akan tetapi jika sang suamilah yang masuk Islam terlebih dahulu, maka pernikahannya dengan istrinya yang masih kafir itu tetap sah.

Kalau si wanita itu masuk Islam di negeri *harbi,* lalu dia keluar dengan menjadi seorang muslimah atau menjadi kafir *dzimmi,* maka ketika dia sampai di negeri muslim otomatis berakhirlah ikatan perkawinan dengan suaminya yang masih kafir, sedangkan sebelum itu, maka ikatan itu masih ada.

Akan tetapi kalau salah satu dari mereka murtad dari Islam, maka sejak saat itu akad nikah merekapun batal (*fasakh*).

Malik berkata: Apabila seorang wanita masuk Islam tetapi suaminya tidak, maka perlu dilihat dahulu permasalahannya; jika suaminya ini menyusul masuk Islam di masa *iddah,* berarti akad nikah mereka tetap sah, namun jika sudah selesai masa *iddah,* dia belum juga masuk Islam, maka istrinya langsung terthalak *ba`*in darinya.

Akan tetapi jika suaminyalah yang masuk Islam, sedangkan istrinya ini bukan wanita ahli kitab, maka ditawarkanlah kepadanya untuk masuk Islam. Apabila dia menerima, maka pernikahan mereka itu diteruskan, namun jika dia enggan, maka nikahnya *fasakh* (batal) sejak saat penolakannya.Sedangkan jika salah seorang dari mereka itu murtad, maka pernikahan mereka batal saat itu juga.

Ibnu Syubrumah memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendapat Malik, yaitu jika suaminyalah yang masuk Islam, sedangkan istrinya ini adalah wanita pagan (agama penyembah berhala, bukan ahli kitab) maka perlu dilihat terlebih dahulu

permasalahannya; jika sang suami masuk Islam sebelum habis masa *iddah* istrinya, berarti dia masih ditetapkan sebagai istri yang sah, tetapi jika tidak demikian, maka dengan berakhirnya masa *iddah* si istri itu berakhir pula hubungan mereka, meski pada saat berpisah itu dia masuk Islam.

Al Auza'i, Al-Laits dan Asy Syafi'i berpendapat: Semua itu sama saja, semua harus memperhatikan *iddah*. Jika salah satu dari suami atau pun istri masuk Islam sebelum habis masa *iddah*, maka pernikahan mereka diteruskan, akan tetapi jika masa *iddah* itu habis dan ada salah satu yang belum masuk Islam, maka pernikahan mereka batal. Ini juga menjadi pendapat Az-Zuhri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan salah satu pendapat Hasan bin Hayy.

Abu Muhammad berkata: Mengenai pendapat Abu Hanifah, maka pendapat itu jelas salah, karena tidak ada dalil yang mendukung pendapat tersebut; baik dari Al Qur`an maupun dari hadits ataupun *ijma'*. Mereka harus menetapkan batas waktu penawaran Islam kepada salah satu dari suami atau istri ini dan tidak ada jalan untuk itu kecuali berdasarkan pendapat yang salah. Pendapat ini juga belum pernah dikenal orang sebelumnya. Ini sama dengan pendapat Malik, yang tidak ada bedanya dengan Abu Hanifah. Sebagian mereka ada yang memperkeruh suasana, dimana diam itu lebih baik bagi mereka jika saja mereka mau mengintrospeksi diri, dan hal ini akan kami sebutkan nanti insya Allah.

Diriwayatkan kepada kami jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Muhammad bin Fadhl menceritakan kepada kami, dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Apabila istri seorang Yahudi atau Nashrani masuk Islam,

maka dia lebih berhak untuk menikahinya, karena dia punya perjanjian."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa Hani` bin Hani` bin Qabishah Asy-Syaibani –dan dia sebelumnya adalah orang Nashrani- memiliki empat orang istri, dan kemudian keempat istrinya itu masuk Islam. Hani` lalu datang ke Madinah dan singgah di tempat Abdurrahman bin Auf lalu Umar merestui istri-istrinya itu tetap padanya. Syu'bah berkata, "Dari siapa ini?" Al Hakam menjawab, "Berita ini sudah terkenal."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi dan Ibnu Ja'far Ghundar. Abdurrahman berkata: Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir dan Mughirah bin Miqsam. Sedangkan Ghundar berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Hammad bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami, kemudian Al Mughirah, Manshur dan Hammad sama-sama menyebutkan dari Ibrahim An- Nakha'i, tentang seorang wanita *dzimmi* yang masuk Islam, sedangkan suaminya juga seorang kafir *dzimmi*, dia berkata, "Dia tetap bersama suaminya."

Ini pula yang difatwakan oleh Hammad bin Abi Sulaiman.

Ini juga pendapat Abu Sulaiman hanya saja dia menambahkan, "Tidak boleh disetubuhi oleh suaminya itu." Ini adalah satu pendapat yang beredar di kalangan ulama.

Ada pula pendapat lain dari Umar yang *shahih* darinya, kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sikhtiyani dan dari Qatadah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abdullah bin Yazid Al Khuthami, bahwa

ada seorang Nashrani yang istrinya masuk Islam, lalu Umarpun menyuruhnya untuk memilih; apakah akan berpisah dengan suaminya itu atau tetap bersamanya.

Kami juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abdullah bin Yazid Al Khuthami dari Umar sama dengan di atas. Abdullah bin Yazid ini sempat menjadi sahabat Nabi ﷺ.

Ada pula pendapat ketiga dari Umar; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Daud Ath-Tha`i, dari Ziyad bin Abdurrahman, bahwa Hanzhalah bin Bisyr menikahkan putrinya yang seorang Nashrani dengan keponakannya yang beragama Nashrani. Kemudian Auf bin Al Qa'qa' naik kendaraan menemui Umar dan melaporkan hal itu. Umar lalu menulis surat tentang masalah ini: "Jika dia mau masuk Islam, maka dia bisa tetap memperistrinya, tetapi jika dia tidak mau, maka mereka harus dipisahkan."

Ternyata si suami ini tidak mau masuk Islam, sehingga mereka pun dipisahkan, lalu wanita itu dinikahi oleh Auf bin Al Qa'qa'.

Akan tetapi mereka tidak ada yang berpendapat seperti ini, karena bagi mereka tidak boleh memulai akad dengan status istri muslimah dan pria non muslim, terlepas apakah nantinya suami itu masuk Islam setelah akad atau tidak.

Dari Umar pun ada pendapat yang keempat, tapi tidak *shahih* darinya yaitu yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy Syaibani, dia berkata, "Anak dari wanita yang dipisahkan dari suaminya oleh Umar itu mengabarkan kepadaku, bahwa Umar

menawarkan Islam kepadanya tetapi dia menolak, maka Umarpun memisahkan mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani yang berkata, dari Yazid bin Alqamah bahwa Ubadah bin Nu'man At-Taghlibi pernah menikah dengan seorang wanita dari Banu Tamim. Kemudian wanita itu masuk Islam, maka berkatalah Umar kepada Ubadah, "Kamu mau masuk Islam atau aku pisahkan kamu dengan istrimu?" Ternyata dia menolak masuk Islam, sehingga Umar pun memisahkan mereka.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari As-Saffah bin Mudhar At-Taghlibi, dari Daud bin Kardus, bahwa istri Ubadah bin An-Nu'man bin Zur'ah yang orang Tamim yang masuk Islam, tetapi Ubadahnya sendiri tidak mau masuk Islam, akhirnya Umar pun memisahkan keduanya.

Abu Ishaq tidak bertemu dengan Umar, sedangkan As-Saffah dan Daud bin Kardus merupakan dua periwayat yang *majhul* (identitasnya tidak diketahui). Demikian pula Yazid bin Alqamah.

Lalu ada pendapat lain yang juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang pasangan suami istri yang dua-duanya kafir, lalu salah satu dari mereka masuk Islam, "Suaminya lebih berhak melanjutkan pernikahan mereka selama masih dalam pemeliharaannya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, "Dia (suaminya) lebih berhak menjadi suaminya selama wanita itu belum keluar dari negerinya."

Ada pendapat lain yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, "Apabila si istri masuk Islam dan suaminya tidak, maka mereka pernikahan mereka tetap, kecuali jika dipisahkan oleh sulthan (pihak berwenang)."

Yang memperhatikan adanya penawaran Islam kepada salah satu pihak dari suami maupun istri adalah sebagaimana yang kami diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Apabila si istri masuk Islam dan suaminya tidak, maka status istrinya itu langsung terthalak *ba`in* dan si istri itu ber-*iddah* satu kali (*haidh*)."

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ikrimah.

Abu Muhammad berkata: Di sini tidak ada keterangan, bahwa dia enggan masuk Islam setelah istrinya, karena bisa jadi dia masuk Islam bersama dengannya.

Sedangkan mereka yang memperhatikan persoalan *iddah*, maka telah *shahih* dari Atha`, Mujahid dan Umar bin Abdul Aziz. Sementara pendapat kami diriwayatkan dari beberapa orang sahabat ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; Abu Ishaq Asy-Syaibani mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Yazid bin Alqamah berkata, bahwa kakek dan neneknya adalah nashrani lalu

neneknya masuk Islam, sehingga Umar bin Al Khaththab memisahkan mereka berdua.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang seorang wanita Yahudi atau Nashrani yang masuk Islam, sementara suaminya masih Yahudi atau Nashrani, "Mereka harus dipisahkan, Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi darinya."

Ini pula yang difatwakan oleh Hammad bin Zaid.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Wanita ahli kitab itu halal bagi kita, tetapi wanita kita haram bagi mereka."

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa dia berkata tentang pasangan Majusi, dimana salah satu dari mereka masuk Islam, "Hubungan pernikahan mereka terputus."

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Sa'id bin Jubair; tentang wanita Nashrani yang masuk Islam sementara suaminya masih Nashrani, "Islam telah memisahkan mereka."

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Atha`; Thawus dan Mujahid serta Al Hakam bin Utaibah tentang wanita kafir yang masuk Islam, sementara suaminya masih kafir, mereka berpendapat, bahwa Islam telah memisahkan mereka.

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz dan Adi bin Adi pendapat yang sama.

Diriwayatkan pula secara *tsabit,* dari Al Hasan bahwa dia berpendapat siapa saja dari suami istri tersebut yang masuk Islam, maka mereka otomatis berpisah. Hal senada juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi.

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat yang kami kemukakan ini, tidak kami ketahui berdasarkan hujjah sedikitpun kecuali yang mengatakan, bahwa si istri ini tetap menjadi istri suaminya yang masih kafir, tetapi dilarang berhubungan badan, mereka berdalil bahwa nikah orang kafir itu *shahih* dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan.

Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani, dia berkata: Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Muhammad bin Amr Ar-Razi dan Al Hasan bin Ali (yaitu Al Hulwani) menceritakan kepada kami. An Nufaili berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, sedangkan Ar-Razi berkata: Salamah bin Fadhl menceritakan kepada kami, dan Al Hulwani berkata, "Yazid (yaitu Ibnu Zurai' atau Ibnu Harun, salah satu dari keduanya),

Kemudian Salamah, Ibnu Salamah dan Yazid semuanya dari Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ mengembalikan pernikahan putrinya yaitu Zainab kepada Abu Al Ash dengan akad pertama.[14]

---

14 Riwayat ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud,* juz 2 hal. 239. Penulis menyatakan dalam catatan kakinya, "Dalam sebuah riwayat disebutkan tiga tahun, sedangkan Al Hafizh dalam *Al Fath* mengisyaratkan adanya cara kompromi dalam memahami keterangan yang bertentangan dalam berbagai riwayat ini, dia berkata, "Maksud enam tahun di sini adalah antara hijrahnya Zainab dengan islamnya, lalu dua atau tiga tahun adalah jarak antara turunnya firman Allah, لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ *"Mereka tidak halal bagi orang-orang*

Muhammad bin Salamah menambahkan, "dan tidak mengadakan (acara) apapun."

Salamah menambahkan, "Setelah enam tahun".

Dalam redaksi Yazid, "Setelah dua tahun".

Mereka semua berkata, Nabi ﷺ mengakui pernikahan semua orang kafir (tanpa mengadakan akad baru) dengan istri-istri mereka, padahal ada istri mereka yang lebih dahulu masuk Islam sebelum suaminya.

Abu Muhammad menjawab: Tidak ada hujjah bagi mereka dalam hal ini selain yg kami sebutkan di atas. Adapun perkataan mereka. bahwa nikah orang kafir itu sah dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sesuatu yang yakin, maka mereka benar dalam hal ini. Tapi sesuatu yang yakin itu sudah ada dan akan kami sebutkan sebentar lagi insya Allah.

Khabar yang mereka sebutkan itu *shahih*, berupa hadits dimana Zainab dengan suaminya Abu Al Ash ؓ, tetapi tidak bisa mereka jadikan hujjah, karena Islamnya Abu Al Ash itu adalah sebelum peristiwa Hudaybiyah, dan saat itu belum turun ayat pengharam musyrik kepada orang kafir.

Sedangkan dalil mereka dengan banyaknya orang Arab yang masuk Islam juga tidak menjadi jalan bagi mereka untuk menetapkan adanya *khabar* yang *shahih,* bahwa orang tersebut masuk Islam terlambat setelah istrinya masuk Islam terlebih dahulu, lalu Nabi ﷺ merestui keberlangsungan hubungan mereka (tanpa nikah ulang).

---

kafir itu...." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10), dengan datangnya Abu Al Ash sebagai seorang muslim, karena itu jaraknya dua tahun."

Apabila tidak ada jalan untuk mendapatkan itu, maka berarti tidak boleh memutlakkannya kepada Rasulullah ﷺ, karena itu adalah pemutlakan dusta dan bentuk berkata tanpa di dasari ilmu.

Jika ada yang berkata: Ada riwayat bahwa Abu Sufyan masuk Islam sebelum Hindun dan istri Shafwan masuk Islam sebelum Shafwan. Maka kami katakan: Dari mana kalian mendapat *khabar* yang *shahih,* bahwa mereka berdua ditetapkan dengan nikah mereka yang pertama dan tidak ada pembaruan akad?

Apakah ada informasi tentang itu dengan sanad yang *shahih* bersambung sampai kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau mengetahui dan membiarkannya? Sungguh itu tidak ada!

Abu Muhammad berkata: Di sini kelompok ulama fikih Asy-Syafi'i dan Maliki mengeluarkan pendapat yang kacau.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berhujjah dengan semua ini dan juga hadits Abu Al Ash, lalu mereka mengatakan bahwa yang menjadi barometer dalam hal ini adalah masa *iddah.*

Maka dikatakan kepada mereka: Anggap saja semua yang kami sebutkan di atas itu *shahih,* akan tetapi bagaimana kalian bisa mengambil kesimpulan, bahwa barometernya adalah masa *iddah* dalam kasus Abu Al Ash, Hindun, Shafwan dan semua yang masuk Islam terpisah antara suami dan istri? Siapa yang mengabarkan kepada kalian tentang hal itu?

Dalam semua *khabar* di atas tidak ada yang menyebutkan masalah *iddah* dan memang tidak ada dalil yang mengarah ke sana dan tidak pula ada *iddah* dalam agama Allah ﷻ ini selain *iddah* thalak atau *iddah* wafat. Seorang wanita yang dithalak bebas

menentukan dirinya. Seorang muslimah bersuamikan kafir, atau wanita kafir yang suaminya masuk Islam, atau salah satu dari mereka yang murtad, maka tidaklah termasuk ke dalam kategori penerima *iddah* itu, lalu darimanakah kalian membawa *iddah* ini? Tidak ada jalan bagi mereka untuk menyatakan eksistensi hal tersebut kecuali dengan klaim yang dusta. Bagaimana tidak, bukankah Zainab telah masuk Islam sejak awal diutusnya sang ayah ﷺ?! Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah itu, kemudian dia hijrah ke Madinah sedangkan suaminya masih kafir. Jarak waktu antara Islamnya Zainab dengan Islamnya Abu Al Ash sang suami itu lebih dari 16 tahun dan pada saat itu telah lahir putra mereka bernama Ali bin Abi Al Ash. Lalu di mana *iddah* yang dimaksud jika memang kalian ini berakal?!

Sedangkan untuk ulama fikih Maliki; jika mereka bersikeras untuk berdalil dengan kasus istrinya Shafwan, maka bisa dipertentangkan dengan kasus Abu Al Ash ini dan kasus Abu Sufyan. Apabila mereka berdalil dengan firman Allah, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ "*Janganlah kalian tetap berpegang pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah: 10).

Maka hendaknya mereka juga berpegang pada ayat yang sama: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "*Mereka (wanita mukminah) tidak halal bagi mereka (orang kafir) dan mereka (orang kafir) tidak halal bagi mereka (wanita mukminah).*" (Qs. Al Mumtahanah: 10).

Dengan demikian, jelaslah rusaknya semua pendapat ini.- Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Bukti kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ
فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى
ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ
وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿١٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta

mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Ini adalah hukum Allah yang tidak halal bagi siapapun untuk keluar darinya dan Allah telah mengharamkan kembalinya para wanita mukminah kepada orang-orang kafir.

Telah diriwayatkan pula secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

"*Orang yang berhijrah itu adalah yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah.*"

Maka setiap yang masuk Islam berarti dia telah berhijrah dari kekafiran yang dilarang oleh Allah.

Allah ﷻ juga memberi *nash*, bahwa kaum muslimin boleh menikahi para wanita itu, sehingga jelaslah bahwa hubungan suami istri itu terputus sejak dia masuk Islam.

Benar pula adanya bahwa laki-laki yang sudah masuk Islam tidak boleh lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan wanita kafir. Dari sini jelaslah, bahwa pada saat salah satunya masuk Islam, maka terlepaslah ikatan perkawinan. Demikian pula jika salah satu di antara keduanya ada yang murtad. Membedakan antara dua masalah ini merupakan bentuk pencampur adukan perkara yang rancu dan juga merupakan klaim dalam agama tanpa adanya dalil.

-Hanya kepada Allah-lah kami mohon taufik.-

940. Masalah: Barangsiapa yang mengucapkan "*Laa Ilaaha Illallaaah*" (tiada illah selain Allah), atau dia mengucapkan "Muhammad adalah utusan Allah" diantara penduduk kafir selain Yahudi, atau Nashrani atau Majusi, maka dia langsung menjadi muslim dan berlakulah pada dirinya berbagai hukum Islam. Jika dia tidak mau masuk Islam, maka dia harus dibunuh.

Sedangkan orang Yahudi, Nashrani dan Majusi, belum otomatis dianggap muslim hanya dengan mengucapkan kalimat itu sampai dia menambahkan dalam ucapannya, "Aku adalah muslim", atau "Sekarang aku sudah masuk Islam," atau "Aku berlepas diri dari semua agama selain Islam".

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Abu Thalib menjelang ajalnya tiba, Rasulullah ﷺ berkata padanya, "Wahai pamanku, ucapkanlah '*Laa Ilaaha Illallah*' sebuah kalimat yang akan aku persaksikan untukmu di sisi Allah." lalu dia menyebutkan haditsnya secara lengkap.[15]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim pula; Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Hushain (dia adalah putra Abdurrahman) menceritakan kepada kami, Abu Zhibyan mengabarkan kepada

---

15 Riyawat ini ada dalam *Shahih Muslim,* juz 1, hal. 23, yang berbunyi: Rasulullah ﷺ mendatanginya (Abu Thalib) dan di sana sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al Mughirah. Rasulullah ﷺ berkata, ..." (dst).
Sementara dalam *Shahih Al Bukhari*, riwayat ini terdapat pada juz 1, hal. 199.

kami: Aku mendengar Usamah bin Zaid bin Haritsah menceritakan: Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam satu pasukan. Kami sampai di Huruqat, suatu tempat di Juhainah. Kami berhasil memporak porandakan mereka. Lalu aku dan seorang teman dari kalangan Anshar bertemu dengan salah seorang dari Juhainah ini. Ketika kami berhasil mengepungnya diapun mengucapkan, "*Laa Ilaaha Illallaah*" si orang Anshar ini menahan diri (tidak membunuhnya) sementara aku tetap menikam dan akhirnya membunuhnya. Hal itu sampai kepada Rasulullah ﷺ dan beliaupun berkata kepadaku, "Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya padahal dia telah mengatakan, "*Laa Ilaaha Illallaah*?!" Aku katakan, "Wahai Rasulullah, dia itu sebenarnya berpura-pura untuk melindungi diri." Beliau kembali bersabda, "Apakah kamu membunuhnya padahal dia telah mengatakan, "*Laa Ilaaha Illallaah*?!" Beliau terus saja mengulang-ngulang kata-kata itu sampai aku menghayal andaikan aku belum masuk Islam sebelum hari itu."

Abu Muhammad berkata: Ini terjadi di akhir masa keislaman, sedangkan hadits Abu Thalib dan cerita-cerita Islam yang lain terjadi sebelum itu. Si orang Anshar ini menahan diri sehingga tidak membunuh si kafir tersebut ketika dia mengucapkan "*Laa Ilaaha Illallaah.*" Tetapi Usamah tidak diwajibkan membayar denda, karena dia membunuh dengan prasangka bahwa orang tersebut masih kafir, sehingga dia tidak membunuhnya dengan sengaja lantaran orang itu telah menjadi muslim.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim; Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, Abu Taubah –Ar-Rabi' bin Nafi'- menceritakan kepada kami, Mu'awiyah -Ibnu Salam-

menceritakan kepada kami, dari Zaid -yang merupakan saudaranya sendiri-, bahwa dia mendengar Abu Salam berkata: Abu Asma` Ar-Rahabi, bahwa Tsauban *maula* Rasulullah ﷺ menceritakan kepadanya, dia berkata: Aku pernah berdiri di sisi Rasulullah ﷺ lalu datanglah seorang pendeta Yahudi dan berkata, "*Assalamu Alaika* (keselamatan bagimu) wahai Muhammad." Lalu aku mendorongnya sampai dia hampir jatuh. Dia berkata kepadaku, "Mengapa kamu mendorongku?" Aku menjawab, "Mengapa kamu tidak katakan, "*Assalamu alaika ya Rasulullah*". Orang Yahudi ini mengatakan, "Kami hanya memanggilnya dengan nama yang diberikan oleh keluarganya." Rasulullah ﷺ pun angkat bicara, إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي "*Memang namaku adalah Muhammad dan itulah yang diberikan oleh keluargaku.*" Kemudian dia menyebutkan haditsnya secara lengkap di akhirnya si Yahudi tadi berkata kepada beliau, "Engkau benar, dan engkau memang sungguh seorang Nabi." Kemudian dia pergi.

Dalam *khabar* ini Tsauban memukul orang Yahudi itu karena tidak menyebut kata, "Rasulullah" (utusan Allah), Rasulullah ﷺ tidak mengingkari perbuatan Tsauban, sehingga benarlah, bahwa itu merupakan kewajiban, karena jika tidak demikian, maka tentu beliau sudah mengingkari ucapan itu. Dalam hadits ini juga terdapat perkataan si Yahudi, "Engkau memang benar-benar seorang nabi" tapi Nabi ﷺ tidak menganggap, bahwa si Yahudi ini telah meninggalkan agamanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abdullah bin Muhammad, Abu Rauh Harmi bin Umarah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Waqid -Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khathtab-,

dia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيمُوْا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada illah selain Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat; jika mereka melakukan itu, maka terjagalah darah dan hartanya dariku kecuali atas dasar hak Islam, dimana perhitungan mereka ada di sisi Allah."

Ini semua adalah pendapat Asy Syafi'i dan Abu Sulaiman.

941. Masalah: Tidak diterima dari seorang Yahudi atau Nashrani, atau Majusi penyerahan *jizyah*, kecuali kalau mereka mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah kepada kita dan mereka tidak boleh menghinanya, serta tidak boleh melecehkan agama Islam sedikitpun berdasarkan hadits Tsauban yang telah kami sebutkan tadi dan berdasarkan firman Allah,

وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ

"Dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya." (Qs. At-Taubah [9]: 12).

Ini merupakan pendapat Malik. Dalam *Al Mustakhrajah* dia berkata, "Siapapun di antara Ahli Dzimmah yang berkata, "Muhammad itu diutus kepada kalian, bukan kepada kami", maka itu tidak masalah. Tetapi jika mereka mengatakan, "Dia bukan nabi", maka yang mengatakan itu harus dibunuh."

942. Masalah: Barangsiapa yang mengatakan, bahwa dalam ajaran Islam, ada sesuatu yang batin tak tampak dalam *zahir* dan hanya diketahui oleh si hitam dan si merah (orang-orang tertentu, bukan orang awam), maka dia kafir dan harus dibunuh, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

"Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang." (Qs. Al Maa`idah [5]: 92).

Juga berdasarkan firman Allah lainnya,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu (Muhammad) menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka,*" (Qs. An-Nahl [16]: 44).

Barangsiapa yang menyelisihi ini, berarti dia telah mendustakan Al Qur`an.

943. Masalah: Semua hamba sahaya -laki-laki maupun perempuan- yang dimiliki oleh orang kafir; jika mereka masuk Islam di negeri *harbi* maupun di luar negeri *harbi,* maka mereka secara otomatis merdeka. Demikian pula jika mereka itu dimiliki oleh seorang kafir *dzimmi,* lalu mereka masuk Islam, maka mereka jadi merdeka sejak masuk Islam tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada *mudabbar* yang *dzimmi* atau *harbi,* budak *mukatab dzimmi* atau *harbi,* dan juga *ummul walad;* baik yang *harbi* maupun *dzimmi.*

Siapa saja yang masuk Islam di antara mereka, maka dia langsung jadi merdeka dan akan *kitabah* (kalau dia budak *mukatab*) langsung batal, demikian pula pembayaran sisanya. Budak yang masuk Islam ini tidak perlu mengganti apapun dari apa yang telah sang tuan ambil sebelum masuk Islam. Dia boleh mengambil semua yang diberikan kepadanya setelah dia masuk Islam, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk menguasai) orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 144).

Yang dimaksud Allah dalam hal ini tak lain adalah hukum-hukum agama. Sedangkan prihal menguasai dunia, karena kezhaliman itu sendiri tidak mungkin dibenarkan, dan perbudakan merupakan jalan yang paling besar, dimana Allah menggugurkannya dengan keislaman seseorang, lalu kita berhak bertanya kepada sang tuan yang menjual budaknya, Mengapa anda menjualnya? Apakah dia seorang *mamluk* (budak yang dimiliki) atau bukan? Sebab, perkara terkait seorang budak tidak mungkin lepas dari kedua hal tersebut.

Jika ada yang mengatakan: Mereka bukan lagi *mamluk*, maka mereka benar dan hal ini sama dengan pendapat kami, bahwa jika mereka itu bukan *mamluk*, berarti mereka merdeka.

Namun jika yang bersangkutan mengatakan: Mereka masih menjadi *mamluk* bagi penjualnya. Maka kami katakan: Lalu mengapa anda batalkan kepemilikan sang budak yang sebelumnya anda sahkan tanpa adanya *nash* atau *ijma*? Apa bedanya jika orang lain memiliki sang budak selama satu jam, dua jam, sehari, dua hari, sejum'at, dua jum'at, sebulan, dua bulan, setahun atau dua tahun ataupun sepanjang hidupnya? Bagaimana penetapan anda, bahwa ketika sang budak dijual, maka kepemilikan bagi si pembeli adalah sah dan bisa dianggap benar. Mengapa pula jika ditetapkan kepemilikannya yang lebih dari itu, maka itu dihukumi sah. Bisa jadi dalam waktu sebulan budak itu tidak terjual. Mengapa tidak kalian perlakukan mereka sebagai budak milik penuh bagi si penjual, seperti yang kalian perlakukan pada budak *mudabbar*, *ummul walad* dan *mukatab* ketika mereka masuk Islam?

Andaikan telah diperbolehkan menetapkan status sebagai *mamluk* bagi tuan si *mudabbar*, *mukatab* dan *ummul walad* tadi,

maka tentunya hal itu juga boleh diperlakukan pada seorang *abd* (hamba penuh). Akan tetapi jika sekiranya hal itu tidak boleh dilakukan, maka tentu tidak boleh pula memperlakukan budak tersebut terkait dengan *mukatab*, *mudabbar* dan *ummul walad*. Ini jelas merupakan kontradiksi yang nyata, serta pendapat yang rusak tanpa diragukan lagi.

Mari kita tanya pula kepada mereka tentang orang kafir yang membeli seorang budak muslim atau muslimah. Berdasarkan pendapat mereka, akad tersebut *fasakh*, maka kita tanyakan mengapa kalian anggap *fasakh*? Mengapa tidak kalian bolehkan saja dia menjual budak itu jika dia Islam dalam kepemilikan si kafir tersebut, apa bedanya dengan kasus yang sedang kita bahas?

Jika mereka berkata: Karena ini merupakan awal kepemilikan. Maka kami jawab: Betul, lalu kenapa? Haknya untuk menjual tidak mungkin dipisahkan dari proses awal kepemilikannya terhadap budak yang dia jual itu, dan bagaimana bisa kepemilikannya itu dianggap sah, dimana tidak ada kemungkinan lain yang ketiga.

Jika mereka berkata: Justru awal kepemilikan mereka itu berdasarkan hal yang tidak halal mereka miliki. Maka kami katakan kepada mereka: Kalian benar, lalu mengapa kalian halalkan kepemilikan budak itu pada saat penawaran kalian kepada mereka untuk menjual budak-budak muslim tersebut jika mereka memang masuk Islam dalam kepemilikannya (si orang kafir tadi)?

Apabila mereka berkata: Berdasarkan kehalalan kepemilikannya. Maka kami katakan: Lalu mengapa kalian anggap *fasakh* jual beli sesuatu yang memang halal mereka miliki sejak awal? Bahkan, mengapa kalian menjual atas nama si kafir ini tadi sesuatu yang memang halal untuk dia miliki?!

Jika mereka berkata: Budak itu adalah milik mereka secara sah sebelum masuk Islam dan kepemilikan itu tidak batal dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Maka kami katakan: Baiklah, kalau begitu mengapa kalian menjual budak itu atas namanya? Ini adalah kontradiksi yang sangat parah, pendapat yang bathil tanpa adanya dalil. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, yaitu ketika mereka mengingkari hal ini terhadap Allah ﷻ dan terhadap Rasulullah ﷺ. Mereka berpendapat terhadap pernikahan Rasulullah ﷺ dengan Shafiyyah Ummul Mukminin dan beliau menjadikan pemerdekaan Shafiyyah itu sebagai maharnya. Kemungkinannya adalah, beliau menikahi Shafiyyah sebelum memerdekakannya, atau setelah memerdekakan. Apabila dianggap bahwa beliau menikahinya sebelum memerdekakan, maka bukankah seseorang itu tidak boleh menikahi budak wanitanya sendiri? Namun jika dikatakan, bahwa beliau menikahinya setelah memerdekakan, maka bukankah dia sudah merdeka, lalu kapan pemberian maharnya?

Mereka juga berpendapat seperti ini dalam masalah pembebasan budak menggunakan undian serta dalam kasus seseorang menemukan barangnya di tangan muflis (orang yang dihukumi pailit) dalam semua kasus ini mereka tidak memasukkan berbagai penentangan yang mereka masukkan di sini, kemudian mereka tidak mengingkari ini atas diri mereka, padahal inilah target pengingkaran yang sebenarnya. Penyebabnya adalah, karena mereka berbicara dan memutuskan berdasarkan pendapat mereka yang rusak. Padahal Rasulullah ﷺ sebenarnya hanya berbicara dan memutuskan dari wahyu Allah ﷻ sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23).

Jika mereka berkata: Kami menjual budak tersebut atas dasar dia kafir, sebagaimana kalian menjual budak muslim ketika kalian mengeluhkan bahaya dan juga dalam kasus *taflis* (kepailitan). Maka kami katakan kepada mereka: Kami tidak akan pernah menjual seorang budak muslim atau muslimah kecuali jika ada dasar yang benar dan wajib serta harus terlaksana, dimana tak ada jalan lain kecuali dengan menjualnya. Tanpa hal itu semua, kami tidak akan memaksa yang bersangkutan untuk menjual budaknya.

Hal pertama yang mengharuskan agar hartanya dijual adalah, jika dia mempunyai utang yang harus segera dia lunasi, atau nafkah yang harus dia tanggung; baik untuk dirinya maupun budaknya, atau siapa saja yang memang harus dia tanggung, atau karena ada bahaya jika sang budak tidak dia jual.

Terkait dengan hak yang wajib ditunaikan selama kami masih menemukan adanya dinar dan dirham yang ada pada orang yang bersangkutan, maka kami tidak akan menjual apapun darinya. Namun jika tidak ada jalan lain dan tidak ada benda lain selain budak, maka itulah yang akan dijual (secara paksa) dari dirinya, karena budak laki-laki maupun perempuan adalah harta yang bisa diperjualbelikan sebagaimana harta-harta lainnya. Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah," (Qs. An-Nisaa`[4]: 135).

Salah satu bentuk penegakan keadilan adalah, memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Rasulullah ﷺ melaksanakan perintah ayat ini dengan benar, ketika disampaikan dari beliau oleh Salman dan Abu Ad-Darda` ﷺ.

Sementara yang dimaksud dengan bahaya adalah ketika kita bisa memastikan bahwa si budak pria atau wanita ini berada dalam kepemilikan orang yang aman, atau ada yang menjamin keselamatannya, maka kita tidak boleh menjualnya, namun jika kalau tidak, maka kita terpaksa menjualnya demi mencegah adanya kezhaliman kepada mereka, karena tidak ada cara untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindar dari permusuhan selain dengan cara itu. Allah ﷻ sendiri telah berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan janganlah kalian saling bantu dalam dosa dan permusuhan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Jika mereka berkata: Jika begitu kondisinya, maka kami bisa katakan, bahwa adanya seorang budak muslim di bawah kepemilikan orang kafir itu adalah suatu perkara yang berbahaya. Maka kami katakan: Seandainya terbukti dalam kenyataan sehari-hari, bahwa tuan si budak muslim yang kafir ini berlaku baik pada mereka dan tak pernah menyakiti mereka, bukankah itu membatalkan anggapan kalian yang menyatakan adanya bahaya buat mereka? Ini jelas dan tak perlu diragukan lagi.

Jika mereka berkata: Kami takut agama mereka akan rusak jika terlalu lama berada di bawah kepemilikan tuannya yang kafir itu. Maka kami katakan: Jika memang demikian kondisinya, maka pisahkan pula antara budak dengan anaknya jika salah satunya masuk Islam. Atau ada budak pria maupun wanita yang fasik, dimana ada kemungkinan dia akan minum *khamer* atau meninggalkan shalat, berbuat *zhalim* dan lain sebagainya, maka hendaknya dia dijual juga berdasarkan faktor penyebab yang kalian sebutkan tadi. Yang seperti ini jelas tak dapat dihindarkan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ
فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui, bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Tiada dosa atasmu*

mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya," (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Ini merupakan dalil yang pasti tentang wajibnya memerdekakan amah (budak wanita) baik *dzimmi* atau *harbi* yang telah masuk Islam, karena Allah ﷻ melarang kita mengembalikannya kepada orang-orang kafir, dan mereka itu tidak halal untuk orang kafir, bahkan kita diperbolehkan menikahi mereka. Ini adalah sebuah perintah umum yang mewajibkan adanya pemerdekaan secara darurat.

Jika ada yang mengatakan: Firman Allah ﷻ di ayat ini "*Dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka nafkahkan*" mengandung arti para istri. Maka kami jawab: Ayat ini sebenarnya umum mencakup semua wanita beriman dan semua yang masuk dalam kategori muslim, sedangkan hukum memberikan apa yang telah mereka nafkahkan khusus menyangkut nafkah istri mereka. Tidak mesti bahwa semua makna ayat ini berlaku khusus, karena memang tidak demikian adanya dari segi bahasa maupun syariat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Telah diriwayatkan secara *shahih,* bahwa Abu Bakrah keluar menemui Rasulullah ﷺ dalam keadaan muslim dan dia langsung dimerdekakan.

Jika mereka berkata: Itu hukum bagi yang keluar dari negeri *harbi* menuju negeri Islam. Maka kami katakan: Apa bedanya pendapat anda dengan mereka yang mengatakan, "Hukum ini hanya berlaku untuk mereka yang keluar dari Tha`if saja"?! Apakah ada perbedaan di kedua masalah tersebut? Kemudian kita tanya mereka, "Apa dalil kalian dalam masalah ini? Abu Bakrah datang kepada Rasulullah ﷺ dalam status budak dari

orang kafir lalu beliau pun memerdekakannya. Saat itu Nabi ﷺ tidak mengatakan, "Aku memerdekakannya hanya karena dia lari dari negeri *harbi.*" Orang yang menisbatkan seperti ini kepada Rasulullah ﷺ, berarti dia telah berdusta atas nama beliau dan mengklaim sesuatu pada diri beliau tanpa adanya bukti yang nyata. Kalian juga meng-*qiyas*-kan batu kapur dengan buah kurma, sakmuniya dengan gandum, jinten dengan gandum dan kurma tanpa ada bukti untuk itu. Kalian juga meng-*qiyas*-kan kemaluan wanita yang telah menikah di tangan seorang pencuri. Tapi anehnya sekarang kalian justru membedakan antara dua orang budak muslim dengan budak muslim lainnya yang sama-sama masuk Islam ketika berada di tangan orang kafir; baik penyembah berhala maupun seorang Yahudi, ini sungguh pendapat kalian yang melenceng.

Jika mereka menyebutkan kisah pemerdekaan Bilal oleh Abu Bakar, dimana Abu Bakar membeli Bilal terlebih dahulu, atau Salman melakukan akad *mukatabah* kepada tuannya. Jika saja mereka berdua (Bilal dan Salman) dianggap otomatis merdeka ketika masuk Islam, maka tentunya Abu Bakar tidak sah memiliki *wala`* Bilal dan tidak pula sah pemerdekaannya kala itu. Maka kami jawab: Mengenai persoalan Bilal, maka itu terjadi di awal Islam tanpa ada satupun yang membantahnya, dimana itu pun terjadi beberapa tahun sebelum turunnya ayat yang kami sebutkan, karena ayat itu merupakan ayat *madaniyyah* dalam surah An-Nisaa`, bahkan shalatpun kala itu (Bilal) belumlah wajib, begitu pula zakat, puasa dan haji serta warisan. Dimana kala itu juga belum ada pengharaman wanita-wanita muslimah menikahi para pria penyembah berhala, atau para pria muslim menikahi wanita penyembah berhala, sehingga tidak ada hujjah dalam permasalahan Bilal.

Sedangkan permasalahan Salman; dia berada di Madinah, dan dia menjadi budak seorang dari Bani Quraizhah. Mereka tidak terikat dengan peraturan negeri Rasulullah ﷺ, mereka adalah kelompok tersendiri yang punya benteng-benteng sendiri. Semua sepakat bahwa Islamnya Salman adalah sebelum perang Khandaq, dan Khandaq adalah perang pertama yang dia ikuti, sementara kehancuran Bani Quraizhah dengan adanya pembunuhan dan pengepungan itu terjadi setelah perang Khandaq, tanpa ada ulama yang berbeda pendapat.

Salah satu bukti yang sudah pasti adalah, bahwa kepemilikan tuan Salman itu menjadi batal ketika Salman masuk Islam, dimana bahwa Salman itu merupakan budak *mukatab* bagi tuannya, tapi akhirnya wala` Salman tidak diserahkan kepada tuannya si orang Quraizhah tersebut tetapi diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini semua sudah disepakati oleh ulama yang setuju maupun yang kontra; yang baik maupun yang jahat. Andai saja kepemilikan si orang Quraizhah tadi sah, maka tentulah *wala`* Salman akan dikembalikan kepadanya, dan jika begitu pastinya Rasulullah ﷺ tidak akan membiarkannya meninggalkan *wala`* tersebut. Dalam kasus ini ada hujjah yang bagi orang yang mau mengintrospeksi diri. Andaipun mereka tidak ingin memakai hujjah ini, maka tetap saja tidak ada dalil bagi mereka bahwa kasus Salman ini terjadi setelah turunnya ayat tersebut (An-Nisa` ayat 144). -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat ini dipegang oleh sebagian pengikut Malik sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sya'ban dari mereka, bahwa seorang budak milik kafir *dzimmi* akan otomatis merdeka sesaat setelah dia masuk Islam.

Asyhab berkata: Ketika seorang budak milik seorang *harbi* masuk Islam, maka dia langsung merdeka; baik dia keluar dari negeri tersebut maupun tidak.

Malik berkata: Apabila *ummul walad* yang *dzimmi* itu masuk Islam, maka dia langsung merdeka.

Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat: Jika seorang budak *harbi* masuk Islam di negeri *harbi*, maka dia tetap menjadi milik tuannya yang masih kafir itu. Jika dia telah menjual sang budak atau menghibahkannya kepada seorang muslim, atau juga seorang kafir, maka budak itu otomatis menjadi bebas dan jual beli atau hibah itu pun menjadi batal.

Abu Hanifah juga berkata: Jika seorang kafir *harbi* membeli budak yang muslim, maka budak itu menjadi miliknya, ketika dia membawanya ke negeri *harbi*, maka pada saat memasuki negeri tersebut si budak tadipun langsung merdeka.

Perhatikan, adakah yang pernah mendengar pendapat lebih buruk daripada kerancuan di atas? Ini adalah pendapat yang belum pernah dikenal oleh ulama sebelumnya.

Terkait dengan pendapat Malik, jika saja dia menganggap *ummul walad* telah merdeka lantaran masuk Islam padahal dia masih menjadi budaknya, maka berarti dia melakukan kontradiksi, karena dia tidak menganggap budak muslim atau muslimah jadi merdeka hanya lantaran telah masuk Islam, padahal tidak ada beda antara keduanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Sulaiman bin Musa berkata, "Seorang kafir tidak boleh memperbudak seorang muslim."

Ini sama dengan pendapat kami, karena secara umum dia membatalkan kepemilikan budak yang muslim bagi orang kafir.

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Syihab ditanya tentang *ummul walad* yang tadinya Nashrani kemudian masuk Islam, maka dia menjawab: Islam memisahkan mereka berdua (*ummul walad* dan tuannya) dan dia otomatis merdeka.

Ibnu Juraij juga berkata: Belum bisa dimerdekakan sampai tuannya ini juga diajak untuk masuk Islam, jika dia tidak mau barulah si *ummul walad* itu merdeka.

Abu Muhammad berkata: Keduanya memastikan bahwa *ummul walad* merdeka dan tidak ada artinya memperlambat penawaran masuk Islam kepadanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ma'n bin Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, "Sudah jadi konsensus dalam *sunnah,* bahwa seorang kafir itu tidak berhak memiliki budak seorang muslim."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Amr bin Maimun, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis: "Barangsiapa yang masuk Islam dari kalangan budak milik ahli *dzimmah*, maka hendaklah budak itu dijual dan jangan biarkan mereka memperbudaknya lagi, kemudian harganya dikembalikan kepada mereka. Siapa memperbudak orang Islam dan melaksanakan shalat, lalu kamu mampu mengambilnya, maka hendaklah kamu memerdekakan budak itu."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ada salah seorang warga kampung kami yang mengabarkan kepadaku, bahwa ada seorang Nashrani memerdekakan budak muslim, maka Umar bin Abdul Aziz

berkata, "Berikan kepadanya harga dari budak itu dari Baitul Mal dan *wala`* budak tersebut hanya kepada orang-orang Islam."

Abu Muhammad berkata: Di sini Umar bin Abdul Aziz memandang, bahwa pemerdekaan budak yang dilakukan si Nashrani tadi tidak sah dan juga menganggap bahwa *wala`* budak yang dimerdekakan tersebut tetap berada di tangan kaum muslimin. Ini sama dengan pendapat kami, akan tetapi pendapatnya yang mengatakan, bahwa orang Nashrani itu diberikan seharga budak tersebut dari Baitul Mal, maka kami tidak setuju dengan itu, karena tidak ada hak orang kafir dari Baitul Mal kaum muslimin.

944. Masalah: Orang kafir laki-laki yang tertawan dan dijadikan budak sebagai hasil rampasan perang (*sibayah*) atau wanita dan mereka mempunyai suami atau istri baik yang ikut terbudakkan bersama mereka ataupun tidak, maka hubungan suami istri mereka tetap dinyatakan sah, kecuali jika salah satu dari mereka masuk Islam, maka otomatis terpisah sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Alasan untuk tetap menganggap sah perkawinan mereka adalah, karena pernikahan orang musyrik itu sah dan telah diakui oleh Rasulullah ﷺ, dimana tidak ada *nash* yang menjelaskan, bahwa perbudakan terhadap mereka dari hasil peperangan (*sibayah*) itu membuat pernikahan itu batal; baik *sibayah* untuk keduanya maupun salah satu dari mereka.

Jika ada yang mengatakan: Allah ﷻ telah berfirman,

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki," (Qs. An-Nisaa`[4]: 24).

Maka kami jawab: Itu benar, bahwa jika dia masuk Islam, maka menjadi halal bagi tuannya yang muslim. Jika ayat ini dianggap berlaku secara umum, maka tentunya budak wanita yang sudah menikah itu halal juga bagi tuannya, karena masuk kategori, "budak-budak yang kamu miliki," dimana tidak ada lawan kami yang berpendapat seperti itu.

Ada pendapat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa siapa yang menjual seorang budak wanita yang bersuami, berarti dengan penjualan itu otomatis dia terthalak. Tetapi kami tidak sependapat dengan ini, sebagaimana yang insya Allah akan kami jelaskan pada bab pernikahan.

945. Masalah: Bila ada salah satu dari orangtua yang masuk Islam, maka anak-anak mereka yang belum baligh otomatis dianggap Islam dengan islamnya salah satu dari kedua orangtua tersebut baik ayah maupun ibu. Ini adalah pendapat Utsman Al Batti, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan semua pengikut mereka.

Malik dan Abu Sulaiman mengatakan: Mereka tidak akan dikatakan Islam kecuali kalau ayahnya yang masuk Islam dan tidak demikian keadaannya jika hanya ibunya saja yang masuk Islam.

Sebagian ahli fikih Madinah mengatakan: Anak-anak hanya akan menjadi Islam secara otomatis jika yang masuk Islam adalah ibunya. Jika yang masuk Islam hanya ayahnya, maka tidak bisa dikatakan anaknya (yang belum *baligh*) itu menjadi Islam, karena

mereka itu mengikuti ibu dalam hal kemerdekaan atau juga ketika dijadikan budak, tidak demikian keadaannya dengan ayah.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui bahwa mereka yang berpendapat si anak akan otomatis menjadi muslim kalau yang masuk Islam adalah bapaknya, dan tidak demikian jika yang masuk Islam hanya sang ibu. Kita bisa bertanya kepada mereka dalam masalah anak seorang muslimah yang lahir karena ibunya diperkosa, dimana mereka mengatakan, bahwa anak itu akan menjadi Islam jika ibunya masuk Islam. Dalam kasus ini mereka meninggalkan pendapat mereka, bahwa penentu Islamnya anak adalah sang bapak. Mereka juga sepakat dengan kami, bahwa jika kedua orangtua masuk Islam, dan dia punya anak-anak; baik laki-laki maupun perempuan yang sudah beranjak dewasa, maka mereka tetap dalam agama mereka dan tidak dipaksa masuk Islam. Inilah pendapat kami yang berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Tidak ada yang diusahakan oleh setiap diri kecuali balasannya akan dia tanggung sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Orang yang sudah baligh merupakan target dari hukum-hukum syariat, termasuk hukum tentang kekafiran dan ahli *dzimmah*, sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya.

Malik berkata: Apabila seorang anak telah mencapai usia *jazzur*[16] dan telah hampir *baligh* namun belum *baligh*, maka dia tetap dalam agamanya yang semula.

---

16 Dalam kamus *Ash-Shihah* dikatakan, bahwa *jazzur* itu artinya anak laki-laki yang sudah kuat untuk membantu pekerjaan orang tua. Ya'qub mengatakan, "Dia adalah anak yang sudah hampir *baligh*."

Ini adalah kesalahan yang fatal, karena *jazzur* belum bisa dikatakan *baligh*, dan siapapun yang belum *baligh*, maka hukum yang berlaku padanya adalah hukum anak yang belum *baligh*, bukan hukum yang sudah *baligh*. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mengenai mereka yang meng-*qiyas*-kan agama dengan kemerdekaan atau perbudakan, maka semua *qiyas* itu adalah *qiyas* yang bathil. Allah ﷻ berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Qs. Ar Ruum [30]: 30).

Maka benar adanya, bahwa tidak boleh mengubah agama Islam bagi siapapun dan tidak boleh membiarkan siapapun mengubahnya kecuali orang yang diperintahkan Allah ﷻ untuk membiarkannya mengubah agama.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Qs. Aali Imraan [3]: 85).

Dengan ini benar adanya, bahwa tidak boleh diterima baik di dunia maupun di akhirat agama seseorang selain Islam, kecuali yang dalam masalah-masalah yang diperintahkan Allah ﷻ, dimana kita harus menerima dan menetapkannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ.

"Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan agama ini (Islam) sampai jelas apa yang diucapkan lidahnya."

Artinya adalah, bahwa semua orang itu beragama Islam sampai dia sendiri yang menerangkan, bahwa dia bukan muslim. Siapa saja yang Allah izinkan kepada kita mengakui, bahwa dia terlahir dalam keadaan non muslim barulah kita boleh menganggapnya sebagai non muslim, dan siapa yang tidak demikian maka kita tidak boleh menetapkannya sebagai non muslim.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim; Hajib bin Al Walid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, dari Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, Sa'id

bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

"*Tidak ada yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi. Sebagaimana halnya hewan yang lengkap anggota tubuhnya apakah kalian merasa dia pasti akan melahirkan hewan yang cacat?.*"

Abu Muhammad berkata: Benar pula adanya, bahwa seseorang tidak boleh dibiarkan meninggalkan Islam kecuali jika kedua orang tuanya sepakat menjadikannya Yahudi, atau Nashrani atau Majusi. Jika salah satu dari mereka masuk Islam, berarti bukan keduanya yang menjadikannya Yahudi, atau Nashrani atau juga Majusi, sehingga dia tetap dalam statusnya ketika lahir, yaitu dalam keadaan beragama Islam.

Ada sebagian orang yang keliru menganggap ayat dan hadits ini dan itu adalah perjanjian yang diambil oleh Allah ﷻ untuk setiap jiwa ketika menciptakannya sebagaimana firman-Nya,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

"*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' mereka menjawab: 'Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi'. (kami lakukan yang demikian itu) agar di Hari Kiamat kamu tidak mengatakan: 'Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 172).

Ada perbedaan pendapat Atha` dalam menafsirkan ayat ini:

Sesekali dia menafsirkan seperti yang kami tafsirkan, bahwa anak yang baru dilahirkan itu adalah muslim dengan Islamnya salah satu dari kedua orang tua mereka.

Satu ketika dia menafsirkan, bahwa anak-anak orang kafir tersebut muslim hanya jika ibunya yang masuk Islam, dan tidak terpengaruh dengan Islamnya sang ayah.

Ada pula versi lain darinya, bahwa siapapun yang masuk Islam dari kedua orang tuanya, maka dia akan mewarisi anaknya yang meninggal dunia dimana anak-anak mereka yang masih kecil ini akan menerima warisan darinya.

Kami meriwayatkan pendapat-pendapat ini dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`. Kami juga meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abi Sulaiman, bahwa keduanya berkata tentang anak kecil yang mana salah satu dari kedua orang tuanya itu muslim, lalu si anak ini meninggal dunia, maka orang tuanya yang muslim tadi mendapatkan hak waris darinya dan bisa menshalati jenazahnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Amr dan Al Mughirah, Amr berkata: Dari Al Hasan, sedangkan Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i, keduanya berkata tentang dua pasangan Nashrani yang mempunyai anak kecil lalu salah satu dari mereka masuk Islam, maka anak mereka itu ikut menjadi Islam dan terjadi hak waris antar dia dengan anaknya.

Al Auza'i berkata: Jika kakek si anak kecil itu masuk Islam atau juga pamannya, maka dia juga turut masuk Islam secara otomatis.

Sulaiman bin Musa berkata: Perkara yang biasa dilakukan orang-orang generasi awal kita (generasi salaf), bahwa apabila ada dua pasangan suami istri yang Nashrani dan mereka punya anak yang masih kecil, lalu ibunya masuk Islam, maka dia akan mewarisi kitab Allah dari si anaknya itu dan sisanya diberikan kepada kaum muslimin. Apabila kedua orang tuanya ini Nashrani dan dia masih belum dewasa lalu punya seorang saudara laki-laki dari ibu yang muslim atau saudari perempuan yang muslimah, maka saudaranya yang muslim tadi akan mewarisinya kitab Allah, kemudian sisanya diberikan kepada kaum muslimin.

Hal ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, bahwa dia mendengar Sulaiman bin Musa berkata, "Ini adalah pendapat 'Atha`."

Sulaiman bin Musa adalah ahli fikih dari Syam dan dia sempat bertemu dengan beberapa tabi'in senior. Tapi kami tidak sependapat jika anak itu otomatis menjadi muslim dengan Islamnya sang kakek, paman, saudara atau saudari, jika kedua orang tuanya tetap Yahudi atau Nashrani atau Majusi, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ.

946. Masalah: Anak zina milik wanita kafir *dzimmi* atau kafir *harbi* atau hasil perkosaan, maka anak tersebut harus dianggap muslim, karena dia terlahir dalam keadaan agama Islam dan tidak ada dua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nashrani atau juga Majusi, berarti dia tetap dalam keadaan muslim. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

947. Masalah: Barangsiapa yang tertawan dalam keadaan *sibayah* (dijadikan budak setelah kalah perang) dari kalangan anak kecil orang kafir *harbi*, maka sama saja apakah dia tertawan bersama orang tuanya atau sendirian, maka secara otomatis dia dianggap muslim, tak ada jalan lain. Sebab, hukum kedua orang tuanya telah hilang dan tuannya menjadi orang yang lebih berhak atas dirinya, sehingga tidak sah menetapkannya sebagai non muslim, dimana dia sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah beragama Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Khallad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Amr bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Al Khaththab tidak pernah membiarkan Yahudi atau Nashrani memasukkan anak mereka ke dalam agama mereka di wilayah Arab. Ini merupakan *nash* pendapat kami dan kami tidak tahu ada sahabat Nabi yang menyelisihinya hal ini.

Ini juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Muzani. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

948. Masalah: Barangsiapa yang menemukan harta karun yang ditanam oleh orang kafir bukan *dzimmi*; baik penimbunnya itu di masa jahiliyah ataupun bukan, maka dihalalkan empat perlima dari *khumus*-nya bagi yang menemukan tersebut. Selanjutnya yang khumus (seperlima lagi) dibagikan sebagaimana *khumus* pada harta *ghanimah*. Sang sultan tidak diberikan harta itu sedikitpun kecuali kalau dia adalah Imam yang adil, maka boleh diberi seperlima saja. Hukum ini berlaku; baik harta itu ditemukan di tanah lapang kawasan Arab, atau di tanah *kharaj*, atau di tanah yang didapat dengan kekerasan, atau di tanah hasil perdamaian, atau di rumahnya sendiri, atau di rumah muslim lainnya, atau di rumah orang *dzimmi*, atau dimana pun dia dapatkan, maka hukumnya sama seperti yang telah kami jelaskan. Begitu pula hukumnya apakah yang menemukan ini orang merdeka ataukah budak; laki-laki maupun perempuan.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul," (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Anffal [8]: 69).

Harta orang kafir non *dzimmi* adalah *ghanimah* bagi yang menemukannya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Dalam harta rikaz (barang temuan) itu ada khumus (seperlima milik Allah dan Rasul-Nya).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin ؓ. bahwa ada seorang laki-laki berkata padanya, "Aku menemukan harta karun, lalu aku melaporkannya

kepada sultan (penguasa)." Aisyah berkata padanya, "Di mulutmu ada tanah."

Pendapat kami ini sama dengan pendapat Abu Sulaiman. Keberadaannya di tanah yang dimiliki seorang muslim itu tidak serta merta menjadi miliknya, karena harta karun itu bukanlah tanah, sehingga pemilik tanah itu tidak menjadi pemilik isinya, Hal ini sama seperti dia tidak memiliki hewan buruan yang ada di tanahnya, barang temuan, harta yang dikubur dan yang lain sebagainya.

Asy Syafi'i berpendapat sama dengan pendapat kami tapi perbedaannya, bahwa dia mengatakan jika si pemilik tanah itu mengklaim, bahwa dia sebenarnya telah menemukan harta itu dan dia membiarkannya saja di situ, maka harta itu menjadi pemilik si pemilik tanah tersebut.

Pendapat Asy syafi'i ini tak perlu dihiraukan karena merupakan klaim tanpa bukti, sehingga harta itu tetaplah menjadi milik siapa yang menemukannya. Kecuali jika ada bekas, bahwa harta tersebut pernah digali kemudian dikembalikan lagi semula, maka jadilah dia milik si pemilik tanah secara hak. Sedangkan jika ditemukan tanpa ada bekas apapun, maka klaim si pemilik tanah itu jelas dusta.

Malik berkata: Harta tersebut tidak bisa dijadikan milik oleh penemunya, kecuali jika dia menemukannya di padang pasir Arab, barulah itu bisa menjadi miliknya setelah disisihkan seperlimanya sebagai *khumus*. Apabila dia mendapatkannya di tanah yang direbut secara kekerasan (dari musuh), maka seluruhnya akan menjadi miliknya bersama anggota pasukan yang menaklukkan tanah tersebut, begitu juga ada *khumus* di dalamnya.

Namun jika dia mendapatkannya di tanah hasil perdamaian, maka semua akan menjadi milik para peserta perjanjian damai dan tidak ada *khumus* di dalamnya.

Ini jelas pendapat yang salah dari beberapa sisi:

Pertama: Dia menggugurkan hak *khumus* yang didapat dari tanah hasil perdamaian dan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "*Dalam barang temuan itu ada khumus.*" Beliau menyatakan itu secara umum dan tidak mengkhususkan tanah-tanah tertentu seperti tanah hasil perdamaian dan lain sebagainya.

Kedua: Mereka akan memberikan imbalan perdamaian (*shulh*) dari apa yang mereka miliki, bukan dari harta yang tidak mereka miliki atau tidak mereka ketahui.

Ketiga: Jika mereka berhak memiliki setiap *rikaz* yang didapat dari tanah hasil perdamaian, maka tentu wajib pula harta itu dimiliki oleh orang arab yang masuk Islam di negeri mereka sendiri, dan ini bertentangan dengan pendapat mereka.

Sementara pendapat Malik mengenai apa yang didapat dari tanah hasil rampasan perang, bahwa itu menjadi milik ahli waris mereka yang ikut serta dalam penaklukan, maka itu merupakan bentuk kesalahan. Sebab, mereka yang ikut dalam penaklukan suatu negeri hanya berhak mengambil *ghanimah* dari penaklukan itu, sementara yang tidak menjadi *ghanimah* mereka berarti bukan lagi hak mereka. *Rikaz* termasuk harta di luar *ghanimah* dan mereka juga tidak menemukan atau mengambilnya sehingga mereka tidak berhak atas harta tersebut.

Anehnya lagi mereka tidak menetapkan, bahwa tanah yang didapat dengan peperangan menjadi milik pasukan yang menaklukkannya, padahal jelas mereka yang meraihnya, tapi bisa-bisanya mereka menetapkan *rikaz* yang ada dalam tanah itu menjadi milik pasukan penakluk padahal itu bukan temuan mereka.

Sementara ulama madzhab Hanafi mengatakan: Harta itu akan menjadi milik orang yang menemukannya dan dia harus mengeluarkan seperlima sebagai *khumus*. Dia juga boleh mengambil bagian dari *khumus* itu kalau dia memang memerlukan. Kecuali jika dia menemukannya di negeri yang direncanakan oleh muslim atau di negeri *harbi*. Apabila dia menemukannya di negeri yang direncanakan oleh muslim, maka *rikaz* itu menjadi milik yang merencanakan dan harus dikeluarkan seperlimanya (sebagai *khumus*). Namun jika dia menemukannya di negeri *harbi*, maka semua menjadi milik pemilik di negeri tersebut. Lain halnya jika dia menemukannya di tanah tak bertuan di negeri *harbi* tersebut, maka dia boleh mengambil semuanya dan tidak perlu mengeluarkan *khumus*.

Pembagian semacam ini benar-benar pembagian yang rusak (keliru besar), bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ, bahwa dalam harta rikaz itu harus dikeluarkan seperlimanya. Tidak ada yang melakukan pembagian seperti ini sebelum Abu Hanifah, padahal itu adalah pendapat tanpa dalil dan tidak didukung oleh *atsar* salaf.

Antara lain; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah; dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali didatangi seorang laki-laki membawa seribu lima ratus dirham yang didapatkan dari sebuah perkampungan punah

(perkampungan yang sudah ditinggalkan penghuninya) di negeri Sawad. Ali berkata kepadanya, "Jika kamu mendapatkannya dari sebuah kampung yang punah tapi *kharaj*-nya ditanggung oleh negeri yang hidup (berpenghuni), maka *rikaz* ini menjadi milik mereka. Namun jika tidak ada yang menanggung *kharaj*-nya, berarti kamu mendapat empat perlima dan kami mendapat seperlimanya dan akan aku bersihkan untuk kamu semuanya."

Ini jelas bertentangan dengan pendapat Hanafi dan Malik, sebab negeri Sawad didapatkan dengan cara kekerasan, bukan dengan perdamaian. Di masa pemerintahan Ali negeri itu masuk ke dalam negeri Islam sejak beberapa puluh tahun sebelum itu.

Diantaranya ada pula *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari Qatadah, bahwa Abu Musa menemukan jasad Danial di daerah Swiss ketika dia menaklukkan negeri itu, dan dia menemukan barang berharga di sampingnya. Mereka meminjam dari harta temuan itu untuk jangka waktu yang ditentukan demi keperluan mereka.

Ketika masa pengembalian barang itu tiba dan yang meminjam belum juga mengembalikan, maka dia akan terkena penyakit kusta, lalu Abu Musa pun menulis surat kepada Umar tentang hal itu.

Umar menulis surat balasan kepadanya dengan mengatakan, "Kafanilah dia (Nabi Danial ﷺ), beri wewangian dan shalatkan lalu kuburkan sebagaimana mengubur para Nabi yang lain, dan jadikan harta yang ada padanya itu di Baitul Mal kaum muslimin."

Ini jelas benar, karena harta yang ditemukan Abu Musa itu bukan *rikaz* melainkan harta yang tampak dan terlihat orang, juga

bukan harta milik orang kafir yang boleh diperlakukan hukum *khumus* dan *ghanimah* melainkan harta seorang Nabi, sehingga diwariskan kepada kaum muslimin untuk kepentingan mereka.

Ada lagi *khabar* dari Umar kami riwayatkan melalui jalur Simak bin Harb, dari Jarir bin Rayyah[17], dari ayahnya bahwa mereka menemukan sebuah kuburan di Mada`in dan di dalamnya ada sesosok mayat yang pakaiannya bersulam emas dan ada barang berharga bersamanya. Lalu Ammar bin Yasir menulis surat kepada Umar, dan Umar membalasnya dengan mengatakan, "Berikan kepada mereka harta itu dan jangan cabut dari mereka."

Ini sama dengan pendapat kami dan berbeda dengan pendapat mereka, hanya saja di sini tidak ada penyebutan masalah *khumus*, padahal dalam kaidah dasar, kami maupun mereka tentu harus ada pembahasan khumus.

Ada sebuah *khabar* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Husyaim; dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa ada seorang laki-laki menemukan seribu dinar yang terkubur di luar kota Madinah, maka dia membawanya kepada Umar. Umar kemudian mengambil seperlimanya yaitu dua ratus dinar dan menyerahkan sisa kepada yang menemukan. Kemudian yang dua ratus dinar tadi dibagi oleh Umar kepada siapa saja yang hadir di kalangan kaum muslimin kala itu, dan masih tersisa, maka itu diberikan kepada yang menemukannya tadi.

Ini sama dengan pendapat kami, kecuali pada bentuk pembagian *khumus*.

---

17 Dalam manuskrip nomor 14 tertulis Rabah, tapi aku tidak menemukan siapa Jarir bin Rayyah atau bin Rabah ini dalam kitab-kitab biografi periwayat hadits yang tercetak. Aku hanya menemukan biografi ayahnya yaitu Rayyah dalam *Tahdzib At-Tahdzib*, juz 3, hal. 229.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Juraij; bahwa Amr bin Syuaib mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang budak laki-laki menemukan sebuah harta karun di masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab, lalu Umar memerdekakan budak itu dengan menggunakan harta itu sebagai tebusan dan memberikan harta itu kepadanya, kemudian seluruhnya dimasukkan ke Baitul Mal. Akan tetapi para ulama fikih Maliki dan Hanafi tidak berpendapat seperti ini. Namun bagi kami itu sama saja hukumnya apakah yang menemukan *rikaz* itu orang yang merdeka ataukah budak.

Kami meriwayatkan dua *khabar;* salah satunya diriwayatkan dari jalur periwayatan Az-Zam'i[18] dari bibinya bernama Qaribah binti Abdullah bin Wahb, dari ibunya bernama Karimah binti Al Miqdad bin Al Aswad, dari Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib, bahwa Al Miqdad keluar melaksanakan keperluannya di Baqi' Khabkhabah, tiba-tiba ada jardzun (tikus jantan) keluar dari sebuah batu membawa satu dinar, lalu mengeluarkan satu uang dinar lagi, kemudian mengeluarkan bungkusan kain berwarna merah dan ternyata isinya adalah 18 dinar. Dia (Al Miqdad) lalu mengambilnya dan membawanya kepada Nabi ﷺ dan Rasulullah ﷺ berkata padanya, "Apakah kamu menurunkan tanganmu ke batu itu?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ berkata lagi, "*Kalau begitu ambillah, semoga Allah memberkahimu di dalamnya.*"[19]

---

18 Dalam manuskrip Yamaniyyah tertulis Ad-Dam'i dan ini adalah salah tulis. Nama Az-Zam'i ini adalah Musa bin Ya'qub bin Abdullah bin Wahb bin Zam'ah bin Al Aswad bin Al Muththalib Abu Muhammad Al Madani.

19 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ad-Dumair. Hadits ini disebutkan oleh penulis dengan ringkas.

Khabar ini tidak sesuai dengan pendapat siapapun yang kami sebutkan dan sanadnya tidak dapat diketahui. Az-Zam'i meriwayatkan dari bibinya yang bernama Qaribah, dimana Qaribah ini merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Ada kemungkinan dinar-dinar itu adalah barang yang dikuburkan oleh seorang muslim yang tidak diketahui siapa dia dan sudah tidak mungkin lagi mencari siapa pemiliknya, sehingga itu menjadi milik orang yang menemukannya secara keseluruhan.

Khabar lainnya diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Ma'in; dari Wahb in Jarir bin Hazim, dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abi Bujair, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa dia bersama dengan Rasulullah ﷺ ketika keluar ke Tha`if lalu mereka melewati sebuah kuburan. Nabi ﷺ bersabda,

هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ وَجَدْتُمُوهُ.

"*Ini adalah kuburan Righal dan dia membela tanah haram ini. Ketika dia keluar dia terserang penyakit yang juga menimpa kaumnya di tempat ini, lalu dia dikuburkan di dalamnya. Tanda dari itu adalah bahwa dia dikuburkan bersama sebatang ranting dari emas. Kalau kalian bongkar kuburan ini, maka kalian akan menemukannya.*"

Orang-orangpun berlomba menggali dan memang mereka menemukan ranting yang dimaksud.

Khabar ini tidak *shahih* karena melalui jalur periwayatan Yahya bin Abi Bujair dan dia itu merupakan periwayat yang *majhul*. Lagi pula tidak ada hujjah bagi siapapun yang berpolemik dalam masalah ini seperti yang telah kami sebutkan pendapat mereka masing-masing, karena dalam *khabar* ini hanya diceritakan pembongkaran kuburan orang musyrik. -Hanya kepada Allah lah kami mohon taufik.-

949. Masalah: Seperlima dari *rikaz* dan seperlima dari *ghanimah* dibagi lagi menjadi lima bagian: Satu bagian merupakan hak preogratif imam dan dia bebas memberikannya kepada siapa saja yang dia anggap baik untuk kepentingan kaum muslimin. Satu bagian lagi diberikan kepada Bani Hasyim dan Al Mutthalib bin Abdi Manaf; baik yang kaya maupun yang miskin, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang kecil maupun yang besar, yang baik maupun yang buruk perangainya, semua sama saja (mendapat bagian dari *khumus*), tetapi para *mawali* dan *hulafa`* (mantan-mantan budak dan sekutu) mereka tidak mendapat apa-apa, juga tidak diberikan kepada keturunan dari anak-anak perempuan mereka yang bapaknya bukan dari kalangan mereka, tidak pula kepada siapapun dari makhluk Allah selain mereka dan tidak pula dari orang yang sudah kafir dari kalangan mereka (Bani Hasyim tersebut).

Bagian ketiga diberikan kepada anak-anak yatim dari kalangan muslimin. Bagian keempat diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan muslimin. Serta bagian kelima diberikan kepada *Ibnu Sabil* dari kalangan kaum muslimin.

Kami telah menafsirkan orang-orang miskin dan *Ibnu Sabil* dalam pembahasan Zakat, sehingga tidak perlu diulang di sini. Sedangkan yatim adalah yang ditinggal mati ayah mereka dan jika mereka sudah baligh hilanglah nama yatim dari mereka dan tidak lagi mendapatkan bagian dari *khumus*.

Dalil hal ini adalah firman Allah ﷻ,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil,*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Juga firman Allah ﷻ,

كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

"*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Dengan demikian, tidak seorangpun boleh keluar dari pembagian yang telah ditetap Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Musaddad menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Pada perang Khaibar Rasulullah ﷺ menetapkan bagian kari kerabat untuk keturunan

Hasyim (Bani Hasyim), Bani Al Muththalib dan meninggalkan Bani Naufal dan Bani Abdu Syams. Lalu aku dan Utsman bin Affan berangkat menemui Rasulullah ﷺ dan kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak mengingkari keutamaan Banu Hasyim, karena Allah telah mendudukkan engkau dalam posisi ini dan engkau termasuk dari kalangan mereka. Tapi mengapa hanya Banu Al muththalib yang engkau berikan dan engkau tidak memberikan saudaranya; yaitu kami padahal kekerabatan kita satu?" Rasulullah ﷺ menjawab, إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ "*Kami Banu Al Muththalib tidak berpecah di masa Jahiliyyah dan di masa Islam. Kami dan mereka adalah satu (beliau melipatkan jari kedua tangannya)*[20]."

Hal ini merupakan keterangan yang jelas dan *isnad*-nya juga sangat shahih.

Ahmad bin Muhammad Ath Thalamanki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Faraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas Al Abqasi Al Makki menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahuyah menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Ishaq berkata, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi ﷺ (sama seperti hadits yang telah kami sebutkan).

---

20 Dalam kurung adalah tambahan dari *Sunan Abu Daud* juz, 3, hal. 107.

Di dalamnya terdapat kalimat, "Maka Rasulullah ﷺ membagi seperlima antar mereka berupa gandum, kurma dan biji-bijian."

Isnad ini juga sangat *shahih* dan jelas, menjelaskan bahwa bagian Allah dan Rasul-Nya adalah sama; yaitu seperlima dari *khumus.*

Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sufyan bin Jabrun menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ali bin Suwaid Manjuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah Al Aslami menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Ali kepada Khalid untuk membagikan *khumus.*

Ali lalu memilih seorang gadis yang sudah dijadikan *sabiyyah* (budak hasil rampasan perang), karena itu Ali di pagi hari sudah meneteskan air di kepala (keramas). Khalid kemudian berkata kepada Buraidah, "Tidakkah kamu lihat apa yang dilakukan orang ini?!" Buraidah menjawab, "Akupun marah pada Ali."

Lalu aku (Buraidah) mendatangi Nabi ﷺ dan ketika aku melaporkan hal itu kepada beliau, beliau malah berkata, "Apakah kamu membenci Ali?" Aku menjawab, "Ya."Beliau berkata, "*Sekarang cintailah dia, karena sesungguhnya dia berhak mendapat lebih dari itu dari harta khumus.*"

Isnad ini dalam puncak keshahihan dan sangat jelas menerangkan, bahwa bagian setiap orang dari kalangan kerabat Nabi ﷺ terbatas dan kadarnya juga sudah ditentukan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidullah bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Yunus bin Zaid, dari Az-Zuhri, dia berkata, Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku, bahwa dia dan Utsman bin Affan menghadap Rasulullah ﷺ menyampaikan masalah pembagian *khumus* kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, anda membaginya kepada saudara kami dari kalangan Bani Muththalib tetapi tidak memberikannya kepada kami sedikitpun, padahal kekerabatan kami dengan mereka adalah sama. Maka Nabi ﷺ pun bersabda, إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ "*Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah satu.*" Jubair berkata, "Nabi ﷺ tidak membagikannya kepada keturunan Abdu Syams dan keturunan Naufal dari *khumus* (seperlima harta *ghanimah*), sebagaimana yang beliau berikan kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib.

Dia berkata, Abu Bakar juga membagi *khumus* seperti pembagian Rasulullah ﷺ hanya saja dia tidak membagikannya kepada kerabat Rasulullah ﷺ yang biasa beliau bagikan. Umar juga memberikan lagi kepada mereka, demikian pula Utsman.

Isnad ini *shahih* dan menerangkan dengan jelas. Abu Bakar tidak memberikan kerabat Nabi sebagaimana yang beliau lakukan adalah karena beliau mengembalikan bagian mereka itu dan kebutuhan kaum muslimin pada masa Abu Bakar lebih berat. Akan tetapi tidak mungkin Abu Bakar menghalang-halangi mereka mendapatkan hak mereka yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-

Nya, maka kita berlindung kepada Allah bahwa Abu Bakar melakukan itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Abu Ja'far -dia adalah Abdullah bin Abdullah Ar-Razi hakim daerah Rayy- menceritakan kepada kami, dari Mutharrif -putra Tharif-, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Aku mendengar Ali berkata, "Dan karena aku adalah utusan Rasulullah ﷺ untuk membagi harta *khumus*, maka aku menempatkannya di tempat yang benar di masa Rasulullah ﷺ, di masa hidup Abu Bakar dan Umar, kemudian dia (Umar) datang kepadaku membawa harta dan memanggilku dengan berkata, "Ambillah harta ini." Aku jawab, "Aku tidak menginginkannya." Dia berkata lagi, "Ambillah, kalian lebih berhak mendapatkannya." Aku katakan, "Kamu sudah tidak memerlukannya lagi." Akhirnya dia menyimpannya di Baitul Mal."[21]

Abu Ja'far Ar-Razi merupakan periwayat yang tsiqah, Abdurrahman bin Mahdi dan lainnya meriwayatkan darinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah bin Amr bin Sa'id bin Al Ash, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Yazid bin Hurmuz, bahwa Ibnu Abbas menyuruhnya menulis surat ke Najdah, yang isinya: "Kamu menulis surat padaku menanyakan kerabat

---

21 Hadits ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud*, juz 3, hal. 107.

Rasulullah dan siapa saja mereka, juga kami yakin bahwa kami termasuk di dalamnya, tapi kaum kami enggan mengakui itu."[22]

Beberapa *khabar* yang *shahih* ini cukup jelas dan tidak bisa ditentang oleh *khabar* yang tidak *shahih,* atau yang dijelaskan orang yang tidak berkepentingan apa-apa di dalamnya. Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat Abu Al Aliyyah, serta juga diriwayatkan pendapat senada dari Umar bin Abdul Aziz.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abd bin Humaid; Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Zuhair, dari Al Hasan bin Hurr, Al Hakam menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dia berkata, "Seperlima dari *khumus* adalah untuk Allah dan Rasul-Nya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, dari Husyaim, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang firman Allah, وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ. "K*etahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil,"* (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Dia berkata, "Segala sesuatu yang disebutkan sebagai kepunyaan Allah, bagian Allah dan bagian Rasul-Nya adalah satu bagian yang sama. Sedangkan selain itu dibagi empat bagian."

---

22 Hadits ini tertera dalam *Shahih Muslim,* juz 2, hal. 77, juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, juz 10, hal. 5 dari jalur periwayatan lainnya dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abd bin Humaid; Abdullah -dia adalah putra Abdul Majid Ats Tsaqafi-, dari Sa'id - Ibnu Abi Arubah-, dari Qatadah, dia berkata, *ghanimah* itu dibagi lima perlima. Empat perlima dibagikan kepada mereka yang ikut berperang, kemudian sisanya (seperlima, atau *khumus*) dibagi lagi lima bagian: seperlimanya adalah bagian Allah dan Rasul-Nya, seperlima untuk kerabat Rasulullah ﷺ, seperlima lagi untuk anak-anak yatim, seperlima lagi untuk *Ibnu Sabil*, seperlima lagi untuk orang-orang miskin."

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pendapat Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Asy Syafi'i, Abu Tsaur, Ishaq, Abu Sulaiman, An-Nasaa`i dan mayoritas ahli hadits, serta pendapat terakhir Al Qadhi Abu Yusuf ketika dia rujuk dari pendapat lamanya.

Terkecuali Asy Syafi'i yang berkata: Kamu laki-laki dari kalangan kerabat Rasulullah ﷺ bagiannya sama dengan bagian dua orang perempuan dari mereka.

Ini jelas salah, karena tidak ada *nash* dan ini bukan warisan, sehingga dibagi seperti itu. Ini adalah pemberian dari Allah ﷻ, sehingga semua mereka dibagi sama.

Malik berkata: Mengenai *khumus*, semuanya diserahkan ke Baitul Mal, sedangkan karib kerabat Rasulullah ﷺ diberikan berdasarkan pertimbangan Imam dan tidak ada batasan tertentu untuk itu.

Ashbagh bin Farj berkata: Yang dimaksud kerabat Rasulullah ﷺ adalah semua orang Quraisy.

Abu Hanifah berkata: Harta *khumus* itu dibagi tiga; kepada *fuqara`*, orang-orang miskin dan *Ibnu Sabil*.

Ali berkata: Semua pendapat ini rusak seluruhnya, karena bertentangan dengan Al Qur`an secara tegas dan bertolak belakang dengan *sunnah* yang telah tsabit. Pendapat Abu Hanifah ini tidak dikenal pernah dikemukan orang Islam sebelum dirinya. Semua yang mereka kemukakan telah kami bahas dalam kitab kami *Al Ishaal*. Bagi yang memperhatikan dalil mereka, sebenarnya itu adalah hadits-hadits palsu dari riwayat Az-Zubairi dan semisalnya, atau hadits-hadits *mursal*, atau bisa jadi hadits *shahih* namun tidak menunjukkan apa yang menjadi pendapat mereka, atau pendapat para sahabat yang terkadang berselisih antar mereka, tak lebih dari itu. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik-.

950. Masalah: Empat perlima harta *ghanimah* yang tersisa setelah diambil seperlimanya tadi dibagikan kepada mereka yang turut serta dalam peperangan. Pasukan berkuda mendapat tiga porsi, untuk dirinya satu porsi dan kudanya dua porsi. Bagi yang berjalan kaki atau pengendara *baghal* dan keledai hanya mendapat satu porsi saja. Ini merupakan pendapat Malik, Asy Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata: Pasukan berkuda mendapat dua bagian, penunggangnya satu porsi dan kudanya satu porsi dan untuk semua yang kami sebutkan (penunggang keledai dan pejalan kaki) mendapat satu porsi. Ini adalah pendapat Abu Musa Al Asy'ari.

Ahmad berkata: Penunggang kuda mendapat tiga porsi, penunggang unta dapat dua porsi dan selain itu dapat satu porsi.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu hujjah pendapat Ahmad ini dari mana sumbernya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, maka mereka berdalil dengan beberapa *atsar* yang *dha'if*.

Salah satunya adalah, dari jalur periwayatan Mujammi' bin Ya'qub bin Mujammi' bin Yazid bin Jariyah Al Anshari; dari ayahnya, dari pamannya -Abdurrahman bin Yazid-, dari pamannya -Mujammi' bin Jariyah Al Anshari, dimana dia merupakan salah seorang qari`-, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan pasukan berkuda sebesar dua porsi dan pejalan kaki sebesar satu porsi.

Mujammi' ini merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya, demikian pula ayahnya.

Dari jalur periwatyatan Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan bagian penunggang kuda sebesar dua porsi dan pejalan kaki satu porsi.

Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari Nafi' merupakan periwayat yang sangat lemah.

Ada juga riwayat dari salah seorang Syaikh di Syam, dari Makhul yang senada seperti itu. Ini jelas riwayat yang amat buruk, karena status periwayatnya *majhul* ditambah riwayatnya yang *mursal*.

Abu Hanifah berdalil dengan logika yaitu dengan mengatakan: Aku tidak akan melebihkan hewan dibanding manusia. Maka hal itu bisa dijawab: Tetapi engkau sendiri menyamakan keduanya, maka ini sungguh suatu keanehan. Jika memang diperbolehkan menyamakannya, lalu mengapa melebihkan salah satunya tidak boleh?

Kemudian, dia juga memberikan *saham* (porsi) kepada kuda meski tidak digunakan untuk berperang tapi dia tidak memberikan porsi kepada muslim yang berdagang, atau buruh kecuali kalau mereka itu ikut perang. Dengan begitu, dia telah melebihkan hewan daripada manusia.

Dia juga berpendapat tentang manusia yang membunuh anjing milik seorang muslim atau babi milik seorang *dzimmi*, yaitu dendanya lebih besar daripada membunuh budak milik seorang muslim. Menurutnya, harga anjing dan babi itu adalah 20.000 dirham sedangkan harga budak yang harus diganti adalah 10.000 dirham, silahkan anda terheran-heran dengan pendapat nyeleneh yang satu ini. -Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita.- Lihatlah, bagaimana dia telah melebihkan harga seekor hewan dibanding manusia.

Mereka berkata: Telah diriwayatkan secara *shahih* mengenai *ijma'* tentang dua porsi tersebut. Maka kami katakan: Jika kalian tidak katakan, berdasarkan yang *shahih* dari Nabi ﷺ, maka kami akan katakan itu kepada kalian, bagaimana mungkin ada *ijma'* dalam perkara ini seperti yang klaim kalian, sungguh itu hanya klaim dusta.

Kemudian bagi yang mengatakan, seorang penunggang kuda dilebihkan bagiannya daripada pejalan kaki, hal itu tidak ada bedanya bagian pejalan kaki dengan pengendara *baghal*, sebagaimana tidak ada bedanya bagian orang yang berani dengan orang yang lemah dan penakut menghadapi musuh.

Kemudian, jika kalian menolak dasar madzhab kalian ini, maka kalian harus menolak pula kewajiban zakat pada madu yang telah kalian tetapkan dan beberapa komoditi selain itu. Dimana kelak batal pula pendapat kalian tentang *diyat* orang kafir, karena

tidak ada *ijma'* tentang hal itu semua. Ini akan menghancurkan banyak pendapat dalam madzhab kalian.

Mereka juga meriwayatkan, bahwa orang pertama yang menjadikan dua bagian pada kuda adalah Umar bin Al Khaththab.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al-Laits; dari Al Hakam dan ini adalah sanad yang *munqathi'* (terputus). Apalagi mereka berpendapat, bahwa hukum Umar dalam masalah cambuk peminum *khamer* sebanyak 80 kali adalah *sunnah*, maka seharusnya di sinipun mereka juga berpendapat, bahwa memberi kuda dua porsi itu juga *sunnah*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Abu Usamah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan bagian kuda adalah dua porsi dan bagi pemiliknya satu porsi."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari; Al Hasan bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Za`idah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ memberi bagian dua porsi kepada kuda dan satu porsi kepada pejalan kaki (invanteri) di hari Khaibar."

Inilah pendapat yang tidak boleh diselisihi karena ke-*shahih*-annya. Sebab, jika hadits-hadits ini *shahih*, berarti tambahan pada *khabar-khabar* sebelumnya dan tambahan dari orang yang *tsiqah* itu tidak boleh ditolak.

Ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Abi Waqqash, Al Hasan, dan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengungkapkan, bahwa itu

adalah pendapat para sahabat. Ini pula yang ditetapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik-.

951. Masalah: Barangsiapa yang datang membawa beberapa kuda lagi, maka dia tidak mendapatkan bagian melainkan hanya tiga porsi. Ada satu kaum mengatakan dibagikan kepadanya porsi untuk dua ekor kuda saja. Yang lain mengatakan, setiap kuda akan mendapat porsinya masing-masing, akan tetapi pendapat ini tidak ada dalil yang menguatkannya.

Jika ada yang mengatakan: Ada riwayat dari Nabi ﷺ yang memberikan dua porsi kuda kepada Az-Zubair. Maka kami katakan: Riwayat ini *mursal* dan tidak *shahih*. Hadits yang paling *shahih* dalam hal ini adalah yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Sa'id bin Abdurrahman, dari Hisyam bin Urwah, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari kakeknya, dia berkata, "Di perang Khaibar, Rasulullah ﷺ memberikan empat porsi kepada Az-Zubair: Satu porsi untuk Zubair, satu porsi sebagai kerabat Rasulullah ﷺ untuk Shafiyyah binti Abdul Muththalib, dan dua porsi untuk kudanya.

952. Masalah: Orang yang diupah, pedagang, hamba sahaya, dan orang merdeka, orang sakit dan sehat, semua mendapat bagian yang sama. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan

bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Anfaal [8]: 69).

Juga berdasarkan beberapa *atsar* yang telah kami sebutkan tadi, bahwa beliau ﷺ membagikan tiga porsi kepada penunggang kuda dan satu porsi kepada pejalan kaki. Dalam hal ini, Nabi ﷺ tidak memberikan perlakuan khusus kepada hamba sahaya atau orang merdeka, orang upahan atau pedagang, dan yang lainnya, semua diperlakukan sama dan tidak boleh mengkhususkan hal itu dengan praduga yang salah.

Jikalau mereka berdalih dengan perkataan Ibnu Abbas dalam tulisannya kepada Najdah yang bertanya tentang budak dan wanita menghadiri pembagian rampasan perang; apakah mereka diberi bagian atau tidak, ataukah mereka hanya diberi ala kadarnya tanpa mendapat prosi tertentu. Maka ini hanyalah pendapat Ibnu Abbas semata.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Amr bin Syu'aib; dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar bahwa budak tidak mendapatkan apapun dari *ghanimah*, maka kami katakan, bahwa tidak ada hujjah bagi siapapun selain Rasulullah ﷺ.

Betapa banyak kasus para ulama berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas seperti permasalahan menjual *ummul walad*, penukaran uang dirham dan dinar (*sharf*), bagian kerabat Nabi ﷺ dan lain sebagainya.

Jika mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal; Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Zaid bin Al Muhajir, Umair *maula* Abu Lahm menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku ikut di perang Khaibar bersama para majikanku.

Mereka berbicara tentang Rasulullah ﷺ, lalu akupun menyandang pedang dan ketika aku menyeret pedang itu, dan disampaikan kepada beliau bahwa aku adalah seorang budak, maka beliau memerintahkan untuk memberiku sedikit dari perabotan rumah tangga."

Ini jelas tidak bisa dijadikan hujjah, karena Muhammad bin Zaid bukanlah periwayat yang masyhur.[23]

Juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hafsh bin Ghiyats, Muhammad bin Zaid. Di sini juga ada penyebutan, bahwa dia (Umair) menyeret pedang dan itu biasanya adalah tanda bahwa dia belum *baligh*.[24] Oleh karena itu kami katakan, siapa yang belum *baligh*, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari *ghanimah*.

Jika mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ats-Tsauri; dari Ibnu Abi Laila, dari Fudhalah bin Ubaid, bahwa mereka pernah bersama Nabi ﷺ di sebuah peperangan dan di antara kami (Fudhalah) ada para budak, mereka ini tidak mendapat bagian dari *ghanimah*.

Riwayat ini *munqathi'*, karena jika yang dimaksud Ibnu Abi Laila di sini adalah Muhammad, maka dia dilahirkan jauh setelah wafatnya Fudhalah. Kalaupun yang dimaksud adalah Abdurrahman (ayah Muhammad), maka Ats-Tsauri dilahirkan setelah Abdurrahman ini wafat.

---

23 Dalam sebuah manuskrip disebutkan "bin Yazid". Ada kemungkinan penulis di sini salah dalam melihat nama, maka dia berkata "tidak masyhur," padahal sebenarnya dia masyhur dan dalam *Sunan Abu Daud* juga disebutkan riwayat itu dengan sanad yang *shahih*, sebagaimana halnya di sini.

24 Karena badannya yang masih pendek, sehingga pedang yang di pinggangnya sampai terseret ke tanah. *Wallahu A'lam*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Ibrahim bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, Isa mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b mengabarkan kepada kami, dari Al Qasim bin Abbas Al-Lahbi[25], dari Abdullah bin Dinar, dari Urwah, dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata, "Ayahku membagikan (*ghanimah*); baik kepada yang merdeka maupun yang budak."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' bin Abi Dzi`b menceritakan kepada kami, dari pamannya yaitu Al Harits bin Abdurrahman, dari Abu Qurrah yang berkata, "Abu Bakar memberiku bagian (dari *ghanimah*), sebagaimana dia memberi kepada majikanku."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam bin Utaibah dan Al Hasan Al Bashri serta Muhammad bin Sirin, semua mereka mengatakan, "Siapa saja yang menghadiri peperangan baik dari kalangan merdeka maupun budak, ataupun orang yang diberi upah, maka dia mendapatkan *sahm* (bagian dari *ghanimah*)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah lagi; Jarir menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i dalam masalah *ghanimah* yang didapatkan oleh tentara Islam, dia berkata, "Jika ada pedagang yang membantu mereka dan juga budak, maka pedagang dan budak itu diberikan sahamnya bersama para tentara."

---

25 Dalam manuskrip Yaman disebutkan, "Al Batti" ini adalah kesalahan, coba periksa namanya dalam *Mizan Al I'tidal*.

Abu Bakar berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila seorang pedagang atau budak menghadiri (perang) maka mereka juga dibagikan (*ghanimah*)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ghundar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib yang berkata, "Untuk budak dibagikan (*ghanimah*)." Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman.

Mereka semua sepakat dengan kami, bahwa kuda itu diberi bagiannya dari *ghanimah*, padahal menurut mereka mereka lah yang ahli *qiyas*. Seharusnya dalam kasus ini mereka juga memberi bagian kepada budak berdasarkan *qiyas* kepada kuda.

Kalau mereka menyebutkan dua *khabar* tentang orang upahan yang pernah disewa di masa Rasulullah ﷺ dengan bayaran tiga dinar lalu Nabi ﷺ tidak memberikan bagian *ghanimah* kepada mereka, maka kedua *khabar* tersebut tidak shahih. Karena salah satunya diriwayatkan Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abi Rawwad, dari Abu Salm Al Himshi bahwa Rasulullah ﷺ ....

Abu Salm ini merupakan periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya), ditambah lagi sanad riwayat iniini terputus.

Hadits kedua; diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Ashim bin Hakim bin Yahya bin Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Ad Dailami, bahwa Ya'la bin Munabbih....

Ashim bin Hakim dan Abdullah bin Ad-Dailami adalah dua periwayat yang *majhul*.

Al Hasan, Ibnu Sirin, Al Auza'i dan Al-Laits mengatakan, bahwa orang yang diupah tidak diberikan *saham* dari *ghanimah*.

Abu Hanifah dan Malik berkata: Mereka tidak diberi bagian kecuali jika mereka turut berperang.

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Pedagang itu mendapatkan saham (dari *ghanimah*) tersebut. Al Hasan bin Hayy berpendapat, bahwa orang yang diberi upah itu diberi bagian dari *ghanimah*.

953. Masalah: Wanita tidak diberi bagian dari *ghanimah* demikian pula yang belum *baligh*; baik mereka ikut perang maupun tidak. Mereka berhak mendapat sejumlah harta yang nilainya di bawah bagian satu orang laki-laki (dari *ghanimah*). Orang kafir tidak perlu ikut perang bersama kaum muslimin. Jika pun mereka ikut berperang, maka mereka tidak diberi saham *ghanimah*, bahkan tidak diberi *nafl* (sejumlah harta ala kadarnya dari *ghanimah*); baik status mereka ikut perang maupun tidak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu Qa'nab menceritakan kepada kami, Sulaiman -Ibnu Hilal- menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ pernah berperang membawa para wanita. Mereka bertugas mengobati pasukan yang terluka, dan mereka mendapat sedikit dari *ghanimah*, tetapi tidak berbentuk saham khusus yang diperuntukkan bagi mereka.[26] Kalau nafl yang mereka dapat jumlahnya sama dengan saham pria yang ikut perang, berarti sama saja dengan mereka dapat saham *ghanimah*.

---

[26] Hadits ini diringkas oleh penulis dan disebutkan panjang lebar dalam *Shahih Muslim*, juz 2, hal. 77.

Ini adalah pendapat Sa'id bin Al Musayyib, Abu Hanifah, Asy Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al Laits dan Abu Sulaiman.

Sedangkan Malik berpendapat: Mereka tidak diberi sama sekali. Ini jelas salah dan bertentangan dengan *atsar* yang baru saja kami sebutkan, yaitu; diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab mengabarkan kepadaku, Rafi' bin Salamah bin Ziyad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hasyraj bin Ziyad menceritakan kepadaku, dari neneknya yaitu ibu dari ayahnya yang menceritakan bahwa dia ikut perang bersama Nabi ﷺ bersama dengan enam orang wanita lainnya, dia berkata, "Beliau memberi kami bagian (dari *ghanimah*) sebagaimana halnya dengan para pria."

Sanad ini tidak dapat diketahui, Rafi' dan Hasyraj adalah dua periwayat yang *majhul*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Muhammad bin Abdullah Asy Syu'aitsi, dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, Rasulullah ﷺ memberi saham kepada para wanita, anak kecil dan kuda." Akan tetapi jalur periwayatan ini *mursal*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, dari seorang yang tidak dikenal, dia berkata, Rasulullah ﷺ memberikan *saham ghanimah* kepada para wanita, anak kecil dan kuda." Ini juga merupakan riwayat yang *mursal*.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abi Habib, dari Sufyan bin Wahb

Al Khulani, dia berkata: Umar bin Al Khaththab membagi *ghanimah* kepada orang-orang, dia membagikan masing-masing satu dinar dan menetapkan bagian wanita dan pria adalah sama.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Waki'; Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Awwam bin Muzahim, dari Khalid bin Saihan, dia berkata, "Ada empat wanita turut serta berperang bersama Abu Musa antara lain Ummu Mujzi`ah bin Tsaur, lalu Abu Musa Al Asy'ari memberikan *saham ghanimah* kepada mereka."

Ini adalah pendapat Al Auza'i, dan seharusnya pendapat ini dipegang oleh *Ahlul Qiyas*, karena jika saja kuda mendapat bagian, maka tentunya wanita itu lebih berhak lagi mendapat bagian, ini dapat diterapkan sekiranya *qiyas* memang merupakan metode yang hak.

Abu Muhammad berkata: Perbuatan Rasulullah ﷺ adalah kata kunci dalam permasalahan ini, dan itu mengalahkan pendapat lainnya. Mengenai anak kecil, maka mereka bukanlah *mukhathab* (target perintah), akan tetapi memberikan mereka dari seperlima harta *khumus* itu diperbolehkan, karena masuk kategori maslahat semua kaum muslimin.

Sedangkan untuk orang kafir, maka ada riwayat yang sampai kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, bahwa Rasulullah ﷺ pernah berperang membawa orang Yahudi dan beliau memberikan saham *ghanimah* kepada mereka.

Kami juga meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari beberapa jalur periwayatan yang kesemuanya *shahih*.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Waki'; Al Hasan bin Hayy menceritakan kepada kami, dari Asy-Syaibani -Abu Ishaq-, bahwa Sa'd bin Malik -Ibnu Abi Waqqash- berperang dengan membawa beberapa orang Yahudi, lalu dia memberi mereka sejumlah harta (hasil perang).

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Jabir, dia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang kaum muslimin berperang membawa ahli kitab, maka dia menjawab, "Aku mendapati para Imam; baik yang ahli fikih maupun yang tidak, ketika mereka berperang membawa serta ahli *dzimmah*, maka mereka itu membagikan *ghanimah* kepada orang yang mereka bawa dan juga menghapuskan pembayaran *jizyah* mereka."

Yang seperti ini merupakan pemberian *nafl* (pemberian suka rela) yang baik. Asy-Sya'bi sendiri dilahirkan pada awal pemerintahan Ali dan bertemu dengan sejumlah sahabat setelahnya.

Pendapat di atas juga sama dengan pendapat Al Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang musyrik tetap dibagikan *ghanimah* jika mereka turut serta berperang dengan kaum muslimin.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar: Aku mendengar Qatadah ditanya tentang *Ahlul Ahd* yang turut serta berperang bersama kaum muslimin; dia menjawab, "Mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dalam perjanjian damai dan itu menjadi milik mereka."

Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat mereka (orang kafir yang turut berperang membantu

kaum muslimin) tidak diberikan bagian dari *ghanimah.* Bahkan Abu Sulaiman berpendapat, bahwa mereka tidak diberi apapun dan tidak boleh minta bantuan kepada mereka.

Abu Muhammad berkata: Hadits Az-Zuhri ini *mursal,* dimana hadits *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah, tapi sebenarnya hal ini justru mengharuskan ulama fikih Hanafi dan Maliki yang mengakui kehujjahan *mursal* untuk mengakui pendapat ini, karena ini termasuk *mursal* yang paling baik, apalagi ada perkataan Asy-Sya'bi, bahwa dia mendapati orang-orang mempraktikkan seperti itu. Kami juga tidak mengetahui ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi Sa'd dalam hal ini.

Salman bin Rabi'ah juga pernah meminta bantuan orang musyrik untuk memerangi orang musyrik pula. Akan tetapi hujjah dalam hal ini adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Al Fudhail bin Abi Abdillah, dari Abdullah bin Dinar, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ.

"*Kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Hammam bin Munabbih mengabarkan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا.

" *Tidak dihalalkan ghanimah bagi siapapun sebelum kita.*"

Maka benar adanya, bahwa tidak ada hak terhadap harta *ghanimah* bagi selain orang Islam.

954. Masalah: Apabila kita terpaksa meminta bantuan kepada orang musyrik sebagai penunjuk jalan, maka dia akan diberikan upah dari uang yang sudah ditentukan sebelumnya tapi bukan dari *ghanimah*. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam -Ibnu Yusuf- menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ﵂, dia berkata, "Nabi ﷺ dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dail yang masih memeluk agama kafir Quraisy sebagai penunjuk jalan."[27]

955. Masalah: Setiap orang yang membunuh orang musyrik maka dia berhak mengambil *salab*-nya, sama saja apakah itu diputuskan oleh Imam maupun tidak. Sama saja bagaimanapun caranya membunuh; apakah dengan cara membiarkannya mati pelan-pelan atau dalam peperangan. *Salab* itu sendiri tidak dimasukkan ke dalam harta yang harus dibagi lima; baik sedikit maupun banyak. Dia juga tidak akan diberikan kecuali dengan bukti yang nyata jika diajukan ke pengadilan. Jika tidak ada bukti atau khawatir akan diambil dari pemegangnya, atau takut akan dibagi lima (layaknya *khumus*), maka dia boleh menyembunyikan, atau tidak memberitahu siapapun tentang *salab* yang dia ambil.

---

[27] Riwayat ini terdapat pada *Shahih Al Bukhari*, juz 3, hal. 181.

Salab itu berupa kuda milik orang yang terbunuh, atau pelananya, atau ladamnya dan semua pakaian dan perhiasan yang menempel di badannya, ataupun tongkat keledai dan semua persenjataan yang dia miliki beserta semua uang yang dia bawa saat terbunuh.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Ibnu Aflah -Umar bin Katsir bin Aflah-, dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah, dari Abi Qatadah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda setelah selesai perang Hunain,

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.

"*Siapa yang telah membunuh musuh maka dia berhak mengambil salab-nya.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abu Al Umais (dia adalah Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud) menceritakan kepada kami, dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa', dari ayahnya, dia berkata: Nabi ﷺ didatangi oleh seorang mata-mata dari kaum musyrikin ketika beliau berada dalam safar. (Orang itu lalu duduk bersama beliau, berbincang-bincang lalu pergi)[28]. Maka Nabi ﷺ kemudian berkata, "Kejar dan bunuh dia!" Salamah berkata, "Aku lalu membunuhnya dan Nabi ﷺ memberikan kepadaku semua *salab* orang itu."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad -Ibnu Zaid-

---

[28] Yang dalam kurung itu merupakan tambahan dari *Shahih Al Bukhari*, juz 4, hal. 161.

menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ pada hari Hunain berkata,

مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ.

"*Siapa yang membunuh orang kafir, maka dia berhak mendapat salabnya.*"

Hari itu Abu Thalhah berhasil membunuh dua puluh orang, maka dia mengambil semua *salab* dari mereka.

Hadits-hadits ini menujukkan apa yang kami sebutkan dan dia diriwayatkan secara *mutawatir,* sebagaimana bisa engkau lihat di sini.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dair Sufyan, dari Al Aswad bin Qais Al Abdi, bahwa pada perang Al Qadisiyyah Bisyr bin Salamah berhasil membunuh seorang pembesar Persia, lalu dia membawanya kepada Sa'd bin Abi Al Ash dan ternyata *salab*-nya berjumlah 12 ribu, maka Sa'd pun memberikannya kepada Bisyr.

Dari jalur periwayatan Watsilah bin Al Asqa'; bahwa dia mengendarai kendaraannya sendiri sampai menuju pintu Damaskus. Lalu ada beberapa kuda yang menuju ke arahnya. Dia berhasil membunuh tiga orang dan mengambil kuda-kuda mereka lalu membawanya kepada Khalid bin Al Walid. Bersama Khalid ada seorang pembesar Romawi dan dia menjual salah satu peralatan kuda tersebut seharga sepuluh ribu dan itu diberikan semua kepada Watsilah bin Al Asqa'.

Ini semua adalah perbuatan Watsilah, Khalid dan dan Sa'd dengan disaksikan oleh para sahabat lainnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Tadinya *salab* itu tidak dijadikan perlima, dimana *salab* pertama yang dibagikan seperlima dalam Islam adalah *salab*-nya Al Bara` bin Malik, dia berhasil membunuh seorang panglima musuh dengan menumpas pasukannya. Ketika kami datang ke Madinah, maka Umar memimpin shalat Shubuh dan berkata, "Dahulunya kami tidak membagi *salab* menjadi lima bagian, tapi kali ini *salab* Al Bara` bin Malik adalah harta, maka aku akan membaginya lima bagian."

Kemudian Umar memanggil seorang *muqawwim* (akuntan) dan menilai berapa hasil *salab* Al Bara`[29] dan ternyata jumlahnya mencapai 30 ribu, lalu Umar mengambil 6 ribu dari situ."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Juraij; Aku mendengar Nafi' berkata, "Kami senantiasa mendengar kalau pasukan muslim dan kafir bertemu, lalu si muslim berhasil membunuh orang kafir, maka dia berhak mendapatkan *salab*-nya. Kecuali jika yang terbunuh banyak dan tidak diketahui siapa membunuh siapa."

---

29 Al Bara` bin Malik adalah saudara kandung Anas bin Malik. Dia adalah seorang panglima perang yang berani dan tangguh. Coba lihat kisah kepahlawanannya dalam buku-buku sejarah, akan terlihat kehebatan yang luar biasa yang dia miliki, bahkan tak terjangkau oleh akal, dimana ini menunjukkan kekuatan fisik dan kekuatan imannya.

Ini adalah informasi dari para salaf, dan juga khabarnya dari Abu Bakar dan khalifah setelahnya serta para gubernurnya pun telah *shahih*.

Nafi' mengabarkan bahwa dia senantiasa mendengar informasi demikian dan dia memang banyak berjumpa dengan para sahabat. Sehingga, jelaslah itu adalah pendapat semua mereka yang ada di Madinah, dan tidak boleh kita mengira bahwa Umar telah menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, sehingga benarlah bahwa dia melakukan itu karena kerelaan hati dari Al Bara`.

Ini *shahih* dan hasan tidak kita pungkiri. Ini adalah pendapat Al Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, Al-Laits bin Sa'd, Asy Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Abu Sulaiman serta semua para pemuka ilmu Hadits. Hanya saja Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat kalau dia membunuhnya dalam keadaan tidak melawan, maka dia tidak berhak mendapat *salab*-nya. Ini jelas pendapat yang salah, karena bertentangan dengan hadits Salamah bin Al Akwa' yang telah kami sebutkan, karena dia membunuh orang musyrik tanpa perlawanan dan bukan di medan perang lalu dia mengambilnya atas perintah Rasulullah ﷺ.

Jika ada yang mengatakan: Apabila kalian mengambil keumuman hadits Nabi ﷺ, maka hendaklah kalian memperlakukan sama terhadap orang yang membunuh orang Islam atas dasar qishas, rajam, pemberontak, pelaku kejahatan, semua hendaknya diambil pula *salab*-nya. Maka kami katakan: Jika bukan karena Allah telah mengharamkan harta seorang muslim melalui firman-Nya dan juga melalui lidah Rasul-Nya, niscaya kami akan melakukan apa yang kalian katakan. Tapi dengan keharaman itu, maka *salab* seorang muslim tidak termasuk dalam keumuman teks *khabar-khabar* di atas, dan yang berlaku hanya untuk *salab*

orang kafir saja, ini berdasarkan hukum Allah yang disampaikan melalui ucapan Rasul-Nya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Adh-Dhahhak bin Makhlad -Ibnu Ashim An Nabl- menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin Muhammad yang berkata: Ibnu Abbas pernah ditanya tentang *salab*, dia menjawab, "Tidak ada *salab* kecuali dari *nafl*, dan pada setiap *nafl* itu ada *khumus*."

Dengan demikian, Ibnu Abbas melarang adanya *salab* kecuali dari *nafl*. Maka ini termasuk salah satu pendapat sebagaimana pendapat-pendapat lain yang kami kemukakan. Akan tetapi di sini dia menganggap harus tetap diberlakukan sistem *khumus* (dibagi lima) dan ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih.

Sementara itu Abu Hanifah, Sufyan dan Malik berpendapat, bahwa *salab* sorban tidak menjadi milik pembunuhnya kecuali jika pimpinan mengatakannya sejak awal sebelum perang, yaitu dengan mengatakan, "Siapa yang membunuh sorban, maka dia berhak mendapatkan *salab*-nya". Jika sang pemimpin sudah mengatakan itu, barulah harta benda tersebut bisa menjadi hak pembunuhnya dan tidak dibagi seperlima.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang *fasid*, karena mereka mengklaim sebagai pengikut hadits, tetapi kali ini mereka tidak menjalankannya, bahkan malah menentangnya. Rasulullah ﷺ sendiri mengucapkan itu setelah peperangan (bukan sebelum perang), dan ini jelas bertentangan dengan pendapat mereka, dimana Rasulullah ﷺ tidak mengatakan itu kecuali pada perang Hunain. Ini jelas aneh, mengapa? Ya, anggaplah beliau tidak mengatakannya kecuali pada hari itu saja, maka apakah kalian

merasa keberatan menjalankan keputusan Rasulullah ﷺ meski beliau hanya memutuskannya sekali?! Atau kalian menganggapnya bathil kecuali jika itu diucapkan berulang-ulang?! Allah tidak hendak menetapkan kesesatan seperti ini. Tidak ada bedanya beliau mengucapkannya sekali atau sejuta kali, semuanya adalah agama dan semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah hukum Allah ﷻ, dan semuanya tidak boleh diselisihi oleh siapapun.

Mereka menutup-nutupi kesalahan diri dengan berdalih pendapat Umar, tetapi mereka menyelisihinya, karena Umar memutuskan, bahwa *salab* orang yang terbunuh itu menjadi milik pembunuhnya tanpa menyebutkan hal itu sebelum perang, hanya saja dia membaginya menjadi seperlima dan itu tidak dipersoalkan oleh Al Bara`, sehingga jelaslah, bahwa Al Bara` merestuinya dan ini adalah perbuatan baik (dari Al Bara`) dan tidak kami pungkiri.

Mereka juga berceloteh dengan beragam hal yang akan kami sebutkan kemudian insya Allah. Sebagian mereka yang membela sikap *taqlid*, berlandaskan pada firman Allah ﷻ,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

"*Dan ketahuilah bahwa apa yang kalian peroleh dari ghanimah maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya,*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Abu Muhammad berkata: Ini justru menjadi dalil yang tertuju kepada mereka, bukan malah dalil mereka. Sebab, yang memerintahkan kita untuk melakukan itu adalah Allah yang juga mewahyukan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa *salab* itu menjadi milik pembunuhnya.

Kemudian kami katakan kepada mereka: Dalil ini justru membatalkan pendapat kalian, bahwa seorang Imam jika berkata, "*Salab*-nya untuk yang membunuhnya," barulah menjadi milik si pembunuh. Dengan demikian, kalian menjadikan titah Imam yang bisa jadi dia tidak harus ditaati perintahnya sebagai hujjah melawan ayat di atas, sedangkan kalian tidak menjadikan titah Imam yang mana tidak ada kepemimpinan bagi siapapun selain patuh pada perintahnya sebagai penjelasan dari ayat tersebut. Sungguh, ini aneh sekali.

Yang lebih aneh dari itu adalah, bahwa mereka tidak menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk diri mereka bahwa tanah yang didapat sebagai *ghanimah* tidak ada *khumus*-nya, padahal inilah tempat pendalilan dari ayat ini sejatinya.

Mereka juga menyebutkan *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Auf bin Malik Al Asyja'i; tentang seseorang yang membunuh seorang pasukan berkuda Romawi di perang Mu`tah, lalu dia mengambil senjata dan kudanya. Kemudian Khalid bin Walid mengirim utusan padanya dan mengambil *salab*-nya. Auf berkata, "Lalu aku mendatangi Khalid dan kukatakan padanya, "Apakah kamu tidak tahu, Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa *salab* itu untuk yang membunuhnya?" Dia menjawab, "Benar, tapi aku merasa ini terlalu banyak untuknya." Akupun memaksanya dengan mengatakan, "Kamu harus mengembalikannya atau aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah ﷺ." Akan tetapi dia tetap saja tidak mau mengembalikannya.

Akhirnya kami berkumpul bersama Rasulullah ﷺ dan akupun melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bertanya kepada Khalid, "Apa yang membuatmu tidak mau menyerahkannya

wahai Khalid?" Dia menjawab, "Aku merasa itu terlalu banyak untuknya (wahai Rasulullah)[30]." Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai Khalid, kembalikan kepadanya apa yang telah kamu ambil." Auf berkata: Maka aku berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, rasakan kamu ya, bukankah sudah kusampaikan kepadamu?!" Nabi ﷺ bertanya, "Apa itu?" Akupun menjelaskannya, ternyata beliau marah dan berkata, "Wahai Khalid, jangan kembalikan kepadanya! Apakah kalian meninggalkanku terhadap para petugas yang aku tugaskan. Kalian mendapatkan kejernihan perintah mereka dan merekalah yang menanggung keruhnya."

Abu Muhammad berkata: Dalam hadits ini tidak ada hujjah bagi mereka, justru malah hujjah yang membantah mereka dari beberapa sisi pandang:

Pertama: Didalamnya ada nash yang jelas, Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa *salab* itu diberikan kepada yang membunuh dan itu adalah pendapat kami.

Kedua: Beliau ﷺ memerintahkan Khalid untuk mengembalikan barang itu.

Ketiga: Rasulullah ﷺ tidak jadi memerintahkan Khalid untuk mengembalikan, karena beliau tahu orang itu memberikannya dengan kerelaan hati dan Khalid tidak memintanya dan Auf berbicara untuk sesuatu dimana dia tidak memiliki hak untuk harta itu.

---

30 Dalam kurung tambahan yang ada pada Sunan Abu Daud juz 3, hal. 23. *Mu'tah* adalah sebuah perkampungan Syam di Kirkuk, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Muslim.

Keempat: Kalaupun makna hadits ini seperti yang mereka sangkakan, maka tetap saja tidak ada hujjah buat mereka, karena perang Hunain terjadi setelah penaklukan Makkah dan terbunuhnya Ja'far, Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawahah pada perang Mu`tah terjadi sebelum penaklukan Makkah. Maka, perang Hunain menghapus hukum yang pernah terjadi di perang Mu`tah.

Mereka juga berdalih dengan peristiwa perang Badar di kasus pembunuhan Abu Jahl, dimana Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa *salab*-nya diserahkan kepada Mu'adz bin Amr bin Jamuh, dimana dia adalah salah seorang pembunuhnya, dan juga kepada Mu'adz bin Afra` serta Abdullah bin Mas'ud yang juga turut membunuhnya, sehingga Rasulullah ﷺ memberikan pedang Abu Jahal kepada Ibnu Mas'ud.

Abu Muhammad berkata: Tapi di sini tidak ada hujjah buat mereka. Jarak antara perang Badar dan perang Hunain itu beberapa tahun, bahkan hukum-hukum *ghanimah* itu pun turun pasca perang Badar, lantas bagaimana bisa menetapkan hukum *salab* itu kepada pembunuh?

Mereka juga berdalih dengan *khabar* yang gugur keabsahannya, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Budail bin Maisarah, dari Abdullah bin Syaqiq, dari seorang laki-laki dari daerah Balqin yang berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang lebih berhak mendapatkan harta *ghanimah* daripada orang lain?"

Beliau menjawab, "Bahkan sebuah anak panah yang dia ambil dari sisinya pun dia tidak lebih berhak mengambilnya daripada teman-temannya yang lain."

Abu Muhammad berkata: Perkataan ini berasal dari seorang yang tidak diketahui; apakah dia jujur atau tidak dalam klaimnya sebagai sahabat Nabi ﷺ. Kemudian, andaipun itu *shahih* maka tetap tak bisa dijadikan hujjah buat mereka, karena *khumus* termasuk *ghanimah* dan merupakan hak bagi mereka yang tidak berperang. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sehingga, *salab* masuk pula ke dalam contoh tersebut berdasarkan nash yang ada.

Kemudian dikatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak berhujjah dengan *khabar* ini atas diri kalian sendiri pada pendapat kalian, bahwa pembunuh itu lebih berhak mendapatkan *salab* korbannya daripada yang lain jika Imam sudah menentukannya sejak awal. *Khabar* ini kalian anggap di-*takhsish* oleh pendapat orang yang tak ada nilainya di sisi Allah ﷻ, lalu kalian tidak men-*takhsish*-nya dengan perkataan orang yang jika tidak kalian patuhi, maka kalian tidak beriman?! Celakalah logika yang tidak beres seperti ini!

Mereka juga menghembuskan lagi dalil riwayat yang sampai kepada kami Diriwayatkan dari jalur periwayatan 'Amr bin Waqid, dari Musa bin Yasar, dari Makhul, dari Junadah bin Abi Umayyah, bahwa Habib bin Maslamah membunuh seorang musuh lalu Abu Ubaidah ingin membagikan salabnya menjadi perlima, lalu Habib berkata padanya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa *salab* itu menjadi milik pembunuhnya." Kemudian Mu'adz berkata, "Sebentar wahai Habib, Aku mendengar

Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ "*Sesungguhnya milik seseorang itu hanya bila hati pemimpinnya senang.*"

Abu Muhammad berkata: Ini adalah *khabar* yang buruk dan dusta tanpa keraguan, karena bersumber dari riwayat Amr bin Waqid, dimana dia merupakan orang yang sering meriwayatkan hadits *munkar*, sebagaimana perkataan Al Bukhari dan lainnya, dari Musa bin Basysyar yang ditinggalkan oleh Yahya Al Qaththan.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Musa, bahwa dia berkata, "Dahulunya sahabat Muhammad ﷺ adalah para Arab Badui yang tak beralas kaki. Lalu datanglah kami anak keturunan Persia, kami meringkas agama ini."

Lihatlah oleh kalian bagaimana mereka berhujjah menentang hadits yang *tsabit*.

Kemudian ada pula riwayat dari Makhul, dari Junadah. Akan tetapi Makhul ini tidak pernah bertemu dengan Junadah.

Lalu, sekalipun riwayat itu *shahih,* maka riwayat ini tetap menjadi hujjah yang membantah mereka, karena riwayat itu membatalkan perkataan mereka sendiri yang mengatakan, bahwa jika seseorang menemukan harta karun (*rikaz*), maka dia berhak mengambil semua tanpa harus mendapat restu dari Imam.

Lalu kami katakan lagi untuk mereka yang berdalil dengan *khabar* ini; apakah menurutmu, jika sang Imam tidak rela dengan beberapa tentara untuk mendapatkan harta *ghanimah,* maka apakah kemudian kepemilikan mereka atas *ghanimah* itu menjadi batal? Sesungguhnya ini suatu keanehan, karena mereka sendiri

tidak berpendapat seperti ini, sehingga merekalah kelompok pertama yang menentang apa yang mereka jadikan dalil sendiri. Ini merupakan perbuatan orang yang tidak memiliki rasa *wara'*.

Mereka juga mengatakan, ada riwayat yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ghalib bin Hujrah dari Ummu Abdillah binti Al Milqam bin At-Talab, dari ayahnya –Milqam-, dari ayahnya -Talab–, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ أَتَى بِمَوْلًى فَلَهُ سَلَبُهُ "*Siapa yang membawa maula maka dia berhak mengambil salabnya.*" Mereka mengatakan, kalian harus berpendapat dengan ini juga.

Abu Muhammad berkata: Kami jawab, pendapat ini menjadi pengikat bagi mereka yang setuju dengan isi hadits Mubasysyir bin Ubaid Al Himshi yang berbunyi, "*Tidak ada mahar bila kurang dari sepuluh dirham.*"

Serta hadits Abu Zaid *maula* Umar bin Huraits tentang bolehnya wudhu dengan *khamer*. Semua itu adalah kehinaan belaka. Sebab, *khabar* ini disandarkan dengan *khabar-khabar* tersebut.

Adapun bagi mereka yang hanya mengambil pendapat dari orang *tsiqah* ke orang *tsiqah* lainnya, maka dia harus setuju dengan apa yang diriwayatkan oleh Ghalib bin Hujrah -dia merupakan periwayat yang *majhul*-, dari Ummu Abdillah binti Al Milqam -yang kita tidak tahu siapa dia-, dari ayahnya -yang juga tidak diketahui siapa dia-. Orang-orang ini benar-benar dalam kebutaan, kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti mereka. Demi Allah, andai apa yang mereka dalilkan itu *shahih,* kami pasti merujuk padanya dan kami tidak akan pernah keberatan untuk itu.

Kalau mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id, dari Qatadah, ada pula yang mengatakan bahwa Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya tentang sebab turunnya ayat surah AL Anfal bahwa Nabi ﷺ memberikan nafal (hasil perang) salam orang kafir kepada orang muslim yang membunuhnya, maka Allah memerintahkan beliau untuk mengembalikannya kepada meraka satu sama lain, firman-Nya, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ "*Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah apa yang ada di antara kalian.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 1). Artinya adalah, hendaklah masing-masing kalian saling mengembalikan satu sama lain.

Ini jelas tidak berarti apa-apa, karena hanya merupakan lembaran riwayat yang *mursal.* Sekalipun itu *shahih,* maka kejadiannya adalah, ketika perang Badar, dan sudah kami katakan bahwa beliau ﷺ memutuskan perihal *salab* diberikan kepada pembunuh di perang Hunain dan itu turun enam tahun, atau sekitar itu setelah perang Badar.

Kemudian mereka meramaikan dalil mereka dengan berbagai qiyas yang buruk, dimana semuanya memberatkan bagi mereka dan tidak memberatkan kami. Salah satunya ketika mereka mengatakan, bahwa orang yang mendapatkan *ghanimah* tidak lebih berhak mendapatkan harta *ghanimah*, maka demikian pula halnya *salab* untuk yang membunuh musuh. Jika saja *salab* itu merupakan hak dari yang membunuh, maka tentunya semua *salab* yang tidak diketahui siapa pembunuhnya itu menjadi harta status quo, sama seperti *luqathah* (barang temuan).

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan qiyas yang bathil, sebenarnya qiyas seperti ini hanya akan berlaku bagi yang menganggapnya *shahih,* dan mereka termasuk orang yang menganggapnya *shahih,* sehingga konsekuensinya adalah tanggungan mereka dan dengan itu mereka membatalkan pendapat mereka sendiri, bahwa *salab* akan dimiliki oleh yang membunuh musuh jika Imam mengatakan demikian sejak sebelum perang, dan ini berlaku dan mengikat pendapat mereka saat mereka berpaling dari konsekuensinya.

Sedangkan kami berpendapat, bahwa semua harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya maka dia dikembalikan untuk kepentingan kaum muslimin. Semua *salab* yang tidak dapat dibuktikan oleh pembunuhnya, maka dia termasuk *ghanimah* berdasarkan hukum dari Rasulullah ﷺ dan kita tidak boleh melampaui itu. -Segala puji bagi Allah; Tuhan semesta alam.-

Cukuplah dalam hal ini adanya firman Allah,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka," (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Rasulullah ﷺ telah memutuskan, bahwa *salab* menjadi milik pembunuhnya jika dia membawa bukti, bahwa dia lah yang

membunuh pemilik *salab* itu. Kalaulah ketaatan kepada Rasulullah ﷺ itu adalah wajib, berarti *salab* menjadi hak orang yang membunuh selama dia bisa membawakan bukti. Tidak boleh ada keraguan bagi siapapun; baik Imam maupun orang lain untuk bisa menyelisihi ini. Semua berdasarkan nash firman Allah Ta'ala.

Sebaliknya, jika ketaatan kepada Rasulullah ﷺ itu menjadi tidak wajib, maka berarti itu adalah kekafiran dari orang yang berpendapat seperti itu. Jika *salab* itu tidak menjadi hak pembunuhnya berdasarkan sabda Nabi ﷺ, bahwa itu menjadi miliknya saat dia bisa membuktikan sebagai pembunuh pemilik *salab* tersebut, maka dari manakah dia keluar dari mereka? Dimana pula mereka mendapatkan apa yang diwajibkan oleh pendapat mereka yang salah tersebut?

Sebelumnya mereka mengatakan, bahwa jika Imam mengatakan, "Siapa yang membunuh musuh, maka *salab* korban menjadi miliknya," barulah *salab* diberikan kepada si pembunuh, lalu kita tidak boleh membutakan mata, bahwa perkataan Imam ini apakah mengharamkan ataukah malah mewajibkan.

Dari sini jelaslah rusaknya pendapat mereka dan kosongnya pendapat tersebut dari dalil. Ini adalah pendapat yang tidak pernah dihafal dari seorangpun sebelum mereka; baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

956. Masalah: Apabila si Imam memberikan *nafl* (pemberian sukarela) dari sumber harta *ghanimah*; baik setelah menyisakan seperlimanya maupun sebelum itu, lalu si Imam ini memberikannya kepada orang-orang kaya, para wanita yang ikut

perang dan juga anak kecil yang belum *baligh,* maka itu merupakan perkara yang baik.

Jika dia melihat, bahwa orang yang masuk dalam *ghanimah* seperempat setelah dibagi lima, atau sepertiga dan tidak boleh kurang dari itu, maka itu juga perkara yang baik. Semua itu berdasarkan sebuah riwayat dari jalur periwayatan Muslim; Abdul Malik bin Su'aib bin Laits menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku, Aqil bin Khalid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memberikan harta hasil peperangan kepada beberapa orang yang beliau utus dalam ekspedisi pasukan khusus untuk diri mereka, di luar pembagian umum yang didapatkan oleh semua tentara. Sedangkan *khumus* dalam hal itu semua menjadi wajib.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, dia berkata, (Aku mendengar Abu Wahb berkata):[31] Aku mendengar Makhul berkata: Aku mendengar Ziyad bin Jariyah berkata: Aku mendengar Habib bin Maslamah berkata: "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang seperempat di saat permulaan serangan dan sepertiga di saat pulang dari ekspedisi penyerangan."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdis Salam Al Khasayani;[32] Muhammad Al Mutsanna

---

31 Tambahan di atas berasal dari *Sunan Abu Daud,* juz 2, hal. 33 dan ini disebutkan dalam *Tahdzib At-Tahdzib,* juz 10, hal. 292. Di sini tertulis Abu Wuhaib, ini adalah kesalahan tulis.

32 Demikian yang tertulis dalam naskah Yamaniyyah, sedangkan dalam naskah no. 14 tertulis Abdus Salam Al Khasyani tanpa ada kata Muhammad. Baik

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Harits, dari Sulaiman bin Musa, dari Makhul, dari Abu Sallam Mamthur Al Habasayi, dari Abu Umamah Al Bahili, dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *nafl* di saat permulaan serangan sebanyak seperempat dan di saat pulang dari penyerangan sebanyak sepertiga.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Abu Awanah, dari Ashim bin Kulaib, dari Abu Al Juwairiyyah yang berkata, Ma'n bin Yazid As-Sulami berkata padaku, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada *nafl* (pemberian dari rampasan perang) kecuali setelah dipisahkan seperlimanya (*khumus*)." Ini merupakan pendapat sebagian ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Daud bin Abi Hind menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa Jarir bin Abdullah Al Bajali datang menghadap Umar bin Al Khaththab dengan membawa kaumnya yang hendak menuju ke Syam. Umar berkata padanya, "Apakah kamu hendak menuju Kufah dan aku akan memberimu sepertiga setelah dipisahkan untuk *khumus* dari semua tanah atau apapun?"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepadaku, dia berkata, Orang-orang biasa menerima nafal lebih dari sepertiga sampai kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menulis, bahwa

---

Muhammad maupun Abdussalam belum aku temukan namanya dalam kitab-kitab *rijal*. Hanya saja dalam *Al Ansab* tulisan As-Sam'ani terdapat kata, "Dan Ahmad bin Khalaf anaknya adalah Muhammad bin Abdussalam wafat tahun 28 H..." Aku (Ahmad Syakir) tidak tahu apakah ini adalah yang dimaksud dalam riwayat di atas ataukah orang lain. *Wallahu A'lam.*

tidak didapat keterangan dari Rasulullah ﷺ yang sampai kepada kita, bahwa beliau pernah memberikan *nafl* lebih dari sepertiga.

Ini merupakan pendapat Al Auza'i dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: *Khumus* sudah ditetapkan oleh Allah ﷻ untuk orang-orang tertentu, sedangkan nafl yang diambil dari *khumus* tersebut merupakan bagian Nabi ﷺ saja; yaitu seperlima dari *khumus*. Sedangkan *ghanimah* yang lain tetap diberikan kepada orang-orang yang berperang dan mendapatkannya. Sehingga, tidak halal mengeluarkan bagian para pasukan penerima *ghanimah* itu kecuali berdasarkan apa yang dibolehkan Allah ﷻ untuk dikeluarkan, atau diwajibkan pengeluarannya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, dan itu hanya berupa *salab* kepada pembunuhnya, atau memberikan nafl sebanyak seperempat, atau sepertiga jika penyerangan dilakukan dalam perjalanan pulang dari ekspedisi.

Demikian pula seperti yang kami riwayatkan dari Anas dan Sa'id bin Al Musayyib, bahwa tidak ada *nafl* kecuali setelah dibagikan *khumus*. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

957. Masalah: *Ghanimah* itu dibagikan sebagaimana adanya dengan harga barang dan tidak boleh dijual, karena tidak ada *nash* yang membolehkan penjualannya. Pembagian juga disegerakan di negeri *harbi*. Tanah hasil perang juga dibagi dan disisihkan seperlima, sebagaimana *ghanimah-ghanimah* yang lain dan tidak ada bedanya. Apabila semua tentara merasa rela untuk tidak mengambil *ghanimah* itu, maka Imam boleh mewaqafkannya

kepada kaum muslimin, namun jika tidak, maka ghanimah itu tidak boleh diwaqafkan.

Siapa saja boleh menyerahkan bagiannya, tetapi bagi orang yang tidak menyerahkan bagiannya tersebut, maka dia berhak mengambil bagiannya dan tidak ada hal lain yang boleh dilakukan selain itu. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: *Ghanimah* boleh dijual lalu harganya dibagikan, sedangkan tanah diwaqafkan dan tidak dibagi serta tidak menjadi milik siapapun.

Abu Hanifah berkata: Imam boleh memilih; jika dia mau, dia boleh membagikannya, dan jika dia tidak mau, maka dia bisa mewaqafkannya. Apabila dia mewaqafkannya, maka itu menjadi milik orang-orang kafir yang tadinya memiliki tanah tersebut. *Ghanimah* tidak boleh dibagi kecuali setelah keluar dari negeri *harbi.*

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami dijelaskan oleh firman Allah ﷻ,

فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا

"Maka makanlah dari apa yang telah kamu peroleh sebagai ghanimah sebagai barang yang halal dan baik." (Qs. Al Anfaal [8]: 69).

Di sini Allah tidak mengatakan, "Makanlah dari harga *ghanimah* kalian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada

kami, Sa'id bin Masruq menceritakan kepada kami, dari Ibayah bin Rifa'ah bin Rafi', dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Rafi' bin Khudaij, bahwa mereka pernah mendapatkan *ghanimah* lalu Nabi ﷺ membagikannya kepada mereka dan beliau menilai satu ekor unta sama dengan sepuluh ekor kambing.[33]

Di sini jelas, bahwa beliau membagikan barang hasil *ghanimah*, bukan harganya (bukan dijual lalu dibagi uangnya – penerj). Lagi pula hak mereka hanyalah terdapat pada apa yang mereka peroleh dari *ghanimah,* dimana menjual milik mereka tanpa adanya keridhaan dari awal sampai akhir, maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram bagi kalian satu sama lainnya.*"

Akan tetapi jika para tentara tersebut rela, terkecuali satu orang yang tidak mau, maka dia berhak mendapatkan hartanya dalam bentuk utuh, karena itu adalah haknya, sedangkan yang lain boleh dijual, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri,*" (Qs. Al An'am [6]: 164).

---

33 Hadits ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya lebih dari satu tempat; ada riwayat yang panjang dan ada pula yang ringkas. Penulis hanya menyebutkan tempat dalil saja. Lih. *Shahih Al Bukhari*, juz 7, hal. 178.

Dalam hal ini, ada beberapa *atsar* tentang perang Hunain, Badar dan lain-lain. Misalnya perkataa Ali, "Aku mendapatkan harta yang berharga dari hasil *ghanimah.*" Juga seperti kasus Juwairiyyah yang menjadi milik Tsabit bin Qais bin Syammas serta hal-hal lain yang cukup banyak terjadi. Demikian pula pasca Nabi ﷺ seperti perkataan Umar, "Ada seorang *jariyah* (gadis belia) menjadi bagianku di perang Jalula`." Yang seperti ini adalah pendapat Sa'id bin Al Musayyib dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku tidak suka menjual *khumus* sampai dibagikan terlebih dahulu." Pendapat ini tidak kami ketahui ada yang menentangnya dari kalangan sahabat.

Sementara menyegerakan pembagian *ghanimah* dikarenakan mengulur-ngulur pemberian hak kepada orang yang berhak, maka itu adalah kezhaliman, dimana sebaliknya, yaitu melaksanakannya sesegera mungkin adalah suatu kewajiban.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan: Tentara yang mati sebelum sampai dari negeri *Islam,* atau dia terbunuh di negeri *harbi,* maka gugurlah sahamnya (dari *ghanimah*).

Mereka juga mengatakan siapa yang keluar dari negeri *harbi* lalu sebelum keluar mereka bertemu dengan bala bantuan tentara Islam menuju negeri Islam, maka mereka masih berhak mendapatkan *ghanimah.*

Ini jelas bentuk kezhaliman yang nyata, serta pendapat yang sangat rusak tanpa dasar yang jelas. Yang benar adalah, bahwa siapapun yang menghadiri peperangan dan dari peperangan itulah diperoleh harta *ghanimah,* atau menyaksikan

pengumpulan *ghanimah*, maka dia berhak mendapatkan itu serta mewariskannya. Akan tetapi siapa yang tidak menyaksikan peperangan, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Lantas apakah ada kezhaliman yang lebih buruk daripada menghalangi pasukan mendapatkan *ghanimah*, lalu memberikannya kepada yang tidak ikut perang?!

Sedangkan terkait dengan tanah hasil peperangan, maka para sahabat berbeda pendapat. Kami meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, Bilal, dan yang lainnya bahwa mereka menyeru pada pembagian tanah. Sedangkan Umar, Ali, Mu'adz, Abu Ubaidah berpendapat, bahwa tanah harus dibiarkan seperti semula. Semua itu adalah pendapat pribadi mereka. Jika mereka berselisih pendapat, maka hendaklah dikembalikan kepada firman Allah ﷻ,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kalau kalian berselisih akan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kalau saja kalian beriman kepada Allah dan hari akhir.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 59).

Kami dapati orang yang mengikuti pendapat Umar menyebutkan riwayat yang sampai kepada kami; Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya yang berkata, Umar berkata, "Kalau bukan karena akhir kaum muslimin tentu setiap kali aku menaklukan suatu negeri, akan aku bagikan tanahnya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di tanah Khaibar."

Abu Muhammad berkata: Ini justru menjadi hujjah terbesar yang membantah mereka ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama: Umar membenarkan, bahwa Rasulullah ﷺ membagi tanah Khaibar.

Kedua: Umar mengabarkan, bahwa dia tidak membagi tanah yang ditaklukkan demi melihat kepentingan kaum muslimin yang lain, yaitu yang akhir. Satu hal yang tak dapat dibantah, bahwa Rasulullah ﷺ pastinya telah melihat kepentingan kaum muslimin dari awal sampai akhirnya melebihi perhatian Umar. Beliau ﷺ tidak berpendapat sama dengan Umar, melainkan beliau melihat, bahwa yang harus dilakukan kaum muslimin terakhir adalah seperti yang dilakukan awal mereka, yaitu berupa jihad di jalan Allah yang pilihannya adalah mati syahid atau mendapat *ghanimah*. Kemudian beliau menetapkan, bahwa orang yang meninggal dunia dari mereka meninggalkan warisan terhadap ahli warisnya, menetapkan perdagangan, hewan ternak dan pertanian.

Ketiga: Az-Zubair menyelisihi pendapat Umar ini dan tidaklah salah satu dari mereka lebih layak diikuti dibanding yang lainnya. Bahkan andaipun benar apa yang mereka sangkakan dari Umar رضي الله عنه, maka tetap saja itu tidak menjadi hujjah buat mereka, apalagi pendapat Umar itu sebenarnya sama dengan pendapat kami, sebagaimana yang akan kami sebutkan sebentar lagi, insya Allah.

Khabar dari Umar ini mendustakan kebohongan yang mereka tutup-tutupi berupa hadits-hadits palsu, bahwa Rasulullah ﷺ tidak membagi tanah khaibar semuanya. Mereka mendustakan pendapat Umar demi menolong pendapat mereka yang *fasid* dan prasangka mereka yang keliru.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Umar; bahwa dia berkata, "Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, maka tidak ada negeri yang ditaklukkan melainkan akan aku bagi, sebagaimana Rasulullah ﷺ membagi tanah Khaibar."

Ini adalah bentuk penarikan kembali perkataan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Umar, yaitu akan membagi tanah hasil *ghanimah.*

Mereka berhujjah pula dengan *khabar* yang *shahih* yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ كَمَا بَدَأْتُمْ.

"*Irak dijaga oleh dirham dan gandumnya, Syam dijaga oleh mud dan dinarnya, Mesir dijaga oleh irdab dan dinarnya dan kalian kembali, sebagaimana kalian memulainya.*"

Menurut mereka, hadits ini menegaskan adanya *kharaj* yang ditetapkan pda tanah dan itu mewajibkan agar tanah itu dijadikan waqaf.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah penyelewengan dalil yang mereka lakukan dengan logika yang bathil dan bentuk mengklaim suatu hukum dalam *khabar* tanpa adanya landasan *nash* dan dalil. *Khabar* ini sebenarnya tidak lepas dari dua

kemungkinan saja, atau merangkum kedua kemungkinan itu sekaligus.

Kemungkinan pertama, bahwa Nabi ﷺ mengabarkan tentang *jizyah* yang ditetapkan atas para penduduk negeri tersebut jika mereka ditaklukkan dan ini sama dengan pendapat kami, karena *jizyah* adalah kewajiban yang berdasarkan Al Qur`an dan sunnah, dimana tidak ada *nash* yang mewajibkan *kharaj,* sebagaimana yang mereka sangkakan.

Kemungkinan kedua, ini adalah peringatan dari Nabi ﷺ bahwa akan terjadi kesudahan yang buruk, dan juga bahwa kaum muslimin yang akan terhalangi untuk mendapatkan hak-hak mereka di negeri-negeri tersebut dan mereka akan kembali sebagaimana mereka memulai. Ini juga suatu yang nyata dan telah terbukti, *-Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'uun,-* maka *khabar* ini menjadi hujjah yang membantah mereka.

Apabila tidak ada lagi dalil yang membenarkan pendapat mereka, maka sekarang kami akan menjelaskan dalil-dalil pendukung kebenaran pendapat kami.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ

"Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka," (Qs. Al Ahzaab [33]: 27).

Di sini, Allah menyamakan semua itu dan tidak membeda-bedakan, maka kita tidak boleh membedakan harta yang kita dapatkan dari negeri *harbi;* baik itu berupa tanah maupun yang lain, padahal *nash* dalam Al Qur`an menegaskannya sama.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
ٱلْقُرْبَىٰ

"*Ketahuilah, apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, rasul, kerabat Rasul.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abdullah bin Muhammad - Al Musnadi-, Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Ishaq -Al Fazari- menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, Tsaur menceritakan kepadaku, dari Salim *maula* Ibnu Muthi' bahwa dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Kami menaklukkan Khaibar tetapi kami tidak mendapatkan emas sebagai *ghanimah* dan tidak pula ada perak, unta, sapi, barang-barang dan kebun."

Di sini jelas ada penyebutan kebun. Kebun-kebun sama dengan *ghanimah-ghanimah* yang lain, dia harus disisihkan seperlima berdasarkan *nash* Al Qur`an, dimana apa yang disisihkan seperlima berarti boleh dibagi tanpa ada perselisihan dalam masalah ini.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih; keduanya dari Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

"*Negeri manapun yang kalian datangi dan kalian kuasai, maka saham kalian ada di sana. Negeri mana saja yang durhaka kepada Allah, maka khumus-nya adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian dibagikan kepada kalian.*"

Ini merupakan *nash* yang tegas dan tak ada cara lain untuk membelokkan *nash* ini.

Telah diriwayatkan pula secara *shahih,* bahwa Nabi ﷺ membagi-bagikan tanah Bani Quraizhah dan Khaibar.

Yang aneh dari semua ini adalah, bahwa Malik di sini mengikuti pandapat Umar, kemudian dalam masalah yang kalian sebutkan sebagai waqaf, tidak diinfokan bagaimana cara memberlakukan *kharaj*-nya. Lalu dia mengakui tidak tahu bagaimana yang dilakukan Umar tentang hal itu. Maka apakah di bumi ini ada yang lebih aneh daripada kebodohan berupa terburu-buru mengambil hujjah?!

Sedangkan Abu Hanifah, maka sungguh dia mengambil hujjah yang tidak kuat dalam masalah ini, yaitu yang datang dari Umar lalu dia meninggalkan riwayat-riwayat dari Umar yang lain dan dia menyatakan itu salah tanpa memberikan bukti kesalahannya. Kami sudah menjelaskan hal itu dalam kitab *Al Ishaal.* -Hanya kepada Allah kami memohon perlindungan, dan

hanya kepada Allah segala pujian,- padahal riwayat Umar yang *shahih* itulah yang menjadi pendapat kami.

Sebagaimana diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dari Husyaim, Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dair Qais bin Abi Hazim, dia berkata, "Tanah Bajilah adalah *Rab*[84] orang banyak di perang Qadisiyyah, maka Umar menetapkan *rab`* sawad sebagai tempat mereka, lalu mereka mengambilnya dua tahun atau tiga tahun. Selanjutnya, Ammar bin Yasir mengutus orang menemui Umar bin Al Khaththab dan dia bersama dengan Jarir bin Abdullah. Umar berkata, "Wahai Jarir, jika bukan karena aku ini seorang pembagi (harta orang banyak) yang akan dimintai pertanggungjawaban tentu kalian, akan tetap memiliki apa yang aku berikan kepada kalian, tetapi aku melihat manusia sudah semakin banyak, sehingga aku berkeinginan mengembalikannya kepada mereka. Lalu berkatalah Ummu Karz Al Bajaliyyah, "Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan bagiannya masih ada di Sawad dan aku tidak akan menyerahkannya untuk diwaqafkan. Umar berkata padanya, "Wahai Ummu Karz, kaummu sudah melakukan seperti apa yang kamu ketahui."

Dia berkata, "Kalau mereka melakukannya maka aku tidak menerima sampai anda memberikan kepadaku seekor unta yang penurut, yang di atasnya ada petikan merah dan anda harus memenuhi kedua tanganku ini dengan emas."

---

34 Rab` artinya tepat yang berpagar milik satu kaum bisa berbentuk kebun, bangunan atau tanah.

Umar menyanggupi dan dia memberinya emas senilai 80 dinar."

Inilah riwayat yang *shahih* dari Umar dan ini sesuai dengan pendapat kami, karena di sini Umar tidak mewaqafkan tanah itu sampai mendapat persetujuan semua *ghanim* (orang yang terlibat penaklukkan tanah tersebut) atau ahli warisnya jika yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Inilah yang pasti dari Umar dan tidak ada hal lain dapat ditafsirkan dari perbuatan Umar selain ini. Betapa banyak mereka menyelisihi Umar dalam berbagai masalah misalnya dalam masalah pembagian *salab* menjadi lima bagian dan lain-lain. Yang anehnya, mereka menggugurkan kewajiban jizyah dari pemilik tanah kharaj.

Diriwayatakan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Qais, dari Abu Aun Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dari Umar dan Ali bahwa mereka berdua berkata, "Apabila dia masuk Islam dan memiliki tanah maka kita akan menggugurkan *jizyah* darinya dan kami akan mengambil *kharaj* dari penghasilan tanah itu."

Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dari Husyaim, dari Hushain, bahwa ada dua orang dari penduduk Ulais[35] masuk Islam lalu Umar menulis surat kepada Utsman bin Hunaif untuk menghapus *jizyah* darinya, lalu memungut *kharaj* dari tanah mereka.

---

35 Menurut Yaqut Al Hamawi dalam *Mu'jam*-nya Ulais dengan wazan kata "Fulais" adalah sebuah tempat dimana pernah terjadi perang antara kaum muslimin dengan Persia di sana di tanah pertama Irak di sisi perkampungan Badui.

Ibnu Abi Syaibah mengatakan: Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa ada seorang pembesar kaum dari sungai Al Malak[36] masuk Islam, maka Umar pun berkata, "Kembalikan tanah kepadanya dan dia harus membayar *kharaj* dari tanah itu."

Ibnu Abi Syaibah berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa Rafil seorang tokoh di dua sungai masuk Islam, maka Umar menetapkan dua ribu kepadanya, lalu dia membebaskannya dari pembayaran *jizyah*, serta mewajibkan *kharaj* dari tanahnya.

Jika ada yang mengatakan: Hadits Aun itu *mursal?!.* Maka kami katakan: Maha Suci Allah, jika diriwayatkan secara *mursal* dari Mu'adz dalam masalah ijtihad menggunakan pendapat akal, maka itu boleh dijadikan hujjah, sementara dalam masalah ini, tidak boleh dijadikan hujjah?! Dalam masalah yang kami sebutkan ini, tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat.

958. Masalah: Tidak ada yang diterima dari orang kafir selain Islam, atau pedang, laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama. Kecuali ahli kitab yaitu Yahudi dan Nashrani serta Majusi saja. Mereka boleh memilih untuk membayar *jizyah* dan mereka diakui dalam hal ini dengan keadaan sebagai orang kecil.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Yang bukan ahli kitab khusus di kalangan bangsa Arab, maka hanya ada dua pilihan: Islam atau pedang (diperangi). Sedangkan ahli kitab yang ajam

---

36 Menurut Yaqut dalam *Mu'jam*-nya, itu sebuah daerah yang luas di Baghdad setelah sungai Isa.

(non Arab) dan lainnya sama saja, semua mereka diperbolehkan membayar *jizyah*.

Ini jelas bathil, karena Allah ﷻ telah berfirman,

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ

"*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Allah ﷻ juga berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),*

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah : 29).

Di sini Allah tidak mengkhususkan Arab dengan Ajam dalam kedua hukum tersebut.

Telah diriwayatkan pula secara *shahih khabar* bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari Majusi Hajr, maka benarlah, bahwa mereka adalah ahli kitab, karena tidak mungkin Rasulullah ﷺ menyelisihi kitab Allah.

Apabila mereka menyebutkan riwayat, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ثُمَّ تُؤَدِّي إِلَيْهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ.

"*Aku hanya menginginkan mereka satu kata sebagai agama orang Arab, kemudian orang Ajam membayar jizyah kepadanya.*"

Ini tidak bisa dijadikan hujjah pendukung pendapat mereka, karena mereka tidak berbeda pendapat, bahwa ahli kitab di kalangan bangsa Arab harus membayar *jizyah*, sedangkan orang Ajam yang masuk Islam itu tidak membayar *jizyah*. Maka, jelaslah bahwa *khabar* ini tidak berlaku secara umum, dan yang dimaksud oleh Nabi ﷺ adalah pembayaran *jizyah* dari sebagian orang Ajam, bukan seluruhnya, dimana Allah ﷻ pun telah menerangkan siapa mereka, yaitu hanya ahli kitab.

Bahkan yang aneh adalah ketika mereka menjadikan firman Allah ﷻ, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً "*Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan,*" (Qs. Muhammad: 4). Di-*mansukh* oleh firman-Nya, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ "*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Akan tetapi mereka tidak menjadikan ayat itu sebagai penjelas bagi sabda Rasulullah ﷺ, تُؤَدِّي إِلَيْكُمُ الْجِزْيَةَ "*Dia akan membayar jizyah kepada kalian.*" Andai saja mereka melakukan sebaliknya, maka justru mereka akan benar. Ini semua adalah klaim berlandaskan kebathilan.

Mereka berkata: Allah ﷻ berfirman, لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "*Tidak ada paksaan dalam agama*", (Qs. Al Baqarah [2]: 256). Maka kami katakan: Kalianlah yang pertama kali berpendapat, bahwa Arab yang paganis itu dipaksa untuk memeluk Islam dan orang murtad juga dipaksa kembali ke Islam. Telah *shahih* pula informasi, bahwa Nabi ﷺ memaksa kaum musyrikin Arab untuk memeluk Islam, sehingga benarlah bahwa ayat ini bukan atas zahirnya melainkan ditujukan kepada orang-orang yang memang kita dilarang untuk memaksa mereka, yaitu khusus untuk ahli kitab. Pendapat kami ini sama dengan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

959. Masalah: *Ash-Shaghaar* (kelompok orang yang berskala kecil) termasuk orang yang diberlakukan hukum Islam,

dimana mereka tidak boleh menampakkan hal-hal yang menunjukkan kekafiran mereka, serta hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah,*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Banu Taghlib dan kaum lainnya juga memiliki status hukumnya yang sama dalam masalah ini, karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak membeda-bedakan siapapun di antara mereka. Sebagai orang kecil, mereka terikat perjanjian dengan Umar رضي الله عنه.

Muhammad bin Al Hasan bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin An-Nahhas menceritakan kepada kami, Abu Al Abbas Muhammad bin Ishaq bin Abi Ishaq Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abu Al Fadhl Ar Rabi' bin Taghlib menceritakan kepada kami, Yahya bin Uqbah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aizar, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thalhah bin Musharrif, dari Masruq, dari Abdurrahman bin Ghanam, dia berkata, "Aku menulis surat untuk Umar bin Al Khaththab ketika dia mengadakan perjanjian damai dengan Nashrani Syam. Dia memberi persyaratan kepada mereka: Mereka tidak boleh membangun gereja, biara, atau tempat ibadah khusus pendeta di negeri mereka dan sekitarnya, mereka juga tidak boleh membangun gereja-gereja yang sudah roboh. Mereka tidak boleh melarang kaum muslimin untuk singgah di gereja

mereka dan selama tiga malam mereka harus menjamu kaum muslimin tersebut, jangan pula mereka menurunkan mata-mata, tidak boleh menipu kaum muslimin, tidak mengajarkan Al Qur`an kepada anak-anak mereka, tidak menampakkan kesyirikan, tidak melarang keluarga mereka untuk masuk Islam bila mereka memang menginginkannya, harus menghormati kaum muslimin, harus berdiri di saat kaum muslimin itu ingin duduk di majelis mereka, tidak boleh menyerupai kaum muslimin dalam hal pakaian, kopiah, surban, sandal, belahan rambut dan tidak boleh bicara layaknya pembicaraan kaum muslimin, tidak boleh ber-*kunyah* dengan *kunyah* yang sama dengan kaum muslimin, tidak mengendarai kuda di atas pelana, tidak boleh menenteng pedang, tidak boleh mengambil apapun sebagai senjata, tidak mencap cincin mereka dengan huruf Arab, tidak boleh menjual *khamer*, membayar *jizyah* setiap kepala mereka, selalu menggunakan pakaian khas mereka dimanapun berada, mengencangkan ikat pinggang mereka, tidak boleh menampakkan salib atau kitab suci mereka di jalan-jalan kaum muslimin, tidak boleh mendampingi kaum muslimin dalam hal pengurusan mayat mereka, tidak boleh membunyikan lonceng gereja kecuali dengan pelan, tidak boleh mengeraskan suara dalam membaca di gereja-gereja mereka, dimana ada kaum muslimin di sekitarnya dan tidak boleh mereka keluar merayakan hari raya *Sa'anin*, tidak boleh mengeraskan suara ketika mengurusi jenazah, tidak boleh menampakkan api bersama mereka, tidak boleh membeli budak yang merupakan bagian kaum muslimin.

Jika mereka menyalahi satu saja dari persyaratan itu, maka tidak ada jaminan keamanan lagi buat mereka dan kaum muslimim halal melakukan apa yang boleh dilakukan kepada orang yang mengkhianati perjanjian."

Masih diriwayatkan dari Umar, "Mereka tidak boleh memelihara babi di dekat kita."

Abu Muhammad berkata: Salah satu bentuk peraturan bagi *Ash-Shagghaar* (kelompok orang yang berskala kecil) adalah, dia tidak boleh mengganggu seorang muslim, tidak boleh menjadikannya bawahan dan tidak boleh seorangpun dari mereka dijadikan pejabat negara yang mengatur kepentingan kaum muslimin.

960. Masalah: *Jizyah* itu wajib dibayarkan oleh setiap orang kafir baik yang merdeka maupun budak; laki-laki maupun perempuan, yang miskin ataupun yang kaya, bahkan rahib pun harus membayar, tetapi semua itu hanya untuk orang yang *baligh* saja, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"*Sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan tertakluk (sebagai orang kecil).*" (Qs. At-Taubah [9]: 29).

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa utang tetap harus dibayar oleh wanita, dimana dia sama dengan pria. Tidak ada nash yang membedakan keduanya dalam masalah *jizyah*. Begitu juga ada *khabar* yang *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz, dimana dia mewajibkan para rahib membayar *jizyah* sebesar dua dinar dari setiap orang.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengambil *jizyah* dari para budak kaum muslimin yang masih beragama Yahudi dan Nashrani.

Malik berpendapat, bahwa siapa saja yang diperbudak oleh kaum muslimin maupun kafir, maka tidak ada *jizyah* atas mereka.

Sementara itu Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan Abu Sulaiman, mereka berpendapat, bahwa *jizyah* itu dipungut dari mereka, tetapi kami tidak tahu, bahwa pendapat Malik ini punya landasan sama sekali.

Jika ada yang mengatakan: Ada *khabar* yang *shahih* dari setiap orang yang bisa menunggang hewan kecuali wanita. Maka kami katakan: Kalianlah orang pertama yang menyelisihi hal ini, dimana kalian menggugurkannya dari para budak, para rahib. Sedangkan bagi kami, tidak ada hujjah yang layak diambil selain perkataan Rasulullah ﷺ.

Ada beberapa atsar *mursal* dalam hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wa`il Syaqiq bin Salamah, dari Masruq, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan beliau memerintahkannya mengambil *jizyah* dari setiap orang yang sudah dewasa; baik laki-laki maupun perempuan di kalangan ahli *dzimmah* berupa satu dinar atau yang seharga dengan itu berupa kain *mu'afir*.

Abu Muhammad berkata: Dengan dasar *isnad* ini, mereka berdalil untuk mengambil *tabi'* (sapi satu tahun) pada tiap tiga puluh ekor sapi dan *musinnah* (sapi dua tahun) pada setiap empat

puluh ekor. Tidak mungkin bisa mengambil satu hadits yang sama untuk masalah tertentu, akan tetapi tidak untuk masalah lain padahal haditsnya sama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata tentang surat Rasulullah ﷺ kepada penduduk Yaman, "Barangsiapa yang tidak mau masuk Islam dari kalangan Yahudi, atau Nashrani, maka dia boleh tetap dalam agama mereka, tetapi mereka harus membayar *jizyah* dari setiap orang dewasa; baik yang laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak berupa satu dinar, atau seharganya dari kain *mu'afir*, atau barang berharga lainnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Manshur -Ibnu Al Mu'tamir-, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata: Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Mu'adz yang saat itu ada di Yaman, "Wajib bagi setiap orang dewasa laki-laki dan perempuan membayar satu dinar, atau yang setara dari kain mu'afir."

Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat: Riwayat *mursal* lebih kuat daripada musnad, dimana mereka akan melandaskan pendapat mereka kepada yang riwayat yang *mursal* jika itu sesuai dengan dasar mereka. Maka mereka juga seharusnya mengambil landasan itu dalam masalah ini, karena tidak ada *mursal* yang lebih kuat daripada beberapa riwayat *mursal* di atas. Sedangkan kami tidak melandaskannya pada hadits-hadits tersebut, melainkan hanya melandaskannya pada makna umum yang dikandung ayat Al Qur`an.

Jika mereka berkata: *Jizyah* itu hanya dipungut dari mereka yang berperang. Maka kami katakan: Jika demikian, maka jangan dipungut dari orang sakit, atau perkampungan kafir yang hanya

diam di rumah-rumah dan ada di pasar-pasar, tidak memerangi kaum muslimin.

Jika mereka katakan: Maka tafsirkanlah ayat, قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29).

Maka kami katakan: Benar, kita diperintahkan untuk memerangi mereka saat mereka memerangi kita hingga mereka semua membayar *jizyah* dengan patuh, sebagaimana dalam teks ayat tersebut, karena kata ganti dalam ayat itu kembali kepada kata terdekat yang disebutkan sebelumnya.

Yang aneh adalah, bahwa ketika para ulama madzhab Hanafi menilai sedekah yang diwajibkan atas Bani Taghlib sebagai pengganti *jizyah*, kemudian mereka menggugurkannya dari para wanita, lalu mereka enggan mengambil *jizyah* dari para wanita.

Jika mereka berkata; Umar pernah melarang pengambilan *jizyah* dari kaum wanita. Maka kami katakan: Yang *shahih* dari Umar adalah, dia memisahkan antara dua *mahram* yang menikah di kalangan agama Majusi, tetapi kalian malah tidak sependapat dengan Umar di masalah tersebut dan dalam seribu masalah yang

sering kami sebutkan. Maka kami tidak tahu kapan Umar bisa menjadi hujjah dan kapan bukan hujjah.

Jikalau mereka mengklaim adanya *ijma'* berarti mereka berdusta dan mereka tidak mendapatkan riwayat lain yang melarang hal itu selain dari Umar. Sedangkan Masruq bertemu dengan Mu'adz dan tahu betul apa yang dia putuskan di Yaman dan dia menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ menyuratinya agar mengambil *jizyah* dari kaum wanita. Mustahil jika Mu'adz menyelisihi apa yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Al Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dia berkata, "Para penyembah diperangi agar mereka mau masuk Islam, sedangkan ahli kitab diperangi agar mereka membayar *jizyah*." Ini berlaku umum bagi pria dan wanita dan itulah pendapat kami.

Asy Syfai'i dan Abu Sulaiman berpendapat: *Jizyah* tidak diterima kecuali dari ahli kitab. Sedangkan yang lain harus masuk Islam, atau dibunuh; baik pria maupun wanita dan ini adalah *nash* Al Qur`an. Sehingga, memilah antara semua itu tidaklah diperbolehkan. Tidak diperbolehkan membiarkan seorang mukallaf yang merupakan target (mukhathab) nash hidup tidak dalam keadaan Islam dan tidak pula membayar *jizyah* tetapi tidak pula dibunuh, karena itu bertentangan dengan Al Qur`an dan hadits.

Tidak ada perbedaan di kalangan umat, bahwa wanita yang mukallaf melaksanakan agama Islam dan memisahkan diri dari kekafiran juga punya kewajiban yang sama dengan para pria. Maka, tidak diperbolehkan membiarkan mereka hidup dalam

kekafiran, melainkan harus dalam keadaan Islam, atau membayar *jizyah*.

Apa yang kami sebutkan ini diperoleh keterangan yang *shahih* dari Nabi ﷺ yang telah kami sebutkan sanadnya bahwa beliau bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوْا بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada illah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada apa yang aku diutus dengannya (ajaran yang kubawa). Kalau mereka melakukan itu, maka terjaminlah darah dan harta mereka dariku, kecuali yang berdasarkan haknya dan perhitungan mereka ada di sisi Allah.*"

Mereka tidak berbeda pendapat, bahwa konsekuensi ini juga berlaku secara keseluruhan pada wanita. Harta para wanita jika didapatkan di negeri kafir, maka termasuk *ghanimah*, sebagaimana harta para pria, sehingga dengan itu jelaslah, bahwa mereka ini tidak terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan masuk Islam atau membayar *jizyah* sekalipun mereka ahli kitab,

hanya itu caranya dan tidak ada jalan lain. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

961. Masalah: Tidak diperbolehkan bepergian membawa mushaf ke negeri *harbi*; baik dalam rombongan tentara maupun bukan tentara.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang pembawaan mushaf Al Qur`an ke negeri musuh, karena khawatir akan diambil oleh musuh."[37]

Malik berpendapat: Kalau itu ada dalam pasukan yang terjamin, maka tidak mengapa.

Abu Muhammad berkata: Ini salah. Pasukan yang terjamin pun terkadang kalah, sehingga tidak boleh hukumnya membantah perintah Rasulullah ﷺ.

962. Masalah: Tidak halal berdagang di negeri *harbi* jika hukum-hukum yang berlaku di sana diterapkan pula kepada para

---

[37] Hadits ini ada dalam *Shahih Muslim* dari jalur periwayatan di atas; juz 2, hal. 94. Dalam *Sunan Abu Daud*, juz 2, hal. 240. Serta ada juga di dalam *Sunan Ibni Majah*.
Berdasarkan tekstual penyajian penulis pada kalimat, "Karena khawatir akan jatuh ke tangan musuh," adalah perkataan Rasulullah ﷺ. Memang seperti itulah yang terdapat pada *Shahih Muslim* dan Sunan Ibnu Majah. Sedangkan dalam *Sunan Abu Daud*, kalimat itu merupakan tafsiran dari Malik RA, karena dalam *Sunan Abu Daud* dia berkata, "Malik berkata, "Aku rasa karena dikhawatirkan jatuh ke tangan musuh."
Al Hafizh Ibnu Hajar menjawab ini dengan perkataannya, "Kemungkinan Malik memastikan itu, lalu menjadi ragu apakah kalimat itu *marfu'*, sehingga dia menjadikannya sebagai tafsiran pribadi. *Wallahu A'lam*.

pedagang. Tidak diperbolehkan pula menjual senjata atau kuda di sana yang bisa mereka pergunakan untuk melindungi diri dari serangan kaum muslimin. Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Atha`, Amr bin Dinar dan lainnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"*Aku berlepas diri dari semua muslim yang mukim (tinggal) di tengah-tengah orang kafir.*"[38]

Barangsiapa yang masuk ke lingkungan mereka bukan dengan tujuan jihad atau mengantar surat, maka berdiam satu jam saja sudah termasuk *iqamah* (tinggal). Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Allah ﷻ juga berfirman,

---

[38] Hadits ini diringkas oleh penulis hanya pada topik yang dibicarakan. Lih, *Sunan Abu Daud*, juz 2, hal. 348.

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah,*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Allah mewajibkan kita untuk memberikan rasa takut kepada mereka, sedangkan siapa yang membantu mereka dengan membawa barang-barang kepada mereka, berarti dia tidak meneror melainkan membantu mereka dalam kejahatan dan permusuhan.

963. Masalah: Tidak halal bagi siapapun mengambil apa yang menjadi *ghanimah* pasukan atau ekspedisi; baik berupa benang apalagi lebih dari itu.

Sedangkan jika bentuknya adalah makanan, maka semua yang bisa dibawa, maka haramlah bagi kaum muslimin untuk mengambilnya kecuali yang mereka terpaksa memakannya dan tidak memperoleh barang lain.

Sedangkan semua barang yang tidak bisa dibawa, maka boleh dirusak atau dimakan meski tidak terpaksa. Ini berlaku untuk semua barang yang mereka miliki, sedangkan barang yang tidak mereka miliki seperti hewan buruan, baut, ranting, buah dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan, seperti halnya yang berlaku di negeri Islam, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

"*Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, Maka pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 161).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Tsaur bin Yazid Ad-Daili, dari Abu Al Ghaits *maula* Ibnu Muthi', dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ada seorang budak hitam dihadiahkan kepada Rasulullah ﷺ yang biasa dipanggil Mud'im. Ketika dia sampai di sebuah lembah kampung dan ketika itu Mud'im sedang menambatkan hewan kendaraan Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada anak panah nyasar yang tak diketahui pemiliknya mengenai dirinya hingga dia meninggal dunia karena itu. Orang-orang pun mengatakan, "Indahnya surga baginya." Tetapi Rasulullah ﷺ malah berkata, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا. "*Demi yang jiwaku di Tangan-Nya sungguh sebuah lilin yang dia ambil pada hari Khaibar dari barang ghanimah yang belum dibagi akan menyalakan api neraka baginya (di akhirat).*"

Ketika mereka mendengar hal itu ada seorang laki-laki membawa sebuah tali sepatu atau sepasang tali sepatu kepada Rasulullah ﷺ, dan beliaupun berkata, "Ini adalah tali sepatu, atau sepasang tali sepatu dari api neraka."

Makanan adalah bagian dari harta mereka.

Jika saja ada orang yang menyebutkan riwayat yang sampai kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Umar, dimana para pasukan di masa Rasulullah ﷺ pernah mendapatkan *ghanimah* berupa makanan dan madu, dimana mereka tidak menjadikannya

dalam harta *khumus*. Justru dalil ini menjadi hujjah terhadap diri mereka, karena mereka berpendapat bahwa kalau lebih banyak dari itu dan mungkin dibawa, maka harus diperhitungkan ke dalam harta *khumus*. Sedangkan kami berpendapat bahwa ayat: وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim*," (Qs. Al Anfaal [8]: 41), dan juga hadits tentang *ghulul* di atas adalah keterangan tambahan dari hadits yang mereka sebutkan. Sehingga, *khabar* mereka itu *mansukh* oleh ayat dan hadits *ghulul* di atas, karena kami yakin, bahwa ayat dan hadits *ghulul* itu tidak *mansukh* sejak diturunkan.

Apabila mereka menyebutkan hadits Ibnu Umar yang berkata, "Kami pernah mendapatkan anggur dan madu dalam peperangan kami, maka kami memakannya dan tidak menghitungnya (dalam *ghanimah*)." Ini jelas karena termasuk barang yang tak bisa dibawa, sehingga akan lebih baik memakan atau membuangnya, dan memang begitulah pendapat kami.

Apabila mereka menyebutkan hadits Ibnu Mughaffal tentang kantong lemak, maka tidak ada hujjah buat mereka di sana, karena merekalah orang pertama yang menyelisihinya. Mereka mengatakan, tidak halal mengambil kantong kulit yang halal, sementara menurut sebagian mereka lemaknya saja yang diharamkan.

Khabar ini pun sampai riwayatnya kepada kami dengan tambahan sebagaimana kami diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman; Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim dan Muslim

bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal yang berkata, "Kami pernah berada dalam pengepungan Khaibar, lalu ada sebuah kantong yang menggelinding ke kami, di dalamnya terdapat lemak. Aku ingin mengambilnya dan kami berniat untuk tidak memberikan siapapun, lalu aku menoleh ternyata di belakangku ada Rasulullah ﷺ sedang tersenyum, sehingga akupun malu mengambilnya."[39]

Kemudian, jika pun ini *shahih,* maka itu sesuai dengan yang kami sebutkan, bahwa itu lantaran ada keperluan mendesak untuk mengambilnya. Hal itu dijelaskan oleh riwayat yang sampai kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ali bin Al Hakam Al Anshari menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Ibayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij, dari kakeknya, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di Dzul Hulaifah, lalu orang-orang menderita kelaparan dan mereka mendapatkan unta dan kambing, sedangkan Nabi ﷺ berada di barisan terakhir. Orang-orang kemudian mendahului dengan menyembelih dan memasak di panci-panci. Kemudian datanglah Nabi ﷺ dan beliau memerintahkan agar panci-panci tersebut dibalik (ditumpahkan), kemudian daging-daging itu dibagi dan ternyata sepuluh ekor kambing sama dengan satu ekor unta."

Di sini beliau tidak membolehkan mereka untuk memakannya, karena sudah datang waktu pembagian, sehingga setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

---

[39] Hadits ini juga ada dalam *Shahih Al Bukhari*, juz 7, hal. 168.

964. Masalah: Setiap orang dari kaum muslimin yang melakukan penyerangan lalu mendapatkan *ghanimah* di negeri *harbi;* baik dia sendiri maupun ramai; baik dengan izin imam maupun tidak, maka semua itu sama saja. Mereka tetap harus menyerahkan *khumus* (seperlima) dari apa yang mereka dapatkan dan sisanya diambil oleh yang mendapatkan berdasarkan firman Allah,

وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ

"*Ketahuilah apapun yang kalian dapatkan sebagai ghanimah maka untuk Allah seperlimanya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Juga berdasarkan firman-Nya,

فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ

"*Maka makanlah apa yang kalian dapatkan sebagai ghanimah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 69).

Abu Hanifah berkata: Tidak ada pembagian *khumus* kecuali yang didapatkan oleh kelompok (jamaah).

Sedangkan Abu Yusuf berkata :Apabila yang mendapatkan *ghanimah* itu sembilan orang atau lebih.

Pendapat-pendapat ini semuanya lemah, karena bertentangan dengan Al Qur`an, *As-Sunnah* dan akal sehat. Allah ﷻ berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً

"*Perangilah orang-orang kafir yang ada di dekat kalian dan hendaknya mereka merasakan sikap keras kalian.*" (Qs. At-Taubah [9]: 123).

Allah tidak mengkhususkan, bahwa masalah ini hanya boleh berlaku jika ada perintah Imam. Kalaupun sang Imam melarang untuk memerangi *ahli harb*, maka justru itu harus dilawan dan tidak boleh menuruti larangannya itu, karena itu termasuk perintah untuk bermaksiat dan tidak boleh ada ketaatan dalam hal kemaksiatan.

Allah ﷻ berfirman,

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

"*Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri,*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 84).

Ini adalah *khithab* yang ditujukan kepada setiap muslim, hingga semua orang diperintahkan untuk berjihad meski tak ada temannya.

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا

"*Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat.*" (Qs. At-Taubah [9]: 41).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ﴿٧١﴾

"*Majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama!*" (Qs. An Nisaa` [4]: 71).

965. Masalah: Disunahkan keluar mengawali perjalan di hari Kamis. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ suka keluar di hari Kamis.

966. Masalah: Barangsiapa yang berangkat safar pada siang hari, maka hendaklah dia masuk (kembali ke kampungnya) di malam hari. Barangsiapa yang berangkat pada malam hari, maka hendaklah dia masuk pada siang hari, kecuali jika ada halangan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Yasar, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.

"Apabila salah seorang kalian datang pada malam hari, maka janganlah dia mendatangi keluarganya di malam hari sampai para wanita yang lama ditinggal pergi bisa berhias dan yang rambutnya masih acak-acakan bisa bersisir."[40]

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Husyaim, dari Yasar, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, kami datang bersama Rasulullah ﷺ di kota Madinah, lalu kamu mempercepat jalan untuk segera masuk ke dalam kota tersebut, tetapi Rasulullah ﷺ malah mengatakan,

أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً كَيْ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.

"Pelan-pelan saja, sampai kalian bisa sampai di sana malam hari, supaya para wanita yang ditinggal safar bisa berhias dan yang rambutnya masih acak-acakan bisa bersisir."

967. Masalah: Tidak boleh menggantungkan apapun di leher unta demikian pula tidak boleh menggunakan lonceng untuk budak. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik, dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Hazm, dari Abbad bin Tamim, dimana Abu Basyir Al Anshari mengabarkan

---

40 Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim,* juz 2, hal. 107.

kepadanya, bahwa dia pernah bersama dengan Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan, lalu beliau ﷺ mengutus seseorang menemuinya dengan menyampaikan, "Jangan kamu sisakan ada kalung di leher unta, berupa tali busur atau kalung biasa, semua harus diputuskan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair -Ibnu Mu'awiyah- menceritakan kepada kami, Suhail bin Abi Shalih menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ، أَوْ جَرَسٌ.

"*Malaikat tidak akan menyertai sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada anjing dan lonceng.*"

Juga ada riwayat yang *shahih* tentang lonceng dari Aisyah dan Ummu Salamah serta Abu Hurairah, dimana tidak diketahui ada kalangan sahabat yang mengingkari mereka. Namun tidak ada atsar yang *shahih* tentang larangan mengalungkan apapun di leher kuda.

968. Masalah: Diperbolehkan menghias pedang, tempat tinta, tombak, tongkat besi, pelana kuda, ladam kuda dan peralatan lainnya dihias menggunakan perak, permata, akan tetapi tidak boleh dengan emas sedikitpun.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

"*Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya,*" (Qs. Faathir [35]: 12).

Dalam ayat ini, Allah membolehkan kita memakai permata.

Allah ﷻ juga berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian semuanya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'am [6]: 119).

Artinya, semua benda adalah halal kecuali yang diterangkan keharamannya bagi kita, dimana tidak ada keterangan akan keharaman perak kecuali untuk bejana saja.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir bin

Hazim menceritakan kepada kami, Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Tangkai pedang Rasulullah ﷺ terbuat dari perak."[41]

Abu Muhammad berkata: Ada sebagian kaum mengqiyaskan pedang, cincin, mushaf dan ikat pinggang dan mereka melarang semua itu, sehingga tidak ada qiyas yang mereka tolak dan tidak ada *nash* yang mereka ikuti.

Yang lebih aneh lagi adalah, dalam pengharaman mereka tentang memakai perhiasan dari hasil perang berupa pelana dan tali kekang kendaraan, padahal tidak ada larangan untuk itu, lalu mereka membolehkan pemakaian sutera dalam perang, padahal telah *shahih khabar* yang mengharamkannya secara umum.

969. Masalah: *Ribath* (berjaga) di perbatasan merupakan perbuatan baik. Tidak diperbolehkan melakukan *ribath* di daerah yang bukan perbatasan; baik dahulunya adalah perbatasan maupun bukan. Itu adalah *bid'ah* yang besar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan periwayatan Muslim; Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Laits (yaitu Ibnu Sa'd) menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Makhul, dari Syurahbil bin As-Simth, dari Sulaiman Al Farisi, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

41 Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya, juz 2, hal. 235.
Dalam *Al Qamus* disebutkan, "*Qabi'atussaif*" adalah tempat memegang pedang terbuat dati perak atau besi.
Al Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasaa`i, dimana At-Tirmidzi mengatakan *hasan gharib*.

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنَّ مَنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ.

"Ribath satu hari dan satu malam lebih baik (pahalanya) daripada berpuasa sebulan penuh yang disertai dengan shalat malam sebulan itu. Barangsiapa yang meninggal dunia ketika ribath, maka pahalanya akan terus mengalir dan rezekinya akan terus diberikan serta diselamatkan dari dua malaikat fitnah(di alam kubur)."

Semua tempat selain Madinah kota Rasulullah ﷺdulunya merupakan perbatasan dan merupakan negeri *harbi*, tempat jihad dan target serangan. Mengkhususkan satu tempat di muka bumi dengan tujuan, karena musuh ada di sana tanpa menuju bagian bumi yang lain adalah sebuah kesesatan, kebodohan, dosa, fitnah dan hal *bid'ah*.

Jika hendak menuju masjid tertentu di dalamnya, maka berarti itu lebih sesat lagi, karena Nabi ﷺ melarang melakukan ke masjid-masjid (secara khusus untuk ibadah) kecuali masjid Makkah, Masjid Madinah dan masjid Baitul Maqdis.

Jika berada di tepi pantai, maka pantai itu dari ujung barat sampai ujung timurnya dianggap sama, sehingga tidak ada beda pantai yang satu dengan yang lainnya dalam masalah agama dan semua harus diperlakukan sama.

Jika itu lantaran adanya bekas seorang Nabi, maka itu bagus, karena para sahabat Nabi ﷺ dengan tempat shalat beliau

dan mereka juga meminta beliau untuk shalat di rumah mereka, tepatnya di tempat yang mereka jadikan sebagai mushalla dan beliaupun mengabulkan permintaan itu.

970. Masalah: Mengajarkan bidikan panah dengan busur merupakan kebaikan; baik kepada orang Arab maupun non Arab. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin Harun bin Ma'ruf; Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits menceritakan kepada kami, dari [Abu Ali][42] Tsumamah bin Syufai, dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِسَهْمِهِ. *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu,"* (Qs. Al Anfaal [8]: 60). *Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah.*[43] *sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah Akan banyak negeri yang ditaklukkan untuk kalian dan cukuplah Allah bagi kalian (sebagai penolong) maka janganlah ada yang malas untuk berhibur dengan anak panahnya."*

---

42 Tambahan ini bersumber dari *Shahih Muslim* juz 2, hal. 105.

43 Dalam *Shahih Muslim,* kalimat ini diulang sebanyak tiga kali dan hanya sampai di situ redaksi haditsnya. Hal yang sama juga dalam *Sunan Abu Daud.* Sedangkan tambahan, "*Maka janganlah....*" adalah redaksi dari hadits lain dan jalan yang sama sebelumnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Laits: dari Al Harits bin Ya'qub dari Abdurrahman bin Syammasah, Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.

"*Barangsiapa yang tadinya mengetahui kegiatan memanah lalu meninggalkannya, maka dia bukan dari kami (atau dia telah bermaksiat).*[44]"

971. Masalah: Berlomba dengan kuda, *baghal* dan keledai, atau lomba lari adalah sesuatu yang baik. Bertanding dengan panah, pedang dan tombak juga merupakan perkara yang baik.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Abu Shalih Mahbub bin Musa Al Anthaki menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Fazari mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin - bahwa dia pernah bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan-, dia berkata, "Aku pernah menang lomba lari melawan Rasulullah ﷺ. Tapi ketika aku sudah mulai gemuk, maka beliau menang ketika lomba lari dariku. Lalu beliau berkata, "Ini adalah balasan dari kekalahanku waktu itu."

44 Tambahan ini berasal dari *Shahih Muslim*, hadits ini sebenarnya panjang tapi disebutkan oleh penulis dengan ringkas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Nafi' bin Abi Nafi' -*maula* Abu Ahmad-, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ.

"*Tidak ada perlombaan kecuali pada yang memakai khuf (unta), hafir (kuda), atau nashl (mata pedang atau tombak).*"[45]

Abu Muhammad berkata: *Khuf* adalah benda yang dilekatkan pada unta, sedangkan *hafir* tidak ada kecuali pada kuda, keledai atau *baghal*, *nashl* tidak akan ada kecuali pada pedang, tombak, atau panah. *Sabq* artinya hadiah yang diberikan kepada pemenang.

972. Masalah: *Sabq* adalah harta yang dikeluarkan oleh amir atau orang lain sebagai hadiah bagi yang menang lomba dari salah satu perlombaan yang telah disebutkan dan itu adalah baik.

Atau harta itu diberikan oleh salah satu dari dua orang peserta lomba mengatakan kepada lawannya, "Jika kamu menang, maka kamu berhak mendapatkan hadiah itu, namun jika kamu kalah, maka kamu tidak mendapat apa-apa dariku dan kamupun tidak harus memberi apa-apa kepadaku," maka ini juga merupakan tindakan yang baik.

Inilah dua bentuk yang diperbolehan dalam bentuk hadiah dari pertandingan yang kami sebutkan. Akan tetapi tidak boleh

---

45 Lih, *Sunan Abu Daud*, juz 2, hal. 334.

memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan di atas, ini berdasarkan *khabar* yang telah kami sebutkan tadi.

Jika masing-masing pihak yang berlomba ingin mengeluarkan uang sebagai hadiah bagi pemenang, maka itu pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali dalam pacuan kuda saja. Kemudian, tidak diperbolehkan pula hal itu dalam perlombaan pacuan kuda kecuali mengikutsertakan penunggang kuda yang dapat berlomba menunggangi kuda tersebut, di mana kuda yang satu bisa berlomba dengan kuda yang lain. Tetapi si penunggang kuda ini tidak boleh membayar apapun. Siapapun yang mengeluarkan uang untuk orang yang keluar sebagai pemenang, maka dia tidak boleh mengeluarkan uangnya melainkan menahannya dan hanya mengambil uang yang dikeluarkan oleh lawannya secara halal.

Apabila penunggang kuda itu menang, dia biasa disebut *muhallil*, maka si penunggang ini berhak mengambil uang yang sudah disetor dari dua pihak yang bertanding. Akan tetapi jika dia kalah, maka dia tidak harus membayar apa-apa. Selain perkara itu, maka hukumnya haram.

Tidak boleh pula hukumnya jika orang yang menang harus menjamu penonton yang hadir.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Musaddad menceritakan kepada kami, Al Hushain bin Numair menceritakan kepada kami, Sufyan bin Husain menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ -يَعْنِي- وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ.

"*Barangsiapa yang memasukkan satu kuda di antara dua kuda dan tidak ada jaminan, bahwa dia akan menang, maka itu bukan taruhan (qumar). Askan tetapi barangsiapa yang memasukkan satu kuda antara dua kuda, dan dipastikan akan menang, maka itu adalah taruhan.*

Abu Muhammad berkata: Selain itu, maka hukumnya sama dengan memakan harta dengan bathil.

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik-, dan sampai di sinilah pembahasan jihad. -Segala puji bagi Allah, cukuplah Dia sebagai pelindung kami dan hanya kepada-Nya kami berserah diri-.

كِتَابُ الأَضْحِيِّ

KITAB KURBAN

973. Masalah: Menyembelih hewan kurban hukumnya *sunnah* dan merupakan perbuatan yang baik. Menyembelih hewan kurban bukanlah sesuatu yang bersifat wajib. Oleh karena itu, barangsiapa tidak melaksanakan kurban, maka dia tidak berdosa, selama alasannya bukan karena membenci atau tidak suka terhadap syariat kurban ini. Siapa saja yang berkurban untuk istrinya, atau anaknya, atau budak perempuannya, maka perbuatannya itu adalah baik, dan apabila dia tidak melakukannya, maka dia pun tidak berdosa

Barangsiapa berniat melaksanakan kurban, maka dia dilarang mencabut satu pun rambut yang ada di tubuh atau kukunya ketika masuk bulan Dzulhijjah; baik dengan mencukur atau memotongnya; dengan menggunakan kapur penghilang rambut, atau pun dengan cara lainnya, sampai dia selesai melaksanakan kurbannya. Akan tetapi, barangsiapa yang tidak berniat untuk berkurban, maka dia tidak wajib melakukan hal-hal tersebut ketika masuk bulan Dzulhijjah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, Umar bin Muslim[46] menceritakan kepada kami, aku mendengar Said bin Al Musayyib mengatakan: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَأَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.

"*Barangsiapa memiliki hewan kurban dan ingin disembelihnya, apabila hilal bulan Dzulhijjah telah terlihat*[47]*, maka janganlah dia mencabut satu pun rambut atau kukunya hingga dia selesai melaksanakan kurbannya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Sulaiman bin Salm Al Balkhi -seorang periwayat yang *tsiqah*- mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami, An-

---

46 Demikian redaksi yang tertera pada seluruh naskah *Al Muhalla*. Di dalam kitab Sunan Abu Daud, juz 2, hal. 51, disebutkan dengan redaksi "Amru." Memang ada riwayat yang menyebutkannya dengan redaksi "Umar". Setelah menyebutkan hadits ini, Abu Daud mengatakan, "Para ahli hadits menuturkan redaksi nama yang berbeda setelah Malik dan Muhammad bin Umar.

Di antara mereka ada yang menyebutkan Umar, tetapi mayoritas menyebutkan Amru. Perawi yang dimaksud adalah Amru bin Muslim bin Akmiyah Al-Laitsi Al Junda'i."

47 Di dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan dengan redaksi "*Maka apabila hilal (tampak).*"

Nadhar bin Syumail menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Ibnu Muslim[48], dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ummu Salamah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

"*Barangsiapa melihat hilal Zulhijah, lalu dia berniat melaksanakan kurban, maka janganlah dia mencabut rambut atau kukunya, sampai dia selesai melaksanakan kurbannya.*"

Konteks sabda Nabi ﷺ, "*lalu dia hendak melaksanakan kurban*" merupakan dalil, bahwa perlaksanaan kurban itu kembali kepada keinginan seorang muslim, dan semua ibadah yang pelaksanaannya dikembalikan kepada kehendak seorang muslim, maka ibadah itu hukumnya tidak wajib.

Abu Hanifah berpendapat: Melaksanakan kurban hukumnya wajib, dan seorang muslim wajib berkurban untuk istrinya.

Melalui pendapatnya itu, sungguh, Abu Hanifah telah melakukan beberapa kesalahan:

Pertama, dia mewajibkan kurban.

---

48 Di dalam *Sunan An-Nasaa'i*, juz 7, hal. 211, disebutkan dengan redaksi, "Dari Abu Muslim," namun redaksi ini salah. Sebab, periwayat yang dimaksud adalah Amru bin Muslim yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud sebelumnya. Bahkan, nama Amru bin Muslim ini disebutkan secara jelas di dalam kitab *Sunan An-Nasaa'i* pada bab yang sama.

Kedua, dia mewajibkan seorang muslim berkurban untuk istrinya. Apabila berkurban itu hukumnya fardhu, seharusnya itu disikapi seperti halnya zakat. Artinya, seorang muslim tidak wajib membayar zakat (selain zakat fitrah) kepada istrinya. Dia juga tidak wajib menyediakan hewan sebagai *hadyu* (sembelihan untuk tanah Haram) apabila istrinya melaksanakan haji *tamattu'*, atau apabila istrinya membunuh hewan buruan di tanah haram (atau melakukannya ketika sedang dalam kondisi berihram), atau ketika istrinya memotong rambut karena di kepalanya terdapat luka.

Ketiga, pendapatnya itu bertolak belakang dengan perintah Nabi ﷺ agar orang yang hendak berkurban tidak mencabut satu pun rambut yang ada di tubuhnya dan juga kukunya, sebagaimana pada riwayat yang kami sampaikan sebelumnya.

Jika ada yang berkata: Bagaimana mungkin ibadah kurban hukumnya tidak wajib, sementara kalian mewajibkan orang yang hendak berkurban untuk tidak mencabut satu pun rambut dan kukunya jika hilal bulan Dzulhijjah telah tampak, sampai orang itu selesai melaksanakan kurbannya?. Maka kami jawab: Hukumnya memang benar demikian, karena Rasulullah ﷺ lah yang memerintahkan orang yang hendak berkurban untuk melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, beliau tidak mewajibkan kita untuk berkurban. Dan kami tidak menetapkan hukum melebihi batasan yang telah beliau tetapkan.

Perlu diingat pula, bahwa semua ibadah yang bersifat *sunah* meskipun hukumnya tidaklah wajib, tetapi dia tetap memiliki koridor-koridor yang wajib dipenuhi. Contohnya, orang yang hendak mengerjakan shalat sunah, dia wajib mengerjakannya dengan berwudhu terlebih dahulu, menghadap kiblat; kecuali jika dia melakukannya di atas kendaraan (saat melakukan perjalanan),

membaca ayat Al Qur`an, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Semua hal itu wajib dia lakukan. Sama halnya dengan orang yang hendak mengerjakan puasa sunah, dia wajib menjauhi semua hal yang wajib dihindari oleh orang yang mengerjakan puasa wajib. Apabila dia tidak menjauhi hal-hal yang dilarang ketika sedang berpuasa, maka perbuatannya tidak bisa dikatakan sebagai puasa.

Demikianlah semua, ibadah sunah yang ada di dalam syariat Islam. Begitu pula dengan ibadah kurban, saat ibadah tersebut dikerjakan, sebagaimana yang diperintahkan, maka itu disebut sebagai kurban. Akan tetapi, jika ibadah kurban ini tidak dikerjakan sesuai dengan tuntunan syari'at, maka domba yang disembelih itu tak lebih dari domba daging (untuk konsumsi biasa), bukan domba kurban.

Jika ada yang berkata: Disebutkan dalam sebuah hadits, *"Tidak dibenarkan bagi seorang muslim ketika dia memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya...."* hingga akhir redaksi hadits. Menurut kalian, redaksi hadits Nabi ﷺ ini tidak menunjukkan, bahwa mewasiatkan harta itu hukumnya wajib, tetapi kalian berpendapat bahwa berwasiat itu sendiri hukumnya adalah wajib?"

Maka kami jawab: Memang benar, bahwa redaksi hadits itu tidak menunjukkan bahwa berwasiat itu hukumnya wajib. Akan tetapi, ada *nash* lain dari Al Qur`an dan *As-Sunnah* yang menjelaskan, bahwa berwasiat itu hukumnya wajib, yaitu firman Allah ﷻ,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

"*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya*" (Qs. Al Baqarah [2]:180).

Kesimpulan hukum tentang kewajiban berwasiat itu kami peroleh dari ayat ini. Berbeda halnya dengan kurban, karena tidak ada *nash* yang mewajibkan berkurban. Seandainya ada *nash* yang mewajibkan seseorang untuk berkurban niscaya kami akan berpendapat, bahwa berkurban itu hukumnya adalah wajib.

Pihak yang tidak sependapat dengan kami berdalil dengan beberapa hadits berikut ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Zuhair bin Harb; dari Yahya bin Ayyub, dari Mu'adz bin Mu'adz, dari Ibnu Aun, dari Abu Ramlah, dari Mikhnaf bin Sulaim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika wukuf di Arafah,

إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَى وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيْهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ.

"*Seluruh anggota keluarga dalam satu rumah wajib melaksanakan kurban dan Athirah (menyembelih hewan pada sepuluh pertama bulan Rajab) pada setiap tahun. Tahukah kalian apakah Athirah itu? Itu adalah sembelihan yang biasa disebutkan orang dengan Rajabiyah.*"

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Habib bin Mikhnaf, dari ayahnya, dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di hari Arafah,

عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا فِي كُلِّ رَجَبٍ شَاةً وَفِي كُلِّ أَضْحَى شَاةً.

"*Setiap anggota keluarga dalam satu rumah wajib menyembelih domba pada setiap bulan Rajab dan pada setiap hari raya Idul Adha.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; Ibnu Sinan Al Qazzaz menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Zurarah bin Karim bin Al Harits, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakeknya, dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika Haji Wada',

مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَفِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّتُهَا.

"*Barangsiapa mau, maka dia boleh menyembelih anak unta yang pertama kali dilahirkan, dan barangsiapa tidak mau melakukannya, maka dia boleh meninggalkannya. Begitu pula, Barangsiapa mau, maka dia boleh menyembelih hewan pada bulan Rajab, dan barangsiapa tidak mau melakukannya, maka dia boleh meninggalkannya. Sementara, untuk kambing ada kurban yang harus ditunaikan.*"

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Ath-Thabari; Abu Ashim Marwan bin Muhammad Al Anshari menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Yahya menceritakan kepadaku, ibuku menceritakan kepadaku, dari Ummu Bilal Al Aslamiyah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ.

"*Berkurbanlah kalian dengan kambing yang telah berusia dua tahun.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' bin Israil; dari Jabir bin Al Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أُمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ.

"*Aku diperintahkan untuk berkurban, namun itu tidak diwajibkan (atas ummatku).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu An'um, dari Utbah bin Humaid Adh-Dhabbi, dari Ubadah bin Nusiy, dari Abdurrahman bin Ghanim Al Asy'ari, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Dahulu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berkurban dan beliau memerintahkan agar kami memberikannya kepada para tetangga dan orang yang meminta(nya)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berkurban."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan keponakan Ibnu Wahab; dari pamannya, dari Abdullah bin Ayyasy bin Abbas Al Qitbani, dari Isa bin Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُضَحِّ.

"*Barangsiapa memiliki kelapangan rezeki, maka dia harus berkurban.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman; Abu Yahya bin Abu Masarrah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ayyasy bin Abbas Al Qitbani menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْ مُصَلَّانَا

"*Barangsiapa memiliki kelapangan rezeki tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami.*"

Akan tetapi, semua hadits di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena alasan berikut:

Pertama, hadits Mikhnaf diriwayatkan dari Abu Ramlah Al Ghamidi dan Habib bin Mikhnaf, dimana kedua periwayat ini *majhul* (tidak diketahui identitasnya).

Kedua, hadits Harits diriwayatkan oleh Yahya bin Zurarah, dari ayahnya. Akan tetapi, baik Yahya maupun ayahnya adalah periwayat yang tidak diketahui ihwalnya.

Ketiga, di dalam sanad hadits Ummu Bilal terdapat perawi bernama Ummu Muhammad bin Abu Yahya, dan dia adalah perawi yang tidak diketahui identitasnya.

Keempat, di dalam sanad hadits Ibnu Ayyasy terdapat periwayat yang bernama Jabir Al Ju'fi, dia merupakan periwayat yang dituduh sebagai pendusta.

Kelima, di dalam sanad hadits Mu'adz terdapat periwayat yang bernama Ibnu Lahi'ah dan Ibnu An'um. Keduanya adalah periwayat yang sangat lemah riwayatnya.

Keenam, hadits Al Hasan berstastus *mursal.*

Ketujuh, kedua sanad hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ayyasy bin Abbas Al Qitbani, dimana dia tidak dikenal sebagai periwayat yang *tsiqah.*

Dengan demikian, semua hadits yang mereka kemukakan itu tidak dapat dijadikan dalil dan hujjah.

Mereka juga berdalil dengan firman Allah ﷻ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ "*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan lakukanlah nahr (penyembelihan)*" (Qs. Al Kautsar [108]: 2). Menurut mereka, yang dimaksud adalah, berkurban (pada hari raya Idul Adha).

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini merupakan argumentasi yang mengatasnamakan Allah ﷻ tanpa adanya landasan ilmu. Padahal, Allah ﷻ befirman, وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٣ "*(Allah mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak*

menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al A'raaf [7]:33). Penafsiran tentang ayat ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan kepada kami, dari Ali, Ibnu Abbas, dan selain keduanya, bahwa Rasulullah ﷺ meletakkan tangannya pada bagian *nahr* (pangkal leher) ketika beliau sedang shalat. Dan sepertinya inilah yang dimaksud dengan kata "*nahr*" pada ayat tersebut, dan itu pula yang diwajibkan ketika seseorang sedang mengerjakan shalat. Hal yang sama juga diriwayatkan kepada kami dari Mujahid dan Isma'il bin Abu Khalid. Bahkan, kami tidak mengetahui ada seorang ulama pun sebelum mereka yang berpendapat, bahwa yang dimaksud "*nahr*" di dalam ayat ini adalah menyembelih hewan kurban.

Mereka juga berdalil dengan firman Allah ﷻ, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا "*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban),*" (Qs. Al Hajj [22]:34). Sesungguhnya ayat ini sama sekali tidak menunjukkan kewajiban melaksanakan kurban. Yang dijelaskan oleh ayat ini adalah, bahwa penyembelihan hewan kurban itu merupakan sebuah perbuatan yang mulia, bukan sebagai sesuatu yang bersifat fardhu dan wajib kita kerjakan.

Mereka juga berdalil dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ,

وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ ذَبْحًا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ.

"*Barangsiapa menyembelih sebelum shalat (Idul Adha), hendaklah ia mengulangi penyembelihannya. Dan Barangsiapa belum menyembelih, hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah.*"

Ali berkata: "Perintah Nabi ﷺ - pada hadits tersebut – kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan shalat Id agar mengulanginya adalah bersifat wajib, karena begitulah cara memahami konteks perintah dari beliau ﷺ. Tidak bisa dipungkiri, bahwa ada hal-hal yang tidak diwajibkan di dalam syariat Islam, tetapi itu merupakan pengganti bagi hal itu, maka hukumnya adalah wajib. Contohnya orang yang mengerjakan puasa sunah pada suatu hari tertentu, kemudian dia membatalkannya secara sengaja, maka dia wajib mengqadhanya. Dalam hal ini, mereka sependapat dengan kami. Sebagaimana mereka juga berpendapat, bahwa orang yang mengerjakan ibadah haji sunah, lalu dia melakukan perbuatan yang membatalkan hajinya, maka orang itu wajib mengqadha haji sunah tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, ada tidaknya perintah dari Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ. Apabila perintah itu ada, maka hukumnya wajib, sedangkan apabila tidak ada, maka hukumnya tidaklah wajib.

Lebih lanjut, sabda Nabi ﷺ, وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ "*Barangsiapa belum menyembelih, hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah*", justru merupakan dalil, bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib. Buktinya, ulama sepakat - dalam koteks ijma' - bahwa orang yang melaksanakan kurban dengan cara menusuk bagian leher unta tidak berkewajiban untuk

mengulangi kurbannya dengan cara memotong unta tersebut. Dengan demikian, berkurban itu hukumnya sunah. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di antara nama ulama yang berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib – sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami - adalah Mujahid dan Makhul. Sementara, diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Para sahabat tidak memberikan *rukhsah* (keringanan) untuk tidak berkurban kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan orang yang sedang melakukan perjalanan (safar)." Hal tersebut juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, tetapi riwayat itu tidak *shahih.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Sarihah Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari, dia berkata, "Aku mendapati Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan kurban, karena khawatir jika perbuatan mereka itu akan ditiru."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Abu Wail -saudara kandung Salamah-, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amru Al Badri, dia berkata, "Aku ingin sekali meninggalkan berkurban meskipun aku adalah orang yang paling lapang rezekinya di antara kalian. Hal itu aku lakukan karena khawatir orang-orang akan beranggapan, bahwa berkurban itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Imran bin Muslim Al Ja'fi menceritakan kepada kami, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, Bilal mengatakan kepadaku, "Tidak masalah bagiku meskipun aku berkurban hanya dengan seekor ayam. Bagiku, menyedekahkan

uang senilai hewan kurban kepada orang miskin yang sangat membutuhkan lebih aku sukai daripada berkurban."

Diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah, dari Aqil bin Thalhah, dari Ziyad bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Berkurban hukumnya adalah sunnah."

Diriwayatkan melalui jalur Syu'bah, dari Tamim bin Huwaish Al Azadi, dia berkata, "Hewan kurban milikku pergi dan menghilang sebelum aku menyembelihnya. Lalu, aku tanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas, dan dia menjawab, "Hal itu tidak mengapa."

Semua riwayat yang kami sampaikan ini adalah *shahih.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Abu Ma'syar Al Madini, dari Abdullah bin Umair; budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah memberi budaknya itu uang senilai dua dirham lalu berkata, "Pergunakanlah uang ini untuk membeli daging. Lalu, apabila engkau bertemu orang lain, maka katakanlah, "Ini adalah kurban dari Ibnu Abbas."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada satu pun riwayat *shahih* yang menyatakan, bahwa para sahabat mewajibkan ibadah kurban.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib dan Asy-Sya'bi, bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib. Bahkan, dia mengatakan, "Bersedekah sebesar tiga dirham lebih aku sukai daripada berkurban."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Atha, Al Hasan, Thawus, Abu Asy-Sya'tsa, Jabir bin Zaid,

Alqamah, dan Muhammad bin Ali bin Al Hasan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ubaidillah bin Al Hasan, Asy Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Abu Sulaiman.

Pada permasalahan wajib atau tidaknya melaksanakan kurban ini, ulama madzhab Hanafi tidak sependapat dengan mayoritas ulama fikih yang ada.

974. Masalah: Hewan yang pincang dan cacat itu terlihat dengan jelas; baik hewan itu telah sampai ke tempat penyembelihan maupun belum sampai; baik hewan itu bisa berjalan atau pun tidak, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Begitu pula hewan yang memiliki penyakit dan itu terlihat jelas, misalnya kudis, sebab itu juga merupakan salah satu bentuk penyakit. Apabila kedua cacat di atas itu tidak terlihat dengan jelas, maka hewan tersebut boleh dijadikan sebagai hewan kurban.

Begitu pula, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak;[49] hewan yang pada telinganya terdapat cacat, ada bagian yang terpotong, atau berlubang; hewan yang pada salah satu, atau pada kedua matanya terdapat cacat; dan hewan yang ekornya terpotong, kesemua hewan ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban.

Sedangkan hewan yang memiliki cacat lain selain yang kami sebutkan di atas, maka hewan itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya hewan yang dikebiri, hewan yang tanduknya patah; baik disertai dengan keluarnya darah maupun

---

49 Seekor hewan dikatakan tidak memiliki lemak apabila badannya sangat kurus. Pada pembahasan berikutnya, Ibnu Hazm menjelaskan, bahwa hewan yang dimaksud adalah yang sama sekali tidak memiliki lemak.

tidak, hewan yang giginya tanggal[50], hewan yang pada pantatnya ada bagian yang terpotong, dan hewan yang memiliki cacat lainnya selain cacat yang kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; Yahya Al Qaththan, dan murid-murid Syu'bah lainnya, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Sulaiman bin Abdurrahman berkata: aku mendengar Ubaid bin Fairuz berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada Al Bara` bin Azib, أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيْرُ الَّتِي لاَ تُنْقِي. "*Ada empat jenis hewan (cacat) yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban: Hewan yang buta dan itu terlihat dengan jelas, hewan yang memiliki penyakit dan itu telihat dengan jelas, hewan yang pincang dan benar-benar tidak dapat berjalan, dan hewan yang kurus yang tidak ada lemaknya.*"

Al Bara` berkata, "Apabila ada cacat selain itu yang tidak engkau sukai pada seekor hewan, maka tinggalkanlah hewan tersebut, tetapi janganlah engkau mengharamkannya untuk seorang pun."[51]

Ali berkata: Yang dimaksud dengan hewan yang kurus di sini adalah hewan yang tidak memiliki lemak sama sekali. Apabila hewan itu memiliki lemak, meskipun hanya sedikit, maka hewan

---

50 Kata *Al Hatma'* artinya hewan yang gigi serinya telah patah dan tercabut dari akarnya.

51 Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasaa`i pada juz 7, hal. 215, dengan redaksi yang lebih panjang daripada redaksi ini.

itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban, meskipun tubuhnya tetap terlihat kurus."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Adam mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahim[52] -ibnu Suliaman-, dari Zakariya bin Abu Zaidah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Syuraih bin An-Nu'man, dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar memeriksa bagian mata dan telinga hewan kurban.[53] Dan beliau melarang kami berkurban dengan hewan yang memiliki sifat *Muqabalah*, *Mudabarah*, *Batra*, dan *Kharqa*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepada kami, dari Syuraih bin An-Nu'man -dia seorang periwayat yang jujur-, dari Ali bin Abi Thalib, (dia berkata),[54] "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memeriksa bagian mata dan telinga hewan kurban. Beliau melarang kami berkurban dengan hewan yang pincang, hewan yang memiliki sifat *Muqabalah*, *Mudabarah*, *Kharqa*, dan *Syarqa*." Lantas, Zuhair bertanya kepada Abu Ishaq, "Apa yang dimaksud dengan *Muqabalah*?" Abu Ishaq menjawab, "Hewan yang kedua ujung telinganya terpotong." Aku (Zuhair) kembali bertanya, "Apa yang

---

52 Pada seluruh naskah yang ada tertulis dengan redaksi "Abdul Karim" namun redaksi itu salah. Kami melakukan koreksi pada buku ini berdasarkan kitab *Tahdzib At-Tahdzib*, juz 6, hal. 306.

53 Maksudnya, beliau memerintahkan agar kami melakukan pengecekan terdapat cacat yang mungkin ada pada kedua anggota tubuh hewan tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa kata "*Istisyraf*" pada hadits ini berasal dari kata *Asy-Syarafah* yang artinya harta paling baik. Artinya, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memilih hewan yang paling baik.

54 Redaksi tambahan ini terdapat pada *Sunan Abu Daud*, juz 3, hal. 55.

dimaksud dengan *Mudabarah*?" Abu Ishaq menjawab, "Hewan yang bagian belakang telinganya terpotong." Aku bertanya lagi, "Apa yang dimaksud dengan *Syarqa*?" Dia menjawab, "Hewan yang telinganya robek." Aku kembali bertanya, "Apa yang dimaksud dengan *Kharqa*?" Dia menjawab, "Hewan yang telinganya dilubangi sebagai tanda."

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abu Dzar Al Harawi menceritakan kepada kami, Ali bin Umar Ad-Daraquthni menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Abu Kamil Muzhaffar bin Mudrik menceritakan kepada kami, Qais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Syuraih bin An-Nu'man, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata tentang masalah hewan kurban ini sebagaimana riwayat sebelumnya. Qais berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ishaq, "Apakah engkau mendengar riwayat Ali bin Abi Thalib itu secara langsung dari Syuraih?" Abu Ishaq menjawab, "Sa'id bin Asywa' menuturkan hadits itu kepadaku, dan dia meriwayatkannya dari Syuraih."

Ad-Daraquthni menuturkan, Ali bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Faris, dari Mujahid bin Isma'il Al Bukhari-penyusun kitab *shahih* Al Bukhari-, Syuraih bin An-Nu'man Ash-Shayadi berkata, bahwa dia mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Dan pada sanad yang lain disebutkan: Abu Nu'aim dan Waki' menuturkan, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sa'id bin Asywa', dari Syuraih bin An-Nu'man, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, "Hewan yang tidak terdapat cacat pada mata dan telinganya." Sa'id bin Asywa' adalah seorang periwayat tsiqah yang terkenal.

Riwayat di atas merupakan riwayat yang *shahih* dan ini pula yang menjadi pendapat sekelompok ulama salaf (para sahabat dan tabi'in).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ali bin Abi Thalib, bahwa dia memfatwakan hukum tersebut. Tentang masalah hewan kurban ini, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Telinga hewan itu tidak boleh terpotong kedua bagian ujungnya, atau bagian belakangnya atau juga mengalami robek. Mata dan telinganya harus bersih dari cacat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Amru bin Murrah, dari Syaqiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Mata dan telinganya harus bersih dari cacat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Ibnu Umar tidak menyukai hewan kurban yang memiliki cacat pada fisik dan usianya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Hammad bin Abu Sulaiman, "Hammad tidak menyukai berkurban dengan hewan yang ekornya terputus."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Mughriah, dari Ibrahim, "Dia (Ibrahim) tidak menyukai berkurban berupa hewan yang ekornya putus."

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, "Dia (Ibnu Sirin) juga tidak suka berkurban dengan hewan yang bagian ekornya terputus."

Sebagian ulama membolehkan berkurban dengan hewan yang ekornya putus. Mereka berdalil dengan dua hadits lemah berikut.

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Jabir Al Ju'fi, dari Muhammad bin Qarazhah, dari Abu Sa'id, dia berkata, "Suatu ketika aku membeli seekor kibas untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, seekor serigala memangsanya hingga memutus ekornya. Aku pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab, "Berkurbanlah dengan hewan itu."

Kedua, hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah, dari beberapa orang gurunya, bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang boleh atau tidaknya berkurban dengan hewan yang ekornya terputus? Beliau menjawab, "Boleh berkurban dengan hewan tersebut."

Kedua hadits di atas *dha'if,* karena Jabir Al Ju'fi adalah seorang pendusta, sementara Hajjaj adalah periwayat yang lemah. Begitu pula, redaksi, "dari beberapa orang gurunya," dimana sanad seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar; Said bin Al Musayyab, Atha, Sa'id bin Jubair, Al Hasan, dan Al Hakam, mereka berpendapat, boleh berkurban dengan hewan yang ekornya telah putus.

Sementara itu, Al Hasan memberikan batasan, bahwa cacat pada telinga yang membuat hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban adalah jika cacat itu mencapai setengah bagian telinga atau lebih.

Abu Hanifah memiliki dua pendapat terkait permasalahan ini:

Pertama, apabila cacat itu dari mata, telinga, ekor, atau pantat yang cacat itu kurang dari sepertiga, maka hewan itu sah untuk dikurbankan. Akan tetapi, apabila yang terputus itu sebesar

sepertiga bagian atau lebih, maka hewan itu tidak sah untuk dikurbankan.

Kedua, bagian yang boleh terpotong adalah tidak sampai setengah. Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa jika hewan itu memang dilahirkan tanpa telinga, maka hewan itu sah dijadikan kurban. Akan tetapi, diriwayatkan pula darinya, bahwa hewan itu tidak sah dijadikan sebagai kurban.

Malik berkata: Apabila tanduknya patah tanpa disertai keluarnya darah, maka hewan itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Namun jika tanduknya patah disertai dengan keluarnya darah, maka hewan itu tidak sah dijadikan sebagai kurban.

Malik dan Abu Hanifah juga berpendapat tentang hewan yang pincang, "Apabila hewan itu telah sampai ke tempat penyembelihan, maka hewan itu boleh dijadikan kurban."

Ali berkata: Pendapat-pendapat di atas tidak dibangun oleh satu dalil *shahih* pun. Tidak seorang ulama pun sebelum Abu Hanifah yang pernah menetapkan batasan sepertiga atau setengah. Sementara mengenai bolehnya berkurban dengan hewan yang pincang; saat hewan itu telah sampai ke tempat penyembelihan, memang terdapat riwayat dari dari Ali, namun sanadnya yang tidak *shahih*. Sementara, riwayat dari Umar menjelaskan larangan berkurban dengan hewan yang pincang dengan konteks yang lebih umum.

Ada pertanyaan yang ditujukan kepada mereka yang berpegang kepada riwayat Ali, "Bukankah tempat penyembelihan itu bisa hanya seukuran satu hasta atau satu depa saja? Lalu, berapakah ukuran yang kalian pakai sebagai acuannya?"

Ada sebuah *atsar* tidak *shahih*, yang menyebutkan tidak bolehnya berkurban dengan hewan yang bagian telinganya robek. *Atsar* tersebut dinilai *dha'if*, karena *atsar* tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan Jariy bin Kulaib, dan riwayatnya tidak dapat diterima selama dia tidak menyebutkan periwayat yang menjadi perantara antara dirinya dan Ali bin Abi Thalib.

Terdapat hadits lain yang menyebutkan, bahwa hewan yang tanduknya disambung (setelah patah) tetap tidak sah untuk dikurbankan. Akan tetapi riwayat ini *dha'if* karena berasal dari riwayat Abu Humaid Ar-Ru'aini, dari Abu Mudhar, dimana kedua merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Ada pula hadits yang menyebutkan, bahwa hewan yang hidungnya terpotong itu tidak sah dijadikan sebagai kurban. Akan tetapi, hadits ini *dha'if* karena diriwayatkan dari jalur periwayatan Jabir Al Ju'fi.

975. Masalah: Hewan yang berusia satu tahun (*Jadza'*) tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban; baik betina maupun jantan; baik hewan itu adalah kambing maupun hewan kurban lainnya. Yang boleh dijadikan kurban adalah hewan yang usianya lebih dari dua tahun atau belum satu tahun, baik hewan itu berupa domba, kambing, rusa, atau sapi. Yang dimaksud *Jadza'* di sini adalah, hewan yang usianya telah mencapai satu tahun dan sedang memasuki tahun kedua. Istilah *Jadza'* ini dipergunakan hingga hewan tersebut genap berusia dua tahun. Apabila telah lebih dari dua tahun dan memasuki usia tiga tahun, maka dia disebut *Tsaniyya*.

Demikianlah istilah yang disampaikan oleh Al Kisai, Al Ashma'i, dan Abu Ubaid untuk domba dan kambing. Dan ketiga orang ini adalah pakar dalam bahasa arab, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, seorang ulama yang benar-benar dapat dipercaya dalam hal agama dan kelimuannya. Begitu pula yang dikatakan oleh Al Adabbas Al Kilabi dan Abu Faq'as Al Asadi, dan keduanya juga merupakan pakar bahasa arab yang diakui kredibilitasnya.

Menurut Abu Faq'as, istilah-istilah tersebut juga digunakan untuk sapi dan rusa. Sementara, kami tidak mengetahui ada pakar bahasa Arab lainnya yang tidak sependapat dengannya dalam hal ini.

Sedangkan untuk unta, maka istilah *Jadza'* itu ditujukan bagi unta yang berusia empat tahun dan sedang memasuki usia lima tahun. Sejak berusia empat tahun sampai genap lima tahun unta disebut *Jadza'*. Apabila telah memasuki usia enam tahun, maka dia disebut *Tsaniyya*. Tidak ada pakar bahasa arab yang berbeda pendapat tentang penggunaan istilah ini.[55]

---

[55] Pada catatan kaki naskah nomor 14, pencatat dan korektor naskah tersebut menyitir salah satu pernyataan di dalam *Al Ishaal*, karya Ibnu Hazm, secara ringkas. Di sini, aku ingin menyebutkan pernyataan itu secara lengkap agar dapat dipahami secara utuh. Dan dengan demikian, Anda akan memahami betapa pentingnya *Al Ishal* tersebut. Aku memohon kepada Allah ﷻ agar aku mampu mendapatkan manuskripnya untuk kemudian mempublikasi-kannya kepada setiap kaum muslimin yang mencintai ilmu. Berikut pernyataan di dalam kitab tersebut.
"Anak sapi yang belum genap berusia satu tahun disebut *Tabi'*, dan apabila usianya telah satu tahun menuju dua tahun, maka dia disebut *Jadza'*. Apabila usianya telah genap tiga tahun menuju empat tahun, maka dia disebut *Tsaniyya*. Apabila usianya telah genap empat tahun, maka disebut *Raba'*. Apabila usianya telah genap lima tahun, maka disebut *Sudais*. Apabila usianya telah genap enam tahun, maka disebut *Shaligh* atau *Saligh*. Apabila usianya telah genap tujuh tahun, maka disebut *Shaligh Sanah*. Apabila

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Hubairah binti Yarim, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Jika engkau membeli hewan kurban, maka carilah yang gemuk. Sebab, apabila engkau memakannya niscaya engkau memakan makanan yang enak, dan apabila engkau memberikannya (kepada orang lain) berarti engkau memberi

---

usianya telah genap delapan tahun, maka disebut *Shaligh Sanatain*. Apabila usianya telah genap sembilan tahun, maka disebut *Shaligh Tsalats*. Demikian seterusnya.

Adapun anak kambing atau domba, untuk yang baru dilahirkan disebut *Sakhlah*; baik jantan maupun betina; kata pluralnya adalah *Sikhal*. Setelah itu dia juga disebut *Buhmah*, kata pluralnya adalah *Buham*. Apabila anak kambing telah memasuki usia empat bulan dan tidak lagi menyusu kepada induknya, maka yang betina disebut *Jafrah*, sedangkan yang jantan disebut *Jafr*. Apabila anak kambing itu sudah mulai memakan makanan di padang gembala, maka (secara umum) dia disebut *Aridh*, kata pluralnya adalah *Aridhat*, atau disebut *Atud*, kata pluralnya adalah *Atadan*; yang jantan disebut *Jadyu*, sedangkan yang betina disebutkan *inaq*. Apabila anak kambing ini telah genap berusia satu tahun, maka yang jantan disebut *Tais*, sedangkan yang betina disebutkan *Anz*. Apabila usianya telah genap dua tahun, maka yang jantan disebut *Jadza'*, sedangkan yang betina disebut *Jadz'ah*. Apabila usianya telah genap tiga tahun, maka yang jantan disebut *Tsaniy*, sedangkan yang betina disebut *Tsaniyyah*. Apabila usianya telah genap empat tahun, maka yang jantan disebut *Raba'*, sedangkan yang betina disebut *Raba'iyyah*. Apabila usianya telah genap lima tahun maka; baik yang jantan maupun yang betina, disebut *Sudais*. Apabila usianya telah genap enam tahun maka; baik yang jantan maupun yang betina, disebut *Saligh*. Dan tidak ada nama khusus bagi kambing yang usianya lebih dari enam tahun.

Untuk Unta, penamaannya dimulai dari usia dua tahun. Pada usia dua tahun itu yang jantan disebut *Ibnu Makhadh*, sedangkan yang betina disebut *Bintu Makhadh*. Apabila usianya telah genap tiga tahun, maka yang jantan disebut *Ibnu Labun*, sedangkan yang betina disebut *Bintu Labun*. Apabila usianya telah genap empat tahun, maka yang jantan disebut *Hiqq*, sedangkan yang betina disebut *Hiqqah*. Apabila usianya telah genap lima tahun, maka yang jantan disebut *Jadza'*, sedangkan yang betina disebut *Jadza'ah*. Dan apabila usianya telah genap enam tahun, maka yang jantan disebutkan *Tsaniy*, sedangkan yang betina disebutkan *Tsaniyyah*." Demikian perkataan Ibnu Hazm di dalam *Al Ishaal*.

makanan yang baik. Belilah hewan yang usianya telah dua tahun atau lebih."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, Hubairah bin Yarim menceritakan kepada kami, dia mengatakan, Ali bin Abu Thalib berkata, "Berkurbanlah dengan hewan yang usianya telah dua tahun atau lebih; yang mata dan telinganya bersih dari cacat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, "Berkurbanlah dengan hewan yang telah berusia dua tahun atau lebih, dan janganlah kalian berkurban dengan hewan yang matanya buta."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kurban tidak sah kecuali dengan hewan yang telah berusia dua tahun atau lebih."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Hashin bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat Hilal bin Yasaaf berkurban dengan domba yang masih berusia satu tahun. Lalu kutanyakan kepadanya, "Mengapa engkau berkurban dengan hewan ini?" Dia menjawab, "Aku melihat Abu Hurairah berkurban dengan domba yang berusia satu tahun." Dalam riwayat ini, Hashin tampak tidak sependapat terhadap bolehnya berkurban dengan hewan yang masih berusia satu tahun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al

Hasan Al Bashri, dia berkata, "Unta yang belum berusia empat tahun boleh dijadikan sebagai hewan kurban untuk satu orang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Mu'adz, dari Al Hasan, dia berkata, "*Huwar* boleh dijadikan sebagai hewan kurban untuk satu orang. *Huwar* adalah anak unta yang baru lahir (belum satu tahun)."

Dalil lainnya yang menguatkan kebenaran pendapat kami (bahwa hewan yang berusia satu tahun tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban) adalah, hadits Al Bara` bin Azib. Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara` bin Azib "... (lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya)." Pada salah satu redaksi hadits ini disebutkan, bahwa pamannya - yaitu Abu Burdah - berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki anak domba yang belum berusia dua tahun dan dipelihara untuk diambil susunya. Dombaku ini lebih baik daripada dua ekor kambing yang bisa dimakan dagingnya." Rasulullah ﷺ pun bersabda,[56] هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلَا تُجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "*Hewan itu sama dengan dua hewan kurban terbaik milikmu. Akan tetapi, hewan yang masih berusia satu tahun, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban setelah engkau.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Zubaid bin Al Harits Al Yami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara bahwa Abu Burdah pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Aku memiliki

---

56 Di dalam *Shahih Muslim*, juz 2, hal. 117, disebutkan dengan redaksi "Maka Rasulullah ﷺ bersabda."

seekor domba berusia satu tahun yang lebih baik daripada domba *Musinnatain*[57] (yang telah berusia dua tahun)." Rasulullah ﷺ menjawab, اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "*Sembelihlah hewan itu, tetapi berkurban dengan hewan itu tidak sah dilakukan oleh seorang pun setelah dirimu.*"

Diriwayatkan pula kepada kami melalui jalur Ashim Al Ahwal; dari Asy-Sya'bi, bahwa Al Bara` menceritakan kepadanya redaksi hadits tersebut.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Awanah; dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, dia menceritakan redaksi hadits yang sama.

Redaksi tersebut juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syu'bah; dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Juhaifah, dari Al Bara bin Azib.

Intinya, Rasulullah ﷺ telah menegaskan, bahwa hewan yang berusia satu tahun tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban setelah kurban yang dilakukan oleh Abu Burdah. Tidak ada seorang pun yang boleh menetapkan aturan, bahwa ada hewan tertentu yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban meskipun usianya masih satu tahun. Akan tetapi, tidak demikian hukumnya bagi hewan yang usianya belum satu tahun. Sebab, seandainya hewan yang belum berusia satu tahun tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, niscaya Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya kepada kita, karena Allah ﷻ memerintahkan beliau untuk untuk memberikan penjelasan kepada umatnya. Allah ﷻ berfirman, وَمَا

---

57 Riwayat ini terdapat pada *Shahih Muslim*, juz 2, hal. 117, disebutkan dengan redaksi "*Musinnah*" yaitu dengan bentuk tunggal.

كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*" (Qs. Maryam [19]:61)

Sebagian orang yang fanatik berkelit, bahwa hadits Abu Burdah ini juga diriwayatkan oleh Manshur bin Al Mu'tamir, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya aku memiliki *Inaq* (anak domba betina) yang berusia satu tahun, apakah aku boleh berkurban dengannya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ya, tetapi itu tidak akan sah apabila dilakukan oleh orang lain setelah dirimu.*" Maka kami katakan, bahwa memang benar demikian redaksi itu. Akan tetapi, perlu dipahami, bahwa kata *Inaq* bisa dipergunakan untuk menunjukkan kambing maupun domba, tidak ada bedanya. Al Adabbas Al Kilabi dan Abu Faq'as Al Asadi -keduanya adalah pakar bahasa arab yang sudah diakui kredibilitasnya- mengatakan, "*Al Jufr*, *Al Inaq*, dan *Al Judyu*, adalah nama yang diperuntukkan bagi anak kambing apabila usianya sudah mencapai empat bulan (dan belum berusia satu tahun). Nama yang sama juga dipergunakan untuk anak domba."

Apabila mereka berargumen, "Mutharrif bin Tharif meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, dan di dalamnya dia menyebutkan, bahwa Abu Burdah mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kambing jinak yang masih berusia satu tahun." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, اذْبَحْهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ "*Sembelihlah ia, dan itu tidak sah dilakukan oleh selain dirimu.*"

Maka kami katakan, "Benar, semua riwayat ini adalah satu dan menunjukkan cerita serta konteks yang sama. Hanya saja, redaksi pada riwayat yang bersumber dari Al Bara', لاَ تُجْزِي جَذَعَةٌ

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ *"Hewan yang masih berusia satu tahun tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban setelah engkau,"* merupakan redaksi tambahan yang tidak diriwayatkan oleh periwayat yang lainnya. Tentunya, tambahan redaksi yang disampaikan oleh periwayat yang adil, akan menjadi riwayat yang berdiri sendiri dan hukum yang disebutkan di dalamnya tidak boleh diabaikan begitu saja oleh siapa pun.

Ada pihak yang menjadikan hadits riwayat Mutharrif di atas sebagai dalil diperbolehkannya berkurban dengan hewan yang berusia satu tahun, selain kambing. Sedangkan pihak yang menjadikan riwayat Mutharrif ini sebagai dalil, bahwa semua hewan yang berusia satu tahun, selain domba, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, sesungguhnya hadits ini tidak menunjukkan hal itu. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik-.

Hadits Abu Burdah tersebut juga diriwayatkan oleh Zakariya, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, bahwa Abu Burdah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya aku memiliki seekor kambing yang lebih baik jika dibandingkan dengan dua ekor kambing yang ada?" Rasulullah ﷺ menjawab, ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ *"Berkurbanlah dengan hewan itu, karena dia adalah hewan kurban yang paling baik."* Pada riwayat ini, Zakariya tidak menyebutkan redaksi, لاَ تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "T*etapi berkurban dengan hewan itu tidak sah dilakukan oleh seorang pun setelah dirimu.*"

Begitu pula, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari

Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik; dengan redaksi serupa seperti di atas. Hanya saja, perkataan Abu Burdah pada riwayat ini adalah, "Wahai Rasulullah, aku memiliki hewan yang berusia satu tahun dan hewan ini lebih aku sukai daripada dua ekor kambing yang bisa dimakan dagingnya. Apakah aku boleh berkurban dengannya?" Maka Rasulullah ﷺ pun memberikan keringanan kepadanya. Anas mengatakan, "Aku tidak mengetahui apakah keringanan (*rukhsah*) tersebut juga diberikan kepada selain dirinya ataukah tidak."

Mereka yang tidak sependapat dengan kami beranggapan, bahwa tidak disebutkannya redaksi tambahan tersebut pada riwayat Zakariya dan Anas menunjukkan, bahwa hal itu (bolehnya berkurban dengan hewan yang berusia satu tahun itu) bukanlah sebuah kekhususan bagi Abu Burdah saja. Mereka juga beranggapan, bahwa tidak disebutkannya redaksi tambahan itu pada riwayat Anas justru membantah redaksi tambahan yang disebutkan oleh selain keduanya. Lalu, apakah alasannya sehingga redaksi tambahan itu wajib dipakai? Redaksi "*jaza'ah* (berusia satu tahun)" yang merupakan redaksi tambahan tidak wajib diterima keberadaannya. Perkataan mereka ini merupakan pendapat tentang syariat dengan cara yang bathil. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari pendapat seperti ini.

Abu Muhammad berkata: Terdapat sebuah hadits yang bisa dipahami secara keliru. Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami dari jalur periwyatan Muslim Nashr bin Ali Al Jahdhami; Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dia berkata: Pada hari (Idul Adha)

Rasulullah ﷺ duduk di atas untanya seraya berkata, "*Tahukah kalian hari apakah ini?*"[58] Lalu periwayat (Abu Bakrah) menyebutkan riwayat ini, dan pada salah satu redaksinya disebutkan, "Bukankah ini adalah hari *nahr* (penyembelihan hewan kurban)?" Para sahabat menjawab, "Benar." Kemudian periwayat melanjutkan isi hadits tersebut. Dan pada kelanjutannya disebutkan "Kemudian, Nabi ﷺ pergi mendatangi dua ekor kibas berbadan putih yang diselingi warna hitam, lalu menyembelihnya. Beliau juga mendatangi beberapa ekor kambing yang berusia satu tahun lalu membagikannya kepada kami."

Ali berkata: Hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kambing-kambing yang berusia satu tahun itu kepada para sahabat untuk mereka sembelih sebagai hewan kurban, atau mereka menyembelihnya sendiri sebagai hewan kurban. Yang ditunjukkan oleh hadits ini hanyalah Nabi ﷺ membagi-bagikan kambing tersebut kepada mereka. Dan berdusta itu hukumnya adalah haram.

Lebih lanjut, istilah *ghanam* bisa dipakai untuk kambing maupun domba. Apabila hadits ini menjadi dalil bagi bolehnya berkurban dengan domba yang berusia satu tahun, maka dia juga menjadi dalil bagi bolehnya berkurban dengan kambing yang berusia satu tahun. Begitu pula sebaliknya, apabila hadits ini menjadi dalil bagi tidak sahnya berkurban dengan kambing yang berusia satu tahun, maka ia juga menjadi dalil bagi tidak bolehnya berkurban dengan domba yang berusia satu tahun. Sementara itu, larangan yang dikandung oleh hadits ini bersifat umum, yaitu tidak

---

58 Hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim,* juz 2, hal. 29, dengan redaksi yang panjang.

sah berkurban dengan hewan yang masih berusia satu tahun setelah apa yang dilakukan oleh Abu Burdah.

Terdapat hadits lainnya (yang juga bisa disalah pahami) yang akan kami sampaikan juga di sini. Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Jabir, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

"*Janganlah kalian menyembelih (hewan kurban) kecuali yang berusia dua tahun. Akan tetapi, apabila hal itu sulit*[59] *bagi kalian, maka sembelihlah domba yang berusia satu tahun.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini menjadi dalil yang membantah pihak yang tidak sependapat dengan kami. Sebab, mereka membolehkan berkurban dengan domba yang berusia satu tahun sementara yang berusia dua tahun masih mungkin didapatkan. Mereka menyelisihi kandungan hadits ini, padahal mereka men-*shahih*-kannya. Tidak demikian halnya dengan kami; kami berpendapat bahwa hadits ini *dha'if* karena Abu Az-Zubair adalah seorang periwayat *mudallais* selama dia tidak menegaskan telah mendengar hadits yang diriwayatkannya dari Jabir secara langsung. Demikianlah yang diakui sendiri oleh Abu Az-Zubair,

---

59 Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, juz 2, hal. 118, dengan redaksi "sukar."

sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al-Laits bin Sa'd."

Lebih jauh lagi, seandainya hadits tersebut adalah *shahih*, tentu hadits Al Bara` telah menghapus hukum yang dikandungnya, karena sabda Nabi ﷺ "*Hewan yang berusia satu tahun tidak sah dikurbankan setelah dirimu*," merupakan pernyataan yang sangat tegas dan kuat –selama dunia ini masih ada– dimana itu menghapus semua hukum terkait yang sebelumnya tidak bisa dirubah. Sebab, seandainya tidak demikian tentu hadits Al Bara` tersebut hanyalah sebuah kedustaan (karena isinya bertentangan); padahal yang namanya kedustaan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ. Apabila ada yang menisbatkan "kedustaan" kepada beliau, tentu orang itu adalah kafir.

Pihak yang membolehkan berkurban dengan domba yang berusia satu tahun berdalil dengan beberapa hadits berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Amru bin Al Harits, dari Bukair bin Al Asajj, dari Mu'adz bin Abdullah bin Habib, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Kami berkurban bersama Rasulullah ﷺ dengan menyembelih domba yang berusia satu tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Usamah bin Zaid, dari Muadz bin Abdullah bin Habib, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Uqbah bin Amir: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum berkurban dengan domba yang berusia satu tahun, dan beliau menjawab, "Berkurbanlah dengannya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Muhammad bin Abu Yahya, dari ibunya, dari Ummu Bilal Al Aslamiyyah, bahwa ayahnya pernah ikut dalam peristiwa Hudaibiyah bersama Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda, ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ "*Berkurbanlah dengan domba berusia satu tahun, karena hal itu diperbolehkan.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah, dari Ibnu An-Nu'aiman, dari Bilal bin Abu Ad-Darda, dari ayahnya, "Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua ekor kibas yang berusia satu tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah; dari Abu Ja'far, "Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua ekor kibas berusia satu tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Utsman bin Waqid, dari Kidam bin Abdurrahman, dari Abu Kibasy, bahwa Abu Hurairah berkata kepadanya: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, نِعْمَ، أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ "*Sebaik-baik hewan kurban adalah domba yang berusia satu tahun.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hisyam bin Sa'd bin Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Jibril berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Muhammad, sesungguhnya domba yang berusia satu tahun adalah lebih baik daripada kambing yang berusia dua tahun." Lalu, periwayat menyebutkan kelanjutan redaksi hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; dari Isa bin Yunus, dari Isma'il bin Rafi', dari seorang Syaikh penduduk

Himsh, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Jibril mengatakan kepadaku:* Wahai Muhammad, sesungguhnya domba yang berusia satu tahun lebih baik daripada kambing yang berusia dua tahun." Lalu periwayat menyebutkan kelanjutan redaksi hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah;, dari Ibnu Mushir, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Ubadah bin Abu Ad-Darda, dari ayahnya, "Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor kibas yang berusia satu tahun."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sulaiman bin Musa; dari Makhul, Rasulullah ﷺ bersabda, فَضَحُّوا بِالْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنَ الْمَعْزِ "*Berkurbanlah dengan domba yang berusia satu tahun, dan kambing yang berusia dua tahun.*"

Abu Muhammad berkata: Pihak yang menjadikan riwayat-riwayat di atas sebagai dalil bisa jadi adalah orang-orang yang pemahamannya dangkal, sehingga mereka harus dimaklumi. Atau, mereka adalah orang yang kualitas agamanya sangat minim dan berdalil dengan hal-hal yang bathil, padahal ajaran Islam tidak boleh di ambil dari sumber-sumber yang bathil. Berikut penjelasannya.

Hadits Uqbah bin Amir, yang kami sebutkan di awal; diriwayatkan dari jalur periwayatan Mu'adz bin Abdullah bin Habib, dimana dia merupakan seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*). Sementara itu, riwayat Ibnu Wahab yang berasal dari Mu'adz tidak bisa dihukumi sebagai riwayat yang *musnad*, karena di dalam riwayat ini tidak disebutkan, bahwa Nabi ﷺ mengetahui hal tersebut. Kesimpulan ini diambil

mengingat mereka tidak menganggap perkataan Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq "Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah ﷺ, lalu kami memakannya", sebagai riwayat yang *musnad.*

Mereka juga tidak beranggapan, bahwa perkataan Jabir "Pada masa Nabi ﷺ, kami menjual budak wanita yang melahirkan anak-anak kami," sebagai sebuah riwayat yang *musnad.* Mereka juga tidak menganggap perkataan Ibnu Abbas "Sesungguhnya, thalak tiga (yang diucapkan dalam satu majelis) dihitung sebagai thalak satu pada masa Rasulullah ﷺ," sebagai riwayat yang *musnad.* Padahal, semua riwayat ini adalah *shahih.* Mereka beralasan, karena pada riwayat-riwayat tersebut tidak disebutkan secara jelas, bahwa Nabi ﷺ mengetahui perbuatan mereka itu. Anehnya, mereka menjadikan hadits Uqbah bin Amir -yang merupakan hadits *dha'if*-, sebagai riwayat yang *musnad.* Ini tentu menunjukkan sedikitnya rasa malu mereka dalam menjalankan syariat dan sikap yang menyepelekan saat berbicara tentang masalah agama.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari riwayat Usamah bin Zaid -periwayat yang sangat *dha'if*-, dari seorang periwayat lainnya yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*).

Sedangkan hadits Ummu Bilal; di dalam sanadnya terdapat periwayat wanita bernama Ummu Muhammad bin Abu Yahya yang ihwalnya tidak diketahui. Begitu pula halnya dengan Ummu Bilal, tidak diketahui siapa dirinya sebenarnya, apakah wanita ini pernah menjadi sahabat Rasulullah ﷺ ataukah tidak.

Hadits Abu Ad-Darda dan Abu Ja'far; keduanya diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah -

periwayat yang *halik; dha'if*. Sementara itu, riwayat dari Abu Hurairah yang pertama jauh lebih *dha'if* dan juga merupakan aib pada zamannya. Sebab, hadits tersebut diriwayatkan oleh Utsman bin Waqid -periwayat yang tidak diketahui identitasnya-. Begitu pula Kidam bin Abdurrahman, dimana kita tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Lebih dari itu, Abu Kibasy adalah seorang yang pernah membawa kibas berusia satu tahun ke kota Madinah (untuk dijual), namun kibasnya itu tidak laku dijual. Dan hal itu disebutkan dalam riwayat Abu Kibasy pada hadits yang lain. Sementara di sini, Abu Kibasy meriwayatkan hadits yang serupa, dan bagaimana mungkin Abu Kibasy tidak dicurigai memalsukan hadits ini (untuk kepentingannya itu)?

Begitu pula dengan hadits dari seorang Syaikh penduduk Himsh, dimana hadits itu tidak terdapat diterima, karena Syaikh itu adalah periwayat yang *majhul*.

Sementara, hadits Abu Hurairah lainnya; maka itu diriwayatkan dari jalur periwayatan Hisyam bin Sa'ad -dia adalah periwayat yang *dha'if*-. Hadits yang diriwayatkan oleh Makhul itu berstatus *mursal*. Sementara hadits Abu Ad-Darda itu diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Laila, dimana dia merupakan periwayat yang buruk hafalannya.

Apabila diasumsikan, bahwa seluruh hadits di atas diriwayatkan dengan sanad yang tidak memiliki kelemahan sama sekali, akan tetapi tetap saja itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah yang mendukung pendapat mereka. Sebab, tidak diragukan lagi, bahwa berkurban itu boleh dilakukan dengan hewan apa saja selama hewan itu termasuk hewan ternak. Sementara itu, hukum berkurban ini tentu sudah ada sebelum adanya kisah tentang kurban Abu Burdah. Bahkan, Abu Burdah dan sekelompok orang

lainnya pun telah berkurban sebelum Rasulullah ﷺ mengatakan sabdanya, "*Hewan yang berusia satu tahun tidak sah dijadikan sebagai kurban setelah dirimu.*"

Begitu pula, jika saja semua hadits tersebut diasumsikan *shahih*, maka tentu tidak diragukan lagi, bahwa sabda Nabi ﷺ "*Hewan yang berusia satu tahun tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban setelah dirimu,*" menghapus hukumnya. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengklaim, bahwa hukum yang sudah dihapuskan itu kini berlaku kembali berarti dia telah berdusta, kecuali jika dia bisa menghadirkan dalil tentang klaimnya tersebut. Lantas, bagaimana pula jika ternyata seluruh riwayat itu adalah bathil dan tidak ada kebaikan pula di dalamnya?

Mereka juga menyebutkan beberapa *atsar* dari para ulama salaf (sahabat Rasulullah ﷺ) tentang bolehnya berkurban dengan domba yang berusia satu tahun. Di antaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Boleh berkurban dengan domba yang berusia satu tahun."

Diriwayatkan dari Habbah Al Urani, dari Ali bin Abi Thalib, dengan redaksi yang sama seperti sebelumnya.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Unta, sapi, dan kambing yang sah dijadikan hewan kurban adalah yang berusia dua tahun atau lebih."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Berkurban dengan hewan gemuk yang berusia satu tahun lebih aku sukai

daripada berkurban dengan hewan yang tidak ada susunya (*Al Jadda*)[60]."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Hakim, dia berkata: aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, "Berkurban dengan hewan betina bertubuh gemuk dan besar yang masih berusia satu tahun dan boleh disedekahkan lebih aku sukai daripada berkurban dengan seekor kambing berusia satu tahun." Sementara, pada riwayat yang lain disebutkan, bahwa Ibnu Umar mengatakan, "Berkurban tidak sah kecuali dengan unta atau sapi yang telah tumbuh giginya (berusia dua tahun)."

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Berkurban dengan domba berusia satu tahun lebih aku sukai daripada berkurban dengan kambing yang berusia dua tahun."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Boleh berkurban dengan domba yang berusia satu tahun."

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Aku berkurban dengan domba yang berusia satu tahun, dan itu baik daripada seribu ekor kambing."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Boleh berkurban dengan domba yang berusia satu tahun, dan itu merupakan salah satu *sunah* para sahabat."

---

60 Al Jauhari mengatakan di dalam kamus *Ash-Shihhaah*, "*Al Jadda'* artinya, hewan yang tidak memiliki susu dan ini adalah salah satu cacat pada hewan tersebut." Pencatat naskah nomor 16 mengatakan, bahwa di dalam catatan kakinya, "*Al Jadda'* artinya hewan yang ambing susunya kering."

Diriwayatkan kepada kami dari Hilal bin Yasaaf; Ka'ab, Atha, Thawus, Ibrahim, Abu Razin, dan Suwaid bin Ghaflah, mereka berpendapat bolehnya berkurban dengan domba yang berusia satu tahun dan mereka adalah tujuh orang dari generasi tabi'in.

Ibrahim berkata: Kambing tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban kecuali yang telah berusia dua tahun atau lebih. Pendapat Ibrahim ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad berkata: Semua *atsar* di atas tidak sedikit pun menyiratkan dalil yang bisa menjadi hujjah bagi pendapat mereka. Misalnya, riwayat dari Ali adalah riwayat yang *munqathi'*, sementara *atsar* yang lainnya adalah lemah. Lebih lanjut, riwayat tersebut tidak menjelaskan pelarangan berkurban dengan kambing, unta atau sapi yang masih berusia satu tahun. Jikapun diasumsikan, bahwa *atsar* tersebut adalah *shahih*, maka perlu diingat pula bahwa terdapat riwayat lain yang bertolak belakang dengan *atsar* tersebut, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tentang suatu permasalahan, maka hukumnya harus merujuk kembali kepada tuntunan Al Qur`an dan *As-Sunnah*.

Atsar Ibnu Umar juga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bagi pendapat mereka, justru *atsar* tersebut adalah hujjah yang membantah pendapat mereka itu. Sebab, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar hanyalah keterangan, bahwa domba lebih baik daripada kambing, dan juga keterangan berupa larangan berkurban dengan unta atau sapi yang usianya kurang dari dua tahun, tetapi tidak demikian halnya dengan kambing.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar sebuah *atsar* yang bertentangan dengan *atsar* ini, dan ini menunjukkan adanya dua pendapat berbeda yang diriwayatkan darinya. Sementara itu, apabila ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan sahabat, maka hukumnya harus merujuk kembali kepada Al Qur`an dan *As-Sunnah*, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Mengenai riwayat dari Ummu Salamah; *atsar* tersebut hanya menerangkan tentang kelebihan domba yang berusia satu tahun, tetapi tidak melarang berkurban dengan hewan lain yang berusia satu tahun. Begitu pula yang dijelaskan oleh *atsar* lain yang kami riwayatkan dari para sahabat. Akan tetapi, tidak ada perkataan seorang pun yang dapat dijadikan sebagai hujjah selain perkataan Rasulullah ﷺ. Tidak sedikit disebutkan kisah dimana mereka (orang yang tidak sependapat dengan kami) menyelisihi pendapat mayoritas ulama yang ada, sebagaimana yang kami sebutkan dalam pembahasan yang lain.

Salah satu hal yang aneh adalah, terdapat riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas, Jabir, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit bahwa Umrah itu hukumnya adalah wajib seperti halnya Haji. Sementara, tidak ada satu riwayat *shahih* pun yang menyatakan, bahwa para sahabat lainnya tidak sependapat dengan mereka. Akan tetapi, pihak yang tidak sependapat dengan kami menjadikan pernyataan Ibnu Umar, "Islam dibangun di atas lima pilar," yang di dalamnya disebutkan haji namun tidak disebutkan umrah, sebagai dalil untuk membantah, bahwa umrah itu hukumnya wajib.

Terkait dengan masalah kurban, mereka tidak menjadikan penegasan Ibnu Umar yang menyatakan, bahwa hewan yang

belum satu tahun itu tidak sah dijadikan kurban, sebagai dalil untuk membantah pendapat sebaliknya.

Beberapa golongan dari para sahabat dan tabi'in telah mengisyaratkan bolehnya berkurban dengan kambing yang berusia satu tahun, atau unta yang berusia empat tahun, atau sapi yang berusia satu tahun sebagaimana yang insya Allah akan kami paparkan selanjutnya. Terdapat pula beberapa *atsar* dari Nabi ﷺ tentang permasalahan ini sebagaimana yang akan kami sampaikan nanti. Tujuannya agar kita bisa mengetahui, bahwa sebenarnya tidak ada dalil yang mendukung pendapat ulama madzhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i yang membolehkan berkurban dengan domba yang berusia satu tahun, namun melarang berkurban unta yang berusia empat tahun, dan sapi serta kambing yang berusia satu tahun.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Umarah bin Abdullah bin Thu'mah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Rasulullah ﷺ membagi-bagikan hewan kurban kepada para sahabatnya, dan aku mendapatkan kambing *atud*. Lalu, aku membawanya ke hadapan Nabi ﷺ dan kukatakan, "Sesungguhnya, hewan ini baru berusia satu tahun?" Tetapi, beliau bersabda, "*Berkurbanlah dengannya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari dan Muslim; Al Bukhari berkata: Amru bin Khalid menceritakan kepada kami, sementara Muslim berkata: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami. Lalu, sanad Al Bukhari dan Muslim ini bertemu pada periwayat setelah Amru dan Ibnu Rumh; Al-Laits mengabarkan kepada keduanya, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Khair, dari

Uqbah bin Amir, dia menceritakan bahwa Nabi ﷺ memberinya kambing; beliau membaginya di antara para sahabat sampai yang tersisa hanyalah seekor *atud.*[61] Lalu, dia (Uqbah) menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ pun bersabda, ضَحِّ أَنْتَ بِهِ "*Berkurbanlah engkau dengannya.*"

Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Amru, sedangkan pada redaksi Ibnu Rumh disebutkan, ضَحِّ بِهِ أَنْتَ "*Berkurbanlah dengannya.*"

Abu Muhammad berkata: *Atud* artinya kambing yang berusia satu tahun, inilah maknanya tanpa diperselisihkan lagi oleh para ulama.

Kedudukan kedua hadits di atas benar-benar *shahih.* Dan itu artinya ada dua orang sahabat yang membolehkan berkurban dengan kambing yang berusia satu tahun, mereka adalah Uqbah bin Amir dan Zaid bin Khalid.

Sebelumnya telah kami kemukakan riwayat dari Ummu Salamah; Ummul Mukminin dan Ibnu Umar tentang bolehnya berkurban dengan hewan yang berusia satu tahun, meskipun berkurban dengan hewan yang usianya lebih dari itu adalah lebih baik.

---

61 Riwayat ini ada dalam *Shahih Muslim*, juz 2, hal. 118, yang disebutkan dengan redaksi, "Beliau membagikannya kepada para sahabat sebagai hewan kurban, hingga yang tersisa hanya seekor *atud.*" Sementara, dalam *Shahih Al Bukhari*, juz 2, hal. 183, disebutkan dengan redaksi, "Beliau membaginya kepada sahabat-sahabatnya untuk berkurban, hingga yang tersisa hanyalah seekor *atud.*"

Apabila ada pihak yang mengatakan, "Hukum tersebut dihapus oleh riwayat dari Al Bara`, maka kami katakan, bahwa riwayat Al Bara` tersebut tidak menunjukkan, bahwa larangan itu hanya ditujukan kepada kambing yang berusia satu tahun saja, namun tidak ditujukan pula kepada domba, unta, atau sapi yang berusia satu tahun. Mengkhususkan pelarangan itu hanya bagi kambing tak lebih dari sebuah klaim dusta semata.

Tentang *atsar* yang di dalamnya disebutkan bolehnya berkurban dengan hewan yang berusia satu tahun, hewan apa pun itu, salah satunya diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dia berkata, "Suatu ketika kami bersama salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang bernama Mujasyi', dia berasal dari Bani Sulaim. Lalu, dia memerintahkan seseorang agar mengumumkan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Jadza'* (hewan yang berusia satu tahun) dapat memenuhi apa yang dapat dipenuhi oleh *Tsaniyyah* (hewan yang berusia dua tahun)."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Al Jahm, dia berkata, Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani menceritakan kepada kami, Hibban bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dia berkata, "Di dalam beberapa peperangan, kami dipimpin oleh para sahabat Rasulullah ﷺ. Suatu ketika, salah seorang laki-laki dari golongan Anshar diangkat sebagai pemimpin pasukan kami. Dia berkata, "Sungguh, aku pernah berhari raya – yaitu Idul Adha – bersama Rasulullah ﷺ. Ketika itu, kami mencari hewan yang sudah berusia dua tahun, tetapi harganya mahal.

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ الْجَذَعَ يَفِي مِمَّا يَفِي مِنْهُ الْمُسِنُّ "*Sesungguhnya Jadza' (hewan yang berusia satu tahun) dapat memenuhi apa yang dapat dipenuhi oleh Tsaniyyah (hewan yang berusia dua tahun).*"

Abu Muhammad berkata: Hadits yang pertama benar-benar *shahih.* Mujasyi' As-Sulami yang dimaksud adalah Mujasyi' bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang terkenal. Dia masuk islam, berinfak dan ikut berjihad sebelum penaklukkan kota Makkah yang merupakan penaklukkan yang mulia. Di sisi lain, seluruh periwayat di dalam sanad hadits tersebut adalah *tsiqah* dan *masyhur.*

Begitu pula, hadits setelahnya juga baik dan shahih[62] karena yang diangkat sebagai pemimpin pasukan adalah orang yang bisa dipastikan sebagai sahabat Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata, "Bagiku, berkurban dengan *jadza'* lebih aku sukai daripada aku berkurban dengan hewan yang sudah tua. Allah ﷻ lebih berhak disebut Mahakaya dan Mahamulia. Hewan yang paling aku sukai untuk dikurbankan adalah hewan yang paling aku sukai untuk dipelihara."

Sebelumnya telah kami sebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, "Berkurban dengan hewan betina bertubuh gemuk, besar

---

62 Pada catatan kaki naskah nomor 14 disebutkan, "Bagaimana mungkin hadits ini dikatakan *shahih* padahal dia berasal dari riwayat Hibban bin Ali Al Mu'arris." Aku katakan, "Lihat kembali *Mizan Al I'tidal*, juz 1, hal. 208, dan *Tahdzib At-Tahdzib*, juz 2, hal. 173.
Akan tetapi, pada kedua kitab tersebut namanya tidak disebutkan dengan Al Mu'arras, tetapi disebutkan dengan Al Anzi.

dan berusia satu tahun yang boleh disedekahkan lebih aku sukai daripada berkurban dengan seekor kambing betina yang ambingnya sudah kering." *Atsar-atsar* ini secara umum membolehkan berkurban dengan hewan yang berusia satu tahun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, keduanya berkata: Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Abu As-Sawiyyah At-Tamimi, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas, lalu Ali berkata, "Apakah unta yang masih berusia satu tahun boleh aku kurbankan?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." Dalam riwayat lainnya dari Waki' disebutkan, "Bagaimana dengan unta yang berusia empat tahun?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya (boleh)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Umar bin Dzarr Al Hamdani menceritakan kepada kami: aku katakan kepada Thawus, "Wahai Abu Abdurrahman, kami masuk ke pasar lalu mendapati sapi berusia satu tahun yang gemuk dan berbadan besar. Akan tetapi, kami memilih sapi yang berusia dua tahun agar mengikuti *sunnah*." Maka, Thawus berkata, "Yang lebih aku sukai di antara keduanya adalah yang paling gemuk dan paling besar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Kambing yang berusia dua tahun dan domba yang berusia satu tahun boleh dijadikan hewan kurban. Begitu pula unta yang berusia empat tahun dan sapi yang berusia satu tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha bin Abu Rabah, dia berkata, "Hewan yang berusia satu tahun boleh dijadikan hewan kurban untuk tujuh orang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia berkata, "Unta yang boleh dijadikan hewan kurban adalah yang berusia empat tahun atau lebih."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Unta yang berusia empat tahun dan sapi yang berusia satu tahun boleh dijadikan hewan kurban untuk tiga orang. Adapun yang usianya kurang dari itu maka hanya bisa untuk kurban satu orang." Sanad *atsar-atsar* di atas benar-benar *shahih*.

Bolehnya berkurban dengan unta yang berusia empat tahun dan sapi yang berusia satu tahun ini juga diriwayatkan dari Thawus, Atha, dan Al Hasan. Sementara, dari Ibnu Abbas diriwayatkan pendapat bolehnya menjadikan unta yang berusia empat tahun sebagai persembahan bagi tanah haram.

Apabila ada yang mengatakan, "Diriwayatkan dari Atha bahwa hal itu hukumnya makruh," maka kami katakan bahwa *atsar* yang menjelaskan hukum tersebut diriwayatkan oleh Al Hajjaj bin Arthah yang merupakan periwayat yang dha'if. Dan tidak ada yang bisa menyandingkannya dengan Ibnu Juraij kecuali orang bodoh itu adalah bodoh.

Abu Muhammad berkata: Yang menghapus hukum yang terkandung pada seluruh riwayat di atas adalah sabda Nabi ﷺ, "Hewan yang berusia satu tahun tidak sah dijadikan sebagai kurban setelah dirimu (Abu Burdah). Adalah sebuah kebathilan apabila hadits ini hanya dijadikan sebagai *nasikh* (penghapus) bagi hewan-hewan tertentu saja yang berusia satu tahun. Anehnya, pihak yang tidak sependapat dengan kami tidak menemukan dalil yang melarang berkurban dengan unta dan sapi yang terhitung

sebagai *jaza'* selain riwayat ini saja. Lantas, dari mana mereka bisa mengkhususkan pelarangan itu hanya untuk unta dan sapi saja, namun tidak memberlakukannya pada domba yang berusia satu tahun?

Jika mereka berkata: Kami menganalogikan unta yang berusia empat tahun dan sapi yang berusia satu tahun dengan kambing yang berusia satu tahun (karena hewan-hewan itu sama-sama disebut *jaza*). Maka kami katakan: Mengapa kalian tidak menganalogikannya dengan domba yang berusia satu tahun, padahal domba yang berusia satu tahun itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban menurut pendapat kalian? Apa alasannya sehingga unta dan sapi lebih tepat jika dianalogikan dengan kambing daripada dianalogikan dengan domba? Di sisi lain, kalian berpendapat, bahwa unta dan sapi yang terhitung sebagai *jaza'* boleh dibayarkan sebagai zakat. Lantas, mengapa kalian tidak menganalogikan antara bolehnya mengeluarkan zakat berupa unta atau sapi yang masih sebagai *jaza'* dengan bolehnya berkurban dengan hewan yang sama? Dari sini, terbukti bahwa tidak ada nash yang bisa mereka jadikan acuan, dan tidak ada qiyas yang mereka ketahui sama sekali. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mereka juga berkata: Apabila hewan kurban; baik berupa kambing, sapi, atau unta, melahirkan anak maka anaknya juga dikurbankan bersama induknya.

Pendapat ini tentu sangat kontradiktif, karena mereka justru membolehkan berkurban dengan hewan yang masih sangat kecil.

Jika mereka berkata: Anak yang lahir itu hukumnya mengikuti induknya (*taba'*). Maka kami katakan: Ini adalah pendapat yang tidak benar dan tidak bermakna sama sekali. Coba

kalian jelaskan kepada kami, apa yang dimaksud dengan *taba'* itu? Apakah konteks "mengikuti induk" itu hanya berlaku pada anggota tubuhnya tertentu saja? Tentu itu adalah sebuah kedustaan yang jelas! Ataukah, anak yang lahir itu adalah makhluk yang lain dan tidak memiliki keterikatan apa pun dengan induknya, karena hewan yang terlihat itu bisa berupa jantan atau betina. Jika ini jawabannya, maka itu pula yang menjadi pendapat kami. Dan penjelasannya tidak lebih dari itu.

976. Masalah: Ali berkata: Pada awal pembahasan tentang masalah kurban ini telah kami sampaikan perintah Rasulullah ﷺ di dalam sabda beliau,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ لاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا.

"*Barangsiapa hendak melaksanakan kurban maka janganlah sekali-kali dia mencabut satu pun rambut (yang ada di tubuhnya) atau memotong kukunya.*"

Pada bagian awal tersebut kami lupa menyebutkan sanggahan dari mereka yang tidak sependapat dengan kami. Pada pembahasan kali ini, kami ingin menyampaikan riwayat dari Ummu Salamah; Ummul Mukminin, bahwa dia memfatwakan hal tersebut."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Bakar bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami,

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, bahwa Yahya bin Ya'mur berfatwa ketika dia berada di Khurasan, "Apabila seseorang menyembelih hewan kurban, dan ia memasuki sepuluh pertama bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia selesai berkurban."

Sa'id berkata: Qatadah berkata: "Hal itu kutanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib, dan dia menjawab, "Ya (benar demikian)." Lalu, kutanyakan lagi, "Dari siapa hukum tersebut berasal?" Dia menjawab, "Dari para sahabat Rasulullah ﷺ."

Musaddad berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Tamimi menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan, "Ibnu Sirin berpendapat, bahwa apabila telah masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, makruh hukumnya jika seseorang mencabut rambutnya," bahkan ia memakruhkan apabila memotong rambut anak-anak pada sepuluh hari tersebut. Pendapat ini juga menjadi pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman, dan Al Auza'i.

Sementara itu, Abu Hanifah dan Malik memiliki pendapat yang berbeda. Akan tetapi, kami tidak mengetahui adanya dalil yang mendukung pendapat keduanya tersebut. Hanya saja, salah seorang dari mereka berdalil dengan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Malik, dari Umarah bin Abdullah bin Shayyad, dari Sa'id bin Al Musayyib, "Bolehnya mengecat rambut pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah." Dan mereka mengatakan, bahwa Sa'id lah yang meriwayatkan hadits ini.

Juga dengan apa yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ikrimah. Disebutkan bahwa riwayat ini pernah disampaikan

kepadanya, lalu dia berkata, "Mengapa tidak sekalian menjauhi istri dan wewangian!"

Sepengetahuan kami, hanya dua *atsar* ini yang menjadi dalil mereka, dan kedua *atsar* ini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dengan alasan berikut.

Sedangkan riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib, yang menyatakan bahwa seseorang boleh mengecat rambutnya pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, *atsar* ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena beberapa alasan:

Pertama, pendapat Sa'id bin Al Musayyib secara pribadi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hujjah yang Allah ﷻ perintahkan agar kita mengikutinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyib atau oleh periwayat *tsiqah* lainnya.

Kedua, terdapat hadits dari Sa'id bin Al Musayyib yang isinya bertolak belakang dengan pendapat pribadinya itu, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Dan hadits itu lebih utama untuk dijadikan sebagai pegangan daripada pendapat pribadinya.

Ketiga, mungkin saja yang Sa'id memahami, bahwa mewarnai di sini tidak termasuk larangan yang berlaku bagi seluruh rambut (yaitu memotong atau mencukurnya), sementara yang dilarang adalah rambut kepala saja.

Keempat, kalian berpendapat, "Karena pendapat Sa'id bin Al Musayyib ini berbeda dengan isi hadits yang dia riwayatkan, maka hal itu menunjukkan, bahwa hadits itu adalah *dha'if.* Sebab, Sa'id tidak akan mengabaikan hadits yang diriwayatkannya melainkan dia beralih kepada sesuatu yang lebih kuat dari hadits

tersebut." Tentu akan lebih tepat apabila pernyataan kalian itu dibalik menjadi, "Mengingat Sa'id meriwayatkan hadits Nabi ﷺ dari para sahabatnya, tetapi pendapatnya pribadinya menyelisihi isi hadits tersebut, maka itu menunjukkan bahwa pendapat pribadinya itu adalah lemah. Karena dia tidak boleh memfatwakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia riwayatkan." Argumentasi seperti ini tentu lebih baik untuk dikatakan daripada argumentasi kalian sebelumnya.

Kelima, mungkin yang dimaksud oleh perkataan Sa'id tentang bolehnya mewarnai rambut pada sepuluh pertama itu adalah pada bulan Muharam, bukan bulan Dzulhijjah. Sebab, apa alasan kalian bahwa yang dimaksud Sa'id adalah sepuluh pertama bulan Zulhijah? Padahal, kata Al Asyr (sepuluh pertama) itu bisa ditujukan untuk bulan Muharam maupun bulan Dzulhijjah.

Keenam, kita katakan, bahwa mungkin saja pendapat Sa'id itu ditujukan kepada mereka yang tidak berencana untuk berkurban, dan jika memang demikian maka pendapat itu dapat dibenarkan.

Di sisi lain, pendapat Ikrimah adalah pendapat yang keliru, karena syariat agama ini tidak diambil dari perkataan maupun pendapat Ikrimah. Pendapatnya itu hanya berasal dari qiyas, padahal seluruh qiyas yang ada itu bathil.

Bahkan, sekalipun qiyas itu diasumsikan sebagai salah satu cara menyimpulkan hukum yang dibenarkan, maka tentu qiyas yang disampaikannya itu benar-benar keliru. Sebab, apabila *nash* melarang untuk memotong rambut dan kuku, maka tidak bisa disimpulkan, bahwa wajib hukumnya untuk tidak berhubungan intim dengan istri dan tidak memakai wewangian. Begitu pula sebaliknya, jika *nash* mewajibkan untuk tidak berhubungan dengan

istri dan tidak memakai wewangian, maka tidak bisa dengan serta merta disimpulkan, bahwa dilarang memotong rambut dan kuku. Dari sini, tampak sekali kedangkalan qiyas dan pendapat mereka; mereka berbicara tentang agama ini dengan konsep yang keliru. Sementara, di dalam riwayat yang *shahih* disebutkan, bahwa para sahabat memfatwakan larangan mencukur rambut dan memotong kuku ini, dimana tidak ada riwayat yang menyebutkan, bahwa ada sahabat lain yang menolaknya. Akan tetapi, orang yang tidak sependapat dengan kami menolak fatwa sahabat tersebut dengan pendapat pribadinya sendiri.

Malik juga meriwayatkan larangan ini secara *mursal.* Artinya, selain menyelisihi hadits yang statusnya *musnad,* mereka juga menyelisihi hadits statusnya *musral.* -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

977. Masalah: Kurban boleh dilakukan dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan; baik yang berkaki empat maupun burung. Kuda, unta, sapi liar, ayam, burung, dan hewan apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban, dimana yang lebih utama adalah berkurban dengan hewan yang dagingnya enak, banyak, dan harganya mahal.

Pada awal pembahasan tentang masalah kurban ini, kami telah menyebutkan perkataan Bilal, "Tidak masalah bagiku meskipun aku berkurban hanya dengan seekor ayam." Kami juga menyebutkan sebuah *atsar* dari Ibnu Abbas, bahwa dia membeli daging seharga dua dirham dan berkata, "Ini adalah kurban dari Ibnu Abbas."

Pendapat Ibnu Abbas tersebut juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Katsir bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, Katsir bin Zaid ini adalah periwayat yang meriwayatkan hadits *dha'if* yang dijadikan sandaran oleh sebagian orang. Yaitu, "Orang-orang muslim itu terikat dengan persyaratan yang telah mereka sepakati." Mereka menilainya sebagai periwayat yang *tsiqah*, sementara hadits itu tidak diriwayatkan oleh periwayat lain selain dirinya.

Al Hasan bin Al Hayy membolehkan berkurban dengan sapi liar untuk tujuh orang, dan berkurban dengan rusa atau kijang untuk satu orang

Sementara itu, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya (murid-muridnya) membolehkan berkurban dengan anak yang dikandung oleh sapi jinak yang kawin dengan banteng liar, dan dengan anak yang dikandung oleh kambing yang kawin dengan kambing gunung (*Wa'l*).

Malik berkata: Kurban tidak sah kecuali dengan unta, sapi, dan kambing. Malik juga berpendapat, bahwa kambing dari jenis *Na'jah, Anz,* dan *Tis*, lebih baik untuk dijadikan sebagai hewan kurban daripada unta dan sapi.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan Malik terkait hal ini. Keduanya berpendapat, bahwa untalah yang paling baik dijadikan sebagai hewan kurban, setelah itu sapi, lalu domba, lalu kambing. Akan tetapi, kami tidak mengetahui satu pun dalil yang mendukung pendapat ini sehingga kami tidak bisa menyebutkannya di sini. Yang menjadi dalil mereka hanyalah klaim tentang *ijma'* ulama akan bolehnya berkurban dengan hewan-hewan ini, dan tidak boleh pada hewan selain itu.

Pendapat tersebut tidak memiliki pengaruh hukum apa-apa. Dengan pendapat ini, mereka telah menyelisihi riwayat *shahih* dari Bilal. Padahal, tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi Bilal tentang masalah ini. Sayangnya, mereka menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah saat sesuai dengan pendapat mereka saja.

Berpegang kepada ijma' sebenarnya hanya bisa dilakukan selama ijma' tersebut tidak bertolak belakang dengan nash syariat. Hanya merujuk kepada ada atau tidaknya ijma' dalam semua permasalahan syari'at justru akan menghancurkan madzhab mereka sendiri, kecuali pada beberapa permasalahan tertentu. Sebab, dengan konsep demikian berarti ada banyak permasalahan di dalam shalat, puasa, haji, zakat, dan jual beli yang seharusnya tidak mereka wajibkan kecuali yang memang telah disepakati berdasarkan *ijma'* saja. Dan ini tentu akan meruntuhkan semua pendapat yang ada pada madzhab mereka.

Abu Muhammad berkata: Yang seharusnya[63] menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan pendapat adalah perangkat yang telah Allah ﷻ tetapkan sebagai rujukan. Sementara, kami mendapati, bahwa nash-nash syariat yang ada justru mendukung pendapat kami sebelumnya. Alasannya, kurban itu merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al Qur`an dan As-Sunnah adalah perbuatan yang baik.

Allah ﷻ berfirman,

---

[63] Pada naskah nomor 16 dan 14 disebutkan dengan redaksi "Dan sesungguhnya". Namun, redaksi ini tidak selaras dengan redaksi berikutnya, "perangkat yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ."

وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*" (Qs. Al Hajj [22]:77).

Berdasarkan ayat ini, mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan melakukan hal yang tidak dilarang adalah perbuatan baik.

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar Bundar[64] menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Perumpamaan orang yang bersegera pergi Masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at adalah seperti orang yang bersedekah dengan unta. Lalu, (orang yang datang setelahnya adalah) seperti orang yang bersedekah dengan sapi. Lalu, (orang yang datang setelahnya adalah) seperti orang yang bersedekah dengan telur."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik; dari Sami *maula* Abu Bakr, dari Shalaih As-Samman, dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

64 Pada cacatan kaki *Al Khulashah* disebutkan, "Pada dasarnya, kata *Bundar* dipakai untuk orang yang berhak membuat peraturan, yaitu tentang aturan pajak. Sedangkan periwayat ini dikatakan *"Bundar"* karena dia mengumpulkan hampir semua hadits yang ada di negara atau kotanya.

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً.

"*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, lalu dia pergi (ke masjid), maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan bersedekah berupa unta. Barangsiapa pergi pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia bersedekah dengan sapi. Barangsiapa pergi pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia bersedekah dengan kibas yang bertanduk. Barangsiapa pergi pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia bersedekah dengan ayam. Dan Barangsiapa pergi pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia bersedekah dengan telur.*"

Pada kedua hadits di atas disebutkan, bahwa bersedekah dengan ayam dan burung merupakan salah satu bentuk ibadah untuk bertaqarrub (mendekatkan diri kepada Allah ﷻ), begitu pula halnya bersedekah dengan telur. Di sisi lain, kurban juga merupakan ibadah *taqarrub* tanpa diragukan lagi. Pada kedua hadits itu juga disebutkan, bahwa hewan yang memiliki nilai lebih besar adalah yang lebih utama untuk disedekahkan. Hewan yang tubuhnya lebih besar lebih banyak manfaatnya bagi orang-orang miskin adalah hewan yang lebih utama untuk disedekahkan. Sementara, tidak ada dalil lain yang menyanggah kedua hadits ini.

Abu Muhammad berkata: Salah satu dalil yang menunjukkan, bahwa unta dan sapi lebih utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban dibandingkan kambing adalah hadits *shahih* yang kami riwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari dan hadits yang akan kami sampaikan pada permasalahan berikutnya. Di dalamnya disebutkan perintah Nabi ﷺ agar berkurban dengan cara *nahr* (menusuk bagian leher hewan kurban). Perintah Rasulullah ﷺ ini tentu tidak lepas dari kemungkinan, bahwa *nahr* itu dilakukan pada unta, sapi, atau kambing.

Kemungkinan pertama, apabila perintah menyembelih dengan cara menusuk bagian leher itu ditujukan kepada kambing, berarti pendapat Malik itu tidak bisa dibenarkan, karena menurutnya cara *nahr* (menyembelih pada pangkal tenggorokan) tidak sah dilakukan pada kambing.

Kemungkinan kedua, apabila perintah tersebut hanya ditujukan kepada unta, sapi, dan kambing, maka tidak salah jika dikatakan bahwa itu adalah sebuah kebathilan yang sangat nyata. Sebab, tidak mungkin Rasulullah ﷺ secara khusus memerintahkan umat dan para sahabatnya untuk berkurban dengan unta dan sapi, padahal itu lebih susah dan harganya mahal, sementara beliau meninggalkan hewan yang lebih mudah untuk dikurbankan dan harganya lebih murah, dimana hewan itu juga dianggap lebih utama. Ini tentu merupakan bentuk perbuatan membuang-buang harta yang dilarang oleh Allah ﷻ. Yang benar adalah, bahwa berkurban dengan kambing maupun domba tak lain merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada umat lantaran harganya lebih murah dan lebih mudah dilakukan oleh mereka. Selain itu, hal tersebut akan meringankan beban mereka daripada harus berkurban dengan hewan yang baik di sisi Allah ﷻ namun lebih

memberatkan dari segi biaya. Hal ini tentu sudah tidak diragukan lagi.

Ulama yang berpendapat, bahwa domba adalah lebih utama, mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Jibril berkata kepada Nabi ﷺ pada hari Idul Adha, "Wahai Muhammad, domba yang berusia satu tahun lebih baik daripada kambing yang berusia dua tahun (*sayyid*)[65]. Domba yang berusia satu tahun lebih baik daripada sapi yang telah berusia dua tahun. Dan domba yang berusia satu tahun lebih baik daripada unta yang berusia dua tahun. Seandainya ada hewan lain yang lebih baik daripada domba, niscaya ketika itu Allah ﷻ akan menggantikan sembelihan Ibrahim dengannya."

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dia berkata, "Nu'man bin Abu Fathimah berjalan melewati Rasulullah ﷺ dengan membawa dua ekor kibas bertanduk dan bermata besar. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kambing kibas ini benar-benar mirip dengan kibas yang disembelih oleh Ibrahim* ﷺ."

Hadits yang serupa juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Ziyad bin Maimun, dari Anas.

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur priwayatan Waki', dari Hisyam bin Sa'ad,

---

65 Kata *Sayyid* di sini artinya telah berusia dua tahun. Ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah hewan yang gemuk meskipun usianya belum dua tahun.

dari Hatim bin Abu Nashr, dari Ubadah bin Nusi, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Hewan kurban yang paling utama adalah kibas.*"

Abu Muhammad mengatakan, "Riwayat-riwayat tersebut adalah dusta (palsu). Hadits Abu Hurairah dan Ubadah bin Nusay diriwayatkan oleh Hisyam bin Sa'ad yang merupakan periwayat yang *dha'if.* Imam Ahmad mengganganggapnya sebagai periwayat yang sangat lemah dan dia tidak memakai riwayatnya, sampai-sampai dia memberikan komentar yang begitu buruk terhadap periwayat ini.

Begitu pula, Yahya bin Sa'id tidak membenarkan riwayat hadits darinya. Di sisi lain, Ziyad bin Maimun adalah periwayat yang dianggap berdusta dalam riwayatnya. Sedangkan hadits Abdurrazzaq yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, ini merupakan hadits yang lemah dan *mursal.* Bahkan, pada hadits yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah tampak jelas sisi kedustaannya, yaitu pada pernyataan, "Niscaya ketika itu Allah ﷻ akan menggantikan Ibrahim dengannya." Sebab, Allah ﷻ tidak menggantikan Ibrahim dengan hewan sembelihan, namun yang diganti adalah anaknya (Isma'il)."

Sementara berhujjah dengan mengatakan, bahwa Allah ﷻ menggantikan orang yang disembelih itu (Isma'il) dengan kambing kibas, ini adalah hujjah yang bathil dan tidak benar sama sekali. Ada pula yang mengatakan, bahwa hewan yang menggantikannya itu adalah *Urwiyah*[66]. Jikapun diasumsikan, bahwa hadits tersebut *shahih*, maka itu sama sekali tidak menunjukkan, bahwa kambing kibas itu lebih utama daripada

---

66 Yaitu jenis kambing betina, bentuk jamaknya adalah *Awari.*

hewan-hewan lainnya. Peristiwa yang terjadi pada Ibrahim sendiri juga tidak terkait dengan masalah hewan kurban, sehingga tidak ada konteks hewan kurban yang bisa dipahami di sini.

Allah ﷻ berfirman, إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina*" (Qs. Al Baqarah [2]:67) hingga firman-Nya, فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ "*Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi betina itu, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya,*" (Qs. Al Baqarah [2]:73). Apabila melihat konteks ayat ini, seharusnya sapi menjadi hewan yang lebih utama daripada domba. Demikian yang sepintas ditunjukkan oleh ayat yang jelas dan terang ini, dan bukan berdasarkan persangkaan dusta tentang kambing kibas yang menggantikan Isma'il yang akan disembelih ketika itu. Allah ﷻ juga berfirman tentang unta Nabi Shaleh, نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا ﴿١٣﴾ "*(Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya*" (Qs. Asy-Syams [91]:13). Seharusnya berdasarkan ayat yang jelas dan terang ini - bukan berdasarkan persangkaan dusta tentang kambing kibas Ibrahim ﷺ -unta lebih utama daripada domba,

Di antara mereka ada juga yang beralasan, karena boleh mengerjakan shalat di kandang domba, namun tidak boleh mengerjakan shalat di tempat unta menderum, karena itu adalah jin yang diciptakan dari jin.

Maka kami katakan: Seharusnya hal ini menjadi dalil bagi kalian, bahwa domba juga merupakan hewan yang paling baik

dijadikan sebagai *hadyu* (persembahan untuk tanah haram), tetapi kalian tidak berpendapat demikian.

Apabila mereka berdalil, bahwa Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua ekor kambing kibas. Maka kami katakan, bahwa diriwayatkan secara *shahih* dari Aisyah, dia berkata, "Ada kalanya Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu amalan padahal beliau suka melakukannya. Beliau khawatir apabila perbuatan itu ditiru oleh orang-orang, sehingga diwajibkan kepada mereka."

Begitu pula, Nabi ﷺ pernah menjadikan seekor kambing yang lehernya diberi tanda sebagai *hadyu,* sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam pembahasan tentang haji, namun demikian kalian tidak menjadikannya sebagai dalil, bahwa kambing itu lebih utama daripada sapi. Lantas, dari mana kalian bisa berdalil seperti ini dalam masalah kurban?

Rasulullah ﷺ sendiri pernah berkurban dengan sapi. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; dari Musaddad, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها[67] dia berkata dalam sebuah hadits, "Ketika kami sedang berada di Mina, aku dibawakan daging. Lalu, aku bertanya, "Daging apa ini?" mereka menjawab, "Rasulullah ﷺ berkurban untuk istri-istrinya dengan seekor sapi." Peristiwa ini terjadi pada haji Wada' dan itulah kurban terakhir yang beliau lakukan, setelah itu beliau tidak pernah berkurban lagi.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; dia berkata, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami,

---

67 Redaksi tambahan ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari*, juz 7, hal. 181.

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Zabid Al Yami,[68] dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara` bin Azib, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ "*Ibadah pertama yang kita lakukan pada hari kita ini adalah shalat*[69], *lalu kita pulang dan melakukan nahr (menyembelih dengan cara menusuk leher hewan kurban).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; dari Yahya bin Bukair, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Farqad, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar ﷺ[70] mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Dahulu, Rasulullah ﷺ melakukan *nahr* maupun pemotongan hewan kurban di lapangan tempat shalat."

Menurut Malik, *Nahr* –dimana dia tidak sependapat dengan kami dalam masalah ini– tidak boleh sama sekali dilakukan terhadap kambing. Menurutnya, *nahr* (menyembelih pada pangkal tenggorokan) itu hanya boleh dilakukan pada unta dan dia memakruhkannya pada sapi. Padahal, diriwayatkan secara *shahih,* bahwa Rasulullah ﷺ berkurban dengan unta dan sapi. Ataukah, pendapat Malik itu harus ditinggalkan, sehingga kita katakan boleh menyembelih kambing dengan cara *nahr.* Tentu salah satu kemungkinan ini harus dipilih. Tidak boleh menyimpulkan satu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ sebagai perbuatan yang mubah atau lainnya hanya dengan klaim seseorang, bahwa

---

68 Di dalam *Shahih Muslim*, juz 2,hal. 117, disebutkan dengan redaksi "Al Ayami" dan keduanya adalah orang yang sama.

69 Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan redaksi, "هَذَا نُصَلِّي" yaitu tanpa menyebutkan huruf أَنْ. Dan hadits ini masih memiliki redaksi lanjutan.

70 Redaksi tambahan ini disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*, juz 7, hal. 183.

sabda beliau menjelaskan tentang perbedaan keutamaan unta, lalu sapi, dan kemudian domba.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin Yasar, bahwa dia berkurban dengan sepotong daging unta.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ada kalanya dia berkurban dengan unta, dan ada kalanya dia berkurban dengan sapi, ada pula kalanya dia berkurban dengan kambing, serta ada pula kalanya dia tidak berkurban.

Mengenai perkataan Malik, bahwa kambing lebih utama daripada sapi dan unta; dan sapi lebih utama daripada unta, kami tidak tahu, bahwa pendapatnya ini memiliki dalil sama sekali. Bahkan, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian sebelum dirinya. –hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

978. Masalah: Waktu penyembelihan hewan kurban; baik dengan cara dipotong maupun *nahr,* adalah menunggu hingga matahari terbit pada hari Idul Adha sampai cahayanya tampak terang dan meninggi. Lalu, ditunggu seukuran lamanya melaksanakan shalat dua rakaat; pada rakaat pertama, setelah delapan kali takbir, membaca surah Al Fatihah dan surah Qaf, dan pada rakaat kedua, setelah enam kali takbir, membaca surah Al Fatihah dan surah Al Qamar. Ayat-ayat Al Qur`an tersebut dibaca dengan tartil dan dengan menyempurnakan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk *tahiyyat* dan salam. Setelah itu, barulah penyembelihan hewan kurban dilakukan.

Dalam hal ini, orang yang tinggal di kampung, kota, desa, pedalaman, padang pasir, atau di kota besar, semuanya sama. Barangsiapa menyembelih hewan kurban; baik dengan cara

memotong atau *nahr*, sebelum waktu di atas, maka dia wajib mengulanginya, dan itu harus dilakukan setelah masuk waktu yang seharusnya. Dalam hal ini, yang menjadi patokan - bolehnya seseorang menyembelih hewan kurbannya - bukanlah waktu yang dipergunakan oleh seorang imam untuk melaksanakan shalat Idul Adha dan menyembelih (tetapi waktu yang kami sebutkan di atas).

Penjelasan akan hal tersebut: Pada bagian awal bab, yaitu sebelum pembahasan ini, telah kami sampaikan sabda Nabi ﷺ, أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ "*Ibadah pertama yang kita lakukan pada hari kita ini adalah shalat, lalu kita pulang dan melakukan nahr (menyembelih pangkal leher hewan kurban).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Juhaifah, dari Al Bara` bin Azib, dia berkata: Abu Burdah menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan shalat Id. Maka, Nabi ﷺ berkata kepadanya, أَبْدِلْهَا "*Gantilah ia (dengan sembelihan yang lain).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid; Ayyub menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Id lalu berkhutbah. Beliau memerintahkan siapa saja yang telah menyembelih sebelum pelaksanaan shalat agar mengulangi penyembelihannya."[71]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Qais, dia berkata: Aku mendengar Jundub mengatakan, "Pada

---

71 Hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim*, juz 2, hal. 118.

hari Idul Adha, Rasulullah ﷺ berjalan melewati sekelompok orang yang telah menyembelih hewan kurban; baik dengan memotong maupun *nahr*. Lantas beliau bersabda,

مَنْ نَحَرَ وَذَبَحَ قَبْلَ صَلاَتِنَا فَلْيُعِدْ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ أَوْ يَنْحَرْ فَلْيَذْبَحْ وَلْيَنْحَرْ بِاسْمِ اللهِ.

"*Barangsiapa telah memotong hewan kurban atau melakukan nahr sebelum pelaksanaan shalat kita (Shalat Idul Adha), maka hendaklah dia mengulanginya. Dan Barangsiapa belum melakukannya, maka hendaklah dia mengerjakannya dengan menyebut nama Allah (membaca bismillah).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dia mendengar[72] Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada siapa saja yang melakukan *nahr* (menyembelih hewan kurban pada bagian pangkal leher) sebelum beliau melakukannya agar mengulanginya lagi. Dan orang-orang melakukan *nahr* setelah Nabi ﷺ melakukannya."

Waktu yang kami tentukan di atas adalah waktu shalat Nabi ﷺ. Pendapat kami ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Hanya saja, Asy-Syafi'i tidak membenarkan penyembelihan yang dilakukan sebelum khutbah selesai. Akan

---

72 Pada naskah nomor 14 disebutkan dengan redaksi "Dia berkata: Aku mendengar", tetapi redaksi pada buku ini sesuai dengan yang tertera pada kitab *Shahih Muslim*, juz 2, hal 118. Ibnu Hazm menyebutkan redaksi hadits ini secara ringkas.

tetapi, pendapatnya ini tidak dapat diterima, karena Nabi ﷺ tidak menjadikan selesainya khutbah sebagai waktu bolehnya seseorang menyembelih hewan kurban.

Sufyan berkata: Apabila seseorang menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan khutbah, maka kurbannya itu sah.

Abu Hanifah berkata: Apabila orang yang tinggal di daerah kota dan negeri yang di dalamnya terdapat pemimpin umat Islam, menyembelih hewan kurban sebelum imam selesai mengerjakan shalat, maka dia harus mengulanginya, dimana dia dianggap belum melakukan penyembelihan. Akan tetapi, bagi penduduk kampung dan pedesaan, jika mereka menyembelih hewan kurban setelah matahari terbit pada hari Idul Adhha, maka kurban mereka sah.

Malik berkata: Barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum imam menyembelih, maka dia dianggap belum berkurban."

Bahkan, rekan-rekan Malik berbeda pendapat tentang hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Imam adalah Amirul mukminin. Yang lainnya berpendapat, bahwa Imam tersebut adalah pemimpin daerah. Dan yang lain lagi berpendapat, bahwa Imam yang dimaksud adalah Imam pada shalat Id.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah benar-benar bertolak belakang dengan petunjuk Rasulullah ﷺ sebagaimana yang telah kami sampaikan, dan pendapatnya itu sama sekali tidak memiliki dalil. Sedangkan pendapat Malik, maka itu tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali, karena berseberangan dengan hadits, dan Nabi ﷺ pun tidak

pernah memerintahkan agar menjadikan penyembelihan orang lain itu sebagai acuan waktu penyembelihan.

Kami katakan pula kepada Abu Hanifah dan Malik, bahwa bagaimana mengenai pendapat kalian seandainya Imam menunda pelaksanaan shalat Idul Adha dan dia tidak melaksanakan kurban pada waktunya? Apakah itu artinya petunjuk Allah ﷻ tentang kurban akan sia-sia begitu saja? Tentu pendapat seperti ini sangat jauh dari kebenaran. Seandainya Imam mengerjakan shalat Idul Adha pada waktu Rasulullah ﷺ mengerjakannya, berarti dia telah melakukan hal yang baik sebagai seorang muslim. Akan tetapi, seandainya dia melalaikan hal itu, maka dia telah melakukan kesalahan, meskipun kesalahannya itu tidak sampai menodai tingkat kepercayaan kita kepadanya, karena dia tidak menghilangkan sesuatu yang bersifat *fardhu*, dimana perbuatan seorang Imam itu tidak bisa mengubah sedikit pun hukum kurban yang telah ditetapkan kepada manusia.

Kita katakan kepada para pengikut madzhab Maliki, "Bagaimana menurut kalian apabila Imam berkurban sebelum waktu yang telah ditetapkan untuk shalat Idul Adha? Maka apakah hal itu menjadi pertanda sudah bolehnya orang-orang berkurban? Apabila jawabannya "ya," berarti mereka telah melakukan satu dosa besar. Akan tetapi, apabila jawabannya adalah "tidak," maka jawaban mereka itu benar. Jadi, pendapat mereka tentang keharusan memperhatikan kapan Imam melakukan kurban harus ditinggalkan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat yang serupa dengan apa yang disuarakan oleh Abu Hanifah, yaitu tentang perbedaan antara penduduk desa dan penduduk kota, juga diriwayatkan kepada kami dari Atah dan Ibrahim. Sementara tentang pendapat Malik, kami tidak

mengetahui ada seorang pun sebelum dirinya yang berpendapat perlunya memperhatikan kapan Imam melakukan penyembelihan hewan kurban. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

979. Masalah: Kurban juga dianjurkan bagi orang yang sedang berhaji dan orang yang sedang melakukan safar, sebagaimana itu juga dianjurkan bagi orang yang sedang bermukim, tidak ada bedanya antara mereka dalam hal ini. Begitu pula, berkurban juga dianjurkan bagi budak dan wanita sebagaimana dia juga dianjurkan bagi orang yang merdeka dan laki-laki.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ "*Dan perbuatlah kebajikan*" (Qs. Al Hajj [22]:77). Sementara, kurban merupakan salah satu bentuk kebajikan, dan semua orang yang kami sebutkan di atas perlu melakukan kebajikan yang disunnahkan.

Dalil lainnya adalah, hadits Rasulullah ﷺ yang telah kami singgung sebelumnya tentang masalah kurban dan *taqarrub.* Di dalam hadits itu beliau tidak mengkhususkan ibadah kurban ini hanya bagi orang kota, tidak bagi orang desa. Atau, mengkhususkannya bagi orang yang sedang mukim, tidak bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Atau, mengkhususkannya bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Atau mengkhususkannya bagi orang yang merdeka, tidak bagi budak. Ataupun, mengkhususkannya bagi orang yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji, tidak bagi mereka yang sedang berhaji. Oleh karena itu, mengkhususkan ibadah kurban ini hanya bagi

orang-orang tertentu saja adalah sebuah kebathilan dan tidak boleh dilakukan.

Kami telah sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi ﷺ berkurban dengan sapi untuk para istrinya di Makkah, dan ketika itu mereka tengah melaksanakan ibadah haji bersama beliau.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan An-Nakha'i, bahwa Umar melaksanakan ibadah haji tetapi dia tidak melaksanakan kurban, namun hadits ini *mursal*.

Diriwayatkan dari riwayat Al Harits; dari Ali, dia berkata, "Orang yang sedang melakukan perjalanan tidak perlu melaksanakan kurban." Namun, Al Harits ini merupakan periwayat yang suka berdusta.

Diriwayatkan dari para sahabat Ibnu Mas'ud, bahwa mereka tidak melaksanakan kurban ketika sedang mengerjakan ibadah haji.

Semua riwayat di atas sama sekali tidak menunjukkan larangan untuk melaksanakan kurban bagi orang yang sedang berhaji, atau sedang melakukan safar. Riwayat tersebut hanya menyebutkan, bahwa mereka tidak melakukannya, dimana tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan sebagai hujjah selain Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Al Jahm; Ahmad bin Farj menceritakan kepada kami, Al Hirawi menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Tamim bin Salamah melakukan perjalanan bersamaku. Ketika kami

menyembelih hewan kurban, dia pun mengambil sepotong dari daging itu lalu mengatakan, "Bolehkan aku memakannya?"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dia berkata: Umar berhaji namun dia tidak melaksanakan kurban. Rekan-rekan kami juga berhaji sementara mereka membawa perak dan emas, tetapi mereka tidak melaksanakan kurban. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk tidak berkurban selain karena mereka ingin konsentrasi untuk mengerjakan ibadah haji mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Washil Al Ahdats, dari Ibrahim, dia berkata, "Aku pernah melaksanakan ibadah haji, lalu perbekalanku habis. Sahabat-sahabatku mengatakan, "Maukah engkau jika kami memberimu utang, sehingga engkau bisa berkurban?" Maka kukatakan, "Tidak."

Riwayat di atas merupakan dalil, bahwa mereka (para sahabat dan tabi'in) tidak melarang orang yang sedang berhaji untuk berkurban. Sebab, melarang seseorang melakukan perbuatan baik hukumnya adalah tidak boleh kecuali jika ada hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan, bahwa perbuatan itu bukan termasuk perbuatan baik.

980. Masalah: Orang yang telah berniat untuk berkurban dengan hewan yang telah kami sebutkan sebelumnya tidak harus melaksanakan kurbannya dengan hewan tersebut. Dia boleh tidak berkurban dengan hewan tersebut jika dia mau. Kecuali apabila dia telah bernadzar untuk berkurban dengan

hewan tersebut, maka dia harus memenuhi nadzarnya dengan hewan yang telah dia nadzarkan itu.

Penjelasan akan hal tersebut adalah, bahwa melaksanakan kurban itu –sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya– bukanlah sesuatu yang hukumnya wajib. Apabila demikian, maka seseorang tidak wajib melaksanakan kurban kecuali jika ada *nash* yang mewajibkan hal itu kepada dirinya. Sementara, tidak ada nash yang mewajibkan untuk berkurban kecuali bagi mereka yang telah menyembelih hewan kurban sebelum waktunya, maka dia harus mengulanginya, dan bagi orang yang telah bernadzar untuk berkurban.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Mujahid, dia berkata, "Seseorang boleh menjual hewan kurbannya kepada orang lain yang hendak berkurban dengan hewan tersebut, lalu dia membeli hewan yang lebih baik dari itu."

Diriwayatkan dari Atha` tentang orang yang membeli hewan kurban, namun kemudian dia berubah pikiran (untuk tidak menyembelihnya); Atha` berpendapat, "Orang itu boleh menjualnya kembali."

Sementara, diriwayatkan kepada kami dari Ali, Asy-Sya'bi, Al Hasan dan Atha bahwa hal itu hukumnya adalah makruh.

Ali berkata: Akan tetapi, kami tidak tahu mereka memiliki dalil yang memakruhkan hal tersebut.

981. Masalah: Seekor hewan tidak bisa dikatakan sebagai hewan kurban kecuali dengan menyembelihnya; baik dengan cara memotongnya maupun dengan cara *nahr*, dan

dengan niat berkurban. Sebelum salah satu dari kedua hal tersebut dilakukan, maka hewan tersebut tidak dapat disebutkan sebagai hewan kurban.

Selama seseorang belum memotong atau memotong bagian pangkal leher hewan itu (*nahr*), maka dia boleh membatalkan kurbannya, atau menjual hewan itu, atau mencukur bulu hewan tersebut dan melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadapnya (menjual bulu hewan tersebut), atau mengkonsumsi susunya atau menjual susu tersebut. Apabila hewan itu melahirkan anak, maka dia boleh menjual anaknya atau memeliharanya, atau juga menyembelihnya.

Apabila hewan itu tersesat dan hilang, lalu dia membeli hewan lainnya, kemudian hewan yang hilang itu ditemukan, maka dia tidak harus menyembelihnya, atau menyembelih salah satu dari kedua hewan tersebut. Apabila dia menyembelih keduanya sebagai kurban, atau salah satunya, maka itu adalah perbuatan yang baik. Kalaupun dia tidak berkurban dengannya, maka hal itu pun bukan merupakan sebuah dosa.

Apabila seseorang membeli hewan, sementara pada hewan itu terdapat cacat, maka hewan itu tidak sah untuk dikurbankan. Misalnya hewan itu buta, kurus, pincang, atau sakit, kemudian cacat itu hilang dan hewan itu sehat, maka dia boleh berkurban dengannya. Seandainya seseorang memiliki hewan itu (setelah membelinya) dalam kondisi sehat dan bersih dari segala macam cacat ini, lalu dia tertimpa salah satu cacat itu, maka ia tidak sah untuk dikurbankan sebelum penyembelihannya selesai dengan sempurna. Bahkan seandainya cacat itu muncul pada saat hewan tersebut sedang disembelih, maka dia tidak sah untuk dikurbankan.

Penjelasan perkara ini, kami telah mengemukakan sebelumnya, bahwa kurban itu hukumnya bukanlah wajib. Oleh karena itu, seekor hewan tidak dapat dikatakan sebagai hewan kurban sampai dia benar-benar dikurbankan dalam artian; penyembelihannya dilakukan dengan sempurna; dan dengan niat kurban.

Selama hewan itu belum dikurbankan, maka statusnya sama dengan jenis harta lainnya dan pemiliknya boleh melakukan apa saja yang dia mau terhadap hartanya itu, sama seperti yang dia lakukan terhadap hartanya yang lain. Barangsiapa yang tidak sependapat dengan kami dalam hal ini, dan dia membolehkan berkurban dengan hewan yang memiliki cacat, maka dia telah melanggar larangan Rasulullah ﷺ secara terang-terangan.

Seharusnya jika dia membeli hewan kurban yang memiliki cacat, lalu hewan itu sehat setelah berada di tangannya, maka hewan itu tidak sah dikurbankan. Namun, mereka tidak berpendapat demikian.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, dari jalur periwayatan Abu Ishaq; dari Hubairah bin Yarim, dia berkata: Ali berkata: Apabila engkau membeli hewan kurban dalam kondisi bersih dari cacat, namun kemudian hewan itu terkena cacat ketika dia telah menjadi milikmu; baik buta ataupun pincang, sementara engkau telah sampai di tempat penyembelihan, maka sembelihlah hewan itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Harits, dari Ali, dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang membeli hewan kurban dalam kondisi bersih dari cacat, lalu hewan itu mengalami kebutaan ketika telah menjadi miliknya. Ali menjawab, "Orang itu boleh berkurban dengan hewan tersebut." Dan ini juga merupakan

pendapat Hammad bin Abu Sulaiman. Pendapat tersebut juga diriwayatkan kepada kami melalui jalur Syu'bah, dan dia juga merupakan pendapat Al Hasan dan Ibrahim.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abbas tentang orang yang membeli hewan kurban tetapi kemudian hewan itu hilang (tersesat). Ibnu Abbas mengatakan, "Hal itu tidak mengapa (dia tidak harus mengggantinya)."

Diriwayatkan pula dari Al Hasan dan Al Hakam bin Utaibah tentang seseorang yang hewan kurbannya hilang lalu dia membeli hewan kurban lainnya. Kemudian, hewannya yang hilang itu ditemukan, lantas dia menyembelih kedua hewan tersebut.

Hammad berkata: Dia cukup menyembelih hewan yang pertama saja.

Abu Hanifah berkata: Apabila seseorang membeli hewan kurban dalam keadaan sehat, lalu hewan menjadi kurus setelah berada di tangannya hingga hewan itu tidak memiliki lemak sama sekali, maka hewan itu tetap sah dijadikan hewan kurban. Akan tetapi, apabila hewan itu mengalami kebutaan, maka dia tidak sah dijadikan hewan kurban. Apabila ketika penyembelihan pisau yang digunakan mengenai matanya atau mematahkan kakinya, maka hewan itu tetap sah sebagai hewan kurban.

Akan tetapi, pendapat-pendapat di atas adalah keliru dan bertolak belakang dengan *nash* yang ada. Bahkan, kami tidak mengetahui ada seorang ulama pun sebelum Abu Hanifah yang menjelaskan pembagian seperti ini.

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i mengatakan: Bulu hewan yang hendak dijadikan sebagai kurban tidak boleh dipotong dan susunya tidak boleh diminum.

Asy-Syafi'i berkata: Kecuali yang lebih dari kebutuhan anak (yang dilahirkan)nya.

Diriwayatkan kepada kami dari Atha`, mengenai pendapat, bahwa orang yang membeli hewan kurban boleh mencukur bulu hewan tersebut. Bahkan, Al Hasan memerintahkan orang yang memotong bulu hewan kurbannya agar menyedekahkan bulu tersebut.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat: Apabila hewan itu melahirkan anak, maka anaknya disembelih bersama induknya. Berbeda dengan Malik, menurutnya orang itu tidak harus menyembelih hewan itu bersama induknya.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepadanya tentang sapi miliknya yang telah melahirkan anak. Ali berkata: Apakah engkau membelinya untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Jika memang demikian tujuannya, maka janganlah engkau memerah susunya kecuali susu itu melebihi kebutuhan anaknya. Apabila hari *nahr* (penyembelihan) tiba, maka sembelihlah induk dan anaknya untuk tujuh orang.

982. Masalah: Rentang waktu penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan sejak waktu yang telah kami sebutkan sebelumnya pada hari *nahr* hingga sebelum muncul hilal Muharam, dimana penyembelihan hewan kurban ini boleh dilakukan pada malam hari maupun siang hari.

Para ulama berbeda pendapat tentang lamanya waktu penyembelihan hewan kurban ini:

Pertama: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Penyembelihan hewan kurban hanya berlangsung satu hari hingga matahari terbenam (yaitu pada hari Idul Adha-pent).

Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, menurutnya penyembelihan hanya dilakukan pada hari *nahr* saja, dan pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Sulaiman.

Kedua: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', dari Muhammad bin Abdul Aziz, dari Jabir bin Zaid, dia berkata: Penyembelihan di negeri-negeri Islam hanya berlangsung selama satu hari, sedangkan khusus di Mina berlangsung selama tiga hari."

Ketiga: Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari *nahr* (Idul Adha), dan dua hari berikutnya. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Laila; dari Al Minhal bin Amru, dari Zurr, dari Ali, dia berkata, "Penyembelihan hewan kurban berlangsung selama tiga hari, dan yang paling baik adalah hari yang pertama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Malik bin Ma'iz atau Ma'iz bin Malik Ats-Tsaqafi, bahwa ayahnya mendengar Umar berkata, "Penyembelihan hewan kurban itu hanya dilakukan selama tiga hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari Harb bin Najiyah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Penyembelihan hewan kurban berlangsung selama tiga hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Ibnu Abu Laila, dari Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Penyembelihan hewan (kurban) berlangsung selama tiga hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Isma'il bin Ayyasy, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari *nahr* dan dua hari setelahnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Abdullah bin Nafi', dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Hewan yang disembelih pada hari *nahr*, hari kedua, dan hari ketiga, maka itu adalah hewan kurban."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, Abu Maryam menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, "Penyembelihan hewan kurban itu berlangsung selama tiga hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan pada hari *nahr*, dan dua hari berikutnya."

Abu Hanifah dan Malik juga berpendapat demikian. Akan tetapi, tidak ada satu pun riwayat di atas yang *shahih* kecuali yang berasal dari Anas. Sebab, *atsar* dari Umar itu diriwayatkan oleh periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya), dan periwayat itu meriwayatkannya dari ayahnya yang statusnya juga *majhul*.

Atsar dari Ali diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Laila –dia juga merupakan periwayat yang buruk hafalannya– dari Al Minhal yang merupakan periwayat yang masih diperbincangkan kredibilitasnya. *Atsar* dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Laila –dia termasuk periwayat yang buruk hafalannya– dan Abu Hamzah yang merupakan periwayat yang lemah. *Atsar* dari Ibnu Umar diriwayatkan dari Isma'il bin Ayyasy dan Abdullah bin Nafi', dimana keduanya adalah periwayat yang lemah. *Atsar* dari Abu Hurairah di atas itu diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu Maryam. Sementara, Mu'awiyah bukan seorang periwayat yang kuat, sedangkan Abu Maryam merupakan periwayat yang *majhul*.

Keempat: Penyembelihan dilakukan pada hari *nahr* (Idul Adha) dan tiga hari setelahnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Yang dimaksud dengan '*hari-hari yang telah diketahui*' itu adalah hari nahr, dan tiga hari berikutnya." Begitulah yang tertera di dalam catatanku. Akan tetapi, mungkin saja hal itu merupakan sebuah kesalahan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Atha`, dia berkata, "Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan selama empat hari, yaitu hingga akhir hari *tasyriq*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, aku mendengar Atha` mengatakan, "Penyembelihan hewan kurban dilakukan selama empat hari, yaitu hingga akhir hari *tasyriq*."

Diriwayatkan dari Waki', Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, aku mendengar Atha` berkata, "Penyembelihan hewan kurban dilakukan selama tenda (para haji) masih di dirikan di Mina."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan pada hari *nahr* dan tiga hari setelahnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dia berkata tentang orang yang lupa menyembelih hewan kurban pada hari *nahr*, "Orang tersebut boleh menyembelihnya pada hari-hari *tasyriq*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Isma'il bin Ayyasy, dari Umar bin Muhajir, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Kurban dilakukan selama empat hari, yaitu hari *nahr* dan tiga hari berikutnya." Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i

Kelima: sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia berkata, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dari Harb bin Syaddad, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dan Sulaiman bin Yasar, keduanya berkata, "Penyembelihan hewan kurban dilakukan

hingga hilal bulan Muharam tampak, yaitu bagi mereka yang tidak menyegerakan penyembelihan hewan kurbannya."

Abu Muhammad berkata: Semua ulama sepakat bahwa penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha hukumnya adalah sah. Yang menjadi perselisihan adalah penyembelihan yang dilakukan pada selain hari raya Idul Adha. Tidak ada ajaran syari'at yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat tanpa ada *nash* yang mendukungnya.

Ali berkata: Mereka benar, nash yang ada membenarkan pendapat kami sebagaimana yang akan kami sebutkan kemudian.

Sedangkan ulama yang berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik, mereka beralasan, bahwa pendapat itu diriwayatkan dari Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Anas. Sementara, tidak diketahui ada sahabat lainnya yang tidak sependapat dengan mereka. Para sahabat tidak mungkin menyikapi masalah seperti ini hanya dengan pendapat pribadinya belaka (tanpa dukungan nash).

Ali berkata: Kami telah menyebutkan permasalahan yang cukup besar sebelumya, sementara mereka (Abu Hanifah, Malik, dan para pengikutnya) menyelisihi pendapat para sahabat Rasulullah ﷺ. Padahal, tidak diketahui ada sahabat lainnya yang tidak sependapat dengan mereka.

Yang juga menjadi permasalahan di sini adalah, *atsar-atsar* tersebut tidak ada yang *shahih* kecuali *atsar* dari Anas, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Seandainya hal itu merupakan *ijma'* para sahabat, maka itu artinya Atha, Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman,

dan Sulaiman bin Yasar telah menyelisihi *ijma'* mereka. Tidak mungkin orang-orang sekaliber mereka berani menyelisihi *ijma'* sahabat."

Diriwayatkan kepada kami pendapat Ibnu Abbas yang menunjukkan kebalikan dari pendapat tersebut. Bahkan, kami tidak mengetahui adanya dalil pihak yang berpendapat, bahwa penyembelihan hewan itu dilakukan selama empat hari, selain alasan, bahwa hari-hari di Mina adalah tiga hari, dan hari Idul Adha adalah satu hari lainnya (selain tiga hari tersebut). Akan tetapi, alasan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Abu Muhammad berkata: Kurban merupakan salah satu perbuatan baik dan juga merupakan bentuk *taqarrub* kepada Allah ﷻ. Perbuatan baik tetap bernilai baik meskipun dilakukan kapan saja.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

"*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya*" (Qs. Al Hajj [22]: 36).

Pada ayat ini, Allah ﷻ tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk berkurban. Begitu pula, Rasulullah ﷺ pun tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengkhususkan waktu tertentu bagi pelaksanaan kurban tanpa dilandasi oleh dalil syariat. Mendekatkan diri kepada Allah ﷻ adalah perbuatan baik selama tidak ada *nash* atau *ijma'* yang melarangnya. Sedangkan nyatanya

tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang melarang pelaksanaan kurban hingga akhir bulan Dzulhijjah.

Diriwayatkan kepada kami sebuah *khabar* yang menuntut mereka harus menerimanya, namun kami tidak berdalil dengan *khabar* ini, dan kami berlindung kepada Allah ﷻ agar tidak sampai berdalil dengan hadits *mursal*. *Khabar* tersebut diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas, Abdullah bin Al Hasan bin Iqal menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Muslim[73] menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sulaiman bin Yasar, keduanya mengatakan, telah sampai kepada berita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, الْأَضْحَى إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ بِذَلِكَ "*Pelaksanaan kurban itu hingga hilal Muharam tiba, bagi mereka yang ingin mengakhirkan pelaksanaannya.*"

Hadits ini merupakan salah satu hadits *mursal* yang paling baik dan paling *shahih*. Hadits ini menuntut para ulama madzhab Hanafi dan Maliki untuk berpendapat demikian. Jika tidak, berarti

---

73 Pada catatan kaki naskah nomor 14 disebutkan "Terdapat seorang perawi yang hilang, dan aku kira dia adalah Hisyam Ad-Dustuwai".
Hadits ini tidak disebutkan di dalam shahih Muslim, dan menurut saya, Muslim yang dimaksud di sini bukanlah Imam Muslim penyusun kitab Shahih. Karena, salah satu kebiasaan Ibnu Hazm adalah, apabila dia meriwayatkan hadits dari jalur Muslim maka dia akan mengatakan, "Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim," namun pada hadits ini Ibnu Hazm tidak mengatakan demikian.

mereka telah melakukan hal yang kontradiksi dengan prinsip yang mereka anut.

Ali berkata: Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan pelaksanaan kurban pada malam hari, dan ini juga merupakan pendapat Atha.

Malik berkata: Tidak boleh melaksanakan kurban pada malam hari.

Kami tidak mengetahui adanya dalil sama sekali bagi pendapat Malik ini selain firman Allah ﷻ,

وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ

"*Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak,*" (Qs. Al Hajj [22]:28).

Menurut mereka, pada ayat ini Allah ﷻ tidak menyebutkan waktu malam.

Ali berkata: Ini merupakan distorsi pemahaman yang akan membuat Allah ﷻ murka! Sebab, pada ayat ini Allah ﷻ tidak menyebutkan tentang sembelihan, kurban, *nahr*, baik di waktu siang maupun malam. Yang Allah ﷻ sebutkan di dalam ayat ini hanyalah perintah agar mengingat-Nya pada hari-hari yang telah diketahui tersebut. Apakah kemudian Allah ﷻ mengharamkan

seseorang untuk mengingatnya pada malam hari? Pendapat seperti ini sungguh aneh sekali, dan kami berlindung kepada Allah ﷻ dari pendapat seperti ini.

Ayat ini sama sekali tidak melarang kita untuk berdzikir mengingat dan memuji Allah ﷻ atas karunia-Nya kepada kita berupa hewan ternak; baik pada malam maupun siang hari di sepanjang tahun. Ini merupakan salah satu konteks ayat yang mereka palingkan dari makna yang sesungguhnya. Padahal, mereka sepakat, bahwa seseorang yang bersumpah untuk tidak berbicara kepada Zaid selama tiga hari, maka waktu malam juga termasuk dalam konteks sumpahnya itu, sebagaimana halnya waktu siang.

Mereka juga menyebutkan sebuah hadits yang tidak *shahih*, dimana itu diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Baqiyyah bin Al Walid, dari Mubasysyar bin Ubaid Al Halabi, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, "Rasulullah ﷺ melarang melakukan penyembelihan pada malam hari."[74]

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan aib untuk selamanya. Baqiyyah bukanlah periwayat yang kuat, dan Mubasysyar bin Ubaid disebutkan sebagai periwayat yang

---

74 Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di dalam *At-Talkhish Al Habir*, "Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyembelihan pada malam hari diriwayatkan oleh At-Thabrani dan merupakan riwayat dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, pada sanadnya terdapat Sulaiman bin Salamah Al Khabairi yang merupakan periwayat yang *matruk*. Sementara, Abdul Haqq menyebutkannya dari hadits Atha` bin Yasar secara *mursal*, dan di dalam sanadnya terdapat Mubasysyar bin Ubaid yang merupakan periwayat yang matruk." Aku katakan, bahwa pada buku ini riwayat itu dinisbatkan kepada Al Halabi, sedangkan dalam *At-Tahdzib*, riwayat itu dinisbatkan kepada Al Himshi.

memalsukan hadits secara sengaja. Selain itu, hadits ini adalah hadits *mursal*. Bahkan, kalaupun hadits ini *shahih*, tidak ada hujjah yang mendukung pendapat mereka di dalamnya, karena mereka membolehkan penyembelihan hewan (selain hewan kurban) pada waktu malam sehingga mereka menyelisihi isi hadits tersebut. Mereka berdalil dengan hadits tersebut untuk menguatkan apa yang tidak dijelaskan di dalamnya, dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal.

Salah seorang dari mereka beralasan, "Mengingat malam Idul Adha tidak boleh melakukan penyembelihan hewan kurban, dan yang boleh adalah ketika siang hari pada hari Idul Adha, maka begitu pula hukumnya tidak boleh melakukan penyembelihan hewan kurban pada malam-malam lainnya."

Ali berkata: Ini merupakan kesimpulan hukum yang diambil melalui cara *qiyas* (analogi), padahal seluruh bentuk qiyas itu adalah bathil. Apabila diasumsikan, bahwa penyimpulan hukum berdasarkan *qiyas* itu dibenarkan, tentu qiyas mereka itu merupakan kebathilan yang nyata. Karena siang hari pada hari Idul Adha merupakan awal waktu bagi penyembelihan hewan kurban, dan sebelumnya bukanlah waktu untuk melakukan kurban. Bahkan mereka sepakat dengan kami, bahwa sejak terbitnya matahari hingga tampak cahaya putih (terang) dan matahari mulai meninggi merupakan jeda waktu yang cukup lama dan tidak boleh melaksanakan kurban pada waktu tersebut. Seharusnya, jeda waktu dilarang melakukan kurban itu tidak hanya mereka berlakukan untuk hari Idul Adha saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Artinya, tidak boleh melakukan kurban kecuali setelah berlalunya waktu tersebut. Jika tidak demikian, berarti mereka

telah melakukan satu hal yang bertolak belakang. Dan kami tidak mengetahui ada seorang ulama salaf sebelum Malik yang melarang pelaksanaan kurban pada malam hari.

983. Masalah: Orang yang hendak berkurban; baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbannya, baik dengan memotong maupun *nahr*, dengan tangannya sendiri. Apabila penyembelihan hewan kurban itu dilakukan oleh orang lain atas perintah si pemilik; baik orang yang diperintah itu adalah seorang muslim atau ahli kitab, maka kurbannya tetap sah, dan dia tidak berdosa dalam hal ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; dia berkata, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Waki' bin menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua ekor kibas yang bertubuh besar dan bertanduk. Dan aku melihatnya[75] menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri seraya meletakkan kakinya pada tengkuk hewan itu. Dan beliau menyebut nama Allah ﷻ serta bertakbir.[76]"

Muslim berkata: Yahya bin Habib menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Anas ..., lalu dia menyebutkan redaksi hadits seperti di atas.

---

[75] Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi "Dia berkata, "Dan aku melihatnya".

[76] Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi "Dia berkata, "Dan beliau menyebut nama Allah ﷻ serta bertakbir."

Kami lebih suka berpedoman kepada Rasulullah ﷺ dalam hal ini, sebagaimana firman Allah ﷻ,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*" (Qs. Al Ahzaab [33]:21).

Sementara, Allah ﷻ berfirman,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5).

Makna yang dapat dipahami secara pasti dari ayat ini adalah, Allah ﷻ menghalalkan hewan yang disembelih oleh ahli kitab, bukan makanan yang mereka makan. Sebab, ahli kitab itu memakan bangkai, darah, babi, dan makanan yang terbuat dari *khamer*; sementara unsur *khamer* itu terasa dengan jelas pada makanan tersebut. Sembelihan mereka; baik dengan cara memotong maupun menusuk leher hewan, adalah halal. Sehingga, membedakan antara hewan kurban dan hewan-hewan sembelihan lainnya (yang dilakukan oleh ahli kitab) adalah hal yang tidak beralasan sama sekali.

Pendapat kami ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, Aku katakan kepada Ibrahim, "Bagaimana hukum seorang anak yang

memiliki bapak asuh[77] seorang Yahudi, apakah boleh bapaknya itu menyembelih hewan kurban untuk anak itu?" Ibrahim menjawab, "Ya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij dan Ma'mar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengatakan: Atha` berkata; sedangkan Ma'mar mengatakan: Az-Zuhri berkata. Kemudian, Atha` dan Az-Zuhri sama-sama mengatakan, "Hewan kurbanmu boleh disembelih oleh orang Yahudi atau Nasrani jika engkau mau." Az-Zuhri menambahkan, "Dan wanita, jika engkau mau."

Berbeda dengan Malik, dia berpendapat, "Hanya orang muslim yang boleh menyembelih hewan kurban."

Ibnu Al Qasim berkata: Apabila hewan kurban disembelih oleh seorang ahli kitab, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk menggantinya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidak boleh orang Yahudi atau Nasrani menyembelih hewan kurban kalian. Yang boleh melakukannya hanyalah muslim."

Diriwayatkan dari Jarir, dari Qabus bin Abu Dzabyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, "Tidak ada yang boleh menyembelih hewan kurban selain orang muslim."

Diriwayatkan dari Abu Sufyan, dari Jabir, "Tidak ada yang boleh menyembelih hewan kurban selain orang muslim."

---

77 Di dalam bahasa arab, wanita (selain ibu) yang mengasuh anak orang lain, atau laki-laki yang mengasuh anak orang lain, disebut *Dhair*, bentuk pluralnya *Adzar*, sama seperti kata *Hamil* yang bentuk pluralnya adalah *Ahmal*.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Atha` Al Khurasani, Asy-Sya'bi, Mujahid, dan Atha` bin Abu Rabah, mereka berpendapat, "Tidak ada yang boleh menyembelih hewan kurban selain orang muslim."

Diriwayatkan dari Ibrahim, mereka berpendapat, "Tidak ada yang boleh menyembelih hewan kurban selain orang muslim."

Ini merupakan salah satu permasalahan lain dimana ulama penganut madzhab Hanafi dan Syafi'i menyelisihi pendapat sekelompok para sahabat dan jumhur ulama, sementara tidak diketahui ada sahabat lainnya yang menyelisihi mereka. Bahkan, *atsar* dari para sahabat yang kami sebutkan sebelumnya tidak ada yang *shahih*. Sebab, *atsar* dari Ali berstatus *munqathi*. Qabus dan Abu Sufyan adalah periwayat yang lemah. Yang *shahih* hanyalah *atsar* dari Al Hasan, Ibrahim, Asy-Sya'bi, dan Sa'id bin Jubair. Sementara, *atsar* dari selain mereka tidak *shahih*. Akan tetapi, kami pun tidak mengetahui dalil yang menjadi sandaran pendapat ini; baik dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, atau *atsar* yang *dha'if*, bahkan *qiyas* sekalipun.

984. Masalah: Seekor hewan, apa pun jenisnya, boleh dijadikan sebagai hewan kurban untuk beberapa orang; baik dari satu anggota keluarga yang sama atau pun tidak. Seseorang boleh berkurban dengan lebih dari seekor hewan kurban. Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kibas yang gemuk, sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, dan beliau tidak melarang seseorang berkurban lebih dari itu. Mengingat kurban adalah perbuatan baik, maka memperbanyak perbuatan baik itu merupakan satu kebajikan.

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman berpendapat: Seekor sapi atau unta boleh dikurbankan oleh tujuh orang, atau kurang dari itu; baik ketujuh orang itu tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau memiliki hubungan kekeluargaan. Satu hewan kurban tidak boleh berasal dari lebih dari tujuh orang. Sedangkan kambing hanya boleh dikurbankan oleh satu orang saja.

Malik berpendapat: Seekor sapi, unta, atau kambing boleh dikurbankan oleh satu orang atau untuk satu keluarga meskipun jumlah mereka banyak dan lebih dari tujuh orang, selama keikutsertaan mereka itu bersifat gratis. Akan tetapi, apabila mereka membelinya secara patungan, maka kurban itu tidak sah. Begitu pula apabila di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang bukan bagian dari anggota keluarga."

Abu Muhammad berkata: Kurban merupakan salah satu bentuk perbuatan baik dan kebajikan. Dalam hal ini, ikut serta dalam sebuah kebajikan adalah, hal yang boleh selama tidak ada nash yang melarangnya. Allah ﷻ berfirman, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ "*Dan perbuatlah kebajikan*" (Qs. Al Hajj [22]:77).

Dengan demikian, orang-orang yang ikut serta dalam ibadah kurban ini termasuk kategori orang yang berbuat kebajikan. Tidak ada dasarnya sama sekali melarang orang yang bukan anggota keluarga untuk ikut di dalamnya. Dan tidak ada dasarnya pula melarang kurban yang dilakukan dengan cara patungan (kolektif). Sebab, semua ini merupakan pendapat yang tidak didasari oleh satu dalil pun; baik dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, riwayat yang *dha'if*, atau *qiyas* sekalipun.

Al-Laits membolehkan beberapa orang berkurban secara kolektif ketika mereka sedang melakukan perjalanan (*safar*). Namun, pembatasan hukum boleh tersebut hanya ketika sedang melakukan *safar* saja adalah sebuah kekeliruan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Aisyah Ummul Mukminin, atau Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, "Jika hendak berkurban, Nabi ﷺ membeli dua ekor kibas yang besar dan gemuk; bertanduk dan kulitnya putih bercampur hitam, serta telah dikebiri. Beliau menyembelih salah satu untuk umatnya yang bersaksi dengan mentauhidkan Allah ﷻ dan bahwa beliau ﷺ adalah pembawa risalah, sedangkan yang satunya lagi beliau sembelih untuk Muhammad dan keluarga Muhammad.[78]"

Ini adalah *atsar* yang *shahih* menurut mereka. Dan riwayat Abdullah bin Muhammad bin Uqail ini yang dijadikan sandaran oleh para ulama madzhab Maliki terkait dengan masalah shalat, yaitu hadits, تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "*Yang mengharamkannya (shalat) adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah salam.*"

---

78 Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Al Baihaqi, dan Al Hakim, dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Aisyah atau Abu Hurairah, dan ini merupakan riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Zuhair bin Muhammad, dari Ibnu Uqail, dari Abu Rafi', dan diriwayatkan oleh Al Hakim (di dalam kitabnya) .... Yang dimaksud dengan *Al Maujuain* adalah hewan yang telah diangkat kantung spermanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kurban berupa unta adalah untuk satu orang, sapi untuk satu orang, kambing untuk satu orang, dan aku tidak mengetahui adanya pembolehan melaksanakan kurban secara kolektif."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Sirin, "Aku tidak mengetahui, bahwa darah seekor hewan ditumpahkan (sebagai kurban) untuk lebih dari satu orang."

Diriwayatkan secara *shahih* melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Abu Mu'awiyah, dari Mu'sir bin Kidam, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata, "Penyembelihan seekor hewan tidak bisa mewakili untuk dua jiwa." Dan Al Hakam tidak menyukai hal itu.

Pendapat lainnya diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; dari Hatim, bin Isma'il, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Unta dan sapi untuk tujuh orang anggota keluarga, tidak boleh ada orang lain yang ikut bersama mereka."

Semua *atsar* di atas berseberangan dengan pendapat Malik. Karena Ibnu Umar tidak membolehkan seekor hewan kurban kecuali hanya untuk satu orang saja. Begitu pula Ibnu Sirin dan Hammad. Sedangkan Ali membolehkan berkurban unta dan sapi untuk tujuh orang anggota keluarga, tidak lebih dari itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; dari Ali bin Mushir, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, Sa'id bin Al Musayyib, dan Al Hasan, kesemuanya mengatakan, "Sapi untuk tujuh orang, unta untuk tujuh orang, mereka boleh melakukannya secara kolektif meskipun mereka tidak berasal dari anggota keluarga yang sama."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Muhammad bin Fudhal menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku bertemu dengan sahabat Muhammad ﷺ dan jumlah mereka banyak. Mereka menyembelih sapi dan unta untuk (kurban) tujuh orang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Dahulu, para sahabat Muhammad ﷺ mengatakan, "Sapi dan unta untuk kurban tujuh orang."

Ali berkata: Hammad meriwayatkan apa yang kami sebutkan itu dari para sahabat, namun kemudian dia menyelisihi apa yang dia riwayatkan tersebut. Dan menurutnya, hal itu bukanlah sebuah *ijma'* dari para sahabat, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, dari Ibnu Fudhail, dari Muslim, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, "Sapi dan unta itu untuk kurban tujuh orang."

Dari Waki', dari Sufyan, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Khalid bin Sa'ad, dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Sapi untuk kurban tujuh orang."

Diriwayatkan juga kepada kami dari Hudzaifah; Jabir, Ali, dan riwayat *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, "Unta untuk kurban sepuluh orang." Hal itu juga diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas dari para sahabat Rasulullah ﷺ.

Di antara tabi'in yang membolehkan berkurban sapi atau unta secara kolektif sebanyak tujuh orang yang tidak berasal dari

satu keluarga adalah Thawus, Abu Utsman Al Hindi, Atha`, dan jumhur tabi'in.

Sedangkan pendapat Ibnu Umar; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, dia berkata, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar bolehkah sapi dan unta dijadikan hewan kurban untuk tujuh orang? Ibnu Umar balik bertanya, "Jelaskan bagaimana dia bisa untuk tujuh jiwa?" Aku katakan, "Sesungguhnya, para sahabat Muhammad ﷺ yang berada di Kufah memfatwakannya kepadaku. Mereka berkata, "Ya, hal itu dikatakan oleh Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar." Lalu Ibnu Umar berkata, "Aku tidak mengetahui hal itu." Ini menunjukkan sikap tawakkuf (netral) dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Arif bin Dirham, dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sapi untuk tujuh orang." Dan riwayat ini menunjukkan bahwa dia (Ibnu Umar) telah menarik pendapatnya.

Ini merupakan permasalahan lainnya, dimana Malik menyelisihi semua riwayat dari para sahabat, kecuali riwayat Ibnu Umar yang telah mengubah pendapatnya, dan Malik juga menyelisihi mayoritas ulama tabi'in tentang masalah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Yang menjadi hujjah adalah perbuatan Rasulullah ﷺ. Sementara, beliau tidak melarang pelaksanaan kurban secara kolektif lebih dari sepuluh orang, atau tujuh orang. Bahkan, Nabi ﷺ sendiri melibatkan seluruh umatnya dalam kurban beliau. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

985. Masalah: Setiap orang yang berkurban wajib memakan hewan kurbannya; baik sesuap atau pun lebih. Dia juga wajib menyedekahkannya dengan kadar yang dikehendakinya; sedikit maupun banyak. Mubah hukumnya memberi makan orang kaya atau orang kafir dengan kurbannya itu, atau menghadiahkannya dengan kadar yang dikehendakinya.

Apabila di dalam negerinya tengah terjadi paceklik, atau ada sekelompok orang muslim yang sedang mengalami kelaparan dan singgah di negerinya, maka dia tetap boleh memakan hewan kurbannya terhitung sejak dia menyembelihnya hingga selesai tiga hari berikutnya secara sempurna, dihitung sejak hari dia menyembelih hewan tersebut secara sempurna. Tidak halal baginya apabila masih ada sisa kurban di rumahnya, sedikit maupun banyak, setelah selesai tiga hari tiga malam. Apabila dia berkurban pada malam hari, maka malam itu tidak masuk dalam hitungan tiga hari ini, karena sebelumnya telah ada siang. Apabila peristiwa yang kami sebutkan itu tidak terjadi, maka dia boleh menyimpan daging kurbannya, sebagaimana yang dia inginkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhalad menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "*Barangsiapa di antara kalian berkurban makan janganlah pada pagi hari keempat ditemukan di rumahnya sisa kurban itu sedikit pun.*" Pada tahun berikutnya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami herus melakukan seperti pada tahun yang lalu?" Rasulullah ﷺ menjawab, كُلُوْا، وَأَطْعِمُوْا،

وَادَّخِرُوْا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا

"Makanlah, berilah makan orang lain (dengannya) dan simpanlah. Sebab, pada tahun itu orang-orang sedang mengalami paceklik, dan aku ingin agar kalian mengolong mereka pada masalah itu."[79]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amru bin Hazm, bahwa Umarah binti Abdurrahman berkata kepadanya, aku mendengar Aisyah; Ummul Mukminin berkata, "Sesungguhnya mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu orang-orang menjadikan kulitnya sebagai wadah dan meletakkan (mencairkan) lemak[80] hewan kurban di dalamnya." Rasulullah ﷺ bertanya, "Mengapa demikian?" Aisyah menjawab, "Karena dulu engkau melarang memakan daging kurban setelah berlalu tiga hari." Maka Nabi ﷺ bersabda, بَعْدُ كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا *"Makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah dengannya."*

Ini merupakan perintah dari Rasulullah ﷺ yang tidak boleh diselisihi. Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

79 Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, juz 7, hal. 187.

80 Maksudnya, mereka membawa lemaknya di dalam tempat tersebut setelah menyembelih hewan kurban. Ibnu Hazam menyebutkan hadits ini secara ringkas dan hanya berdasarkan maknanya saja. Di dalam kitab Al Muwaththa, juz 2, hal. 36, disebutkan, "Mereka membawa lemaknya dan menjadikan (kulitnya) sebagai wadah." Dan yang dimaksud dengan membawa di sini adalah mencairkan.

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]:63).

Barangsiapa mengklaim, bahwa hukumnya hanya sebatas sunnah berarti dia telah berdusta dan mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui. Cukuplah baginya bahwa seluruh sahabat R.A. tidak memahami larangan Nabi ﷺ agar setelah tiga hari tidak ada lagi sisa kurban di rumah mereka melainkan sebagai sebuah perintah yang bersifat wajib. Mereka tidak berani menyelisihi perintah itu kecuali atas izin beliau ﷺ, dan dalam hal ini tidak ada bedanya antara perintah dan larangan. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتْرُكُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah oleh kalian, dan apabila aku memerintahkan kalian kepada sesuatu, maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian.*"

Di sisi lain, perintah Rasulullah ﷺ agar memberi makan orang lain dengan hewan (daging) kurban itu bersifat umum, sehingga itu boleh diberikan kepada siapa saja yang bisa makan. Sebab, seandainya ada golongan yang tidak boleh diberi hewan kurban ini tentu beliau menjelaskannya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu* lupa" (Qs. Maryam [19]:64). Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]:3-4).

Begitu pula menyimpan hewan kurban, walaupun hanya sesaat saja, tetap terhitung sebagai perbuatan menimbun.

Salah satu hal yang sangat aneh adalah pihak yang -dengan akalnya yang pendek dan pendapatnya yang keliru- menyimpulkan alasan hukum dari perintah Allah ﷻ dan perintah Rasulullah ﷺ, tanpa berdasarkan dalil selain klaim dusta belaka. Akan tetapi, ketika mereka berhadapan dengan sebuah hukum yang Rasulullah ﷺ jadikan sebagai sebab bagi lahirnya hukum yang lainnya, mereka justru tidak mengindahkannya! Nabi ﷺ menjadikan kondisi paceklik yang sedang menimpa masyarakat ketika itu sebagai alasan yang mewajibkan agar tidak ada daging kurban yang tersisa setelah tiga hari di rumah orang yang berkurban. Namun, mereka justru mengacuhkan alasan hukum ini. -Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari sikap tersebut.-

Apabila mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibrahim Al Harbi, dari Al Hakam bin Musa, dari Al Walid, dari Thalhah bin Amru, dari Atha, dari Ibnu Mas'ud, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar memakan sepertiga darinya, bersedekah dengan sepertiganya, dan memberi makan tetangga dengan sepertiga sisanya."

Maka perlu diketahui. bahwa Thalhah adalah periwayat yang dikenal suka berdusta, sedangkan Atha` tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud, bahkan Atha` sendiri lahir setelah

Ibnu Mas'ud wafat. Seandainya riwayat ini *shahih* niscaya kami akan segera berpendapat seperti itu.

Hanya saja, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Umar bin Ashim, dari Abu Mijlaz, dia berkata, "Ibnu Umar menyuruh agar menyisihkan salah satu bagian hewan kurbannya untuk dirinya, dan dia bersedekah dengan sisanya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Al Jahm; Ahmad bin Farj menceritakan kepada kami, Al Harawi menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Atha,[81] dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Tamim bin Salamah melakukan perjalanan bersamaku. Ketika kami menyembelih hewan kurbannya, dia pun mengambil salah satu bagiannya lalu bertanya, "Bolehkah aku memakannya?" Maka kukatakan kepadanya, "Apa alasannya engkau tidak boleh memakannya. Lalu dia membalas, "Allah ﷻ berfirman, فَكُلُوا مِنْهَا "*Dan makanlah darinya*" (Qs. Al Baqarah [2]:58), tetapi engkau malah mengatakan, "Apa alasannya engkau tidak boleh memakannya."

Abu Muhammad berkata: Tamim memahami konteks perintah pada ayat ini sebagai sesuatu yang sifatnya wajib, dan

---

81 Atha yang dimaksud di sini adalah Atha bin As-Sa`ib. Setelah ini Ibnu Hazm akan menyebutkan oleh bahwa Ibnu Fudhail mendengar dari Atha` setelah hafalannya mengalami bercampur aduk. Demikian yang disebutkan di dalam kitab-kitab tentang ihwal para periwayat, seperti *Tahdzib At-Tahdzib*. Namun, dalam hal ini tidak mengapa karena yang dia riwayatkan darinya adalah *atsar*, bukan hadits dari Nabi ﷺ.

inilah pemahaman yang benar dan tidak ada seorang pun yang boleh memahaminya dengan konteks yang lain. Tamim ini merupakan salah satu murid senior dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, dari Muhammad bin Fudhail, Abdul Malik, dari seorang *maula* milik Abu Sa'id, dari Abu Sa'id, bahwa dia berkata kepada sukunya, "Apabila kalian menyembelih hewan kurban kalian, maka berilah makan orang lain dengannya, makanlah oleh kalian dan bersedekahlah dengannya."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud dan dari Atha` redaksi yang serupa dengannya.

Sementara, diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib dan Urwah bin Az-Zubair, "Orang yang berkurban hanya berhak mendapatkan seperempat dari hewan kurbannya."

Apabila mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, saudaraku; Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Umarah [binti Abdurrahman][82], dari Aisyah [ﷺ][83] dia berkata tentang *dhahiyyah*[84] (hewan kurban), "Kami membumbui (daging) hewan kurban lalu kami hidangkannya ke hadapan Rasulullah ﷺ di Madinah. Lalu beliau bersabda, "Janganlah kalian memakan(nya) kecuali selama tiga hari."

---

82 Redaksi tambahan ini berasal dari *Shahih Al Bukhari*, juz 7, hal. 188.

83 Redaksi tambahan ini berasal dari *Shahih Al Bukhari*.

84 Pada *Shahih Al Bukhari* disebutkan dengan redaksi, "Dia berkata, "*Dhahiyyah* ..."

Ini bukanlah hukum (*azimah*) asalnya, akan tetapi beliau ingin agar pemiliknya memberi makan orang lain dengan daging itu. *Wallahu A'lam.*

Perlu diketahui, bahwa tidak ada dalil tentang hal itu pada hadits ini. Sebab, perkataan periwayat, "Dan ini bukanlah hukum *azimah*," bukan merupakan sabda Rasulullah ﷺ, tetapi itu merupakan dugaan dari salah seorang periwayat hadits saja. Hal itu dijelaskan oleh perkataan periwayat tersebut pada bagian akhir hadits ini, "Akan tetapi beliau ingin agar pemilikinya memberi makan orang lain dengan daging itu, *Wallahu A'lam.*" Selain itu, ada hal besar terkait dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Uwais.

Ali bin Abu Thalib memahami sabda Nabi ﷺ ini sebagai sesuatu yang hukumnya wajib, dan Ibnu Umar seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, dari Ibnu Wahb, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Ubaid *maula* Ibnu Azhar mengabarkan kepadaku, bahwa dia melaksanakan shalat id bersama Umar bin Al Khaththab. Dia berkata, aku juga shalat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Dia melaksanakan shalat seblum khutbah, lalu dia berkhutbah kepada orang-orang dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kalian memakan daging hewan kurban kalian lebih dari tiga hari, maka janganlah kalian memakannya (lebih dari waktu itu)."[85]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abu

---

85 Hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim*, juz 2, hal. 120.

Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Janganlah seseorang memakan daging kurbannya lebih dari tiga hari."

Ali berkata: Hadits Abu Ubaid *maula* Ibnu Azhar terjadi pada masa pengepungan terhadap Utsman ﷺ. Sementara, orang-orang badui berdatangan ke Madinah dan mereka ditimpa kesusahan bahan pangan. Maka, dia pun memerintahkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ ketika terjadi kesusahan bahan pangan dan orang-orang mengalami kesusahan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

985. Masalah: Orang yang berkurban tidak boleh menjual sedikit pun bagian hewan kurban setelah dia menyembelihnya; baik kulit, bulu, rambut, lemaknya, daging, tulang, tulang rawan, kepala, kuku, maupun ususnya. Dia tidak boleh menjadikannya sebagai mahar, atau menyewakannya, atau menjadikannya sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu apa pun; baik untuk kepentingan rumah tangga, seperti ayakan, saringan, *tabil*,[86] atau sesuatu apa pun juga.

Akan tetapi, orang yang berkurban boleh memanfaatkan hewan kurbannya, menjadikan kulitnya sebagai alas, memakai kulitnya, menghibahkan atau menghadiahkannya kepada orang lain. Barangsiapa memiliki bagian dari hewan kurban tersebut melalui cara hibah, atau sedekah, atau waris, maka dia boleh menjualnya jika dia mau.

---

86 Bentuk pluralnya adalah *tawabil*, arti kata ini akan dijelaskan oleh Ibnu Hazm, yaitu tumbuhan *kamun* dan *karawiya*.

Orang yang berkurban tidak boleh memberikan satu pun bagian dari hewan tersebut kepada tukang sembelih sebagai imbalan pekerjaannya, atau jasa menguliti. Akan tetapi, dia boleh memberikannya kepada orang lain selain si penyembelih itu. Semua akad yang melanggar ketentuan di atas, maka harus dibatalkan.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang permasalahan ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Syu'bah, dari Qatadah, dari Uqbah bin Shuhban, aku berkata kepada Umar, "Bolehkah aku menjual kulit sapi yang aku kurbankan?" Maka, Umar membolehkan aku melakukannya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Atha` bahwa dia berkata, "Apabila sembelihan itu sifatnya ,wajib maka kulitnya disedekahkan, namun apabila sembelihan itu sifatnya sunah, maka kulitnya itu boleh dijual jika dia mau."

Atha` juga mengatakan, "Boleh menjual kulit hewan kurban apabila engkau memiliki utang."

Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang hukum kulit hewan kurban. Dia menjawab dengan firman Allah ﷻ, لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا "*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah*" (Qs. Al Hajj [22]: 37). Jika engkau mau, maka juallah, dan jika engkau mau, maka biarkan dia tetap menjadi milikmu."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Al Aliyah, dia berkata, "Kulit hewan kurban boleh dijual. *Ghanimah* yang paling baik adalah hewan yang engkau makan dagingnya, engkau terhitung

berkurban dengannya, dan engkau mendapatkan kembali beberapa dari uangmu."

Ada ulama lainnya yang berpendapat seperti ini, hanya saja mereka membatasi pembolehan menjual kulit hewan kurban untuk kepentingan tertentu saja.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia tidak menyukai penjualan kulit hewan kurban dan dia berkata, "Kulit hewan kurban boleh ditukar dengan benda lainnya yang merupakan peralatan rumah tangga." Dia juga berkata, "Kulit hewan kurban sebaiknya disedekahkan, tetapi aku membolehkan jika dia dijadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan ayakan dan saringan."

Abu Hanifah dan Malik berkata: Kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Akan tetapi, dia boleh ditukar dengan peralatan rumah tangga seperti ayakan, saringan, atau *tabil.*" Hisyam bin Abdullah Ar-Razi bertanya, "Bolehkan kulit hewan kurban digunakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan cuka?" Dia menjawab, "Tidak boleh." Hisyam berkata lagi, "Lalu kukatakan kepadanya, "Lalu apa bedanya antara cuka dan ayakan?" Dia menjawab, "Janganlah engkau pergunakan itu untuk membeli cuka." Dan dia tidak memberikan penjelasan apa pun tentang hal itu.

Abu Muhammad berkata: "Pendapat ini sangat aneh sekali. Apa bedanya antara *tabil,* tumbuhan *kamun,* kacang, ketumbar, *karawiya,* dan ayakan; dengan cuka, minyak, daging, kapak, sekop, pakaian, gandum, dan sari buah anggur yang tidak memabukkan? Lantas, apakah menurut mereka boleh membeli

tabil, ayakan, dan saringan dengan sistem riba dan jual beli yang tidak sah, padahal itu tidak boleh dilakukan pada selainnya? Ini tentu merupakan pendapat yang sangat aneh sekali dan tidak ada duanya. Bahkan, pendapat ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat ﷺ berikut ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Zhabyan, kukatakan kepada Ibnu Abbas, "Apa yang engkau lakukan terhadap kulit hewan kurban?" Dia menjawab, "Disedekahkan, atau dimanfaatkan."

Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, "Kulit hewan kurban dijadikan sebagai wadah air untuk membuat *nabidz*."

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa dia menjadikan kulit hewan kurban miliknya sebagai alas shalat, dan dia shalat di atasnya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan Al Bashri, "Manfaatkanlah kulit hewan kurban, tetapi janganlah kalian menjualnya."

Diriwayatkan dari Atha, dia menjadikan kulit leher unta (kurban)nya sandal untuk budaknya.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, "Kulit hewan kurban tidak boleh diberikan kepada tukang jagal dan tidak boleh pula dijual."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, bahwa Mujahid, Sa'id bin Jubair tidak menyukai apabila kulit hewan kurban dijual; baik kurban itu bersifat sunah ataupun wajib.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini, tinggal dua pendapat. Pendapat mereka yang membolehkannya secara umum, dan pendapat yang melarangnya secara umum. Pihak yang membolehkannya secara umum berdalil dengan firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Ali berkata: Pendapat bolehnya menjual hewan sembelihan adalah benar apabila tidak ada dalil yang secara khusus melarangnya. Akan tetapi, diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ tentang hewan kurban, dan kami sampaikan dari sabda beliau, كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا "*Makanlah, berilah makan orang lain (dengannya), sedekahkanlah, dan simpanlah.*" Tidak boleh melakukan hal lain melebihi beberapa perbuatan ini, karena itu berarti melanggar ketentuan Allah ﷻ.

Kata *iddikhar*, salah salah satu maknanya adalah menahan. Kita dibolehkan menyimpan sembelihan hewan kurban dan bersedekah dengannya, akan tetapi kita tidak diperbolehkan melakukan lebih dari itu. Begitu pula, apabila hewan kurban ditujukan untuk bertaqarrub kepada Allah ﷻ, berarti si pemilik telah melepaskan kepemilikannya kepada Allah ﷻ. Sehingga, dia tidak diboleh melakukan sesuatu apa pun terhadap hewan itu kecuali yang memang dibolehkan oleh *nash*. Seandainya tidak ada *nash* yang memerintahkan untuk memakan dan menyimpannya, tentu tidak halal bagi kita untuk melakukannya. Kedua hal ini

menjadi boleh dilakukan berdasarkan *nash*, sedangkan perbuatan lainnya hukumnya tetap dilarang.

Di sisi lain, mereka dan kami berpendapat sama terkait masalah *ummul walad* (budak yang melahirkan anak tuannya). Budak wanita ini boleh dimanfaatkan tenaganya, boleh disetubuhi, dan boleh dimerdekakan. Akan tetapi, majikannya tidak boleh menjual, menyedekahkan, menyewakan, atau mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila hal-hal yang dilarang itu terjadi, maka itu harus dibatalkan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya pada agama kami, maka perbuatannya itu tertolak.*"

Terkait orang yang memiliki suatu bagian dari hewan kurban itu atas dasar warisan, atau hibah, atau sedekah, maka bagian itu menjadi salah satu harta miliknya, selama dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada Allah ﷻ, maka dia boleh melakukan apa saja pada bagian hewan kurban itu sebagaimana yang dia lakukan pada hartanya yang lain, tanpa ada perbedaan.

986. Masalah: Apabila seseorang menemukan adanya cacat pada hewan kurban setelah hewan itu dipotong, sedangkan ketika transaksi jual beli dia tidak mensyaratkan hewan itu harus bersih dari cacat, maka dia berhak untuk meminta ganti sebesar selisih antara harga hewan itu ketika hidup dalam keadaan sehat

(tanpa cacat) dan harga hewan itu ketika hidup dalam keadaan cacat. Sebab dalam kondisi seperti ini, pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang dibelinya, atau tetap mempertahankannya. Akan tetapi, karena hewan kurban itu telah dipotong dan telah menjadi milik Allah ﷻ, maka si penjual tidak boleh memakan harta saudaranya dengan cara menipu dan bathil. Oleh karena itu, si penjual harus mengembalikan kelebihan harga yang sebenarnya bukan harga hewan yang cacat itu.

Penjual wajib mengembalikannya karena dia telah mengambilnya dengan cara tidak benar. Kecuali apabila si pembeli merelakannya, maka si penjual berhak untuk mengambil harga itu. Karena pada dasarnya kelebihan harga itu merupakan hak si pembeli yang dia tinggalkan demi Allah ﷻ. Permasalahan ini dijelaskan secara rinci pada pembahasan jual beli, Insya Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Allah ﷻ juga berfirman,

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ

"*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri*" (Qs. Al Baqarah [2]: 9). Dimana penipuan merupakan salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

987. Masalah: Apabila ketika transaksi disyaratkan, bahwa hewan itu bersih dari cacat; apabila hewan itu disembelih, maka dia terhitung sebagai bangkai. Dalam hal ini, pembeli wajib menggantinya dengan hewan yang serupa kepada penjual, sedangkan penjual wajib mengembalikan harganya. Hewan ini tidak boleh dimakan, karena hewan yang kondisinya bersih dari cacat bisa dipastikan bukan merupakan bangkai (apabila disembelih sebagai kurban).

Barangsiapa membeli hewan yang bersih dari cacat, namun penjual justru memberinya hewan yang memiliki cacat, berarti dia diberi barang yang bukan dibelinya. Jika demikian, berarti dia telah mengambil barang yang bukan miliknya. Barangsiapa yang mengambil barang yang bukan miliknya maka barang itu hukumnya haram. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم

بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Dalam hal ini, sikap suka sama suka tidak mungkin tercapai kecuali dengan mengetahui berapa nilai yang direlakan, bukan atas dasar ketidaktahuan terhadap nilai itu. Barangsiapa tidak mengetahui jenis cacat yang ada, maka dia tidak bisa dikatakan rela menerima barang yang dibelinya. Lebih lanjut, kerelaan itu sendiri terjadi ketika akad jual beli, bukan setelahnya.

Barangsiapa menyembelih hewan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya berarti orang tersebut telah melakukan perbuatan semena-mena, dan perbuatan semena-mena itu merupakan kemaksiatan kepada Allah ﷻ sekaligus perbuatan *zhalim*. Allah ﷻ sendiri telah memerintahkan untuk menyembelih hewan sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, dimana tidak diragukan lagi bahwa ketaatan kepada Allah ﷻ itu bukan sebuah kemaksiatan. Penyembelihan yang merupakan ketaatan kepada Allah ﷻ tidak sama dengan penyembelihan yang merupakan kemaksiatan kepada-Nya dan perbuatan semena-mena.

Tidak halal memakan hewan kecuali yang disembelih dengan cara yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, bukan hewan yang disembelih dengan cara yang diharamkan oleh Allah ﷻ, karena hewan penyembelihan itu tidak sah, sehingga dia dianggap sebagai bangkai. Barangsiapa menghilangkan harta milik saudaranya dengan cara semena-mena, maka dia berkewajiban untuk menggantinya, akadnya jual belinya batal, dan si penjual harus mengembalikan harganya.

Barangsiapa tidak sependapat dengan kami dalam masalah ini berarti dia telah melakukan hal yang bertolak belakang, karena mereka mengharamkan memakan hewan buruan di tanah Haram atau hewan yang diburu oleh orang yang sedang berihram. Padahal tidak ada bedanya antara kedua pemasalahan ini.

Berbeda halnya dengan Abu Tsaur dan yang lainnya, mereka memperbolehkan memakan hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang berihram dengan alasan yang sama dengan pihak yang membolehkan memakan hewan yang disembelih dengan cara yang tidak benar.

988. Masalah: Barangsiapa melakukan kekeliruan dengan menyembelih hewan kurban milik orang lain tanpa seizinnya, maka hewan itu terhitung sebagai bangkai dan tidak boleh dimakan. Dan orang yang menyembelihnya harus menggantinya sebagaimana alasan yang telah kami kemukakan.

Orang yang tidak hadir ditempat penyembelihan boleh memerintahkan orang lain agar menyembelih hewan kurban untuknya, dan perbuatan itu adalah baik, karena permintaannya itu merupakan bagian dari *amar ma'ruf.* Akan tetapi, apabila orang itu berkurban untuk orang yang tidak hadir dengan menggunakan hartanya (hewannya) tanpa perintah dari orang yang tidak hadir tersebut, maka hewan itu terhitung sebagai bangkai.

Apabila seorang wali bagi anak yang masih kecil atau wali bagi orang yang gila berkurban untuk keduanya, dan dengan harta mereka, maka perbuatan itu adalah baik, dan hewan itu tidak termasuk kategori bangkai. Karena orang itulah yang berkewajiban mengurus keduanya, berbeda hukumnya apabila perbuatan itu dilakukan terhadap orang yang bisa mengurusi dirinya sendiri. – hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.[87]

---

87 Pada halaman yang lalu (yaitu halaman 358 di buku asli), Ibnu Hazm mengatakan bahwa kurban itu sah dilakukan dengan hewan yang telah dikebiri, namun dia tidak menyebutkan dalil yang secara khusus menjelaskan hal ini. Korektor naskah nomor 14 menukil dalil bagi hal tersebut dari Ibnu Hazm di dalam kitabnya *Al Ishal.* Dan di sini, aku ingin mengutipnya secara lengkap sebagai keterangan tambahan.
Ibnu Hazm mengatakan, "Mengenai hewan yang dikebiri, maka berkurban dengan hewan tersebut hukumnya mubah dan dianjurkan. Bahkan, mungkin dia lebih baik daripada hewan lainnya atau setidaknya sama seperti yang lainnya.
Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi ﷺ menyembelih pada hari Idul Adha dua ekor kibas bertanduk yang kulitnya berwana putih diselingi hitam dan telah dikebiri." Dan dia menyebutkan kelanjutan hadits tersebut.

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Aisyah atau Abu Hurairah, "Apabila Rasulullah ﷺ hendak berkurban, beliau membeli dua ekor kibas berukuran besar dan gemuk, memiliki tanduk dan sudah dikebiri. Lalu, beliau menyembelihnya." Dan dia menyebutkan kelanjutan hadits tersebut."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah hadits *Jayyid* dan tidak ada cacat di dalamnya, sehingga dia dapat dijadikan sebagai hujjah.

Abu Muhammad juga berkata: Kata *Al Waji* artinya mengkebiri. Contohnya disebutkan di dalam hadits, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ "*Barangsiapa di antara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan berfungsi sebagai wija.*" Maksudnya puasa itu akan mengkebiri syahwatnya."

Aku katakan, bahwa hadits yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya, juz 3, hal. 52 secara lengkap. Hadits kedua diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam juz ini, hal. 381 secara lengkap. Dan setelah menyebutkan hadits tersebut Ibnu Hazm mengatakan, "Dan *atsar* ini adalah *shahih* menurut mereka."

كِتَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ

KITAB MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM

Abu Muhammad berkata: Tidak ada satu bagian pun dari babi yang halal dimakan. Daging babi, lemak babi, kulit babi, urat babi, tulang rawan babi, usus babi, otak babi, tulang keras babi, kepala babi, kuku babi, susu babi, bulu babi, semuanya adalah haram, baik jantan maupun betina, besar ataupun kecil. Bulu babi tidak boleh dimanfaatkan, baik sebagai benang pada manik-manik atau pada hal lainnya.

Haram hukumnya mengkonsumsi darah atau memanfaatkannya untuk keperluan tertentu, baik darah itu berupa darah yang memancar ketika hewan disembelih maupun darah lainnya. Kecuali misik, benda ini hukumnya halal.

Begitu pula, haram hukumnya memakan hewan darat yang mati dengan sendirinya (tanpa disembelih) dan hewan darat yang

disembelih dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, kecuali belalang saja.

Jika ada hewan darat yang dicekik lalu mati, atau dipukul lalu mati, atau jatuh dari ketinggian lalu mati, atau ditanduk oleh hewan lainnya lalu mati, maka hewan-hewan tersebut tidak halal dimakan. Hukum yang sama juga berlaku bagi hewan darat yang mati karena dimangsa binatang buas atau binatang lainnya. Akan tetapi, hewan darat yang mati karena dibunuh oleh hewan pemburu hukumnya adalah halal. *Insya Allah*, permasalahan tentang hewan buruan ini akan kami uraikan secara khusus pada pembahasan yang akan datang.

Apabila hewan-hewan darat yang kondisinya kami sebutkan di atas (tercekik, dipukul, jatuh dari tempat yang tinggi, ditanduk hewan lain, atau dimangsa binatang buas) ditemukan masih dalam keadaan hidup, lalu disembelih, maka ia halal dimakan, selama hewan tersebut termasuk hewan yang dihalalkan untuk konsumsi.

Semua hewan yang disembelih, baik dengan cara dipotong maupun di-*nahr* (disembelih pada pangkal tenggorokan) atas nama selain Allah ﷻ adalah haram dimakan.

Allah ﷻ berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ
ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ
ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Pada ayat ini, Allah ﷻ secara jelas mengharamkan semua jenis hewan (darat) yang kami sebutkan sebelumnya, dan sebagai sebuah pengecualian, Allah ﷻ menghalalkan semua hewan yang kita sembelih. Ayat di atas tidak memiliki penafsiran lain selain yang kami sebutkan ini.

Ulama berbeda pendapat tentang kehalalan hewan yang hampir mati karena hal-hal di atas, tetapi kemudian ia sempat disembelih:

Pertama, -yaitu pendapat Imam Malik-, jika hewan darat mengalami salah satu kondisi yang kami sebutkan di atas secara kritis sehingga dapat diyakini bahwa hewan itu pasti akan mati karenanya, maka hewan itu tidak halal dimakan meskipun ia sempat disembelih sebelum matinya.

Kedua, -yaitu pendapat Al Muzani-, jika kematian hewan tersebut benar-benar dapat dipastikan karena salah satu alasan di atas, bukan karena disembelih, maka ia haram dimakan. Akan tetapi, jika dapat dipastikan bahwa kematiannya adalah karena disembelih maka hewan itu halal dimakan.

Abu Muhammad berkata: Kedua pendapat di atas bertentangan dengan makna lahiriyah dari ayat yang kami sebutkan sebelumnya. Permasalahan ini akan kami jelaskan lebih rinci pada pembahasan tentang penyembelihan hewan.

Tentang keharaman darah, ada ulama yang berpendapat bahwa yang diharamkan adalah darah hewan yang memancar ketika disembelih saja. Misalnya Imam Al Bukhari. Para ulama tersebut berdalil dengan firman Allah ﷻ,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ

"*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Menurut mereka, darah yang diharamkan pada ayat ini hanyalah darah yang mengalir (ketika disembelih).

Abu Muhammad berkata: Argumentasi mereka ini tentu tidak pada tempatnya. Alasannya, ayat di dalam surah Al An'aam yang mereka jadikan sebagai sandaran hukum ini adalah ayat Makkiyah. Sementara, ayat di dalam surah Al Maa`idah yang kami sitir sebelumnya merupakan ayat Madaniyah dan termasuk salah satu ayat yang terakhir diturunkan. Artinya, yang diharamkan pada masa awal Islam adalah darah yang mengalir saja. Setelah itu, pada periode Madinah, semua jenis darah diharamkan secara umum.

Dengan demikian, kalangan yang hanya mengharamkan darah yang mengalir saja berarti telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah ﷻ pada ayat lainnya. Sedangkan mereka yang mengharamkan semua jenis darah, berarti telah berpegang kepada kedua ayat tersebut sekaligus. Bukti lainnya, ada hal lain yang juga diharamkan setelah surah Al An'aam itu diturunkan. Seperti khamer dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita tetap wajib mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh *nash* syariat setelah turunnya ayat tersebut. Dan dalam hal ini, darah merupakan salah satu yang diharamkan secara mutlak setelah turunnya ayat itu.

Abu Sa'id Al Fata menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali Al Muqri menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isma'il An-Nahhas menceritakan kepada kami, Yamut bin Al Mazra' menceritakan kepadaku, Abu Hatim Sahl bin Muhammad As-Sijistani menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Amr bin Al Ala berkata: Aku pernah bertanya kepada Mujahid tentang ayat mana saja yang termasuk ayat Madaniyah dan ayat mana saja yang termasuk ayat Makkiyah. Mujahid pun menjawab, "Hal itu pernah kutanyakan kepada Ibnu Abbas, dan dia menjawab sebagai berikut, 'Surah Al An'aam diturunkan secara keseluruhan di Makkah. Namun, ada tiga ayat darinya yang diturunkan di Madinah, yaitu firman Allah ﷻ, '*Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu....*' (Qs. Al An'aam [6]:151) hingga tiga ayat berikutnya'."

Abu Muhammad berkata: Firman Allah ﷻ yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di atas secara lengkap adalah sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ
بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ
نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ
ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا
بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ
بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ
ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

"Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan

kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai dia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (Qs. Al An'aam [6]: 151-153)

Ketiga ayat inilah yang diturunkan di Madinah, sedangkan seluruh ayat lainnya dari surah Al An'aam diturunkan di Makkah. Di sisi lain, surah Al Maa`idah diturunkan di Madinah, dan tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat tentang hal itu.

Apabila ada yang berdalih dengan atsar dari Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa dia pernah ditanya tentang hukum darah yang ada di atas (daging yang dimasak di dalam) panci, dan menurutnya darah tersebut boleh dimakan, karena Aisyah berdalil dengan firman Allah ﷻ,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

"*Katakanlah: Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Sesungguhnya, atsar tersebut bertentangan dengan atsar lain yang juga berasal dari Aisyah, yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Wahb, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Juraij bin Kulaib, dari Jubair bin Nufair, dia berkata: Aisyah, Ummul Mukminin mengatakan kepadaku, "Apakah engkau membaca surah Al Maa`idah?" "Ya," jawabku. Kemudian Aisyah mengatakan, "Sungguh, ia (surah Al Maa`idah) adalah surah terakhir yang diturunkan. Oleh karena itu, apa saja yang diharamkan dalam surah itu maka kalian pun harus mengharamkannya."

Abu Muhammad berkata: Penjelasan lainnya adalah sebagai berikut. Jika darah yang ada dipermukaan panci itu berwarna merah terang (jelas) maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah darah yang mengalir, dan ia haram dimakan tanpa ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, jika warnanya kekuning-kuningan maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai darah karena darah itu warnanya merah atau hitam, bukan kuning. Apabila sifat dasar darah tidak terpenuhi pada benda tersebut, maka benda itu tidak bisa dikatakan sebagai darah. Dengan demikian ia halal untuk dimakan. Begitu pula halnya dengan darah yang tersisa di urat maupun di

sela-sela daging; darah tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai darah yang jelas. Oleh karenanya, ia tidak haram dimakan.

Sebenarnya, yang ingin kami tanyakan kepada kalangan yang tidak sependapat dengan kami adalah tentang hukum darah yang berwarna merah terang (jelas) dan berbentuk padat, bukan yang berbentuk cair. Apakah darah seperti ini halal dimakan ataukah tidak? Masalah inilah yang sebenarnya masih diperselisihkan antara kami dan mereka.

Tentang misik, Rasulullah ﷺ menggunakannya sebagai wewangian, baik sebelum haji Wada' maupun setelahnya. Perbuatan Rasulullah ﷺ itu mendapat pembenaran dari Allah ﷻ. Allah ﷻ membolehkan penggunaan misik kepada Rasulullah ﷺ dan juga kepada kita. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui bahwa misik itu pada dasarnya adalah darah yang berasal dari luka pada hewan. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Tentang pengharaman daging babi dijelaskan dalam firman Allah ﷻ,

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

"*Atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Di dalam kaidah bahasa Arab -yang merupakan bahasa Al Qur`an-, *dhamir* (kata ganti) harus kembali kepada kata sebelumnya yang paling dekat. Dengan demikian, (berdasarkan ayat ini) sangatlah tepat jika dikatakan bahwa babi itu merupakan hewan yang kotor, dan seluruh bagian dari babi itu juga kotor. Sementara semua yang kotor hukumnya haram dan harus dijauhi. Jadi, seluruh bagian tubuh babi hukumnya haram, termasuk bulu

atau anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, kulit babi yang telah disamak tidak termasuk yang diharamkan, karena kulit bangkai yang telah disamak halal dipergunakan.

Diriwayatkan kepada kami dari Muslim, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sudah hampir tiba waktunya bagi Isa bin Maryam untuk turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Ketika itu, harta akan berlimpah, sampai-sampai tidak seorang pun yang berhak menerimanya (sebagai zakat).*"

Diriwayatkan dari Muslim, Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang berpegang teguh kepada kebenaran hingga hari Kiamat tiba, yaitu sampai Isa bin Maryam alaihissalam turun. Pemimpin mereka berkata, 'Kemarilah, dan jadilah sebagai Imam shalat kami.' Namun Isa menjawab, 'Tidak, sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian lainnya sebagai sebuah pemuliaan Allah terhadap umat ini'.*"

Pada riwayat di atas, Nabi ﷺ membenarkan pembunuhan babi yang dilakukan oleh nabi Isa kelak, dan beliau mengabarkan bahwa nabi Isa akan turun dan memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Sementara, diriwayatkan secara *shahih* pada hadits yang lain bahwa Nabi ﷺ melarang perbuatan membuang-buang

harta. Seandainya penyembelihan (secara syariat Islam) membuat daging babi itu dihalalkan, tentu beliau tidak akan membenarkan pembunuhan babi begitu saja karena itu termasuk perbuatan membuang-buang harta. Dengan demikian, bangkai babi haram dimakan, bagaimana pun kondisinya.

Sebagian kalangan yang lebih berpegang kepada qiyas dan kurang memperhatikan ucapannya, mengklaim bahwa pengharaman lemak babi didasarkan kepada qiyas terhadap pengharaman dagingnya. Mereka juga berpendapat bahwa ijma ulama terhadap pengharaman lemak babi ini didasarkan kepada qiyas tersebut.

Abu Muhammad berkata: Saya ingin menyanggah kekeliruan yang sangat jelas ini sebagai berikut:

Pertama, pernyataan Anda di atas hanya merupakan klaim yang tidak beralasan sama sekali.

Kedua, pernyataan itu merupakan satu bentuk kebohongan yang mengatasnamakan seluruh umat Islam, karena Anda mengatakan bahwa mereka telah melakukan ijma untuk membenarkan sebuah kebatilan, yaitu menjadikan qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Ketiga, kalaupun kita katakan bahwa penetapan sebuah hukum dengan cara qiyas itu dibenarkan, tentu menganalogikan lemak babi dengan daging babi merupakan sebuah kekeliruan besar. Sebab, tidak ada sama sekali *illat* (alasan dasar) yang menghubungkan antara keduanya. Pendapat Anda bahwa lemak babi merupakan bagian dari daging babi dan berasal darinya, karena lemak tersebut memang dihasilkan dari dagingnya, tidaklah benar. Adalah keliru jika dikatakan bahwa lemak itu merupakan

bagian dari daging. Sebab, jika teori itu benar tentu lemak itu sama dengan daging. Namun hal itu tidak dapat dibenarkan baik melalui tinjauan bahasa maupun hukum syariat.

Begitu pula, pendapat Anda bahwa lemak itu berasal dari daging adalah keliru. Buktinya, kita berasal dari tanah tetapi kita bukanlah tanah. Ayam lahir dari telur namun ia bukanlah telur. Buah kurma berasal dari pohon kurma tetapi ia tidak disebut pohon kurma. Daging dan susu pun berasal dari darah namun keduanya tidak disebut sebagai darah, dan keduanya halal untuk dikonsumsi, sementara darah haram untuk dikonsumsi.

Jadi, semua yang berasal dari suatu benda tertentu namun ia tidak membawa nama benda asalnya, maka ia dianggap sebagai benda lain dan berbeda dari benda asalnya. Benda itu tidak boleh dihukumi seperti benda asal yang membentuknya, demikian hukumnya secara tinjauan bahasa maupun hukum syariat. Sebagai contoh, Allah ﷻ mengharamkan lemak (domba dan sapi) kepada Bani Israil, namun Allah ﷻ tidak mengharamkan daging terhadap mereka hanya karena Dia mengharamkan lemaknya. Dan, Allah ﷻ tidak serta merta mengharamkan lemak yang melekat di punggung hewan, di dada bagian atas, dan di bagian usus, hanya karena Dia mengharamkan lemak yang ada diperutnya.

Orang yang memiliki akal tentu tidak akan habis pikir, bagaimana mungkin pengharaman daging dengan serta merta berdampak pada pengharaman lemak? Dan kami telah menjelaskan perbedaan antara daging dan lemak sebelumnya.

Keempat, coba kita tanyakan kepada mereka, "Apakah menurut kalian pengharaman menyeruput sumsum babi, memakan tulang rawan babi, dan meminum susu babi adalah berdasarkan qiyas terhadap pengharaman memakan dagingnya?" Qiyas seperti

ini sangat aneh sekali. Padahal mereka mengakui dan sepakat bahwa semua bagian tubuh di atas tidak disebut daging.

Pertanyaan lainnya, "Coba beritahukan kepada kami apakah Allah ﷻ mengharamkan lemak babi, tulang rawan babi, tulang keras babi, bulu pada kulit babi, dan juga susunya? Ataukah tidak satu pun darinya yang Allah ﷻ haramkan?" Jawabannya tentu hanya satu, diharamkan atau tidak diharamkan.

Apabila jawaban mereka adalah Allah ﷻ mengharamkan semua itu, maka pertanyaan selanjutnya adalah, "Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui bahwa Allah ﷻ mengharamkan sesuatu selain melalui penjelasan atas pengharamannya dan melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum tersebut?" Bukankah orang yang mengklaim bahwa Allah ﷻ telah mengharamkan sesuatu tanpa mendasarkan klaimnya itu kepada penjelasan dari wahyu-Nya adalah seorang yang berdusta atas nama Allah ﷻ secara terang-terangan? Ya, karena orang tersebut telah berani menuturkan suatu (hukum) atas nama Allah ﷻ padahal Dia tidak menurunkan wahyu tentang hal itu, dan orang itu tidak mengatakan bahwa hukum itu berdasarkan pendapat pribadinya.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Sementara itu, apabila jawaban mereka adalah pengharaman lemak babi itu berdasarkan analogi (qiyas), yaitu

karena Allah ﷻ telah mengharamkan dagingnya, tentu jawaban ini tak lebih dari sebuah klaim dusta yang selalu diulang-ulangi dan tidak berdasarkan kepada satu dalil pun. Kami sudah mencoba menanyakan hal ini kepada kalian, namun jawabannya selalu sama dan hanya bersifat pengulangan saja. Ini merupakan bukti nyata atas kekeliruan pendapat tersebut.

Seandainya mereka mengatakan bahwa pengharaman lemak babi itu bukan berdasarkan kepada wahyu yang Allah ﷻ turunkan, atau hadits yang Rasulullah ﷺ sampaikan, tetapi berdasarkan ijma kaum muslimin, tentu kekeliruan pendapat ini lebih parah dan lebih buruk lagi dari alasan sebelumnya. Sebab, itu berarti mereka mengakui bahwa Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak mengharamkan lemak babi tersebut, atau dengan kata lain Allah ﷻ menghalalkannya. Dan itu artinya kaum muslimin telah bersepakat untuk menyelisihi hukum Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ karena mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Sungguh, Allah ﷻ telah menyelamatkan umat ini dari orang-orang kafir yang tidak berlimu.

Seandainya mereka menyanggah bahwa tatkala umat ini melakukan ijma untuk mengharamkan lemak babi, maka ketika itulah Allah ﷻ pun mengharamkannya, maka kita tanyakan kepada mereka, "Kalau begitu, kapan tepatnya Allah ﷻ mengharamkan lemak babi itu? Apakah Allah ﷻ mengharamkannya setelah ijma kaum muslimin, atau ketika ijma tersebut berlangsung, ataukah setelahnya?" Dan tidak ada alternatif jawaban yang keempat untuk pertanyaan tersebut.

Apabila jawaban mereka adalah Allah ﷻ mengharamkan lemak babi tersebut setelah lahirnya ijma kaum muslimin. Dengan kata lain hukum Allah ﷻ itu mengikuti hukum yang ditetapkan

hamba-Nya, maka pendapat ini merupakan kekufuran sejati. Sedangkan apabila jawabannya adalah Allah ﷻ mengharamkannya bersamaan dengan ijma kaum muslimin tersebut, berarti kaum muslimin mulanya bersepakat untuk menyelisihi ketetapan Allah ﷻ karena telah mengharamkan apa yang tidak Dia haramkan. Kami telah menjelaskan kekeliruan pendapat ini sebelumnya.

Jika jawabannya adalah Allah ﷻ mengharamkan lemak babi itu sebelum adanya ijma kaum muslimin atas pengharamannya, berarti benar bahwa Allah ﷻ lah yang mengharamkannya. Sementara, hukum Allah ﷻ tentang haramnya lemak babi itu hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari-Nya dan hanya mungkin diberikan dalam bentuk *nash* syariat. Dan inilah pendapat kami. Sebab, tanpa pemahaman seperti ini berarti pengharaman itu tak lebih dari sekedar dugaan dan klaim dusta yang dikemukakan atas nama Allah ﷻ, serta berbicara tentang syariat Islam berdasarkan asumsi belaka.

Dengan demikian, dapat diyakini bahwa pendapat kamilah yang benar, sedangkan pendapat mereka keliru. Yang benar adalah bahwa ijma kaum muslimin atas haramnya semua anggota tubuh babi itu lahir berdasarkan *nash* syariat yang menjelaskan keharamannya. Artinya, ijma mereka atas haramnya daging babi lahir setelah adanya *nash* syariat yang mengharamkan daging tersebut. Begitu pula terhadap bagian-bagian lainnya dari babi, tidak ada bedanya dalam hal ini.

Sedangkan tentang hukum memakan belalang akan kami paparkan setelah ini.

989. Masalah: Semua hewan yang hidup di dalam air, dan tidak hidup kecuali di dalamnya adalah halal dimakan, baik ketika didapati dalam keadaan hidup kemudian mati atau sudah mati ketika masih di dalam air, mengapung atau tidak mengapung, mati karena dimangsa oleh hewan laut lainnya atau oleh hewan darat. Semua kondisi ini tetap membuatnya halal dimakan. Begitu pula, baik hewan yang hidup di air itu namanya babi air, manusia air, anjing air, atau apapun namanya, ia halal dimakan. Bahkan meskipun yang membunuhnya adalah seorang penyembah berhala, muslim, Ahli Kitab, atau tidak dibunuh oleh seorang pun.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

"*Dan tiada sama (antara) dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan, dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar.*" (Qs. Fathir [35]: 12)

Dan firman-Nya,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

"*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Pada ayat di atas, Allah ﷻ menyebutkan kehalalan hewan laut secara umum, dan Dia tidak menyebutkan hewan laut tertentu, secara khusus, yang diharamkan. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Sementara itu, ulama fikih Hanafi berpendapat lain. Menurut mereka, ikan yang halal dimakan adalah ikan yang telah mati di dalam air atau yang mati karena terseret air (ombak) ke tepian, selama ikan tersebut tidak mengapung di atas air dan kematiannya itu terjadi secara alami. Tidak halal memakan ikan yang mati dan mengapung di permukaan air. Dan hewan air yang halal dimakan hanya ikan saja, sehingga haram memakan (hewan air yang diberi nama) babi air atau manusia air. Alasan mereka adalah karena Allah ﷻ telah mengharamkan memakan babi dan manusia secara umum, sementara babi air atau manusia air termasuk dalam konteks ini.

Ulama fikih Hanafi ini juga berpendapat, jika ikan itu dimangsa oleh ikan paus, atau burung, atau elang, lalu ia mati, maka ia halal dimakan. Begitu pula jika ikan itu dipancing oleh seorang penyembah berhala, lalu mati dan mengapung di atas air, maka ia halal dimakan.

Muhammad bin Al Hasan menjelaskan hukum bangkai ikan yang sebagian tubuhnya berada di luar air sedangkan sebagian lainnya masih berada di dalam air sebagai berikut, "Jika yang ada di luar air hanyalah bagian kepalanya saja maka bangkai ikan itu halal dimakan. Namun jika bagian kepala itu yang berada di dalam air, maka hukumnya diperinci lagi sebagai berikut. Jika yang ada di luar air hanya setengah dari tubuh ikan, atau kurang dari itu, maka bangkai ikan itu haram dimakan. Sedangkan jika yang ada di luar air lebih dari setengah tubuhnya maka ia halal dimakan."

Abu Muhammad berkata: Pendapat-pendapat di atas sama sekali tidak pernah dikenal di kalangan ulama kaum muslimin sebelum generasi ulama fikih Hanafi. Bahkan, pendapat-pendapat tersebut bertolak belakang dengan apa yang ditetapkan di dalam Al Qur`an, Sunnah, pendapat para ulama, qiyas, bahkan dengan logika sekalipun. Pendapat-pendapat ini bersifat membebani sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan.

Tidak mungkin kita bisa mengetahui apakah ikan tersebut mati ketika terapung atau ia telah mati sebelum terapung di permukaan air. Begitu pula, tidak mungkin kita bisa mengetahui apakah ikan itu mati karena dimangsa oleh ikan paus, atau elang pemangsa, ataukah ia mati secara alami. Hanya Allah ﷻ semata yang bisa mengetahui semua ini, atau malaikat yang memang ditugaskan untuk mengurusi ikan paus. Bahkan kita tidak mengetahui apakah jin bisa mengetahui hal itu ataukah tidak, sebab ada golongan jin yang bisa menyelam, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ

"*Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut).*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 82)

Lebih dari itu, kriteria syariat rancu yang ditetapkan oleh Muhammad bin Al Hasan ini juga menuntut adanya bantuan dari orang yang ahli dalam mengukur besarnya bagian bangkai ikan yang ada di luar air dan yang ada di dalam air. Lantas bagaimana caranya mereka -yang tidak suka dengan pendapat kami- bisa memastikan semua itu? Karena mungkin saja mulanya sebagian

tubuh ikan tersebut berada di dalam air, namun kemudian gelombang membuat kondisi menjadi sebaliknya. Betapa bodohnya, seperti ini merupakan sebuah musibah yang besar, bahkan ia seperti bualan yang diucapkan oleh para pelawak demi membuat para Raja yang dungu bisa tertawa.

Yang lebih aneh lagi adalah mereka menyikapi hadits *shahih* yang menjelaskan bahwa satu atau dua kali penyusuan tidak dapat melahirkan ikatan yang mengharamkan pernikahan, dengan mengatakan, "Isi hadits ini menunjukkan adanya (hukum) tambahan atas apa yang telah ditetapkan di dalam Al Qur`an, dan kami tidak akan berpegang kepada hukum tambahan seperti ini kecuali yang diriwayatkan secara mutawatir."

Akan tetapi, pada kasus bangkai ikan ini, mereka justru menetapkan (hukum-hukum) tambahan berdasarkan permainan logika belaka, melebihi dari apa yang telah Allah ﷻ tetapkan di dalam Al Qur`an! Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah menganugerahkan banyak keselamatan di dalam beragama dan mempergunakan akal.

Tentang pendapat mereka bahwa Allah ﷻ telah mengharamkan memakan babi dan manusia, sehingga hukum itu juga berlaku bagi hewan air yang diberi nama babi air dan manusia air, pendapat ini telah disanggah oleh Al Laits bin Sa'd. Secara khsusus Al Laits mengatakan, babi air dan manusia air tidak bisa dikategorikan ke dalam hukum babi dan manusia yang sesungguhnya. Sebab, penamaan babi air dan manusia air itu berasal dari manusia, sementara manusia tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penetapan hukum syariat. Yang berhak memberikan nama (yang menjadi acuan dalam syariat) itu hanyalah Allah ﷻ semata.

Seandainya manusia berhak menetapkan nama yang menjadi acuan dalam hukum syariat, niscaya orang yang ingin menghalalkan sesuatu yang haram bisa dengan mudah melakukannya, yaitu dengan menamai sesuatu yang haram itu dengan sesuatu yang halal. Begitu pula sebaliknya, siapa saja yang ingin mengharamkan sesuatu yang halal akan dengan mudah melakukannya; yaitu dengan menamai sesuatu yang halal itu dengan nama sesuatu yang haram. Penjelasan kami ini menyanggah pendapat ulama fikih Hanafi di atas tanpa terbantahkan lagi.

Dan masih tersisa sebagian ulama salaf yang berpendapat bahwa ikan yang mati terapung hukumnya adalah haram.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Ikan yang mati dalam keadaan terapung janganlah kalian makan. Sedangkan ikan yang mati di tepian (sungai atau laut) atau yang terseret ombak ke daratan, maka makanlah."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Ibrahim bin Ulayyah menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Hewan laut apa saja yang terseret ombak ke tepian maka makanlah, sedangkan hewan laut yang mati di laut dalam keadaan terapung janganlah kalian makan."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Fudhail: Atha` bin As-Saib menceritakan kepada kami, dari Maisarah, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Semua hewan tangkapan laut yang mati dalam keadaan terapung janganlah kalian makan."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Ajla', dari Abdullah bin Abu Al Hudzail, dia mendengar seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku mendapati laut yang banyak ikannya." Ibnu Abbas berkata, "Janganlah engkau makan ikan yang mati dalam keadaan terapung."

Diriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Janganlah kalian memakan ikan yang mati dalam keadaan terapung."

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Al Hasan, Ibnu Sirin, Jabir bin Zaid, dan Ibrahim An-Nakha'i bahwa mereka berpendapat makruh memakan ikan yang mati dalam keadaan terapung. Sedangkan Al Hasan bin Hai berpendapat bahwa hukumnya adalah haram. Sementara itu, terdapat dua pendapat yang diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri terkait kehalalan hewan laut selain ikan:

Pertama, hewan tersebut halal dimakan.

Kedua, hewan tersebut baru halal dimakan setelah disembelih.

Selain pendapat di atas, ada pendapat lainnya yang kami riwayatkan melalui jalur Waki', dia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Isa bin Ashim, dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berpendapat makruh (memakan) ikan yang ditangkap oleh orang Majusi.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abu Bakar bin Hafsh mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Penyembelihan ikan paus adalah dengan melepaskan (mematahkan) kedua rahangnya."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini dan dua pendapat Sufyan Ats-Tsauri di atas terbantahkan oleh hadits berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Kaitsamah, yaitu Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair Al Makki, Jabir menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengutus kami dan beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai pemimpin pasukan. Kami ditugasi untuk mencegat kafilah milik Quraisy. Ketika itu, kami hanya dibekali sekeranjang kurma, dan kami tidak memiliki perbekalan makanan selain itu. Abu Ubaidah memberi masing-masing kami dua buah kurma.

Abu-Zubair berkata: Aku bertanya kepada Jabir, "Apa yang kalian perbuat dengan kurma tersebut." Dia menjawab, "Kami mengisapnya seperti bayi mengisap, lalu kami meminum air sehingga kurma itu cukup dari siang hingga malam hari. Dan kami juga mencari sisa-sisa daun salam dengan tongkat kami, kami basahi ia dengan air lalu kami memakannya.

Jabir berkata, "Kami pun berjalan menyusuri pesisir laut. Kemudian, tampak di hadapan kami sebuah benda besar seperti bukit pasir yang memanjang, dan ternyata benda itu adalah hewan laut yang biasa di sebut anbar (sejenis ikan paus)." Abu Ubaidah berkata, "Hewan itu sudah mati."

Kemudian dia mengatakan, akan tetapi, kita adalah utusan Rasulullah ﷺ dan kita sedang berjihad di jalan Allah ﷻ. Kalian sedang dalam keadaan darurat, oleh karena itu, makanlah. Kami memakan hewan itu selama satu bulan, dan ketika itu kami berjumlah tiga ratus orang, sampai-sampai badan kami menjadi gemuk. Aku melihat bagaimana kami mengeluarkan lemak dari kedua kelopak matanya dengan ember-ember berukuran besar,

dan kami memotong tubuhnya dengan potongan sebesar sapi atau seukuran yang mirip dengan besarnya sapi.

Abu Ubaidah mengambil tiga belas orang laki-laki dari kami lalu menyuruh mereka duduk di kelopak mata hewan tersebut. Lalu, Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian mendirikannya. Setelah itu, Abu Ubaidah menjadikan seekor unta yang paling besar untuk membawa (dagingnya) bersama kami. Unta itu pun melawati di bawahnya dan kami pun akhirnya memiliki perbekalan berupa dagingnya yang masih mentah dan dagingnya yang sudah setengah matang.

Setelah tiba di Madinah, kami pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, "*Itu merupakan rezeki yang Allah ﷻ berikan untuk kalian. Apakah kalian masih memiliki dagingnya untuk kami?*" Maka kami pun mengirimkan dagingnya kepada Rasulullah ﷺ dan beliau pun memakannya.

Abu Muhammad berkata: Hewan laut yang disebutkan pada hadits di atas tidak termasuk kategori ikan, dan hewan laut seperti inilah yang diharamkan oleh kalangan yang kami sebutkan sebelumnya (padahal hadits ini menghalalkannya). Dalam hadits tersebut, hewan ini dimakan tanpa mematahkan kedua rahangnya terlebih dahulu, dan bahkan ia sudah menjadi bangkai sebelumnya.

Riwayat Jabir di atas adalah *shahih*, sebab Abu Az-Zubair mendengar kisah itu secara langsung dari Jabir. Periwayatan secara langsung itu dibuktikan dengan pertanyaan Abu Az-Zubair kepada Jabir tentang kurma yang menjadi perbekalan makanan mereka, "Apa yang kalian perbuat dengan kurma tersebut."

Dengan demikan, apabila bangkai hewan laut saja halal dimakan, tentu hasil tangkapan seorang penyembah berhala

ataupun orang lainnya juga halal dimakan karena hewan laut itu tidak perlu disembelih, kematiannya sudah dianggap sebagai penyembelihannya.

Berbeda halnya dengan riwayat lain dari Jabir tentang pengharaman semua hewan laut yang mati dalam keadaan terapung di permukaan air, karena riwayat tersebut tidak *shahih.* Alasannya, Abu Az-Zubair tidak menyebutkan bahwa dia mendengarnya secara langsung dari Jabir pada riwayat tersebut. Dan selama Abu Az-Zubair tidak menyebutkannya berarti dia telah melakukan *tadlis* dari Jabir, sebagaimana yang akan kami jelaskan setelah ini.

Hadits yang dimaksud juga diriwayatkan dari Ali, namun riwayat itu juga tidak *shahih* karena Ibnu Fudhail baru meriwayatkan dari Atha` bin As Sa'ib setelah hafalan Atha` tercampur antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui jalur Ajla', namun sanadnya tidak kuat. Sanad yang *shahih* tentang hal ini hanya diriwayatkan dari Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Jabir bin Zaid.

Kalangan yang mengharamkan memakan bangkai ikan yang terapung di permukaan air juga berdalil dengan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim Ath-Tha`ifi menceritakan kepada kami, Isma'il bin Umayyah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hewan air apa saja yang diseret ombak ke daratan, atau yang tertinggal (di tepian) ketika ombak kembali ke laut, maka makanlah. Akan tetapi, hewan air apa saja yang mati di dalam air, lalu mengapung (di permukaan), maka janganlah kalian makan.*"

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ubaidillah menceritakan kepadaku, dari Wahb bin Kaisan dan Nu'aim bin Al Mujmir, yaitu Ibnu Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Makanlah hewan laut apa saja yang ditinggalkan oleh ombak yang kembali ke laut, atau yang dihempaskan ombak ke tepian. Akan tetapi, janganlah memakan ikan yang kalian temukan dalam keadaan terapung.*"

Abu Muhammad berkata: Sepengetahuan kami, hanya riwayat inilah yang menjadi dalil mereka. Meskipun demikian, hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena derajatnya tidak *shahih*. Seandainya riwayat itu *shahih* nisaya kami tidak akan ragu sedikit pun untuk membenarkan pendapat mereka.

Namun seandainya riwayat itu *shahih*, ia justru menjadi dalil yang akan membantah pendapat ulama fikih Hanafi di atas karena pendapat mereka menyelisihi apa yang disebutkan di dalam riwayat tersebut dan menyelisihi semua atsar yang diriwayatkan kepada kami terkait permasalahan ini, dari para sahabat Nabi ﷺ maupun tabi'in. Sebab, ulama fikih Hanafi hanya membolehkan ikan tertentu yang mati dalam keadaan terapung selama kematiannya itu diakibatkan oleh sebab tertentu, bukan terjadi secara alami, dan mereka seringkali mengharamkan hewan air yang mati karena dihempaskan oleh ombak ataupun yang tertinggal ditepian ketika ombak kembali ke laut.

Dengan demikian, pendapat mereka itu justru bertentangan dengan dua hal yang disebutkan di dalam hadits tersebut atau hadits lain yang semakna dengannya.

Alasan ke-*dha'ifan* kedua hadits di atas adalah karena Isma'il bin Ayyasy merupakan seorang periwayat yang *dha'if*.

Sedangkan hadits lainnya diriwayatkan dari Abu Az-Zubair dari Jabir, tetapi Abu Az-Zubair tidak menyebutkan bahwa dia mendengarnya secara langsung dari Jabir.

Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar An-Namari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ahmad Ad-Dakhil menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Al Uqaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il dan Zakariya bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada kami. Zakariya berkata: Ahmad bin Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami. Sedangkan Muhammad bin Isma'il berkata: Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami. Baik Ahmad maupun Al Hasan sama-sama mengatakan bahwa Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah menemui Abu-Az Zubair, lalu dia memberikan dua buah buku catatan kepadaku. Lalu kau tanyakan kepadanya, "Apakah semua (riwayat) ini engkau dengar secara langsung dari Jabir?" Abu Az-Zubair menjawab, "Ada riwayat yang aku dengar langsung darinya, dan ada pula riwayat darinya yang diceritakan kepadaku melalui periwayat lainnya." Lalu kukatakan, "Kalau begitu, beritahukan kepadaku riwayat apa saja yang engkau dengar langsung darinya." Dia pun memberitahukan kepadaku bahwa riwayat tersebut adalah yang ada di dalam cacatan ini.

Abu Muhammad berkata: Oleh karena itu, apabila riwayat Abu Az-Zubair tidak berasal dari Al-Laits, dan tidak disebutkan bahwa Jabir menyampaikannya secara langsung kepada Abu Az-Zubair, artinya Abu Az-Zubair tidak mendengar langsung penegasan (hukum tersebut) dari Jabir, serta kita tidak mengetahui siapakah periwayat yang berada di antara dirinya dan Jabir. Maka

riwayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Demikianlah sanad hadis yang kami sebutkan di atas, sehingga ia gugur dengan serta-merta.

Sekelompok ulama salaf juga berpendapat seperti pendapat kami ini sebagaimana disebutkan pada beberapa riwayat berikut ini.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul Malik bin Abu Basyir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ikan yang (mati) terapung adalah halal bagi yang mau memakannya."[88]

Hammam menceritakan kepada kami, Al Baji menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada kami, Mu'alla menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar berkata, "Semua ikan (yang mati) hukumnya sudah disembelih."[89]

---

88 Riwayat ini disebutkan oleh Al Bukhari di dalam *Shahih Al Bukhari* (7/161) dengan sanad *mu'allaq*.
Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitabnya *Fahtul Bari* (9/529), "Atsar Ibnu Abbas ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ath-Thahawi, dan Ad-Daraquthni, yaitu melalui periwayatan Abdul Malik bin Abu Basyir dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku bersaksi atas nama Abu Bakar bahwa dia berkata, "Ikan yang (mati) terapung hukumnya halal."
Sementara Ath-Thahawi meriwayatkan dengan tambahan redaksi, "Bagi yang mau memakannya." Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Abd bin Humaid, dan Ath-Thabari melalui jalur periwayatan yang sama.
Dan dalam salah satu riwayat disebutkan, "Dan aku bersaksi atas nama Abu Bakar, bahwa dia pernah memakan (bangkai) ikan yang mengapung di atas air." Demikian penjelasan dari Ibnu Hajar.

89 *Atsar* ini disebutkan di dalam *Sunan Ad-Daraquthni* hal (539).

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Makanan laut adalah semua yang ada di dalamnya."

Diriwayatkan dari Waki': Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Jabir bin Abu Asy-Sya'sya`, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "(Bangkai) ikan dan belalang (hukumnya) adalah sembelihan."[90]

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

"*Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.*" (Qs. Ash Shaffat [37]: 142)

Pada ayat ini, Allah ﷻ menamai hewan laut yang dapat memakan manusia dengan sekali telan saja dengan *huut* (ikan besar), dan ikan ini tidak termasuk hewan laut yang dihalalkan oleh Abu Hanifah. Padahal, Abu Bakar dan Umar membolehkannya, dan tidak diketahui ada seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang tidak sependapat dengan keduannya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Shalih bin Musa Ath-Thalahi menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib. Kakek Ja'far bertanya kepada Ali tentang hukum memakan ikan dan belalang. Ali menjawab, "(Bangkai) ikan paus dan belalang (hukumnya) adalah sembelihan, dan penangkapannya merupakan penyembelihannya."

---

90 *Ibid.*

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Qurrah bahwa Abu Ayyub memakan ikan yang telah mengapung.

Diriwayatkan dari Abu Tsaur, Mu'alla menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepada kami, Abu At-Tayyah menceritakan kepada kami, dari Tsumamah bin Anas bin Malik, bahwa Abu Ayyub Al Anshari pernah ditanya tentang hukum ikan paus yang sudah mengapung. Dia menjawab, "Makanlah dan berilah aku makan darinya."[91]

Diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, dari Isma'il bin Ayyasy, dari Ubaidillah bin Ubaid Al Kala`i, dari Sulaiman bin Musa, dari Al Hasan, dia berkata, "Aku sudah bertemu dengan tujuh puluh orang sahabat Rasulullah ﷺ, mereka memakan ikan paus yang ditangkap oleh orang Majusi, sementara tidak ada keraguan (tentang kehalalannya) pada diri mereka. Dan mereka tidak berpendapat bahwa penangkapan hewan laut tersebut merupakan bentuk penyembelihannya."

Bolehnya memakan hewan yang mengapung di atas permukaan air juga merupakan pendapat Ibnu Abu Laila, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Ali berkata: Sebenarnya, ikan paus tidak akan mengapung di atas permukaan laut sama sekali, kecuali setelah dia mati atau ketika dalam keadaan sekarat. Setelah mati, ikan paus akan mengapung di atas permukaan laut secara otomatis. Oleh karena itu, pendapat yang melarang memakan bangkai hewan air yang

---

91 *Ibid.*

mengapung di atas permukaan, namun membolehkan memakan bangkai hewan air yang masih ada di dalamnya adalah pendapat yang kontradiksi.

990. Masalah: Hewan yang hidup di dua alam, di air dan di daratan, tidak halal dimakan kecuali disembelih terlebih dahulu. Misalnya kura-kura, balimarin[92], anjing laut, berang-berang, dan hewan lain yang serupa. Alasannya, hewan-hewan tersebut termasuk kategori hewan darat yang apabila seseorang sedang berihram membunuhnya, maka dia wajib membayar denda. Berbeda dengan kodok, ia haram dimakan karena Nabi ﷺ melarang menyembelih hewan ini. Dan permasalahan kodok ini telah kami jelaskan di dalam pembahasan haji sehingga tidak perlu kami ulangi lagi di sini.

991. Masalah: Haram hukumnya memakan hewan yang halal dimakan selama hewan itu masih hidup. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Pada ayat tersebut Allah ﷻ mengharamkan memakan hewan yang belum kita sembelih. Dalam hal ini, hewan yang masih hidup berarti dia belum disembelih. Bahkan, hewan yang telah disembelih, baik dengan cara dipotong maupun di-*nahr* (disembelih pada pangkal tenggorokan), masih belum halal

---

92 Saya belum menemukan seperti apa hewan yang dimaksud. Mungkin nama itu adalah nama yang dikenal di kota (Ibnu Hazam) namun tidak demikian namanya di kota lainnya.

dimakan sampai ia benar-benar mati, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah ﷻ,

فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا

"*Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian, apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya.*" (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Hukum di atas berlaku untuk kambing maupun hewan-hewan lainnya (yang halal dimakan) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Begitu pula, haram hukumnya memakan belalang yang masih hidup, atau menelan ikan yang masih hidup karena itu merupakan salah satu bentuk penyiksaan, sementara penyiksaan terhadap binatang adalah sesuatu yang dilarang.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq, Ma'mar bin Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Ibnu Al Furafishah, dari ayahnya bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Penyembelihan itu dilakukan pada (saluran) kerongkongan dan tenggorokan, bagi yang mampu. Setelah itu, biarkanlah hingga ruhnya keluar (mati)."

992. Masalah: Tidak dihalalkan memakan hewan yang dibunuh dengan cara dipelintir (lehernya), atau dipukul (dengan benda tertentu), atau ditutupi hingga mati. Hal itu berdasarkan

firman Allah ﷻ, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) sementara cara-cara di atas tidak termasuk konteks penyembelihan yang dimaksud.

993. Masalah: Haram hukumnya memakan kotoran manusia (tinja), kotoran hewan, kencing kuda, muntah, daging manusia meskipun manusia itu disembelih, salah satu bagian tubuh manusia kecuali susu, binatang buas yang memiliki taring, anjing, kucing, baik yang jinak maupun kucing liar, dan serigala. Kecuali rubah, maka ia boleh dimakan. Berbeda dengan gajah, seandainya dapat disembelih maka ia halal dimakan.

Pengharaman kotoran (tinja) dan air kencing adalah berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang telah kami sebutkan di dalam pembahasan shalat. Pada hadits itu, Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat sambil menahan dua macam kotoran yang hendak dibuangnya, yaitu kencing dan tinja. Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"*Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Di dalam pembahasan shalat, kami juga menyebutkan sabda Nabi ﷺ,

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ.

"*Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan kencing.*"

Dan Rasulullah ﷺ menyebutkan kencing secara umum. Kami juga telah menjelaskan alasan Nabi ﷺ memberikan kencing unta untuk diminum oleh suku Uraniyah. Beliau melakukannya dalam konteks pengobatan terhadap penyakit yang menimpa mereka. Dan kami juga mencantumkan sanad-sanad yang *shahih* terkait dengan riwayat-riwayat tersebut.

Lebih dari itu, kami juga telah menjelaskan kekeliruan hadits yang diriwayatkan dari Sawwar bin Mush'ab, dan dia merupakan periwayat yang *dha'if*, tentang bolehnya meminum kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya.

Mereka yang berpendapat demikian telah keliru dalam menerapkan metode qiyas karena mengqiyaskan antara kencing dan kotoran hewan, dengan dagingnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka tidak mengqiyaskan hukum kencing hewan itu dengan darahnya? Atau dengan kencing dan kotoran manusia?

Tentang keharaman muntah, terdapat hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwa`i dan Syu'bah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti orang yang memakan kembali muntahnya.*" Definisi muntah sendiri adalah makanan yang keluar (dari dalam perut) dan telah mengalami perubahan. Apabila makanan keluar (dari dalam perut) dan tidak mengalami perubahan maka ia tidaklah haram dimakan kembali.

Tentang pengharaman daging manusia, hal itu didasarkan kepada firman Allah ﷻ,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"*Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.*" (Qs. Al Hujurat [49]: 12)

Juga berdasarkan kepada perintah Rasulullah ﷺ yang kami sebutkan di dalam pembahasan jenazah, agar kita mengubur semua jenazah manusia, baik dari kalangan kaum muslimin maupun kafir. Orang yang memakan daging mayit berarti tidak menguburnya, dan orang yang tidak menguburnya berarti dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Pengharaman memakan manusia juga berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Pada ayat ini, Allah ﷻ mengharamkan memakan bangkai dan apa saja yang tidak disembelih. Manusia sendiri dapat dibagi menjadi dua golongan: *Pertama*, golongan manusia yang haram dibunuh. *Kedua*, golongan manusia yang boleh dibunuh.

Untuk golongan manusia haram dibunuh, apabila dia meninggal dunia atau mati terbunuh, berarti dia mati bukan dalam keadaan disembelih sehingga dia haram untuk dimakan. Sementara itu, golongan manusia yang kedua hanya halal dibunuh apabila salah satu dari tiga persyaratan berikut ini terpenuhi: Karena kekafirannya, selama dia tidak memeluk Islam, atau karena

hukum *qishash*, atau karena hukuman yang menuntut orang tersebut harus dibunuh.

Dengan alasan apapun seseorang itu menjadi halal untuk dibunuh, tetap saja pembunuhannya itu tidak bisa dikategorikan sebagai penyembelihan. Sebab, tidak disangksikan bahwa penyembelihan bukan termasuk ketiga hal tersebut. Padahal hanya tiga hal itulah yang bisa menjadi alasan seseorang halal dibunuh, tidak boleh membunuh seseorang karena alasan yang lainnya.

Di sisi lain, membunuh manusia dengan sengaja (tanpa alasan yang dibenarkan syariat) merupakan bentuk kemaksiatan, dan maksiat itu bukanlah penyembelihan, sehingga manusia dibunuh tidak bisa dikatakan telah disembelih. Konsekuensinya, dia haram untuk dimakan, apapun juga bentuknya. Karena keseluruhan anggota tubuh manusia itu haram, maka begitu pula dengan bagian-bagiannya. Sebab, bagian dari sesuatu yang diharamkan hukumnya juga haram secara otomatis.

Bagian dari tubuh manusia yang juga diharamkan adalah ingus, dahak, air mata, keringat, madzi, mani, kuku, kulit, rambut, nanah, dan gigi. Berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, dan ijma, yang boleh dikonsumsi dari tubuh manusia hanyalah susu. Rasulullah ﷺ membolehkan Salim meminum susu Sahlah binti Suhail. Begitu pula, boleh meminum air ludah karena Rasulullah ﷺ pernah memberi seorang bayi, kurma yang telah beliau lumat dan bercampur dengan air liur beliau. Hanya saja, kehalalan air ludah hanya berdasarkan *nash* syariat saja; yaitu hadits (tidak berdasarkan ijma).

Pengharaman memakan binatang buas adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Malik bin Anas, dari Isma'il bin Abu Hakim, dari Ubaidah bin Sufyan, dari Abu

Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Semua binatang pemangsa yang memiliki taring haram dimakan.*"[93]

Redaksi hadits ini juga diriwayatkan melalui jalur yang lain, namun sengaja tidak kami sebutkan agar pembahasannya lebih ringkas. Dalam hal ini, anjing, kucing, dan srigala termasuk kategori binatang pemangsa yang bertaring sehingga ia haram dimakan.

Alasannya, Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk membunuh anjing, namun di sisi lain beliau melarang perbuatan membuang-buang harta. Seandainya anjing itu boleh dimakan, tentu ia tidak boleh dibunuh begitu saja (tanpa tujuan untuk dimakan), seperti haramnya membunuh hewan ternak dan hewan lainnya tanpa tujuan untuk dimakan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Waki': Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, dari Utsman Radhiyallah Anhu, dia berkata, "Bunuhlah anjing dan sembelihlah burung merpati."

Dalam atsar ini, tampak bahwa Utsman membedakan antara keduanya. Dia memerintahkan menyembelih hewan yang boleh dimakan, dan memerintahkan untuk membunuh hewan yang tidak boleh dimakan.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Abi Dzi`b, bahwa dia mendengar Ibnu Syihab ditanya tentang hukum memakan empedu hewan pemangsa dan susu keledai. Az-Zuhri (Ibnu Syihab) menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang memakan semua binatang pemangsa yang memiliki taring, dan melakukan

---

93 Di dalam *Al Muwaththa* karya Imam Malik disebutkan dengan redaksi, "*Memakan semua binatang buas yang bertaring adalah haram.*"

apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ tidak akan membawa kebaikan sedikit."

Rasulullah ﷺ juga melarang kita memakan daging keledai yang jinak. Dengan demikian, susu yang dihasilkan dari daging dan darahnya juga haram diminum.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Serigala termasuk hewan pemangsa sehingga ia tidak boleh dimakan."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar bin Zaid, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang memakan kucing dan memperjualbelikannya." Setidaknya, riwayat ini adalah *mauquf* dan hanya sampai kepada Jabir saja.

Pengharaman memakan hewan pemangsa dan hewan lain yang kami sebutkan di atas merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman. Hanya saja, Asy-Syafi'i mengingkari keharaman serigala.

Sementara itu, para ulama dari *madzhab* Maliki tidak sependapat dengan haramnya memakan binatang pemangsa dengan alasan terdapat riwayat yang *shahih* dari Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa dia pernah ditanya tentang hukum memakan daging binatang pemangsa. Aisyah menjawabnya dengan membacakan firman Allah ﷻ, "*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145).

Mereka juga berdalil dengan atsar dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dia berkata: Ibnu Abbas membaca ayat ini, "*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan...*" (Qs. Al An'aam [6]: 145) Lalu dia berkata, "Selain binatang-binatang ini adalah halal dimakan."

Mereka (ulama *madzhab* Maliki) berdalih bahwa Az-Zuhri meriwayatkan kabar tentang pelarangan memakan semua binatang pemangsa yang memiliki taring, namun kemudian dia berkata, "Kami tidak pernah mendengar pendapat ini dari para ulama kami yang tinggal di Hijaz hingga Abu Idris menceritakan kepadaku tentang hal itu, dan dia adalah salah seorang ulama Syam." Sebagian lainnya berpendapat bahwa pelarangan itu dikarenakan adanya mudharat pada daging hewan pemangsa.

Abu Muhammad berkata: Seperti itulah alasan mereka dan semua itu tidak tepat sama sekali. Berikut uraiannya:

Ayat yang mereka sebutkan merupakan ayat Makkiyah, dan seperti yang telah kami singgung sebelumnya bahwa ayat Makkiyah tidak dapat membatalkan hukum-hukum syariat yang diturunkan di Madinah. Anehnya, mereka mengharamkan memakan keledai jinak padahal ketetapan itu tidak disebutkan di dalam ayat di atas. Mereka juga mengharamkan khamer padahal khamer tidak disebutkan pada ayat itu. Mereka juga mengharamkan minuman yang bercampur khamer meskipun minuman itu tidak memabukkan, pahadal hal itu tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Dan ini merupakan bukti bahwa pendapat mereka itu sangat kontradiksi.

Tentang perkataan Aisyah, kami tegaskan bahwa tidak ada pendapat seorang pun yang bisa dijadikan dalil selain sabda Rasulullah ﷺ. Seandainya sabda Nabi ﷺ yang melarang

memakan hewan-hewan tersebut sampai kepada Aisyah, niscaya dia tidak akan menyelisihnya. Buktinya, Aisyah mengharamkan memakan burung gagak setelah mendengar sabda Nabi ﷺ yang mengharamkannya, padahal masalah burung gagak ini tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Pembahasan tentang burung gagak ini akan kami sebutkan kemudian.

Atsar dari Ibnu Abbas tidak dapat diterima karena atsar tersebut diriwayatkan oleh Juwaibir yang merupakan periwayat yang sangat tidak dapat diterima. Terlebih lagi, Juwaibir meriwayatkannya dari Adh-Dhahhak yang juga merupakan periwayat yang *dha'if*. Dan tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalil selain Rasulullah ﷺ.

Begitu pula, pernyataan Az-Zuhri bahwa dia belum pernah mendengar pendapat seperti itu dari para ulama fikih Maliki di Hijaz, tidak bisa dijadikan sebagai dalil sama sekali. Kalaupun kita asumsikan bahwa Az-Zuhri belum pernah meriwayatkan satu hadits pun, lantas apakah Sunnah Nabi ﷺ tidak dapat diamalkan hingga diriwayatkan oleh Az-Zuhri? Kaidah seperti ini tentu sangat aneh sekali, dan belum pernah ada ulama yang berpikiran seperti itu. Bahkan kenyataannya, Az-Zuhri tidaklah berpegang kepada apakah hal itu merupakan pendapat dari para ulama *madzhab*-nya ataukah tidak, justru dia memfatwakan haramnya memakan hewan pemangsa sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Tidak jarang ulama fikih Maliki menyelisihi pendapat Aisyah dan Az-Zuhri hanya karena Imam Malik tidak sependapat dengan keduanya. Hal itu mereka lakukan karena mereka memang tidak mengetahui permasalahan tersebut secara mendalam. Hal ini sudah sering kami singgung, dan nanti akan kami singgung kembali. Sebenarnya, permasalahan ini sama seperti permasalah-

an hukum memakan burung gagak. Mereka menyelisihi fatwa Aisyah dan Az-Zuhri sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya. Para ulama tersebut seperti orang yang hampir tenggelam dan berusaha berpegang kepada apa pun yang mereka dapati meskipun hal itu justru bisa membinasakannya.

Perkataan mereka bahwa alasan larangan memakan binatang pemangsa itu adalah karena kemudharatan yang ada pada dagingnya, alasan ini tak lebih dari kumpulan kata-kata yang tidak bernilai, bahkan dusta belaka. Dikatakan sebagai sebuah kedustaan karena hal itu tidak bersumber dari Nabi ﷺ, ia merupakan sebuah kebohongan karena mereka mengada-ada atas nama Nabi ﷺ terhadap sesuatu yang tidak pernah beliau katakan. Dan itu artinya mereka menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ sesuatu yang sebenarnya tidak pernah beliau sampaikan sama sekali. Perbuatan binasa ini hanya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, *na'udzubillah.*

Di sisi lain, perkataan itu tidak bernilai karena pengetahuan mereka tentang ilmu kedokteran, terkait dengan masalah ini, sangatlah minim. Orang yang hanya mengetahui sedikit saja tentang masalah makanan pasti mengetahui bahwa daging unta yang sudah tua atau kambing yang sudah renta jauh lebih bahaya daripada daging anjing, kucing, atau macan. Kalaupun kita asumsikan bahwa daging hewan pemangsa itu memang berbahaya, lantas apakah kemudian alasan ini menggugurkan larangan untuk memakannya? Justru sebaliknya, alasan itu semakin memperkuat larangan memakan hewan pemangsa tersebut.

Tidak hanya itu, pada kenyataannya mereka justru melakukan perbuatan menyia-nyiakan harta dan kemaksiatan

karena mereka membiarkan setiap anjing dan srigala mati begitu saja di tempat sampah atau di perkampungan. Mereka tidak menyembelih dan memakannya padahal hewan tersebut halal dimakan (menurut mereka). Seandainya ada orang yang membiarkan kambing atau sapinya mati begitu saja (tanpa disembelih) tentu perbuatannya itu merupakan kemaksiatan kepada Allah ﷻ karena telah menyia-nyiakan hartanya.

Tentang hukum rubah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman membolehkan memakan hewan tersebut. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Ubaid bin Umair mengabarkan kepadaku bahwa Abdurrahman bin Abu Ammar mengabarkan kepadanya, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah "Apakan aku boleh memakan rubah." "Boleh," jawabnya. Aku tanyakan lagi kepadanya, "Apakah ia termasuk hewan buruan?" "Ya," jawabnya lagi. Lalu aku katakan, "Apakah engkau mendengarnya dari Nabi ﷺ?" "Ya," sahutnya.

Ibnu Juraij berkata: Nafi' *maula* Ibnu Umar menceritakan kepada kami, dia berkata, "Seorang laki-laki pernah mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa Sa'd bin Abi Waqqash memakan rubah. Meskipun demikian, Ibnu Umar tidak menyalahkan hal itu."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Ali bin Abi Thalib tidak melarang (seseorang) memakan rubah."

Ma'mar meriwayatkan dari Amr bin Muslim: Aku mendengar Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika dia (Ikrimah) ditanya tentang rubah. Ikrimah menjawab, "Aku pernah melihat rubah di antara hidangan makanan Ibnu Abbas."

Diriwayatkan dari Atha`, dia berkata, "Rubah lebih aku sukai daripada kibas."

Abu Muhammad berkata, "Dengan demikian, rubah adalah hewan pemangsa yang hukumnya harus dikecualikan dari hukum haram, sebagaimana dilakukan Rasulullah ﷺ, dan tidak ada satu pun perkataan beliau yang boleh diselisihi."

Abu Hanifah berpendapat bahwa rubah hukumnya haram sebagaimana hewan pemangsa lainnya. Sepengetahuan kami, satu-satunya dalil yang menjadi acuan Abu Hanifah hanyalah konteks umum dari larangan Nabi ﷺ agar tidak memakan hewan pemangsa. Ulama fikih Hanafi mengatakan bahwa larangan ini mencakup semua jenis hewan pemangsa. Mereka juga menyebutkan sebuah hadits *dha'if* berikut:

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Abu Zuhair menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim Al Makki, dari Abdul Karim bin Abu Al Mukhariq, dari Hibban bin Jaz`, dari saudara laki-lakinya, Khuzaimah bin Jaz`, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang rubah?" Beliau balik bertanya kepadaku, "*Memang, siapa yang memakan rubah?*'

Mereka juga berdalil dengan sebuah atsar, dan astar itu diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muammal bin Isma'il, dari Sufyan Ats-Tsauri, Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Yazid, dia berkata: Aku bertanya pada Sa'id bin Al Musayyib tentang hukum rubah. (Dia menjawab bahwa) dia tidak menyukai binatang itu. Lantas kutanyakan

kepadanya, "Akan tetapi, kaummu memakannya." Dia menjawab, "Sungguh, kaumku tidak mengetahui."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui apabila mereka mempunyai dalil lain selain riwayat di atas, dan berikut sanggahannya.

Pertama, benar bahwa Nabi ﷺ melarang memakan hewan pemangsa, tetapi beliau pula yang menghalalkan rubah. Tidak ada bedanya antara pengecualian hewan pemangsa tertentu sehingga ia halal dimakan, dan pengecualian jenis rubah yang lain sehingga ia haram dimakan, karena keduanya sama-sama harus dipatuhi.

Kedua, hadits Khuzaimah bin Jaz` tidak bisa dijadikan sebagai dalil sama sekali. Sebab, Isma'il bin Muslim adalah periwayat yang *dha'if*, dan Ibnu Abu Ishaq adalah periwayat yang tidak dapat diterima riwayatnya. Sementara, Hibban bin Jaz` adalah periwayat yang tidak diketahui ihwalnya. Kalaupun diasumsikan bahwa riwayat itu *shahih*, tetap saja ia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah mengingat hadits itu sama sekali tidak menyebutkan pengharaman rubah. Yang ditunjukkan oleh hadits itu hanyalah rasa takjub Nabi ﷺ bila ada orang yang mau memakan rubah. Bukankah kita mengetahui bahwa tulang domba itu halal dimakan? Akan tetapi, jika kita melihat ada orang yang memakan tulang domba atau kulitnya tentu kita akan terheran-heran.

Ketiga, tentang perkataan Sa'id bin Al Musayyib, perlu diingat bahwa tidak ada perkataan seorang pun yang bisa menjadi dalil seperti halnya sabda Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ menghalalkan jual beli secara umum, tetapi kemudian tidak sedikit jenis jual beli yang beliau haramkan.

Anehnya, dalam masalah jual beli *madzhab* Abu Hanifah tidak berpegang kepada keumuman pembolehan jual beli semata, tetapi mereka juga tetap memperhatikan jenis-jenis jual beli yang dilarang yang merupakan pengkhususan dari keumuman tersebut. Sikap mereka ini sangat berbeda dengan sikap mereka terhadap hukum memakan binatang pemangsa. Bahkan, sikap mereka itu menyelisihi pendapat sekelompok sahabat Nabi ﷺ, padahal tidak pernah diketahui ada sahabat lain yang tidak sependapat dengan mereka.

Gajah tidak tergolong hewan pemangsa dan tidak ada *nash* yang mengharamkannya. Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman,

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ

"*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Dan Dia ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Dengan demikian, segala makanan itu hukumnya adalah halal hingga ada *nash* Al Qur`an atau Sunnah yang menjelaskan pengharamannya. Mengingat tidak ada satu pun *nash* syariat yang menjelaskan pengharaman gajah, berarti ia halal untuk dimakan.

994. Masalah: Haram memakan ular, burung yang memiliki cakar yang ia gunakan untuk menangkap buruannya, kalajengking, tikus, burung elang dan burung gagak.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, dia berkata: Ibnu Umar berkata: Salah seorang istri Nabi ﷺ menceritakan kepadaku, "Rasulullah ﷺ memerintahkan agar membunuh anjing yang galak, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan ular. Beliau juga bersabda, '*Begitu pula ketika sedang mengerjakan shalat*'."[94]

Diriwayatkan melalui jalur Muslim: Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku, Muhammad bin Jahdham menceritakan kepada kami, Isma'il -menurut kami dia adalah Ibnu Ja'far- menceritakan kepada kami, dari Umar bin Nafi', dari ayahnya, dia berkata: Suatu ketika Abdullah bin Umar melihat bayangan ular di rumahnya. Lantas dia berkata, "Bunuhlah." Abu Lubabah Al

---

94 Ibnu Hazm menyebutkan hadits ini secara ringkas sebatas apa yang menjadi dalil bagi pendapatnya.
Lih. *Shahih Muslim* (1/335).

Anshari mengingatkan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang membunuh ular yang ada di dalam rumah, kecuali *abtar* (ular yang berekor pendek) dan *thafitain* (ular memiliki dua garis di tubuhnya).[95] Sebab, kedua ular itulah yang bisa mematuk mata dan membunuh janin yang ada di perut wanita."

Diriwayatkan melalui jalur Malik bin Shaifi, yaitu Ibnu Aflah: Abu Sa'ib *maula* Hisyam bin Zuhrah mengabarkan kepadaku, Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepadanya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya di Madinah ada jin-jin yang telah masuk Islam. Oleh karena itu, apabila kalian melihat beberapa darinya (dalam bentuk ular) maka biarkanlah dia tinggal selama tiga hari. Apabila setelah itu dia masih terlihat maka bunuhlah.*"[96]

Semua binatang yang Rasulullah ﷺ perintahkan agar dibunuh maka penyembelihannya adalah tidak sah. Alasannya, Rasulullah ﷺ melarang perbuatan menyia-nyiakan harta, sementara tidak halal hukumnya membunuh sesuatu yang boleh dimakan (tanpa menyembelihnya).

Rasulullah ﷺ bersabda, sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam pembahasan haji,

خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

---

95 *Abtar* merupakan jenis ular yang ekornya terpotong. Jika ular jenis ini melihat wanita yang sedang hamil niscaya dia akan menggugurkan janinnya.
Sedangkan *thafitain* adalah ular yang di badannya terdapat dua garis seperti daun kurma. Kedua jenis ular ini dikecualikan oleh Nabi ﷺ, karena jin mukmin tidak akan menyerupai kedua jenis ular ini.

96 Hadits ini disebutkan di dalam kitab Al Muwaththa, juz 3, hal. 142, dengan redaksi yang panjang. Di dalam buku ini, Ibnu Hazam menyebutkan redaksinya dengan ringkas.

“*Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh, baik ketika berada di tanah halal maupun di tanah haram.*”

Di dalam hadits tersebut beliau menyebutkan kalajengking, tikus, burung elang, burung gagak, dan anjing galak.

Dengan demikian, benar bahwa hewan-hewan tersebut kotor, dan sifat ini diharamkan berdasarkan firman Allah ﷻ, “*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.*” (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Seandainya hewan kotor ini disembelih, maka dapat dikatakan bahwa hewan tersebut disembelih atas nama selain Allah ﷻ. Karena menyembelih hewan yang tidak halal dimakan adalah perbuatan maksiat, dan kemaksiatan itu merupakan sesuatu yang ditujukan untuk selain Allah ﷻ.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab, “Bunuhlah semua ular.”

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, “Barangsiapa membunuh ular atau kalajengking, maka dia (seperti) membunuh orang kafir.”

Diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Zuhair bin Abu Khaitsamah: Ibnu Abu Uwais menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepada kami, dari Umarah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, “Aku sungguh heran terhadap orang yang memakan burung gagak, padahal Rasulullah ﷺ telah mengizinkan

untuk membunuhnya dan menamainya sebagai hewan yang kotor. Demi Allah, burung gagak itu bukanlah makanan yang baik."

Diriwayatkan melalui jalur Syuraik, dia meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Siapa yang hendak memakan burung gagak? Sementara Rasulullah ﷺ menamainya sebagai hewan yang kotor. Demi Allah, ia bukanlah makanan yang baik."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah dia menuturkan: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Siapa yang hendak memakan burung Gagak? Sementara Rasulullah ﷺ menamainya sebagai hewan yang kotor."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dia meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sebagian ulama membenci memakan burung elang dan burung gagak karena Rasulullah ﷺ menamai keduanya sebagai hewan yang kotor dan boleh dibunuh meskipun seseorang sedang berada di tanah Haram."

Apabila ada yang berdalih dengan hadits, "*Engkau boleh melempari burung gagak tetapi tidak boleh membunuhnya*", maka kami katakan bahwa hadits itu *dha'if* karena diriwayatkan oleh Yazid bin Abu Ziyad. Dia adalah periwayat yang tidak boleh diterima riwayatnya. Alasan yang menjadikannya sebagai periwayat *dha'if* telah kami sebutkan di dalam pembahasan haji.

Pendapat kami tentang haramnya memakan burung gagak juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara itu, Abu Hanifah hanya mengharamkan burung gagak yang berwarna belang, dia tidak mengharamkan burung

gagak yang berwana hitam. Abu Hanifah beralasan karena pada sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi "Burung gagak (yang berwarna) belang."

Abu Muhammad berkata: Hadits-hadits yang menyebutkan perintah untuk membunuh semua jenis burung gagak mengandung hukum tambahan yang tidak terdapat di dalam hadits yang secara khusus memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang berwana belang saja. Siapa saja yang berpendapat bahwa yang Rasulullah ﷺ maksud adalah yang berwarna belang saja, karena sifat itu disebutkan di dalam hadits yang lain, berarti orang itu telah keliru, karena dia mengikuti apa yang tidak dia ketahui. Kami sangat yakin sekali bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh burung gagak berwarna belang pada salah satu sabdanya, dan kami juga yakin bahwa beliau juga memerintahkan untuk membunuh burung gagak secara keseluruhan pada hadits lainnya, sehingga kedua perintah ini benar adanya dan tidak boleh diabaikan.

Ulama fikih Maliki masih ragu terhadap hewan-hewan yang kami sebutkan sebelumnya.

Orang yang paham tentu akan sependapat bahwa kalajengking dan ular termasuk hewan yang paling kotor. Allah ﷻ berfirman,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَٰٓئِثَ

"*Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raf [7]: 157)

Tentang tikus, umat Islam hingga kini masih menjadikan kucing dan binatang pemburu lainnya sebagai pemakan tikus, dan

membuangnya begitu saja di tempat sampah dalam keadaan mati. Seandainya tikus itu boleh dimakan tentu perbuatan tersebut merupakan sebuah kemaksiatan dan menyia-nyiakan harta.

Beberapa ulama fikih Maliki membolehkan memakan ular apabila disembelih terlebih dahulu. Anehnya mereka mengharamkan memakan hewan yang disembelih dengan cara memotong tengkuknya, padahal ular tidak mungkin disembelih kecuali dari tengkuknya.

Abu Muhammad berkata: Baik ular maupun khamer, keduanya memang bermanfaat dalam menangkal racun dan mengobati penyakit. Keduanya tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat dan dalam konteks untuk pengobatan. Sebab orang yang sedang berobat termasuk orang yang sedang dalam keadaan terpaksa.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'an [6]: 119)

Dalil tentang haramnya memakan burung yang memiliki cakar adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim, dia berkata: Ahmad bin Hanbal dan Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami. Ahmad berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, bahwa Bisyr bin Ja'far bin Abu Wahsyiyyah mengabarkan kepadanya. Sedangkan Ubaidillah berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Al Hakam bin Utaibah menceritakan kepada kami. Baik Al Hakam maupun Bisyr, keduanya sama-sama meriwayatkan dari Maimun

bin Mihran, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakan semua hewan pemangsa yang memiliki taring dan semua burung yang memiliki cakar.[97]

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"*Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Dan tidak mungkin Rasulullah ﷺ melarang umatnya dari sesuatu yang dihalalkan.

Pengharaman memakan burung bercakar juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Sulaiman. Sedangkan ulama fikih Maliki membolehkan memakan burung yang memiliki sifat pemangsa. Sebagian dari ulama fikih Maliki -yang Allah ﷻ uji dengan menjadikannya sebagai panutan- beralasan bahwa Maimun bin Mihran tidak mendengar hadits itu secara langsung dari Ibnu Abbas. Tetapi dia mendengarnya melalui Sa'id bin Jubair yang terlebih dahulu meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Sanad yang mereka maksud adalah yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, dia berkata: Isma'il bin Mas'ud Al Jahdari mengabarkan kepada kami, dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Ali bin Al Hakam, dari Maimun bin Mihran, dari Sa'id Bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ melarang semua burung yang memiliki cakar dan semua hewan galak yang bertaring pada perang Khaibar.

---

97 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, 2/110).

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama fikih Maliki yang berpendapat halalnya memakan burung pemangsa, berdalil dengan riwayat ini. Akan tetapi, riwayat ini justru membantah pendapat mereka sendiri. Mereka ingin menunjukkan bahwa riwayat ini lemah. Tetapi hal itu justru semakin menampakkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang kuat. Alasannya, Sa'id bin Jubair adalah periwayat yang sangat diakui kredibilitasnya, baik dalam hal periwayatan, keilmuan, maupun sikap amanahnya. Lantas bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa kredibilitas Syu'bah, Husyaim, Al Hakam, dan Abu Bisyr dalam periwayatan tidak setara dengan Ali bin Al Hakam?

Yang benar adalah mengatakan bahwa Ali bin Al Hakam tidaklah salah dalam meriwayatkan hadits ini. Hanya saja, Maimun bin Mihran pernah meriwayatkan hadits ini secara langsung dari Ibnu Abbas, sebagaimana dia juga pernah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas melalui Sa'id bin Jubair.

Ali berkata: Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan hewan bercakar menurut bangsa Arab adalah hewan yang memburu mangsanya dengan menggunakan cakarnya. Dengan demikian, ayam, burung gereja, burung tiung, burung merpati, dan burung lainnya yang memiliki kuku tidak termasuk hewan pemangsa dan tidak bisa dikategorikan sebagai burung bercakar yang dimaksud dalam tinjauan bahasa.

995. Masalah: Tidak halal memakan siput darat dan semua hewan yang termasuk kategori serangga. Seperti tokek, kumbang, semut, lebah madu, lalat, tawon, dan semua jenis cacing, kutu, kutu pasir, kutu busuk, nyamuk, dan serangga lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang.

Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Dan firman Allah ﷻ,

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"*...kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Juga berdasarkan kaidah bahwa penyembelihan hewan itu hanya sah bila ia dipotong pada saluran pernafasannya (kerongkongan) atau ditusuk pada bagian lehernya. Hewan apa saja yang tidak dapat disembelih dengan cara di atas berarti ia tidak dapat dimakan, atau dengan kata lain ia haram dimakan. Sebab, itu artinya hewan tersebut hanya dapat dimakan dalam keadaan telah mati tanpa disembelih.

Lebih lanjut, hewan-hewan yang kami sebutkan di atas dapat dibagi menjadi dua golongan:

Pertama, golongan hewan yang boleh dibunuh. Seperti tokek, kumbang, kutu pasir, kutu busuk, dan tawon.

Kedua, golongan hewan yang tidak boleh dibunuh. Seperti semut dan lebah madu.

Hewan yang boleh dibunuh berarti tidak berlaku padanya hukum penyembelihan karena membunuh hewan yang boleh disembelih merupakan perbuatan menyia-nyiakan harta.

Sementara, hewan yang tidak boleh dibunuh berarti hewan itu juga tidak boleh disembelih.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Asy-Sya'bi, "Semua hewan yang tidak memiliki darah maka penyembelihan tidak berlaku padanya."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari Ayahnya, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar membunuh tokek, dan beliau menyebutnya sebagai *fuwaisiq* (hewan kecil yang kotor). Selain itu, tokek termasuk hewan yang sangat kotor dalam pandangan hampir setiap orang.

Diriwayatkan melalui jalur Al Bukhari, dia berkata: Qutaibah menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, Utbah bin Muslim *maula* Bani Tamim menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Hunain *maula* Bani Zuraiq, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika seekor lalat jatuh di tempat salah seorang kalian, hendaklah dia menyelupkannya, kemudian buanglah lalat itu......*"[98]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan agar membuang lalat tersebut. Seandainya lalat itu halal dimakan niscaya beliau tidak akan memerintahkan agar membuangnya.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat macam hewan, yaitu lebah madu, semut, burung hud-hud (pelatuk), dan burung *surad*.

---

98 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, 7/257). Terdapat redaksi yang tidak disebutkan di sini yaitu, "*Karena pada salah satu sayapnya terdapat penawar, dan pada sayap lainnya terdapat penyakit.*"

Diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, dia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id bin Khalid, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abdurrahman bin Utsman, bahwa seorang tabib pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hukum menjadikan kodok sebagai obat. Lalu Rasulullah ﷺ melarang orang itu membunuhnya.[99]

Abu Muhammad berkata: Hadits tentang larangan membunuh semut di atas menggantikan hukum yang terkandung di dalam kisah salah seorang nabi di masa lalu yang membakar perkampungan semut. Karena hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ menghapus hukum syariat yang dibawa oleh nabi terdahulu. Kami juga sempat menyebutkan riwayat bahwa Umar dan sahabat Rasulullah ﷺ lainnya pernah membunuh kutu-kutu yang biasa menghisap darah binatang, padahal ketika itu mereka sedang berihram.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah Ummul Mukminin, bahwa mereka membunuh tokek.

---

[99] Al Khaththabi mengatakan, dalam hadits ini terdapat dalil yang menjelaskan bahwa kodok merupakan hewan yang haram dimakan dan ia tidak termasuk kategori hewan air.
Ada dua alasan yang menyebabkan hewan tertentu haram dibunuh:
Pertama, karena kehormatan atau kemuliaan yang ada pada dirinya, seperti halnya pada manusia.
Kedua, karena dagingnya haram dimakan. Seperti halnya burung *sharad*, hud-hud, dan sejenisnya. Meskipun zat kodok itu tidak diharamkan seperti halnya manusia, akan tetapi ada alasan lain yang melarang memakan kodok. Yaitu, Rasulullah ﷺ melarang menyembelih hewan kecuali untuk kepentingan dimakan.
Hadits di atas diriwayatkan oleh An Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, 7/210) dari Qutaibah.

Sementara diriwayatkan melalui jalur Ma'mar, dari Qatadah bahwa dia melarang membunuh kodok, namun memerintahkan agar membunuh tokek.

Dan diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Buatlah serangga yang berbahaya takut kepada kalian sebelum mereka membuat kalian takut terhadap mereka."

Apabila ada yang berdalil dengan hadits dari Ghalib bin Hujrah, dari Al Milqam bin At-Talab, dari ayahnya, dia berkata, "Aku hidup bersama Nabi ﷺ, namun aku belum pernah mendengar beliau mengharamkan serangga", maka perlu diketahui bahwa Ghalib bin Hujrah dan Al Milqam bin At-Talab adalah dua orang periwayat yang ihwalnya tidak diketahui. Bahkan, kalaupun hadits ini diasumsikan *shahih*, tetap saja ia tidak bisa dijadikan dalil yang membolehkan memakan serangga karena orang yang tidak mendengar hadits tidak bisa dijadikan dalil yang dapat mengalahkan orang yang mendengarnya.

996. Masalah: Seluruh bagian tubuh keledai jinak haram dimakan, baik sebelumnya keledai itu memang telah jinak maupun liar. Sebaliknya, halal memakan keledai liar, baik sebelumnya keledai itu jinak maupun liar. Demikian pula, halal memakan kuda dan baghal.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia berkata: Muhammad bin Sallam menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ayyuh As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang agar menyampaikan pengumuman

berikut, 'Sesungguhnya Allah ﷻ dan Rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging keledai jinak karena dagingnya itu kotor.' Setelah itu, panci pun ditumpahkan padahal ia penuh dengan daging keledai."

Berdasarkan hadits tersebut benarlah bahwa semua bagian keledai jinak ini adalah kotor. Dan perbuatan sahabat menumpahkan panci yang berisi daging keledai di hadapan Nabi ﷺ menjelaskan bahwa lemak, gajih, tulang, dan segala anggota tubuh dari keledai jinak itu haram dimakan.

Diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Pada hari penaklukkan Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang memakan daging keledai jinak, dan beliau membolehkan memakan daging kuda."

Diriwayatkan melalui jalur Muslim, dia berkata: Muhammad bin Hatim menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, dia mendengar Jabir bin Abdullah menuturkan, "Pada masa-masa penaklukkan Khaibar, kami memakan kuda dan keledai liar. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang kami memakan keledai jinak."

Pengharaman Nabi ﷺ terhadap keledai jinak ini juga diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Barra` bin Azib, Abdullah bin Abi Aufa, Ali Bin Abi Thalib, Abu Tsa'labah Al Khusyani, Al Hakam bin Amr Al Ghifari, Salamah bin Al Akwa', dan Ibnu Umar, dengan sanad (yang jelas) seperti matahari.[100]

---

100 Sanad-sanad hadits yang dimaksud disebutkan dalam *Shahih Muslim* (2/111) kecuali riwayat Al Hakam bin Amr Al Ghifari. Sanad-sanad tersebut juga disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* (7/172).

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Jabir dan Anas. Artinya pendapat ini diriwayatkan secara *mutawatir* dan tidak ada seorang pun yang menentangnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah bahwa dia melarang memakan daging keledai jinak dan memerintahkan agar memakan daging kuda.

Pelarangan tersebut juga diriwayatkan kepada kami dari Majza'ah bin Zahir, dari ayahnya (Zahir) yang merupakan salah seorang sahabat yang ikut dalam baiat Ridhwan, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata tentang daging keledai, "Daging keledai sama sekali haram."

Pelarangan ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy Syafi'i, dan Abu Sulaiman. Bahkan Malik pun condong kepada pendapat ini.

Apabila ada yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas membolehkan memakan daging keledai jinak, kami katakan bahwa tidak ada pendapat seorang pun yang dapat dijadikan sebagai dalil menyamai sabda Rasulullah ﷺ. Lebih lanjut, bagaimana mungkin dikatakan bahwa Ibnu Abbas berpendapat demikian padahal kenyataannya dia mengambil sikap *tawaqquf* (berdiam diri) dalam masalah ini?

Sikap *tawaqquf* Ibnu Abbas itu disebutkan dalam sebuah atsar yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia berkata: Muhammad bin Abu Al Husain menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Ubai menceritakan kepada kami, Ashim bin Abi An-Najud menceritakan kepada kami, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak mengetahui apakah Rasulullah ﷺ

melarangnya karena keledai jinak (ketika) itu merupakan hewan yang dipergunakan untuk membawa kebutuhan manusia, sehingga beliau tidak ingin jika alat pembawa mereka itu kemudian tidak ada lagi; ataukah beliau mengharamkan daging keledai jinak itu (untuk selamanya) pada hari penaklukkan Khaibar."

Bagaimanapun, pernyataan itu tak lebih dari dugaan dan kekeliruan semata karena apabila benar Nabi ﷺ tidak mengharamkan semua jenis keledai jinak, pasti beliau sudah menjelaskan keledai jinak seperti apa yang diharamkannya, dan beliau tidak akan membiarkan umatnya bingung. Sabda Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya ia adalah kotor (najis)*" justru menjawab semua kemungkinan dugaan yang ada. Bahkan, ketika itu para sahabat Nabi ﷺ jauh lebih membutuhkan kuda daripada keledai. Akan tetapi, Nabi ﷺ tidak mengharamkan memakan kuda. Sebaliknya beliau membolehkan penyembelihan dan memakan (daging) kuda karena hewan ini memang halal dimakan.

Alasan ini pula yang membantah pendapat ulama bahwa alasan pelarangan memakan keledai jinak adalah karena hewan itu tidak termasuk *ghanimah* (rampasan perang) yang harus disisihkan seperlimanya (untuk Allah ﷻ dan Rasul-Nya).

Pendapat yang mengatakan bahwa alasan pelarangan memakan keledai jinak adalah karena hewan ini memakan kotoran, pendapat ini tak lebih dari dugaan keliru dan tanpa dalil sama sekali. Buktinya, ayam juga memakan kotoran namun ia tetap halal dimakan.

Jika kalangan yang tidak sependapat dengan kami berpegang dengan riwayat dari Aisyah, dan di dalamnya disebutkan bahwa Aisyah berdalil dengan firman Allah ﷻ, "*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan*

kepadaku, sesuatu yang diharamkan..." (Qs. Al An'aam [6]: 145) maka kami katakan bahwa hadits tentang haramnya memakan keledai jinak mungkin saja belum sampai kepadanya.

Seandainya Aisyah mendengar hadits itu niscaya dia akan mengemukakan pendapat yang sama sebagaimana pendapatnya terhadap burung gagak, padahal haramnya memakan burung gagak tidak disebutkan di dalam ayat ini secara eksplisit.

Apabila mereka berdalil dengan hadits dari Nabi ﷺ tentang daging keledai yang berbunyi, أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ، فَإِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جَوَّالَةَ الْقَرْيَةِ. أَلَيْسَ تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرْعَى الْفَلاَةَ فَأَصِبْ مِنْهَا. "*Berilah keluargamu makan dari hartamu (keledaimu) yang paling gemuk. Sesungguhnya aku tidak menyukai apabila kalian mengkonsumsi keledai yang memakan kotoran di perkampungan. Bukankah ia (keledai milikmu) memakan dedaunan dan rerumputan di padang? Kalau begitu, makanlah ia*",[101] maka kami katakan bahwa hadits ini tidaklah *shahih*.

Alasannya, hadits ini diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Bisyr, dia periwayat yang tidak diketahui ihwalnya. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Amr bin Luawim, dia juga periwayat yang tidak jelas ihwalnya; atau melalui jalur Syuraik, dia periwayat yang *dha'if*. Hadits itu juga diriwayatkan dari Abu Al Hasan dan dan Ghalib bin Dij, sementara ihwal kedua periwayat tersebut tidak diketahui; atau dari jalur Salma binti An-Nadhr Al Khudhariyyah, dan ihwalnya juga tidak diketahui.

---

101 HR. Abu Daud (*Sunan Abi Daud*, 3/420).
Al Khaththabi dan ulama lainnya menyebutkan adanya penilaian *jarh* dan *ta'dil* terhadap sanad hadits ini. Anda bisa merujuknya kembali.

Sedangkan keledai liar adalah halal dimakan sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang kami sebutkan sebelumnya.

Malik berpendapat, apabila keledai liar tinggal di suatu daerah tertentu, maka ia tidak boleh dimakan. Pendapat ini tentu keliru karena tidak ada *nash* syariat yang menerangkan hukum seperti itu. Pendapatnya ini merupakan pendapat yang dibangun tanpa dalil. Hukum keledai liar tidak dengan serta merta berubah menjadi hukum keledai jinak hanya karena ia tinggal di suatu daerah tertentu. Begitu pula sebaliknya, keledai jinak yang berasal dari jenis keledai liar tidak serta merta menjadi halal hanya karena adanya sifat liar tersebut.

Kalangan ulama yang berpendapat haramnya memakan baghal dan kuda, berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Shalih bin Yahya bin Al Miqdam bin Ma'di Karib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Khalid bin Al Walid, bahwa Nabi ﷺ melarang memakan daging kuda, baghal, keledai, semua hewan pemangsa yang memiliki taring, dan semua burung yang memiliki cakar.

Juga dengan hadits yang diriwayatkan melalui jalur Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ melarang (memakan) daging keledai, kuda, baghal, semua hewan pemangsa yang memiliki taring, semua burung yang memiliki cakar, dan *mujatstsimah*.[102]

Juga dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa

---

102 Majduddin berkata di dalam *An-Nihayah*, "*Al Mujatstsimah* adalah penamaan bagi hewan yang dibidik sebagai sasaran panah untuk dibunuh, dan hewan ini kebanyakan dari jenih burung, kelinci, dan hewan sejenis yang selalu berada di tanah (darat)."

Rasulullah ﷺ melarang kami memakan baghal dan keledai. Namun beliau tidak melarang kami memakan kuda.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

"*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 5)

Dan firman Allah ﷻ,

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ

"*Dan (Dia telah menciptakan) kuda,* baghal *dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 8)

Mereka mengatakan bahwa di dalam ayat ini, Allah ﷻ menyebutkan bahwa tujuan diciptakannya binatang ternak adalah untuk dimakan, namun konteks itu tidak disebutkan untuk kuda, baghal, dan keledai. Menurut mereka, baghal merupakan keturunan dari keledai, sementara keturunan dari hewan yang haram dimakan maka hukumnya juga haram.

Abu Muhammad berkata: Semua ini merupakan kekeliruan pemahaman mereka saja. Tidak ada satu pun riwayat hadits di atas yang dapat dijadikan sebagai dalil karena beberapa alasan berikut:

Pertama, hadits Shalih bin Yahya bin Al Miqdam bin Ma'di Karib tidak *shahih* sama sekali karena ihwal seluruh periwayatnya tidak diketahui. Tidak hanya itu, jelas sekali bahwa hadits tersebut adalah *maudhu'* karena di dalamnya terdapat periwayat bernama Khalid bin Al Walid yang mengatakan, "Aku ikut bersama Nabi ﷺ dalam perang Khaibar..." Pengakuan ini tentu tidak benar karena menurut kesepakatan (ahli sejarah) Khalid baru masuk Islam setelah perang Khaibar.

Kedua, hadits Ikrimah bin Ammar juga tidak dapat diterima karena Ikrimah yang dimaksud adalah seorang periwayat yang *dha'if*. Diriwayatkan kepada kami sebuah hadits *maudhu'* melalui jalur Ikrimah ini. Di dalam sanad hadits tersebut tidak ada seorang periwayat pun yang cacat selain dirinya. Entah ada orang lain yang memasukkan namanya ke dalam sanad tersebut, atau mungkin dia sendiri yang melakukannya. Hal ini telah kami jelaskan di dalam *Al Ishal fii Fahm Al Khishal*.

Ketiga, di dalam sanad hadits Hammad bin Salamah, Abu Az-Zubair tidak menyebutkan bahwa dia mendengarnya secara langsung dari Jabir. Kami telah menerangkan sebelumnya tentang kriteria hadits dari Jabir -yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair- yang dianggap *shahih*. Selama riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir itu tidak berasal dari Al-Laits bin Sa'd, dan di dalam sanadnya tidak disebutkan bahwa Abu Az-Zubair mendengar langsung dari Jabir, artinya dia memang tidak mendengarnya dari Jabir, maka dapat dipastikan bahwa riwayat itu *munqathi'*.

Memang benar ada hadits lain yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar langsung dari Jabir. Namun dalam hadits ini tidak disebutkan masalah Baghal. Sementara sebelumnya telah disebutkan sebuah riwayat

yang *shahih* dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ membolehkan memakan kuda.

Begitu pula, ayat Al Qur`an yang mereka jadikan sebagai dalil tidak menjelaskan apakah hewan-hewan itu boleh dimakan ataukah haram dimakan. Oleh karenanya, ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bagi pendapat mereka. Ayat itu juga tidak menyebutkan tentang hukum memperjualbelikan hewan-hewan ini, dan seharusnya mereka juga mengharamkan jual belinya karena hal itu tidak disebutkan di dalam ayat.

Seharusnya, ketetapan Nabi ﷺ yang membolehkan memakan hewan inilah yang sebenarnya menjadi acuan dalam masalah ini, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat berikut:

Diriwayatkan secara *shahih* melalui jalur Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Kami menyembelih kuda semasa Rasulullah ﷺ masih hidup, dan kami memakannya."[103] Hadits ini juga diriwayatkan pula kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia berkata: Dari Al Humaidi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti Al Mundzir bin Az-Zubair, dari Asma. Demikian pula melalui jalur Waki', Hafsh bin Ghiyats, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Numair, Ma'mar, Abu Mu'awiyah, dan Abu Usamah. Semuanya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Dan diriwayatkan melalui jalur Ibnu Sa'id Al Qaththan, dari Ibnu Juraij (dia berkata): Aku bertanya kepada Atha` bin Rabah tentang hukum memakan daging kuda, dan dia menjawab,

---

103 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, 7/172).

"Orang-orang sebelum kamu memakannya." "Apakah mereka sahabat Rasulullah ﷺ," tanyaku lagi. "Ya," jawabnya. Atha` sendiri sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi ﷺ. Seperti Aisyah Ummul Mukminin dan sahabat-sahabat lain yang lebih muda dari Aisyah.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud pernah menyembelih kuda." Ibnu Mahdi menuturkan, "Lalu sembelihan itu dibagi di atara mereka." Dan Abdurrazzaq menuturkan, "Lalu mereka memakannya."

Diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dia berkata, "Yazid pernah mendapatkan hadiah berupa daging kuda, dan dia pun memakannya."

Dengan sanad yang sama, hingga kepada Husyaim bin Al Qasim bin Abu Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku belum pernah memakan daging yang lebih nikmat daripada daging bagian leher kuda tarik atau yang membawa beban."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Syihab tentang hukum memakan daging kuda, baghal, dan kuda tarik. Ibnu Syihab menjawab, "Aku tidak mengetahui kalau hukumnya haram. Meskipun demikian, tidak ada seorang ulama pun yang memfatwakan bolehnya memakan hewan tersebut."

Abu Muhammad berkata: Ibnu Syihab Az-Zurhi tidak mengharamkan baghal. Sedangkan fatwa ulama tentang boleh atau tidaknya memakan hewan tersebut, bisa dikatakan bahwa

bolehnya memakan hewan-hewan tersebut hampir menjadi ijma ulama. Kami tidak mengetahui seorang sahabat Nabi ﷺ yang mengharamkan daging kuda, kecuali pada sebuah riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas, dan riwayat itu tidaklah *shahih*. Dikatakan tidak *shahih* karena riwayat itu disampaikan oleh *maula* Nafi' bin Alqamah, seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Namanya tidak disebutkan di dalam sanad tersebut dan ihwal orang itu tidaklah diketahui. Seandainya ada riwayat *shahih* yang menjelaskan larangan memakan baghal niscaya kami pun akan berpendapat demikian.

Pendapat mereka yang menyatakan bahwa baghal merupakan anak dan keturunan dari keledai, kami katakan bahwa sejak pertama kali ruhnya ditiupkan, baghal bukanlah keledai, dan karenanya dia tidak disebut keledai. Oleh karena itu, hukumnya tidak boleh disamakan dengan hukum keledai karena *nash* syariat hanya mengharamkan keledai (liar), sedangkan dan baghal bukanlah keledai atau bagian dari keledai.

Ada beberapa orang berpemahaman dangkal mengatakan bahwa pengharaman keledai, kuda, dan baghal adalah berdasarkan *nash* syariat karena kuda dan baghal memiliki kuku kaki seperti keledai. Pendapat ini merupakan salah satu bentuk analogi hukum yang paling kacau di muka bumi ini. Tidak ada bedanya antara cara menyimpulkan hukum seperti ini dengan cara menyimpulkan halalnya memakan ketiga hewan tersebut dengan mengatakan bahwa kehalalan memakan kuda adalah berdasarkan *nash* syariat yang *shahih*. Mengingat baghal dan keledai memiliki kuku seperti halnya kuda, maka kedua hewan tersebut juga halal dimakan! Lantas, apakah kalian hendak saling bersaing untuk

menyelisihi Rasulullah ﷺ seperti halnya dua kuda pacu yang saling berlomba?

Atau bisa saja seseorang mengatakan, "Keledai liar hukumnya halal berdasarkan ijma, dan keledai ini memiliki kuku. Artinya, kuda dan baghal juga halal karena keduanya memiliki kuku seperti halnya keledai liar tersebut." Analogi hukum seperti ini tentu keliru. Kehalalan keledai liar dan kuda itu ditetapkan berdasarkan *nash* syariat. Begitu pula, keharaman keledai jinak juga ditetapkan berdasarkan *nash* syariat. Tidak boleh menyimpang dari ketetapan *nash* syariat dalam menetapkan suatu hukum.

Kehalalan baghal ditetapkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا

"*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 168).

Juga firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Baghal halal dimakan berdasarkan *nash* Al Qur`an karena tidak ada ayat Al Qur`an yang mengharamkannya. Begitu pula, tidak ada yang dihalalkan dari keledai selain apa yang telah ditetapkan oleh *nash* syariat saja, yaitu hanya dalam hal

memilikinya, menjualnya, membelinya, maupun menungganginya. Dan hanya kepada Allah ﷻ kita memohon keteguhan.

997. Masalah: Semua hewan yang dagingnya haram dimakan, maka memperjualbelikannya juga haram. Begitu pula, susunya juga haram diminum karena susu merupakan bagian dari daging dan dinisbatkan kepada hewan tersebut. Sedangkan susu wanita hukumnya halal sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya.

Bukti adanya penisbatan tersebut adalah bahwa dalam keseharian disebutkan susu keledai betina, susu babi, telur gagak, telur ular, dan telur elang. Sama halnya ketika disebutkan kaki depan babi, kepala keledai, sayap gagak, dan ekor elang, semuanya merupakan penisbatan anggota tubuh kepada nama hewan yang bersangkutan.

998. Masalah: Tidak halal hukumnya memakan burung hud-hud, burung *sharad* dan kodok, karena Nabi ﷺ melarang membunuh hewan-hewan tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

999. Masalah: Kura-kura yang hidup di darat maupun yang hidup di laut adalah halal dimakan, apa pun bagian tubuhnya. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا

"*Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 168)

Dan firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Mengingat tidak ada *nash* syariat yang menjelaskan kepada kita haramnya memakan kura-kura, maka hukumnya menjadi halal, begitu pula segala yang berasal darinya.

Demikian juga dengan hyena, burung *rakham* (sejenis nasar), *balzaj,* landak, *yarbu'* (hewan seperti tikus namun memiliki kaki belakang yang lebih panjang dari kaki depannya), *qunfudz* (sejenis tokek), marmut, kepiting, *jarzdun* (sejenis tikus mondok), biawak, semua jenis burung, dan semua hewan yang dapat disembelih tetapi tidak ada *nash* syariat yang menjelaskan keharamannya. Demikian juga dengan kelelawar, kalong, dan burung layang-layang.

Diriwayatkan kepada kami, dari Atha, bahwa dia membolehkan memakan kura-kura dan kepiting.

Diriwayatkan pula dari Thawus, Al Hasan, Muhammad bin Ali, dan beberapa ahli fikih Madinah bahwa mereka berpendapat bolehnya memakan kura-kura atau penyu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia melarang orang yang sedang berihram membunuh *rakhamah* (jenis burung nasar) dan dia menetapkan adanya denda bagi yang melakukannya.

Apabila ada kalangan yang berdalil dengan hadits yang menyebutkan, "*Landak adalah salah satu hewan yang kotor,*" maka perlu diketahui bahwa hadits ini berasal dari seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya, bahkan namanya tidak disebutkan[104] di dalam sanad hadits tersebut. Seandainya hadits ini *shahih* niscaya kami pun akan berpendapat demikian dan kami tidak akan menyelisihinya.

1000. Masalah: Tidak halal memakan hewan *jallalah*, meminum susunya, dan mengkonsumsi apa saja yang berasal darinya karena ia termasuk bagian darinya. Begitu pula, tidak boleh menungganginya.

Yang dimaksud dengan hewan *jallalah* adalah hewan berkaki empat yang (dalam kesehariannya sering) memakan kotoran, baik unta atau hewan lainnya. Oleh karena itu, ayam dan burung tidak bisa dikatakan *jallalah* meskipun ia memakan kotoran. Apabila hewan-hewan (berkaki empat) itu sudah tidak lagi memakan kotoran, maka ia tidak lagi disebut sebagai hewan

---

104 Al Khaththabi berkata, "Sanadnya tidaklah demikian." Al Baihaqi berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan melalui satu sanad yang *dha'if*, sehingga ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil." Ad-Damiri berkata di dalam *Hayat Al Hayawan*, "Ada yang berpendapat bahwa bagian yang kotor dari landak itu adalah perbuatannya, bukan dagingnya. Sebab ia selalu menyembunyikan kepalanya ketika akan disembelih dan mengeluarkan duri-duri pada kulitnya ketika hendak ditangkap."
Malik pernah ditanya tentang hewan ini, dan dia menjawab, "Aku tidak tahu hukum memakannya." Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Landak halal dimakan karena bangsa Arab tidak menganggapnya sebagai hewan yang kotor. Bahkan, Umar pernah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya memakan landak." Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa memakan landak hukumnya haram karena begitulah yang dijelaskan di dalam hadits.

jallalah, dan dengan demikian ia halal dimakan, susunya boleh diminum dan hewan ini juga boleh ditunggangi.

Pendapat di atas berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur Abu Daud, dia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdah bin Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang memakan hewan *jallalah* dan meminum susunya."[105]

Diriwayatkan melalui jalur Qasim bin Ashbagh, dia berkata: Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Yazid bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ melarang meminum susu hewan *jallalah* dan memakan dagingnya. Begitu pula hewan yang sengaja dijadikan sebagai sasaran panah atau tembak (*mujatstsamah*).[106]

Hadits ini berlaku umum dan mencakup semua hewan yang memakan kotoran (tinja). Demikian yang kami riwayatkan dari Al Ashma'i dan Abu Ubaid.

Diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, dia berkata: Ahmad bin Abu Suraij Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Jahm menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Qais menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang menunggangi unta yang memakan kotoran; atau meminum susunya." Riwayat ini menyebutkan sebagian dari apa yang disebutkan pada riwayat

---

105 HR. Abu Daud (*Sunan Abi Daud*, 3/442).

106 Penjelasan tentang makna *mujatstsamah* telah kami sampaikan sebelumnya.

sebelumnya. Selain itu, di dalam riwayat ini juga terdapat informasi tambahan yaitu haramnya mengendarai hewan *jallalah.*

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dari ayahnya, bahwa Umar pernah berkata kepada seorang laki-laki yang memiliki unta *jallalah*, "Janganlah engkau pergi berhaji atau berumrah dengan menunggangi hewan itu."

Diriwayatkan melalui jalur Atha` bin Wahb, dari Ibnu Juraij, "Atha` melarang memakan unta dan domba *jallalah.* Apabila kedua hewan itu telah dikarantina dan diberi makan hingga perutnya diisi dengan makanan yang baik, maka keduanya boleh dimakan."

Ibnu Juraij menuturkan, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Aku tidak akan mengiringi perjalanan seorang pun yang mengendarai hewan *jallalah.*"

1001. Masalah: Haram hukumnya memakan hewan yang disembelih, baik dengan cara dipotong maupun ditusuk lehernya untuk selain Allah ﷻ. Begitu pula, haram hukumnya memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ﷻ, sementara penyembelihan itu dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri (beribadah) kepada Allah ﷻ, baik dengan ikut menyebutkan nama Allah ﷻ bersama namanya ketika penyembelihan dilakukan maupun tanpa menyebutkan nama Allah ﷻ sama sekali. Demikian juga, haram hukumnya memakan hewan buruan yang disembelih untuk selain Allah ﷻ.

Seandainya seseorang mengucapkan, "Dengan nama Allah, dan semoga Allah bershalawat kepada Isa Al Masih" atau dia mengucapkan, "Dengan nama Allah, dan semoga Allah bershalawat kepada Muhammad" atau dia menyebutkan nama para nabi lainnya, maka sembelihannya itu halal dimakan. Alasannya karena dia tidaklah dikatakan menyembelih dengan menyebut nama mereka (selain Allah ﷻ).

Allah ﷻ berfirman,

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ

"*Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Baik dia turut menyebut nama Allah ﷻ atau tidak menyebutkannya, selama penyembelihan dilakukan atas nama selain Allah ﷻ, maka sembelihan itu haram, baik yang melakukannya adalah orang muslim atau Ahli Kitab.

Ada yang berpendapat bahwa Allah ﷻ membolehkan kita memakan sembelihan Ahli Kitab, dan Allah ﷻ mengetahui apa yang diucapkan Ahli Kitab tentang Dia.

Alasan ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah ﷻ karena yang Allah ﷻ halalkan bagi kita adalah sembelihan mereka. Sementara Allah ﷻ yang mengetahui perkataan mereka (tentang diri-Nya), Dia juga yang mengharamkan kepada kita memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain-Nya.

Oleh karena itu, tidak boleh mengenyampingkan salah satu perintah-Nya dengan alasan ada perintah lainnya. Yang seharusnya dilakukan adalah menjalankan kedua jenis perintah tersebut, dan hal itu bisa dilakukan dengan berpegang kepada perintah yang sifatnya lebih khusus daripada yang sifatnya lebih umum.

Ada banyak riwayat yang membicarakan masalah ini dan dinisbatkan kepada beberapa orang sahabat Nabi ﷺ, seperti Ubadah bin Ash-Shamit, Abu Ad-Darda`, Al Irbadh bin Sariyah, Ali, Ibnu Abbas, dan Abu Umamah. Akan tetapi semua atsar tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang tidak diketahui identitasnya, atau periwayat yang dikenal sebagai pendusta, atau periwayat yang *dha'if*. Memang ada riwayat yang *shahih* tentang hal ini, namun riwayat tersebut hanya merupakan atsar dari para tabi'in.

Diriwayatkan kepada kami dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa seorang perempuan bertanya kepadanya tentang hukum hewan yang disembelih untuk perayaan hari besar umat Nasrani. Aisyah menjawab, "Janganlah engkau memakan hewan yang disembelih untuk perayaan hari besar umat Nasrani."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Umar, dia ditanya tentang hukum hewan yang disembelih untuk gereja. Ibnu Umar menjawab, "Janganlah engkau memakannya."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Qais, dari Atha` bin As-Sa'ib, dari Zadzan, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Apabila engkau mendengar orang Nasrani (menyembelih dengan) mengucapkan, 'Dengan menyebut nama Al Masih', maka janganlah engkau memakannya. Akan tetapi, jika engkau tidak mendengar ucapan itu maka makanlah."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i tentang sembelihan orang Nasrani, (dia berkata), "Jika engkau tidak melihat penyembelihannya maka makanlah."

Diriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata tentang hukum sembelihan Ahli Kitab, "Selama engkau tidak mendengar Ahli Kitab menyembelih atas nama selain Allah ﷻ, (maka makanlah)."

Diriwayatkan dari Al Hasan, Thawus, dan Mujahid bahwa mereka tidak menyukai hewan yang disembelih untuk tuhan-tuhan lain (selain Allah ﷻ).

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia pernah mengutus seseorang yang diperintahkan untuk mencegah mereka (Ahli Kitab) agar tidak berbuat syirik dalam penyembelihan hewan, dan memerintahkan kepada mereka agar menyebut nama Allah ﷻ.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Jika engkau mendengar selain nama Allah ﷻ disebutkan ketika penyembelihan hewan, maka janganlah engkau memakannya."

Diriwayatkan melalui jalur Waki, dari Ali bin Shalih, dari Muhammad bin Juhadah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Jika engkau mendengar Ahli Kitab menyembelih dengan menyebut nama Al Masih, maka janganlah engkau memakannya."

Pendapat demikian juga merupakan pendapat Al Harits Al Ukali dan Muhammad bin Sirin.

Ali berkata: Kami katakan kepada kalangan yang tidak setuju dengan pendapat ini bahwa sesungguhnya Allah ﷻ telah menghalalkan sembelihan Ahli Kitab kepada kita, dan Allah ﷻ pun mengetahui bahwa Ahli Kitab juga menyembelih babi. Lantas apakah mereka yang tidak setuju dengan pendapat kami, juga akan memakan babi tersebut hanya karena Allah ﷻ menghalalkan kita memakan sembelihannya? Jika jawabannya adalah "tidak", karena Allah ﷻ mengharamkan babi, maka kami katakan kepada mereka bahwa Allah ﷻ juga mengharamkan memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ﷻ, sebagaimana halnya Dia juga telah mengharamkan memakan babi. Kedua pengharaman tersebut substansinya sama tidak ada bedanya.

1002. Masalah: Hewan buruan yang ditangkap oleh orang yang sedang berihram, lalu dia membunuhnya, di negeri mana pun dia berada, adalah haram dimakan. Begitu pula hewan buruan yang ditangkap oleh orang yang tidak sedang berihram, tetapi dia berada di tanah Haram Makkah atau Madinah, lalu dia membunuhnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ

"*Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Setiap perbuatan menghilangkan nyawa (hewan) yang Allah ﷻ larang, maka semua hewan yang mati karena perbuatan

itu haram dimakan, karena perbuatan itu bukanlah penyembelihan yang disyariatkan.

Berbeda dengan Abu Tsaur, menurutnya hewan tersebut tetap halal dimakan layaknya sembelihan hewan yang berasal dari hasil rampasan dan curian. Menurut dia kedua permasalahan ini sama saja.

1003. Masalah: Tidak halal memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ, baik itu dilakukan dengan sengaja atau pun karena lupa.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ

"*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Di dalam ayat ini, Allah ﷻ mengharamkan segala penyembelihan yang dilakukan tanpa menyebut nama-Nya, dan Dia tidak mengecualikan penyembelihan tertentu dalam hal ini.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa apabila nama Allah ﷻ sengaja tidak disebutkan, maka sembelihan itu haram dimakan, tetapi jika hal itu dilakukan karena lupa maka ia halal dimakan. Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, -melalui sanad yang di dalamnya disebutkan nama Ibnu Lahi'ah-, bahwa dia (Ibnu Abbas) berkata, "Jika engkau keluar untuk berburu, dan itu telah

engkau niatkan, lalu engkau menyebut nama Allah ﷻ (membaca basmalah), maka hal itu sudah cukup bagimu."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Hurairah bahwa hewan yang disembelih oleh orang yang sedang marah, sehingga dia tidak menyebut nama Allah ﷻ adalah boleh dimakan. Dan hendaknya menyebut nama Allah ﷻ (membaca basmalah) ketika memakannya.

Diriwayatkan dari Atha`, "Jika seorang muslim (menyembelih dengan) mengucapkan 'Dengan nama syaitan', maka makanlah."

Diriwayatkan kepada kami dari sekelompok tabi'in tentang bolehnya memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ karena lupa. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka mengharamkan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ secara sengaja.

Abu Muhammad berkata: Anehnya, ada kalangan yang membolehkan memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ, dan berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Imran bin Uyainah, yaitu saudara Sufyan, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Beberapa orang Yahudi mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya, "Mengapa kami boleh memakan hewan yang kami bunuh, tetapi kami dilarang memakan hewan yang dimatikan oleh Allah ﷻ (mati secara alami)?" Setelah itu, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang*

tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (Qs. Al An'aam [6]: 121) hingga akhir ayat ini.

Ali berkata: Pendapat mereka itu tentu lahir dari pemahaman yang sangat menyimpang. Redaksi apakah di dalam hadits ini yang menunjukkan bolehnya memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ? Justru ayat ini merupakan dalil yang membantah pendapat mereka.

Terkait dengan pendapat Asy-Syafi'i, kami tidak mengetahui adanya dalil yang mendukung pendapat tersebut.

Sedangkan ulama fikih Hanafi dan Maliki berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sa'id bin Manshur, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Al Ahwash bin Hakim menceritakan kepada kami, dari Rasyid bin Sa'd, Nabi ﷺ bersabda, "*Sembelihan orang muslim itu adalah halal meskipun dia tidak menyebut nama Allah ﷻ, selama hal itu dilakukan tanpa sengaja.*"

Tetapi hadits ini adalah hadits *mursal.* Selain itu, Al Ahwash bin Hakim merupakan periwayat yang tidak dapat dijadikan hujjah, demikian pula Rasyid bin Sa'd adalah periwayat yang *dha'if.*[107]

Hadits lain yang menjadi dalil mereka adalah yang diriwayatkan melalui jalur Waki, dia berkata: Tsaur Asy-Syami menceritakan kepada kami, dari Ash-Shalt *maula* Suwaid, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, "*Sembelihan orang muslim hukumnya halal meskipun dia lupa menyebut nama Allah ﷻ ketika*

---

107 Adz-Dzahabi menyebutkan biografi Rasyid bin Sa'd di dalam *Mizan Al I'tidal,* sebagai berikut, "Ibnu Hazam keliru ketika mengatakan bahwa Rasyid ini adalah periwayat yang *dha'if.*"

menyembelihnya. Sebab ketika dia ingat, tentu dia hanya akan menyebut nama Allah ﷻ semata."

Hadits ini juga merupakan hadits *mursal* dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Selain itu, Ash-Shalt adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya, bahkan tidak diketahui siapa dirinya sesungguhnya.

Sebagian mereka ada pula yang mengatakan bahwa hewan itu sebenarnya telah disembelih dengan (syariat) agamamu (Islam).

Ali berkata: Sebagai jawabannya, benar bahwa kita menyembelih atas dasar agama kita dan dengan cara yang dapat mengalirkan darah hewan tersebut. Dan salah satu yang diajarkan Islam adalah menyebut nama Allah ﷻ (ketika menyembelih). Artinya siapa yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ, berarti dia tidak menyembelih dengan syariat agamanya dan tidak melakukan apa yang diperintahkan.

Mereka berhujjah dengan berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا

عَلَيْهِ.

"*(Dosa yang dilakukan dengan) tidak sengaja, lupa dan dalam keadaan terpaksa diangkat (tidak dicatat) dari umatku.*"

Kalian membenarkan shalat seseorang yang berbicara tanpa sengaja, begitu pula dengan puasa orang yang makan tanpa sengaja. Lantas apa bedanya dengan lupa untuk menyebut nama Allah ﷻ ketika menyembelih?

Menurut mereka, firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121) tidak mencakup orang yang lupa menyebut nama Allah ﷻ ketika menyembelih, sebab lupa tidak termasuk kategori perbuatan fasik.

Semua dalil yang mereka kemukakan di atas tidak dapat dijadikan sebagai sandaran sama sekali. Benar bahwa kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, ia tidak terhitung sebagai sebuah dosa. Begitu pula, adzab terhadap kesalahan yang dilakukan karena lupa atau tidak sengaja tidak dijatuhkan kepada pelakunya, dan kami pun berpendapat demikian. Begitu pula halnya dengan masalah sembelihan ini. Orang yang lupa menyebut nama Allah ﷻ tidaklah berdosa, tetapi perlu kita katakan bahwa orang itu menyembelih dengan cara tidak semestinya. Orang itu memang mengira bahwa dia telah menyembelih dengan benar, namun tidak demikian kenyataannya.

Sama halnya dengan orang yang lupa mengerjakan shalat namun dia menduga telah mengerjakannya, meskipun kenyataannya tidak demikian. Karena orang tersebut tidak menyembelih (dengan semestinya), berarti hewan itu dianggap sebagai bangkai yang haram dimakan. Dikatakan tidak menyembelih dengan semestinya karena Allah ﷻ melarang kita memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ.

Selama sifat ini ditemukan pada hewan yang disembelih, baik dengan cara dipotong atau dengan cara disembelih pada pangkal tenggorokan atau melalui perburuan, maka hewan itu haram dimakan.

Perbedaan antara dua hal tersebut -yang tidak mereka pahami perbedaan sesungguhnya- adalah sebagai berikut: Perbuatan yang diperintahkan itu bisa saja tidak dilakukan seseorang karena satu dari dua alasan, yaitu karena dia lupa, atau karena sengaja tidak melakukannya. Hanya saja, orang yang lupa tidak berdosa, sedangkan orang yang sengaja (meninggalkannya) adalah berdosa. Begitu pula halnya dengan seseorang yang melakukan lebih dari apa yang diperintahkan, dan kelebihan itu dia lakukan karena lupa, maka dia tidak berdosa karena melakukan perbuatan tambahan tersebut. Sementara perbuatannya yang memenuhi apa yang diperintahkan statusnya adalah sah. Demikianlah hukum yang ditetapkan di dalam Al Qur`an dan Sunnah, sampai ada *nash* syariat yang mengeluarkannya dari hukum di atas. Jika *nash* syariat itu ada maka ia harus diikuti.

Kami juga tidak berpendapat bahwa firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121) mencakup juga perbuatan orang yang lupa menyebut nama Allah ﷻ ketika menyembelih, baik dengan cara memotong saluran pernafasannya maupun dengan menusuk bagian lehernya, maupun dengan berburu, sebagai sebuah kefasikan. Kami tidak mengatakan bahwa Allah ﷻ menyebut kealpaan orang tersebut dengan kefasikan. Yang Allah ﷻ sebut fasik (kotor) adalah hewan sembelihannya. Seperti itulah yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, dan makna ini tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran lainnya. Ayat ini menjelaskan

bahwa hewan apa saja yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah ﷻ adalah fasik (kotor), artinya hewan itu disembelih untuk selain Allah ﷻ dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh redaksi ayat tersebut, dan hanya seperti itulah penafsirannya.

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada kami, Mu'alla menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Ada seorang laki-laki lupa menyebut nama Allah ﷻ ketika dia menyembelih domba, maka Ibnu Umar memerintahkan budaknya seraya berkata, "Jika orang itu hendak menjual sembelihannya kepada seseorang maka katakanlah kepadanya, 'Sesungguhnya Ibnu Umar mengatakan bahwa hewan ini disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ'." Sanad riwayat ini sangat *shahih*.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Ibnu Sirin, dari Abdullah bin Yazid, dia berkata, "Janganlah engkau memakan hewan kecuali yang disembelih dengan menyebut nama Allah ﷻ."

Diriwayatkan juga melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia menuturkan: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Asy'ats Al Humrani, dari Ibnu Sirin, dari Abdullah bin Yazid, (dia berkata): Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abdullah bin Yazid tentang hukum seseorang yang lupa menyebut nama Allah ﷻ ketika dia menyembelih hewan. Abdullah (menjwabnya

dengan) membacakan firman Allah ﷻ, وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia berkata: Abu Khalid Al Ahmar Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi bahwa dia berpendapat makruh memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ karena lupa.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari seorang laki-laki, dari Ikrimah, dia berkata, "Jika engkau mendapati anak panah tertancap pada hewan buruan yang sudah mati maka janganlah engkau memakannya. Sebab engkau tidak mengetahui siapakah yang melepaskan anak panah itu, dan engkau juga tidak mengetahui apakah orang itu menyebut nama Allah ﷻ ataukah tidak."

Diriwayatkan melalui jalur Waki', dia menuturkan: Abdullah bin Rasyid Al Minqari menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin bahwa dia pernah ditanya tentang orang yang lupa menyebut nama Allah ﷻ ketika menyembelih hewan. Ibnu Sirin menjawab, "Bagaimana menurutmu jika kukatakan, makanlah! Padahal Allah ﷻ berfirman, '*Janganlah engkau memakannya!*' apakah engkau akan tetap memakan hewan itu?"

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia menuturkan: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, bahwa dia

berpendapat makruh memakan hewan yang disembelih seseorang tanpa menyebut nama Allah ﷻ karena lupa.

Diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin bahwa dia berpendapat makruh hukumnya memakan hewan yang disembelih oleh orang yang lupa menyebut nama Allah ﷻ.

Pendapat di atas juga dikatakan oleh Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan rekan-rekan mereka, dan pendapat ini pulalah yang dijelaskan di dalam hadits.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dia berkata: Zaidah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij menceritakan kepada kami, kakeknya, yaitu Rafi' bin Khadij, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, "*Benda apa saja yang dapat mengalirkan darah hewan sembelihan dan itu dilakukan dengan menyebut nama Allah ﷻ, maka makanlah (hasil sembelihannya).*" Dan dia menyebutkan redaksi hadits ini selanjutnya.

Diriwayatkan melalui jalur Syu'bah bin Al Hakam bin Utaibah, dia berkata: Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim berkata Aku pernah menanyakan kepada Rasulullah ﷺ, "Aku mengirim anjingku (untuk berburu), dan kudapati ada anjing lain bersama anjingku berhasil menangkap buruan. Akan tetapi, aku tidak mengetahui anjing manakah yang membunuhnya." Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Janganlah engkau memakannya! Sebab engkau menyebut nama Allah ﷻ untuk buruan anjingmu, bukan untuk buruan anjing yang lain.*" Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa alasan pelarangan tersebut adalah karena Adi

bin Hatim tidak menyebut nama Allah ﷻ terhadap buruan yang dibunuh oleh selain anjingnya, sementara dia tidak mengetahui manakah dari kedua hewan itu yang membunuh buruan.

1004. Masalah: Barangsiapa menyebut nama Allah ﷻ (ketika menyembelih atau ketika berburu) dengan selain bahasa Arab maka dia dianggap telah melakukannya sebagaimana yang diperintahkan. Alasannya, Allah ﷻ tidak menetapkan persyaratan nama-Nya diucapkan dengan bahasa tertentu atau redaksi tertentu, sehingga dengan cara apa pun seseorang menyebut nama Allah ﷻ maka dia dianggap telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya.

1005. Masalah: Barangsiapa menyembelih hewan milik orang lain atas dasar perintah dari pemiliknya, namun orang itu lupa menyebut nama Allah ﷻ, atau sengaja tidak menyebut nama Allah ﷻ, maka dia bertanggung jawab menggantinya dengan hewan yang seperti yang ia sembelih. Kewajiban mengganti itu dikarenakan hewan tersebut telah berubah menjadi bangkai dan orang ini telah merusak harta milik orang lain. Sementara, harta milik orang lain (yang dirusak) harus diganti, baik hal itu dilakukan secara sengaja ataupun karena tidak sengaja.

1006. Masalah: Tidak halal memakan hewan milik orang lain yang disembelih seseorang, baik dengan cara menusuk lehernya ataupun dengan memotong saluran tenggorokannya, tanpa izin dari pemiliknya, baik hewan itu didapatkan dengan cara

merampas, mencuri, atau dengan melakukan perbuatan semena-mena terhadap pemiliknya.

Sembelihan yang demikian terhitung sebagai bangkai dan haram dimakan, baik oleh pemiliknya ataupun oleh orang lain. Sementara orang yang membunuhnya bertanggung jawab menggantinya. Kecuali jika penyembelihan tanpa izin itu dilakukan atas dasar pertimbangan yang kuat, misalnya dikhawatirkan hewan itu akan segera mati sehingga ia harus segera disembelih, atau karena orang yang menyembelihnya merupakan wali bagi pemiliknya, sementara si pemilik masih kecil, gila, atau tidak hadir ketika itu; atau hal itu dia lakukan untuk menunaikan suatu kewajiban yang menuntut penyembelihan hewan tersebut.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian."

Dan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Coba kita tanyakan kepada pihak yang tidak setuju dengan pendapat kami ini, "Apakah hewan (dengan kondisi di atas) disembelih atas dasar sesuatu yang benar ataukah batil?" Jawabannya tentu hanya salah satu dari keduanya. Seorang muslim tentu tidak akan mengatakan bahwa hewan itu disembelih atas dasar yang benar. Jika telah diyakini bahwa hewan itu disembelih dengan cara yang batil maka ia haram dimakan berdasarkan petunjuk ayat Al Qur`an.

Begitu pula, diharamkan memakan hewan kecuali yang telah kita sembelih. Penyembelihan itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah ﷻ sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Hewan (yang halal) hanya boleh dimakan bila disembelih terlebih dahulu. Sementara penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang zhalim (terhadap pemilik hewan) adalah batil dan haram hukumnya, sekaligus merupakan kemaksiatan kepada Allah ﷻ berdasarkan Al Qur`an dan hadits Nabi ﷺ. Dan adalah kebatilan yang nyata ketika dikatakan bahwa sebuah kemaksiatan dapat menggantikan ketaatan.

Anehnya, mereka sepakat dengan kami bahwa kemaluan wanita yang mulanya haram hanya bisa dihalalkan melalui akad nikah yang diperintahkan (disyariatkan), bukan dengan akad yang diharamkan. Lantas bagaimana mungkin sekarang mereka membolehkan memakan hewan yang haram dengan perbuatan yang haram pula? Bahkan tidak ada bedanya antara buruan yang haram dilakukan oleh orang yang sedang berihram dan sembelihan

yang dilakukan oleh orang yang mengambil hewan milik orang lain dengan cara yang diharamkan.

Haramnya perbuatan dan hewan sembelihan tersebut dijelaskan dalam beberapa hadits *shahih* berikut:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim bin Al Hajjaj, dia menuturkan: Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Suatu ketika, kami bersama Rasulullah ﷺ di Hulaifah, salah satu tempat di Tihamah. Kami mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) berupa domba dan unta milik suatu kaum. Para sahabat pun memasak (beberapa dari)nya di panci. Akan tetapi, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar panci itu ditumpahkan. Kemudian, beliau mengganti sepuluh ekor domba dengan seekor unta."

Di dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan agar menumpahkan panci yang berisi daging sembelihan yang berasal dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Seandainya sembelihan itu halal dimakan tentu Rasulullah ﷺ tidak akan memerintahkan agar menumpahkannya karena beliaulah yang melarang umatnya melakukan perbuatan membuang-buang harta. Dengan demikian, sejelas-jelasnya bahwa sembelihan itu hukumnya haram, dan penyembelihan hewan-hewan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, ia harus diganti dan tidak boleh dimakan.

Bahkan kami tidak mengetahui bahwa mereka yang tidak sependapat dengan kami itu memiliki satu dalil pun, baik yang

berasal dari Al Qur`an, Sunnah, pendapat sahabat Nabi ﷺ, maupun dari qiyas.

Hanya saja, ada di antara mereka keliru dalam menyimpulkan hukum karena berpegang kepada sebuah riwayat yang *dha'if.* Riwayat tersebut disampaikan kepada kami melalui jalur Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari kalangan Anshar, dia berkata: Kami pernah mengiringi jenazah bersama Rasulullah ﷺ. (Setelah kembali) Rasulullah ﷺ menerima seseorang yang diutus oleh istri si mayit sambil membawa makanan. Lalu Rasulullah ﷺ meletakkan tangannya (untuk makan) dan orang-orang pun meletakkan tangan mereka. Mereka pun memakannya, sementara Rasulullah ﷺ mengunyah makanan itu di mulutnya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku mendapati daging domba ini diperoleh tanpa izin pemiliknya.*" Lalu wanita itu mendatangi beliau dan bercerita, "Wahai Rasulullah, aku sudah mengutus seseorang ke Baqi' agar membeli domba untukku namun aku tidak mendapatkan domba tersebut. Lalu aku mendatangi tetanggaku yang laki-laki, dan dia sudah membeli domba. Aku memintanya agar menjual domba itu dengan harga sesungguhnya, namun dia tidak mau menjualnya. Kemudian aku meminta kepada istrinya (agar menjualnya) dan wanita itu pun menjualnya kepadaku dengan harga itu." Setelah itu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berikanlah daging dombat ini kepada para tawanan.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini sama sekali tidak mendukung pendapat mereka. Sebaliknya, riwayat ini justru membantah pendapat tersebut, berikut penjelasannya:

Pertama, di dalam sanadnya terdapat seorang periwayat laki-laki yang tidak disebutkan namanya, sehingga tidak dapat

diketahui apakah benar laki-laki itu adalah seorang sahabat Nabi ﷺ atau bukan.

Kedua, kalaupun diasumsikan bahwa riwayat ini *shahih*, ia justru menjadi dalil yang menguatkan pendapat kami. Sebab Rasulullah ﷺ tidak menghalalkan makanan itu bagi dirinya, bahkan beliau juga tidak membolehkan seorang muslim pun memakannya. Beliau justru memerintahkan agar daging domba itu diberikan kepada orang-orang kafir (yang menjadi tawanan) yang memang menghalalkan bangkai. Mungkin juga, para tawanan tersebut sedang sakit sehingga dihalalkan bagi mereka memakan bangkai untuk pengobatan. Padahal hewan itu bukan hasil rampasan atau curian. Wanita itu membelinya dengan akad yang menurutnya sah, tetapi karena hal itu dilakukan tanpa seizin si pemilik barang maka sembelihannya pun menjadi haram dimakan oleh orang muslim. Dengan demikian, jelaslah kesalahan mereka dalam memahami hadits ini.

Lebih lanjut, tidak diragukan lagi bahwa domba itu menjadi tanggung jawab wanita tersebut, dan itu secara jelas terlihat dari redaksi hadits, "*Bawakanlah domba tersebut untukku dengan (membayar) harganya.*" Dan kami sampaikan hal ini karena ia merupakan dalil yang menguatkan pendapat kami, sekaligus melemahkan pendapat mereka dalam masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Daud As-Sakhtiyani, dia menuturkan: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash, yaitu Sallam bin Sulaim menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari kalangan Anshar, dia berkata: Kami pernah melakukan ekspedisi militer bersama Rasulullah ﷺ. Sebagian sahabat yang ikut ketika itu kelelahan dan kelaparan

yang teramat sangat. Kemudian mereka mendapatkan *ghanimah* berupa domba dan mereka pun mengambilnya (untuk dimakan) sebelum *ghanimah* itu dibagi. Di saat panci kami sedang mendidih, tiba-tiba Rasulullah ﷺ datang dengan berjalan kaki sambil membawa busurnya. Lalu beliau menumpahkan panci kami dengan busurnya itu dan melumuri daging-daging itu dengan pasir. Setelah itu, beliau bersabda, "*Barang hasil rampasan tidak lebih halal daripada bangkai*" atau beliau mengatakan, "*Sesungguhnya, bangkai itu tidak lebih halal daripada barang hasil rampasan.*" Abu Al Ahwash ragu manakah dari kedua redaksi itu yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ.[108]

Hadits di atas, dengan sanad yang tidak dipermasalahkan, menyebutkan bagaimana Rasulullah ﷺ menumpahkan daging sembelihan yang berasal dari harta *ghanimah* yang belum dibagi, dan beliau mengotorinya dengan tanah. Dengan demikian, dapat diyakini secara pasti bahwa daging seperti itu hukumnya haram dan merupakan bangkai yang tidak halal dimakan sama sekali. Sebab seandainya daging itu halal tentu Rasulullah ﷺ tidak akan membuangnya.

Anehnya, hadits ini mereka pakai sebagai dalil bagi sesuatu yang sebenarnya tidak dijelaskan di dalamnya, sementara ia tidak dipakai sebagai dalil bagi sesuatu yang nyata-nyata di jelaskan oleh kandungannya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Thawus dan Ikrimah tentang pelarangan memakan sembelihan hewan hasil curian. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah, Abu Sulaiman, dan rekan-rekannya. Kami tidak mengetahui

---

108 Setelah menyebutkan hadits ini, Abu Daud berkomentar di dalam kitabnya, *Sunan Abu Daud* (3/19) "Keraguan ini berasal dari Hannad."

adanya sahabat Nabi ﷺ atau pun tabi'in yang memiliki pendapat berbeda dari pendapat kami ini. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Rabi'ah bin Yahya bin Sa'id.

1007. Masalah: Haram memakan hewan yang disembelih, baik dengan memotong saluran tenggorokannya maupun dengan menusuk bagian lehernya, dengan niat untuk berbangga diri atau pamer.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"*Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Dalam hal ini, hewan yang disembelih dengan niat untuk berbangga diri atau pamer termasuk kategori hewan yang disembelih atas nama selain Allah ﷻ.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, Qutaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Hayyan, dari Amir bin Watsilah, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Allah melaknat orang yang mencela ayahnya, Allah ﷻ melaknat orang yang menyembelih untuk selain Dia, Allah ﷻ melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah, dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah.*"

Diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, dia berkata: Rib'i bin Abdullah bin Al Jarud menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Jarud bin Abu Sabrah berkata:

Seorang laki-laki dari Bani Rayah yang bernama Ibnu Watsil, yaitu Suhaim -dan dia merupakan seorang penyair yang sangat piawai dan ditakuti- mendatangi penyair lain bernama Al Farazdaq di sebuah tempat di pinggiran kota Kufah. Keduanya sepakat untuk sama-sama menyembelih unta mereka, masing-masing seratus ekor jika unta itu melewati tempat tersebut (dengan niat berbangga diri). Ketika unta-unta itu lewat, keduanya pun beranjak dengan membawa pedang dan masuk (melukai) di sela-sela tumit-tumit unta tersebut. Orang-orang pun keluar mendatangi tempat yang dipenuhi darah (unta) itu untuk mendapatkan dagingnya. Ketika itu, Ali sedang berada di Kufah. Lantas Ali pun keluar mengendarai baghal milik Rasulullah ﷺ seraya berseru, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian memakan dagingnya karena unta-unta itu disembelih bukan karena Allah ﷻ."

Diriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Janganlah engkau memakan hewan yang disembelih oleh para penyair dengan niat untuk menunjukkan kesombongan dan pamer; dan jangan pula memakan sembelihan orang Arab Badui yang dilakukan di pekuburan mereka."

Sementara itu, tidak ada riwayat yang menyebutkan ada Sahabat yang menentang perbuatan Ali Radhiyallah Anhu tersebut.

Semua riwayat yang kami sebutkan dalam permasalahan ini merupakan dalil yang mendukung kebenaran pendapat kami pada permasalahan sebelumnya tentang haramnya memakan sembelihan yang dilakukan oleh seorang pencuri, perampok, atau orang yang mengambil hak orang lain dengan semena-mena. Sebab tidak diragukan lagi bahwa orang-orang tersebut termasuk kategori mereka yang menyembelih bukan karena Allah ﷻ.

Begitu pula, diyakini secara pasti bahwa hewan yang mereka sembelih juga termasuk hewan yang disembelih bukan atas nama Allah ﷻ. Alasannya, orang yang memang berniat untuk mencari keridhaan Allah ﷻ tidak boleh melakukannya dengan cara maksiat. Sementara tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang menyembelih hewan hasil curian (dan sejenisnya) telah bermaksiat kepada-Nya, dan menyelisihi perintah-Nya dalam hal penyembelihan hewan.

1008. Masalah: Yang menjadi dalil bolehnya menyembelih hewan milik orang lain atas dasar perwalian atau demi suatu kemaslahatan adalah firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Begitu pula, Rasulullah ﷺ melarang perbuatan membuang-buang harta. Oleh karena itu, menjaga harta milik seorang muslim atau seorang *dzimmi* hukumnya adalah wajib, dan perbuatan itu merupakan bentuk kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, membiarkan harta itu musnah merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran yang haram dilakukan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia menuturkan: Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dia mendengar Ibnu Ka'b bin Malik

mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa ayahnya, yaitu Ka'b bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa suatu ketika salah seorang budak wanita milik orang-orang sedang mengembalakan domba di gunung Sal'a[109]. Budak wanita itu melihat ada seekor domba yang sedang menghadapi kematiannya (sekarat). Lantas budak wanita itu pun segera memecah sebuah bongkahan batu lalu menyembelih domba tersebut. Lalu dia (Ka'b bin Malik) berkata kepada keluarganya, "Janganlah kalian memakan (sembelihan itu) sampai aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan menanyakan hukumnya kepada beliau, atau sampai aku mengutus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi ﷺ." Kemudian Nabi ﷺ menyuruh agar memakan sembelihan tersebut.

1009. Masalah: Jika telur keluar dari ayam yang sudah mati, atau burung yang sudah mati, yang boleh dimakan dagingnya seandainya disembelih terlebih dahulu, maka penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, apabila telur itu sudah terbungkus kulit luar maka ia halal dimakan.

Kedua, apabila telur itu belum terbungkus oleh kulit luar maka ia haram dimakan.

Alasannya, apabila telur itu telah terbungkus oleh kulit luar berarti apa yang ada di dalamnya telah terpisahkan dari induknya yang mati karena dia tertutupi oleh kulit luarnya. Sedangkan apabila telur itu belum terbungkus oleh kulit luarnya berarti ia masih merupakan bagian dari tubuh induknya yang mati dan masih terhubung dengannya sehingga ia haram dimakan.

---

109 Sal'a adalah nama sebuah gunung yang terletak di dekat kota Makkah.

1010. Masalah: Apabila beberapa buah telur dimasak, lalu ditemukan ada telur yang rusak, dalam artian telah menjadi darah, atau telah terlihat bentuk anak ayam atau burung, maka telur yang rusak itu harus dibuang, dan sisanya tetap boleh dimakan. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Berdasarkan ayat ini, sesuatu yang sejak awal hukumnya halal adalah halal akan tetap demikian adanya, keberadaannya di antara sesuatu yang diharamkan tidak merubah status hukum halal tersebut. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang haram akan tetap haram, dan keberadaannya di antara sesuatu yang halal tidak akan merubah status keharamannya.

1011. Masalah: Semua roti, daging ataupun makanan lainnya, yang dimasak bersama-sama dengan kotoran atau bangkai, maka semua makanan tersebut hukumnya tetap halal. Sebab makanan-makanan itu bukanlah kotoran ataupun bangkai meskipun kedua benda itu hukumnya haram. Makanan apa saja yang sejak awal hukumnya halal maka ia akan tetap halal. Selama pada makanan itu tidak terlihat adanya kotoran (tinja) ataupun bangkai maka makanan itu tetap halal.

Demikian pula halnya apabila sebuah makanan terjatuh ke dalam khamer atau jatuh di atas kotoran, lalu makanan itu dicuci sampai tidak ada lagi materi yang diharamkan tersebut, maka

makanan itu tetap halal dimakan, selama memang tidak ada *nash* Al Qur`an atau hadits yang mengharamkannya.

1012. Masalah: Seandainya ditemukan bangkai seekor hewan yang jika disembelih maka dagingnya halal, lalu susunya diperah, maka susu tersebut hukumnya halal. Alasannya susu itu halal berdasarkan *nash* syariat. Oleh sebab itu, keberadaan susu pada ambing bangkai hewan tidak dengan serta merta mengharamkannya. Selain itu karena susu berbeda dengan daging bangkai, maka dapat dikatakan bahwa susu yang diperah ketika hewan itu masih hidup dan ketika ia mati adalah sama. Dengan istilah lain, ia adalah susu yang halal hanya saja berada di tempat yang haram. Sama halnya dengan susu yang berada di dalam tempat yang terbuat dari emas atau perak.

1013. Masalah: Haram hukumnya memakan racun, baik yang dapat membunuh secara perlahan maupun yang dapat membunuh seketika itu juga. Begitu pula, haram hukumnya mengkonsumsi makanan yang membahayakan tubuh dan banyak mengkonsumsi makanan yang akan menimbulkan penyakit bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ziyad bin Ilaqah, dia berkata: Aku mendengar

Usamah bin Syarik berkata: Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah ﷻ tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obat penawar bersama dengannya. Kecuali penyakit tua.*"[110]

Ali berkata: Ziyad adalah seorang periwayat *tsiqah*. Ulama yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, Sufyan, Sufyan[111], Mis'ar, Abu Awanah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, dan ulama-ulama lainnya.

Di dalam hadits *shahih* lainnya tidak disebutkan redaksi, "*Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan cara kay (besi yang dipanaskan), tidak meminta untuk diruqyah, tidak menentukan baik atau buruknya sesuatu melalui ramalan burung, dan mereka hanya berserah diri kepada Rabb mereka saja.*" Meskipun isi hadits ini memuji orang yang tidak berobat, tetapi ia tidak menyebutkan adanya larangan untuk berobat. Bila direnungkan, sesungguhnya perintah Rasulullah ﷺ untuk berobat merupakan larangan beliau dari perbuatan tidak mau berobat. Dalam hal ini, mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya sama

---

110 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/1) melalui jalur Hafsh bin Umar An-Namari, dari Syu'bah bin Ziyad bin Ilaqah hingga akhir sanad dengan redaksi yang serupa.
Al Mundziri mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini adalah hadits *hasan shahih*.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/399) dan dia berkomentar, "Hadits ini *shahih* dan diriwayatkan oleh sepuluh orang periwayat yang merupakan para Imam yang *tsiqah*, mereka meriwayatkannya dari Ziyad bin Ilaqah." Dan komentar Al Hakim ini dibenarkan oleh Adz-Dzahabi.

111 Dua nama Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri.

dengan perbuatan tidak berobat, oleh karenanya perbuatan itu dilarang.

1014. Masalah: Apabila ada seekor hewan yang disembelih, kemudian di dalam perutnya ditemukan janin dengan keadaan telah mati, maka hukum janin itu sebagai berikut:

Pertama, apabila ruh telah ditiupkan pada janin itu maka ia terhitung sebagai bangkai dan haram dimakan. Akan tetapi, apabila janin itu ditemukan dalam keadaan masih hidup, lalu disembelih, maka ia halal dimakan.

Kedua, apabila ruh belum ditiupkan pada janin itu maka ia halal dimakan. Kecuali jika janin itu masih berupa darah tanpa daging sedikit pun. Dan dalam kasus ini, ada atau tidaknya bulu pada janin hewan bukanlah barometer kehalalannya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah.

Kesimpulan hukum di atas berdasarkan firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Dan firman-Nya,

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Bahkan secara kasat mata kita mengetahui bahwa penyembelihan terhadap induk bukanlah penyembelihan terhadap janin yang masih hidup (yang ada di dalam perutnya) karena keduanya adalah hewan yang berbeda. Bisa saja induknya betina namun janinnya berjenis kelamin jantan. Sedangkan jika janin itu belum memiliki ruh, berarti ia masih menjadi bagian dari induknya dan tidak bisa dikatakan bahwa janin itu telah hidup sehingga harus disembelih untuk memakannya.

Kalangan yang tidak sependapat dengan kami berpegang kepada beberapa dalil yang lemah berikut ini:

Diriwayatkan melalui jalur Waki', dari Ibnu Abu Laila, dari Athiyyah Al Aufi, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "*Penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya.*" Akan tetapi, Ibnu Abu Laila adalah periwayat yang jelek hafalannya, sedangkan Athiyyah adalah periwayat yang tidak dapat diterima riwayatnya.

Diriwayatkan melalui jalur Isma'il bin Muslim Al Makki, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama. Akan tetapi Isma'il bin Muslim adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Al Mubarak, dari Mujalid bin Sa'id, dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda tentang hukum janin ini, "*Makanlah jika kalian mau.*"[112] Namun, Mujalid dan Abu Al Waddak adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan melalui jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ (beliau bersabda), "*Penyembelihan janin mengikuti*

---

112 Hadits ini disebutkan di dalam Sunan Ad Daraquthni, hal. 540.

penyembelihan induknya." Hadits Abu Az-Zubair, selama tidak diriwayatkan oleh Al-Laits. Atau Abu Az-Zubair tidak mengatakan bahwa dia mendengarnya secara langsung dari Jabir, berarti dia memang tidak mendengar hadits tersebut darinya.

Begitu pula halnya dalam sanad hadits ini, tidak diketahui siapa yang menjadi perantara antara Abu Az-Zubair dan Jabir. Artinya, Abu Az-Zubair meriwayatkannya dari seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya, sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya. Lebih lanjut, hadits ini diriwayatkan dari Abu Az-Zubair hanya melalui jalur Hammad bin Syu'aib, Hassan bin Bisyr, dan Attab bin Basyir, yang kesemuanya meriwayatkan dari Ubaidillah bin Ziyad Al Qaddah. Dan semua orang ini adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan melalui jalur Abu Hudzaifah: Muhammad bin Muslim Ath-Tha`i menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dia berkata: Ibnu Umar menyebutkan kepadaku, dari Nabi ﷺ (beliau bersabda), "*Jika rambut (bulu) telah tumbuh pada janin, maka penyembelihannya mengikuti penyembelihan induknya.*" Akan tetapi, Abu Hudzaifah adalah periwayat yang *dha'if.* Sementara Muhammad bin Muslim Ath-Tha'i adalah periwayat yang lebih *dha'if* dari Abu Hudzaifah. Selain itu, sanad hadits ini *munqathi'.*

Diriwayatkan melalui Ibnu Abu Laila, dari saudaranya, yaitu Isa, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya selama janin itu telah memiliki rambut.*" Namun Ibnu Abi Laila adalah seorang periwayat yang kualitas hafalannya jelek. Selain itu, sanad hadits ini *munqathi'.*

Mereka juga mengatakan bahwa hukum tersebut merupakan pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dia berkata, "Dulu para sahabat Rasulullah ﷺ berpendapat bahwa penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia menuturkan: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Umar, dia berkata tentang janin unta jika telah berbentuk unta dan memiliki bulu, "Penyembelihannya mengikuti penyembelihan induknya, dan cara penyembelihannya adalah dengan menusuk bagian lehernya."

Diriwayatkan melalui jalur Al Harits, dari Ali (dia berkata), "Jika bangkai janin unta telah ditumbuhi bulu maka makanlah ia, karena penyembelihannya mengikuti penyembelihan induknya."

Diriwayatkan dari Qabus bin Abu Zhabyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, suatu ketika dia (Ibnu Abbas) menunjuk ke arah (bangkai) seekor janin unta. Lalu dia menarik ekornya dengan berkata, "Ini termasuk hewan ternak (yang boleh dimakan)."

Diriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir (dia berkata), "Penyembelihan janin (dengan cara *nahr*) mengikuti penyembelihan induknya."

Diriwayatkan dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, "Penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya." Pendapat ini merupakan pendapat Ibrahim, Asy-Sya'bi, Al Qasim bin Muhammad, Thawus, Abu Zhabyan, Abu Ishaq As-Sabi'i, Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyib, Nafi', Ikrimah, Mujahid, Atha`, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Abdurrahman bin Abu Laila, Az-Zuhri,

Malik, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, dan Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia menuturkan: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Mi'sar bin Kidam, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata tentang hukum janin yang terdapat di dalam perut hewan yang telah disembelih, "Penyembelihan terhadap suatu jiwa tidak berlaku untuk jiwa yang lainnya." Pendapat ini yang dipegang oleh Abu Hanifah dan Zufar.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Khalaf bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Abu Al Maimun menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ubaidillah bin Umar bin Rasyid Al Bajili menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah, yaitu Abdurrahman bin Umar An Nashri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hayyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas, "Wahai Abu Abdullah, bagaimana hukumnya apabila seekor unta betina disembelih sementara di dalam perutnya terdapat janin yang bergerak, lalu perut induknya itu dibelah dan janinnya dikeluarkan, bolehkan janin ini dimakan?" "Ya," jawabnya. Lalu kukatakan kepadanya, "Namun Al Auza'i berpendapat bahwa janin itu tidak boleh dimakan." Malik bin Anas menjawab, "Al Auza'i benar." Dan ini pula yang menjadi pendapat Malik.

Ulama yang membolehkan memakan bangkai janin yang berasal dari induk yang disembelih ini juga berbeda pendapat sebagai berikut:

Pertama, diriwayatkan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, "Apabila kematian janin dapat dipastikan terjadi sebelum kematian induknya maka ia boleh dimakan. Namun, jika tidak demikian maka ia tidak boleh dimakan." Lantas Al Qasim ditanya, "Bagaimana hal itu bisa diketahui?" Dia menjawab, "Apabila tubuh janin itu tidak membengkak dan tidak mengalami perubahan, berarti itulah kematiannya."

Kedua, di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa janin itu tidak boleh dimakan kecuali jika bentuknya telah sempurna dan telah tumbuh bulunya. Ini merupakan pendapat Umar, Abdurrahman bin Abu Laila, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, Nafi', Ikrimah, Mujahid, Atha`, dan Yahya bin Sa'id.

Yahya bin Sa'id berkata, "Jika janin itu keluar dalam keadaan hidup maka ia tidak halal dimakan kecuali setelah disembelih." Ini pula yang menjadi pendapat Malik, hanya saja menurut Malik apabila janin itu keluar dalam keadaan masih hidup maka ia makruh dimakan, bukan haram.

Ketiga, ulama lainnya berpendapat bahwa baik janin itu sudah memiliki bulu ataupun tidak, ia tetap halal dimakan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibrahim, Sa'id bin Al Musayyib, Al Auza'i, Al-Laits, Sufyan, Al Hasan bin Hai, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, dan Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad berkata: Seandainya hukum itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentu kami pun akan segera berpendapat demikian. Akan tetapi, jika riwayat itu tidak benar, tentu kita tidak diperbolehkan mengenyampingkan Al Qur`an hanya karena pendapat satu atau dua orang berikut:

Pertama, Abu Hanifah. Pendapatnya dikritisi karena menyelisihi Rasulullah ﷺ, padahal tidak ada seorang pun menyelisihi beliau. Selain itu, dia menyelisihi jumhur ulama dan ijma. Pada permasalahan ini, pendapat Abu Hanifah berbeda dengan pendapat para sahabat Rasulullah ﷺ dan jumhur ulama dari kalangan tabi'in, serta beberapa atsar, sementara Abu Hanifah berdalil dengan sesuatu yang lebih rendah dari atsar-atsar tersebut. Ini merupakan penyelisihan yang buruk.

Kedua, Malik. Dia tidak mengharamkan (memakan) janin yang keluar dalam keadaan masih hidup setelah induknya disembelih. Kami belum pernah mendengar ada makhluk Allah ﷻ yang berpendapat demikian sebelum dirinya.

Pendapat malik ini berarti bahwa jika janin itu kemudian hidup dan tumbuh besar, lalu kawin dan darinya lahir keturunan yang baru, maka ia tetap halal dimakan kapan saja ia mati karena ia dianggap telah disembelih mengikuti penyembelihan induknya. Pendapat ini sangat jauh dari kebenaran.

Kedua pendapat ini bertentangan dengan ijma ulama, atau mungkin ia berpendapat bahwa tidak ada ijma ulama dalam permasalahan ini.

1015. Masalah: Haram hukumnya makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas atau perak. Hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Apabila salah satu bagian dari tempat tersebut terbuat dari perak maka kaum perempuan dan kaum laki-laki boleh makan dan minum darinya karena tempat itu bukanlah tempat perak (murni). Namun apabila salah satu bagian dari tempat tersebut terbuat dari emas atau tempat itu dihiasi

dengan emas maka ia diharamkan bagi laki-laki karena menggunakannya sama dengan menggunakan emas, tetapi ia halal bagi kaum perempuan karena tempat itu bukanlah tempat emas.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir bin Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang makan atau minum dari tempat emas dan perak sebenarnya sedang mendidihkan neraka Jahannam di dalam perutnya.*"[113] Konteks hadits ini bersifat umum dan mencakup laki-laki maupun perempuan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya emas diharamkan bagi laki-laki dari ummatku, dan ia dihalalkan bagi wanita.*"[114]

Diriwayatkan kepada kami dari Ali Radhiyallah Anhu bahwa suatu ketika dia pernah dibawakan *faludzaj* (makanan sejenis puding) yang diletakkan di dalam tempat yang terbuat dari perak. Kemudian Ali mengeluarkan makanan itu dan menaruhnya di atas roti lalu memakannya.

Ada pula hadits lain, tetapi statusnya tidak *shahih*, dengan sanad berikut:

---

113 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, 2/149).

114 Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Bulugh Al Maram,* "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, dan dia men-*shahih*-kannya."
Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam *At-Talkhish Al Habir,* "Ibnu Hazm menilai sanad hadits ini berdasarkan lahiriyahnya saja, padahal sanad hadits ini cacat karena ada rantai periwayatan yang terputus.

Muhammad bin Isma'il Al Adzari seorang hakim di wilayah Saraqusthah[115] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali Al Muthawwa'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi, -dia seorang hakim- menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Hasan Ath-Thusi yang tinggal di Naisabur dan Abdullah bin Muhammad Al Khuza'i yang tinggal di Makkah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata: Abu Yahya bin Abu Maisarah menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad Al Jari menceritakan kepada kami, Zakariya bin Ibrahim bin Abdullah bin Muthi' menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa minum di tempat emas atau perak, atau di tempat yang terdapat unsur emas atau perak, sesungguhnya dia sedang mendidihkan neraka jahannam di dalam perutnya.*"

Seandainya hadits ini *shahih* tentu kami akan berpendapat sebagaimana hukum yang disebutkan di dalamnya, yaitu haram bagi laki-laki ataupun perempuan untuk minum dari tempat yang salah satu bagiannya terbuat dari emas atau perak. Hanya saja, kami tidak berpendpat demikian karena Zakariya bin Ibrahim adalah periwayat yang tidak diketahui kredibilitasnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Marwan bin Mu'awiyah, dari Al Ala`, dari Ya'la bin An-Nu'man, dia berkata: Amr berkata, "Barangsiapa minum dari gelas yang terbuat dari campuran (emas atau perak) niscaya Allah ﷻ akan memberinya minum berupa bara api pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar bahwa dia tidak mau minum dari gelas yang salah satu bagiannya terbuat dari

---

115 *Saraqusthah* adalah nama salah satu wilayah di Andalusia ketika itu.

perak atau yang gagangnya terbuat dari perak. Sebagian sahabat juga berendapat demikian, sedangkan yang lainnya ada yang membolehkannya.

1016. Masalah: Tidak boleh mengambil makanan secara ganda kecuali bila diizinkan oleh orang yang memberi makan bersama. Yang dimaksud mengambil makanan secara ganda di sini adalah Anda mengambil dua, sedangkan rekan yang makan bersama Anda hanya mengambil satu-satu. Misalnya, dua buah kurma dan satu kurma, atau dua buah tin dan satu buah tin, atau yang serupa dengan itu. Kecuali jika semua makanan itu memang disediakan untuk Anda maka Anda boleh melakukan apa yang Anda inginkan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia menuturkan: Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Jabalah bin Suhaim menceritakan kepada kami, dia mendengar Ibnu Umar berkata ketika dia berjalan melewati orang-orang yang sedang makan, "Janganlah kalian mengambil makanan secara ganda karena Rasulullah ﷺ melarang mengambil makanan secara ganda kecuali apabila seseorang telah meminta izin kepada saudaranya." Syu'bah mengatakan, "Redaksi meminta izin ini berasal dari Ibnu Umar.

Ali berkata: Ini lebih umum daripada redaksi yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Jabalah bin Sufyan. Artinya, jika saudaranya itu mengizinkan maka dia berhak melakukannya.

1017. Masalah: Tidak halal memakan makanan yang dicampur dengan khamer hingga menjadi adonan, atau dengan

bahan lain yang memang tidak halal dimakan atau diminum. Tidak halal juga memakan makanan yang dimasak bersama makanan yang haram di dalam panci yang sama. Berbeda halnya jika adonan gandum atau makanan yang sedang dimasak itu adalah halal, lalu ada sesuatu yang haram dengan kadar yang sangat kecil tercampur ke dalamnya, yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan bau, rasa, ataupun warna pada makanan yang dicampurinya itu, dan bekas dari sesuatu yang haram itu tidak tampak sama sekali pada makanan tersebut. Dalam konteks seperti ini maka makanan itu hukumnya halal. Sungguh orang yang mengatakan bahwa makanan itu hukumnya masih haram berarti dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Jika sifat haram pada suatu benda yang menyebabkan benda itu memiliki nama tertentu, sebagaimana yang disebutkan di dalam *nash* syariat, telah hilang, maka ia tidak lagi dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Dengan demikian benda itu sudah halal dimakan. Sebab benda itu diharamkan karena ia dinamai dengan nama yang membawa sifat haram. Misalnya khamer, darah, dan bangkai. Apabila darah telah berubah menjadi daging, atau khamer berubah menjadi cuka, atau bangkai menjadi bahan makanan hewan lain yang boleh dimakan, seperti ayam (yang memakan sisa-sisa bangkai), dan contoh yang lainnya, maka hukum benda-benda tersebut tidak lagi haram.

Pihak yang tidak sependapat dengan pendapat di atas seharusnya mereka juga mengharamkan susu karena pada dasarnya susu adalah darah yang berubah menjadi susu, begitu pula kurma dan tanaman yang disirami dengan kotoran dan kencing. Bahkan seharusnya mereka menghalalkan kotoran (tinja) dan air kencing karena kedua benda ini berasal dari makanan dan

air yang hukumnya halal, hanya saja kemudian namanya berubah menjadi sesuatu yang haram berdasarkan *nash* syariat.

Alasan pengharaman makanan yang dimasak, atau diaduk hingga menjadi adonan, dengan sesuatu yang haram adalah karena terlihatnya pengaruh dari sesuatu yang haram itu pada semua makanan yang dimasak atau diaduk bersamanya. Namun apabila hasil akhirnya menunjukkan bahwa ia adalah makanan yang halal, sementara benda yang haram (yang tercampur di dalamnya) tidak memberikan pengaruh berupa perubahan apapun, maka makanan itu halal dimakan sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelum ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Muhammad bin Yazid, dari Daud bin Amr, dari Makhul, dari Abu Ad-Darda`, dia pernah ditanya tentang *mari*[116] (bumbu makanan) yang dicampur dengan khamer. Dia menjawab, "Dia boleh dimakan, karena khamer tersebut akan hilang oleh api dan garam."

1018. Masalah: Haram hukumnya memakan keju yang dicampur dengan *anfihah* (zat pembuat keju yang berasal dari perut anak sapi) yang berasal dari bangkai karena dampak sangat jelas, mengingat keduanya telah bercampur sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan begitulah hukum bagi makanan yang telah bercampur dengan sesuatu yang haram.

---

116 Al Jauhari berkata di dalam *Ash-Shihah*, "*Mari* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai bumbu makanan, sepertinya kata ini dinisbatkan kepada *mararah*. Namun masyarakat biasa membacanya dengan *mari* (tanpa tasydid)."

1019. Masalah: Tidak halal memakan dari tempat yang telah dijilat anjing karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menumpahkan isi tempat tersebut. Apabila anjing itu memakan dari tempat tersebut, tanpa menjilatnya, maka semua makanan yang ada di dalamnya hukumnya halal. Permasalahan ini telah kami uraikan di dalam pembahasan bersuci, sehingga tidak perlu kami ulangi lagi di sini.

1020. Masalah: Tidak boleh mengambil makanan yang berada di tengah-tengah hidangan, dan tidak boleh memakan makanan yang berada jauh dari Anda, baik makanan itu terdiri dari satu jenis saja maupun terdiri dari beberapa jenis yang berbeda. Apabila seseorang mengambil makanan yang berada di dekat orang lain, lalu dia memindahkannya ke hadapannya, kemudian membiarkannya beberapa saat, lalu memakannya, maka hal itu diperbolehkan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dia berkata: Atha` bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Keberkahan itu turun di tengah-tengah hidangan makanan. Karena itu, makanlah dari pinggirannya, dan janganlah engkau makan dari bagian tengah hidangan.*" Periwayatan secara langsung yang dilakukan oleh Sufyan, Syu'bah, dan Hammad bin Zaid, dari Atha` bin As-Sa`ib berlangsung sebelum hafalan Atha` mengalami percampuran.

Diriwayatkan melalui jalur Al Bukhari: Abdul Aziz bin Abdullah Al Ausi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin

Halhalah Ad-Daili, dari Wahb bin Kaisan Abu Nu'aim, dari Umar bin Abu Salamah Al Makhzumi, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Makanlah apa yang ada di sebelahmu.*"

Diriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib: Abdullah bin Ash-Shabbah Al Aththar menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Umar bin Abu Salamah, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Wahai anakku, dekatkanlah makanan itu. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di sebelahmu.*" Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ tidak memberikan batasan (pengkhususan) bahwa perintah itu hanya berlaku apabila makanan yang dihidangkan hanya terdiri dari satu jenis saja.

Pihak yang tidak sependapat dengan kami berdalil dengan hadits yang diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Jarir Ath-Thabari: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Al Ala` bin Al Fadhl bin Abdul Malik bin Abu Sawiyyah Al Minqari menceritakan kepada kami, Abu Al Hudzail menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Ikrasy bin Dzuaib menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa suatu ketika dia pernah bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian para sahabat datang membawa sebuah nampan berisikan bubur *tsarid.* Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Wahai Ikrasy, makanlah dari satu sisi saja karena makanan ini hanya terdiri dari satu jenis.*" Kemudian dihidangkan kepada kami sebuah nampan lain berisikan beberapa jenis kurma yang basah dan kurma kering. Lantas Rasulullah ﷺ besabda kepadanya, "*Wahai Ikrasy, makanlah dari bagian mana saja yang engkau mau karena hidangan ini tidak terdiri dari satu jenis saja.*"

Perlu diketahui bahwa Ubaidillah bin Al Ikrasy bin Dzuaib adalah seorang periwayat yang sangat *dha'if* sehingga riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Bahkan tidak mungkin rasanya Rasulullah ﷺ mengatakan demikian karena sangat jarang sekali ada makanan yang hanya terdiri dari satu jenis saja. Sebagai contoh bubur *tsarid*, makanan ini terdiri dari daging dan roti, bahkan mungkin ditambah dengan bawang merah, kacang-kacangan, dan kuah. Dan bila diperinci lagi, daging terdiri dari daging murni dan lemak, daging bagian dada atau bagian punggung. Demikianlah kenyataannya.

Apabila mereka berdalil dengan hadits Anas, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk makan, lalu aku pergi bersama beliau memenuhi undangan tersebut. Kami dihidangi makanan berkuah yang di dalamnya terdapat labu manis. Rasulullah ﷺ pun mulai memakan labu tersebut dan beliau tampak senang. (Anas melanjutkan) Aku pun memberikan labu itu kepada beliau, sementara aku tidak memakannya.

Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh para periwayat *tsiqah* lainnya disebutkan, "Lalu aku melihat Rasulullah ﷺ memakan satu persatu labu yang ada di sekitar nampan."

Dan mereka berdalil bahwa menurut sebagian ulama *madzhab* Zhahiri, perbuatan itu hanya diperbolehkan pada labu saja. Maka kami katakan bahwa menurut kami tidak demikian cara memahami hadits ini. Alasannya, hadits itu menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah ﷺ, bukan sabda beliau, dan Rasulullah ﷺ juga tidak mengatakan bahwa perbuatan itu hanya dibolehkan pada labu saja. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berpendapat demikian.

Abu Muhammad berkata: Menurut kami, bukan seperti itu pemahaman yang benar terhadap hadits tersebut. Riwayat ini menunjukkan bahwa perbuatan itu pada mulanya diperbolehkan dan tidak diragukan lagi bahwa pada awalnya memakan dari bagian mana saja adalah boleh sebelum Rasulullah ﷺ mengucapkan, "*Makanlah apa yang ada di sebelahmu.*" Dan dengan sabdanya ini, pembolehan tersebut secara otomatis dihapuskan dengan perintah agar memakan hidangan yang ada di dekatnya terlebih dahulu. Dan siapa saja yang berpendapat bahwa hukum yang telah dihapus ini kembali diperbolehkan, maka pendapatnya itu tidak dapat dibenarkan keculai jika ia dapat menunjukkan dalilnya karena pendapat itu memang tidak memiliki dalil.

Lebih dari itu, setelah kami pelajari lebih dalam ternyata hadits ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memakan sesuatu yang tidak berada di sebelahnya. Dan siapa saja yang memahami bahwa Rasulullah ﷺ memakan bagian hidangan yang tidak ada di dekatnya, berarti dia telah mengklaim sesuatu yang batil dan mengatakan apa yang tidak dimaksud oleh hadits ini. Sangat mungkin sekali ketika itu labu diletakkan di pinggiran nampan dan letaknya di dekat Nabi ﷺ, baik di sisi kanan maupun kiri beliau, dan beliau memakannya satu persatu. Dengan konteks seperti inilah seharusnya hadits di atas dipahami, dan hadits ini sama sekali tidak menunjukkan pendapat yang dipegang oleh mereka yang bersebrangan dengan kami. Dengan demikian, argumentasi mereka dengan hadits ini telah terbantahkan.

Apabila seseorang mengambil makanan yang tidak berada di hadapannya, kemudian dia meletakkan makanan itu di hadapannya maka setelah beberapa waktu dia boleh memakannya.

Sebab yang dilarang adalah memakan makanan yang tidak terletak di dekatnya, dan orang itu tidak memakan makanan terletak jauh darinya. Jika makanan itu telah diletakkan di hadapannya maka dia boleh memakannya karena makanan itu telah berada di dekatnya. Khalid bin Al Walid pernah menarik *dhab* (biawak) dari hadapan Rasulullah ﷺ lalu dia memakannya, sementara Rasulullah ﷺ tidak mengingkari hal itu. Riwayat ini akan kami sebutkan pada pembahasan *dhab*.

1021. Masalah: Barangsiapa memakan hidangan secara sendirian maka dia hanya boleh memakan apa yang ada di dekatnya saja berdasarkan penjelasan kami sebelumnya. Dia boleh memutar posisi nampan sehingga dapat memakan makanan yang ada di sisi yang lain karena hal itu memang tidak dilarang. Apabila makanan itu milik orang lain maka dia tidak boleh memutar posisi hidangan karena orang yang meletakkan nampan itu yang lebih berhak melakukannya. Selain itu, si tuan rumah hanya memberinya hak untuk memakan hidangan yang ada di dekatnya saja, bukan hak untuk merubah posisi hidangan makanan. Apabila nampan dan makanan yang ada di dalamnya adalah miliknya, maka dia boleh mengubah posisinya sebagaimana yang dikehendakinya, dan dia boleh mengangkatnya jika dia mau karena makanan itu adalah harta miliknya. Di sisi lain, dia hanya boleh memakan apa yang ada di dekatnya sebab perintah Nabi ﷺ tentang hal itu bersifat umum.

Allah ﷻ berfirman,

"*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

1022. Masalah: Menyebut nama Allah ﷻ (membaca *basmalah*) sebelum makan hukumnya adalah wajib. Haram hukumnya makan dengan menggunakan tangan kiri, kecuali apabila seseorang tidak mampu menggunakan tangan kanannya maka dia boleh menggunakan tangan kirinya. Kedua hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada Umar bin Abi Salamah agar membaca *basmalah* dan menggunakan tangan kanannya ketika makan, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan melalui jalur Al-Laits bin Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, (beliau bersabda), "*Janganlah engkau makan dengan menggunakan tangan kiri karena setan makan menggunakan tangan kiri.*"

Konteks hadits ini menunjukkan pelarangan secara umum agar tidak makan dengan menggunakan tangan kiri, baik tangan

kiri sendiri ataupun tangan kiri orang lain. Namun apabila seseorang tidak dapat menggunakan tangan kanannya, maka dia boleh menggunakan tangan kirinya berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian.*"

Dengan demikian, barangsiapa yang menafsirkan sebagian konteks perintah syariat sebagai sesuatu yang wajib, sementara sebagian lainnya ditafsirkan hanya sebagai sunnah, berarti orang itu telah berbicara atas nama Allah ﷻ dan Rasul-Nya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Padahal Allah ﷻ telah mengingatkan,

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

"*Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.*" (Qs. An Nur [24]: 15)

1023. Masalah: Tidak halal memakan makanan dari tempat milik Ahli Kitab. Kecuali jika tidak ditemukan tempat yang lain, maka boleh makan dari tempat mereka dengan syarat tempat itu dicuci terlebih dahulu.

Hukum ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Hannad bin Sari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Haiwah bin Syuraih, dia berkata: Aku mendengar Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi berkata: Abu Idris A'idzullah Al Khaulani menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Tsa'labah Al Khusyani berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, kami tinggal di negeri Ahli Kitab, apakah kami boleh memakan makanan dari tempat mereka?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Tentang pertanyaanmu bahwa kalian tinggal di negeri Ahli Kitab dan kalian memakan makanan dari tempat mereka, seandainya kalian mendapatkan tempat selain milik mereka maka janganlah kalian pergunakan tempat mereka. Namun jika kalian hanya mendapati tempat mereka maka cucilah tempat itu terlebih dahulu, lalu pergunakanlah untuk makan.*

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Yahya bin Abi Masarrah menceritakan kepada kami, An-Nu'man bin Muhammad Al Minqari menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Qatadah dan Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma` Ar-Rahabi, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami tinggal di negeri Ahli Kitab. Apakah kami boleh memasak dengan menggunakan periuk milik mereka dan minum dari gelas-gelas

mereka?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Apabila kalian tidak menemukan selain milik mereka, maka cucilah dengan air terlebih dahulu, kemudian masaklah di dalam periuk itu dan minumlah (dengan menggunakan gelas mereka).*"

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Bisyr, Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk tinggal di suatu tempat." Beliau menjawab, "*Bagaimana mungkin aku mengizinkanmu tinggal di tempat itu padahal ia adalah negeri yang layak diperangi?*' Abu Tsa'labah berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, engkau pasti akan menguasai negeri mereka itu." Mendengar jawaban itu, Nabi ﷺ pun terperanjat.

Demikian periwayat hadits ini menyampaikan redaksinya, dan di dalamnya disebutkan, "Wahai Rasulullah, kami berada di negeri Ahli Kitab dan kami membutuhkan panci dan tempat mereka." Lalu Rasulullah ﷺ menjelaskan, "*Janganlah kalian mendekati (menggunakan) panci dan tempat milik mereka selama kalian mampu mendapatkan selainnya. Akan tetapi, jika kalian memang tidak menemukan yang lain maka cucilah ia dengan air, lalu makan dan minumlah darinya.*"

Abu Muhammad berkata: Ada sekelompok orang yang berpegang kepada hadits *dha'if* tentang masalah ini, dan mereka tidak berpegang kepada hadits *shahih* sebelumnya. Hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur Abu Daud As-Sakhtiyani, Nashr bin

Ashim Al Anthaki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Ala` bin Zabr menceritakan kepada kami, dari Abu Abdullah Muslim bin Misykam, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Kami tinggal bertetangga dengan Ahli Kitab. Mereka memasak babi di periuk-periuk mereka dan meminum khamer di bejana-bejana mereka." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika kalian mendapatkan periuk dan tempat selain milik mereka maka makan dan minumlah darinya. Namun apabila hanya mendapatkan periuk dan tempat milik mereka maka cucilah dengan air terlebih dahulu, lalu pergunakanlah untuk makan serta minum.*"[117]

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *dha'if* karena di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Al Ala` bin Zabr, dia adalah periwayat yang tidak terkenal[118], begitu pula dengan Muslim bin Misykam, dia adalah seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

---

117 HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, 3/428).

118 Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Tahdzib At-Tahdzib*, Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam *Al Mizan* bahwa Ibnu Hazm menukil dari Ibnu Ma'in bahwa dia menganggap Abdullah bin Al Ala` bin Zabr sebagai periwayat yang *dha'if*. Guru kami, di dalam *Syarah*-nya terhadap *Sunan At-Tirimdzi* mengatakan, "Namun setelah aku pelajari aku tidak mendapatkan hal itu diriwayatkan dari Ibnu Ma'in."
Di dalam *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm, di dalam pembahasan hukum menggunakan bejana milik Ahli Kitab, tepatnya pada pembicaraan tentang hadits riwayat Abu Tsa'labah, disebutkan bahwa Abdullah bin Al Ala` bukanlah periwayat yang terkenal. Namun pernyataannya tersebut terbantahkan dengan penjelaskan kami sebelumnya.

1024. Masalah: Tidak halal hukumnya memakan tanaman *saikaran*[119] karena Nabi ﷺ telah mengharamkan mengkonsumsi semua yang memabukkan, dan tumbuhan *saikaran* ini memiliki sifat memabukkan. Apabila ada yang berpendapat bahwa tumbuhan ini hukumnya halal seperti halnya damar dan *zawan*[120] maka pendapat itu tidaklah seperti yang mereka kira. Alasannya, damar dan *zawan* hanya memiliki sifat melemahkan dan menghentikan gerakan tubuh, tetapi tidak sampai memabukkan. Sedangkan *saikaran* dan khamer memiliki sifat dapat memabukkan, tidak melemahkan dan tidak pula menghilangkan kemampuan untuk bergerak.

1025. Masalah: Semua makanan dan minuman yang diharamkan Allah ﷻ hukumnya menjadi halal dimakan ketika seseorang dalam kondisi darurat. Contohnya babi, hewan buruan di tanah Haram, bangkai, darah, daging hewan pemangsa, daging burung (pemangsa), binatang buas berkaki empat, serangga, khamer, atau yang lainnya. Dan orang yang melakukannya tidak boleh dibunuh. Kecuali daging manusia, karena daging manusia pada dasarnya memang haram dimakan, baik dalam kondisi darurat ataupun tidak.

Barangsiapa sedang dalam kondisi terdesak sehingga dia harus memakan apa yang kami sebutkan sebelumnya, sementara dia tidak mendapati makanan milik orang muslim atau kafir *dzimmi*, maka dia boleh memakan makanan tersebut sampai kenyang, dan menjadikannya bekal sampai dia mendapatkan

---

119 *Saikaran* adalah nama salah satu tumbuhan yang memiliki biji berwarna hijau. Lih. *Lisan Al Arab*.

120 *Zawan* adalah biji yang ada di atas gandum.

makanan yang halal. Jika dia telah mendapatkan makanan yang halal, maka makanan-makanan yang tadinya dihalalkan (karena kondisi darurat) itu hukumnya kembali menjadi haram, sebagaimana ketika seseorang sudah berada dalam kondisi normal.

Darurat yang kami maksud di sini adalah jika seseorang tidak mendapatkan makanan atau minuman selama satu hari dan satu malam. Apabila orang tersebut khawatir kondisi fisiknya akan menjadi lemah, yang bila dibiarkan dapat menyebabkan kematian, atau sekiranya kondisi itu dapat menghentikan atau menghambat perjalanan atau pekerjaannya, maka dalam kondisi tersebut dia dibolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat mencegah kematian akibat kelaparan atau kehausan.

Tidak ada perbedaan pada jenis-jenis makanan yang kami sebutkan di atas. Jika seseorang mendapati dua jenis makanan atau lebih maka kesemuanya sama saja, tidak ada jenis makanan tertentu yang lebih utama untuk dikonsumsi daripada yang lainnya. Orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh mengkonsumsi jenis makanan apa saja karena pada kondisinya itu hewan tersebut diasumsikan telah disembelih.

Dalil bagi penghalalan semua itu pada kondisi darurat adalah firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Pada ayat ini, Allah ﷻ menjelaskan bahwa pada kondisi darurat Dia menggugurkan hukum haram pada makanan-makanan

yang telah dijelaskan keharamannya. Dan penetapan hukum halal itu bersifat umum tanpa mengkhususkan jenis makanan tertentu. Oleh karena itu, tidak boleh mengkhususkan jenis makanan tertentu yang boleh dimakan ketika kondisi darurat.

Dalil yang membolehkan seseorang memakan makanan yang haram pada kondisi darurat selama dia tidak mendapati harta atau makanan milik orang muslim atau kafir *dzimmi* adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Musa, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berilah makanan kepada orang yang sedang lapar.*" Artinya, apabila orang tersebut mendapati harta milik orang muslim atau kafir *dzimmi* berarti dia menemukan harta yang Allah ﷻ perintahkan agar diberikan sebagai makanan kepada yang membutuhkan, dan orang itu termasuk orang yang membutuhkan-nya.

Pada kondisi seperti ini dia tidak lagi dikatakan sebagai orang sedang dalam kondisi darurat sehingga dia tidak boleh memakan bangkai dan makanan lain yang diharamkan. Akan tetapi, apabila harta atau makanan milik muslim atau kafir *dzimmi* itu tidak diberikan kepadanya –dan itu dilakukan atas dasar kezhaliman- maka barulah dia dikatakan darurat.

Ada sebagian ulama yang melarang meminum khamer secara khusus, meskipun seseorang sedang dalam kondisi terdesak. Pendapat ini tentu keliru karena dia mengkhususkan pelarangan sesuatu yang dibolehkan oleh Al Qur`an (dalam kondisi terdesak) tanpa dalil. Pendapat itu adalah pendapat Malik. Pendapatnya ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan ulama lainnya. Ulama fikih Maliki berpendapat bahwa khamer sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Alasan ini jelas keliru. Karena telah terbukti bahwa para pecandu khamer, baik

dari kalangan orang kafir maupun mereka yang hidup di bawah kungkungan hawa nafsunya, tidak meminum air biasa sama sekali, tetapi mereka meminum khamer.

Bahkan pendapat mereka tentang khamer ini cukup bertolak belakang. Diriwayatkan dari Malik bahwa boleh menggunakan khamer untuk membantu orang yang tenggorokannya tersumbat makanan, bahkan dia memerintahkan hal itu. Padahal tidak ada bedanya sama sekali antara kondisi darurat karena tenggorokan tersumbat makanan dan darurat karena kehausan. Tidak ada satu pun dalil dari Al Qur`an, hadits, atsar sahabat Nabi ﷺ, atau pun hukum qiyas yang menjelaskan adanya perbedaan tersebut.

Lebih dari itu, dengan pendapat ini artinya mereka memerintahkan orang (yang sedang kehausan dan dalam kondisi darurat) untuk membunuh dirinya sendiri. Sebab seandainya orang itu tidak meminum khamer yang ada, kemudian dia meninggal, maka dia dianggap telah membunuh dirinya sendiri, dan perbuatan bunuh diri ini diharamkan Allah ﷻ.

Daging manusia tidak termasuk yang boleh dimakan meskipun seseorang dalam kondisi darurat karena kita diperintahkan untuk mengubur jasad manusia, sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya. Tidak ada perbuatan lain yang halal dilakukan terhadap jasad manusia selain menguburkannya.

Orang yang memakan makanan yang diharamkan tidak dijatuhi hukuman mati karena makanan yang mulanya diharamkan menjadi halal ketika seseorang khawatir akan mati atau tertimpa kemudharatan. Membiarkan diri mati adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An Nisaa` [4]: 29)

Berdasarkan ayat ini pula, dapat dikatakan bahwa makanan yang haram menjadi halal hukumnya karena dikhawatirkan orang yang tidak memakannya termasuk kategori orang yang membunuh dirinya sendiri. Perbuatannya itu merupakan maksiat kepada Allah ﷻ karena dia telah membunuh jiwa yang haram untuk dihilangkan, dan perbuatan ini merupakan dosa besar yang paling besar setelah syirik.

Pada penjelasan di atas kami katakan jika orang itu khawatir akan mati atau fisiknya menjadi lemah, karena pada kondisi inilah dia dikatakan sedang dalam keadaan darurat.

Begitu pula kami katakan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis makanan yang satu dan yang lainnya berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Dari sini jelaslah bahwa semua yang diharamkan oleh Nabi ﷺ tak lain juga diharamkan oleh Allah ﷻ dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ kepada kita. Semua yang Allah ﷻ haramkan di dalam Al Qur`an maka Nabi ﷺ lah yang

menyampaikan Al Qur`an kepada kita. Dan kalau bukan melalui Nabi ﷺ, niscaya kita tidak mengetahui apa itu Al Qur`an.

Jadi, dapat dipastikan bahwa semua yang diharamkan atau yang diwajibkan atau yang dihalalkan oleh Nabi ﷺ tak lain berasal dari Allah ﷻ, tidak ada bedanya.

Kami berpendapat bahwa orang yang sedang berihram atau berada di tanah haram tidak dihalalkan membunuh hewan buruan selama dia masih mendapatkan makanan-makanan yang dihalalkan dalam kondisi darurat. Hal ini tidaklah bertolak belakang dengan uraian kami sebelumnya. Sebaliknya, ia sejalan dengan uraian di atas. Alasannya, bila orang tersebut mendapatkan babi, bangkai, darah, dan makanan haram lainnya, maka dia tidak bisa dikatakan sedang dalam kondisi darurat yang membolehkannya membunuh hewan buruan. Dalam kodisi itu dia dianggap telah mendapatkan makanan yang halal dimakan dan dia tidak terdesak untuk membunuh hewan buruan. Kecuali jika makanan-makanan yang kami sebutkan itu tidak ada, barulah dia bisa dikatakan dalam kondisi terdesak sehingga dibolehkan membunuh dan memakan hewan buruan.

Dalam kondisi darurat, penyembelihan tidak menjadi parameter hewan-hewan tersebut boleh dimakan atau tidak, sebab penyembelihan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan agar seekor hewan (yang halal dimakan) hukumnya berubah, yaitu dari bangkai yang haram dimakan -apabila ia dibiarkan mati begitu saja- menjadi hewan sembelihan yang halal dimakan. Semua hewan yang Allah ﷻ haramkan maka ia termasuk kategori bangkai, sementara penyembelihan tidak memiliki hubungan apa pun dengan bangkai.

1026. Masalah: Kondisi darurat yang kami sebutkan di atas tidak berlaku bagi orang yang sedang melakukan penindasan atau kezhaliman terhadap kaum muslimin atau bagi mereka yang tidak mau melaksanakan kebenaran. Semua makanan di atas haram bagi mereka. Apabila mereka tidak mendapatkan makanan, maka hendaklah mereka bertobat terlebih dahulu dan menghentikan kezhalimannya. Setelah itu, barulah dia boleh meminum sesuatu yang haram karena darurat, dan dalam kondisi ini sesuatu yang haram itu telah halal baginya. Akan tetapi, apabila dia tidak bertobat dan tidak menghentikan kezhalimannya maka dia dianggap telah bermaksiat kepada Allah ﷻ dan dianggap sebagai orang yang fasik serta memakan sesuatu yang diharamkan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ

"*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Dan firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Berdasarkan ayat ini, di dalam kondisi darurat, Allah ﷻ menghalalkan makanan yang haram bagi mereka yang tidak sedang melakukan perbuatan dosa, tidak sedang membangkang terhadap pemimpin kaum muslimin, dan tidak sedang melakukan perbuatan aniaya terhadap sesama kaum muslimin. Demikianlah pendapat seluruh ulama yang kami ketahui. Berbeda halnya dengan ulama fikih Maliki.

Menurutnya, apabila para pemberontak yang sedang mengepung kaum muslimin, dan sedang menunggu rekan-rekan mereka sesama pemberontak, mereka mengepung perkampungan dan kota kaum muslimin untuk menumpahkan darah mereka, menghalalkan harta dan jiwa mereka, bahkan menghalalkan kehormatan wanita-wanita muslimah dengan cara-cara yang zhalim dan aniaya, tidak menemukan makanan lain selain babi dan bangkai, maka mereka boleh memakannya.

Sungguh, ulama fikih Maliki itu telah membantu orang-orang ini dalam melakukan kezhaliman yang paling besar dan pembangkangan yang luar biasa. Anehnya, mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ,

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Abu Muhammad berkata: Alasan mereka itu merupakan salah satu alasan kamuflase yang paling buruk. Kami tentu tidak memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka (dengan melarang mereka memakan sesuatu yang haram pada kondisi darurat). Yang kami perintahkan adalah agar mereka bertobat

sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ. Hendaknya mereka meniatkan tobat itu di dalam hati, berhenti dari pembangkangan terhadap pemimpin kaum muslimin, dan keengganan untuk melakukan kebenaran. Setelah itu, barulah mereka boleh mengkonsumsi makanan yang semula haram namun menjadi halal karena mereka dalam keadaan darurat.

Kami tidak pernah mendengar pendapat yang lebih buruk daripada pendapat ulama fikih Maliki itu. Mereka tidak memerintahkan orang-orang yang zhalim agar bertobat, bahkan membolehkan orang-orang tersebut menguatkan fisik mereka untuk melakukan kerusakan di muka bumi dengan memakan bangkai dan babi. Kami berlepas diri kepada Allah ﷻ dari pendapat ini.

Diriwayatkan kepada kami dari Mujahid tentang penafsiran firman Allah ﷻ, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ "*sedang dia tidak bermaksud melakukan perbuatan zhalim dan tidak (pula) melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 173) Maksudnya tidak bermaksud melakukan perbuatan zhalim kepada kaum muslimin dan tidak pula berbuat melampaui batas (lalim) terhadap mereka.

Mujahid juga berkata, "Barangsiapa keluar dengan maksud melakukan perampokan di jalan, atau bermaksiat kepada Allah ﷻ, lantas dia menghadapi suatu kondisi yang membuatnya terpaksa memakan bangkai, maka haram baginya memakan bangkai tersebut. Bangkai itu hanya dihalalkan bagi mereka yang keluar untuk melakukan sesuatu yang bersifat *fi sabilillah*, dan bila orang tersebut terpaksa harus memakan bangkai maka hendaklah dia memakannya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang tafsiran firman Allah ﷻ, فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ "*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah [2]:173). Dia mengatakan, "Apabila seseorang keluar dalam rangka melakukan sesuatu yang bersifat *fi sabilillah*, lalu dia terpaksa memakan sesuatu yang haram maka dia boleh memakannya. Makanan yang haram itu hanya dihalalkan bagi mereka yang sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat *fi sabilillah*. Akan tetapi, apabila seseorang keluar untuk melakukan kejahatan di jalan maka keringanan itu tidak berlaku baginya."

Sebagian ulama fikih Maliki juga memiliki alasan klise lainnya, dan kali ini mereka berdalil dengan atsar yang diriwayatkan melalui jalur Salamah bin Sabur, dari Athiyyah, dari Ibnu Abbas, "Makna kata *baghi* dan '*adi* pada ayat itu adalah bahwa pada dasarnya orang tersebut tidak menginginkan makanan yang haram tersebut dan tidak (pula) melampaui batas ketika memakannya."

Abu Muhammad berkata: Menurut kami, atsar ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah karena tiga alasan berikut:

Pertama, tidak ada pendapat seorang pun yang dapat mengkhususkan sebuah hukum yang telah dijelaskan di dalam Al Qur`an selain sabda Rasulullah ﷺ.

Kedua, sanad atsar di atas adalah *dha'if* karena Salamah bin Sabur adalah periwayat yang *dha'if*, sementara itu, Athiyyah adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Ketiga, kalaupun diasumsikan bahwa atsar ini adalah *shahih,* kandungannya justru mendukung pendapat kami, bukan pendapat mereka.

Alasannya, orang yang zhalim dan melampaui batas -dalam konteks mengkonsumsi makanan yang haram ini- adalah mereka yang memakan apa yang tidak dihalalkan bagi mereka. Dalam hal ini, orang yang memakan sesuatu yang haram ketika dia sedang melakukan kezhaliman pada dasarnya sedang melakukan kezhaliman dan perbuatan semena-mena terhadap apa yang dia makan. Demikian penjelasan kami.

Kami belum pernah mendengar sama sekali ada ulama sebelum mereka yang berpendapat bahwa barangsiapa keluar untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, lalu dia menemui kondisi yang memaksanya untuk memakan bangkai maka dia boleh memakannya, sementara dia masih terus melakukan kerusakan tersebut, dan dengan makanan itu dia mengumpulkan tenaga untuk menzhalimi kaum muslimin. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari pendapat yang hina ini.

Ada yang berpendapat bahwa orang yang sedang dalam kondisi terdesak hanya boleh memakan sesuatu yang haram sebatas apa yang dapat menyambung nyawa saja (tidak boleh sampai kenyang). Pendapat ini tentu tidak benar. Sebab, Allah ﷻ telah memberikan pengecualian bagi orang yang sedang dalam kondisi darurat dengan membolehkannya memakan makanan yang diharamkan. Dan pada kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa makanan yang mulanya haram hukumnya berubah menjadi halal sehingga ia boleh dimakan semuanya.

1027. Masalah: Perbuatan boros adalah haram. Yang dimaksud perbuatan boros di sini adalah membelanjakan harta, sedikit atau banyak, pada hal-hal yang diharamkan Allah ﷻ, walaupun yang dibelanjakan itu hanya seukuran sayap nyamuk. Atau bersifat *mubadzdzir* terhadap harta yang tidak dibutuhkan dalam kondisi mendesak, sementara orang yang membelanjakan-nya tidak memiliki harta lain setelah itu. Atau membuang-buang harta, meskipun sedikit, dengan melemparkannya untuk main-main.

Selain beberapa perbuatan di atas maka dia tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan boros. Artinya, perbuatan itu boleh dilakukan jika seseorang memiliki nafkah yang banyak pada hartanya.

Pendapat kami ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Dan tentang hal ini Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"*Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 141)

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahb: Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Abdurrahman bin Ka'b bin Malik mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ka'b bin Malik mengatakan..... lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya. Pada salah satu redaksinya disebutkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, sebagai bentuk tobatku, aku akan memberikan seluruh hartaku untuk Allah ﷻ dan Rasul-Nya.'

Rasulullah ﷺ pun bersabda, '*Simpanlah sebagian hartamu karena yang demikian itu lebih baik bagimu*'."[121]

Disebutkan dalam sebuah riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Sedekah yang paling baik adalah yang diberikan dari kelebihan harta, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.*"

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Malik Al Asyja'i, dari Hudzaifah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Semua perbuatan baik adalah sedekah.*"[122]

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak boleh mengeluarkan harta untuk suatu kebaikan atau hal yang mubah kecuali dari kelebihan harta. Adapun orang yang memang harus memberi makan diri dan keluarganya maka orang itu tidak boleh membiarkan dirinya mati dan tidak boleh pula menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan untuk kebutuhannya selanjutnya, maka Allah ﷻ (yang akan menanggung karena Dia) Maha pemberi rezeki.

Untuk selain kondisi tersebut, Allah ﷻ berfirman,

كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ

"*Makanlah dari makanan yang baik-baik.*" (Qs. Al Mukminun [23]: 51)

Allah ﷻ juga berfirman,

121 Dalam *Shahih Al Bukhari* dan kitab hadits lainnya, riwayat ini disebutkan dengan redaksi yang lebih panjang.

122 Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari* dan kitab hadits lainnya.

لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟

"*Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 87)

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ

"*Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik.*" (Qs. Al A'raf [7]: 32)

Dan Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Barangsiapa mengharamkan sesuatu dari apa yang telah kami sebutkan sebelumnya tanpa memiliki dalil, berarti dia telah mengatakan sebuah kebatilan dengan mengatasnamakan Allah ﷻ.

Apabila ada yang berdalil dengan firman Allah ﷻ, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا "*Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja).*" (Qs. Al Ahqaf [46]: 20), sesungguhnya ayat ini secara khusus berbicara tentang ihwal

orang-orang kafir. Redaksi ayat ini secara lengkap adalah sebagai berikut:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

"*Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan adzab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.*" (Qs. Al Ahqaf [46]: 20)

Abu Muhammad berkata: Mempermainkan ayat sebagai dalil dengan cara menyitir sebagiannya saja, namun tidak menyebutkan bagian awal atau akhirnya, merupakan kebiasan buruk dari orang-orang yang ingin Allah ﷻ hinakan di dunia dan akhirat. Karena hal itu merupakan pengalihan ayat dari maksud yang sesungguhnya dan kedustaan atas nama Allah ﷻ.

1028. Masalah: Apabila ada hewan –yang halal dimakan– mengkonsumsi makanan yang haram, maka hewan itu tetap halal dimakan. Contohnya ayam secara umum, itik, burung nasr, dan yang lainnya. Apabila seekor anak kambing menyusu dari seekor babi betina, maka anak kambing itu tetap halal

dimakan. Kecuali hewan jallalah, maka hukumnya adalah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Alasan bolehnya memakan hewan tersebut adalah karena Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Sementara itu, Allah ﷻ tidak menjelaskan kepada kita bahwa hewan yang memakan sesuatu yang haram maka ia haram pula untuk dimakan, kecuali hewan jallalah. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Disebutkan dalam sebuah riwayat yang *shahih* bahwa Abu Musa berpendapat halalnya memakan ayam meskipun ayam itu memakan kotoran.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar bahwa jika dia ingin memakannya (ayam yang memakan kotoran) maka dia mengandangkannya selama tiga hari sampai perut hewan itu bersih kembali.

Abu Muhammad berkata: Pengurungan hewan yang memakan kotoran tidak dengan serta merta dapat membersihkan (perut) hewan tersebut. Apabila tujuan pengurungan itu adalah untuk membersihkan sisa makanan yang ada di perutnya, maka harus diingat bahwa semua makanan yang ada di perutnya itu tidak halal dimakan karena ia terhitung sebagai kotoran. Apabila tujuannya untuk menghilangkan makanan haram yang dimakan

hewan itu, maka perlu diketahui bahwa dagingnya tidak akan berubah menjadi bersih hanya dalam waktu tiga hari, atau bahkan dalam waktu tiga bulan sekalipun, karena apa yang dimakannya itu telah berubah menjadi daging. Seandainya hewan ini haram dengan alasan tersebut, tentu haram pula buah-buahan dan tanaman yang tumbuh dari sampah atau kotoran, dan pendapat seperti itu adalah keliru.

Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa apabila sesuatu yang haram itu telah berubah nama dan sifatnya maka hukum haram tidak lagi berlaku padanya.

1029. Masalah: Kera adalah hewan yang haram dimakan karena Allah ﷻ telah mengadzab segolongan umat manusia yang bermaksiat dengan mengubah bentuk mereka menjadi babi dan kera. Mereka yang memiliki pandangan yang lurus pasti dapat memahami bahwa Allah ﷻ tidak menurunkan adzab dengan merubah bentuk manusia menjadi jenis hewan yang baik (halal dimakan). Oleh karena itu, benarlah bila dikatakan bahwa kera tidak termasuk jenis hewan yang baik dan itu artinya ia termasuk jenis hewan yang buruk.

Di dunia ini hanya ada dua kemungkinan, jenis yang baik atau jenis yang buruk. Sehingga hewan apa saja yang tidak termasuk jenis yang baik berarti dia termasuk jenis yang buruk. Dalam hal ini, kera dan babi termasuk jenis hewan yang buruk dan keduanya adalah diharamkan. Hal ini juga menjadi dalil bagi haramnya seluruh anggota tubuh babi dan segala yang berasal darinya. Selin itu, ini juga menunjukkan semua berita yang mengabarkan bahwa Allah ﷻ juga menurunkan hukuman kepada manusia dengan mengubah bentuk mereka menjadi binatang lain,

selain babi dan kera, adalah berita yang tidak benar, dusta, dan palsu.

1030. Masalah: Tanah liat halal dimakan selama tidak membahayakan tubuh. Adapun mengkonsumsi makanan yang membahayakan tubuh, baik makanan itu dari jenis tanah, atau karena terlalu banyak meminum air, atau karena terlalu banyak memakan roti, maka hukumnya haram. Alasannya, halalnya memakan tanah liat adalah karena Allah ﷻ tidak menjelaskan kepada kita tentang keharamannya, sehingga hukumnya adalah halal. Adapun dalil bahwa semua yang membahayakan hukumnya haram adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu.*"

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Syu'bah, Sufyan, Husyaim, Manshur bin Al Mu'tamir, Ibnu Ulayyah, dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid, kesemuanya meriwayatkan dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Syaddad bin Aus, dia menghafal sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu.*"[123] Dan dia menyebutkan lanjutan dari redaksi hadits ini. Berdasarkan hadits ini, orang yang tidak melakukan kemudharatan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain,

---

[123] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang panjang dan hal itu ditunjukkan oleh Ibnu Hazm melalui perkataannya, "Dan dia menyebutkan redaksi hadits selanjutnya."

berarti dia tidak melakukan perbuatan baik (*ihsan*) yang diperintahkan Allah ﷻ. Dan orang yang tidak bersikap baik berarti telah menyelisihi perintah Allah ﷻ.

Terdapat atsar-atsar dusta yang menyebutkan haramnya memakan tanah. Salah satunya adalah atsar yang diriwayatkan melalui jalur Suwaid bin Sa'id Al Hadtsani, -dia diklaim sebagai pendusta-. Sementara, riwayat lainnya *mursal.* Bahkan di antara mereka ada yang berdalil dengan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Menurut mereka, tanah bukan termasuk barang yang dikeluarkan dari bumi untuk kita makan.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan salah satu bentuk alasan yang biasa mereka pergunakan untuk menutup-nutupi kekurangan sehingga seolah-olah mereka memiliki hujjah, padahal ayat ini sama sekali tidak mendukung pendapat mereka tersebut. Ayat ini benar adanya, ia tidak mengharamkan memakan apa saja yang tidak dikeluarkan dari bumi untuk kita. Akan tetapi, ayat ini hanya menjelaskan tentang bolehnya memakan tanaman atau buah-buahan yang tumbuh dari tanah, dan ia tidak berbicara tentang hukum halal atau haram bagi jenis makanan lainnya.

Artinya, hukum bagi makanan yang tidak berasal dari dalam tanah ditetapkan melalui dalil yang lain.

Seandainya benar bahwa ayat ini mengharamkan kita memakan makanan yang tidak berasal dari bumi, tentu haram hukumnya memakan seluruh jenis hewan darat maupun laut tanpat terkecuali. Begitu pula, haram hukumnya memakan madu, lemon, dan es, karena semua itu tidak termasuk makanan yang Allah ﷻ keluarkan dari dalam tanah. Begitu pula dengan tanah liat, ia termasuk salah satunya. Bahkan bagaimana mungkin dikatakan demikian? Padahal tanah liat bisa diibaratkan sebagai salah satu hasil bumi yang dikeluarkan dari dalam bumi. Siapa saja yang memiliki agama yang benar tentu tidak sepantasnya berdalil dengan cara seperti ini karena cara seperti ini justru membuka aib sendiri dengan jelas.

Lebih dari itu, kita telah mengetahui bahwa jamur, cendawan, dan daging kambing jantan yang sudah tua adalah lebih membahayakan daripada tanah liat. Bahkan ada di antara mereka yang mengemukakan alasan yang lebih lucu lagi. Mereka mengatakan, "Kita diciptakan dari tanah, artinya barangsiapa memakan tanah berarti dia telah memakan bahan yang dipakai untuk menciptakan dirinya sendiri!"

Kalau pun benar demikian, lantas apa salahnya? Melalui dalil yang *dha'if* ini kita bisa balik mengatakan bahwa meminum air pun hukumnya haram karena menurut *nash* Al Qur`an kita juga diciptakan dari air.

1031. Masalah: Biawak halal dimakan. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa biawak tidak boleh dimakan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Harits, dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia tidak suka memakan biawak.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hukum memakan biawak. Dia menjawab, "Janganlah kalian memakannya."

Kalangan yang melarang memakan biawak berdalil dengan hadits yang *shahih* dan yang tidak *shahih* sebagai berikut:

Hadits *shahih* yang mereka jadikan hujjah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dan Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdurrahman bin Hasanah, dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di dalam sebuah pasukan dan ketika itu kami kelaparan. Lalu kami menemukan biawak. Di saat panci yang berisi biawak (yang dimasak) sedang mendidih, Rasulullah ﷺ pun keluar lalu bersabda, "*Sesungguhnya dahulu pernah ada satu kaum dari kalangan Bani Israil yang dimusnahkan. Aku khawatir jika biawak merupakan wujud adzab mereka. Oleh karena itu, buanglah ia.*" Maka kami pun menumpahkannya.[124] Redaksi hadits ini berasal dari Mu'awiyah, sedangkan Yahya meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dengannya.

Sementara hadits *dha'if* yang mereka jadikan hujjah diriwayatkan dari Isma'il bin Ayyasy, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Abu Rasyid Al Hubrani[125], dari Abdurrahman bin Syibl, bahwa Nabi ﷺ melarang memakan daging biawak.

---

[124] Hadits ini disebutkan di dalam *Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi (2/314).

[125] Namanya adalah Akhdhar, dan ada yang berpendapat bahwa namanya adalah An-Nu'man.

Ada pula riwayat yang tidak menunjukkan hukum memakan biawak ini secara tegas, seperti yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau pernah ditanya tentang biawak. Rasulullah ﷺ menjawab, "*Sesungguhnya dahulu ada satu kaum dari kalangan Bani Israil yang diubah bentuknya,*" dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk memakannya dan tidak pula melarangnya.[126]

Hadits dengan kandungan yang sama juga diriwayatkan secara *shahih* dari Jabir, dari Nabi ﷺ. Juga melalui jalur Zaid bin Wahb, dari Tsabit bin Yazid, dari Nabi ﷺ.

Begitu pula melalui jalur Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Zaid bin Wahb, dari Al Barra` bin Azib, dari Tsabit bin Wadi'ah, dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau mengatakan tentang hukum biawak, "*Aku tidak memerintahkan agar memakannya dan aku pun tidak melarang memakannya.*"

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa suatu ketika Nabi ﷺ pernah dihidangi biawak namun beliau tidak memakannya. Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberi makan orang-orang miskin

---

126 Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (2/115) dengan redaksi yang panjang. Pada saat ini Ibnu Hazm menyebutkannya secara ringkas sekedar konteks yang dijadikan sebagai dalil saja.

dengannya?" Beliau menjawab, "*Janganlah memberi makan mereka dengan sesuatu yang tidak kalian makan.*"

Abu Muhammad berkata: Seluruh riwayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah yang melarang memakan biawak. Berikut penjelasannya:

Pertama, di dalam sanad hadits Abdurrahman bin Syibl terdapat para periwayat yang *dha'if* lagi *majhul*, sehingga ia tidak dapat dijadikan sebagai acuan.

Kedua, hadits Abdurrahman bin Hasanah memang *shahih* dan dapat dijadikan sebagai dalil. Akan tetapi, hukum yang dikandung oleh hadits ini telah dihapus. Pada hadits itu disebutkan bahwa alasan Nabi ﷺ memerintahkan agar membuang isi periuk tersebut adalah karena kekhawatiran beliau apabila biawak merupakan sisa-sisa dari umat masa lalu (yang bentuknya diubah oleh Allah ﷻ), demikian bunyi redaksi hadits tersebut. Artinya, jika kita menemukan riwayat lain dari Nabi ﷺ yang isinya menghilangkan dugaan tersebut, maka hukum yang memakruhkan atau melarang memakan biawak itu tidak berlaku lagi.

Setelah kami teliti, kami menemukan riwayat dari jalur Muslim: Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir menceritakan kepada kami, -dan redaksi ini miliknya-, keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Martsad, dari Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri, dari Al Mi'war bin Suwaid, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kera dan babi, adalah bentuk umat yang telah diubah?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Sesungguhnya Allah* ﷻ *tidak membinasakan suatu kaum lalu Dia*

menciptakan keturunan dari mereka. Sesungguhnya, kera dan babi ada sebelum mereka (Bani Israil)."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Waqi', dari Mi'sar bin Kidam, dari Alqamah bin Martsad, dari Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang kera. Beliau menjawab, "*Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menciptakan keturunan dan generasi bagi umat yang diubah bentuknya. Perubahan bentuk menjadi kera dan babi terjadi sebelum itu.*"

Berdasarkan riwayat ini dapat diketahui secara pasti bahwa kekhawatiran Nabi ﷺ -apabila biawak itu merupakan sisa-sisa dari umat yang diubah bentuknya- sudah terjawab. Dan itu artinya, biawak bukanlah perwujudan dari umat yang diadzab dengan diubah bentuk fisiknya. Dengan demikian, biawak halal dimakan.

Kemudian kami mendapati hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata: Suatu ketika, aku bersama Khalid bin Al Walid dan Rasulullah ﷺ masuk ke rumah Maimunah. Kemudian Rasulullah ﷺ dihidangi biawak yang sudah masak, maka beliau pun tidak memakannya. Aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ia haram?" Beliau menjawab, "*Tidak, hanya saja, hewan ini tidak terdapat di tempatku sehingga aku merasa enggan memakannya.*" Khalid berkata, "Aku pun mengambilnya, lalu memakannya, sementara Rasulullah ﷺ melihat hal itu."

Riwayat di atas merupakan *nash* yang dengan jelas menunjukkan bahwa biawak itu hukumnya halal dan inilah *nash* terakhir yang menghapus hukum sebelumnya. Sebab diketahui secara yakin bahwa Ibnu Abbas tidak pernah berkumpul bersama

Nabi ﷺ di Madinah kecuali setelah penaklukkan kota Makkah, perang Hunain, dan Tha`if. Rasulullah ﷺ tidak melakukan peperangan setelah itu selain perang Tabuk, dan mereka tidak menderita kelaparan pada peristiwa perang tersebut. Begitu pula, dapat dipastikan bahwa riwayat Abdurrahman bin Hasanah adalah sebelum riwayat dari Ibnu Abbas ini. Dengan demikian, terjawablah sudah kerancuan yang ada.

Selain itu, terdapat riwayat yang *shahih* bahwa Umar bin Al Khaththab dan sahabat Nabi ﷺ lainnya membolehkan memakan biawak.

1032. Masalah: Kelinci hukumnya halal. Sebab ia tidak termasuk makanan haram yang dijelaskan kepada kita.

Ulama salaf memang berbeda pendapat tentang hukum memakan kelinci ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Waki', dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar atau Ibnu Umar, bahwa dia memakruhkan kelinci.

Diriwayatkan melalui jalur Qatadah dan dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Abdullah bin Amr bin Al Ash dan ayahnya memakruhkan kelinci. Sementara Sa'd bin Abi Waqqash memakannya.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwa dia memakruhkan kelinci.

Ulama yang memakruhkan kelinci berdalil dengan riwayat dari jalur Waki': Abu Makin menceritakan kepada kami, dari Ikrimah bahwa Nabi ﷺ pernah dihidangi makanan berupa kelinci.

Lalu dikatakan kepada beliau bahwa kelinci itu mengalami haidh. Maka beliau pun tidak suka memakannya.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ibrahim bin Umar, dari Abdul Karim Abu Umayyah, dia berkata: Jarir bin Anas Al Aslami pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang kelinci. Beliau menjawab, "*Aku tidak memakannya, karena aku diberitahu bahwa hewan ini mengalami haidh.*"

Abu Muhammad berkata: Abdul Karim Abu Umayyah adalah periwayat yang *dha'if*, sementara hadits yang diriwayatkan oleh Ikrimah berstatus *mursal*.

Diriwayatkan secara *shahih* melalui jalur Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik, bahwa dia pernah berburu kelinci. Lalu dia membawanya kepada Abu Thalhah, dan dia pun menyembelihnya. Kemudian bagian pinggul dan pahanya dikirim kepada Nabi ﷺ. Lalu aku membawanya kepada Nabi ﷺ dan beliau pun menerimanya.[127]

Diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ pernah dihidangi kelinci yang telah dimasak. Ketika itu beliau tidak memakannya, tetapi beliau memerintahkan sahabat yang lain agar memakannya.

Riwayat di atas merupakan *nash* yang *shahih* yang menunjukkan bahwa kelinci halal dimakan. Ketidaksukaan Rasulullah ﷺ terhadap hewan ini lebih karena alasan peribadi bukan karena memakannya adalah perbuatan dosa. Kita pun mungkin demikian, secara umum kita tidak menyukainya bahkan

---

127 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hazam secara ringkas. Lih. redaksi selengkapnya dalam *Shahih Muslim* (2/115).

kita tidak dapat memakannya. Namun hal ini bukanlah alasan untuk pengharaman kelinci.

1033. Masalah: Cuka yang terbentuk dari perubahan khamer adalah halal, baik proses perubahan menjadi cuka itu sengaja dilakukan maupun ia terjadi secara alami. Akan tetapi, orang yang membiarkan khamer tetap pada kondisinya, yaitu tidak menuangkan khamer tersebut dan merubahnya menjadi cuka, maupun khamer itu berubah menjadi cuka secara alami setelah ditumpahkan, dianggap bermaksiat kepada Allah ﷻ dan perbuatannya itu menciderai kesaksiannya.

Cuka yang terbuat dari khamer dikatakan halal karena keharaman khamer telah dijelaskan, sedangkan cuka hukumnya halal dan tidak diharamkan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Abdurrahman bin Abdullah Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik kuah adalah cuka.*"[128]

Berdasarkan hadits tersebut, maka cuka adalah halal dimakan dan secara yakin dapat dikatakan bahwa cuka bukanlah khamer yang hukumnya adalah haram. Apabila sifat-sifat dari perasan buah telah hilang dari sebuah minuman sari buah yang halal, maka sifat-sifat pada minuman itu pun digantikan oleh sifat-sifat khamer, dan dengan demikian, minuman itu bukan lagi sari

---

[128] Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* (2/144) dengan redaksi yang sedikit berbeda.

buah yang halal, tetapi ia sudah menjadi khamer yang hukumnya haram.

Begitu pula, apabila sifat khamer yang diharamkan telah hilang dari cairan itu dan tergantikan dengan sifat cuka yang dihalalkan, maka cairan itu tidak lagi dinamakan sebagai khamer yang haram, tetapi ia sudah menjadi cuka yang halal.

Demikianlah kaidah yang berlaku pada semua benda yang ada di dunia ini. Hukum yang melekat pada suatu benda mengikuti nama benda tersebut. Apabila suatu nama tidak berlaku pada sebuah benda, maka hukum yang dikandung nama itu pun tidak berlaku pada benda tersebut. Dan sebagai gantinya, benda itu memiliki nama dan sifat yang baru. Oleh karena itu, anak yang masih kecil memiliki hukum tersendiri, orang yang sudah baligh memiliki hukum tersendiri, mayit memiliki hukum tersendiri, darah memiliki hukum tersendiri, makanan yang telah berubah statusnya memiliki hukum tersendiri, susu dan daging yang berasal dari darah juga memiliki hukum sendiri, demikian yang berlaku pada semua benda yang ada.

Tidak ada bedanya antara khamer yang sengaja diubah menjadi cuka maupun khamer yang berubah menjadi cuka secara alami karena Al Qur`an tidak membedakan antara keduanya, begitu pula Sunnah yang *shahih*, bahkan hadits yang *dha'if* sekalipun. Dan tidak ada perkataan sahabat maupun qiyas yang membedakan keduanya. Yang ada hanyalah penjelasan haramnya membiarkan khamer tetap menjadi khamer.

Benar, tidak ada perbedaan antara sengaja menjadikan khamer sebagai cuka atau membiarkannya menjadi cuka secara alami. Justru orang yang ingin mempertahankan cairan itu sebagai khamer telah melakukan dosa dan kesalahan yang sangat besar

bila dibandingkan dengan orang yang sengaja merusak khamer dengan tujuan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain (cuka). Pendapat kami ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat, "Apabila khamer berubah menjadi cuka secara alami, maka hukumnya adalah halal, tetapi apabila perubahan itu dilakukan secara sengaja, maka hukumnya adalah haram." Pendapat ini tentu tidak benar.[129]

Dan diriwayatkan kepada kami bahwa ada beberapa ulama fikih Maliki yang berpendapat, "Semua cuka yang berasal dari khamer, baik melalui proses alami maupun disengaja, maka hukumnya adalah haram." Pendapat ini juga tidak benar sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Sedangkan orang yang bermaksiat adalah orang yang membiarkan khamer tetap menjadi khamer, berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Yahya An-Nakha`i, dia berkata, "Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hukum *nabidz* (perasan buah)..." lalu dia menyebutkan redaksi hadits ini. Dan pada salah satu redaksinya disebutkan, "Nabi ﷺ pernah meminta tempat menyimpan perasan buah. Lalu pada tempat itu diletakkan kismis dan air, kemudian ia dibiarkan selama semalam. Pada keesokan paginya beliau meminumnya selama sehari semalam. Beliau tetap meminumnya

---

129 Menurut Muhammad Syakir, pendapat ini justru yang benar berdasarkan *nash* hadits yang disinggung sebelumnya.

hingga keesokan harinya (hari kedua) sampai menjelang sore. Pada keesokan paginya (hari ketiga), barulah beliau memerintahkan agar minuman itu dibuang." Berdasarkan hadits ini, membiarkan keberadaan khamer hukumnya adalah haram.

Apabila ada yang bertanya, "Lalu bagaimana caranya membuat cuka agar seseorang tidak berdosa karena membiarkan khamer tetap menjadi khamer?" Maka kami katakan sebagai berikut:

Caranya dengan mengambil buah anggur sebagaimana adanya, lalu diletakkan di sebuah tempat dengan benar. Pada musim panas yang akan datang, barulah ia diperas. Dengan cara ini, hasil perasan yang keluar pasti cuka murni dan ia tidak bisa disebut sebagai khamer selama ia tidak menunjukkan sifat-sifat anggur. Begitu pula, barangsiapa memeras anggur atau kismis, atau kurma, kemudian cairannya dituangkan ke dalam sari buah yang manis atau perasan buah yang manis sebelum ia mendidih, maka ia akan menjadi cuka yang asam. Bahkan ia tidak berubah menjadi khamer sama sekali.

1034. Masalah: Apabila seekor tikus jatuh ke dalam mentega cair, maka mentega itu haram dimakan, terlepas apakah tikus itu mati di dalamnya maupun tidak. Dan mentega harus dibuang. Sedangkan apabila mentega itu berbentuk padat maka bagian di sekitar jatuhnya tikus harus dibuang, adapun sisanya tetap halal dimakan.

Untuk makanan selain mentega, apabila ada hewan yang jatuh ke dalamnya, baik berupa tikus maupun hewan lainnya, lalu ia mati atau pun tidak, makan seluruh bagian makanan itu tetap

halal sebagaimana sebelumnya, selama warna, rasa, dan baunya tidak mengalami perubahan. Namun apabila tampak padanya perubahan menjadi sifat-sifat yang diharamkan, maka makanan itu hukumnya menjadi haram.

Begitu pula mentega yang dijatuhi hewan selain tikus, baik hewan itu mati di dalamnya ataupun tidak, maka seluruh mentega itu tetap halal dimakan selama ia tidak mengalami perubahan sifat yang membuatnya menjadi haram sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Kisah tentang masalah ini telah kami sebutkan di dalam pembahasan bersuci pada buku ini, sehingga pembahasan ini tidak perlu diulangi kembali. Intinya, *nash* yang ada hanya menjelaskan tentang hukum mentega cair yang dijatuhi tikus, sementara tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang selain hewan dan jenis makanan itu. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [16]: 64).

1035. Masalah: Makanan yang jatuh hukumnya wajib dimakan. Menjilati jari-jari setelah selesai makan hukumnya juga wajib. Begitu pula, menjilati piring setelah selesai makan hukumnya adalah wajib.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Ali bin Abdullah bin Al Madini menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila salah seorang kalian sedang makan maka janganlah dia membersihkan tangannya sampai dia menjilatinya.*"

Diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah, Tsabit Al Bannani menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila makanan salah seorang kalian terjatuh maka hendaklah dia membersihkan kotoran yang ada padanya, lalu memakannya. Janganlah dia biarkan makanan itu untuk setan.*"

Rasulullah ﷺ juga memerintahkan kami agar menghabiskan sisa makanan yang ada. Beliau bersabda, "*Karena kalian tidak mengetahui pada bagian makanan kalian yang manakah adanya keberkahan.*"[130]

1036. Masalah: Makruh hukumnya makan sambil bersandar. Akan tetapi, kami tidak berpendapat makruh hukumnya bila seseorang makan sambil bertelungkup. Perlu diketahui bahwa kedua hal di atas hukumnya tidak haram karena tidak ada satu pun larangan tentang hal itu, dan segala sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita tentang keharamannya maka hukumnya adalah halal.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Mi'sar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari Ali bin Al Aqmar, dia berkata: Aku mendengar Abu Juhaifah menuturkan: Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar.*" Akan tetapi, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan adanya larangan makan sambil bersandar. Yang ditunjukkan oleh hadits ini adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan yang lebih utama.

---

130 Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari* (2/148) dengan redaksi yang lebih panjang dari redaksi di dalam buku ini.

Apabila mereka yang tidak sependapat berdalil dengan hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, dari Utsman bin Abu Syaibah, dari Katsir bin Hisyam, dari Ja'far bin Burqan, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang makan sambil bertelungkup di atas perutnya. Maka kami katakan bahwa sesungguhnya Ja'far tidak mendengar hadits ini dari Az-Zuhri. Sebagai buktinya, Abu Daud menyebutkan sanadnya sebagai berikut: Harun bin Zaid bin Abu Az-Zarqa menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya dari Az-Zuhri tentang riwayat hadits ini. Dengan demikian, hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil.[131]

1037. Masalah: Mencuci tangan sebelum makan dan setelahnya adalah perbuatan yang baik.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Daud: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa tidur sementara di tangannya masih terdapat sisa makanan dan dia tidak membersihkannya, lalu sesuatu terjadi pada dirinya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri.*"

Konteks redaksi pada hadits di atas menunjukkan anjuran bukan perintah. Karena mungkin saja ada tikus yang akan

---

131 Hadits ini juga diriwayatkan oleh An Nasa`i dan di dalam riwayatnya An-Nasa`i menyebutkan redaksi yang menunjukkan bahwa Ja'far bin Burqan tidak mendengar hadits ini secara langsung dari Az-Zuhri.

menggigit jari seseorang jika ia mencium bau makanan padanya. Begitu pula, tidak ada dalil yang melarang seseorang mencuci tangannya sebelum makan.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mencuci tangan itu adalah perbuatan orang-orang non Arab (Persia dan Romawi). Pendapat ini tentu sangat aneh, padahal memakan roti sebenarnya juga merupakan kebiasaan orang-orang non Arab. Seandainya Allah ﷻ memang ingin mengharamkan atau memakruhkan hal itu niscaya Dia menjelaskannya kepada kita.

Apabila ada yang mengatakan bahwa terdapat riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa hidangan makanan pernah diletakkan di dekat beliau. Lalu beliau ditanya, "Apakah engkau tidak berwudhu terlebih dahulu?" Lantas beliau menjawab, "*Aku tidak hendak shalat sehingga aku harus berwudhu.*" Kami katakan bahwa di dalam hadits ini sama sekali tidak disebutkan masalah mencuci tangan sebelum makan.

Yang ingin dijelaskan oleh hadits ini adalah masalah berwudhu sebelum makan, dan hukumnya adalah seperti di dalam sabda Nabi ﷺ,

لاَ وُضُوْءَ وَاجِبًا إِلاَّ لِلصَّلاَةِ.

"*Tidak ada wudhu yang diwajibkan kecuali untuk shalat.*"

1038. Masalah: Membaca *hamdalah* setelah selesai makan adalah perbuatan baik, begitu pula jika dilakukan setiap selesai satu suapan. Sebab mengucapkan *hamdalah* itu adalah

perbuatan baik dan bagian dari ketakwaan, bahkan pada setiap keadaan (selain ketika makan).

1039. Masalah: Memotong daging dengan pisau untuk dimakan adalah perbuatan baik. Kami tidak memakruhkan memotong roti yang akan dimakan dengan menggunakan pisau. Begitu pula, dianjurkan untuk berkumur-kumur untuk membersihkan makanan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, (dia berkata): Aku mendengar Yahya bin Sa'id Al Anshari mengatakan, dari Basyir bin Yasar, dari Suwaid bin Nu'man, bahwa suatu ketika, Rasulullah ﷺ memakan gandum dan beliau meminta air, kemudian beliau berkumur-kumur.[132]

Diriwayatkan melalui jalur Al-Laits, dari Uqail bin Khalid, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ pernah meminum susu lalu beliau berkumur dengan air. Kemudian beliau bersabda, "*Pada susu itu terdapat lemak.*"[133]

Begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat *shahih* bahwa Nabi ﷺ pernah meminum susu namun beliau tidak berkumur-kumur. Oleh karena itu, tidak ada perintah ataupun larangan dalam masalah berkumur-berkumur setelah makanan, perbuatan itu hanya sebatas perbuatan yang baik dan mubah.

---

[132] Ibnu Hazm menyebutkan hadits ini secara ringkas.
Lih. redaksi lengkapnya di dalam *Shahih Al Bukhari* (7/147).

[133] HR. Al Bukhari dari Abu Ashim, dari Al Auza'i, dari Ibnu Syibah hingga periwayat terkahir.
Lih. (7/198).

Dan diriwayatkan melalui jalur Al Bukhari: Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dia berkata: Ja'far bin Amr bin Umayyah mengabarkan kepadaku, ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ memotong daging bagian punggung domba, lalu shalat dikumandangkan, maka beliau pun melemparkan pisau yang digunakan untuk memotong bagian punggung domba tersebut, kemudian beliau beranjak shalat tanpa berwudhu lagi.

Tidak ada dalil yang melarang penggunaan pisau untuk memotong roti ataupun makanan lainnya. Dengan demikian, penggunaan pisau untuk keperluan tersebut hukumnya adalah mubah.

Di dalam sebuah riwayat disebutkan, "Janganlah kalian memotong daging dengan menggunakan pisau karena itu adalah perbuatan orang-orang non Arab." Akan tetapi riwayat ini *dha'if* karena ia berasal dari Abu Mi'syar Al Madani yang merupakan periwayat *dha'if*.

1040. Masalah: Memakan dari tempat yang terbuat dari campuran batu permata, safari, kristal, atau manik-manik Yaman, hukumnya mubah dan ia tidak termasuk perbuatan boros. Sebab seandainya perbuatan ini diharamkan tentu *nash* akan menjelaskannya kepada kita. Segala sesuatu yang tidak dijelaskan bahwa hukumnya haram berarti ia halal. Allah ﷻ telah mengharamkan tempat yang terbuat dari emas dan perak sehingga memakan dari tempat yang terbuat dari keduanya ini adalah haram. Sedangkan selainnya hukumnya adalah halal.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Al Jahm, Ahmad bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syarik menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dahulu orang-orang Jahiliyah memakan banyak jenis makanan, tetapi mereka meninggalkan beberapa jenis makanan lainnya karena menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Kemudian Allah ﷻ mengutus Nabi-Nya ﷺ dan menurunkan Kitab-Nya, dan Dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Oleh karena itu, apa yang telah Allah ﷻ halalkan berarti ia halal, dan apa yang telah Allah ﷻ haramkan berarti ia haram, sedangkan apa yang tidak Allah ﷻ jelaskan hukumnya maka ia dimaafkan."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Ubaid bin Umair mengatakan, Allah ﷻ telah menegaskan apa saja yang dihalalkan-Nya dan apa saja yang diharamkan-Nya. Segala yang dihalalkan oleh Allah ﷻ berarti ia halal, segala yang diharamkan Allah ﷻ berarti ia haram, dan segala yang tidak Allah ﷻ jelaskan hukumnya berarti ia dimaafkan.

Barangsiapa mengklaim bahwa menggunakan perhiasan ataupun tempat seperti yang kami sebutkan sebelumnya termasuk perbuatan boros maka dia harus bisa menjelaskan batasan yang membedakan antara yang halal dan yang haram dari penggunaan benda-benda tersebut, dan pasti dia tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, diyakini secara pasti bahwa pendapat mereka itu adalah keliru.

1041. Masalah: Bawang putih, bawam merah, dan bawang bakung, kesemuanya adalah halal dimakan. Akan tetapi,

haram bagi orang yang memakannya untuk masuk ke dalam masjid sampai baunya hilang. Permasalahan ini telah kami sebutkan di dalam pembahasan tentang shalat, sehingga ia tidak perlu diulangi lagi di sini. Orang yang memakan bawang boleh duduk di pasar, di perkumpulan, atau di pesta pernikahan sebagaimana yang dikehendakinya. Yang dilarang hanyalah masuk ke dalam masjid karena hanya perbuatan itu yang dilarang oleh *nash* hadits.

1042. Masalah: Belalang hukumnya halal, baik ia ditangkap dalam keadaan telah mati ataupun masih hidup. Begitu pula, baik belalang itu kemudian mati di dalam tempat ataupun tidak.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ya'fur, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Kami ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh atau enam kali peperangan, dan kami memakan belalang bersama beliau."

Diriwayatkan kepada kami dari Umar, "Boleh memakan belalang."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Seluruh (bangkai) belalang dianggap sudah disembelih."

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hukum memakan belalang, dan dia menjawab, "Tidak mengapa memakannya."

Pembolehan memakan belalang ini juga merupakan pendapat Jabir bin Zaid dan yang lainnya. Mereka tidak mengkhususkan kondisi tertentu yang menghalalkan belalang untuk dimakan. Dan pendapat ini pula yang dipegang oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa belalang tidak halal dimakan jika didapati dalam keadaan masih hidup sampai dia mati. Dan ini merupakan pendapat Malik. Akan tetapi, kami tidak mengetahui adanya dalil yang menguatkan pendapat mereka ini. Sebab penyembelihan tidak mungkin dilakukan terhadap belalang.

Ulama lainnya berpendapat bahwa belalang tidak halal dimakan jika ia ditemukan sudah dalam keadaan mati. Namun apabila ia ditemukan dalam keadaan hidup, kemudian mati, barulah ia halal.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Abi Dzib, dari Ubaid bin Salman, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata tentang hukum memakan belalang, "Belalang yang ditemukan dalam keadaan hidup, lalu mati, maka ia halal dimakan."

Diriwayatkan dari jalur Atha`, "Menangkap belalang dianggap sebagai menyembelihnya." Dan ini pula yang menjadi pendapat Al-Laits.

Abu Muhammad berkata: Mereka yang berpendapat demikian berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Menurut mereka, berdasarkan ayat ini, belalang yang ditemukan dalam keadaan sudah mati hukumnya adalah haram. Mereka juga berdalil dengan firman Allah ﷻ,

لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

"*Akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 94)

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ pernah memakan belalang, dan pada kenyataannya belalang itu tidak mungkin disembelih. Dengan demikian, alasan-alasan mereka pun terbantahkan. Selain itu, diriwayatkan secara *shahih* bahwa penangkapan belalang merupakan penyembelihannya karena ia ibarat hewan buruan yang ditangkap oleh tangan kita.

Ali berkata: Tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini. Sebab ayat ini tidak menjelaskan bolehnya kita memakan apa yang ditangkap oleh tangan kita dalam kondisi hidup, dan larangn memakan hewan yang ditangkap oleh tangan kita dalam keadaan sudah mati. Semua hewan yang dapat disembelih tidak halal dimakan kecuali setelah disembelih. Penyembelihan dalam artian memotong, tidak mungkin dilakukan terhadap belalang. Oleh karena itu, bangkai belalang tidak termasuk jenis bangkai yang diharamkan di dalam ayat tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Selain itu, kehalalan belalang itu disebutkan di dalam *nash* yang *shahih*. Artinya, baik belalang itu ditemukan dalam kondisi masih hidup maupun sudah mati hukumnya tetap halal berdasarkan *nash* Al Qur`an dan Hadits.

1043. Masalah: Memperbanyak kuah masakan adalah baik, dan mencari tetangga untuk membagi kuah tersebut hukumnya wajib, meskipun hanya sekali saja. Selain itu, makruh mencela makanan yang dihidangkan; apabila seseorang tertarik dengan makanan yang dihidangkan kepadanya maka hendaklah ia memakannya, namun apabila dia tidak menyukai makanan itu hendaklah dia membiarkanya dan diam. Makan sambil bertumpu pada kaki kiri hukumnya mubah.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Syu'bah, dari Abu Imran Al Jauni, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila kalian memasak daging maka perbanyaklah kuahnya, dan bagikanlah kepada tetangga kalian.*"[134]

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, "*Apabila makanan yang dimasak itu jumlahnya sedikit, maka hendaklah (orang yang membuatnya) menjadikannya satu atau dua porsi.*"

---

[134] Hadits ini juga disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (2/293) dengan redaksi yang serupa.

Berdasarkan hadits ini, benarlah bahwa memperbanyak kuah makanan itu hukumnya adalah mubah.

Diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Hazim Al Asyja'i, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menyukai, maka beliau memakannya, tetapi jika tidak maka beliau membiarkannya."[135]

Tidak ada riwayat *shahih* yang melarang makan sambil bertumpu dengan tangan kiri. Terdapat atsar yang berstatus *mursal* tentang masalah ini. Atsar tersebut diriwayatkan dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, bahwa Nabi ﷺ mengancam orang yang makan sambil bertumpu dengan tangan kirinya. Namun riwayat *mursal* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

---

[135] Hadits ini disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud* (3/406).
Al Hafiz Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirimdzi, dan Ibnu Majah."

كِتَابُ التَّذْكِيَةِ

KITAB PENYEMBELIHAN

1044. **Masalah:** Semua hewan darat yang halal dimakan, baik yang terbang maupun yang berjalan di tanah, tidak boleh dimakan hingga ia disembelih terlebih dahulu, kecuali belalang sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Penyembelihan hewan terbagi menjadi dua macam:

Pertama, penyembelihan yang mungkin dan dapat dilakukan.

Kedua, penyembelihan yang tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan.

Kedua hal ini dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyembelihan yang mungkin dan dapat dilakukan bisa dilangsungkan dengan dua cara, dan tidak ada cara yang ketiga dalam hal ini:

Pertama, dengan memotong bagian saluran pernapasan (kerongkongan) dan membelahnya sehingga hewan langsung mati setelah itu.

Kedua, dengan cara *nahr*, yaitu menusuk bagian sekitar leher sehingga hewan langsung mati setelah itu.

Kedua cara ini boleh dipakai untuk menyembelih hewan buruan maupun selain hewan buruan. Hukum inilah yang dijelaskan di dalam firman Allah ﷻ,

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Menurut tinjauan bahasa Arab, kata *adz-dzakat* (penyembelihan) artinya membelah. Secara umum, penyembelihan hewan sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang disepakati bersama. Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama hanyalah pada masalah cara penyembelihan saja sebagaimana yang akan kami jelaskan kemudian, *insyaAllah.*

1045. Masalah: Penyembelihan yang sempurna adalah dengan memotong kedua urat (nadi) di leher, saluran pernapasan, dan saluran makanan. Semua ulama sepakat bahwa penyembelihan dianggap sah apabila ketiga saluran ini dipotong.

1046. Masalah: Apabila hanya beberapa saja dari keempat saluran itu yang dipotong, dan itu sudah membuat hewan segera mati, sebagaimana jika dipotong semuanya, maka sembelihan itu halal dimakan. Apabila hewan sembelihan tidak segera mati, maka hendaklah pemotongannya diulangi dan hal itu boleh dilakukan, dan sembelihan itu tetap halal dimakan.

Tidak ada bedanya apakah yang dipotong itu adalah bagian atas kerongkongan atau di bagian bawahnya, atau pemotongan dilakukan di bawah pangkal lidah atau di atasnya, atau semua saluran itu dipotong dari bagian tengkuk, baik lehernya sampai terputus ataupun tidak, sembelihan itu tetap halal dimakan. Masalah inilah yang diperselisihkan oleh para ulama.

Ada yang berpendapat bahwa hewan yang disembelih dari arah tengkuknya tidak halal dimakan.

Yang lainnya berpendapat, jika saluran makanan tidak terpotong, maka sembelihan itu tidak halal dimakan. Menurut mereka, kedua urat nadi pada leher boleh tidak dipotong. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Yang lainnya lagi berpendapat bahwa tidak ada istilah saluran makanan. Akan tetapi, apabila kedua urat nadi leher dan saluran pernapasan tidak dipotong maka sembelihan itu tidak halal dimakan. Dan apabila orang yang menyembelih mengangkat tangannya sebelum pemotongan sempurna semuanya maka sembelihan itu tidak halal dimakan. Begitu pula, apabila pemotongan dilakukan dari arah tengkuk maka sembelihan itu pun tidak halal dimakan. Apabila pemotongan dilakukan pada bagain kerongkongan (saluran pernafasan) lalu tanpa sengaja seluruh bagian kepala terpotong maka sembelihan itu tetap halal dimakan.

Namun, jika hal itu dilakukan secara sengaja maka sembelihan itu tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Malik.

Sementara Ibnu Al Qasim ulama fikih Maliki mengatakan, "Apabila pemotongan dilakukan di atas pangkal lidah maka sembelihan tidak halal dimakan."

Ulama lainnya berpendapat bahwa dari keempat saluran yang ada, yaitu kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat nadi leher, apabila tiga saluran saja yang dipotong, apapun juga itu, maka sembelihan itu halal dimakan. Misalnya tanpa memotong kerongkongan, atau tenggorokan, atau dengan memotong keduanya dan hanya memotong salah satu urat nadi leher saja. Akan tetapi, apabila yang dipotong hanya dua saluran saja, apapun juga itu, maka sembelihan itu tidak halal dimakan.

Mereka juga berpendapat apabila keempat saluran ini dipotong lebih dari setengahnya (maksudnya tidak dipotong sampai tuntas) maka sembelihan itu halal dimakan. Akan tetapi, apabila yang dipotong kurang dari setengah bagian maka sembelihan itu tidak halal dimakan. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Ulama lainnya lagi berpendapat bahwa jika yang dipotong adalah kerongkongan, tenggorokan, dan setengah dari masing-masing urat nadi leher, maka sembelihan itu halal dimakan. Akan tetapi, apabila yang dipotong kurang dari apa yang kami sebutkan di atas maka ia tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Abu Tasur.

Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa sekalipun yang dipotong hanya kedua urat nadi leher saja, tanpa menyembelih

kerongkongan dan tenggorokan, maka sembelihan itu sudah halal dimakan.

Sebagian ulama fikih Zhahiri berpendapat bahwa apabila keempat saluran ini dipotong dari bagian kerongkongan maka sembelihan halal dimakan. Jika tidak demikian maka ia haram dimakan. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan memakan hewan yang disembelih dari bagian tengkuk belakangnya.

Abu Muhammad berkata: Asy-Syafi'i membolehkan meninggalkan kedua urat nadi leher karena menurutnya kedua saluran itu merupakan urat yang kalaupun dipotong maka sembelihan masih mungkin hidup. Di sini, kami tidak ingin memperdebatkan apakah hewan itu masih terus hidup ataukah tidak. Akan tetapi, yang kami permasalahkan adalah mengapa Asy-Syafi'i melarang memakan sembelihan yang tidak dipotong saluran makanannya (tenggorokannya) saja. Padahal tidak ada *nash* syariat, atau qiyas, atau perkataan sahabat Nabi ﷺ yang mendukung pendapatnya itu.

Dapat kita lihat bahwa sebenarnya hewan akan mati apabila dipotong kerongkongan dan kedua urat nadi lehernya, meskipun tenggorokannya tidak dipotong. Sama halnya apabila yang dipotong adalah tenggorokan dan kedua urat nadi lehernya. Kedua cara ini sama-sama membuat sembelihan segera mati. Artinya, pendapat Asy-Syafi'i ini tidak memiliki dalil sama sekali, sehingga ia terbantahkan dengan sendirinya. Sebab, semua pendapat yang tidak dibangun di atas landasan dalil adalah pendapat yang batil.

Pendapat Abu Hanifah yang mengacu kepada bagian terbanyak yang dipotong, pendapat ini juga tidak dibangun di atas

dalil sama sekali, baik dari Al Qur`an, hadits, bahkan hadits yang lemah sekalipun, qiyas, atau perkataan sahabat.

Apabila mereka mengatakan, "Kami menganalogikannya dengan cacat pada telinga dan ekor hewan kurban." Maka kami katakan, "Kalian menganalogikan antara dua hal yang sama-sama salah; antara dua hal yang sama-sama tidak benar! Logikanya, hukum memotong keempat saluran ini hanya dua yaitu wajib dipotong semuanya atau tidak wajib dipotong semuanya. Apabila memotong keempat saluran ini hukumnya tidak wajib, lalu dari mana mereka dapat menentukan wajibnya memotong tiga saluran saja?"

Tentu mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Begitu pula, apabila memotong keempat saluran itu hukumnya adalah wajib, maka kewajiban itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan memotong sebagiannya saja. Bahkan berdasarkan pendapat mereka itu, berarti orang yang mengerjakan shalat Zhuhur hanya tiga rakaat dianggap telah mengerjakan shalat Zhuhur dengan benar karena dia mengerjakan jumlah rakaat yang paling banyak. Begitu pula, orang yang berpuasa lebih dari setengah hari maka puasanya sudah dianggap sah. Akan tetapi, mereka tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, tampaklah kekeliruan seluruh pendapat mereka di atas, begitu pula halnya dengan pendapat Abu Tsaur.

Pendapat Malik yang mewajibkan memotong saluran pernapasan tanpa mewajibkan memotong saluran makanan adalah pendapat yang tidak berdasarkan dalil dari Al Qur`an, Sunnah, bahkan riwayat yang *dha'if* sekalipun, perkataan sahabat, ijma, ataupun qiyas.

Pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ia dibangun oleh atsar yang diriwayatkan melalui jalur Abu Ubaid, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, (dia berkata), "Semua alat yang dapat memotong urat leher maka tidak diragukan lagi (alat itu boleh digunakan)." Juga oleh riwayat dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Jabir bin Zaid, Yahya bin Ya'mur dengan redaksi serupa.

Dalil mereka tentang wajibnya memotong kedua urat nadi leher adalah riwayat dari Hammam, dia menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Muththalib menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Zahr menceritakan kepadaku, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim Abu Abdurrahman, dari Abu Umamah, bahwa seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hewan yang dia sembelih. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "*Apakah engkau memotong urat-urat lehernya?*" "Ya," jawab wanita itu. Kemudian beliau bersabda, "*Semua (benda) yang dapat memotong urat-urat leher, selama potongan itu bukan karena gigitan gigi atau sobekan kuku (maka hukumnya sah).*"

Abu Muhammad berkata: Akan tetapi, hadits ini sangat lemah karena ia diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub. Malik bin Anas telah bersaksi bahwa yahya bin Ayyub ini adalah periwayat pendusta. Malik juga mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan darinya adalah palsu. Ahmad bin Hanbal ulama lainnya juga melemahkan status Yahya bin Ayyub ini. Dengan demikian, ia sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Alasan lainnya, riwayat tersebut berasal dari Ubaidillah bin Zahr yang juga

merupakan periwayat yang lemah, sebagaimana dikatakan oleh Yahya (bin Ma'in) dan ulama lainnya. Selain itu, ia berasal dari Ali bin Yazid yang nama lainnya adalah Abu Abdul Malik Al Alhani Ad-Dimasyqi, seorang *matrukul hadits.* Alasan lainnya, hadits ini diriwayatkan oleh Al Qasim bin Abdurrahman yang merupakan periwayat yang sangat lemah. Dengan demikian, seluruh sanad hadits ini tidak dapat diterima.

Selain itu, perkataan Ibnu Abbas sebelumnya tidak menunjukkan adanya larangan untuk memakan sembelihan yang tidak dipotong dengan cara seperti itu.

Bahkan, kalaupun riwayat itu *shahih*, ia justru menjadi dalil yang membantah pendapat ulama fikih Maliki. Sebab pada riwayat itu tidak disebutkan kewajiban memotong saluran pernapasan sementara mereka mewajibkan memotongnya. Begitu pula, riwayat itu tidak menyebutkan kewajiban memotong dari arah depan, sementara mereka mewajibkannya. Artinya, riwayat ini justru bertentangan dengan pendapat mereka.

Pendapat Malik bahwa jika seseorang mengangkat tangannya sebelum penyembelihan sempurna maka sembelihan itu tidak halal dimakan, ini adalah pendapat yang sangat tidak benar. Mereka beralasan bahwa ketika orang tersebut mengangkat tangannya, hewan sembelihan telah mati, dan ketika dia memotongnya lagi berarti dia menyembelih hewan yang telah mati (bangkai).

Maka kami berkata: Kalau benar demikian, lantas apa masalahnya? Dan, dari mana kalian dapat menyimpulkan haramnya penyembelihan dengan cara seperti ini?

Abu Muhammad berkata: Pendapat itu sangat aneh sekali. Apakah setelah hewan disembelih masih diharapkan ia hidup? Tentu tidak demikian. Baik seseorang memotong secara langsung tanpa mengangkat ayunan tangannya, atau pun dengan mengangkat tangannya di sela-sela penyembelihan, intinya adalah sama, yaitu membuat si hewan mati.

Bahkan, logika dari pendapat itu adalah tidak halalnya memakan semua sembelihan karena sebelum sembelihan selesai hewan-hewan itu sudah dalam kondisi yang tidak mungkin lagi bisa hidup. Akan tetapi persyaratan tidak mengangkat tangan ini adalah tidak benar dan klaim yang tidak berdasarkan dalil. Oleh karena itu, pendapat ini terbantahkan atau tidak dapat diterima. Selain itu, tidak ada seorang ulama pun sebelum Malik yang bependapat seperti ini.

Pendapat mereka, "Apabila kepala hewan sembelihan terputus tanpa disengaja maka ia halal dimakan, tetapi apabila kepala itu diputus secara sengaja maka sembelihan tidak halal dimakan." Ini adalah pendapat yang tidak benar karena pembedaan tersebut tidak berdasarkan dalil sama sekali. Apabila penyembelihan telah dilakukan dengan benar dan memenuhi segala persyaratannya, lantas apa yang melarang untuk memotong kepalanya setelah itu?

Apabila mereka mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap binatang, maka ditanyakan kepada mereka, "Apakah menyiksanya setelah selesai disembelih menjadi penyebab haramnya hewan itu untuk dimakan?" Apabila jawabannya tidak, kalau begitu apa dasarnya mengharamkan memotong kepala hingga putus dengan alasan itu adalah bentuk penyiksaan?

Atha` juga memiliki pendapat yang sama dengan Malik terkait dengan terputusnya kepala hewan sembelihan.

Sementara Nafi', Al Hakam, Hammad bin Abu Sulaiman, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Abu Laila, dan Ibnu Sirin memakruhkan memakan hewan sembelihan yang kepalanya dipotong hingga putus.

Diriwayatkan sebagai atsar dari Ali tentang larangan memakan hewan sembelihan yang putus kepalanya, namun atsar tersebut tidak *shahih* karena ia berasal dari riwayat Al Hasan bin Imarah, dia periwayat yang *dha'if.* Padahal hukum sebaliknya diriwayatkan dari para sahabat lainnya. Bahkan, diriwayatkan pula dari Ali tentang bolehnya memakan sembelihan yang putus kepalanya. Sementara terdapat perbedaan riwayat dari Al Hasan bin Ali dalam hal ini.

Begitu pula, pendapat mereka yang melarang melakukan penyembelihan dari arah tengkuk adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada dalil, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah yang *shahih.* Apabila menurut mereka menyembelih dari arah tengkuk itu merupakan bentuk penyiksaan, maka kami katakan bahwa bentuk penyiksaan ketika menyembelih melalui tengkuk sama dengan ketika menyembelih dari arah depan, tidak ada perbedaan antara keduanya. Dan hal ini dapat dilihat dengan mata.

Apabila mereka berdalil dengan atsar dari para sahabat yang menyembelih pada bagian kerongkongan dan pangkal lidah, maka kami katakan bahwa atsar tersebut tidak bisa menjadi dalil yang menguatkan pendapat kalian berdasarkan dua hal berikut:

Pertama, kalian menyelisihi atsar ini karena kalian melarang menyembelih pada bagian pangkal lidah untuk beberapa jenis hewan tertentu. Begitu pula, kalian melarang menyembelih pada bagian kerongkongan untuk beberapa jenis hewan tertentu. Sementara para sahabat sama sekali tidak membedakannya.

Kedua, konteks memotong bagian kerongkongan tidak berarti bahwa pemotongan itu harus dari bagian depan saja atau bagian belakang (tengkuk) saja. Oleh karena itu, argumentasi mereka dengan atsar tersebut terbantahkan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia melarang memakan hewan yang disembelih dari tengkuknya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahmad dan Ishaq.

Persyaratan yang ditetapkan oleh Ibnu Al Qasim bahwa pemotongan harus berada di bawah pangkal lidah, pendapat ini berbeda dengan pendapat rekan-rekan Malik. Orang-orang yang mengikutinya beralasan karena itu artinya penyembelihan dilakukan pada bagian kepala, bukan bagian kerongkongan. Dengan demikian, hewan itu bisa dianggap mati karena tercekik.

Alasan ini sangat batil dan merupakan bentuk keangkuhan terhadap pendapat lawannya. Dan orang yang mengatakan pendapat ini sebenarnya telah berdusta. Sebab yang jelas terlihat adalah bahwa penyembelihan dilakukan pada bagian pangkal kerongkongan. Bagian pangkal kerongkongan itu juga merupakan bagian dari kerongkongan, sama halnya dengan pertengahan atau ujung kerongkongan tanpa ada bedanya. Dan kami belum mengetahui ada seorang ulama sebelum Ibnu Al Qasim yang berpendapat seperti itu. Pendapatnya ini tidak dapat diterima karena ia sama sekali tidak berdasarkan dalil.

Sebagian ulama fikih Azh-Zhahiri dan yang lainnya berpendapat bahwa penyembelihan hanya sah bila dilakukan dengan memotong kedua urat leher, saluran pernapasan dan saluran makanan, mereka beralasan, "Hewan yang masih hidup haram dimakan hingga ia disembelih. Sementara penyembelihan dengan memotong keempat saluran ini merupakan penyembelihan yang benar dan hewan yang disembelih dengan cara itu adalah halal berdasarkan ijma. Adapun yang disembelih dengan cara selain itu, maka hukumnya masih diperselisihkan. Padahal hukum haram tidak bisa berubah menjadi halal kecuali berdasarkan ijma."

Pendapat mereka ini dibangun oleh awal yang benar namun kesimpulan yang salah. Yang seharusnya mereka katakan adalah, "Sesuatu yang telah jelas keharamannya, maka hukum itu tidak dapat beralih menjadi halal kecuali berdasarkan *nash* syariat yang *shahih*." Kita tidak perlu mempedulikan apakah hukum itu disepakati secara ijma atau masih diperselisihkan.

Apabila ada orang yang hanya berpegang kepada hukum-hukum yang telah disepakati berdasarkan ijma ulama saja, tanpa berpegang kepada *nash* syari'at yang *shahih*, tentu dia akan menyelisihi sebagian besar hukum yang ada di dalam Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Dan perbuatan ini tentu tidak boleh dilakukan oleh siapa pun.

Bahkan kaidah itu menyelisihi perintah Allah ﷻ agar merujuk kepada Al Qur`an dan Sunnah ketika terjadi perselisihan pendapat. Allah ﷻ sendiri tidak mengatakan, "Maka kembalikanlah kepada apa yang telah kalian sepakati secara ijma." Selain itu, kami tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang berpegang kepada kaidah ini dan membenarkannya.

Yang benar ketika terjadi perselisihan adalah dengan merujuk kepada kedua hal tersebut sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.*" (Qs. An Nisa [4]: 59)

Setelah kita merujuk kepada Al Qur`an, kita dapati bahwa Allah ﷻ berfirman, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Penyembelihan di sini adalah membelah atau memotong. Dan Nabi ﷺ telah memerintahkan kita untuk memotong atau menusuk hewan sembelihan selama hal itu mungkin dilakukan. Oleh karena itu, tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk membuat nyaman hewan yang disembelih. Semua sembelihan yang menurut ulama telah dilakukan dengan benar, maka hewan yang disembelih telah keluar dari hukum haram menjadi halal untuk dimakan. Kalaupun penyembelihan itu hanya sah dengan memotong beberapa saluran saja yang masih diperselisihkan, atau harus dengan memotong seluruhnya, atau dengan cara-cara tertentu yang diperselisihkan oleh orang-orang sebagaimana yang kami sampaikan, tentu Allah ﷻ tidak akan lupa untuk memberitahukannya kepada kita.

Begitu pula, tentu Rasulullah ﷺ tidak lalai dalam menjelaskannya kepada kita hingga kita harus merujuk kepada

orang yang pendapatnya tidak Allah ﷻ jadikan sebagai sumber rujukan untuk mengingatkan atau lebih dari itu. Tidak mungkin sekali bila Allah ﷻ lalai untuk mengingatkan kita tentang sesuatu yang Dia wajibkan kepada kita hingga ada orang lain selain-Nya, yang menetapkan syariat kepada kita. Demi Allah, sungguh aneh sekali apabila ada orang yang tidak memahami hal ini. Dan sungguh, kita tidak akan mendapat petunjuk kalau bukan Allah ﷻ yang memberikan petunjuk tersebut.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Awanah Sa'id bin Masruq menceritakan kepada kami, dari Abayah bin Rifa'ah bin Khadij, dari Kakeknya, Rafi' bin Khadij... lalu dia menyebutkan haditsnya. Di dalam redaksi tersebut disebutkan bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau. Apakah kami boleh menyembelih dengan batang kayu?" Rasulullah ﷺ menjawab,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

"*Apa saja yang dapat menumpahkan darah, dan disebutkan nama Allah, maka makanlah, bukan berupa gigi dan kuku.*"[136]

Diriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Abayah bin Rifa'ah, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Aku katakan, "Wahai

---

[136] Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari* (7/164) dengan redaksi yang panjang, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm.

Rasulullah, kita akan bertemu musuh besok, sementara kita tidak memiliki pisau (untuk menyembelih)." Maka Rasulullah ﷺ menjawab,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

"*Apa saja yang dapat menumpahkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah kalian, bukan berupa gigi atau kuku. Aku akan menceritakan kepada kalian tentang hal itu. (Yaitu) gigi termasuk tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang Habasyi.*"

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami melalui jalur Syu'bah, Zaidah, Abu Al Ahwash, dan Umar bin Sa'id, semuanya meriwayatkan dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Raf'i bin Khadij, dari Nabi ﷺ. Dengan demikian, tidak ada lagi permasalahan tentang sanad hadits ini.

Jadi, semua alat yang dapat mengalirkan darah hewan yang mungkin disembelih, dan disebut nama Allah ﷻ ketika melakukannya, baik dengan cara dipotong atau ditusuk maka hewan itu dikatakan sebagai sembelihan dan halal dimakan. Seandainya ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan ketika menyembelih, pasti Rasulullah ﷺ sudah menjelaskannya kepada kita, sebagaimana beliau menjelaskan bolehnya menggunakan semua alat yang dapat mengalirkan darah, selama pelaksanaannya dengan menyebut nama Allah ﷻ, dan alat itu tidak berupa gigi dan kuku.

Justru yang sangat aneh adalah mereka yang menggugurkan segala persyaratan yang telah Allah ﷻ tetapkan melalui lisan Nabi-Nya dalam masalah penyembelihan ini. Mereka membolehkan memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ﷻ, baik karena lupa maupun secara disengaja. Mereka juga membolehkan memakan hewan yang disembelih dengan menggunakan gigi atau kuku.

Parahnya, mereka justru menambahkan persyaratan yang tidak pernah ditetapkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya- berdasarkan pendapatnya sendiri yang keliru. Mereka mensyaratkan bahwa pemotongan harus dilakukan dari bagian depan, harus memotong kedua urat nadi di leher, kerongkongan dan tenggorokan sekaligus; atau pemotongan maupun penusukan hanya dilakukan pada sebagian saluran saja tanpa mengindahkan saluran yang lainnya; atau tidak boleh mengangkat tangan yang digunakan untuk menyembelih sebelum hewan itu benar-benar mati; atau tidak boleh memutuskan kepala hewan secara sengaja ketika menyembelihnya; atau tidak boleh menyembelih di atas pangkal lidah; atau cukup memotong tiga bagian saluran saja atau memotong lebih dari setengah dari keempat saluran yang ada, atau hanya dengan memutus kerongkongan dan tenggorokan saja. Sungguh penetapan persyaratan ini sangatlah aneh dan buruk bagi mereka yang merenungkannya. Dan yang lebih buruk lagi ada mereka yang menjalankan agama hanya berdasarkan pendapat-pendapat ini saja, kemudian berusaha untuk membelanya sebisa mungkin.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari

Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah bin Qais, seorang laki-laki pernah memenggal tengkuk seekor keledai liar di rumah Abdullah bin Mas'ud. Lalu mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hukum memakannya. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Ia adalah hewan buruan, dan makanlah oleh kalian."

Abu Muhammad berkata: Demikian kondisi keledai liar yang berada di rumah. Selain itu, mereka sepakat dengan pendapat kami bahwa hewan buruan yang dapat ditangkap, maka penyembelihannya seperti penyembelihan unta, sapi, dan domba, tidak ada bedanya.

Diriwayatkan melalui jalur Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abu Ghaffar Ath-Tha`i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mijlaz menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang sembelihan yang terpotong kepalanya, maka Ibnu Umar menyuruh untuk memakannya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang ayam yang terpenggal kepalanya, "Hal ini terjadi karena penyembelihan yang dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, makanlah."

Diriwayatkan melalui jalur Waki': Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Yusuf bin Sa'd, dia berkata: Seorang laki-laki pernah menebas kepala itik hingga putus lalu dia bertanya kepada Imran bin Hushain, maka Imran menyuruhnya untuk memakan hewan itu.

Diriwayatkan juga kepada kami melalui jalur Husyaim, dari Yunus bin Ubaid dan Manshur bin Al Mu'tamar, keduanya

meriwayatkan dari Yusuf bin Sa'd, dari Imran bin Hushain. Dan Yusuf pernah berjumpa dengan Imran bin Hushain.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah: Al Mu'tamar bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Auf bin Abi Jamilah, dari Abdullah bin Amr bin Hind Al Jamali bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang seseorang yang menebas leher unta dengan pedang hingga putus, dia menyebut nama Allah ﷻ lalu memotongnya. Ali menjawab, "Itu adalah penyembelihan yang sangat cepat."

Diriwayatkan melalui jalur Waki', Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik bahwa seorang pembuat roti milik Anas pernah menyembelih ayam. Ayam itu bergerak-gerak sehingga dia menyembelihnya dari tengkuk hingga memutus kepalanya. Orang-orang ingin membuang ayam tersebut. Namun anas memerintahkan mereka untuk memakannya.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang menyembelih ayam hingga ia memutus kepalanya. Ibnu Abbas menjawab, "Itu adalah penyembelihan yang cepat."

Diriwayatkan melalui jalur Waki': Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Al Ma'rur, dari Abu Al Furafishah, dari ayahnya, bahwa dia pernah melihat Umar bin Al Khaththab memerintahkan seseorang untuk mengumumkan bahwa penyembelihan itu dilakukan pada kerongkongan dan di pangkal lidah, kemudian mereka membiarkan hewan itu sampai mati.

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Penyembelihan itu dilakukan pada kerongkongan dan bagian leher."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bolehnya menyembelih hingga mengenai tulang.

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Ibnu Abbas, yaitu melalui jalur Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila darah telah dialirkan dan urat telah diputus, maka makanlah hewan itu."

Baik Umar bin Al Khaththab maupun Ibnu Abbas menyebutkan hukum ini secara global, dan mereka tidak merincinya. Begitu pula yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Imran bin Hushain, Anas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihi mereka.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Juraij, bahwa Atha` berkata, "Penyembelihan itu adalah dengan memotong urat nadi di leher." Maka kutanyakan kepada Atha`, "Bagaimana jika seseorang menyembelih namun tidak memotong urat nadi itu?" Atha` menjawab, "Menurutku, orang itu tetap dianggap telah menyembelihnya. Oleh karena itu, makanlah sembelihan itu." Dalam riwayat ini, Atha` menganggap bahwa penyembelihan itu dapat dilakukan dengan cara apapun

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Suba'i dan Abdullah bin Abu As-Safar, keduanya meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia ditanya tentang seekor ayam jago yang disembelih dari bagian tengkuknya. Dia

menjawab, "Jika engkau telah menyebut nama Allah ﷻ, maka makanlah."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha`i, dia pernah ditanya tentang hewan yang ketika disembelih pisau yang digunakan bergerak cepat sehingga memutus seluruh lehernya. Ibrahim An-Nakha'i menjawab, "Itu adalah penyembelihan yang cepat."

Diriwayatkan melalui jalur Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang seorang laki-laki yang menebas leher seekor keledai liar. Dia menyuruhku untuk memakannya. Aku juga bertanya kepadanya tentang ayam yang disembelih dari arah tengkuknya. Ibrahim menjawab, "Ayam itu seperti *qafinah*[137], ia boleh dimakan."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang yang menyembelih hewan dengan pedangnya hingga memenggal kepala hewan tersebut. Az-Zuhri menjawab, "Buruk sekali perbuatannya itu." Lalu laki-laki itu kembali bertanya, "Apakah kami boleh memakannya?" Az-Zuhri menjawab, "Ya."

Abu Muhammad berkata: Seandainya tidak seperti itu hukumnya, tentu Az-Zuhri tidak akan mengatakan "Buruk sekali perbuatannya itu". Oleh karena itu, yang dimaksud perkataan Az-Zuhri ini adalah buruk sekali kesengajaannya itu.

---

137 *Qafinah* adalah sebutan untuk domba yang disembelih dari bagian tengkuknya. Terkadang disebut juga *qafih*, yaitu tanpa huruf *nun*.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Seandainya ada seseorang yang menyembelih seekor anak kambing, lalu dia memenggal kepalanya, maka sembelihan itu tetap boleh dimakan."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, tentang seorang laki-laki yang memenggal leher seekor itik dengan pedangnya. Al Hasan berkata, "Itik tersebut boleh dimakan."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ar-Rabi' bin Shubaih, dari Al Hasan dan Atha`, keduanya berkata tentang orang yang menyembelih hewan hingga memenggal kepalanya, "Sembelihan itu boleh dimakan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, tentang orang yang menyembelih hewan hingga memenggal kepalanya. Mujahid berkata, "Makanlah!" Hal yang sama juga diriwayatkan dari Adh-Dhahhak.

Diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, dari Isma'il bin Ayyasy: Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, "Hewan sembelihan tidak boleh dipotong hingga memutus kepalanya. Akan tetapi, apabila itu terjadi maka makanlah sembelihan itu."

Mereka semua, yaitu Atha`, Thawus, Mujahid, Al Hasan, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, dan Adh-Dhahhak, membolehkan memakan sembelihan yang dipotong hingga kepalanya putus. Bahkan di antara mereka ada yang memakan sembelihan yang urat nadi lehernya tidak dipotong atau hewan

yang disembelih dari bagian tengkuknya dan hewan yang dipenggal dari bagian belakang lehernya.

1047. Masalah: Semua hewan yang boleh disembelih dengan cara dipotong maka ia juga boleh disembelih dengan cara *nahr* (disembelih pada pangkal tenggorokan). Begitu pula sebaliknya, semua hewan yang boleh disembelih dengan cara *nahr* boleh disembelih dengan cara dipotong. Unta, sapi, domba, kuda, ayam, burung pipit, burung merpati, dan semua hewan yang boleh dimakan dagingnya, Anda boleh menyembelihnya dengan cara memotongnya ataupun dengan cara menusuk lehernya.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'd, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan beberapa ulama fikih Azh-Zhahiri.

Malik berpendapat bahwa domba dan burung hanya boleh disembelih dengan cara dipotong, bukan ditusuk. Apabila ditusuk maka ia tidak boleh dimakan. Unta hanya boleh disembelih dengan cara ditusuk. Apabila dipotong maka ia tidak boleh dimakan. Sedangkan Sapi boleh disembelih dengan cara dipotong maupun ditusuk.

Kami tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian, kecuali yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Atha` tentang unta secara khusus. Sementara dari Atha` juga diriwayatkan riwayat lain yang justru sebaliknya. Sebagian mereka yang berpendapat demikian beralasan karena menyembelih unta Arab dengan cara memotongnya merupakan

bentuk penyiksaan terhadapnya karena ia memiliki leher yang panjang dan kulit yang tebal.

Ali berkata: Menurut saya, pendapat ini hanya merupakan keangkuhan yang nyata. Penyiksaan terhadap unta dengan cara memotongnya sama dengan cara menusuknya, tidak ada bedanya. Selain itu, kulit unta Arab tidak lebih tebal dibandingkan dengan kulit kerbau, dan lehernya tidak lebih panjang daripada leher unta biasa. Sementara menurutnya kerbau boleh disembelih dengan cara dipotong. Begitu pula, penyiksaan terhadap burung pipit, burung merpati, dan ayam, dengan cara menusuknya sama dengan memotongnya tanpa ada perbedaan sama sekali.

Yang paling menyakitkan adalah mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi." (Qs. Al Baqarah [2]: 67)

Padahal mereka justru menjadi orang pertama yang menyalahi perintah ayat ini karena mereka membolehkan menyembelih sapi dengan cara menusuk bagian lehernya. Sedangkan kami berpendapat bahwa segala yang Allah ﷻ perintahkan kepada Bani Israil tidak harus berlaku pada kita.

Apabila ada di antara mereka yang berdalil bahwa Nabi ﷺ menyembelih unta dengan cara menusuk bagian lehernya ketika berada di Mina, dan beliau menyembelih dua ekor kibas dengan cara memotongnya sebagai kurban, maka kami katakan bahwa keduanya merupakan bentuk perbuatan Nabi ﷺ, bukan perintah. Artinya, hal itu bukan menjadi larangan untuk melakukan selain

cara itu. Sebab diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, beliau bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.

"*Alat apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama, maka makanlah.*"

Inilah fatwa yang jelas dan tidak boleh dilanggar, bukan justru melarang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilarang.

Sebelum pembahasan masalah ini kami juga sudah menyebutkan riwayat dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas bahwa penyembelihan di lakukan pada bagian kerongkongan dan pangkal lidah dan mereka tidak membedakan antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Bahkan Umar mengumumkan hal itu secara global, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentang pendapatnya itu.

Kami juga telah menyebutkan riwayat dari Ali tentang bolehnya memakan unta yang dipenggal kepalanya dengan pedang dari arah tengkuknya, dan menurutnya itu adalah penyembelihan yang cepat.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq: Wabh bin Naf'i menceritakan kepada kami, dia mendengar Ikrimah menceritakan bahwa Ibnu Abbas memerintahkan kepadanya agar memotong seekor unta ketika dia sedang berihram.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Allah ﷻ menyebutkan tentang masalah

penyembelihan hewan di dalam Al Qur`an. Apabila engkau menyembelih hewan dengan cara memotongnya, maka engkau pun boleh menusuknya."

Diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Muammal bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Memotong adalah bagian dari menusuk, dan menusuk adalah bagian dari memotong."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Qatadah, kedua berkata, "Jika mau, engkau boleh menyembelih unta dan sapi dengan cara memotongnya, dan jika mau, engkau boleh menusuk (bagian leher)nya."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaid, dari Mujahid, dia berkata, "Dahulu memotong adalah cara mereka sedangkan *nahr* adalah cara kalian. Allah ﷻ berfirman, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ '*Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.*' (Qs. Al Baqarah [2]:71) dan Allah ﷻ berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ '*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah*" (Qs. Al Kautsar [108]: 2)

Abu Muhammad berkata: Sebelumnya, kami telah sampaikan firman Allah ﷻ, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Dan sabda Nabi ﷺ, "*Alat apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah.*" Pada ayat tersebut, Allah ﷻ tidak menghususkan penyembelihan dengan cara memotong atau

menusuk bagian leher hanya untuk jenis hewan tertentu saja. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Diriwayatkan melalui jalur Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah, yaitu Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Qais, Jundab bin Sufyan menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku pernah shalat Idul Adha bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau bersabda,

مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ -أَوْ نُصَلِّيَ- فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

"*Barangsiapa memotong hewan kurban sebelum shalat, -atau sebelum kami shalat*[138]*, maka hendaklah dia memotong hewan lainnya sebagai gantinya. Dan barangsiapa yang belum memotong maka hendaklah dia memotong dengan menyebut nama Allah.*"

Diriwayatkan melalui jalur Syu'bah, dari Zubaid Al Yami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Barra` bin Azib, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

---

138 Redaksi "*atau kami shalat*" tidak disebutkan pada naskah nomor (14) secara tidak sengaja.
Hadits dengan redaksi di atas disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (2/117).

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ.

"*Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah kita shalat (Idul Adha). Kemudian kita pulang dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa melakukan hal itu berarti dia telah mengerjakan Sunnah kami. Namun barangsiapa yang memotong sebelum itu, maka ia adalah daging (biasa) yang dia berikan kepada keluarganya.*" Lalu dia menyebutkan hadits itu.

Diriwayatkan melalui jalur Muslim: Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami, dia mendengar Jabir bin Abdullah menuturkan, "Rasulullah ﷺ shalat Idul Adhha bersama kami di Madinah. Lalu ada beberapa orang laki-laki maju dan menyembelih hewan kurban dengan cara menusuk bagian lehernya, mereka menduga bahwa Nabi ﷺ telah menyembelih hewan kurban. Maka Nabi ﷺ pun memerintahkan mereka yang telah menyembelih sebelum beliau agar mengulanginya kembali. Setelah itu, mereka tidak menyembelih hewan kurban hingga Rasulullah ﷺ melakukannya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Ibnu Umar sebagai yang telah kami sampaikan dalam pembahasan kurban bahwa Rasulullah ﷺ menyembelih dengan cara memotong maupun menusuk bagian leher hewan kurban di lapangan. Dalam riwayat-

riwayat tersebut, Rasulullah ﷺ menyebutkan lafazh memotong dan menusuk secara umum, dan ketika itu terdapat unta, sapi, dan domba. Beliau tidak membatasi jenis hewan tertentu yang hanya boleh disembelih dengan cara dipotong, sementara hewan lainnya hanya boleh disembelih dengan cara disembelih pada pangkal tenggorokan . Seandainya ada salah satu dari kedua cara tersebut yang tidak boleh atau makruh dilakukan terhadap hewan tertentu, pasti Rasulullah ﷺ sudah menjelaskannya kepada kita.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Pada masa Rasulullah ﷺ, kami menyembelih kuda dengan cara menusuk bagian lehernya." Dan riwayat ini juga disampaikan kepada kami dengan redaksi, "Kami memotong kuda."

1048. Masalah: Hewan yang tidak dapat disembelih, baik dengan cara dipotong atau disembelih pada pangkal tenggorokan , maka penyembelihannya dilakukan dengan cara memotong atau menusuk bagian tubuhnya mana saja yang memungkinkan, baik bagian pinggangnya, pantatnya, pahanya, punggungnya, perutnya, ataupun kepalanya, seperti pada unta, domba, sapi, ayam, atau burung.

Begitu pula, misalnya hewan yang jatuh ke dalam lubang sehingga susah untuk dipotong bagian kerongkongannya atau pangkal lidahnya. Hewan itu ditusuk pada bagian tubuhnya mana saja yang dapat mempercepat kematiannya, setelah itu ia halal dimakan.

Begitu juga semua hewan yang kami sebutkan sebelumnya, apabila memberontak dan tidak mungkin ditangkap, maka

penyembelihannya sama dengan cara penyembelihan hewan buruan, lalu ia boleh dimakan sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam pembahasan tentang hewan buruan.

Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan ulama fikih Ishaq, Abu Sufyan, dan pendapat ini pula yang dipegang oleh ulama fikih Azh-Zhahiri.

Malik berpendapat bahwa penyembelihan hewan itu hanya boleh dilakukan pada kerongkongan atau pangkal kerongkongannya, dan ini merupakan pendapat Al-Laits.

Akan tetapi, pendapat kami di atas adalah pendapat para ulama salaf. Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah: Sufyan Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ziyad bin Abi Maryam, bahwa seekor keledai liar pernah berontak terhadap pemiliknya. Lalu mereka menebas tengkuknya. Setelah itu dia bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud menjawab, "Itu adalah penyembelihan yang cepat."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi: Sufyan dan Syu'bah menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, bahwa seekor unta terjatuh ke dalam sumur. Lalu dia menyembelihnya dengan memotong bagian pinggangnya. Setelah itu, Ibnu umar mengambil salah satu bagiannya seharga dua dirham.

Diriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abu Hayyan Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepadaku, Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij menceritakan kepadaku,

dia berkata, “Seekor unta jatuh ke dalam sebuah sumur sehingga bagian belakangnya berada di posisi atas. Lalu seorang laki-laki turun ke dalam sumur namun dia tidak dapat menusuk leher unta itu. Maka Ibnu Umar berkata, ‘Potonglah dan sebutlan nama Allah.’ Lalu laki-laki itu pun menusuk bagian pinggang unta tersebut, kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian. Lantas Ibnu Umar mengambil salah satu bagian itu seharga dua dirham.”

Diriwayatkan melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Aziz bin Siyah, dia mendengar Abu Rasyid As-Salmani berkata: Aku pernah mengembalakan hewan *manihah*[139] milik keluargaku di tengah kota Kufah. Lalu seekor unta terjatuh (ke dalam lubang). Aku pun menusuk bagian pinggangnya. Lalu aku mendatangi Ali dan mengabarkan hal itu kepadanya. Ali berkata, “Berikanlah bagian belakangnya untukku.”

Diriwayatkan melalui jalur Waki’: Abdul Aziz bin Siyah menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Masruq, bahwa seekor unta pernah terjatuh ke dalam sumur sehingga bagian pantatnya berada di atas lubang sumur. Dia berkata: Lalu kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dan dia menjawab, “Potong-potonglah anggota tubuhnya, dan makanlah.”

Diriwayatkan melalui jalur Waki’, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Hewan apa saja yang tidak dapat

---

139 Kata *manihah* adalah bentuk tunggal dari kata *manih*, yaitu hewan yang dipinjamkan kepada orang lain agar dimanfaatkan susunya, baik berupa unta maupun kambing, dan setelah itu hewan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

engkau sembelih sebagaimana mestinya, maka ia dianggap seperti hewan buruan."

Hal itu juga merupakan pendapat Aisyah Ummul Mukminin. Sementara kami tidak mengetahui adanya sahabat lain yang menyelisihi pendapat Ibnu Mas'ud, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dia pernah bertanya tentang unta yang bertubuh besar dan memiliki dua buah punuk, terjatuh ke dalam sumur lalu disembelih dengan menusuk atau membelah bagian pinggangnya. Masruq menjawab, "Makanlah unta itu."

Diriwayatkan melalui jalur Waki', Huraits menceritakan kepada kami, dari Asy Sya'bi, dia berkata, "Apabila engkau khawatir hewan itu mati sebelum sempat disembelih, maka potonglah bagian tubuhnya mana saja yang dapat engkau lakukan."

Diriwayatkan melalui jalur Waki': Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, tentang unta yang jatuh ke dalam sumur. Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Hewan itu ditusuk bagian mana saja dari tubuhnya selama mereka mampu menyebut nama Allah ﷻ."

Diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur: Jarir menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim, dia berkata, "Seekor unta terjatuh ke dalam sumur, ketika itu mereka mendapati unta itu belum mati. Lalu Al Aswad bin Yazid ditanya tentang hal itu. Dia menjawab, 'Sembelihlah unta itu

pada bagian yang bisa membuatnya mati.' Lalu mereka pun melakukannya, dan Al Aswad mengambil bagian dari unta tersebut dan membayarnya seharga dua dirham."

Diriwayatkan melalui jalur Waki': Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang masalah sapi yang kabur, "Sapi itu seperti hewan buruan." Dan ini pula yang menjadi pendapat Atha`, Thawus, Al Hasan, Al Hakam bin Utaibah, Ibrahim An-Nakha'i, dan Hammad bin Abu Sulaiman. Kami tidak mengetahui adanya ulama salaf yang berpendapat seperti pendapat Malik, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Rabi'ah.

Ada di antara mereka yang mengatakan, "Apabila sapi itu statusnya seperti hewan buruan, berarti ia boleh dibunuh oleh anjing dan hewan pemangsa lainnya?" Kami katakan, "Benar, selama hewan itu tidak dapat ditangkap dan disembelih sebagaimana mestinya, maka statusnya seperti hewan buruan, tidak ada bedanya."

Mereka yang selama ini mengklaim berpegang kepada qiyas, sepakat bahwa semua hewan buruan yang dapat ditangkap dalam kondisi hidup maka statusnya seperti hewan ternak atau hewan yang jinak dalam kewajiban menyembelihnya sebelum di makan. Lantas apakah mereka tidak mengatakan bahwa hewan ternak dan hewan jinak yang tidak dapat disembelih sebagaimana mestinya maka statusnya seperti hewan buruan? Seandainya menetapkan sebuah hukum melalui qiyas itu dibenarkan, meskipun sehari saja, tentu qiyas yang kami sampaikan ini adalah qiyas yang paling tepat di seluruh dunia.

Yang paling aneh dari perkataan Malik adalah pernyataannya, "Sesungguhnya aku berpandangan bahwa

termasuk dosa besar apabila seseorang sengaja menyia-nyiakan rezeki dari Allah ﷻ dengan menumpahkan isi bejana hanya karena tempat itu dijilat seekor anjing," namun dalam hal sembelihan dia tidak mengatakan, "Sesungguhnya aku berpandangan bahwa termasuk dosa besar apabila seseorang sengaja menyia-nyiakan rezeki dari Allah ﷻ dengan membiarkan hewan mati begitu saja dan sia-sia, hanya karena penyembelihannya tidak dapat dilakukan pada bagian pangkal tenggorokan atau pada bagian kerongkongannya." Seandainya Malik mengatakan sebaliknya, tentu pernyataannya itu tepat.

Justru yang menjadi dosa besar itu adalah ketika Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ "*Apabila anjing menjilat tempat salah seorang kalian, hendaklah dia menumpahkan isinya*," lalu ada orang yang berpendapat dengan akalnya sendiri agar tempat itu tidak ditumpahkan. Nabi ﷺ melarang menyia-nyiakan harta, sementara dia membiarkan unta, sapi, domba, dan ayam mati begitu saja secara sia-sia, padahal sebenarnya kita masih mampu menyembelihnya, hanya saja penyembelihan itu tidak dapat dilakukan pada bagian kerongkongan. Bukankah perbuatan ini yang justru merupakan dosa besar yang sebenarnya?

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dengan demikian, penyembelihan boleh dilakukan dengan cara apapun yang sanggup kita lakukan. Kita tidak dituntut untuk menyembelih dengan cara yang tidak sanggup kita lakukan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Awanah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, yaitu Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Suatu ketika, kami bersama Rasulullah ﷺ..." lalu dia menyebutkan haditsnya. Di dalam redaksi hadits tersebut disebutkan, "Lalu ada seekor unta yang tiba-tiba menjadi liar dan lari. Ketika itu, orang-orang hanya membawa kuda berukuran kecil. Mereka pun berusaha mengejarnya namun mereka tidak dapat menangkapnya. Lalu ada seorang laki-laki yang memanahnya sehingga Allah ﷻ pun menghentikan unta tersebut. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا "*Sesungguhnya (diantara) hewan-hewan ini ada yang memiliki sifat seperti sifat hewan liar. Jadi hewan manapun dari hewan-hewan itu yang memberontak terhadap kalian maka lakukanlah seperti ini.*"

Diriwayatkan melalui jalur Muslim: Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id bin Masruq menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, yaitu Rafi' bin Khadij, bahwa mereka pernah bersama

Rasulullah ﷺ. Lalu seekor unta menjadi liar dan lari. Maka kami memanahnya dengan kuat.[140] Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Ali berkata: Kata liar artinya mematahkan dan menjatuhkan sesuatu ke tanah. Tidak mungkin seekor unta sampai mengalami hal itu kecuali ia pasti mati. Rasulullah ﷺ sendiri mengizinkan memanah unta itu, dan sudah diketahui bahwa hewan yang dipanah umumnya akan mati. Ini merupakan bukti atas izin Rasulullah ﷺ untuk membunuh hewan itu dengan cara memanahnya.

Ali berkata: Terdapat sebuah riwayat yang seandainya mereka memiliki riwayat seperti ini, niscaya mereka akan berbuat lebih melampaui batas. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Salamah, dari Abu Al Usyara`, dari ayahnya, (dia berkata): Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyembelihan hanya boleh dilakukan pada kerongkongan dan bagian leher?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Seandainya hewan itu (terpaksa) ditusuk di pahanya (dan mati) maka itu sudah sah untukmu.*"[141]

---

140 Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (2/119), dengan redaksi yang panjang sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm.

141 Hadits ini disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud*, dari Ahmad bin Yunus, dari Hammad bin Salamah.... hingga akhir sanadnya, (3/63).
Abu Daud mengatakan, kandungan hadits ini hanya berlaku bagi unta yang terjatuh ke dalam lubang atau unta yang menjadi liar dan melarikan diri.
Al Khaththabi berkata, "Mereka men-*dha'if*-kan hadits ini karena periwayatnya tidak diketahui identitasnya, sementara Abu Al Usyara` tidak diketahui siapa ayahnya, dan hanya Hammad bin Salamah yang meriwayatkan darinya."
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah *hasan gharib*, setahu kami, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah."

Ali berkata: Ada yang mengatakan bahwa Abu Al Usyara` bernama Usamah bin Malik bin Qihthim. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Atharid bin Barz. Dan hadits *shahih* yang telah kami sampaikan sebelumnya cukup sebagai dalil. Ini merupakan salah satu hukum dimana mereka tidak berpegang kepada lahiriyah dari ayat Al Qur`an, Sunnah, perkataan sahabat, pendapat jumhur ulama, dan qiyas.

1049. Masalah: Anggota tubuh hewan yang terpotong di saat hewan itu masih hidup, atau terpotong sebelum penyembelihannya sempurna, lalu terputus, maka anggota tubuh hewan itu terhitung sebagai bangkai dan haram dimakan. Apabila setelah salah satu anggota tubuhnya itu terpotong, penyembelihan selesai dengan sempurna, maka hewan itu halal dimakan, namun bagian yang terpotong tadi tetap haram dimakan. Demikianlah hukumnya, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Sebab anggota tubuh itu terpisah ketika hewan itu masih haram dimakan sehingga terpotongnya anggota tubuh itu tidak dapat dikatakan dalam kondisi telah disembelih.

1050. Masalah: Apabila ada salah satu bagian tubuh hewan yang dipotong setelah penyembelihan sempurna, tetapi sebelum hewan tersebut benar-benar mati, maka bagian tubuh itu tidak halal dimakan selama hewan itu masih belum benar-benar mati. Akan tetapi setelah hewan itu benar-benar mati maka barulah hewan itu halal dan begitu pula bagian tubuhnya yang dipotong tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

"*Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya.*" (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Pada ayat ini, Allah ﷻ tidak membolehkan memakan bagian apa pun dari hewan itu hingga ia roboh. Dan yang dimaksud roboh menurut bahasa Arab, pada konteks ayat ini adalah mati. Apabila hewan itu telah benar-benar mati, maka penyembelihan dikatakan telah berlangsung pada seluruh bagiannya, termasuk bagian tubuh yang terpotong darinya. Apabila hewan itu telah halal maka halal pula seluruh bagian tubuhnya.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hukum yang berlaku pada anggota tubuh hewan mengikuti hukum yang berlaku pada penyembelihan hewan itu. Sebelumnya telah kami ketengahkan perkataan Umar, "Biarkanlah hewan sembelihan sampai ruhnya benar-benar tercabut." Sementara tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi pendapat Umar ini.

1051. Masalah: Penyembelihan, baik dengan memotong, menusuk, maupun memenggal, boleh dilakukan dengan semua jenis alat yang mampu memotong seperti fungsi pisau, atau dilemparkan seperti fungsi panah, baik benda itu terbuat dari kayu yang tajam, batu yang tajam, bambu yang tajam, atau benda apa saja selama benda itu tidak diperolah melalui cara yang tidak benar, dan selain gigi, kuku, atau alat yang terbuat dari gigi dan kuku yang telah dicabut, juga bukan berupa tulang babi, tulang keledai jinak, tulang hewan pemangsa berkaki empat,

tulang burung pemangsa, kecuali rubah (sejenis anjing hutan), atau tulang manusia.

Haram hukumnya menyembelih hewan, baik memotong maupun menusuk bagian lehernya, dengan alat-alat yang kami sebutkan di atas. Hewan yang disembelih dengan alat-alat tersebut terhitung sebagai bangkai.

Penyembelihan boleh dilakukan dengan tulang hewan yang telah mati selain hewan yang kami sebutkan di atas. Penyembelihan juga boleh dilakukan dengan menggunakan pisau bangsa Habasyah. Begitu pula, hewan yang disembelih oleh orang Zinji (salah satu keturuan Sudan), orang Habasyah, dan yang disembelih oleh semua orang muslim, maka hukumnya adalah halal.

Apabila panah, tombak, atau pisau dibuat dari gigi geraham gajah maka tidak halal memakan hewan yang disembelih menggunakan alat tersebut karena ia termasuk bagian dari gigi. Akan tetapi, seandainya alat-alat tersebut dibuat dari tulang gajah, maka ia halal dimakan, baik dengan cara dipotong, ditusuk bagian lehernya, atau dilempar dengan tombak yang terbuat dari tulang gajah tersebut.

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hewan yang disembelih dengan alat-alat yang kami sebutkan sebelumnya adalah halal dimakan. Menurutnya, yang haram dimakan adalah hewan yang disembelih atau dibunuh dengan gigi yang belum dicabut dari mulut, atau kuku yang belum dicabut dari jari tangan karena mematikan hewan dengan alat ini sama dengan mencekiknya, bukan menyembelihnya.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hewan yang disembelih dengan alat-alat yang kami sebutkan sebelumnya adalah halal dimakan kecuali yang disembelih dengan semua jenis kuku dan tulang, baik ia telah dicabut dari tempat asalnya maupun belum dicabut. Hewan yang disembelih dengan alat ini haram dimakan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'd.

Abu Sulaiman juga berpendapat sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i, hanya saja menurutnya tidak boleh memakan hewan yang disembelih, baik dengan cara dipotong, di tusuk bagian lehernya, atau dilempar, dengan alat yang didapatkan dengan cara yang tidak benar.

Tentang pendapat Abu Hanifah dan Malik, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang bependapat seperti itu sebelum mereka berdua, bahkan kami tidak mengetahui ada ulama salaf (dari generasi para sahabat) yang mengatakan demikian. Bahkan pendapat mereka berdua sama sekali tidak dibangun di atas dalil, dari Al Qur`an, atau Sunnah, atau riwayat yang *dha'if* sekalipun, atau dari qiyas. Justru pendapat mereka itu bertolak belakang dengan petunjuk Nabi ﷺ sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang akan kami sebutkan kemudian *insyaAllah*. Dengan demikian, gugurlah seluruh pendapat mereka itu.

Kini yang tinggal hanyalah pendapat kami, pendapat Asy-Syafi'i, Al-Laits dan Abu Sulaiman. Kami mendapati riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, Rafi' bin Khadij, (dia berkata): Aku berkata, "Wahai Rasulullah, besok kita akan berhadapan dengan musuh, sementara kami tidak memiliki pisau (untuk menyembelih)." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Semua alat yang dapat mengalirkan darah, dan disebutkan nama Allah, maka*

makanlah selama alat tersebut bukan berupa gigi dan kuku. Akan aku menceritakan kepada kalian tentang hal itu, (yaitu) gigi adalah termasuk tulang sedangkan kuku adalah alat yang digunakan oleh orang Habasyah sebagai pisau." Riwayat ini berikut sanadnya telah kami kemukakan pada awal pembahasan tentang masalah penyembelihan.[142]

Kami hanya berpegang kepada apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Kami tidak akan melanggarnya, kami tidak akan mengharamkan selain hewan yang disembelih dengan menggunakan gigi dan kuku saja. Kami tidak akan menjadikan perbuatan dosa besar sebagai alasan larangan menyembelih hewan kecuali apabila Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai alasan pelarangan tersebut, yaitu gigi dan kuku saja.

Alasan kami melarang penyembelihan menggunakan tulang babi, tulang keledai jinak, atau hewan pemangsa berkaki empat, maupun burung pemangsa adalah karena firman Allah ﷻ tentang haramnya babi, فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ *"Karena sesungguhnya semua itu kotor."* (Qs. Al An'aam [6]: 145) dan sabda Rasulullah ﷺ tentang keledai jinak, "*Sesungguhnya ia kotor.*"

Artinya, semua bagian tubuh hewan itu adalah kotor dan segala sesuatu yang kotor itu wajib dijauhi, tidak boleh memegangnya kecuali jika ada *nash* syariat yang membolehkannya. Dan yang boleh dilakukan pada keledai jinak ini hanyalah memilikinya, menungganginya, mempergunakannya (untuk suatu keperluan), menjualnya, atau membelinya saja.

---

142 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, yaitu dari riwayat An Nasa`i.

Kami melarang penyembelihan menggunakan tulang hewan pemangsa berkaki empat dan burung pemangsa karena Nabi ﷺ telah melarang menggunakan hewan ini secara global, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami tidak menghalalkan satu pun darinya kecuali apa yang dihalalkan oleh *nash* syariat, seperti memilikinya untuk beburu atau pun sengaja membelinya untuk keperluan itu saja. Selain itu, maka hewan-hewan tersebut hukumnya haram, sebab bagian dari sesuatu yang haram hukumnya juga haram.

Sedangkan haramnya menggunakan tulang manusia adalah karena jasad manusia itu wajib dikuburkan, baik kafir maupun mukmin.

Sementara alasan kami membolehkan penyembelihan dengan menggunakan tulang bangkai hewan (yang halal dimakan apabila disembelih) adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا.

"*Sesungguhnya yang diharamkan dari bangkai itu adalah memakannya.*"

Begitu pula, Rasulullah ﷺ mengharamkan memperjual-belikan bangkai hewan dan mengambil minyak dari lemaknya. Dengan demikian, hanya beberapa hal itulah yang diharamkan pada bangkai hewan, tidak lebih.

Asy-Syafi'i dan ulama fikih Azh-Zhahiri berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Karena itu adalah bagian dari tulang.*" Mereka menjadikan status tulang sebagai alasan pelarangan, apa pun nama dari bagian itu.

Abu Muhammad berkata: Alasan ini tentu tidak benar karena ia telah melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ. Sebab seandainya memang seperti itu yang dimaksud oleh Nabi ﷺ tentu beliau bisa dengan mudah mengatakan, "Bukan merupakan tulang dan kuku", dan beliau telah diberikan *jawami'ul kalim* (singkat padat) dalam memberikan penjelasan.

Seandainya Rasulullah ﷺ ingin mengharamkan penyembelihan menggunakan tulang, niscaya Rasulullah ﷺ akan mengatakannya, dan pasti beliau tidak akan menggunakan redaksi yang aneh dan hanya dengan menyebutkan gigi saja. Karena hal itu menimbulkan kerancuan makna dan justru menjadi sulit dipahami, bukan menjadi penjelas yang lugas. Baik kami maupun mereka sama-sama yakin bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyembelihan menggunakan gigi karena gigi itu merupakan tulang. Akan tetapi, kami juga yakin bahwa apabila yang beliau ﷺ maksud adalah semua jenis tulang, tentu beliau tidak akan diam tanpa menjelaskannya. Artinya, mereka menambah-nambahi hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ.

Demikian pula, pendapat mereka itu bertolak belakang dengan isi hadits tersebut. Karena di dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa alasan pelarangan menggunakan kuku adalah karena ia merupakan alat yang digunakan oleh orang Habasyah sebagai pisau ketika menyembelih. Seharusnya mereka menjadikan hal itu sebagai kaidah dasar. Artinya semua penyembelihan yang menggunakan pisau orang-orang Habasyah, apapun juga bentuknya, adalah tidak boleh. Jika tidak demikian, berarti mereka telah melakukan sesuatu yang sangat kontradiksi. Apabila mereka mengklaim bahwa pengharaman penggunaan

tulang untuk menyembelih itu adalah hukum ijma, maka mereka telah berdusta karena mengatakan apa yang sebenarnya tidak mereka ketahui.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa dia tidak menyukai (memakan) sembelihan zhinji (salah satu ras orang Sudan).

Kami tidak menjadikan alat yang digunakan untuk menyembelih yang berasal dari Habasyah -selain kuku- sebagai sebab pengharaman memakan hewan sembelihan, karena demikianlah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ. Kami tidak menjadikan status tulang sebagai sebab pengharaman memakan hewan yang disembelih dengan menggunakan alat tersebut, kecuali hewan yang disembelih dengan gigi secara khusus karena memang demikianlah yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ. Hal itu sudah sangat jelas dan terang sekali.

Pendapat yang serupa diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, seperti yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Boleh menyembelih menggunakan alat apa saja kecuali empat jenis, yaitu gigi, kuku, tulang dan tanduk."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Hisyam bin Hassan dari Al Hasan, dia berkata, "Semua yang dapat memotong urat nadi leher dan mengalirkan darah (boleh digunakan), kecuali kuku, taring, dan tulang."

Sementara pendapat yang serupa dengan pendapat kami juga diriwayatkan dari sebagian ulama salaf.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sa'id bin Manshur: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata, "Apa saja yang dapat memotong urat nadi leher maka makanlah, kecuali hewan yang disembelih menggunakan gigi dan kuku."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Khadij bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, bahwa dia tidak menyukai penggunaan taring dan kuku.

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Hanafi dan Maliki menyelisihi hadits ini dengan pendapat mereka sendiri. Rasanya, tidak ada yang lebih aneh daripada kesimpulan mereka terhadap *illat* (sebab lahirnya hukum) yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Misalnya, mereka menetapkan *illat* pada riba adalah penimbunan dan status yang ditimbun sebagai makanan. *Illat* untuk mahar adalah pengganti yang dengannya seorang laki-laki boleh meniduri wanita, serta *illat-illat* keliru dan dusta lainnya. Kemudian ketika berhadapan dengan *illat* pelarangan memakan hewan sembelihan -yang disabdakan oleh Nabi ﷺ- yaitu dalam sabdanya, "*Karena ia merupakan tulang*" dan "*Karena ia merupakan pisau orang Habasyah*", mereka tidak menjadikan kedua konteks ini sebagai *illat*. Mereka justru memberi penjelasan yang terkesan main-main, kemudian mereka menciptakan *illat* sendiri yang begitu hina, yaitu tercekik.

Apabila kita tanyakan kepada mereka tentang orang yang memanjangkan kukunya, mengasahnya dan menajamkannya sehingga dapat digunakan untuk menyembelih seekor burung pipit kecil, dan kukunya itu tajam setajam pisau. Apakah sembelihannya itu boleh dimakan ataukah tidak? Apabila jawabannya tidak, sungguh mereka telah menyalahi *illat* yang mereka buat sendiri,

yaitu tercekik. Apabila mereka menjawab boleh dimakan, sungguh mereka juga telah meninggalkan pendapat mereka tentang hukum menyembelih hewan menggunakan kuku yang telah dicabut dari tangan.

Apabila mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari Simak bin Harb, dari Muri bin Qathari, dari Adi bin Hatim, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ.

"*Alirkanlah darah (hewan yang disembelih) dengan alat apa saja yang engkau mau dan sebutlah nama Allah.*"

Maka kami katakan bahwa hadits ini *dha'if* karena ia diriwayatkan dari Simak bin Harb. Sementara dia meriwayatkannya dari Muri bin Qathari, dia periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Kalaupun hadits ini *shahih*, tentu hadits dari Rafi' bin Khadij mengandung informasi tambahan yang menetapkan pengkhususan tertentu, dan hadits Adi bin Hatim ini harus disandarkan kepada hadits Rafi' tersebut. Artinya, kedua hadits ini harus dipakai.

Apabila mereka berdalil dengan atsar yang diriwayatkan kepada kami dari Ma'mar, dari Auf, dari Abu Raja` Al Utharidi, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kelinci yang aku sembelih dengan kukuku. Ibnu Abbas menjawab, "Janganlah engkau memakannya karena kematian hewan itu sama dengan tercekik," dan pada beberapa riwayat disebutkan dengan redaksi, "Sesungguhnya engkau membunuhnya sementara ia dalam keadaan tercekik", hadits ini juga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena dua alasan berikut:

Pertama, pendapat seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Kedua, hadits itu justru menjadi dalil yang membantah dan bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Karena Ibnu Abbas tidak mensyaratkan kuku itu telah terlepas atau belum terlepas dari tangan.

Sedangkan dalil kami tentang larangan memakan hewan yang disembelih menggunakan alat yang didapatkan dengan cara yang tidak benar adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Tidak diragukan lagi bahwa hewan yang disembelih, baik dengan cara dipotong atau ditusuk pada bagian lehernya, menggunakan alat yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, berarti alat itu didapatkan dengan cara yang batil. Apabila demikian kondisinya, maka dapat diyakini bahwa hewan itu dimakan juga dengan cara yang batil, dan hal itu adalah haram berdasarkan *nash* syariat.

Begitu pula, penyembelihan adalah perbuatan yang diwajibkan dan diperintahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah ﷻ. Menggunakan sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar untuk memotong, menusuk, atau melempar hewan, merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah ﷻ. Kedua hal di atas merupakan prinsip yang diyakini kebenarannya tanpa ada perbedaan pendapat.

Jika demikian adanya, maka adalah sebuah kebatilan dan kedustaan yang nyata apabila dikatakan bahwa kemaksiatan dapat menggantikan ketaatan, dan orang yang bermaksiat kepada Allah ﷻ dikatakan telah menunaikan perintah-Nya.

1052. Masalah: Semua alat yang dapat memotong atau membunuh, namun ia tidak seperti fungsi pisau atau panah sebagaimana mestinya, maka tidak halal memakan hewan yang dibunuh dengan alat itu. Begitu pula halnya dengan hewan yang disembelih menggunakan gergaji atau arit. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, apabila kalian membunuh maka lakukanlah pembunuhan dengan baik, dan apabila kalian menyembelih maka lakukanlah penyembelihan itu*

dengan baik, hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang disembelihnya."

Orang yang menyembelih dengan menggunakan alat yang tumpul sesungguhnya tidak menyembelih sebagaimana yang diperintahkan. Oleh karena itu, hewan yang dipotongnya itu terhitung sebagai bangkai. Anehnya, ada pihak yang melarang memakan hewan yang disembelih dengan alat seperti ini, karena menurut dia hewan itu disembelih dengan cara yang tidak disyariatkan dan menggunakan alat yang dilarang, tetapi mereka membolehkan memakan hewan yang disembelih dengan alat yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Padahal, substansi keduanya adalah sama.

1053. Masalah: Tidak boleh menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari emas atau yang berhiaskan emas bagi laki-laki. Apabila ada laki-laki menyembelih hewan dengan menggunakan alat itu maka hewan sembelihannya haram dimakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Apabila penyembelihan dengan alat itu dilakukan oleh wanita, maka hewan sembelihannya halal dimakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan, karena Nabi ﷺ mengharamkan emas bagi kaum laki-laki dari umatnya, dan beliau membolehkannya bagi kaum perempuan.

Laki-laki yang menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari emas, atau campuran emas, berarti dia telah menggunakan alat yang diharamkan baginya, dan dia menyembelih dengan cara yang tidak diperintahkan oleh Allah ﷻ. Berbeda halnya jika itu dilakukan oleh perempuan.

1054. Masalah: Hewan yang disembelih menggunakan alat yang terbuat dari perak hukumnya halal dimakan karena yang dilarang adalah menggunakan perak sebagai wadah. Sedangkan pisau, tombak, panah dan pedang bukanlah wadah.

1055. Masalah: Barangsiapa yang tidak menemukan alat lain selain gigi, kuku, tulang hewan pemangsa, tulang burung pemangsa, tulang hewan buas berkaki empat, tulang babi, tulang keledai jinak, tulang manusia, atau alat yang terbuat dari emas, sementara dia khawatir hewan itu akan segera mati, maka dia tetap tidak boleh memakan sembelihan tersebut. Penyembelihan dengan menggunakan salah satu alat ini tidak bisa dibenarkan secara syariat karena hal itu dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak dibenarkan untuk memotong. Dan kasus seperti ini, orang tersebut tidak dianggap menyia-nyiakan harta karena dia tidak mendapatkan benda yang boleh digunakan untuk menyembelih. Sementara apabila hewan yang ada disembelih dengan alat tersebut maka hewan itu tetap dianggap sebagai bangkai.

1056. Masalah: Barangsiapa tidak mendapati alat untuk menyembelih selain alat (milik orang lain) yang diambil dengan paksa, atau diambil dengan cara yang tidak benar, dan penyembelihan itu dilakukan karena khawatir hewannya mati sebagai bangkai, sehingga hewan itu disembelih dengan alat tersebut, maka sembelihan itu hukumnya adalah halal.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Berdasarkan ayat ini, haram hukumnya bagi si pemilik alat untuk tidak meminjamkan alatnya itu jika dikhawatirkan hewan milik orang yang ingin meminjam alat tersebut akan mati secara sia-sia. Di sisi lain, mengingat haram bagi pemilik alat untuk tidak meminjamkan alatnya, berarti wajib bagi si pemilik hewan untuk mengambil alat tersebut dan menyembelih hewannya. Dengan demikian, dia dianggap telah berbuat ketaatan, baik si pemilik alat menyukainya ataupun tidak.

1057. Masalah: Penyembelihan boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang tidak haidh, orang Zinji, laki-laki yang belum dikhitan, orang yang bisu, orang yang fasik, orang yang sedang junub, budak yang melarikan diri dari majikannya, atau dilakukan tanpa menghadap kiblat, baik secara sengaja atau pun tidak. Hewan yang mereka potong boleh dimakan selama hewan itu mati karena disembelih dan penyembelihannya dilakukan dengan menyebut nama Allah ﷻ sesuai dengan kemampuan mereka, atau dengan isyarat bagi orang yang bisu.

Bagi orang non Arab, menyebut nama Allah ﷻ dapat mereka lakukan dengan bahasanya sendiri. Karena Allah ﷻ berfirman, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Pada ayat ini Allah ﷻ berbicara kepada setiap

muslim dan muslimah. Dan Allah ﷻ juga berfirman, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [286]: 2) Berdasarkan ayat ini, Allah ﷻ tidak membebani seseorang untuk menyebut nama-Nya (membaca *basmalah*) kecuali dengan cara yang sanggup mereka lakukan. Dan itu adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Semua yang kami kemukakan di atas masih diperselisihkan oleh ulama. Sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa Thawus melarang memakan sembelihan yang dilakukan oleh orang Zinji.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Hayyan, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang belum disunat, sembelihannya tidak boleh dimakan, shalatnya tidak sah, dan kesaksiannya tidak boleh diterima." Sedangkan Al Hasan dan Abu Sulaiman membolehkan memakan sembelihannya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Musa, dari Shakh bin Juwairiyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak menyukai memakan hewan yang disembelih oleh budak yang melarikan diri dari majikannya. Sedangkan Sa'id bin Al Musayyib membolehkannya.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak menyukai memakan hewan yang disembelih tidak menghadap ke arah kiblat. Pendapat yang sama juga diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Sirin, Jabir bin Zaid.

Sementara pembolehan memakan sembelihan itu diriwayatkan secara *shahih* dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Qasim bin Muhammad, dan Al Hasan Al Bashri.

Abu Muhammad berkata: Belum diketahui ada sahabat lain yang tidak sependapat dengan Ibnu Abbas tentang tidak disukainya sembelihan yang dilakukan oleh orang yang belum disunat, atau yang tidak sependapat dengan Ibnu Umar tentang tidak disukainya sembelihan yang dilakukan oleh budak yang melarikan diri dari majikannya. Begitu pula tidak ada sahabat yang menyelisihi pendapat tidak disukainya hewan yang disembelih tanpa menghadap ke arah kiblat. Sementara pendapat mereka (An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Qasim bin Muhammad, dan Al Hasan Al Bashri) menyelisihi pendapat kedua sahabat tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia pernah ditanya tentang sembelihan yang dilakukan wanita dan anak kecil, maka dia tidak berkomentar apa-apa terhadap keduanya.

Diriwayatkan dari Ikrimah dan Qatadah bahwa orang yang sedang junub boleh menyembelih apabila dia telah berwudhu.

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa orang yang sedang junub harus mencuci wajah dan kedua tangannya terlebih dahulu, baru kemudian menyembelih.

Sementara, Ibrahim, Atha`, dan Al Hakam membolehkan hal itu tanpa persyaratan apa pun.

Abu Muhammad berkata: Seandainya menghadap kiblat adalah salah satu persyaratan dalam penyembelihan tentu Allah ﷻ

tidak akan lupa untuk menjelaskannya, begitu pula hal-hal lainnya yang disebutkan sebelumnya.

1058. Masalah: Semua hewan yang disembelih, baik dengan cara dipotong atau disembelih pada pangkal tenggorokan , oleh orang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, dari kalangan perempuan maupun laki-laki, adalah halal bagi kita. Dan lemak hewan itu juga halal bagi kita selama mereka melakukannya dengan menyebut nama Allah ﷻ.

Apabila ada seorang Yahudi menyembelih seekor unta dengan cara menusuk lehernya, atau dia menyembelih seekor kelinci, maka hewan itu halal dimakan. Tidak masalah bagi kita apakah hewan itu dihalalkan bagi mereka di dalam Taurat ataukah diharamkan.

Malik berpendapat bahwa lemak hewan yang disembelih oleh orang Yahudi hukumnya haram, begitu pula hewan yang mereka sembelih yang dulunya mereka haramkan untuk diri mereka sendiri. Pendapat ini benar-benar keliru karena ia bertentangan dengan ayat Al Qur`an, hadits, dan akal.

Dikatakan bertentangan dengan ayat Al Qur`an karena Allah ﷻ berfirman,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Kita telah sepakat bahwa yang dihalalkan di dalam ayat ini adalah hewan yang mereka sembelih, bukan makanan yang mereka makan. Karena mereka memakan babi, bangkai, dan darah. Dan makanan-makanan ini tidak halal kita makan berdasarkan ijma. Allah ﷻ tidak mensyaratkan hanya boleh memakan apa yang mereka makan dan melarang memakan apa yang tidak mereka makan. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Berdasarkan Al Qur`an dan ijma, agama Islam menghapus seluruh ajaran agama sebelumnya, dan orang yang masih berpegang kepada ajaran Taurat dan Injil, serta tidak mengikuti ajaran Al Qur`an berarti dia adalah orang yang kafir dan musryik, agamanya itu tidak diterima. Jika demikian halnya, Allah ﷻ telah menghapus semua syariat yang ada di dalam Taurat dan Injil serta seluruh agama yang ada. Allah ﷻ mewajibkan kepada jin dan manusia untuk mengikuti syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah ﷻ, dan tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah ﷻ, serta tidak ada yang wajib kecuali yang diwajibkan oleh Allah ﷻ. Barangsiapa mengatakan sesuatu tentang agama (Islam) selain dari konsep seperti ini berarti dia telah kafir, dan hukum tersebut sudah menjadi kesepakatan para Imam.

Dikatakan bertentangan dengan Sunnah, karena telah kami sebutkan di dalam pembahasan jihad pada buku kami ini, hadits tentang ember berisi lemak yang diambil di Khaibar dan Nabi ﷺ tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Bahkan beliau membiarkannya bagi para sahabat yang mendapatkannya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami,

dari Humaid bin Hilal Al Adawi, (dia berkata): Aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, "Sebuah ember berisi lemak binatang dilemparkan pada hari (peperangan) Khaibar. Lalu aku mengambil dan mendekapnya. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda, '*Itu menjadi milikmu*'."

Begitu pula pada hadits masyhur melalui jalur Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik, bahwa seorang wanita Yahudi pernah menghadiahkan seekor kambing beracun kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memakannya. Rasulullah ﷺ tidak mengharamkan apa pun darinya, baik lemak perutnya atau bagian lainnya.

Dan dikatakan bertentangan dengan logika atau akal karena sangat mustahil sekali kehalalan sebuah penyembelihan hanya berlaku bagi lemak yang ada di anggota tubuh tertentu saja. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menjadi sandaran pendapat mereka itu, baik dari Al Qur`an, hadits yang *shahih*, atau hadits yang lemah, atau qiyas sekalipun.

Anehnya, mereka mendengar firman Allah ﷻ, "*Dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) Dan salah satu makanan kita adalah lemak dan unta, dan jenis makanan lainnya yang dulu mereka (orang Yahudi) haramkan atas diri mereka sendiri, atau yang diharamkan Allah ﷻ bagi mereka melalui lisan nabi Musa. Kemudian hukum makanan itu dihapus dan dihalalkan kembali melalui lisan Isa dan Muhammad ﷺ berdasarkan firman-Nya kepada Nabi Isa,

وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

"*Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu.* (Qs. Aali Imraan [3]: 50)

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ kepada Nabi Muhammad ﷺ,

ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"*Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Juga firman Allah ﷻ,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 85)

Akan tetapi, orang-orang itu tetap mengharamkan apa yang dahulu diharamkan oleh orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi itu kini sudah menghalalkannya.

Jika mereka ditanya, "Apakah lemak dan unta dihalalkan bagi orang Yahudi saat ini, ataukah keduanya haram bagi

mereka?" Apabila jawaban mereka adalah "Diharamkan atas mereka hingga hari ini", berarti mereka telah kafir tanpa diragukan lagi karena itu sama saja mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ tidak menghapus hukum tersebut. Apabila jawabannya adalah "Makanan itu halal bagi orang Yahudi" maka mereka benar, dan mereka wajib meninggalkan pendapat mereka yang keliru tentang masalah ini.

Kita tanyakan kepada mereka tentang orang Yahudi yang menyembelih domba untuk memakan lemaknya, "Apakah halal bagi kita memakan lemak domba tersebut karena orang Yahudi yang menyembelihnya menghalalkan lemak itu? Ataukah lemak itu haram bagi kita sebagai bentuk mengikuti ajaran agama Yahudi, agama kafir dan sesat?" Jawabannya tentu hanya salah satu saja, dan kedua alasan di atas sama-sama tidak benar. Seharusnya mereka juga tidak menghalalkan hewan yang disembelih oleh orang Yahudi pada hari Sabtu, dan ikan (paus) yang ditangkap orang Yahudi pada hari Sabtu. Akan tetapi, anehnya mereka tidak berpendapat demikian.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Umar bin Al Khaththab, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Abu Ad-Darda`, Abdullah bin Yazid, Ibnu Abbas, Al Irbadh bin Sariyah, Abu Umamah, Ubadah bin Ash-Shamit, dan Ibnu Umar, bahwa boleh memakan sembelihan Ahli Kitab tanpa ada persyaratan apapun, baik hewan yang disembelih itu adalah sembelihan hewan yang mereka halalkan atau pun yang mereka haramkan.

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari mayoritas Tabi'in seperti Ibrahim An-Nakha'i, Jubair bin Nufair, Abu Muslim Al Khaulani, Dhamrah bin Habib, Al Qasim bin Mukhaimarah, Makhul, Sa'id bin Al Musayyib, Mujahid, Abdurrahman bin Abi

Laila, Al Hasan, Ibnu Sirin, Al Harits Al Ukli, Atha`, Asy-Sya'bi, Muhammad bin Ali bin Al Hasan, Thawus, Amr bin Al Aswad, Hammad bin Abu Salman, Malik, Ubaidillah bin Al Hasan, dan yang lainnya. Sementara itu, kami tidak mendapati seorang pun dari mereka yang tidak berpendapat demikian kecuali Qatadah.

Dengan pendapat ini, orang-orang tersebut telah menyelisihi sekelompok sahabat yang pendapatnya tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Bahkan mereka menyelisihi pendapat jumhur ulama.

Pendapat kami adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, Ahmad, Ishaq, dan ulama fikih mereka.

Hukum sembelihan orang Majusi, telah kami kemukakan di dalam pembahasan jihad bahwa orang Majusi juga termasuk Ahli Kitab sehinga hukum yang berlaku pada mereka seperti yang berlaku pada Ahli Kitab pada semua masalah sembelihan ini.

Apabila mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sulaiman, dari Qais bin Muslim Al Jadali, dari Al Hasan bin Muhammad, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada Majusi penduduk Hajar, beliau menyeru mereka untuk masuk Islam, "*Barangsiapa yang masuk Islam maka hal itu diterima darinya, dan barangsiapa yang tidak masuk Islam maka orang itu harus membayar jizyah, sembelihannya tidak boleh dimakan, dan wanitanya tidak boleh dinikahi.*" Maka kami katakan bahwa hadits ini adalah hadits *mursal*, dan hadits yang *mursal* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muslim menceritakan kepada kami, Abu Ats-Tsaur Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang sedang sakit memerintahkan seorang Majusi untuk menyembelih hewan. Orang itu menyebut nama Allah, kemudian si Majusi yang menyembelihnya. Sa'id bin Al Musayyib menjawab, "Sembelihan itu boleh dimakan." Ini juga merupakan pendapat Qatadah dan Abu Tsaur.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ tidak memberikan ruang untuk mengambil jizyah dari selain Ahli Kitab. Selain itu, Nabi ﷺ mengambil jizyah dari Majusi, dan beliau tentu tidak akan menyelisihi perintah Rabbnya.

Apabila mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ,

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾

"(Kami turunkan Al Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, bahwa Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca." (Qs. Al An'aam [6]: 156)

Maka kami katakan bahwa sesungguhnya maksud firman Allah ﷻ ini adalah larangan agar tidak mengucapkan perkataan seperti itu, dan penjelasan bahwa risalah-Nya tidak hanya diturunkan kepada kedua golongan itu saja. Buktinya, di ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ

"*Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 164)

1059. Masalah: Tidak halal memakan hewan yang disembelih oleh orang (non muslim) selain Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Begitu pula, tidak halal memakan hewan yang disembelih oleh orang yang murtad dari agama Ahli Kitab atau selain Ahli Kitab. Begitu pula, haram memakan hewan yang disembelih oleh seorang Ahli Kitab yang pindah ke agama Ahli Kitab lainnya. Demikian juga, tidak halal memakan hewan yang disembelih oleh orang yang masuk ke agama Ahli Kitab setelah diutusnya Nabi ﷺ.

Alasannya, karena Allah ﷻ tidak menghalalkan kepada kita kecuali hewan yang kita sembelih atau yang disembelih oleh Ahli Kitab seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Semua golongan yang kami sebutkan di atas bukan termasuk Ahli Kitab. Sebab semua orang yang ada di muka bumi ini, selain Ahli Kitab, maka dia diperintahkan untuk kembali kepada agama Islam karena Allah ﷻ telah mengutus Nabi Muhammad ﷺ dengan membawa agama tersebut. Bila mereka tidak mau memeluk Islam maka mereka akan diperangi. Oleh karena itu, masuknya mereka ke dalam agama Ahli Kitab tidak dapat diterima, dan jika mereka melakukan hal itu maka sembelihan mereka haram dimakan.

Begitu pula orang Islam yang murtad, kemudian memeluk agama Ahli Kitab. Juga Ahli Kitab yang keluar dari agamanya untuk memeluk agama Ahli Kitab lainnya. Sebab seorang

penganut Ahli Kitab mendapatkan perlindungan dan darahnya haram ditumpahkan karena dia mengikuti agama nenek moyangnya dahulu. Sedangkan keluarnya seorang Ahli Kitab dari agamanya berarti dia telah memutuskan jaminan perlindungan tersebut.

Semua yang kami sampaikan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

1060. Masalah: Barangsiapa menyembelih hewan dalam keadaan sedang mabuk atau sedang junub, maka sembelihannya tidak halal dimakan karena tujuan syariat tidak ditujukan kepada mereka saat akalnya dalam keadaan tidak sadar.

Allah ﷻ berfirman, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Apabila keduanya menyembelih setelah sadar maka barulah sembelihan mereka halal. Sebab pada kondisi sadar, tujuan syariat juga ditujukan kepada keduanya sebagaimana ditujukan kepada kaum muslimin lainnya.

1061. Masalah: Hewan yang disembelih, baik dengan cara dipotong atau disembelih pada pangkal tenggorokan, oleh anak yang belum baligh adalah tidak halal dimakan. Sebab anak yang belum baligh bukan termasuk *mukallaf* yang dimaksud oleh firman Allah ﷻ, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Selain itu, Rasulullah ﷺ juga mengabarkan bahwa kewajiban tidak dibebankan kepada anak-anak kecil hingga dia baligh.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia pernah ditanya tentang sembelihan wanita dan anak kecil. Muhammad bin Sirin tidak mengatakan sesuatu pada keduanya. Di antara ulama yang melarang memakan sembelihan wanita dan anak-anak yang belum baligh adalah Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

Sementara An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Atha`, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa sembelihan keduanya boleh dimakan.

Abu Muhammad berkata: Mereka sependapat dengan kami bahwa pernikahan anak laki-laki yang masih kecil, atau menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya, akad jual beli dan akad perwakilan yang dilakukannya, kesemua itu tidak sah. Begitu pula, anak yang masih kecil (belum baligh) tidak wajib mengerjakan shalat, berpuasa dan berhaji karena mereka memang tidak diperintahkan untuk itu. Begitu pula, tidak sah apabila ia menghajikan orang lain. Yang menjadi pertanyaan, dari mana mereka membolehkan memakan hewan yang disembelih oleh anak kecil ini?

1062. Masalah: Hewan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, apabila salah seorang dari mereka menyembelihnya tanpa izin dari pemilik yang lain, maka semblihan tersebut terhitung sebagai bangkai dan haram dimakan. Orang yang melakukan penyembelihan itu harus mengganti hak rekannya berupa hewan lainnya yang sama dengan hewan itu. Apabila dia tidak mendapatkannya maka dia wajib mengganti harganya.

Berbeda halnya apabila penyembelihan itu dilakukan karena menurutnya hewan tersebut akan mati bila dibiarkan, atau biaya perawatannya mahal sehingga mungkin saja hewan itu akan mati, dalam kondisi seperti ini maka dia boleh menyembelihnya dan hewan tersebut halal dimakan. Sebab sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa yang Allah ﷻ haramkan kepada kita adalah memakan harta (sesama) dengan cara yang bathil.

Firman Allah ﷻ, "*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164) hal ini ditujukan kepada orang yang menyembelih hewan milik orang lain secara semena-mena. Akan tetapi, apabila penyembelihan itu mengandung kebaikan, maka yang menjadi rujukannya adalah firman Allah ﷻ "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2) Dan larangan Nabi ﷺ agar kita tidak menyia-nyiakan harta. Demikian pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

1063. Masalah: Barangsiapa menyuruh keluarganya, atau wakilnya, atau pembantunya untuk menyembelih hewan mana saja yang dimilikinya, atau hewan mana saja yang mereka butuhkan, baik ketika orang itu ada atau sedang tidak ada, maka penyembelihannya sah karena itu dilakukan atas izin si pemilik hewan. Dalam hal ini, orang yang menyembelih tidak dikatakan melakukan penyembelihan secara semena-mena, bahkan hal itu seperti ketika dia menyembelih hewan miliknya sendiri.

1064. Masalah: Tidak boleh mematahkan (tulang) tengkuk hewan sembelihan sampai ia benar-benar mati. Apabila

seseorang melakukannya setelah penyembelihan sempurna (namun sebelum hewan itu benar-benar mati) maka dia dianggap telah bermaksiat, tetapi sembelihannya tetap halal dimakan. Dikatakan maksiat karena dia tidak berbuat baik kepada hewan yang disembelihnya dengan mematahkan tengkuknya. Sementara hewan itu tetap halal dimakan karena penyembelihannya telah sempurna, dan dengan itu hewan tersebut halal dimakan jika telah mati.

1065. Masalah: Semua hewan yang disembelih oleh muslim yang fasik, atau orang yang bodoh tentang agama, atau Ahli Kitab, adalah halal dimakan, meskipun kita tidak melihat proses penyembelihannya.

Diriwayatkan melalui jalur Al Bukhari: Muhammad bin Abdullah, yaitu Abu Tsabit Al Madini menceritakan kepada kami, Usamah bin Hafsh menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ada sekelompok orang berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya suatu kaum datang kepada kami membawa daging sementara kami tidak mengetahui apakah ketika menyembelihnya mereka menyebut nama Allah ﷻ atau tidak." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Hendaklah kalian menyebut nama Allah ﷻ, lalu makanlah.*" Aisyah berkata, "Ketika itu, mereka baru saja meninggalkan kekafiran."

Apabila mereka mengatakan, "Bukankah hadits ini diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dan di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mintalah mereka bersumpah (bahwa penyembelihan itu dilakukan dengan menyebut nama Allah), lalu makanlah.*" Maka jawabannya, "Benar, hadits itu diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari

ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu. Namun riwayat ini *mursal*, dan hadits *mursal* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah."

1066. Masalah: Semua hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, atau dimangsa hewan buas, atau ditanduk oleh hewan lain yang memiliki tanduk, atau tercekik sehingga isi kepalanya keluar, atau isi perutnya hancur, atau tulang sumsumnya patah, atau ususnya terurai, namun hewan itu masih didapati dalam keadaan hidup, lalu ia disembelih, baik dipotong ataupun disembelih pada pangkal tenggorokan , maka ia halal dimakan. Yang Allah ﷻ haramkan adalah apabila hewan itu mati sebelum sempat di sembelih.

Allah ﷻ berfirman, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Dari semua hewan yang diharmakan pada ayat ini, Allah ﷻ mengecualikan hewan yang sempat disembelih, dan Allah ﷻ tidak mensyaratkan apakah hewan itu mati karena hal-hal tersebut, ataukah mati karena disembelih. Allah ﷻ hanya menegaskan bahwa Dia membolehkan kita memakan hewan yang kita sembelih sebelum hewan itu mati. Seandainya ada binatang buas yang memotong kerongkongan seekor hewan, lalu hewan itu disembelih dengan cara menusuk bagian lehernya, maka hewan itu halal dimakan. Bahkan seandainya pada kerongkongannya masih ada tersisa bagian yang dapat disembelih (meskipun sedikit), lalu bagian itu dipotong maka hewan itu halal dimakan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Dzuaib, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Murrah *maula* Ukail bin Abi Thalib bahwa dia pernah mendapati seekor domba milik mereka yang (dianggap) telah mati.

Lalu dia menyembelihnya dan hewan itu pun bergerak. Aku pun menanyakan hal itu kepada Zaid bin Tsabit. Maka dia menjawab, "Hewan yang sudah mati tentu tidak akan bergerak lagi." Lalu aku menanyakan hal itu kepada Abu Hurairah dan dia menjawab, "Apabila matanya sempat berkedip, atau salah satu kakinya bergerak, maka makanlah hewan itu."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Apabila kakinya atau ekornya masih bergerak, atau matanya berkedip, berarti hewan itu dapat disembelih."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ar-Rakin bin Ar-Rabi', dari Abu Thalhah Al Asadi, dia berkata: Seekor srigala pernah memangsa seekor kambing hingga merobek perutnya. Lalu salah satu bagiannya jatuh ke tanah. Aku pun menanyakan hukumnya kepada Ibnu Abbas. Dia menjawab, "Perhatikanlah, bagian tubuhnya yang jatuh ke tanah janganlah engkau makan." Ibnu Abbas menyuruhnya agar menyembelih kambing itu lalu memakannya.

Diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Abdullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada kami, dari Abu Syihab, yaitu Musa bin Rafi', dari An-Nu'man bin Ali, dia berkata: Sa'id bin Jubair melihat di rumah kami ada seekor burung unta menggerak-gerakkan kakinya, lalu dia bertanya, "Kenapa hewan itu." "Ia sedang sekarat karena terjatuh di dalam sumur," jawab kami. Lantas dia berkata, "Sembelihlah, karena hewan yang dalam keadaan sekarat belum dikatakan mati."

Diriwayatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman Allah ﷻ, وَالْمُنْخَنِقَةُ "*Yang tercekik*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3), dia berkata, "Yaitu hewan yang mati karena tercekik." وَالْمَوْقُوذَةُ "*Yang terpukul*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) yaitu yang dipukul lalu mati. وَالْمُتَرَدِّيَةُ "*Yang jatuh*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) yaitu yang jatuh lalu mati. وَالنَّطِيحَةُ "*Dan diterkam binatang buas*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) yaitu atau hewan-hewan tersebut dimangsa binatang buas. Apabila engkau mendapati hewan-hewan itu, yaitu hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang diterkam binatang buas, atau yang ditanduk, masih mengedipkan matanya, atau menggerakkan ekornya, maka hewan itu halal engkau makan jika engkau sempat menyembelihnya.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Ar-Rakin bin Ar-Rabi', dari Abu Thalhah Al Asadi, dia mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang domba yang perutnya dirobek oleh seekor srigala sampai isi perutnya jatuh ke tanah, lalu domba itu disembelih. Ibnu Abbas menjawab, "Isi perutnya yang jatuh ke tanah janganlah engkau makan karena ia adalah bangkai. Dan makanlah bagian tubuhnya yang lain."

Kami tidak mengetahui ada sahabat lain yang tidak sependapat dengan para sahabat di atas. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Malik. Dan ini pula pendapat Isma'il. Sementara, kami tidak mengetahui adanya dalil yang menguatkan pendapat yang lain.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari

Asy-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Apabila dijumpai hewan yang (sekarat karena) dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas, lalu didapati bahwa hewan itu masih menggerakkan tangan atau kakinya, maka sembelihlah ia, lalu makanlah."

Husyaim berkata: Hushain, yaitu Ibnu Abdurrahman mengabarkan kepada kami bahwa keponakanku, yaitu Masruq, bertanya kepada Ibnu Umar tentang hewan buruan berupa unta, dan salah satu anggota tubuh hewan itu putus, sementra hewan itu masih hidup. Ibnu Umar menjawab, "Anggota tubuhnya yang terputus ketika hewan itu masih hidup janganlah engkau makan. Dan makanlah selain anggota tubuh itu."

Adapun orang yang berpendapat, "Harus dilihat terlebih dahulu manakah dari kedua hal tersebut yang membuatnya mati," maka ini adalah pendapat yang salah karena pendapat ini sama sekali tidak memiliki dalil dari Al Qur`an dan Sunnah. Jika kita tanyakan kepada mereka, "Bagaimana dengan orang yang menyembelih hewan, baik dengan cara memotong atau menusuk bagian lehernya, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, lalu ada orang lain yang melempar batu sehingga memecah kepala hewan itu setelah penyembelihannya selesai, dan hewan itu mati seketika. Apakah hewan itu boleh dimakan atau tidak?" Apabila jawabannya adalah hewan itu boleh dimakan, maka jelaslah bahwa yang menjadi acuan adalah ada tidaknya penyembelihan, sebagaimana yang diterangkan di dalam *nash* syariat. Kita tidak perlu mencari tahu apakah hewan itu mati karena sembelihan ataukah karena hal lainnya karena Allah ﷻ tidak mensyaratkan hal itu kepada kita. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ "*Dan tidaklah Tuhanmu*

lupa" (Qs. Maryam [19]: 64). Tidak mungkin apabila Allah ﷻ memerintahkan suatu hukum kepada kita namun Dia tidak menunjukkan secara jelas hal itu.

كِتَابُ الصَّيْدِ

KITAB HEWAN BURUAN

1067. Masalah: Hewan darat yang kabur dan tak dapat lagi ditangkap, baik yang liar maupun jinak, baik jenis burung maupun yang berkaki empat yang halal dimakan, maka cara menyembelihnya adalah dengan melemparnya menggunakan tombak atau panah atau pedang atau pisau. Kecuali hewan-hewan yang sudah kami sebutkan sebagai hewan yang tidak bisa disembelih.

Jika hewan itu terkena salah satu dari senjata-senjata tersebut dan mati maka boleh dimakan. Tapi jika belum mati dengan segera, maka tidak halal memakannya kecuali dengan disembelih biasa atau *nahr* (disembelih pada pangkal tenggorokan). Atau dengan cara melepaskan hewan buas, baik dari jenis burung atau yang berkaki empat.

Tidak ada cara penyembelihan lain untuk itu selain kedua cara tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Syu'bah, dari Abdullah bin Abi Safr, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *mi'radh*[143], maka beliau menjawab, "*Apabila hewan itu terkena runcingnya, maka ia boleh dimakan, tapi jika hanya terkena tumpulnya maka ia mati akibat benda tumpul dan tidak boleh dimakan.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ishaq bin Ibrahim (Ibnu Rahawaih) menceritakan kepada kami, Jarir (Ibnu Abdil Hamid) menceritakan kepada kami, dari Manshur (Ibnu Al-Mu'tamir), dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Hammam bin Al Harits, dari Adi bin Hatim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda padanya, "*Jika kamu memanah dengan mi'radh dan hewan itu terluka maka makanlah, tapi jika kena tumpulannya maka janganlah memakannya.*"

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ammar bin Yasir, dia berkata, "Jika kamu melempar dengan batu atau *bundaqah* (ketapel besar) sambil mengucapkan *basmalah*, maka makanlah."

Diriwayatkan pula kepada kami dari Salman Al Farisi, dan ini merupakan pendapat Abu Ad-Darda` dan Fadhalah bin Ubaid, Ibnu Umar.

Juga dari jalan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Semua hewan liar yang kamu lempar dengan batu, atau kayu atau *bunduqah* maka makanlah, dan jika kamu lupa membaca basmalah maka makanlah."

---

143 Panah tanpa bulu dan tidak runcing.

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Abdurrahman bin Harmalah, (dia berkata): Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Semua hewan yang kamu bunuh dengan menggunakan batu, atau *bunduqah* (ketapel besar), atau *mi'radh* maka makanlah. Jika kamu tak mau memakannya maka berikanlah kepadaku." Ini juga sebagai pendapat Makhul dan Al Auza'i.

Diriwayatkan juga kepada kami, pendapat yang menyelisihi pendapat di atas, dari Umar sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ashim bin Abu An-Nujud, dari Zir bin Hubaisy, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khathtab berkata, "Janganlah seorang dari kalian melempar seekor kelinci dengan tongkatnya atau dengan batu lalu memakannya. Hendaklah dia melempar dengan tombak panjang, anak panah atau dengan lembing."

Dan berdasarkan inilah, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat.

Mereka yang berpendapat dengan pendapat Ammar, Salman dan Sa'id berdalil dengan firman Allah ﷻ,

لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

"*Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.*" Qs. Al Maa`idah [5]: 94)

Dan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalan Muslim, dari Hannad bin As-Sari: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Haiwah bin Syuraih, dia berkata:

Aku mendengar Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi berkata: Abu Idris A`idzullah Al Khaulani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Tsa'labah Al Khusyani berkata: Rasulullah ﷺ bersabda padaku, "*Sedangkan yang kamu sebutkan bahwa kamu berada di tanah perburuan, maka apa yang terkena panahmu, sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah.*"

Abu Muhammad berkata: Dalam kedua *nash* ini tidak ada hujjah buat mereka, karena hadits Adi bin Hatim yang telah kami sebutkan harus disandarkan kepada *nash* ini sebagai pengecualian dari kedua *nash* tersebut, karena tidak boleh meninggalkan satu *nash* lantaran *nash* lainnya.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa kedua buruan yang disebutkan itu tidak berlaku menyeluruh, karena bisa saja ia berupa bangkai dan kadang terkena panah yang tak mempan sehingga tidak bisa dikategorikan sembelihan.

Hal inilah yang membuat adanya kontradiksi diantara ulama fikih Hanafi, karena mereka berpegang pada khabar Adi bin Hatim, padahal itu termasuk tambahan dari apa yang ada dalam Al Qur`an, sementara mereka sendiri tidak memakainya untuk kasus lain, yaitu mereka menggugurkan kewajiban zakat kurang dari lima *wasaq.*

Pendapat kami, "Bila dia menemukan hewan buruannya itu masih dalam keadaan hidup maka tidak ada masalah menyembelihnya, baik dengan cara *dzabh* (disembelih pada bagian atas tenggorokan) atau *nahr* (disembelih pada pangkal tenggorokan) dan juga tidak mengapa membeiarkannya, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan kita makan dari hewan buruan yang

sudah terluka, dan beliau tidak melarang kita menyembelihnya. Jadi, memakannya adalah halal dan dianggap tersembelih."

Akan tetapi jika hewan itu tidak mati karena luka itu layaknya matinya hewan yang disembelih, maka tidak boleh dimakan, karena hikmah dari sembelihan adalah mempercepat kematian dan mati dengan tenang, sebagaimana perintah Nabi ﷺ yang kami sebutkan dan nanti kami akan menyebutkan hukum melepas hewan buas untuk melukai buruan. *InsyaAllah.*

1068. Masalah: Semua benda yang kami sebutkan tidak boleh digunakan untuk penyembelihan, juga tidak boleh digunakan membunuh binatang buruan. Sedangkan semua orang yang kami sebutkan bahwa sembelihan atau *nahr* mereka tidak halal, maka jika mereka membunuh hewan buruan, maka juga tidak halal dimakan oleh kita. Seperti halnya non Ahli Kitab dan anak kecil atau mereka yang berburu menggunakan alat curian.

Semua yang kami sebutkan bahwa sembelihannya halal dimakan, maka hasil buruannya pun halal dimakan seperti Ahli Kitab, wanita, budak, dan lain sebagainya.

Tapi tidak dihalalkan memakan hewan yang ketika diburu tidak menyebut nama Allah Ta'ala baik dalam keadaan ingat maupun lupa, karena pemburuan itu sama dengan sembelihan. Kami sudah menyebutkan dalil-dalil itu dalam pembahasan sembelihan.

Ada sebagian ulama yang memakruhkan makan apa yang dibunuh oleh Ahli Kitab. Pendapat ini batil karena pemburuan itu sama dengan sembelihan. Allah ﷻ membolehkan kita memakan

apa yang mereka sembelih dan tidak mengkhususkan bentuk sembelihan tertentu saja. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Allah ﷻ tidak menjelaskan kepada kita pengharaman ini. Seandainya itu haram tentu Dia telah menerangkannya. Oleh karena tidak ada keterangan haram, maka ia halal.

Jika mereka menyitir firman Allah ﷻ,

تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

"*Yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 94)

Maka kami katakan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ "*Kecuali yang kamu sembelih.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Maka berdasarkan ayat ini, maka haramkanlah sembelihan Ahli Kitab itu, sebab jika tidak, berarti kalian membantah pendapat kalian sendiri. Sedangkan firman Allah ﷻ, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ

وَطَعَامُ "*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) adalah tambahan dari apa yang tidak terdapat dalam kedua ayat di atas sehingga wajib dipakai sebagai penambah keterangan.

Pendapat kami di sini sama dengan pendapat Atha`, Al-Laits, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para ulama fikih mereka.

Pendapat lain adalah pendapat Malik. Kami tidak mengetahui ada yang mendahuluinya berpendapat demikian dan juga tidak ada keterangan dari para sahabat dan tabi'in. Yaitu dia membedakan antara sembelihan Ahli Kitab dengan buruan mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Apakah seorang Majusi boleh melepaskan burung elang (untuk menangkap buruan)?" Dia menjawab, "Ya, jika Majusi itu melepaskan anjingmu dan membunuh (buruan) maka makanlah."

Ini sama dengan pendapat Abu Tsaur dan lainnya.

Sebagian ulama berkata: Menurut kami, apabila kaum Nashrani menyebut nama Allah maka yang dimaksud adalah Al Masih, sehingga sama saja apakah mereka menyebut nama Al Masih dengan tegas atau tidak.

Kami katakan, ini batil karena kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah ﷻ kepada dan tidak membantah itu dengan logika.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Maka cukuplah bagi kami, jika dia telah menyebut nama Allah ﷻ, berarti dia telah melakukan sesuatu yang dengannya Allah membolehkan kita memakan hasil sembelihannya dan kita tidak peduli apa yang dia maksudkan dari ucapannya, karena Allah ﷻ tidak membebani kita untuk memantau niatnya yang buruk dan Allah ﷻ sama sekali tidak pernah lupa.

Jika dia tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah, maka dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ﷻ untuk kita makan sembelihannya karena hewan itu disembelih untuk selain Allah ﷻ. Kita tidak perlu mempedulikan niatnya yang buruk, karena Allah ﷻ tidak memerintahkan hal itu. Kecuali setiap orang hanya mengetahui apa yang ada dalam hatinya secara khusus.

1069. Masalah: Waktu penyebutan nama Allah ﷻ oleh penyembelih adalah ketika pertama kali dia meletakkan pisau pada kulit hewan sebelum memotong.

Sedangkan dalam pemburuan, waktu penyebutan nama Allah ﷻ adalah saat tembakan pertama atau bersamaan dengan pukulan pertama, atau saat melepas hewan pemburu. Tidak sah

bila dilakukan sebelum atau sesudah itu. Sebab inilah dasar-dasar penyembelihan. Jika melakukannya sebelum membaca *basmalah* lalu ada beberapa hal yang terjadi sebelum membacanya, maka dia tidak dianggap melaksanakan penyembelihan dengan benar seperti yang diperintahkan. Jika ada jeda waktu antara penyebutan nama Allah dengan memulai penyembelihan, berarti dia tidak menyebut nama Allah sambil menyembelih sebagaimana yang diperintahkan.

Tidak ada bedanya antara jeda waktu yang lama dengan yang sebentar. Sebab jika diperbolehkan sekejap mata, maka dua kejap, tiga kejap dan seterusnya sampai setahun pun harus diperbolehkan karena tidak ada bedanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Al Walid bin Syuja' As-Sukuni menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, "*Apabila kamu melepas anjingmu maka sebutlah nama Allah.*" Kemudian beliau menyebut beberapa kalimat di antaranya, "*Jika kamu melepas anak panahmu maka sebutlah nama Allah.*"

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Sa'id bin Masruq: Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim –dia adalah tetanggaku dan punya ikatan kerabat di Nahrain- dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Aku pernah melepaskan anjingku, lalu aku dapati ada anjing lain bersama anjingku itu dan aku tidak tahu mana yang telah memangsa hewan buruan." Beliau menjawab, "*Janganlah kamu memakannya, karena kamu hanya menyebut nama Allah untuk anjingmu, bukan anjing yang lain.*"

Di sini Nabi ﷺ memerintahkan penyebutan nama Allah begitu melepas anjing tanpa ada jeda waktu dan beliau mengharamkan gigitan yang tidak disebutkan nama Allah padanya.

Diriwayatkan juga kepada kami, pendapat yang menyelisihi pendapat ini dari Ibnu Abbas dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abi Habib, bahwa Abdullah bin Al Hakam Al Balawi mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku biasa keluar berburu dan aku menyebut nama Allah ketika keluar, kadang ada buruan yang lewat di depanku dan akupun langsung memanahnya sebelum menyebut nama Allah ﷻ." Ibnu Abbas menjawab, "Jika kamu keluar untuk berburu dan tak ada kepentingan lain yang akan kamu lakukan selian itu lalu kamu menyebut nama Allah ketika keluar, maka itu sudah cukup bagimu."

Tetapi tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ, apalagi riwayat ini bersumber dari Ibnu Lahi'ah, dia *saqith*, kemudian Abdullah bin Al Hakam Al Balawi adalah orang *majhul.*

1070. Masalah: Setiap hewan yang dipukul menggunakan batu, atau kayu, atau tergigit binatang buas, baik hewan darat atau laut, atau burung, atau oleh penyembah berhala, atau orang yang tidak menyebut nama Allah, maka jika hewan itu masih didapati hidup, maka ia harus disembelih. Dengan begitu, maka memakannya halal, karena itu termasuk dalam firman Allah, "*Kecuali yang kamu sempat menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah

[5]: 3) Kami sudah membahasnya dalam kitab kami pada pembahasan tentang hewan yang halal dan yang haram dimakan.

1071. Masalah: Jika ada dua orang atau lebih yang sama-sama membacok hewan buruan dengan parang atau tombak. Kemudian mereka menyembelih menggunakan itu atas perintah pemiliknya, dan salah satu dari mereka menyebut nama Allah, atau bahkan semuanya menyebut nama Allah, maka hewan itu halal dimakan.

Demikian pula, jika sekelompok orang memanah dan salah satu dari mereka menyebut nama Allah ﷻ, kemudian panah itu mengenai hewan buruan, maka ia halal dimakan. Jika bidikan mereka semua tepat mengenai anggota tubuh yang mematikan hewan itu, maka mereka semua berhak memakannya. Tapi jika salah satu dari mereka tidak mengenai anggota tubuh yang mematikan, maka dia tidak berhak memakannya. Jika yang tidak mengenai sasaran mematikan ini justru satu-satunya yang mengucapkan nama Allah Ta'ala, maka jadilah hewan itu bangkai dan tidak halal dimakan.

Jika semua yang tembakannya mengenai sasaran mematikan tidak ada yang menyebut nama Allah ﷻ maka dia tidak punya hak dari hewan itu. Berbeda dengan hewan yang dikuasai atau dimiliki, karena penyebutan nama Allah sudah dianggap sah darinya sehingga hewan itu pun menjadi halal. Sedangkan buruan tidak bisa dimiliki kecuali dengan sembelihan, atau dimiliki sebelum sempat mati, maka ini tidak dianggap telah menyembelihnya. Dia hanya melukainya dan tidak menyembelih.

Yang dianggap menyembelih adalah yang membaca *tasmiyah* saat menebaskan senjata. Sedangkan hewan yang sudah dimiliki sebelum disembelih, maka ia adalah hewan sembelihan atas orang yang menyebut nama Allah saja. Kepemilikan akan tetap ada bagi pemilik awalnya sebagaimana sebelumnya.

1072. Masalah: Barangsiapa yang memanah buruan, lalu mengenainya, namun kemudian buruan itu hilang darinya selama satu atau dua hari atau lebih dari itu atau kurang dari itu, kemudian dia menemukannya dalam keadaan mati, maka bila dia mendapati anak panahnya pada hewan itu dan yakin bahwa yang menyebabkan kematiannya adalah anak panahnya itu, maka dia boleh memakannya. Tapi bila tidak demikian, maka tidak halal dimakan.

Demikian juga, jika dia memanah buruan dan mengenainya lalu hewan buruan itu jatuh dari gunung atau ke air, maka jika dia bisa membedakan anak panahnya dan meyakini bahwa hewan itu mati akibat panah itu, maka halal dimakan, jika tidak demikian maka tidak halal.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Zakariya bin Abi Za`idah menceritakan kepada kami, Ashim Al Ahwal menceritakan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا وَقَعَتْ رَمْيَتُكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ.

"Apabila buruanmu jatuh ke dalam air lalu mati, maka janganlah kamu memakannya."[144]

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal: Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ (tentang buruan), maka beliau menjawab,

إِذَا عَرَفْتَ سَهْمَكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ تَرَى فِيْهِ أَثَرًا لِغَيْرِهِ فَكُلْ.

"Apabila kamu mengenali panahmu dan kamu tahu bahwa panah itulah yang membunuhnya, yang mana kamu tidak melihat bekas apapun selain itu maka makanlah."[145]

1073. Masalah: Dalam hal ini sama saja apakah hewan itu sudah membusuk atau belum. Tidak *shahih* atsar yang menjelaskan bahwa orang yang menemukan hewan buruannya setelah tiga hari, maka dia boleh memakannya sebelum membusuk, karena diriwayatkan dari jalur Mu'awiyah bin Shalih. Dan juga tidak *shahih* khabar yang di dalamnya ada redaksi, "Wahai Rasulullah, berilah aku fatwa tentang panahku." Beliau menjawab, *"Makanlah buruan yang terkena oleh panahmu, baik*

---

144 Hadits ini tidak saya temukan dalam *Musnad Ahmad*, tapi ia ada dalam *Shahih Muslim* (2/108) dengan redaksi yang panjang.

145 Saya tidak menemukan hadits ini dalam *Musnad Ahmad* baik sanad maupun matannya.

disembelih atau tidak, -meski ia sempat hilang darimu-, selama dagingnya belum membusuk, atau kamu mendapati bekas lain yang menyebabkan kematiannya." Karena riwayat ini diriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya secara *musnad.* Demikian pula atsar yang didalamnya disebutkan, "Makanlah buruan yang mati di hadapanmu, dan janganlah memakan buruan yang mati dengan menghilang dari."

Maksudnya adalah buruan yang terbunuh dan mati di tempat. Sedangkan yang dimaksud menghilang darimu adalah hilang dari pemburu lalu ditemukan dalam keadaan mati sehari kemudian atau lebih dari itu. Demikian yang diriwayatkan kepada kami dari penjelasan Ibnu Abbas, karena periwayat dalam atsar ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Masmul, -dia ini *munkarul hadits*-, dari Amr bin Tamim, dari ayahnya. Amr juga *munkarul hadits* sedangkan ayahnya *majhul.*

Juga khabar yang di dalamnya ada redaksi, "Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku membidik hewan buruan dan hewan itu menghilang dariku selama semalam.' Nabi ﷺ menjawab, *'Singa di malam hari itu banyak'.*" Atsar ini tidak *shahih* karena *mursal.*

Khabar lain yang juga tidak *shahih* adalah redaksi menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Seandainya aku tahu bahwa tidak ada hewan liar yang ikut membunuhnya tentu sudah aku suruh kamu memakannya.*" Karena hadits ini *mursal* dan dalam sanadnya ada Al Harits bin Nabhan, dia *dha'if.*

Juga khabar yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang hewan buruan, "*Jika buruan itu menghilang darimu, maka dia tidak menyukainya.*" Karena ini juga *mursal.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abbas tentang orang yang memanah buruan dan dia menemukan panahannya itu keesokan harinya, "Jika saja bisa kupastikan bahwa anak panahmu yang membunuhnya maka akan aku bolehkan kamu memakannya, tapi bisa jadi ia mati karena terjatuh atau lainnya."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Jika salah seorang dari kalian memanah burung yang berada di atas gunung, kemudian ia jatuh dan mati, maka janganlah ia makan karena khawatir ia mati karena jatuh; atau jika ia mati dalam air, maka janganlah kamu memakannya karena aku khawatir ia mati karena tenggelam."

Ada riwayat yang senada dari Thawus dan Ikrimah, dia berkata, "Apabila ia jatuh ke dalam air sebelum sempat disembelih."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia tidak mau makan daging burung yang dipanah lalu jatuh ke dalam air dan mati.

Diriwayatkan dari Atha` tentang buruan yang dipanah, maka dia senantiasa mengawasinya sampai mati. Dia berkata, "Makanlah, jika ia hilang darimu di balik bukit itu maka janganlah kamu makan. Jika ia hilang darimu dan jatuh menggelinding atau jatuh ke dalam air lalu mati serta kamu melihatnya maka janganlah kamu memakannya."

Sedangkan kalangan *muta`akhkhirin,* maka Abu Hanifah berkata, "Bila buruan dan anjing pemburunya hilang darimu lalu

kamu mendapati ia bersama anjing itu dan anjing itu yang membunuhnya maka ia boleh dimakan. Apabila pemburu meninggalkan anjingnya berburu, lalu dia sendiri sibuk dengan kegiatan lainnya, seperti shalat dan lain-lain, kemudian dia kembali dan menemukan hewan buruannya itu ada di sana bersama anjing pemburu, maka itu makruh."

Malik berkata, "Jika dia melepaskan anjingnya atau anak panahnya lalu dia mendapati hewan buruan itu mati pada hari itu juga dan ada bekas lukanya, maka dia boleh memakannya. Tapi jika sampai bermalam baru bisa ditemukan maka tidak boleh dimakan."

Asy-Syafi'i berkata, "Menurut qiyas, bila hewan itu hilang darinya, maka dia boleh memakannya."

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat ini gugur karena tidak ada dalil yang menunjukkan ke-*shahih*-annya. Yang harus dilakukan adalan taat kepada Rasulullah ﷺ karena riwayat yang disampaikan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Abdul A'la (yaitu Ibnu Abdil A'la Ats-Tsa'labi) menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, bahwa Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu dari kami memanah hewan buruan dan menelusuri jejaknya selama dua atau tiga hari, lalu baru menemukannya dalam keadaan mati dan ada anak panahnya tertancap padanya, apakah dia boleh memakannya?" Beliau menjawab, "*Boleh, jika dia mau.*" Atau beliau bersabda, "*Dia boleh memakannya jika dia mau.*"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair,

dari Adi bin Hatim, (dia berkata): Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Ada salah seorang dari kami memanah hewan buruan lalu hewan itu kabur dan hilang darinya selama satu atau dua malam. Lalu dia menemukannya sudah mati dengan anak panahnya yang menancap pada hewan itu." Rasulullah ﷺ menjawab, "*Jika kamu menemukan anak panahmu dan tidak kamu lihat ada bekas lain selain itu, kamu juga yakin panahmulah yang membunuhnya, maka makanlah.*"

Ali berkata: Jika dia menemukan anak panahnya telah mengenai tempat yang dapat membunuhnya, maka hal itu diyakini bahwa anak panahnya yang membunuh hewan tersebut.

1074. Masalah: Barangsiapa yang memanah seekor buruan dan mengenainya, baik di tempat yang bisa mematikan ataupun tidak, lalu hewan itu lari atau terbang, maka hewan buruan itu menjadi miliknya, bukan milik orang yang menemukannya. Karena dia telah menguasainya tanpa ada halangan, sehingga dia memilikinya karena hal itu.

1075. Masalah: Barangsiapa yang memanah hewan buruan lalu ada anggota tubuhnya yang terpotong, apapun bagian itu, lalu hewan itu mati dengan cepat sebagaimana matinya hewan yang disembelih, atau hewan itu mati secara perlahan. Tapi si pemburu menemukannya setelah ia mati, maka dia boleh memakannya dan dia juga boleh memakan potongan tubuh yang terpisah itu.

Jika hewan itu tidak mati dengan cepat lantaran panahannya atau dia menemukannya sementara hewan itu sempat hidup lebih lama dari hidupnya hewan yang sudah disembelih, maka dia harus segera menyembelihnya, lalu dia boleh memakannya, tapi dia tidak boleh memakan potongan tubuh yang lepas itu, apapun bentuk potongannya. Sebab jika ia mati sebagaimana matinya hewan tersembelih, maka semua anggota tubuhnya adalah sembelihan.

Apabila dia tidak menemukannya dalam keadaan hidup, maka ketika hewan itu mati, berarti ia adalah hewan sembelihan. Sedangkan selain itu tidak termasuk sembelihan. Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا خُرِّقَ فَكُلْ.

"*Apabila ia (buruan) terlukai, maka makanlah.*"

Hal ini berlaku umum dan tidak boleh dilanggar.

Jika dia menemukannya dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih dulu, karena dia diperintahkan untuk membunuh hewan dengan baik dan agar hewan itu mati dengan tenang.

Jika dia menemukan sebab-sebab kematian yang segera maka tidak ada artinya sembelihan, karena hal itu bukan membunuh hewan dengan tenang, melainkan menyiksanya. Dan setelah ia tersembelih, maka ia halal.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Ibrahim, Atha` dan Abu Tsaur, bahwa apabila hewan buruan itu dipanah lalu pada keesokan harinya ia masih hidup dan

ada salah satu anggota tubuhnya yang tertinggal, maka ia boleh dimakan (dengan cara disembelih) kecuali anggota tubuh yang terputus itu. Tapi jika ia mati saat itu juga, maka yang terpotong pun boleh dimakan.

Abu Hanifah, Malik, Sufyan dan Al Auza'i berpendapat, "Jika bagian tubuhnya dipotong, yang mana bagian tubuh itu bisa membuatnya mati seperti mati disembelih, maka ia boleh dimakan bersama badan yang lainnya. Jika salah yang terpotong adalah bagian yang ada di kepala dan ia lebih kecil daripada yang tidak terpotong, maka ia boleh dimakan bersama yang tidak terpotong. Namun jika yang terpotong itu lebih besar, maka ia boleh dimakan sedangkan bagian yang lain tidak."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Jika yang terpotong adalah dalam anggota tubuh yang menyebabkan hewan mati, seperti mati disembelih, maka ia boleh dimakan bersama anggota tubuhnya yang lain. Tapi jika yang terpotong adalah bagian yang masih bisa membuatnya hidup satu jam atau lebih, kemudian dia menemukan hewan itu (masih hidup) dan menyembelihnya maka dia boleh memakannya. Tetapi anggota tubuh yang terpotong tidak."

Kami tidak mengetahui darimana dalil pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam pembatasan yang mereka buat itu.

1076. Masalah: Barangsiapa yang memanah kawanan hewan buruan, ketika itu dia menyebut nama Allah dan berniat mana saja hewan yang kena akan dia makan, maka hewan yang terkena itu halal dimakan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ.

"*Apabila ia mengenai dengan ujungnya yang tajam, maka makanlah.*"

Juga sabda beliau,

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ.

"*Apabila kamu melemparkan panahmu (kepada hewan buruan), maka sebutlah nama Allah, lalu apabila ia menghilang darimu selama sehari, lantas kamu tidak menemukan (pada buruan itu) kecuali bekas panahmu, maka makanlah.*"

Rasulullah ﷺ menyebutkan secara umum dan tidak mengkhususkan buruan tertentu.

1077. Masalah: Jika dia tidak meniatkan kecuali salah satu dari kawanan hewan itu, maka jika panahnya mengenainya, maka ia halal. Tapi jika ia mengenai selainnya, maka jika dia masih sempat menyembelihnya, maka ia halal, tapi jika tidak sempat, maka tidak halal.

Demikian juga, jika dia membidik seekor buruan tertentu dan menyebut nama Allah, tapi bidikannya itu mengenai hewan yang lain, maka hewan yang kena itu tidak halal kecuali jika dia sempat menyembelihnya.

Demikian pula jika dia hendak menyembelih hewan yang sudah dimiliki tapi ternyata dia menyembelih hewan lain karena tersalah, maka hewan itu tidak halal, karena dia tidak menunjukan penyebutan nama Allah untuk menyembelihnya. Sementara Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

1078. Masalah: Jika ada seorang yang memanah buruan sehingga hewan tersebut bisa ditangkap, lalu ada orang lain atau dia sendiri yang memanahnya sekali lagi sehingga ia mati, maka ia tidak halal, meski dengan menyebut nama Allah, karena jika sudah bisa didapatkan berarti hanya ada satu cara untuk membuatnya halal, yaitu dengan penyembelihan, sementara dia tidak melakukan itu sebagaimana diperintahkan, sehingga jadilah hewan itu bukan hewan yang tersembelih.

Sedangkan pembunuhnya, jika dia bukan pemilik hewan itu, maka dia harus memberikan gantirugi kepada orang yang telah melumpuhkan hewan tersebut. Sebab dengan melumpuhkannya, berarti hewan itu tak lagi dapat melawan dan jika ada orang lain yang membunuhnya berarti dia melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang telah melumpuhkan hewan itu. Allah ﷻ telah berfirman,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Jika dia berhasil melukainya tapi hewan itu masih dapat lari atau melawan maka hewan itu akan menjadi pemilik orang yang melumpuhkannya terakhir kali. Sebab pemburu pertama tidak bisa dikatakan memiliki hewan itu kecuali jika hewan itu sudah tak lagi dapat melawan, maka selama masih bisa melawan atau tak bisa diambil, berarti ia belum dimiliki.

1079. Masalah: Barangsiapa yang memasang jebakan atau tali jeratan, atau lubang disembunyikan untuk berburu, maka semua buruan yang masuk ke dalamnya akan menjadi milik orang yang memasang, dan tidak halal bagi orang lain. Tapi jika dia memasangnya bukan untuk berburu lalu ada hewan yang masuk ke dalamnya, maka hewan itu akan menjadi milik siapa saja yang berhasil mendapatkannya.

Demikian halnya jika ada orang menemukan hewan buruan yang diburu oleh pemburu atau terkena anak panah dan hewan itu sudah tak lagi dapat melawan, maka dia tak halal mengambilnya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Jika dia berniat untuk berburu maka dia akan memiliki semua yang dia maksudkan untuk dimiliki. Jika dia tidak berniat untuk berburu, maka dia tidak memiliki buruan yang masuk ke perangkapnya dan tetaplah hewan itu dalam keadaan semula, yaitu tak bertuan dan boleh dimiliki oleh siapa saja yang bisa mendapatkannya kemudian.

Demikian pula apa yang tumbuh di pepohonan atau dinding rumahnya maka itu boleh menjadi milik siapa saja yang bersedia mengambilnya kecuali jika dia menerapkan kepemilikan untuk itu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari: Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi mengabarkan kepada kami, dari Isa bin Thalhah bin Ubaidullah, dari Umair bin Salamah Adh-Dhamri, dia mengabarkan kepadanya dari orang Bahz, bahwa Rasulullah ﷺ melewati daerah Rauha`, lalu ada keledai liar yang tak bisa berjalan, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Biarkan ia karena sebentar lagi pemiliknya datang.*" Lalu beliaupun berlalu. Kemudian tatkala sampai di Utsayah, tiba-tiba ada seekor kijang yang tertidur dan ada anak panah menancap padanya, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh seorang laki-laki menjaga kijang itu supaya tidak ada seorang pun yang mengganggunya.

Abu Muhammad berkata: Hal ini membatalkan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa siapa yang memanah buruan lalu hewan itu lari ke tempat suatu kaum dan mereka membiarkannya sampai mati tanpa menyembelihnya maka hukumnya haram dimakan. Justru dalam hadits ini Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan penyembelihan kijang yang luka itu dan

membiarkannya ditemukan pemiliknya. Sedangkan orang Bahz di atas adalah pemilik keledai yang tak bisa berjalan tersebut.

1080. Masalah: Jika hewan itu mati dalam jeratan atau masuk lubang jebakan maka tidak boleh dimakan baik di dalamnya diletakkan alat tajam ataupun tidak, karena dia tidak memaksudkan penyembelihan hewan itu sebagaimana yang diperintahkan berupa tembakan panah atau dibunuh. Semua hewan itu haram dalam keadaan hidupnya dan tidak bisa pindah kepada keadaan halal kecuali dengan *nash,* sementara dalam hal ini tidak ada *nash.*

Ada beberapa ulama salaf yang membolehkannya:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ma'mar, dari Jabir Al Ju'fi, dia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang meletakkan cangkul lalu ada burung yang lewat dan mati terkena cangkul itu? Maka Asy-Sya'bi memakruhkan untuk memakannya. Kemudian aku menanyakan hal itu kepada Salim bin Abdullah, maka dia melihatnya tidak ada masalah.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan bahwa dia tidak mempermasalahkan buruan yang mati terkena cangkul, dia berkata, "Bacalah *basmalah* ketika kamu mencangkulkannya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Masruq: Husyaim menceritakan kepada kami, Hushain bin Abdurrahman -saudara Masruq- menceritakan kepada kami, dia pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang buruan yang terkena pacul, maka Ibnu Umar

menjawab, "Adapun anggota tubuh yang terpisah dari hewan itu pada saat hewan itu masih hidup, maka janganlah kamu makan. Sedangkan selain itu silahkan dimakan."

Pendapat Ibnu Umar tidak diketahui ada yang menentangnya di kalangan sahabat. Tetapi para ulama fikih Hanafi dan Maliki menentangnya, padahal mereka mengecam orang yang menentang perkataan sahabat.

1081. Masalah: Setiap orang yang memiliki hewan liar, baik yang hidup ataupun tersembelih, atau hewan laut, maka itu akan menjadi hak miliknya sebagaimana hartanya yang lain. Kalaupun hewan itu kabur ke alam liar atau ke laut, maka dia tetap dalam kepemilikan tuannya yang pertama dan tidak halal bagi orang lain mengambilnya kecuali atas kerelaan si pemilik. Demikian pula semua yang beranak pinak dari hewan-hewan tersebut.

Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Janganlah kamu makan harta sesama kalian dengan cara yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Sedangkan ini adalah harta berdasarkan kesepakatan antara kami dan kaum yang menentang kami, sehingga tidak halal bagi orang lain untuk mengambilnya kecuali dengan cara dia merelakan hartanya kepada orang lain. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Malik berpendapat, "Jika hewan itu kabur ke alam liar maka ia menjadi milik siapa saja yang mendapatkannya." Pendapat ini jelas rusaknya dan bertentangan dengan Al Qur`an, Sunnah dan akal. Tapi mereka tidak berbeda pendapat dalam hal bila hewan itu lari lalu ditemukan pada hari itu juga atau keesokan harinya, maka tidak halal bagi orang lain. Lalu terangkanlah kepada kami batasan yang menetapkan sampai kapan hewan yang kabur itu keluar dari kepemilikan pemiliknya. Jelas tidak ada jalan untuk menetapkan batasan itu.

Mereka ditanya tentang orang yang memiliki hewan liar lalu ia beranak pinak kemudian anaknya itu kabur?

Maka jika mereka menjawab, hak kepemilikannya gugur, maka konsekuensinya mereka harus mengatakan demikian pada semua hewan, karena pada dasarnya semua sama sejak diciptakan oleh Allah ﷻ, yaitu tanpa ada yang memiliki. Hal yang sama juga berlaku pada burung merpati atau lebah yang beranak pinak tetap akan menjadi pemilik pertamanya sebagaimana yang telah kami terangkan.

Pendapat Malik yang telah kami sebutkan dan pendapat Al Laits, "Siapa yang membiarkan hewannya hilang maka ia akan menjadi milik orang yang mendapatkannya dan tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang awal", dan seperti pendapat

Al Laits atau para sahabatnya, "Bila kapal laut tenggelam lalu barang-barangnya jatuh ke laut, maka barang-barang itu akan menjadi pemilik orang yang menemukannya, bukan pemiliknya yang pertama, meski dia mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas barang tersebut." Semua pendapat ini jelas rusak dan jelas batil, karena mengambil harta orang muslim atau *dzimmi* dengan cara yang batil.

1082. Masalah: Hukum pelepasan hewan pemburu. Hewan pemburu adakalanya hewan yang terdidik dan adakalanya yang tidak. Hewan terdidik adalah hewan yang tidak akan berangkat berburu kecuali jika diperintahkan oleh tuannya, jika tuannya menyuruh, maka ia akan berangkat. Jika ia membunuh hewan buruan, maka ia tidak akan memakan hewan buruannya sedikitpun. Jika ia terdidik untuk melakukan pekerjaan ini maka di awal kali buruan itu mati dan ia tidak memakannya sedikitpun, maka hewan buruan tersebut halal bila tuannya melepaskannya sambil menyebut nama Allah ﷻ. Baik ia membunuhnya dengan melukai atau menanduk atau dengan mencekik, semua itu halal.

Jika ia membunuh mangsanya dan memakan dagingnya sedikit, maka buruan itu menjadi haram tidak halal dimakan manusian sedikitpun.

Hal ini berlaku untuk semua jenis hewan, baik anjing, atau hewan buas lainnya yang berkaki empat atau elang dan jenis burung lainnya.

Yang membedakan hukum hewan pemburu yang terdidik dengan yang tidak adalah firman Allah ﷻ,

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ

فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ

"*Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Juga beberapa sabda Nabi ﷺ yang akan kami sebutkan nanti *insyaAllah*. Allah Azza wa Jalla tidak membolehkan bagi kita kecuali yang ia tangkap khusus untuk kita dan ia adalah hewan pemburu yang terlatih.

Pendapat kami tentang melatih hewan pemburu sebagai berikut: Allah ﷻ tidak membolehkan bagi kita kecuali yang memang khusus ditangkap oleh hewan itu untuk kita. Maka kita paham bahwa hewan buas atau burung pemangsa punya insting berburu untuk dirinya sendiri, sehingga harus diajarkan tambahan yaitu berburu untuk tuannya. Maka dari itu semua hewan pemburu haruslah yang terlatih. Sebab jika dikatakan semua hewan terlatih tanpa dilatih, maka itu bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah dan tidak ada yang berpendapat demikian.

Para ulama terdahulu berbeda pendapat dalam hal ini. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Jika hewan itu menangkap mangsanya dan tidak memakannya, ia melakukan hal ini berulang kali, maka itu artinya ia terlatih. Sedangkan jika ia selalu memakan

hasil tangkapannya, berarti ia tidak terlatih. Tidak ada batasan khusus untuk itu."

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat, "Jika hewan pemburu ini menangkap buruan dan tidak memakannya selama tiga kali, maka ia terlatih, meski pada kali keempat ia memakannya."

Abu Sulaiman berpendapat, "Jika ia menangkap dan tidak memakannya sekali saja, berarti ia terlatih meski pada tangkapan kedua kalinya ia memakannya sedikit."

Abu Tsaur berpendapat, "Jika ia menangkap mangsanya dan ia tidak memakannya satu kali saja, berarti ia terlatih. Kemudian ia memakan mangsanya yang kedua namun tidak memakan mangsanya yang pertama."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i jelas rusak, karena mereka tidak menerangkan kapan hasil buruan itu bisa dimakan dan kapan ia tidak boleh dimakan. Jika sudah demikian, maka lebih baik diam karena hanya akan mengacaukan pendapat. Hal seperti ini tidak diperbolehkan kecuali dengan dalil. Sementara agama Allah ﷻ itu jelas dan telah menerangkan kepada kita apa yang diharamkan kepada kita dan apa yang tidak.

Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad lebih jelas lagi kerusakannya, sebab mereka memberi batasan yang tidak ada dalam Al Qur`an dan Sunnah, juga tidak ada dalam pendapat sahabat Nabi, bahkan tak sesuai logika. Tidak ada bedanya antara tangkapan ketiga dengan tangkapan keempat atau kelima. Semua

itu hanya menetapkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ sehingga pendapat ini batal.

Sedangkan pendapat Abu Sulaiman, maka dia berhujjah karena kita tidak tahu bahwa hewan itu terlatih kecuali bila melakukan hal tersebut. Dengan begitu kita tahu bahwa ia telah terlatih dan pada tangkapan kedua kita boleh memakannya.

Ali berkata: Kami katakan bahwa kalian benar, karena pada tangkapan pertama kita tahu bahwa hewan pemburu itu sudah terlatih dan sebelum itu dia diangap tidak terlatih. Ketika sudah jelas bahwa hewan itu terlatih, maka benar bahwa ia memburu dan terlatih pada tangkapannya kedua. Jika ia tidak terlatih, maka tak mungkin ia bisa melakukan hal layaknya hewan terlatih, sehingga ketika ia memburu dalam keadaan terlatih maka boleh memakan hasil tangkapannya.

Pendapat Abu Tsaur juga *shahih* tanpa keraguan. Sedangkan Malik, maka dia tidak mempersoalkan apakah hewan pemburu itu makan buruannya atau tidak, semuanya halal. Ini jelas salah sebagaimana yang akan kami sebutkan *insya Allah.*

Terkait masalah bolehnya memakan hewan yang dibunuh ketika ia terbunuh, maka ada sebagian ulama yang berpendapat, "Hewan itu tidak boleh dimakan, bila dia membunuhnya dengan cara mencekik, menabrak, mematahkan atau meremukkan." Mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ, مِّنَ الْجَوَارِحِ "*Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Ali berkata: Ini adalah kebodohan mereka, karena yang dimaksud kata "*Al Jaarih*" adalah pelaku. Allah ﷻ berfirman,

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

"*Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari.*" (Qs. Al An'aam [6]: 60)

Bahkan, seandainya maksud Allah ﷻ itu adalah orang yang melukai tetap tidak bisa mereka jadikan hujjah sebab Allah menamakan hewan pemburu itu dengan sebutan "*Jawaarih*", dan itu artinya adalah para pembunuh. Allah tidak mengatakan, "Jangan kamu makan kecuali jika ia melukai atau menyebabkan luka pada buruan." Tapi Allah ﷻ berfirman,

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

"*Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Allah ﷻ tidak menyebutkan tangkapan itu luka atau tidak.

Sebagian mereka ada yang berkata, "Kami mengqiyaskan hewan pemburu dengan panah, apabila ia melukai mangsanya, maka mangsanya itu boleh dimakan, dan apabila ia mencabik-cabiknya, maka ia tidak boleh dimakan."

Abu Muhammad berkata: Ini juga batil, karena berupa qiyas. Kalaupun qiyas itu benar, maka ini juga batil karena menurut kaidah mereka sendiri tidak boleh ada qiyas bersamaan dengan adanya *nash*, padahal *nash* sudah menetapkan persoalan panah sebagaimana mereka sebutkan. Sedangkan dalam hal

hewan pemburu, berlaku hukum lain berupa firman Allah ﷻ yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalan Muslim: Ishaq bin Ibrahim –dia adalah Ibnu Rahawaih- menceritakan kepada kami, Jarir -dia adalah Ibnu Abdul Hamid- menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Hammam bin Harits, dari Adi bin Hatim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda padanya, "*Jika kamu melepas anjingmu dan kamu menyebut nama Allah saat melepasnya, maka makanlah.*" Aku (Adi) berkata, "Sekalipun ia membunuh hewan itu?" Beliau menjawab, "*Ya, sekalipun ia membunuh hewan itu selama tidak ada anjing lain yang turut serta bersamanya.*"

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Abu Nu'aim –dia adalah Al Fadhl bin Dukain- menceritakan kepada kami, Zakariya –dia adalah Ibnu Za`idah- menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang tangkapan anjing, beliau menjawab,

كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ.

"*Makanlah apa yang ia tangkap untukmu, karena tangkapan anjing adalah sembelihan.*"[146]

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Zakariya –dia adalah Ibnu Abi Za`idah- menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Adi

[146] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (2/107) secara panjang lebar. Ibnu Hazm meringkasnya dan memposisikannya sebagai penguat saja.

bin Hatim, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang tangkapan anjing, maka beliau menjawab,

مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ.

"*Makanlah apa yang ia tangkap untukmu dan ia tidak memakannya sedikitpun. Karena sembelihan buruan itu adalah tangkapannya.*"[147]

Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memakan tangkapan anjing yang terlatih dan mengabarkan bahwa itu adalah sembelihannya. Beliau tidak mensyaratkan melukai atau tidak, sehingga mensyaratkan hal itu adalah syarat yang batil.

Pendapat kami ini adalah pendapat Abu Hasan bin Al Mughallas dan lainnya.

Masalah pengharaman memakan buruan jika dimakan oleh hewan pemburu berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

"*Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Allah ﷻ tidak membolehkan kita memakan apa yang ia tangkap bukan untuk kita. Kita bisa tahu apakah ia menangkap untuk kita atau untuk dirinya sendiri adalah dengan tindakannya,

---

147 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, 7/154).

bila ia memakan buruan itu berarti ia menangkapnya untuk dirinya, sehingga haram bagi manusia.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Anjing adalah hewan buas tanpa ada perbedaan pendapat, maka pengharaman memakan apa yang ia makan adalah keharaman berdasarkan *nash* Al Qur`an, sehingga ia tidak menjadi halal, kecuali apa yang dihalalkan oleh *nash*.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

"Jika kamu melepaskan anjingmu dan kamu menyebut nama Allah, lalu ia menangkap (buruan), membunuhnya lantas

memakannya, maka janganlah kamu memakan (buruan itu), karena ia menangkapnya untuk dirinya sendiri."[148]

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Ashim -dia adalah Al Ahwal-, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

"*Jika kamu melepaskan anjingmu, lalu kamu menyebut nama Allah atasnya, maka jika kamu mendapatinya tidak membunuh (mangsanya) maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah atasnya. Tapi jika kamu mendapatinya telah membunuh (mangsanya) namun tidak memakannya, maka makanlah karena ia menangkapnya untukmu. Namun jika kamu mendapati ia memakannya sedikit, maka janganlah kamu*

---

[148] Hadits ini di dalam *Shahih Al Bukhari* (7/159) diriwayatkan secara panjang lebar.

memakannya sedikitpun, sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri."

Lalu dia menyebutkan lanjutan hadits ini selengkapnya.

Ini adalah pendapat beberapa ulama dari kalangan salaf.

Diriwayatkan secara ***shahih*** dari jalur Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, "Apabila anjing terlatih memakan (mangsanya), maka janganlah kamu memakan(nya), karena ia memburu untuk dirinya sendiri."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila anjingmu memakan (mangsanya) maka janganlah kamu memakannya, karena ia menangkapnya untuk dirinya sendiri."

Hammam menceritakan kepada kami, Al Baji Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Nashr bin Idris menceritakan kepada kami, dari pamannya, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Hurairah tentang anjing yang kulepaskan, maka dia menjawab, "Berikanlah ia kalung (sebagai tanda bahwa ia adalah anjing yang terlatih). Apabila kamu melepasnya, sebutlah nama Allah ﷻ. Tapi jika ia memakan (mangsanya), maka janganlah kamu memakan(nya)."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Mujahid, dari Ibnu

Umar, dia berkata, "Apabila ia memakan (mangsanya) maka ia bukan hewan pemburu terlatih."

Ini adalah pendapat Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ikrimah, dan Atha`. Diriwayatkan secara *shahih* darinya pula, dari jalan Waki', dari Ar Rabi' bin Shubaih, dari Atha`, dia berkata tentang elang yang memakan hewan buruan, "Janganlah kamu memakannya." Hal senada juga diriwayatkan dari Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Suwaid bin Ghaflah dan Hammad bin Abi Sulaiman.

Sedangkan Asy-Sya'bi melarang makan buruan bila hewan pemburu meminum darahnya. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan semua pengikut mereka.

Malik berpendapat "Hewan buruan itu tetap boleh dimakan meski hewan pemburunya telah memakan sebagiannya." Ulama yang bertaklid kepadanya berdalil dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Amr menceritakan kepada kami, dari Busr bin Ubaidullah, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ.

"Apabila kamu melepas anjingmu dan kamu menyebut nama Allah maka makanlah (hasil buruannya) meski ia telah memakan sebagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنْ كَانَ لَكَ كِلاَبٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَالَمْ يَضِلَّ.

"Jika kamu punya beberapa ekor anjing yang terlatih maka makanlah apa yang mereka tangkap untukmu, meski mereka memakannya sedikit. Makanlah apa yang berhasil dibidik oleh panahmu meski sempat hilang darimu selama ia tidak tersesat."

Diriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Habib: Asad bin Musa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Za`idah, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, (dia berkata): Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kami berada di tanah pemburuan dan kami mempunyai beberapa ekor anjing yang kami lepaskan, lalu mereka menangkap hewan buruan?" Beliau menjawab, "*Makanlah apa yang mereka tangkap untukmu kecuali jika mereka bergabung dengan anjing lain di luar mereka.*" Aku bertanya lagi, "Meskipun anjing-anjing itu membunuhnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ya, meskipun anjing-anjing itu membunuhnya.*" Aku bertanya lagi, "Meskipun anjing-anjing itu memakannya?" Beliau menjawab, "*Ya, meskipun anjing-anjing itu memakannya.*"

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Simak bin Harb, dari Murri bin Qathri, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hewan buruan yang ditangkap oleh anjing pembunuh untukmu maka makanlah.*" Aku bertanya, "Meski ia memakannya?" Beliau menjawab, "*Ya.*"

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Jarir Ath-Thabari: Al Harits menceritakan kepadaku, Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah keponakan Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Abu Umair Ath-Tha`i, dari Abu An-Nu'man, dari ayahnya (yaitu Sa'd bin Hudzaim), dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami ini para pemburu." Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah, kemudian ia membunuh hewan buruannya, maka makanlah.*" Kami bertanya, "Sekalipun ia memakannya?" Beliau menjawab, "*Ya.*"

Mereka menentang sebuah pendapat yang menyatakan bahwa anjing itu punya niat dalam menangkap mangsanya, apakah untuk tuannya ataukah untuk dirinya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar, dia berkata, "Makanlah buruan yang dimakan oleh anjing pemburumu meski ia juga memakannya."

Diriwayatkan juga dari Sa'd bin Abi Waqqash, "Makanlah meski hanya tertinggal sepotong daging."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, "Apabila kamu melepaskan anjingmu dan ia memakan sepertiga mangsanya, maka makanlah."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dan Hammad bin Salamah. Syu'bah berkata: Dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib. Sedangkan Hammad berkata: Dari Humaid, dari Bakr bin Abdullah Al Muzani. Kemudian Bakr dan Sa'id sama-sama meriwayatkan dari Salman Al Farisi, bahwa hewan buruan itu boleh dimakan meski sudah dimakan sepertiganya (oleh anjing).

Diriwayatkan dari Ali dari jalur periwayat yang tidak diketahui siapa dia dan juga tidak disebutkan namanya. Ini semua sesuai dengan pendapat Az-Zuhri dan Rabi'ah. sedangkan Al Hasan dan Atha` berselisih pendapat dalam hal ini.

Abu Muhammad berkata: Ini semua adalah dalil yang mereka pakai dan kami katakan tidak ada hujjah bagi mereka dalam semua ini.

Sedangkan semua atsar dari Nabi ﷺ adalah gugur tidak *shahih*.

Hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan dari jalur Daud bin Umar adalah *dha'if*. Ahmad bin Hanbal menilainya *dha'if*, dan dia menyebut Abu Tsa'labah sebagai pendusta. Jika mereka tetap bersikeras bahwa dia *tsiqah* maka kita katakan kepada mereka, "Jika kalian menganggapnya *tsiqah* dalam riwayat ini maka hendaknya kalian juga menganggapnya *tsiqah* pada riwayatnya dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya, Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Umar mengabarkan kepada kami, dari Busr bin Ubaidillah, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan mengusap *khuf* (saat wudhu) di perang Tabuk selama tiga hari tiga

malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang mukim." Ini sama dengan jalur periwayatan tadi.

Diantara dosa besar dalam agama Allah Ta'ala adalah orang yang berhujjah hanya pada riwayat yang sesuai dengan hawa nafsunya saja dan membuangnya ketika bertentangan dengan pendapatnya. Sifat kalian semacam ini sama dengan gambaran Allah ﷻ dalam Al Qur`an tentang keadaan suatu kaum, yang mengatakan, إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ "*Jika diberikan ini (yang sudah di rubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 41)

Dalam keterangan ini sudah cukup lengkap bagi yang berakal. Sedangkan kami sedari awal memang tidak berhujjah dengan riwayatnya dan kami tidak menerima riwayatnya sebagai hujjah.

Hadits Amr bin Syu'aib, maka itu adalah *shahifah*. Jika mereka bersikeras men-*shahih*-kannya, maka kami katakan kepada mereka, "Juga ada dalil yang membantah pendapat kalian. Maka pakai pula riwayatnya dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, '*Barangsiapa membunuh secara tersalah maka dendanya adalah 100 ekor unta, berupa 30 ekor bintu makhadh, 30 ekor bintu labun, 20 ekor hiqqah, 20 ekor Ibnu Labun, sedangkan bagi yang punya sapi maka dendanya adalah 200 ekor sapi*'."

Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar membakar barang-barang si pencuri dan memukulnya (sebagai hukuman).

Selain ini, masih banyak lagi yang mereka selisihi karena menganggap *dha'if* periwayatnya dari ayahnya, dari kakeknya. Ia akan menjadi *shahih*, menjadi hujjah dalam agama Allah ﷻ dan dimusnadkan kepada Rasulullah ﷺ jika sesuai dengan pendapat mereka tapi tidak *shahih* jika tidak sesuai pendapat mereka dan pendapat orang yang diikuti oleh mereka berpendapat. Itu semua adalah kesesatan yang nyata dan kami tidak mengerti bagaimana bisa seorang muslim terlintas di hatinya pikiran yang demikian.

Sedangkah khabar dari Adi bin Hatim sebagai berikut:

Pertama, jalannya bersumber dari riwayat Abdul Malik bin Habib Al Andalusi dan dia pernah meriwayatkan riwayat dusta dari orang-orang *tsiqah*, di sini dia meriwayatkan dari Asad bin Musa, dia adalah *munkarul hadits*.

Kedua, dari jalur Simak bin Harb, dan dia menerima diktean orang lain, dari Murri bin Qithri, dia *majhul*.

Betapa banyak riwayat dari Asad dan Simak yang mereka buang bila tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Sedangkan hadits Abu An Nu'man adalah musibah karena dalam sanadnya ada Al Waqidi, dia disebutkan pendusta. Dia meriwayatkan dari keponakan Az-Zuhri yang *dha'if*, dari Abu Umair Ath-Tha`i yang tidak diketahui siapa dia, dari Abu An Nu'man, dia *majhul*. Maka gugurlah semua dalil yang mereka pergunakan.

Adapun riwayat-riwayat dari beberapa orang sahabat, maka yang dari Sa'd tidak *shahih*, karena dari jalur Humaid bin Malik bin Al Akhtam, dia tidak dikenal, dari Ali juga demikian, dari Salman juga demikian. Karena kita tidak mengetahui bahwa Sa'id bin Al

Musayyib dan Bakr bin Abdullah pernah mendengar hadits ini dari Salman dan juga tidak masuk akal sebab Salman meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab.[149]

Tetapi ia *shahih* melalui jalur Abu Hurairah dan Ibnu Umar, namun dia menyelisihi keduanya dalam masalah ini sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Elang dan burung lainnya yang digunakan untuk berburu, maka apa yang berhasil ditangkap keduanya serta masih bisa disembelih, maka ia boleh dimakan. Namun jika tidak maka tidak boleh dimakan. Sedangkan anjing terlatih, maka semua yang ia tangkap, maka makanlah jika ia menangkapnya untukmu meski ia memakannya sedikit."

Seandainya Ibnu Umar adalah hujjah dalam sebagian pendapatnya, maka dia juga harus dijadikan sebagai hujjah dalam pendapat yang lain. Jika tidak berarti ini adalah main-main dalam agama.

---

[149] Ibnu Al Atsir dalam *Usud Al Ghabah* berkata, "Salman wafat pada tahun 35 H. di akhir pemerintahan Utsman. Ada pula yang mengatakan tahun 36 H. ada pula yang mengatakan di masa pemerintahan Umar, tapi pendapat pertama lebih banyak didukung." Sa'id bin Al Musayyib lahir dua tahun setelah Umar menjadi khalifah sehingga ketika Umar meninggal usia Sa'id baru 8 tahun. Pada usia seperti itu, biasanya anak-anak sudah berakal dan berwawasan apalagi seperti Ibnu Al Musayyib. Apabila kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir berarti usia Sa'id kala itu adalah 20 tahun lebih sehingga dia sangat mungkin mendengar dari Salman berdasarkan kesepakatan. Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam masalah ini. Silahkan lihat *Tahdzi At-Tahdzib* dan buku-buku biografi lainnya.

Bantahan mereka tentang adanya niat anjing, maka hal ini merupakan kemungkaran dari mereka. Karena bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al Qur`an dan sabda Rasulullah ﷺ. Kami berlindung kepada Allah dari hal seperti ini.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa dia berkata, "Jika mangsa hewan pemburu itu diharamkan bila ia telah memakannya sedikit, maka tidak ada yang boleh mengambil hasil tangkapan anjing pemburu sampai dia pastikan bahwa anjing itu benar-benar tidak memakan sedikitpun dari mangsanya."

Abu Muhammad berkata: Ini jelas pendapat yang salah karena sejak awal mungkin saja hewan pemburu memakan hewan yang ia bunuh. Jika ia tidak melakukan, maka jelaslah bahwa ia membunuh binatang untuk tuannya bukan untuk dirinya sendiri. Lagi pula kita tidak diperintahkan untuk memastikan hal itu, Rasulullah ﷺ hanya melarang kita makan bila tahu bahwa anjing itu sudah memakan buruan tersebut. Dengan demikian, maka gugurlah seluruh pendapat ini.

Kebolehan memakan semua yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih selain anjing, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Umar sebagaimana yang kami sebutkan di atas bahwa tidak halal memakan hewan buruan yang ditangkap hewan pemburu kemudian mati, selain anjing. Pendapat senada juga diriwayatkan secara *shahih* dari Mujahid.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa semua yang bisa dilatih maka memakan hasil tangkapannya yang telah mati adalah halal.

Ulama yang melarang hal itu beralasan bahwa khabar-khabar yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ hanya menyebutkan anjing saja. Mereka berkata: Sedangkan firman Allah ﷻ, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ "*Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4) hanya berlaku untuk anjing saja. Sedangkan hewan buas berupa burung dan hewan buas darat lainnya tidak mungkin bisa diajari.

Abu Muhammad berkata: Khabar-khabar yang *tsabit* dari Nabi ﷺ memang kenyataannya seperti yang mereka katakan. Tetapi ayat di atas lebih umum daripada hadits. Redaksi الْجَوَارِحِ "*binatang buas*" maka hal ini mencakup semua hewan buas, dan ini tidak bisa ditinggalkan hanya dengan khabar yang menyebutkan sebagian makna yang dikandung ayat ini.

Sedangkan redaksi مُكَلِّبِينَ (kata ini secara bahasa berarti anjing), tidak menunjukkan bahwa yang dibunuh oleh selain anjing tidak boleh dimakan, baik secara *nash* maupun dalil. Justru di sana ada keterangan bahwa hewan buruan selain yang dibunuh oleh anjing juga boleh berdasarkan firman Allah ﷻ مُكَلِّبِينَ. Artinya bisa jadi ia bukan anjing, tapi harus diajar seperti anjing, sehingga ayat ini juga berlaku untuk selain anjing.

Pendapat mereka "Selain anjing tidak mungkin bisa diajari", maka yang wajib dalam masalah ini adalah memperhatikan hewan tersebut. Jika ditemukan pada dirinya pengaruh dari latihan, maka

ia tidak akan berangkat kecuali dibawa oleh pemiliknya. Kemudian apabila ia memburu tanpa memakan mangsanya, berarti ia adalah hewan yang terlatih, yang mana hasil buruannya boleh dimakan. Namun jika hal itu tidak didapati pada dirinya, maka tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan yang telah dimangsanya. Kecuali hewan yang masih memungkinkan untuk disembelih.

Suatu kaum ada yang berkata, "Hasil buruan elang juga boleh dimakan meski ia sudah memakan sebagiannya." Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil. Karena Allah ﷻ tidak membolehkan kita memakan apapun, kecuali yang diburu untuk kita bukan yang diburu secara umum, dan juga bukan yang diburu untuk dirinya sendiri.

Pendapat kami ini sama dengan pendapat Asy-Syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat Atha` dan Ikrimah sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa apa yang dimakan oleh hewan pemburu, tidak boleh dimakan.

1083. Masalah: Jika hewan pemburu itu, baik berupa anjing ataupun yang lain, meminum darah hewan buruanya maka itu tidak masalah dan apa yang dibunuhnya tetap halal. Karena Nabi ﷺ hanya mengharamkan kepada kita, memakan hewan buruan yang dimakan oleh hewan pemburu dan tidak melarang kita memakan hewan yang ia minum darahnya. Jika ia tidak memakan mangsanya, berarti ia memang memburu khusus untuk

tuannya yang melepaskannya berburu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

1084. Masalah: Jika ia makan mangsanya, baik kepala atau kaki atau usus atau apa saja yang terpotong dari mangsanya itu, maka semua sama saja, tidak boleh dimakan, karena ia telah memakannya.

1085. Masalah: Jika hewan pemburu itu adalah hewan terlatih kemudian ia kembali memakan hewan buruannya sebagaimana yang kami singgung, maka ia tetap berstatus sebagai hewan terlatih. Dan yang diharamkan adalah yang ia makan, sementara yang ia namun tidak ia makan, maka ia halal.

Abu Hanifah berkata, "Status terlatihnya menjadi gugur sehingga ia kembali pada status tidak terlatih sehingga apapun yang ditangkapnya tidak boleh dimakan sampai ia melakukannya sering hingga statusnya kembali dianggap hewan terlatih."

Ulama fikih Azh-Zhahiri berkata, "Hal itu tidak membatalkan statusnya, hanya saja ia harus dididik kembali dan diberi pelajaran sampai mengerti untuk tidak memakan hewan buruannya." Ini adalah pendapat yang benar, sebagaimana riwayat yang sampai kepada kami dari jalur Abu Daud: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Bayan, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

"*Apabila kamu melepaskan anjing-anjingmu yang terlatih (untuk berburu) dan kamu menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ia tangkap untukmu, walaupun ia membunuhnya. Kecuali jika anjing itu memakannya. Karena aku khawatir ia menangkapnya untuk dirinya sendiri.*"[150]

Di sini Rasulullah ﷺ menyebut anjing itu sebagai anjing yang terlatih, dan statusnya tidak gugur sebab memakan sebagian mangsanya. Beliau hanya melarang kita makan hasil tangkapan yang telah ia makan.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila anjing terlatih memakan (mangsanya), maka janganlah kamu memakannya, karena ia telah menangkap mangsanya untuk dirinya sendiri."

Ibnu Abbas juga tetap menamakan anjing itu sebagai anjing yang terlatih atau terdidik, meski ia telah memakan mangsanya.

---

150 Hadits ini dalam *Sunan Abi Daud* (2/68) diriwayatkan dengan redaksi yang panjang. Dan Ibnu Hazm di sini hanya menyebutkannya secara ringkas.
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah."

Dan diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa jika anjing itu memakan mangsanya, maka betapa buruk kamu mengajarnya sehingga ia tidak mengerti.

1086. Masalah: Jika orang yang melepaskan hewan pemburu itu mendapatkan mangsanya terbunuh, lalu dia ingin memakannya, namun hewan pemburu itu malah merebutnya, maka dia tidak boleh memakannya. Karena dengan demikian kita yakin bahwa hewan pemburu ini menangkap hanya untuk dirinya bukan untuk tuannya. Contoh semacam inilah yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

1087. Masalah: Jika hewan pemburu itu membunuh mangsanya dan tidak memakannya sedikit pun padahal ia bisa memakannya, lalu beberapa lama kemudian ia memakannya, maka sisanya tetap halal. Karena ketika ia tidak memakannya – sementara ia bisa untuk memakannya-, maka kita yakin bahwa ia menangkap buruan itu bukan untuk dirinya melainkan untuk orang yang melepaskannya. Jika seperti ini, berarti dihalalkan berdasarkan *nash* Al Qur`an dan Sunnah.

Karena sudah benar penghalalan hewan buruan itu dan penyembelihannya sudah sempurna, sehingga dia tidak apa-apa memakannya setelah itu, karena dia tahu bahwa hewan buruannya itu memakan sebagian mangsanya yang jelas ia menangkapnya untuk orang yang melepaskannya. Bisa jadi hewan pemburu ini lapar sehingga terpaksa makan apa yang ia dapatkan. Yang harus diperhatikan adalah untuk apa ia menangkap hewan buruan

tersebut sejak awal. Sebab jika ia menangkapnya untuk ia makan sendiri, maka tuannya tidak boleh memakannya sebagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya.

1088. Masalah: Jika hewan itu membunuh dan tidak memakan. Kemudian orang yang melepaskannya memotong sebagian daging hewan tersebut, lalu memberikannya kepada hewan pemburu itu, maka daging lainnya tetap halal berdasarkan apa yang telah kami terangkan ketika kita yakin bahwa ia menangkap buruan untuk orang yang melepaskannya, dan penyembelihannya telah sempurna.

1089. Masalah: Sedangkan hewan yang tidak terlatih maka sama saja, apakah ia hewan yang dimiliki ataukah hewan liar, baik hewan buas berkaki empat ataupun burung, baik dilepas maupun tidak, maka sama saja hasil tangkapannya tidak boleh dimakan. Tapi jika mangsanya didapati masih hidup lalu sempat disembelih, maka ia halal dimakan berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Allah ﷻ mengecualikan apa yang dapat kita sembelih dari semua yang telah disebutkan keharamannya.

Hal ini juga berdasarkan riwayat yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Yazid menceritakan

kepada kami, Haiwah – dia adalah Ibnu Syuraih-, mengabarkan kepada kami, Rabi'ah bin Yazid Ad Dimasyqi mengabarkan kepadaku, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

"Hewan yang kamu buru menggunakan anjingmu yang terlatih, lalu kamu menyebut nama Allah (ketika melepaskannya) maka makanlah. Tapi hewan yang kamu buru menggunakan anjingmu yang tidak terlatih, lalu kamu sempat menyembelihnya, maka makanlah."

Nabi ﷺ tidak mengecualikan ada harapan hidup atau tidak dari hewan buruan tersebut, sehingga mengecualikan hal itu adalah batil dan bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ.

1090. Masalah: Jika hewan pemburu terlatih ataupun tidak terlatih berangkat sendiri tanpa disuruh oleh tuannya, maka tidak halal memakan hewan yang ia bunuh. Kecuali jika masih hidup dan sempat disembelih. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ اللهَ.

"*Jika kamu melepaskan anjingmu dan kamu menyebut nama Allah.*"

Nabi ﷺ tidak menjadikan sembelihan lain kecuali dengan mengutus sambil menyebut nama Allah ﷻ. Sedangkan sembelihan itu sendiri tidak sah kecuali dengan niat dari si penyembelih berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى.

"*Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Diriwayatkan secara *shahih* dengan *nash,* bahwa bila seekor hewan pemburu dilepaskan untuk berburu sambil menyebut nama Allah, lalu ia membunuh mangsanya, maka itu adalah sembelih yang diakui oleh *syara'.* Selain itu tidak bisa dinamakan sembelihan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa dia berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya tentang orang yang mengajari burung elang miliknya. Ketika orang itu mengitarinya tiba-tiba burung itu terbang menyambar seekor burung yang sedang terbang, lalu si pemilik ini segera membaca *basmalah.* Qatadah menjawab, "Dia tidak boleh memakannya, karena dia tidak menyuruh burung itu terbang. Kecuali jika dia sempat menyembelihnya."

1091. Masalah: Setiap orang yang memanah buruan dengan panah beracun lalu dia menemukan buruannya mati, maka dia tidak boleh memakannya kecuali jika anak panahnya

menembus anggota badan yang mematikan yang diperkirakan hewan akan mati meski tidak diberi racun. Sebab jika matinya karena terkena racun berarti ia bangkai. Karena tidak ada *nash* yang menyatakan bahwa racun merupakan sembelihan. Kecuali bila dia sempat mendapatkannya dalam keadaan hidup dan masih bisa menyembelihnya maka ia menjadi halal.

1092. Masalah: Semua hewan pemburu yang terlatih maka hewan buruan yang dibunuhnya halal dimakan selama ia dilepas dengan menyebut nama Allah. Baik hewan pemburu itu dilatih oleh orang Islam atau oleh penyembah berhala. Sama juga dengan menggunakan anak panah yang dibuat oleh orang muslim atau penyembah berhala berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih...*" di sini beliau tidak mengkhususkan apakah anjing itu dilatih oleh orang Islam atau penyembah berhala.

Pendapat seperti pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sekelompok ulama berkata, "Hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang dilatih oleh orang yang tidak halal sembelihannya, maka ia tidak halal dimakan."

Diriwayatkan kepada kami dari jalan Waki': Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Isa bin Ashim, dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia memakruhkan hewan buruan hasil tangkapan elang milik orang Majusi. Bahkan ikan yang ditangkap orang Majusi pun dia juga memakruhkannya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Humaid bin Rumman, dari Al Hajjaj, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bahwa dia berkata, "Janganlah kamu memakan hasil tangkapan anjing milik orang Majusi kecuali yang terkena panahnya." Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Attab bin Basyir menceritakan kepada kami, Khushaif mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abbas berkata: Janganlah kamu memakan apa yang ditangkap oleh anjing milik orang Majusi meski sudah disebutkan nama Allah padanya. Karena itu adalah hasil latihan orang Majusi. Allah ﷻ berfirman,

تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ

"*Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Pendapat senada juga disampaikan oleh Atha`, Mujahid, An-Nakha'i, Muhammad bin Ali dan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka semua berdalil dengan firman Allah ﷻ,

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ

"*Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Jadi, Allah ﷻ mensyaratkan bahwa yang mengajar hewan itu harus kita (kaum muslimin).

Ali berkata: Tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini karena *khithab* (tujuan pembicaraan) Allah tentang hukum-hukum Islam ini adalah kepada semua manusia.

Masalah ini adalah masalah yang mana mereka menyelisihi riwayat-riwayat dari sahabat yang tidak diketahui ada riwayat dari sahabat lain yang menyelisihinya.

1093. Masalah: Barangsiapa yang berburu dengan hewan pemburu yang diambil tanpa hak, maka hasil buruannya tidak halal dimakan berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ

"*(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Sedangkan orang yang mengambil tanpa hak, berarti dia melampaui batas sehingga hewan itu tidak bisa dianggap sebagai sembelihan.

Tapi jika dia menemukan hewan buruan itu masih hidup dan sempat disembelih, maka dia halal memakannya. Sama halnya dengan orang memasang perangkap tanpa hak, atau memanah buruan dengan panah yang diambil tanpa hak. Selanjutnya dia dibebankan membayar upah dari semua itu kepada pemilik aslinya. Sebab hewan buruan yang tidak ada pemiliknya bisa menjadi milik orang yang mendapatkannya, bukan milik orang yang mempunyai alat atau anjing, sebab kepemilikan tidak akan terjadi tanpa ada

niat dari yang ingin memiliki, sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya.

1094. Masalah: Bangsiapa yang mendapati hewan pemburunya bersama hewan pemburu lainnya atau hewan buas, dan dia tidak mengetahui yang manakah yang telah membunuh buruan tersebut, maka buruan itu dianggap bangkai, tidak boleh dimakan kecuali jika sempat disembelih.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Suwaid bin Nashr mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, dari Nabi ﷺ, lalu dia menyebutkan hadits ini, dan di dalamnya ada redaksi,

فَإِنْ خَالَطَ كَلْبَكَ كِلاَبٌ فَقَتَلْنَ وَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَيُّهَا قَتَلَ.

"*Jika anjingmu bercampur dengan anjing-anjing yang lain, mereka semua membunuh (hewan buruan) namun tidak memakannya, maka janganlah kamu memakannya. Karena kamu tidak tahu anjing manakah yang telah membunuh.*"

1095. Masalah: Tidak boleh memelihara anjing hitam polos atau di atas kedua matanya ada tompel, baik untuk berburu maupun bukan. Tidak boleh pula melatihnya dan memakan apa yang ia bunuh. Kecuali jika sempat disembelih. Tidak boleh

memelihara anjing selain yang disebutkan di atas kecuali untuk menjaga tanaman, atau hewan ternak atau berburu atau karena khawatir akan sesuatu.

Hal ini berdasarkan riwayat dari jalur Muslim, Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk membunuh anjing-anjing, kemudian beliau melarangnya. Tapi beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ.

"*Hendaklah kalian (membunuh) anjing hitam polos dan yang di atas kedua matanya ada tompel karena ia adalah syetan.*"[151]

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Imran bin Musa mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

---

151 Hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim* (1/461) dengan redaksi yang lebih panjang.

لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيْمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوْا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.

"*Seandainya anjing itu bukanlah salah satu umat dari beberapa umat, tentu aku perintahkan untuk membunuhnya. Maka bunuhlah anjing hitam yang polos. Setiap kaum yang memelihara anjing, bukan untuk (menjaga) tanaman, atau berburu, atau (menjaga) hewan ternak, maka ia akan mengurangi pahalanya satu qirath perhari.*"[152]

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Apabila Rasulullah ﷺ sudah mengharamkan anjing yang berwarna hitam polos dan di atas kedua matanya ada tompel maka tidak boleh mengambilnya. Karena mengambilnya adalah maksiat, sedangkan penyembelihan dengan hewan pemburu adalah bentuk ketaatan, sehingga maksiat tidak bisa menjadi media

---

152 *Sunan An-Nasa'i* (7/184).

ketaatan, dan orang yang menyembelih dengan cara maksiat tidak dianggap menyembelih dan hasil sembelihannya adalah bangkai.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Aku membenci anjing hitam polos, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuhnya."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan bahwa dia membenci anjing buruan yang hitam polos.

Diriwayatkan dari jalur Waki' pula: Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Bagaimana bisa kita memakan buruan anjing yang hitam polos padahal kita diperintahkan untuk membunuhnya?"

Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang memberi keringanan untuk memakan apa yang dibunuh oleh anjing hitam." Ahmad sendiri sudah bertemu dengan banyak Imam.

Abu Muhammad berkata: Sama saja apakah tompel itu ada di badannya. Tapi jika tompelnya hanya satu atau lebih dari dua, maka tidak boleh dibunuh, karena secara bahasa ia tidak dinamakan *dzunnuqthatain* (anjing yang punya dua tompel).

1096. Masalah: Barangsiapa yang keluar bersama binatang pemburunya, lalu dia melepasnya seraya membaca *basmalah* dan berniat memburu binatang buruannya –baik itu dilakukan dari rumah atau di gurun pasir-, kemudian hewan pemburunya itu mendapatkan buruannya, lalu ia membunuhnya, maka memakan buruan tersebut adalah halal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih....*" beliau tidak mengkhususkan dengan mengatakan, "Dan kamu melihat buruan itu dari arah yang ia tidak melihatmu."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Ismail bin Ayyasy, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari orang yang menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah, dia berkata, "Jika seseorang berangkat dipagi hari dengan anjingnya yang terlatih, lalu dia menyebut nama Allah sewaktu berangkat, maka setiap yang diburunya hingga malam hari adalah halal."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Al Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya dulu kami keluar dengan membawa anjing-anjing untuk berburu, lalu kami melepaskannya dan kami melihat apapun, lalu kami pun memakan apa yang didapatkannya."

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa memanah anjing atau babi jinak, kemudian mengenai binatang lainnya, maka dia haram memakannya. Jika dia memanah seekor singa, serigala atau babi alas, lalu panahnya itu mengenai binatang lainnya, maka ia halal dimakan. Jika dia melepaskan binatang pemburu untuk memburu mangsanya yang ada didepannya, lalu ia menangkap buruan lain, maka hasil

buruannya halal dimakan. Jika dia melepaskannya untuk menangkap ikan, tetapi ia malah menangkap buruan lain, maka buruan itu haram dimakan."

Ali berkata: Pendapat ini tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, kecuali orang-orang bodoh yang tidak pernah bertanya tentang apa yang dilakukannya. Semua yang disebutkan tadi hukumnya sama, yaitu haram untuk dikomsumsi sebab tidak disebutkan nama Allah ﷻ, baik dia melepaskan binatang buruan maupun anak panah, karena tidak termasuk binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah ﷻ.

1097. Masalah: Hukum asal menjual anjing adalah haram, tidak diperbolehkan mengambil manfaat darinya ataupun yang lainnya, berdasarkan larangan dari Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*-nya yang akan kami menyebutkan pada pembahasan jual-beli. Tetapi bagi orang yang terpaksa secara *syar'i*, maka dia boleh mengambil manfaat darinya, dari orang yang membutuhkan tanpa upah. Jika itu tidak memungkinkan, maka dia boleh menjualnya. Sementara uang hasil penjualannya haram bagi penjual, dan tetap menjadi milik pihak pembeli. Karena hal itu sama saja dengan suap yang tersembunyi dan tebusan sandera, sebab hal tersebut termasuk mengambil harta dengan cara yang batil.

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

KITAB MINUMAN YANG HALAL DAN YANG HARAM

1098. Masalah: Segala sesuatu yang jika banyak akan menjadikan seseorang mabuk, maka satu tetes darinya atau yang lebih dari itu adalah khamer yang diharamkan, - baik memilikinya, menjual, meminum, menggunakan untuk suatu keperluan-. Sedangkan perasan anggur, minuman fregmentasi dari buah tin, khamer yang berasal dari gandum, *saikaran* (jenis tumbuh-tumbuhan dapat membuat orang mabuk), segala macam perasan dan semisalnya, baik dimasak ataupun tidak dimasak, maka hukum banyak dan sedikitnya adalah sama dalam setiap apa yang kami sebutkan dan tidak ada bedanya.

Pendapat ini merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan ulama lainnya. Dalam masalah ini terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama baik terdahulu maupun sekarang dalam beberapa hal, setelah adanya kesepakatan bahwa sedikit banyaknya khamer itu haram:

Diriwayatkan kepada kami dari salah satu sekelompok ulama, mereka berpendapat, "Meminum perasan kurma muda adalah khamer lagi haram."

Sekelompok ulama berpendapat, "Perasan kurma basah dan kurma belum matang jika dicampur, maka ia adalah khamer dan haram meminumnya. Begitu pula dengan perasan kurma matang dan kurma belum matang."

Kelompok lainnya berpendapat, "Perasan anggur basah dan anggur kering yang direndam jika keduanya memabukkan dan belum dimasak, maka ia adalah khamer yang diharamkan, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan selain itu adalah halal selama tidak memabukkan."

Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak dikategorikan khamer, kecuali perasan anggur yang memabukkan selama tidak dimasak, sampai habis sepertiganya dan ia haram, baik sedikit maupun banyak. Namun jika ia dimasak, maka ia tidak haram, bahkan halal, baik ia memabukkan maupun tidak."

Setiap minuman selain perasan anggur yang telah disebutkan adalah halal, baik memabukkan atau tidak. Seperti minuman anggur kering yang direndam dan selainnya, baik dimasak atau tidak. Hanya saja mabuk karenanya adalah haram.

Kelompok lain berpendapat, "Segala yang diperas dari anggur, fregmentasi anggur kering, fregmentasi kurma kering, kurma matang, kurma muda dan kurma berwarna yang tidak dimasak, maka semuanya adalah khamer lagi diharamkan, baik sedikit maupun banyak. Sekiranya perasan anggur itu dimasak hingga hilanglah sepertiganya dan dimasak pula seluruh yang telah

kami sebutkan, maka itu adalah halal baik itu memabukkan atau tidak. Hanya saja yang mabuk karenanya adalah haram."

Setiap minuman fregmentasi dan perasan selain yang kami sebutkan adalah halal, baik memabukkan atau tidak, dimasak maupun tidak, dan mabuk yang sebab karenanya tidak haram."

Hujjah ulama yang berpendapat bahwa meminum kurma muda semata bukan termasuk khamer sebagai berikut:

Pendapat pertama, diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ahmad bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Fregmentasi kurma belum matang walau tidak dicampur adalah haram."

Ahmad bin Syu'aib berkata: Abu Bakar bin Ali Al Muqaddami mengabarkan kepada kami, Al Qawariri, yaitu Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Hammad, yaitu Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub, yaitu As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Minuman fregmentasi kurma muda murni tidak halal." Pendapat ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila dan Jabir bin Zaid.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia mencambuk orang yang meminumnya sebagaimana dia mencambuk orang yang meminum khamer. Kami tidak mengetahui bahwa hadist ini adalah hujjah, bahkan Nabi ﷺ telah membatalkannya dengan hadits yang lebih *shahih.* Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ismail bin Muslim Al

Abdi: Abu Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, dari Abi Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، وَبُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا.

"*Barangsiapa diantara kalian yang meminumnya, maka hendaklah dia meminumnya tanpa dicampur, kurma kering sendiri, kurma muda sendiri dan anggur kering sendiri.*"[153]

Pendapat kedua diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muharib bin Ditsar, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Kurma muda dan kurma matang adalah khamer." Maksudnya, jika dicampur.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Suwaid bin Nashr mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah, keduanya meriwayatkan dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kurma muda dan kurma kering adalah khamer."[154]

Hujjah dari pendapat ini adalah riwayat *shahih* tentang larangan Nabi ﷺ mencampur kurma muda dan kurma kering atau bersama kurma basah.

---

153 An-Nasa`i meriwayatkannya (7/293) dengan redaksi yang panjang. Namun Ibnu Hazm meringkasnya. Nama Abu Al Mutawakkil ialah Ali bin Daud.

154 HR. An-Nasa`i (8/288).

Abu Muhammad berkata: Hadits-hadits di atas tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka ditinjau dari dua hal:

Pertama, Nabi ﷺ telah melarang mencampur jenis-jenis frekmentasi atau perasan selain yang disebutkan di atas, sehingga pengkhususan haram kepada satu jenis dan mengesampingkan jenis lainnya yang dilarang Nabi ﷺ tidaklah berlaku.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ibnu Juraij: Atha` mengabarkan kepadaku, dari Jabir, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang mencampur (perasan) kurma kering, anggur kering, kurma muda dan kurma matang."

Dari jalur Al-Laits bin Sa'id, dari Atha`, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang mengolah (fregmentasi) antara anggur kering dengan kurma kering bersamaan dan mengolah kurma muda dengan kurma kering bersamaan."

Nabi ﷺ juga melarang mengumpulkan selain jenis minuman, sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini, *insyaAllah*.

Kedua, tidak semua yang diharamkan itu adalah khamer. Misalnya darah adalah haram, akan tetapi bukan khamer, susu babi adalah haram tetapi bukan khamer, air kencing adalah haram tetapi bukan khamer. Sehingga kedua jenis ini pun dilarang dicampurkan adalah haram, tetapi ia tidak dikatagorikan sebagai khamer kecuali ia memabukkan, sebab keduanya tidak disebut khamer walaupun dicampur.

Jika ada yang bertanya, "Apa pendapat kalian tentang hadist *shahih* dari Nabi ﷺ, '*Anggur kering dan kurma kering adalah khamer*'?"

Jawaban kami, berdasarkan *nash* dan kesepakatan ulama yang terpercaya bahwa kurma kering dan anggur kering serta minuman fregmentasi keduanya tanpa dicampurkan hukumnya *mubah*, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi dan status hukumnya tidaklah *mansukh* sama sekali.

Hadits itu tidak bisa dipahami secara zhahir, dan tidak disangsikan bahwa jika ada *nash* yang menjelaskan mengenai kalimat tersebut, maka yang dimaksud adalah jika minuman fregmentasi keduanya itu memabukkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi ﷺ dalam hadits sebagai berikut,

إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.

"*Sesungguhnya setiap yang memabukkan adalah khamer.*"

Oleh karena itu pendapat tersebut gugur.

Pendapat ketiga, pengkhususan atas haramnya perasan anggur dan fregmentasi anggur kering yang tidak dimasak, selain seluruh minuman fregmentasi lainnya adalah pendapat Abu Hanifah –pendapatnya yang paling *masyhur*-. Hanya saja orang-orang yang bertaklid padanya tidak menyandarkan pendapat itu pada dirinya dan mereka tidak bersikeras untuk menguatkannya. Sepengetahuan kami dia memiliki hujjah yang mendasar, baik yang berasal dari Al Qur`an, Sunnah, riwayat *dha'if*, ijma,

pendapat sahabat, dan qiyas. Maka pendapat ini gugur dengan sendirinya.

Pendapat keempat, pengkhususan atas haramnya perasan anggur yang tidak dimasak adalah pendapat Abu Ja'far Ath-Thahawi.

Orang yang memilih pendapat ini berdalil dengan hadits yang disandarkan kepada Nabi ﷺ dan hadits-hadits dari para sahabat, serta menurut mereka adalah ijma –padahal hadits-hadits Nabi ﷺ yang menjadi hujjah mereka tidaklah *shahih*– sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insyaAllah*.

Seandainya yang mereka utarakan itu benar sesuai dengan pendapat mereka, maka nampak jelas bahwa yang dimaksudkan mereka adalah sebuah kamuflase semata dan begitu pula atsar-atsar dari para sahabat radhiyallahu anhum, sebab semua itu tidak sesuai dengan pendapat yang mereka pegang, itu hanyalah kamuflase diri saja.

Diantaranya ada yang *shahih* dan diasumsikan sebagai sesuatu yang menguatkan pendapat mereka ini –nanti akan kami sebutkan *insyaAllah*–, hanya saja ini bukanlah hujjah bagi mereka.

Anggapan bahwa hal itu adalah ijma, maka mereka berkata, "Terdapat ijma umat atas pengharaman perasan anggur jika memabukkan dan terdapat perbedaan pendapat selain daripada itu, sehingga selain dari perasan anggur tidaklah haram."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil sebab membantah mayoritas pendapat mereka. Hal ini pula akan mengharuskan mereka untuk tidak mewajibkan zakat kecuali ada ijma yang mewajibkan, begitu pula dengan kewajiban, haji dan

shalat kecuali sekiranya ada ijma yang mewajibkan. Begitu pula riba tidak diharamkan kecuali terdapat ijma para ulama. Orang yang berpegang dengan pendapat, pada dasarnya dia telah keluar dari agama Islam ditinjau dari dua sisi:

Pertama, pendapat ini merupakan pendapat yang dibuat-buat lagi tidak diperintah oleh Allah ﷻ sama sekali, tidak pula oleh Rasulullah ﷺ. Perintah Allah ﷻ ialah mengikuti Al Qur`an, Sunnah Nabi ﷺ dan mengikuti pemimpin dalam masalah ijma. Allah ﷻ tidak pernah memerintahkan untuk mengikuti ijma semata, Allah ﷻ tidak pernah berfirman mengenai itu. Begitu pula Rasulullah ﷺ tidak mengatakan, "Janganlah kalian mengambil hukum yang diperselisihkan kecuali hukum yang disepakati."

Orang yang menyerukan hal ini, maka dia telah melakukan kedustaan atas nama Allah ﷻ, melakukan bid'ah dalam agama dan hal itu merupakan kesesatan yang nyata.

Allah ﷻ berfirman,

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

"*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 3)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Allah ﷻ tidak berfirman, "Maka kembalilah kepada ijma." Dengan demikian orang yang mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada ijma dan bukan kepada *nash* Al Qur`an maupun Sunnah, maka dia telah mendurhakai Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ serta dia telah menjadikan syariat dalam agama ini yang tidak dibenarkan oleh Allah ﷻ.

Sedangkan kami, maka kami mengikuti ijma ulama dalam perkara yang benar. Pada dasarnya kami tidak menyelisihi mereka. Kami pun mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan kepada Al Qur`an dan Sunnah, sehingga kami akan mengambil dari keduanya meskipun tidak ada ijma sebagai landasan hujjahnya. Dengan itulah, Allah ﷻ dan Rasul-Nya memerintahkan untuk mengambil Al Qur`an sebagai hujjah, dan ijma kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang berkata, "Aku tidak menganggap benar sebuah masalah dalam agama kecuali yang

telah disepakati oleh ulama." Dengan sikap seperti itu, maka pada dasarnya dia telah menyelisihi ijma.

Kedua, pendapat itu mengandung pengertian bahwa seorang tidak beralih dari Al Qur`an maupun Sunnah dalam perkara yang diperselisihkan dari keduanya. Ini bukanlah sikap yang berasal dari agama Islam sama sekali, melainkan itu adalah kedustaan terhadap kaum muslimin dan pendapat yang tidak didasari ilmu.

Sesungguhnya mereka tidak melakukan tindakan keliru ini kecuali pada beberapa perkara saja, sehingga ini menggugurkan seluruh pendapat mereka dan tindakan itu kembali kepada mereka.

Diantara hadits yang mereka pakai, ada hadits *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Khamer diharamkan baik itu sedikit maupun banyak dan setiap yang memabukkan dari semua minuman."

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh: Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Abi Aun, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ibnu Abbas. Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Al Husain bin Manshur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Aun, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Khamer diharamkan, baik sedikit maupun banyak.

Begitu juga segala minuman yang memabukkan."[155] Para ulama sepakat bahwa Syu'bah lebih kuat hafalannya dan lebih teliti daripada Abu Nu'aim.

Syu'bah meriwayatkan tambahan terhadap apa yang diriwayatkan Abu Nu'aim, dan tambahan dari periwayat yang adil tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada dalam riwayat Abu Nu'aim perintah yang mengharamkan selain apa yang kami sebutkan dalam riwayatnya, sehingga ada *nash shahih* yang mengharamkannya.

Terdapat pula hadits *shahih* dari jalur Ibnu Abbas yang mengharamkan sesuatu yang memabukkan secara menyeluruh dan begitu pula *shahih* darinya pengharaman campuran kurma muda, maka gugurlah tindakan mereka berpegang dengan riwayat ini.

Diantaranya, khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ,

فَانْتَبِذُوْا فِيْهَا —يَعْنِي فِي الظُّرُوْفِ— فَإِنَّ الظُّرُوْفَ لاَتُحِلُّ شَيْأً وَلاَتُحَرِّمُ وَلاَتَسْكَرُوْا.

"*Maka buanglah isinya –yaitu isi wadah kulit-,* sebab *wadah kulit itu tidaklah menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya. Dan janganlah kalian sampai mabuk.*"

Umar pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah ﷺ, apa maksud dari sabdamu bahwa setiap yang

---

155 HR. An-Nasaa`i (8/321).

memabukkan adalah haram?" Beliau menjawab, "*Minumlah dan jika engkau khawatir, maka tinggalkanlah.*"

Khabar dari jalur Abi Musa Al Asy'ari, dari Nabi ﷺ,

اشْرَبَا وَلاَ تَسْكَرَا.

"*Minumlah kalian berdua dan janganlah sampai mabuk.*"

Kedua khabar ini tidak bisa dijadikan hujjah atas mereka.

Sedangkan khabar dari Ibnu Abbas, maka ia diriwayatkan dari jalur Al Musyma'il bin Milhan -dia adalah periwayat yang *majhul*-, dari An-Nadhr bin Abdurrahman Khazzaz Bashari, yang ber-*kunyah* Abu Bakar. Dia adalah munkarul hadits yang dinilai *dha'if* oleh Imam Bukhari dan selainnya. Ibnu Ma'in memberikan komentar mengenai dirinya: Tidak halal riwayat haditsnya-. Seandainya hadits tersebut *shahih*, tentu tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka disebabkan dalam terdapat larangan meminum sesuatu yang memabukan, sedangkan sabda Nabi SAW, "*Dan jika engkau khawatir, maka tinggalkanlah*" artinya jika engkau khawatirkan mabuk. Dengan begitu, gugurlah alasan mereka.

Adapun khabar Abu Musa, maka ia tidak *shahih*, sebab khabar ini diriwayatkan dari jalur Syarik, dari Abi Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ. Syarik adalah seorang *mudallis* lagi *dha'if*, maka dengan sendirinya hadits ini pun batal.

Para periwayat *tsiqah* meriwayatkan hadits yang berbeda dengan hadits tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Umar bin Dinar, Zaid bin Abi Unaisah dan Syu'bah bin Al Hajjaj, semuanya meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Burdah,

dari ayahnya, dari Abi Musa Al Asy'ari, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهُوَ حَرَامٌ أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ.

"*Setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan dari shalat adalah haram. Aku melarang setiap yang memabukkan dari shalat.*"

Ini merupakan pendapat yang benar lagi *tsabit*,, tidak diriwayatkan oleh periwayat yang *dha'if, mudallis*, pendusta dan tidak dikenal.

Terdapat pula khabar yang diriwayatkan kepada kami dari Abu Burdah, dari Nabi ﷺ,

اشْرَبُوْا فِي الظُّرُوْفِ وَلاَ تَسْكَرُوْا.

"*Minumlah dari wadah kulit itu tapi janganlah kalian sampai mabuk.*"

Hadits ini tidak *shahih* sebab diriwayatkan dari riwayat Sammak bin Harb, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Burdah. Sammak menerima hadits dengan sistem *talqin*. Ini diakui oleh Syu'bah dan selainnya.

Seandainya hadits ini *shahih*, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena di dalamnya ada larangan mabuk dan tidak disebutkan adanya larangan akan pengharaman segala yang telah diharamkan secara *shahih*, meskipun tidak disebutkan dalam

hadits ini. Pengharaman akan segala yang memabukkan sebagaimana yang kami sebutkan adalah *shahih*.

Khabar dari jalur Sawwar bin Mush'ab dan Sa'id bin Ammarah. Sawwar berkata: Dari Athiyyah Al Aufi, dari Abi Sa'id. Sa'id berkata: Dari Al Harits bin An-Nu'man, dari Anas. Kemudian Abu Sa'id dan Anas sepakat, kedua berkata: Dari Nabi ﷺ,

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"*Khamer itu diharamkan, baik sedikit maupun banyak, dan yang memabukkan dari setiap minuman.*"

Sawwar dikenal sebagai pendusta. Athiyyah adalah periwayat yang *halik* dan Al Harits serta Sa'id adalah periwayat yang *majhul*.[156] Kemudian seandainya hadits ini *shahih*, maka tidak bisa dijadikan hujjah, sebab riwayat Syu'bah diriwayatkan dari Mis'ar, dari Abi Aun, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ibnu Abbas yang tadi kami sebutkan adalah tambahan terhadap hadits ini, dan tambahan dari periwayat yang adil tidak boleh ditolak.

Khabar yang di dalamnya diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abdul Qais,

اشْرَبُوْا مَا طَابَ لَكُمْ.

"*Minumlah minuman yang baik bagi kalian.*"

156 Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm dalam *Al Jami'*.

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Mulazim bin Amr, dari Ajibah bin Abdul Hamid, dari pamannya, Qais bin Thalq, dari ayahnya, yaitu Thalq bin Ali, dari Nabi ﷺ. Hadits ini pun tidak bisa dijadikan hujjah, ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, hadits ini dari riwayat Ajibah bin Abdul Hamid, dia adalah periwayat tak dikenal lagi tidak diketahui asal usulnya. Kemudian sekiranya riwayat ini *shahih*, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah karena yang baik bagi kita adalah apa yang dihalalkan atas kita, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

"*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Dalam hadits tersebut tidak mengandung pelegalan terhadap pengharaman yang telah ditetapkan.

Khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang khamer, judi, dadu, *ghabira`* (sejenis minuman). Nabi ﷺ bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Mereka berkata, "Nabi ﷺ membedakan antara dadu dan *ghabira`* dengan khamer, sehingga keduanya bukan termasuk khamer."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Bahkan ini adalah bantahan terhadap mereka sebab riwayat ini diriwayatkan dari jalur Al Walid bin Abduh, dia

adalah periwayat yang tidak dikenal. Adapun hadits ini menjadi bantahan terhadap pendapat mereka, maka sekiranya hadits ini *shahih*, berarti Nabi ﷺ menyamakan semua itu. Dengan demikian, khamer dan minuman lain sama kedudukannya dalam pelarangan. Ini menyelisihi pendapat mereka.

Begitu pula, dua hal yang disebutkan dalam beberapa pembahasan yang berbeda tidaklah mengindikasikan bahwa dua hal itu berbeda.

Hal ini dijelaskan oleh firman Allah ﷻ,

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ

"*Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mika`il.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

Ayat ini tidak mengindikasikan bahwa keduanya (jibril dan Mikail) bukan malaikat.

Demikian juga, seandainya benar bahwa khamer adalah setiap minuman yang memabukkan, maka penyebutan khamer, dadu dan *ghabira`* bukanlah penghalang bahwa dadu dan *ghabira`* itu termasuk khamer. Telah dinyatakan secara *shahih*, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamer. Begitu pula setiap yang memabukkan adalah haram. Ini berbeda dengan pendapat mereka. Tidaklah kami berpendapat lebih buruk dari mereka dengan menjadikan hujjah hadits yang merupakan bantahan atas mereka.

Hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Umar, bahwa dia melihat bahwa Nabi ﷺ diberi campuran buah, dia mengambil dengan kuat kemudian beliau pun mengembalikannya, lalu ada yang bertanya, "Apakah itu haram?" Beliau pun meminta kembali, lalu meminta air kemudian mencampuri air ke dalamnya sebanyak dua kali, setelah itu beliau bersabda, "*Jika isi* wadah *kalian ini semakin panas, maka kurangilah panasnya dengan air.*"

Dan diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Jika panasnya terasa semakin kuat atas kalian, maka kurangilah dengan air.*" Hadits yang sama redaksinya juga diriwayatkan dari jalur Abi Mas'ud.

Semua hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Justru ia menjadi bantahan atas mereka. Karena hadits Ibnu Umar diriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Nafi' dan Abdul Malik bin Abi Qa'qa', keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *musnad.* Tetapi keduanya adalah periwayat yang tidak dikenal lagi *dha'if*, apakah keduanya ini adalah dua orang yang berbeda ataukah hanya satu orang. Setelah itu, dari keduanya ini Asbath bin Muhammad Al Quraisy, Laits bin Abi Sulaim, Qurrah Al Ijli dan Al Awwam meriwayatkan, semuanya mereka ini adalah periwayat yang *dha'if.*

Hadits Ibnu Abbas, diriwayatkan dari jalur Yazid bin Abi Ziyad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas –Yazid adalah periwayat yang *dha'if*–. Dan diriwayatkan juga kepada kami darinya dalam riwayat-riwayat As-Suwad, sebuah hadits *maudhu'* dari Nabi ﷺ dan di dalamnya tidak ada seorang periwayat pun yang tertuduh, hanya saja Syu'bah, Ahmad dan Yahya menilainya sebagai hadits *dha'if.*

Hadits Ibnu Mas'ud dari jalur Yahya bin Yaman dan Abdul Aziz bin Aban adalah disepakati akan ke-*dha'if*-annya. Sekiranya hadits itu *shahih*, niscaya ia akan dijadikan bantahan terbesar bagi mereka sebab di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ mencampuri minuman itu dengan air lalu beliau meminumnya. Ini dapat ditinjau dari dua kondisi darurat, yaitu ada kemungkinan campuran (minuman) itu tidak memabukkan, sehingga ini selaras dengan pendapat kami. Dan ada kemungkinan minuman itu memabukkan sebagaimana asumsi mereka. Jika saja ia memabukkan, lalu dituangkan air padanya. Menurut mereka, hal itu tidak mengeluarkan dari haram menjadi halal dan tidak mengubah keadaan sesungguhnya, sehingga sekiranya sebelum dituangkan air adalah haram, maka menurut mereka setelah dituangkan pun tetap haram.

Sekiranya sebelum dituangkan air adalah halal, maka akan tetap halal setelah dituangkan. Jika minuman itu suatu yang makruh setelah dituangkan air, maka tetap makruh setelah dituangkan pun. Seluruh pendapat mereka menyelisihi dan mereka merespon tindakan Nabi ﷺ dengan kebatilan dan senda gurau tanpa maknanya, sebagaimana yang kalian lihat.

Seandainya menuangkan air tersebut mengubah dari sifatnya yang memabukkan menjadi sesuatu yang tidak memabukkan, maka pada dasarnya ini tidak ada kaitannya dengan pendapat mereka. Sesungguhnya jika sekiranya minuman itu tidak lagi memabukkan, maka kami tidak akan berbeda pendapat dengan mereka bahwa minuman itu adalah halal, sehingga dikembalikan kepada mereka hukum secara umum.

Hadits dari jalur Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda "*Minumlah oleh kalian apa yang baik bagi kalian. Jika itu buruk, maka tinggalkan.*"

Hadits ini tidak bisa mereka jadikan hujjah, justru ini menjadi bantahan atas mereka, sebab hadits ini diriwayatkan dari jalur Abdul Hamid bin Bahram, dari Syahr bin Hausyab, keduanya adalah periwayat yang *dha'if.*

Kemudian seandainya hadits itu *shahih*, maka ia hanya akan menjadi bantahan atas mereka sebab maksud redaksi "*jika buruk*" ialah jika memabukkan. Inilah makna dari redaksi tersebut dan jika bukan itu, maka hendaklah mereka memberitahu kami apa makna redaksi, "*Jika buruk, maka tinggalkanlah.*"

Hadits dari jalur Ali, dari Nabi ﷺ bahwa sewaktu di Makkah, beliau diberikan minuman hasil fregmentasi, lalu beliau mencicipi, mencampurkan (air) dan mengembalikannya. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini minuman penduduk Makkah?" Namun beliau mengambil lagi, menuangkan air hingga berbuih seraya bersabda, "*Diharamkan khamer sebab zatnya dan segala minuman yang memabukkan.*" Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab hadits ini dari jalur Muhammad bin Al Furat Al Kufi, dia adalah periwayat *dha'if* lagi *muthrah*, kemudian dari Al Harits, dia adalah pendusta.

Dan dari jalur Syu'aib bin Waqid, dia *majhul*, dari Qais bin Qatn, dia tidak dikenal. Sekiranya hadits ini *shahih*, maka ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, sebab perkara dalam hadits ini sama halnya dengan perkara dalam hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Hadits dari jalur Samurah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membolehkan minuman fregmentasi setelah beliau pernah melarangnya. Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena diriwayatkan dari jalur Al Mundzir Abi Hassan, dia *dha'if*. Seandainya hadits ini *shahih*, maka makna dari membolehkan minuman fregmentasi ini adalah pada bejana, setelah itu dilarang. Ini adalah hak, maksudnya bukan Rasulullah ﷺ melarang khamer lalu beliau membolehkannya. Sesungguhnya ada hadits *shahih* yang menyatakan bahwa beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu adalah khamer.*" Dengan demikian, maka hujjah mereka yang berpegang pada hadits itu gugur.

Hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram*", lalu ada seorang laki-laki berkata, "Minuman ini jika kami meminumnya dengan banyak, maka kami mabuk?" Beliau bersabda, "*Bukan demikian. Tapi jika dia meminum sembilan kali dan tidak mabuk, maka tidak apa-apa. Namun jika dia minum pada kesepuluh kalinya lalu dia mabuk, maka itulah yang haram.*" Hadits ini bukanlah hujjah bagi mereka, sebab ini merupakan hadits *maudhu'*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ayyasy -dia *dha'if*-, dari Al Kalbi –dia pendusta lagi masyhur-, dari Abi Shalih –dia *dha'if*-.

Hadits yang berkaitan larangan mengolah (fregmentasi) minuman di guci berwarna dan perintah untuk mengolahnya di wadah kulit, jika dikhawatirkan, maka hendaknya dia mencampurnya dengan air. Ini merupakan hadits dari jalur Aban, dia adalah Ar-Raqasyi, -dia adalah periwayat yang *dha'if*-. Seandainya hadits ini *shahih*, tetap saja tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka bahkan akan menyudutkan pendapat mereka. Karena

dalam hadits ini, ada redaksi, "*Jika khawatir, maka campurlah dengan air.*" Maksudnya ialah sekiranya dikhawatirkan akan memabukkan dengan mencampur keduanya. Tidak ada selain maksud tersebut, sehingga jika dicampurkan dengan air, maka hilanglah sifatnya yang memabukkan. Dalam kondisi ini kami tidaklah menyelisihi mereka. Dalam konteks haditsnya tidak disebutkan bahwa setelah diketahui sifat yang memabukkan baru dicampuri dengan air, sebab dalam redaksi "*jika khawatir*" adalah sebelum ia memabukkan tanpa disangsikan lagi.

Hadits *mursal* dari jalur Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالسُّكْرُ مِنَ التَّمْرِ وَالْمِزْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ. وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"*Khamer itu dari anggur, gula itu dari kurma, minuman mizr itu dari gandum, minuman bit' itu dari madu. Setiap yang memabukkan adalah haram. Makar dan tipu muslihat ada di neraka. Dan jual beli itu berdasarkan kerelaan.*"

Hadits ini tidak dianggap, sebab hadits *mursal* tidak dipakai sebagai hujjah. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Abi Yahya, dia disebut sebagai pendusta. Seandainya hadits ini *shahih*, maka ia hanya akan membantah pendapat mereka, sebab di dalamnya disebutkan, "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*" Tentunya ini berbeda dengan pendapat mereka.

Sedangkan redaksi, "*Sesungguhnya khamer itu dari anggur*", bukanlah penghalang bahwa khamer itu berasal dari selain anggur jika *nash* tersebut *shahih.* Dan diriwayatkan secara *shahih* sabda Nabi ﷺ, "*Setiap yang memabukkan adalah khamer.*" Maka sikap mereka yang menjadikan hadits ini sebagai hujjah gugur.

Hadits dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Ali bin Badzimah, dari Qais bin Habtar An-Nahsyali, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ melarang menggunakan wadah dari sejenis labu dan wadah berwarna, beliau memerintahkan mengolah minuman di wadah kulit. Para sahabat pun berkata, "Jika minuman itu membumbung (berbuih) di bejana-bejana kulit itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Maka tuangkanlah air.*" Beliau bersabda kepada mereka pada ketiga atau keempat kalinya, "*Tumpahkanlah karena Allah mengharamkan khamer, judi dan dadu. Setiap yang memabukkan adalah haram.*" Riwayat ini dari jalur Qais bin Bahtar, dia adalah periwayat yang tidak dikenal[157].

Seandainya hadits ini *shahih*, maka ia akan menjadi hujjah paling kuat untuk membantah pendapat mereka, sebab seluruhnya berbeda dengan pendapat-pendapat mereka dan sesuai dengan pendapat kami yang memerintahkan untuk ditumpahkan. Redaksi, "*Dan setiap yang memabukkan adalah haram*", maka hadits ini cukup bagi orang yang berakal. Tetapi mengherankan sekali sekelompok orang yang berhujjah dengan *nash* yang menyelisihi pendapat mereka sendiri.

---

157 Abu Zur'ah dan An-Nasa`i menilainya sebagai periwayat yang *tsiqah.* Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqah.*
Abu Daud juga meriwayatkannya (3/382) dengan redaksi yang panjang.

Hadits dari jalur Abi Al Qamus Zaid bin Ali, dari seorang laki-laki dari Abdil Qais –menurut kami namanya ialah Qais bin An-Nu'man-, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اشْرَبُوا فِى الْجِلْدِ الْمُوكَى عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ.

"*Minumlah dari wadah kulit yang tertutup di atasnya. Jika ia membumbung (berbuih), maka hilangkanlah dengan air. Jika kalian tidak bisa, maka tumpahkanlah.*"

Abu Al Qamus adalah periwayat yang tidak dikenal. Kemudian sekiranya hadits ini *shahih,* maka ia akan menguatkan pendapat kami. Sebaliknya akan melemahkan pendapat mereka untuk menumpahkannya sekiranya tidak mampu menghilangkan buih minuman dengan air.

Khabar dari jalur Sa'id bin Manshur, Ismail bin Ibrahim – Ibnu Ulayyah- menceritakan kepada kami, Al Jurairi Sa'id bin Iyas menceritakan kepadaku, dari Abi Al Ala` bin Asy-Syikhkhir, dia berkata: Masalah minuman berakhir ketika Rasulullah ﷺ bersabda,

اشْرَبُوا مَا لاَيُسَفِّهُ أَحْلاَمَكُمْ وَلاَ يُذْهِبُ أَمْوَالَكُمْ.

"*Minumlah minuman yang tidak melemahkan akal kalian dan tidak menghilangkan harta kalian.*"

Hadits ini *mursal.* Sekiranya hadits ini dinilai *muttashil,* maka ia akan menguatkan pendapat kami, sebab Rasulullah ﷺ melarang minuman yang akan melemahkan akal lagi melenyapkan harta. Tidak ada makna lain selain ini.

Hadits dari jalur Alqamah, bahwa Ibnu Abbas ditanya perihal sabda Nabi ﷺ yang berkaitan dengan minuman yang memabukkan? Dia pun menjawab, "Minuman yang terakhir". Riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab ini dari riwayat Al Hajjaj bin Arthah –dia periwayat *dha'if*-.

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami darinya bahwa dia shalat bersama kaum muslimin di masjid, lalu hal itupun ditanyakan padanya? Maka dia menjawab, "Aku tidak suka berdesak-desakan dengan para penjual sayur." Tidaklah seseorang itu dianggap hingga dia pun meninggalkan shalat berjamaah –dan dia mengingkari mengucapkan salam kepada orang miskin-. Dia berkata, "Alipun seperti itu, tidak mengucapkan salam." Ini merupakan penilaian buruk terhadapnya secara jelas dan yang lebih jelas lagi bahwa ungkapan, "Minuman yang terakhir" merupakan penakwilan dari Ibnu Mas'ud dan merupakan penakwilan yang keliru.

Hadits *mursal* dari jalur Mujahid, bahwa Rasulullah ﷺ meminum minuman fregmentasi dari air zam-zam, lalu wajah beliau pun berubah, kemudian beliau menuangkan air di dalamnya beberapa kali, setelah itu beliau minum lagi. Sesungguhnya riwayat ini tidak bisa dipakai, sebab berasal dari Ibnu Juraij, dari periwayat yang tidak disebutkan namanya, dari Mujahid.

Dengan begitu, hadits ini adalah hadits yang terputus lagi *mursal* dan ini bertentangan dengan pendapat mereka sebagaimana yang telah disebutkan bahwa menurut mereka menuangkan air tidaklah mengubah hukum halal menjadi haram ataukah dari haram menjadi halal. Sekiranya sifatnya akan mengubah yang tidak memabukkan, maka itu merupakan pendapat kami, bahwa minuman itu halal jika tidak memabukkan.

Seluruh riwayat yang mereka sandarkan kepada Nabi ﷺ telah kami sebutkan dan kami pun menjelaskan bahwa itu semua tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Bahkan banyak dari hadits itu yang membantah pendapat mereka sendiri.

Kemudian mereka menyebutkan beberapa atsar dari para sahabat radhiallahu 'anhum, diantaranya:

Diriwayatkan dari Abi Awanah, dari Sammak bin Harb, dari Qarshafah –isteri dari mereka-, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiallahu 'anha, dia berkata, "Minumlah dan jangan sampai mabuk." Sammak adalah periwayat *dha'if* dan Qarshafah adalah periwayat yang tidak dikenal. Sekiranya riwayat ini *shahih,* maka di dalamnya tidak ada pembolehan terhadap minuman yang memabukkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Israil bin Yunus bin Sammak bin Harb, dari Qarshafah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata, "Minumlah, namun jangan meminum yang memabukkan". Lalu Sammak meriwayatkan dari Qarshafah, dia berkata pada suatu waktu, "Ini merupakan hujjah buat kami untuk menentang pendapat mereka." Dan pada waktu yang lain dia berkata, "Ini bukan hujjah kami dan mereka."

Diriwayatkan dari jalur Sumayyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Jika engkau khawatir dengan minuman fregmentasi milikmu, maka netralisirlah dengan air." Riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab di dalamnya disebutkan bahwa jika dikhawatirkan memabukkan, maka sifat memabukkan itu dinetralisir dengan air. Suatu yang pasti bahwa Ummul Mukminin mengharamkan segala yang memabukkan dalam porsi banyak.

Dan diriwayatkan dari Sa'id bin Dzi Huddan atau Ibnu Dzi Lu'wah bahwa ada seorang laki-laki meminum dari perbekalan Umar bin Khaththab, lalu mabuk. Kemudian dia dihadapkan kepada Umar, dia pun berkata, "Sesungguhnya aku minum dari bekalmu?" Maka Umar pun berkata padanya, "Sesungguhnya aku menghukummu sebab mabuk". Ibnu Dzi Huddan atau Ibnu Dzi Lu'wah adalah dua periwayat yang tidak dikenal.

Diriwayatkan dari jalur Abi Ishak As-Sabi'i, dari Amr bin Maimun, dari umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya kami meminum minuman fregmentasi ini sekali teguk untuk menghilangkan (bekas) daging unta." Amr bin Maimun berkata, "Aku pun minum dari minumannya, maka kayaknya ia adalah minuman fregmentasi yang paling keras."

Di sebagian jalur periwayatan disebutkan, "Sesungguhnya kami meminuman minuman keras ini sebab (bekas) daging unta dalam perut kami yang akan menyakiti kita, sehingga barangsiapa yang khawatir dari minuman itu, maka netralisirkanlah dengan air." Ini merupakan atasr *shahih*, akan tetapi tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Karena minuman fregmentasi yang manis lagi lembut dan terasa kental serta tidak memabukkan untuk

menghilangkan daging-daging unta dalam perut. Dalam atsar tersebut tidak disebutkan bahwa Umar meminum minuman tersebut yang diminum oleh Amr bin Maimun. Sehingga hadits itu pun tidak bisa dianggap, maka mereka tidak bisa berpegang dengan pendapat tersebut.

Diantaranya pula, hadits dari jalur Hafsh bin Ghiyats: Al A'masy menceritakan kepada kami, Ibrahim An-Nakha`i menceritakan kepada kami, dari Hammam Al Harits, bahwa Umar diberikan minuman dari anggur kering yang berasal dari Tha`if, maka dia pun memegangnya seraya berkata, "Sesungguhnya minuman fregmentasi dari Tha`if memiliki buih." Kemudian dia menyebutkan dengan keras yang aku tidak menghafalnya, lalu dia meminta air, kemudian menuangkannya ke dalam minuman tersebut, kemudian dia pun meminumnya. Ini merupakan atsar yang *shahih*. Tetapi ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab tidak disebutkan bahwa minuman tersebut memabukkan dan tidak pula disebutkan bahwa ia menjadi kental. Hanya saja di dalamnya disebutkan bahwa minuman Tha`if itu memiliki buih lagi kental. Tetapi itu bisa dihancurkan dengan air, lalu Umar meminumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Umar khawatir memberikan dampak negatif, maka dia pun bersegera untuk menghilangkannya dengan air. Ini sesuai dengan pendapat kami dan tidak sejalan dengan pendapat mereka. Diantara atsar-atsar yang disebutkan, hanya dua atsar inilah yang *shahih*.

Atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, Uqbah bin Farqad menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku menghadap Umar, lalu dia diberi minuman fregmentasi yang

hampir menjadi arak. Dia pun berkata padaku, "Minumlah." Aku hampir tidak bisa meneguknya, lalu Umar mengambilnya. Dia berkata padaku, "Sesungguhnya kami minum minuman fregmentasi ini yang kental untuk menghilangkan daging unta dalam perut kami yang membahayakan kami."

Mujahid berkata, "Minuman yang mendekati sifat arak tidak bisa memabukkan."

Dan diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata: Tsaqif menjumpai Umar dengan membawa minuman. Ketika dia mendekatkan ke mulutnya, Umar pun tidak menyukainya. Dia lalu menetralisirnya dengan air seraya berkata, "Demikianlah mereka melakukannya." Atsar ini *mursal*.

Atsar dari jalur Ibnu Juraij, dari Ismail, bahwa seorang laki-laki meminum (tanpa bernafas) minuman fregmentasi milik Umar, lalu dia pun mabuk dan tatkala dia tersadar, dia pun dijatuhi hukuman. Kemudian Umar mengurangi rasa minuman fregmentasi itu dengan air dan dia pun meminumnya. Atsar ini *mursal*.

Atsar dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, Wahb bin Al Aswad menceritakan kepadaku, dia berkata: Kami mengambil (mengolah) anggur kering, meletakkannya dalam tungku dan kami mengurangi airnya. Kami tidak menjumpai Umar, hingga itu pun meluap, kemudian kami memberitahukan kepadanya bahwa periuknya telah meluap, lalu kami memperlihatkannya padanya, dia pun mencicipi dan dia mendapati ada yang mengental, maka dia menghancurkan dengan air kemudian dia pun meminumnya. Wahb bin Al Aswad adalah periwayat yang tidak diketahui.

Atsar dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa Umar diberikan tempat air yang berisi minuman fregmentasi dan ada yang mengental, lalu dia mencicipinya, kemudian dia berkata, "Wah, wah, hancurkanlah dengan air." Atsar ini *mursal.*

Atsar dari jalur Sa'id bin Manshur, Ismail Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abi Al Muaddil, bahwa Ibnu Umar berkata padanya: Ada lima belas minuman fregmentasi yang dibuat untuk Umar. Kemudian dia pun datang dan mencicipi, maka dia berkata, "Sesungguhnya kalian mengurangi endapannya." Abu Al Muaddil adalah periwayat yang tidak dikenal.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Ubaidah bin Hamid, dari Abi Miskin, dari Hudzail bin Syurahbil, bahwa Umar meminta penduduk Tha`if memberikan minuman fregmentasi mereka kepadanya, maka mereka pun memberikan kepadanya. Lalu dia berkata pada mereka, "Wahai penduduk Tsaqif, sesungguhnya kalian terbiasa meminum minuman yang kental ini. Siapa pun di antara kalian ragu dari sesuatu yang diminumnya, maka hancurkanlah dengan air."

Sekiranya atsar ini *shahih*, maka ia akan menjadi hujjah bagi kami, sebab di dalamnya tidak disebutkan bahwa dia meminum minuman yang memabukkan. Tetapi ada larangan minuman kental yang masih diragukan. Sesuatu yang diperintahkan ialah agar air dapat mengubah sifat minuman dari kondisi awalnya hingga keluar dari sisi kekentalan lagi diragukan. Hanya inilah yang diketahui dari Umar.

Setiap atsar ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Kecuali menghancurkan (kekentalan) minuman fregmentasi itu menurut mereka tidak akan mengubah dari hukum haram menjadi halal. Menurut mereka pula, sebelum dihancurkan dengan air maupun sesudahnya adalah sama saja. Seandainya air itu mampu mengeluarkannya dari sifat memabukkan, maka menurut kami hukumnya halal.

Jika atsar itu *shahih*, maka ia sesuai dengan pendapat kami dan ada atsar *shahih* dari Umar bahwa dia mengharamkan meminum sedikit terhadap minuman yang jika banyak akan memabukkan. Hal ini akan kami sebutkan setelah ini.

Atsar yang diriwayatkan dari jalur Ali menyebutkan bahwa seorang laki-laki meminum dari bejana, kemudian dia mabuk, maka Ali menjatuhinya hukuman. Atsar ini tidak *shahih*, sebab diriwayatkan oleh Syarik, dia pendusta, dia meriwayatkan dari Faras, dari Asy-Sya'bi, dari Ali. Sedangkan Asy-Sya'bi tidak menyebutkan nama Ali.

Seandainya atsar ini *shahih*, maka ia akan menjadi bantahan atas pendapat mereka, sebab dalam atsar ini tidak disebutkan bahwa Ali minum dari wadah itu setelah minuman itu menyebabkan mabuk, sehingga mereka tidak bisa berpegang dengan atsar tersebut.

Atsar yang diriwayatkan dari jalur Husyaim, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi menyatakan bahwa seorang laki-laki mabuk dari perasan anggur yang dimasak, lalu Ali menghukumnya, maka laki-laki itu menyanggah, "Sesungguhnya aku minum sesuatu yang telah kita halalkan?" Ali menjawab, "Sesungguhnya aku

menghukummu sebab engkau mabuk." Atsar ini *munqathi.* Mujahlid adalah periwayat yang sangat *dha'if.*

Atsar yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menyatakan bahwa dia berkata, "Jika saudara muslimmu memberikan makan, maka makanlah. Jika dia memberikan minum, maka minumlah dan jika engkau ragu, maka campurlah dengan air." Ini merupakan atsar yang *shahih* darinya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abi Hurairah. Atsar ini tidak bisa jadi hujjah mereka, sebab di dalamnya tidak disebutkan tentang kelegalan minuman fregmentasi yang memabukkan, baik dengan dalil atau tanpa dalil. Tidak ada pula kelegalan makanan yang diharamkan oleh Allah ﷻ. Seperti daging babi dan selainnya. Tidak ada pula kelegalan khamer dan tidak menyelidiki peorangan dari setiap saudara yang sama-sama muslim. Dan hendaklah mencampurinya dengan air jika dikhawatirkan akan memabukkan. Tetapi mereka tidak berkata seperti ini. Ini sesuai dengan pendapat kami jika air itu menghilangkan sifat keras dari minuman tadi dan ada atsar *shahih* dari Abu Hurairah tentang pengharaman minuman yang memabukkan secara umum.

Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Waki', dari Ismail bin Khalid, dari Utsman bin Qais menyatakan bahwa dia pergi bersama Jarir bin Abdullah Al Bajali menuju kamar mandi di Aqul. Lalu keduanya makan bersama orang-orang di sana, kemudian mereka pun dihidangkan madu dan perasan anggur yang dimasak, maka Jarir berkata, "Kalian minumlah anggur dan dia minum perasan anggur yang dimasak." Dan dia

berkata, "Sesungguhnya dia mengingkari atas kalian dan tidak mengingkari diriku." Dia berkata, "Dan baunya tercium dari sana." Dia sembari mengisyaratkan ke sisi halaqah. Ustman bin Qais adalah periwayat yang tidak dikenal.

Atsar dari jalur Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Sesungguhnya suatu kaum duduk-duduk untuk minum sesuatu yang dihalalkan bagi mereka, sehingga mereka tidak berdiri hingga minuman itu diharamkan atas mereka." Ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab atsar ini dari Sa'id bin Masruq, dari Syammas bin Labid, dari seorang laki-laki, dari Ibnu Mas'ud –Syammas dan Labid adalah dua periwayat yang tidak dikenal-, dan laki-laki itu juga tidak dikenal.

Sekiranya ini *shahih*, maka ia tidak bisa jadi hujjah mereka sehingga dikatakan pada mereka bahwa maknanya tidak lain kecuali mereka duduk-duduk untuk minum sebelum berbuih dan itu halal, sehingga mereka tidak berdiri hingga mendidih, maka itu pun diharamkan. Ini hanya sekedar bualan saja, akan tetapi ini lebih benar daripada bualan mereka, sebab perkataan mereka bahwa minuman itu tidak diharamkan pada dasarnya, hanya saja yang diharamkan adalah yang memabukkan. Dalam hadits itu jelas bahwa minuman itu sendiri yang diharamkan. Maka benarlah penakwilan kami dan gugurlah penakwilan mereka.

Atsar yang diriwayatkan dari jalur Abi Wa`il yaitu, "Kami pernah masuk menemui Ibnu Mas'ud, lalu dia menghidangkan minuman fregmentasi yang kental." Atsar ini tidaklah *shahih*, sebab dari jalur Abi Bakar bin Ayyasy, dia adalah periwayat yang *dha'if*.

Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dia berkata, "Aku pernah makan bersama Ibnu Mas'ud, lalu kami dihidangkan minuman fregmentasi yang kental, yang diolah oleh Sirin dalam wadah hijau, maka mereka pun minum darinya." Sirin adalah Ummu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Atsar ini *shahih,* dan ini pun tidak bisa menguatkan pendapat mereka. Bahkan atsar ini membatalkan hujjah mereka terhadap atsar ini. Hal ini dapat ditinjau dari tiga sisi:

Pertama, tidak ada hujjah selain sabda Nabi ﷺ.

Kedua, ada atsar dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan tentang keharaman segala minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak akan memabukkan. Begitu pula diriwayatkan dari sahabat lain. Jika pendapatnya berbeda dengan sahabat lainnya, maka tidak otomatis sebagian dari mereka lebih utama daripada sebagian lainnya. Ini merupakan bentuk perselisihan yang wajib dikembalikan kepada Allah ﷻ, yaitu Al Qur`an dan Sunnah.

Ketiga, ada kemungkinan maksud dari perkataan Alqamah dengan minuman fregmentasi kental ialah yang kental lagi manis. Ini merupakan suatu kemungkinan.

Atsar yang diriwayatkan dari Isa bin Abi Laila, bahwa dia pernah berjumpa dengan Anas dan dia melihatnya membawa perasan anggur yang dimasak lagi kental. Ini bukanlah hujjah bagi mereka, sebab diriwayatkan dari Abi Laila -dia periwayat yang buruk hafalannya-, dari saudaranya Isa. Ada kemungkinan yang

dimaksud dengan "keras" ini ialah "kental lagi lebat" dan ini merupakan sifat manisan yang dimasak tidak memabukkan.

Sebagian dari mereka meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali, bahwa dia membolehkan minuman yang memabukkan selama tidak menjadikan seseorang mabuk. Hanya saja ini tidaklah *shahih* berasal dari Al Hasan, sebab ini dari riwayat Sammak, dia menerima hadits dengan sistem *talqin* sebagaimana kami sebutkan, dari seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya lagi tidak diketahui identitasnya, dari Al Hasan bin Ali, yaitu redaksi "Minumlah dan jika engkau khawatir, maka tinggalkanlah."

Seandainya riwayat tersebut *shahih*, maka maksudnya adalah minumlah minuman selama tidak memabukkan, dan jika engkau takut jika minum akan mabuk karenanya, maka tinggalkanlah.

Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Waki', dari Al Hasan bin Shalih, dari Sammak bin Harb, dari seorang laki-laki, bahwa dia bertanya kepada Al Hasan bin Ali perihal minuman fregmentasi? Maka dia menjawab, "Minumlah. Jika kalian takut mabuk, maka tinggalkanlah."

Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari jalur Abdul Malik bin Nafi', dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai minuman fregmentasi dalam wadah (dari kulit), seandainya aku mengeluarkan bau busuknya, apakah dia mau mengambil dariku? Dia menjawab, "Sesungguhnya kedurhakaan itu terhadap orang yang menghendaki kedurhakaan." Setelah itu dia menyebutkan hadits yang kami ketengahkan dari Nabi ﷺ

perihal orang yang menuangkan air di dalam minuman fregmentasi.

Abdul Malik bin Nafi' telah kami jelaskan bahwa dia adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Begitu pula dalam redaksinya tidak ada pelegalan meminum minuman yang memabukkan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Marwan bin Mu'awiyah, dari An-Nadhr bin Mutharrif, dari Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud pernah mengolah minuman di wadah air dan ia menjadikan keruh." Riwayat ini batil, sebab An-Nadhr adalah periwayat yang *majhul*, kemudian ia *munqathi'*.

Begitu pula diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila dari jalur Abi Farwah, bahwa dia pernah minum bersamanya minuman fregmentasi dalam wadah yang keruh.

Dan riwayat dari Abi Wa'il –dengan redaksi yang sama-, dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi; dan dari Al Hasan, bahwa dia pernah membuat keruh dalam minuman fregmentasi miliknya. Tetapi pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyib. Hanya saja mereka benar dalam perihal larangan akan keruh, seraya berkata, "Itu adalah khamer."

Riwayat-riwayat *shahih* dari Ibnu Umar sebagai berikut:

Diantaranya apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari, Al Hasan bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia

berkata, "Sungguh telah diharamkan khamer dan tidak ada tersisa sedikit pun di Madinah."

Riwayat yang lain diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Uqail, dari Ma'qil bin Munabbih, dia mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar berkata padanya, "Sesungguhnya khamer itu haram, tidak ada celah sedikit pun terhadapnya. Sedangkan minuman selainnya, maka setiap yang memabukkan adalah haram."

Dan dari jalur Abdurrazaq: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Saudaraku, Abdurrahman bin Umar bin Al Khaththab minum bersama Abu Sarwa'ah bin Uqbah bin Al Harits di Mesir pada masa kekhalifah Umar, maka keduanya pun mabuk. Menjelang pagi hari, keduanya berangkat menuju Amr bin Al Ash gubernur Mesir, lalu keduanya berkata padanya, "Kami telah suci. Sesungguhnya kami mabuk dari minuman yang telah kami minum." Maka Amr bin Al Ash pun mencambuk keduanya."

Mereka berkata: Abdullah membedakan antara khamer dan seluruh jenis minuman yang memabukkan, sehingga dia tidak menjadikannya khamer. Ini merupakan saudaranya sendiri yaitu Abdurrahman seorang sahabat, Abu Sarwa'ah seorang sahabat, dan Amr bin Al Ash, mereka berpendapat bahwa ada hukuman dalam perkara mabuk sebab minuman yang telah diminum.

Ada riwayat *shahih* dari Ibnu Abbas sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya yaitu, zat khamer diharamkan, baik sedikit maupun banyak, dan setiap minuman yang memabukkan.

Maka setiap dari mereka membedakan antara khamer dan setiap jenis minuman memabukkan yang mereka tidak anggap sebagai khamer. Dari hal ini, mereka menetapkan bahwa khamer hanya berasal dari anggur saja.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat mereka bukan para sahabat, sebab Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram –ini berbeda dengan pendapat mereka-. Dan riwayat Abdurrahman, Abu Sarwa'ah dan Amr bin Al Ash tidak bisa mereka jadikan penguat.

Ada kemungkinan bahwa keduanya (Abdurrahman dan Abu Sarwa'ah) minum perasan anggur dengan beranggapan bahwa itu tidak memabukkan, tapi keduanya malah mabuk. Tidak ada dalam riwayat tersebut yang memperkuat pendapat ini, sehingga tidak ada lagi yang mereka yakini selain mereka mengatakan bahwa khamer adalah perasan anggur saja dan selainnya bukanlah khamer. Ini merupakan perkara yang tidak mendukung mereka seandainya riwayat ini *shahih*, sehingga tetaplah pengharaman terhadap setiap yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak.

Dalam hal ini, kami berbeda pendapat dengan mereka tidak hanya dalam masalah pemberian nama saja, karena jika demikian, maka tidak ada yang tersisa kecuali masalah ini. Namun kemudian kami mendapati mereka meriwayatkan dari para sahabat radhiallahu 'anhum bahwa setiap yang memabukkan adalah khamer, memang benar. Tetapi ada riwayat Ibnu Umar yang lebih *shahih* daripada riwayat ini, dari jalur yang *tsabit* bahwa khamer bisa berasal dari selain anggur. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Muhammad bin

Bisyr, Abdul Aziz yaitu Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sewaktu turunnya pengharaman khamer di Madinah ada lima jenis minuman yang semuanya dianggap sebagai khamer, bukan termasuk khamer dari anggur." Ini sebagai penjelasan dari riwayat-riwayat mereka yang menggugurkan sikap mereka menggunakan riwayat-riwayat tersebut. Jika kami menemukan ini, maka tentulah ada perselisihan, sehingga wajib untuk mengembalikannya kepada Al Qur`an dan Sunnah sebagaimana yang diwajibkan Allah ﷻ terhadap kita sekiranya kita adalah orang-orang beriman.

Mereka juga berkata: Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, dia mengharamkan gula dan perasan buah anggur sekiranya memabukkan, sekaligus membolehkan setiap yang memabukkan dari minuman-minuman olahan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Muhammad bin Fudhail, dari Yazid bin Abi Ziyad, dia berkata, "Aku melihat Abdurrahman bin Abi Laila meminum minuman fregmentasi di wadah setelah dia menetralisir buih mendidihnya." Yazid bin Abi Ziyad adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Abi Khalid Al Ahmar, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari Syuraih, bahwa dia meminum minuman yang keras –ini terlepas dari konteksnya bahwa minuman itu adalah sangat encer-, sekiranya minuman itu haram maka tidak mungkin itu bisa terlewatkan oleh para ulama salaf?

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan kerusakan paling tinggi. Karena mereka berpendapat untuk meletakkan tangan di

lutut sewaktu shalat. Hal demikian itu samar atas Ibnu Mas'ud selamanya.

Mereka berkata: Orang yang junub boleh melakukan tayammum jika tidak ada air. Hal itu tidak diketahui oleh Umar bin Al Khaththab serta Ibnu Mas'ud.

Demikian pula, penduduk Anshar tidak mengetahui sabda Nabi ﷺ, "*Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy*", sehingga mereka diberitahukan. Dalam konteks pembahasan begitu luas, sehingga setiap sahabat tidaklah mengetahui seluruh perkara.

Abu Muhammad berkata: Hal ini tidak ada artinya, sebab seandainya ada orang yang tidak mengetahui pengharaman khamer lagi belum sampai padanya, maka kami tidak boleh menyatakan bahwa dia kafir karena menghalalkannya hingga berita itu sampai padanya. Setelah dia mengetahui, maka jika terus menyatakan kehalalannya lagi menyelisihi Rasulullah ﷺ, maka dia kafir. Hal ini tidak terjadi sebelum itu.

Begitu pula setiap orang yang menghalalkan minuman fregmentasi yang memabukkan. Setiap *nash* dari Nabi ﷺ yang mengharamkan hal tersebut, maka orang yang tidak mengetahuinya lagi belum tegak hujjah atasnya tidak akan kufur. Jika hal ini dia ketahui dan dia mengetahui secara pasti bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan hal itu, akan tetapi dia terus menghalalkan dengan menyelisihi Rasulullah ﷺ, maka dia akan menjadi kufur. Orang yang tidak mengetahui syariat tidak akan menjadi kufur sehingga dia mengetahui hukumnya dari Nabi ﷺ. Jika berita tersebut sampai padanya, maka ketika itu dia menjadi

kufur (jika melanggar) sebab dia menyelisihi Nabi ﷺ dan tentunya dia telah melakukan kefasikan jika berbuat demikian.

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

Allah ﷻ juga berfirman,

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"*Dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an (kepadanya).*" (Qs. Al An'aam [6]: 19)

Abu Muhammad berkata: Jadi, setiap orang yang berpendapat seperti ini, maka dia menyimpang. Begitu pula, tidak ada sedikit pun dari yang mereka utarakan, apakah itu satu lafazh yang sesuai dengan pendapat mereka, bahwa khamer yang haram hanyalah perasan buah anggur saja, bukan minuman hasil

rendaman buah anggur kering. Demikian pula tidak ada sedikit suatu kalimat yang menguatkan orang yang berpendapat bahwa khamer yang haram hanyalah minuman hasil rendaman buah anggur kering yang tidak dimasak serta perasan anggur jika memabukkan.

Dengan begitu, telah jelas bahwa dua pendapat ini adalah keliru lagi bid'ah terlepas dari seluruh atsar yang *tsabit* maupun tidak.

Pendapat kelima diriwayatkan dari Abi Hanifah, dari jalur Muhammad bin Rustum, dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abi Yusuf, dari Abi Hanifah –ini yang digunakan ulama *muta`akhkhirin* yang diambil di para pentaklidnya- bahwa penafsiran tersebut bukanlah dari Abu Hanifah, akan tetapi itu berasal dari pendapat-pendapat mereka yang jelek.

Pendapat Abu Hanifah ialah pendapat yang disebut oleh Muhammad bin Al Hasan dalam Al Jami' Ash-Shaghir perihal memerdekakan budak, antara pendapat yang membenci dan pendapatnya yang melemahkan.

Muhammad berkata: Ya'qub menceritakan kepada kami, dari Abi Hanifah, dia berkata, "Khamer baik sedikit maupun banyak diharamkan dalam Kitab Allah. Gula (bahan khamer) adalah haram, minuman rendaman anggur kering menurut kami adalah makruh. Jika mengeras dan berbuih maka kami menganggapnya haram dan arak (dimasak) yang hilang sepertiganya, maka itu makruh. Sedangkan minuman selain jenis itu, tidak mengapa. Makruh meminum ampas khamer dan wanita

yang mencampurinya. Orang yang meminumnya tidak dijatuhi hukuman kecuali jika dia mabuk."

Ini merupakan inti dari pendapat mereka itu. Ampas khamer merupakan khamer, maka begitu mengherankan mereka dengan kegilaan ini.

Riwayat Muhammad bin Rustum, dari Muhammad bin Al Hasan sebagaimana yang telah disebutkan.

Muhammad berkata: Abu Hanifah berkata, "Seluruh minuman fregmentasi adalah halal kecuali empat; khamer, minuman dimasak yang tidak hilang sepertiga serta menyisakan sepertiganya, rendaman buah kurma, sebab itu adalah gula dan rendaman buah anggur."

Tidak ada perbedaan dari Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa rendaman manisan kurma adalah halal meskipun memabukkan dan begitu pula rendaman manisan anggur meskipun memabukkan.

Abu Yusuf berkata, "Setiap jenis minuman fregmentasi yang ada anjuran untuk meninggalkan adalah makruh dan jika tidak, maka diperbolehkan menjual dan jangka waktunya adalah sepuluh hari. Jika lebih dari sepuluh hari, maka makruh. Hendaknya dalam waktu sepuluh hari ataukah kurang, tidak mengapa." Ini merupakan pendapat Muhammad bin Al Hasan.

Ini adalah perkataan mereka dalam *Al Ashl Al Kabir*, kemudian Abu Yusuf memilih pendapat Abu Hanifah.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Segala sesuatu yang porsi banyak memabukkan selain khamer, maka aku menilainya

makruh dan tidak mengharamkannya. Jika ada orang shalat sedangkan pada bajunya terdapat minuman yang melebihi ukuran dirham Baghali, maka batal shalatnya dan dia harus mengulanginya." Sungguh aneh kebodohan ini. Jika shalatnya wajib diulangi berarti minuman itu najis. Lalu bagaimana bisa dia membolehkan minuman barang yang najis? Jika minuman itu halal, maka tidak wajib mengulangi shalat karena ada sesuatu yang haram?

Abu Muhammad berkata: Kekeliruan pertama dari pendapat ini ialah seluruhnya bukan pendapat yang sesuai dengan Al Qur`an, Sunnah, riwayat yang *dha'if*, pendapat salah seorang sahabat, -baik pendapat *shahih* maupun tidak *shahih*-, pendapat salah seorang tabi'in, dan tidak pula dari seorang pun sebelum Abu Hanifah. Dan tidak ada pula dari sebelum Abu Yusuf perihal pembatasan sepuluh hari. Sungguh celaka mereka itu sekiranya membuat-buat syariat dalam masalah wajib, haram dan halal yang bersumber dari diri mereka sendiri, kemudian berdasarkan pendapat yang tidak masuk akal dan jauh dari logika.

Ali berkata: Semua yang dipaparkan oleh pentaklid Abu Hanifah akan kami sebutkan nanti *insyaAllah,* serta akan kami jelaskan mengenai kekeliruannya. Setelah kita menyebutkan lagi dengan hadits-hadits *shahih* dari Nabi ﷺ dan para sahabat radhiallahu 'anhum.

Ali berkata: Mereka berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

"*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.*" (Qs. An-Nahl [16]: 67)

Allah ﷻ berfirman,

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟

"*Makan dan minumlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 60)

Dua ayat ini mengandung pengertian tentang penghalalan setiap makanan dan minuman, sehingga tidaklah diharamkan kecuali sesuatu yang disepakati atau diriwayatkan dari jalur periwayatan yang *muttashil*, sebab itu merupakan bentuk penambahan terhadap Al Qur`an.

Abu Muhammad berkata: Dari sinilah sumber perselisihan itu dan kami tidak menyelisihinya sama sekali. Tidak diriwayatkan dari kami atau salah seorang pun dari kaum muslimin yang menyatakan bahwa khamer, daging babi dan bangkai tidak haram hingga turunnya pengharaman semua itu. Ketika turun pengharamannya, maka diharamkanlah segala sesuatu yang diharamkan. Dan merekalah yang pertama mengharamkan minuman fregmentasi buah kurma dengan hadits *ahad* yang tidak disepakati lagi tidak dinukil secara *mutawatir*.

Kemudian mereka berkata: Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ

وَالْعِنَبَةِ "*Khamer itu dari dua pohon ini, yaitu kurma dan anggur.*" Jadi khamer tidak ada kecuali dari keduanya.

Setiap yang mereka paparkan bukanlah hujjah bagi mereka. Bahkan ia menjadi bantahan atas pendapat mereka sendiri.

Khabar ini diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur yang bersumber dari Al Auza'i dan Yahya bin Abi Katsir, keduanya berkata: Abu Katsir menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Khamer berasal dari dua jenis pohon ini, yaitu pohon kurma dan anggur.*" Abu Katsir ialah Yazid bin Abdurrahman.

Ali berkata: Mereka berbeda pendapat berdasarkan dua sisi.

At-Thahawi berkata: Nabi ﷺ tidak menyebutkan kurma bersamaan dengan penyebutan anggur yang mengindikasikan bahwa khamer berasal dari kurma. Tetapi khamer itu hanya berasal dari anggur saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

"*Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 19-22)

Ath-Thahawi berkata: Mutiara dan marjan hanya keluar dari salah satunya.

Dia juga berkata: Hal ini serupa dengan firman Allah ﷻ,

يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ

"*Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 130)

Sesungguhnya rasul-rasul itu dari golongan manusia, bukan dari golongan jin.

Abu Muhammad berkata: Maha benar Allah, sedangkan Ath-Thahawi berdusta, dan orang-orang yang sependapat dengannya. Bahkan mutiara dan marjan itu keluar dari dua lautan yang memiliki pembatas yang tidak saling melampaui serta ada rasul-rasul dari kalangan jin, sebab sesuai dengan *nash* Al Qur`an mereka dituntut untuk beribadah serta dijanjikan surga dan neraka.

Diriwayatkan secara *shahih* apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Qutaibah bin Ismail yaitu Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al Ala` yaitu Ibnu Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ "*Aku diutamakan atas para nabi yang lainnya dengan enam hal.*" Lalu beliau menyebutkan salah satunya, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً "*Dan aku diutus kepada seluruh makhluk.*"[158]

---

158 HR. Muslim (1/1470).

Dan dari jalur Al Bukhari: Muhammad bin Sinan Al Aufi menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar menceritakan kepada kami, Yazid Ibnu Shuhaib Al Faqir menceritakan kepada kami, Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي "*Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun sebelumku.*" Lalu beliau menyebutkan di antaranya, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً "*Dan nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia.*"

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bannani dan Humaid, keduanya dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي أُرْسِلْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ.

"*Aku diberikan empat perkara yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku, yaitu aku diutus kepada setiap orang yang berkulit merah dan hitam.*"

Lalu dia pun menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan secara *shahih* dengan penukilan yang *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ diutus kepada golongan jin dan manusia. Tidak ada seorang nabi pun sebelum beliau yang diutus melainkan hanya untuk kaumnya saja.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.*" (Qs. Adz-Dzariyaat [51]: 56)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"*Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*" (Qs. Al Israa` [17]: 15)

Jadi, jelas bahwa mereka tidak diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah ﷻ.

Dan benar berdasarkan apa yang kami sebutkan dari beberapa Sunnah yang *munqathi'* bahwa tidak ada seorang nabi pun yang berasal dari manusia yang diutus kepada jin sebelum Nabi Muhammad ﷺ. Dan jin bukan termasuk kalangan manusia.

Jadi diketahui secara pasti bahwa ada nabi-nabi yang diutus dari kalangan mereka sendiri. Dari sini, maka gugurlah kekeliruan Ath-Thahawi yang menyelisihi kebenaran.

Ath-Thahawi juga berkata: Hal ini bersumber dari hadits Ubadah bin Shamit, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ.

"Berbaiatlah kalian kepadaku, bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan melakukan kebohongan yang kalian buat-buat oleh tangan dan kaki kalian, dan tidak akan bermaksiat dalam kebajikan. Barangsiapa diantara kalian yang menunaikan itu, maka pahalanya di sisi Allah. Barangsiapa yang melakukan kesalahan satu pun dari itu, maka dia akan dihukum di dunia, karena itu merupakan tebusan bagi dirinya. Dan barangsiapa yang melakukan kesalahan dari itu, lalu Allah menutupinya, maka hal itu dikembalikan kepada Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia akan menghukumnya, dan jika Dia berkehendak, maka Dia akan memaafkannya."

Sesungguhnya tebusan dan maaf ini hanya berlaku untuk selain syirik, bukan perbuatan syirik.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan kebodohan yang sangat sebab kafarat dalam Al Qur`an itu terbagi menjadi empat macam:

Pertama, kafarat ibadah tanpa adanya dosa.

Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"*Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Adakalanya pelanggaran sumpah itu lebih utama daripada senantiasa sumpah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ.

"*Sesungguhnya aku tidak akan bersumpah, lalu aku melihat yang lain lebih baik darinya, kecuali aku melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarat.*"

Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ telah menetapkan bahwa pelanggaran sumpah disertai denda lebih baik daripada menunaikan sumpah itu.

Kedua, kafarat tanpa adanya dosa yang tersisa. Tetapi untuk menebus dosa, yang telah ada pengampunannya dari Allah ﷻ. Seperti hukuman orang yang bertobat dari perbuatan zina.

Ketiga, kafarat karena sebuah dosa, yang mana pelakunya tidak mau bertobat darinya, maka kafarat ini bisa menghapus dosanya. Seperti *had* bagi pezina dan pencuri yang tidak mau bertobat.

Keempat, kafarat terhadap dosa dari pelaku yang tidak mau bertobat, dan kafarat ini tidak akan menghapus dosanya. Seperti orang yang membunuh binatang buruan berkali-kali di tanah haram dengan sengaja. Allah ﷻ berfirman,

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا
بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ

"*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-had yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Ini merupakan balasan yang dijanjikan disertai adanya denda atas tindakan itu. Jadi, kafarat yang disebutkan dalam hadits

Ubadah berlaku umum, yaitu menggugurkan dosa dan hukumannya di akhirat. Seperti zina, pembunuhan, kebohongan yang dibuat-buat, kemaksiatan dalam kebajikan atau kafarat yang tidak menggugurkan dosa dan akibatnya berada di akhirat. Seperti pembunuhan orang syirik karena kesyirikannya.

Redaksi "*Dan barangsiapa yang melakukan kesalahan dari itu, lalu Allah menutupinya, maka itu dikembalikan kepada Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia akan menghukumnya dan jika Dia berkehendak, maka Dia akan memaafkannya.*" Bagaimana bisa dia tidak mengetahui bahwa hadits ini berlaku sesuai keumumannya? Sesungguhnya malaikat, para rasul, para nabi, orang shalih, orang fasik dan kafir, iblis, Fir'aun, Abu Jahal serta Abu Lahab, mereka semua berada di bawah kehendak Allah ﷻ untuk melakukan apa saja terhadap mereka, baik memberikan hukuman maupun memaafkan. Hanya saja Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa Dia akan menyiksa orang-orang kafir, Iblis, Abu Lahab, Abu Jahal dan Fir'aun. Demikian pula Allah ﷻ ridha terhadap para malaikat, para rasul, para nabi dan orang-orang shalih.

Tentu saja mereka semua berada di bawah kehendak Allah ﷻ dan tidak ada yang terlepas dari kehendak-Nya. Barangsiapa yang Allah ﷻ siksa, berarti Dia memang berkehendak menyiksanya. Dan barangsiapa yang dimasukkan ke dalam surga, berarti Dia berkehendak untuk memasukkannya ke surga.

Pengetahuan orang yang bodoh, jika Allah ﷻ menghendaki menyiksa para malaikat dan para rasul, serta memberikan nikmat kepada orang-orang kafir, maka tidak ada yang menghalangi-Nya untuk melakukan itu, akan tetapi Allah ﷻ tidak menghendakinya.

Tidakkah dia mendengar firman Allah ﷻ,

يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ

"*Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyiksa kepada siapa yang Dia kehendaki.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 129).

Dan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ

"*Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Kemudian Allah ﷻ mengecualikan syirik secara umum dan pelaku-pelaku dosa besar serta kejahatan sehingga mengeluarkan mereka dari mendapatkan syafaat.

Secara logika redaksi, "*Jika Allah berkehendak, maka Dia akan menyiksanya dan jika Dia berkehendak, maka Dia akan mengampuninya.*" Ini tidak mengindikasikan kepada salah satunya. Sesungguhnya hal ini harus dikembalikan kepada *nash-nash* yang ada.

Adakah kesesatan yang paling buruk daripada orang yang menjadikan sabda Nabi ﷺ, "*Khamer berasal dari jenis pohon ini, yaitu kurma dan anggur*" tidak pada makna sebenarnya? Bahkan artikan berdasarkan kebohongan dalam agama. Jika tidak demikian, alasan apa yang akan dipaparkan kepada kita semua dalam menjelaskan bahwa khamer itu hanya berasal dari anggur dan tidak termasuk dari kurma, serta tidak ada khamer darinya?

Bukankah itu tindakan dari orang-orang fasik lagi memutarbalikkan agama serta mengumbar perkataan mereka? Sungguh jauh menisbatkan perkara ini kepada Rasulullah ﷺ.

Demi Allah, sungguh akan begitu panjang penyesalan sikap seperti itu dan segala puji bagi Allah yang menganugerahkan petunjuk kepada kita, "*Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 43)

Apakah perkataan Ath-Thahawi mampu menjelaskan sabda Nabi ﷺ, "*Khamer berasal dari dua jenis pohon ini yaitu kurma dan anggur*", bahwa maksudnya ialah anggur saja tidak termasuk kurma? Kami tidak tahu mengapa dia membedakan antara perkataan Nabi dengan perkataan orang fasik, dia berkata, "Dusta itu dari dua orang laki-laki ini, yaitu Muhamad dan Musailamah". Renungkanlah apa yang dipaparkan oleh Ath-Thahawi. Pendapat ini sama saja, sehingga Ath-Thahawi telah menetapkan sesuatu dengan keliru, perihal hadits sebagaimana yang dilihat. Dan sahabat-sahabatnya pun melakukan kebatilan lainnya:

Pertama, mereka berkata bahwa khamer tidak berasal dari kurma dan anggur, dan ini bukanlah makna sebenarnya dari hadits tersebut. Nabi ﷺ tidak mengatakan, khamer tidak ada kecuali dari dua jenis pohon ini. Tetapi beliau bersabda, "*Khamer itu berasal dari dua jenis pohon ini*", beliau memastikan bahwa khamer itu dari keduanya dan tidak ada yang menghalangi bahwa khamer itu berasal dari selain keduanya sekiranya ada *nash shahih.*

Bahkan *nash* terkait masalah ini telah ada, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abi Daud: Malik bin

Abdul Wahid Al Misma'i menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir yaitu Ibnu Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membaca di hadapan Fudhail Ibnu Maisarah, dari Abi Hariz, dia berkata: Sesungguhnya Asy-Sya'bi menceritakan kepadanya, bahwa An-Nu'man bin Basyir menceritakan padanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

"*Sesungguhnya khamer itu dari perasan (buah), anggur, kurma, gandum, jewawut dan biji-bijian. Aku melarang kalian dari setiap yang memabukkan.*"

Abu Hariz adalah Abdullah bin Al Hasan, dia adalah hakim di Sijistan[159], dari Ikrimah dan Asy-Sya'bi, serta Al Fadhl bin Maisarah dan selainnya meriwayatkan darinya. Ini merupakan *nash* sebagaimana *nash* mereka sekaligus sebagai tambahan bagi orang yang tidak menghalalkan untuk meninggalkannya.

---

159 Al Hafizh Al Mundziri berkata: Dalam sanadnya ada periwayat yang bernama Abu Hariz Abdullah bin Al Husain Al Azdi Al Kufi, dia adalah hakim di Sijistan. Dia dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Imam Bukhari menilainya *qawi* dan banyak yang memberikan komentar mengenai dirinya.
Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan bahwa Umar ﷺ pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaih wa Sallam, dia berkata, "Sesungguhnya turunnya pengharaman khamer berkaitan dengan lima jenis (minuman) yang berasal dari anggur, kurma, gandum, jewawut, madu dan khamer yang menghilangkan akal."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.

"*Setiap yang memabukkan adalah khamer.*"

Kedua, mereka mengatakan bahwa apa yang dimasak dari perasan anggur dan minuman fregmentasi buah kurma, sehingga jika sepertiganya hilang, maka itu adalah khamer sekiranya memabukkan. Lalu mereka membuat hukum yang rusak berdasarkan khabar yang mereka anggap ada hubungannya dengan pendapat mereka tanpa ada bukti, sehingga gugurlah tendensi mereka dengan khabar ini, karena mereka menyelisihi kandungannya tanpa ada dalil lain. Jadi mereka tidak mempunyai tendansi dari kalangan salaf.

Adapun pendapat mereka akan bolehnya minuman yang dimasak hingga lenyap sepertiga dan tersisa sepertiganya berupa perasan anggur, baik memabukkan ataupun tidak memabukkan, berdasarkan beberapa riwayat berikut ini:

Diantara apa yang diriwayatkan dari jalur yang *tsabit* hingga sampai kepada Ibrahim, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata: Umar pernah menulis surat kepada para gubernurnya agar memberikan insentif kepada manusia berupa arak yang lenyap sepertiga dan tersisa sepertiganya.[160]

Diriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi, dari Hayyan Al Asadi, bahwa dia melihat Ammar meminum perasan yang dimasak

---

160 HR. An-Nasa`i (8/329).

hingga lenyap sepertiga dan tersisa sepertiganya serta dia pun memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya.

Diriwayatkan dari jalur Qatadah, bahwa Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan Mu'adz bin Jabal meminum arak yang dimasak hingga lenyaplah sepertiganya.

Diriwayatkan dari Abi Ad-Darda` dan Abi Musa, dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari Ali bahwa dia pernah memberikan arak kepada orang-orang, dimana lalat terjatuh di dalamnya tidak bisa keluar.[161]

Diriwayatkan dari jama'ah tabi'in seperti ini pula.

Mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Sirin perihal pembagian arak kepada Nuh ﷺ dan Iblis, yaitu sepertiga untuk iblis dan sepertiga untuk Nuh.

Diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik seperti riwayat ini.[162]

Abu Muhammad berkata: Tidak disangsikan bahwa Anas dan Ibnu Sirin tidak pernah menjumpa dengan Nuh dan tidak diketahui pula dari siapa keduanya mendengarnya. Sekiranya Anas mendengarnya dari Nabi ﷺ, maka mustahil dia tidak menyebutkan nama beliau. Jadi dalil mereka ini gugur.

Seandainya riwayat ini *shahih*, maka ketika sepertiga perasan itu tumpah, maka sisanya halal. Tidak ada bedanya sebab hilangnya duasepertiga, baik karena dimasak atau tumpah, karena

---

161 HR. An-Nasa`i (8/329).
162 HR. An-Nasa`i (8/330).

titik beratnya adalah pada sifatnya yang memabukkan, sebagaimana yang ditetapkan Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Hal ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka karena berapa alasan:

Pertama, tidak ada hujjah terhadap seseorang selain Rasulullah ﷺ dan tidak ada yang menetapkan suatu batasan berupa penghalalan dan pengharaman selain beliau.

Kedua, ada riwayat dari sekelompok sahabat selain ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Fudhail, Abdurrahman bin Sulaiman, Waki' dan Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail berkata: Dari Hubaib bin Abi Amrah, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra` bin Azib. Dan Abdurrahman berkata: Dari Ubaidah, dari Khaitsamah, dari Anas bin Malik. Yahya bin Yaman berkata: Dari Asy'ats, dari Ja'far bin Abza. Waki' berkata: Dari Thalhah bin Jabr dan Jarir bin Ayyub, Thalhah berkata, "Aku melihat Juhaifah As-Suwa`i." Jarir berkata: Dari Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir, bahwa Jarir bin Abdullah Al Bajali, kemudian dia sepakat dengan Al Barra`, Abi Juhaifah, Jarir bin Abdullah dan Ibnu Abzi, bahwa mereka minum arak dengan syarat setengahnya (hilang dimasak).

Dengan jalur periwayatan ini hingga sampai kepada Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Fudhail, Waki, Abdurrahman bin Sulaiman. Ibnu Fudhail berkata: Dari Dinar Al A'raj, dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia minum arak dengan syarat setengahnya (hilang dimasak).

Ibnu Fudhail berkata: Dari Al A'masy, dari Yahya, bahwa dia minum arak dengan syarat setengahnya (hilang dimasak).

Waki berkata: Dari Al A'masy, dari Mundzir Ats-Tsauri, dari Ibnu Al Hanafiyah, bahwa dia minum arak dengan syarat setengahnya (hilang dimasak).

Al A'masy berkata dari Al Hakam, "Syuraih minum arak dengan syarat setengahnya (hilang karena dimasak)."

Al A'masy berkata, "Ibrahim minum setengahnya (hilang karena dimasak)."

Diriwayatkan secara *shahih* juga dari Qais bin Abi Hazim, dia meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Abu Ubaidah, "Sungguh mengherankan orang-orang yang menjadikan perkataan sebagain sahabat lebih utama daripada sahabat lain?"

Ketiga, mereka menyelisihi Umar dan Ali.

Diriwayatkan kepada kami dari jarur Qatadah, bahwa Umar berkata, "Meminum air panas yang ada dalam wadah lebih aku sukai daripada aku meminum minuman hasil olahan."

Jika mereka berargument bahwa Qatadah tidak menjumpai Umar, maka katakan bahwa dia pun tidak menjumpai Mu'adz dan Abu Ubaidah.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa Abu Ishaq As-Sabi'i, dia berkata, "Sewaktu Ali mengetahui bahwa minuman yang diminumnya adalah minuman fregmentasi, maka dia pun memuntahkannya."

Keempat, tidak ada dari minuman yang kami sebutkan tadi itu termasuk yang memabukkan, akan tetapi diriwayatkan secara *shahih* bahwa itu tidaklah memabukkan, sebagaimana yang kami

sebutkan pada riwayat Ali bahwa seekor lalat hinggap di minuman itu, sehingga tidak bisa keluar.[163]

Dan diriwayatkan kepada kami dari jalur Hushain, dari Ibnu Abi Laila`, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar menulis kepada Ammar bin Yasir, "Sesungguhnya aku pernah diberikan minuman yang dimasak hingga hilanglah sepertiga dan tersisa sepertiganya, maka hilanglah unsur syetan darinya serta aroma kegilaan. Dan yang sisa hanyalah kebaikan serta kehalalannya, lalu ia bisa dikonsumsi oleh kaum muslimin sebelummu, dan merekapun memiliki keluasan untuk meminumnya."

Dengan ini, sikap mereka berpegang teguh dengan khabar inipun gugur. Hanya saja, sungguh mengherankan, mereka berdalil akan gugurnya pengharaman Nabi ﷺ terhadap kurma dan anggur kering yang bercampur dengan minuman fregmentasi, seraya mereka berkata, "Sekiranya seorang minum ini, apakah itu akan diharamkan?" Maka tidak ada bedanya mencampurinya sebelum diminum dan mencampuri sewaktu meminumnya?

Kami berkata: Tidak boleh menentang Allah ﷻ dan Nabi ﷺ dengan cara seperti ini. Tetapi kalian menentang dalam perbuatan bid'ah kalian terhadap kesesatan ini dengan pertanyaan kami, "Apa pendapat kalian jika minuman perasan (buah) yang memabukkan sebelum dimasak, lalu dimasak hingga hilanglah sepertiga dan tersisa sepertiganya, menurut kalian itu halal?" Orang yang mengatakan bahwa itu halal, maka kami katakan lagi, "Jika demikian apa perbedaan antara memasaknya setelah memabukkan dengan memasaknya sebelum memabukkan padahal

163 HR. An-Nasa`i (8/329).

sifat memabukkan ada pada dua kondisi tersebut?" Jika proses memasak menggugurkan keharamannya sekiranya memabukkan, maka sama halnya itu pun menggugurkan keharamannya sekiranya memabukkan sebelum dimasak. Ini merupakan pendapat paling tepat dalam penolakan tersebut.

Ketiga, ada riwayat *shahih* dari Umar dan selainnya bahwa mereka tidak menekankan duapertiga atau sepertiga, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, dari Aslam *maula* Umar, dia berkata: Kami tiba di suatu kelompok bersama Umar, kami lalu dihidangkan sejenis arak seperti manisan yang diaduk sekali, maka Umar pun berkata, "Sesungguhnya pada minuman ini ada sesuatu yang berakhir padanya."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib bin Nashr, Abdullah -Ibnu Al Mubarak- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij Qira`ah, Atha` mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, api tidak bisa mengharamkan sesuatu dan tidak pula mengharamkan." Dia berkata: Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan kepadaku maksud pernyataannya, "Api tidak bisa menghalalkan –hal ini diucapkan karena adanya perkataan mereka perihal arak- dan tidak pula bisa mengharamkan."

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pendapat yang hak namun tidak diriwayat secara *shahih* dari salah seorang sahabat pun kecuali dia, dan telah diriwayatkan secara *shahih* dari Thawus bahwa dia pernah ditanya perihal sejenis arak? Maka dia menjawab, "Bagaimana pendapatmu tentang sesuatu seperti

madu, yang dimakan dengan roti lalu dituangkan air di atasnya, kemudian diminum? Berhati-hatilah dengannya, janganlah mendekati dan jangan membelinya, jangan memberikan sebagai minuman, jangan menjualnya dan jangan mengambil harganya." Pendapat Umar, Ali dan Ibnu Abbas terhadap sesuatu yang tidak memabukkan, maka mereka menghalalkan. Sedangkan pada sesuatu yang memabukkan, maka mereka mengharamkannya.

Menurut kami benar bahwa di pegunungan Rayyah[164] ada buah anggur, sekiranya perasannya dimasak, maka akan berkurang seperempatnya sehingga menjadi manisan enak yang tidak memabukkan lagi, seperti madu. Jadi, ini adalah halal tanpa disangsikan.

Kami menyaksikan di beberapa daerah, beberapa anggur berpasir yang dimasak hingga hilanglah tiga perempatnya dan setelah itu berubah menjadi khamer yang memabukkan. Ini haram tanpa disangsikan.

Jika pendapat-pendapat ini telah dipatahkan dengan dalil-dalil yang kami paparkan. Begitu pula pendapat Abu Hanifah dan para ulama pengikutnya tidak mempunyai pegangan sedikitpun dari beberapa *nash*, riwayat yang lemah, riwayat *musnad*, riwayat *mursal*, riwayat sahabat, riwayat tabi'in dan dari ulama salaf sebelum mereka. Maka kami akan memaparkan dalil-dalil yang menunjukkan akan kebenaran pendapat kami:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dan Sufyan bin Uyainah, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah

---

[164] Daerah luas di Andalusia yang bersambung dengan padang hijau di sebelah Qordoba.

bin Abdurrahman bin Auf, dari Aisyah ﵂ Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"*Setiap minuman yang memabukkan, maka ia haram.*"[165]

Ini adalah redaksi Sufyan. Sedangkan redaksi dari Malik, saat dia ditanya perihal minuman dari madu, maka dia menjawab, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya perihal minuman dari madu? Maka beliau menjawab, "*Setiap minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram.*" Minuman ini berasal dari madu sekiranya hanya ada riwayat ini tentang ke-*shahih*-an sanadnya. Nabi ﷺ pernah ditanya perihal minuman dari madu bahwa itu adalah haram. Hal ini berbeda dengan pendapat orang-orang yang berpendapat bahwa minuman dari madu itu halal dan mabuk darinya adalah halal.

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Abi Daud Ath-Thayalisi. Yahya berkata: Dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah.

Abu Daud berkata: Dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa Al Asy'ari, kemudian Abu Hurairah dan Abu Musa sepakat, keduanya meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

165 HR. Al Bukhari (1/117) dan Muslim (2/130).

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"*Setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Nabi ﷺ mengutus aku dan Mu'adz bin Jabal menuju Yaman, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya ada minuman di negeri kami yang disebut minuman dari jelai dan minuman yang disebut minuman dari madu?" Beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Demikian pula Khalid meriwayatkannya, dari Ashim bin Kulaib, dari Abu Burdah dan Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah bin Hammad bin Abu Sulaiman, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ.

"*Berhati-hati kalian dari setiap yang memabukkan.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Umar: Ketika Rasulullah ﷺ berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, bagaimana pendapatmu tentang minuman dari jelai?" Beliau balik bertanya, "*Minuman apa itu?*" Dia menjawab, "Minuman yang dibuat di Yaman." Beliau bertanya lagi, "*Apakah memabukkan?*" Laki-laki

itu menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Diriwayatkan dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani, Musa bin Uqbah dan Ibnu Ajlan meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"*Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub. Hadits ini juga diriwayatkan dari Hammad oleh Abdurrahman bin Mahdi, Yunus bin Muhammad, Abu Ar-Rabi' Al Ataki dan Abu Kamil. Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Musa bin Uqbah. Dan siapa pun yang kau kehendaki meriwayatkan dari mereka.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazuni –yaitu Abu Al Khair-, dari Dailam -yaitu Ibnu Al Hausya` Al Humairi-, dia berkata: Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di negeri yang dingin, kami melakukan pekerjaan berat dan kami membuat minuman dari gandum ini bertujuan untuk menguatkan kami dalam bekerja dan sebab dinginnya negeri kami." Beliau bertanya, "*Apakah itu memabukkan?*' Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Jauhilah.*" Aku berkata, "Sesungguhnya orang-orang di sekitar kami tidak mau meninggalkanya." Beliau bersabda, "*Jika mereka tidak mau meninggalkannya, bunuhlah mereka.*"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar, dari Ali bin Al Husain Ad-Dirhami, Anas bin Iyad yaitu Ibnu Dhamrah menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Amr, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

"*Minuman yang banyaknya dapat memabukkan maka sedikitnya adalah haram.*"

Diriwayatkan dari jalur Qasim bin Asbagh bin Al Hasan Al Harabi, Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Katsir bin Sinan Al Muzani menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepadaku, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيْلٍ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ.

"*Aku melarang kalian dari yang sedikit yang banyaknya dapat memabukkan.*"

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani dan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz, dia adalah putra dari putri Mani' Al Baghawi. Abu Daud berkata: Qutaibah menceritakan kepada kami. Abdullah berkata: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami. Kemudian Qutaibah dan Sulaiman sepakat, keduanya berkata: Ismail yaitu Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, Daud bin Bakr yaitu Ibnu Al Furat menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

Munkadir menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Minuman yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya adalah haram.*"[166]

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ.

Atsar-atsar ini *tsabit*, *shahih* lagi *muttashil* dari Ummul Mukminin, Abu Hurairah, Abu Musa, Ibnu Umar, Sa'd bin Abi Waqqash, Jabir bin Abdullah, An-Nu'man bin Basyir dan Ad-Dailam bin Al Hausya', semuanya meriwayatkan dari Nabi ﷺ yang tidak mengandung unsur penakwilan dan tidak bisa diselewengkan. Bahkan ada *nash* yang mengharamkan minuman itu sekiranya memabukkan dan mengharamkan minuman dari madu, minuman dari jewawut, minuman dari gandum jika memabukkan, minuman dari biji-bijian jika memabukkan dan mengharamkan sesuatu yang sedikit dari setiap porsi banyaknya dapat mabukkan. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang yang dihinakan oleh Allah dan diharamkan taufik-Nya kepadanya.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ perihal larangan minuman yang sedikit, karena yang banyak bisa memabukkan. Mereka hanya menetapkan jika itu sesuai dengan nafsu mereka. Tetapi sebagian mereka akan berlaku sombong tanpa rasa malu pada sebagian atsar-atsar ini, yaitu sabda Nabi ﷺ, "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*" Maka dia pun berkata, "Maksudnya adalah tegukan terakhir yang membuat mabuk."

Pendapat ini sungguh keliru ditinjau dari beberapa sisi:

---

166 HR. Abu Daud (3/368) dan Ahmad (*Al Musnad*, 3/343).

Pertama, itu merupakan bualan dusta tanpa ada dalil, membuat-buat atas nama Rasulullah ﷺ secara batil, berkata atas nama beliau terhadap apa yang tidak beliau katakan dan beliau tidak memberitahukan itu merupakan maksudnya. Hal ini mewajibkan neraka bagi pelakunya.

Kedua, mereka tidak mengatakan hal yang seperti ini terhadap minuman dari madu, gandum, jewawut, apel, peer, *qurasiya* (sour cherry), delima, jewawut dan semua jenis minuman. Mereka mengatakan bahwa itu berlaku untuk kurma yang dimasak, anggur dan perasan buah saja. Sungguh sikap mereka ini bentuk kelancangan terhadap Nabi ﷺ.

Ketiga, itu merupakan penakwilan yang dangkal dan komentar lemah. Sesungguhnya Allah ﷻ mensucikan Rasulullah ﷺ dari kehendak diri beliau, bahkan Allah ﷻ telah mensucikan ucapan beliau dari unsur akal. Lalu kami bertanya kepada mereka manakah yang mengharamkan menurut kalian? Gelas terakhir atau tegukan terakhir ataukah tetesan akhir yang masuk ke tenggorokan?

Jika mereka menjawab, "Yang haram adalah gelas terakhir." Maka kami katakan, adakalanya itu berukuran beberapa uqiyah dan adakalanya empat liter atau lebih. Adakalanya tidak ada gelas, sehingga yang minum meletakkan teko di tempat yang besar, lalu dia tidak mencabut dari mulutnya hingga dia mabuk. Maka jelaslah akan kesalahan pendapat mereka ini.

Jika mereka menjawab, "Tegukan terakhir." Maka kami katakan, tegukan itu berbeda-beda, adakalanya kecil dan ada yang sepenuh tenggorokan. Jadi manakah dari keduanya yang haram

dan manakah yang halal? Maka jelaslah kesalahan pendapat mereka ini.

Jika mereka menjawab, "Tetesan terakhir." Maka kami katakan, tetesan itu pun berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil hingga kita menanyakan ukuran tepatnya. Jika mereka tidak bisa menentukan ukurannya, maka mereka telah menyandarkan kepada Allah ﷻ bahwa Dia telah mengharamkan atas kita suatu ukuran yang tidak diberikan perincian dan ukuran itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini merupakan bentuk pembebanan terhadap sesuatu yang tidak disanggupi dan pengharaman akan sesuatu yang tidak mungkin diketahui ukurannya. Maha suci Allah dari hal itu.

Jika mereka berkata, "Kalian mengharamkan porsi banyak yang membinasakan atau yang menyakitkan, dari makanan maupun minuman, lalu kalian menjauhkannya dari kami?" Maka kami katakan, benar. Dan itu adalah yang menambahkan rasa kenyang serta perasaan indera menurut kebiasaan, yang keduanya bisa dibedakan oleh setiap orang hingga anak kecil yang masih menyusui dan binatang. Sesungguhnya orang berakal, jika telah kenyang, maka dia berhenti kecuali orang yang hendak menyakiti dirinya dan mengikuti nafsunya.

Bagaimana bisa hal itu dilakukan, padahal hadits-hadits yang kami sebutkan tidak mengandung penakwilan keliru ini? Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "*Setiap minuman yang memabukkan adalah haram*" merupakan isyarat terhadap zat dari minuman itu sebelum diminum dan bukan terhadap akhir dari sesuatu itu. Begitu pula, gelas air yang memabukkan menurut mereka bukanlah yang menjadikan orang itu mabuk dan ini

diketahui secara pasti. Bahkan minuman itu dan setiap minuman yang dia minum sebelumnya serta terkadang seseorang minum tidak mabuk. Jika dia keluar menuju udara lepas, maka dia pun mabuk dan demikian pula jika seorang menggerakkan kepalanya dengan kuat, maka bagian manakah dari minuman ini yang haram?

Abu Muhammad berkata: Jika kalian mengatakan bahwa gelas terakhir yang memabukkan, maka beritahukanlah kepada kami kapan minuman itu menjadi haram lagi memabukkan? Apakah sebelum minum, setelahnya atau di pada saat meminumnya? Dan tidak ada jenis yang keempat.

Jika mereka menjawab, setelah meminumnya. Maka ini merupakan kebatilan, sebab jika tidak diharamkan kecuali setelah meminumnya, tentu sebelum meminumnya adalah halal. Mustahil seorang muslim mengatakan bahwa ada minuman yang halal diminum, tetapi jika telah berada dalam perut, maka ia berubah menjadi haram. Ini merupakan pendapat yang dangkal lagi lemah dan igauan yang tidak masuk akal.

Jika mereka menjawab, menjadi haram sewaktu meminumnya. Maka kami katakan, sesungguhnya minuman itu tidaklah memabukkan kecuali setelah meminumnya. Adapun pada saat meminumnya, maka ia tidak memabukkan hanya saja akan menjadikan mabuk. Inilah makna yang ada dalamnya, sehingga tidak ada bedanya sewaktu meminumnya dan sebelum meminumnya.

Jika mereka menjawab, bahkan sebelum meminumnya. Maka kami katakan, hal itu akan membuat kalian mengharamkan

wadah yang menjadi wadahnya lagi najis dan mengharamkan setiap yang tersentuh oleh minuman itu. Sedangkan sifat najisnya sebab itu telah bercampur dengan sesuatu yang haram lagi najis menurut kalian. Ini membuktikan kelirunya pendapat mereka dari segala sisi.

Ini adalah pendapat ulama salaf, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan: Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Maryam binti Thariq, bahwa dia mendengar Aisyah Ummul Mukminin berkata kepada kaum wanita di dekatnya, "Minuman yang bisa membuat kalian mabuk, maka jauhilah meskipun itu air yang disukai. Sesungguhnya setiap yang memabukkan adalah haram."

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ali bin Al Mubarak: Karimah binti Hamam menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Aisyah Ummul Mukminin radhiallahu 'anha berkata, "Kami melarang menggunakan wadah yang terbuat dari *dubba`* (sejenis labu; calabash-Ing), wadah berwarna hijau dan yang disepuh dengan ter." Kemudian Aisyah menghadap kepada kaum wanita, lalu berkata, "Jauhilah wadah yang berwarna hijau. Dan jika air yang kalian sukai membuat kalian mabuk, maka janganlah kalian meminumnya."

Dan dari jalur Sa'id bin Manshur, Abdul Hamid bin Abi Hilal Al Jarami menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ummu Thalhah berkata: Aku mendengar Aisyah ummul Mukminin sewaktu ditanya perihal minuman fregmentasi (fregmentasi)? Maka dia menjawab, "Jauhilah minuman yang membuat kalian mabuk."

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Qudamah Al Amiri, bahwa Jasarah binti Dajjajah Al Amiri menceritakan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Aku tidak menghalalkan yang memabukkan meskipun sepotong roti dan air."

Yusuf bin Abdullah An-Namari menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Marwan Al Qanazi'i –dia *tsiqah* lagi masyhur- menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Sulaiman Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal dan kakekku Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Idris Al Audi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Al Mukhtar bin Fulful berkata: Anas bin Malik berkata, "Khamer itu dari anggur, kurma, madu, gandum, jewawut, biji-bijian. Yang memabukkanmu dari itu semua, maka itu adalah khamer."[167]

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata: Aku menyaksikan Umar bin Al Khaththab menshalati jenazah, lalu dia menghadap kepada kami seraya berkata, "Sesungguhnya aku mencium dari Ubaidillah bau minuman dan aku bertanya kepadanya perihal itu? Maka dia menyangka itu adalah sejenis arak dan aku bertanya kepadanya mengenai minuman yang diminumnya? Sekiranya itu memabukkan, maka aku akan mencambuknya." Dia (As-Sa`ib) berkata: Setelah itu aku menyaksikan Umar mencambuknya.

---

167 HR. An-Nasa`i (3/112) dengan redaksi yang lebih panjang.

Ini merupakan jalur yang paling *shahih* dari Umar, bahwa dia berpendapat hukuman cambuk dikenakan terhadap orang yang meminum minuman yang membuat mabuk, yang porsi banyak akan memabukkan, sebab Ubaidillah tidaklah mabuk dari apa yang diminumnya. Oleh karena Umar bertanya kepadanya, dia pun menjawabnya dan tidak terlihat darinya tanda-tanda mabuk. Hukuman yang dikenakan berkaitan dengan yang memabukkan saja dan dari sejenis arak yang mereka halalkan, sebagaimana yang saya dengar.

Yusuf bin Abdullah An-Namari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Marwan Al Qanazi'i menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Sulaiman Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Baghawi -yaitu putra dari putri Mani'- menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim yaitu Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, Abu Hayyan yaitu Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Aku pernah mendengar Umar berkhutbah berkata di atas mimbar Rasulullah ﷺ, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah turun pengharaman khamer pada hari turunnya dan itu berkaitan dengan lima hal, yaitu anggur, kurma, madu, gandum dan jewawut. Khamer adalah sesuatu yang menghilangkan akal sehat."

Khabar ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah, dari Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, dari Umar. Dan diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala`, dari Abdullah bin Idris Al Audi,

dari Zakaria –yaitu Ibnu Za`idah-, dari Sya'bi, dari Ibnu Umar, dari Umar.

Dan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Abu Bakar bin Ali ialah Al Muqaddami[168] mengabarkan kepadaku, Al Qawariri yaitu Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Sulaimani, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Orang-orang membuat minuman yang aku tidak ketahui apakah itu? Tidak ada minuman selama dua puluh tahun." Atau dia berkata, "Jumlah lain kecuali siwak dan air putih." Hanya saja dia tidak menyebutkan tentang minuman fregmentasi.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Sulaimani, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Orang-orang membuat minuman yang aku tidak pernah tahu itu apa? Dan tidak ada minumanku semenjak dua puluh kecuali hanya air, madu dan susu."

Dan dari jalur Al Bukhari dan Ahmad bin Syu'aib. Al Bukhari berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami. Ibnu Syu'aib: Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami. Kemudian Ibnu Katsir dan Qutaibah sepakat meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Abi Al Juwairiyah Al Jarami, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai khamer yang

---

168 Menurutku, dia bukanlah Al Muqaddami, tetapi dia adalah Abu Bakar Al Marwazi, seorang hakim di Dimasyqi. Ini telah dijelaskan dalam *Sunan An-Nasa`i* (8/336). An-Nasai berkata, "Ahmad bin Ali bin Sa'id bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, dia berkata: Al Qawariri menceritakan kepada kami....." hingga selesai.

dimasak. Maka dia menjawab, "Muhammad telah mendahului dalam masalah khamer yang dimasak itu. Apa yang memabukan, maka itu adalah haram." Abu Al Juwairiyah mendengar Ibnu Abbas dan Ma'an bin Yazid, serta meriwayatkanya pula Abu Awanah dan Sufyan darinya.

Diriwayatkan dari jalur Ishaq bin Rahawaih, Abu Amir yaitu Al Aqdi, An-Nadhr dan Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, mereka semua berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Hakam berkata: Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang suka mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia mengharamkan minuman fregmentasi."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Suwaid bin Nashr mengabarkan kepada kami, Abdullah yaitu Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Uyainah bin Abdurrahman, dari ayahnya, bahwa Ibnu Abbas berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Jauhilah apa yang memabukkan, baik berupa kurma atau anggur atau selainnya."[169]

Melalaui jalur ini hingga sampai kepada Abdullah bin Al Mubarak, dari Sulaiman At-Taimi, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Minuman yang sedikitnya dapat memabukkan, maka banyaknya adalah haram."

---

169 HR. An-Nasa`i (8/303) dengan redaksi yang ringkas.

Dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap yang memabukkan adalah haram."[170]

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Qutaibah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar perihal minuman? Maka dia menjawab, "Jauhilah setiap yang mendidih."[171]

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Ismail bin Ibrahim yaitu Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin sirin, bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Umar ditanya seorang laki-laki perihal orang yang mengambil buah kurma, lalu dia menaruhnya di tembikar dan dia meletakkan di tungku? Maka Ibnu Umar berkata, "Aku tidak mengetahui apa yang kau maksudkan dengan orang yang mengambil buah kurma itu, lalu meletakkannya di tembikar dan memanaskan di tungku. Janganlah kamu meminum khamer."

Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, "Penduduk suatu negeri menjadikan ini dan itu sebagai khamer, kemudian mereka menamakannya demikian. Penduduk suatu negeri menjadikan ini dan itu sebagai khamer, kemudian mereka menamakannya demikian. Penduduk suatu negeri menjadikan ini dan itu sebagai khamer, kemudian mereka menamakannya demikian." Dia menyebutkan perkataannya hingga lima jenis minuman. Ibnu Sirin berkata: Aku tidak menghafal diantaranya kecuali madu, jewawut dan susu.

---

170 HR. An-Nasa'i (8/297) dari selain Malik.
171 HR. An-Nasa'i (8/324).

Ayyub berkata, "Aku khawatir menceritakan kepada orang-orang mengenai susu, hingga ada yang menceritakan padaku bahwa seseorang di Armania membuat minuman dari susu yang pemiliknya tidak menetap."

Demikianlah Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar dan Ibnu Al Mubarak, dari Abdullah bin Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar. Inilah Ibnu Umar, dia tidak menganggap sedikit pun untuk memasak minuman.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Israil, dari Abi Hushain, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, "Khamer itu terbuat dari lima jenis, yaitu kurma, gandum, jewawut, madu dan anggur."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bannani dan Qatadah, keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata: Sewaktu khamer diharamkan, Anas berkata, "Sesungguhnya aku memberi minum sebelas orang laki-laki, mereka memerintahkanku (untuk menumpahkannya), maka aku pun menumpahkan dan orang-orang menumpahkan bejana-bejana mereka hingga suara pekak hampir-hampir menghalanginya." Anas berkata, "Dan tidak ada khamer mereka kecuali kurma muda dan kurma kering yang dicampur."

Abu Muhammad berkata: Dalam hadits-hadits *shahih,* Anas menyebutkan sebagian (jenis minuman). Kami tidak menyebutkannya karena hanya mengambil cukup dengan riwayat Abu Thalhah, Abu Ayyub, Abu Dujanah, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Suhail bin Baidha` dan Ubai bin Ka'b.

Ini merupakan ijma yang mengharamkan khamer, sehingga para sahabat radhiallahu 'anhum menumpahkan seluruh minuman yang mereka miliki, baik yang terbuat dari kurma kering maupun kurma muda.

Maksudnya jelas yaitu khamer, tanpa dikhususkan kondisi mentah yang dimasak, berbeda dengan pendapat-pendapat mereka yang tidak mendapatkan taufiq. Sekiranya menurut mereka (sahabat) porsi sedikit (yang haram), niscaya mereka tidak akan menumpahkannya sebab ada larangan akan membuang-buang harta.

Abu Muhammad berkata: Dalam masalah ini, Ath-Thahawi mengatakan suatu perkataan yang tidak kami ketahui bagaimana bisa dia mengucapkan itu? Dia berkata bahwa para sahabat menumpahkannya sebab takut mereka akan menambah minum darinya, sehingga akan membuat mereka mabuk.

Ali berkata: Ini merupakan kebohongan semata terhadap para sahabat. Siapakah yang memberitahukannya dengan anggapan itu terhadap mereka? Apakah boleh memberitahukan akan sesuatu dengan dasar prasangka?

Diriwayatkan kepada kami meriwayatkan dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Yahya bin Ubaid –yaitu Ibnu Abi Umar Al Bahrani-, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah ﷺ mengolah minuman di awal malam, lalu beliau meminumnya ketika pagi hari dan di malam hari selanjutnya, di pagi hari dan malam lainnya dan pagi lagi hingga Ashar. Jika ada sisanya, maka beliau memberikan kepada pelayannya atau memerintahkan untuk menumpahkannya."

Demikianlah juga hadits ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah dan Abu Kuraib, dari Abi Mu'awiyah Adh-Dharir, dari Al A'masy, dari Yahya bin Ubaid Al Bahrani. Seandainya itu halal sebagaimana yang disangka oleh Ath-Thahawi atau proses memasaknya menjadikan halal sebagaimana disangka oleh seluruh sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah ﷺ tidak akan menumpahkan, sementara beliau melarang untuk membuang-buang harta dan Dzat Yang Mengutus beliau memerintahkannya untuk mengucapkan,

وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ

"*Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang.*" (Qs. Huud [11]: 88)

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Nuh bin Qais menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa Anas bin Malik berkata kepadanya mengenai kurma muda, "Pisahkanlah dari kurma matang, lalu olahlah, kemudian minumlah sebelum membuat mabuk."

Diriwayatkan kepada kami dari Ali, bahwa dia memuntahkan minuman fregmentasi yang diminum sewaktu mengetahui bahwa itu adalah minuman fregmentasi dari bejana.

Hal ini juga diriwayatkan kepada kami dari Thawus, yaitu pengharaman setiap yang sedikit maupun banyak dari segala minuman yang memabukkan.

Dari Atha` dan Mujahid, mereka berkata, "Sedikitnya memabukkan, maka banyaknya adalah haram."

Ini adalah pendapat Abi Al Ala` bin Asy-Syikhkhir, Ubaidah As-Salmani, Muhammad bin Sirin dan Al Qasim bin Muhammad.

Sulaiman bin Harb meriwayatkan dari Jarir bin Hazim, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Sirin berkata kepada sebagian orang yang berbeda pendapat dengan mengenai minuman fregmentasi, "Aku hidup semasa dengan para sahabat Ibnu Mas'ud, sementara kalian tidak hidup semasa dengan mereka. Sesungguhnya mereka tidak mengatakan sesuatu mengenai minuman fregmentasi sebagaimana yang kalian katakan."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahawaih: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syubrumah, dia berkata, "Semoga Allah merahmati Ibrahim, dia memberatkan manusia mengenai minuman fregmentasi dan dia meringankan untuk dirinya."[172]

Dan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Abu Qudamah Ubaidillah bin Sa'id As-Sarakhsi –dia adalah periwayat yang *tsiqah*– menceritakan kepada kami, dari Abu Usamah –dia adalah Hammad bin Usamah-, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Aku tidak mendapati keringanan yang hak dari salah seorang kecuali Ibrahim mengenai sesuatu yang memabukkan."[173]

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Jarir, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Tidak ada kebaikan dalam minuman fregmentasi jika ia manis."

---

172 HR. An-Nasa`i (8/335).
173 HR. An-Nasa`i (8/335).

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim yang berbeda dengan riwayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Abu Awanah dan Khalid bin Abdullah -yaitu Ath-Thahhan- menceritakan kepada kami, keduanya dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia membenci orang yang menjadikan khamer dari minuman fregmentasi.

Dan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dia berkata, "Mereka tidak menyukai orang yang minuman fregmentasi dari buah kurma dan buah anggur."

Diriwayatkan juga kepada kami meriwayatkan tentang kelegalan minuman yang dimasak hingga hilang seperdua dan tersisa seperduanya. Inilah Ibrahim yang tidak mengindahkan mereka, dia meriwayatkan dari orang setelahnya tentang keringanan di dalamnya, dari Al A'masy, Syarik, Waki' dan Baqiyyah bin Makhlad. Hal ini tidak seperti pendapat Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi.

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami adalah pendapat Malik, Al Auza'i, Al-laits, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka. Ini berbeda halnya dengan pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Abu Muhammad berkata: Mereka meriwayatkan dari Nabi ﷺ kedustaan yang tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak pula sesuai dengan pendapat mereka. Diriwayatkan juga kepada kami dari beliau riwayat *shahih* lagi *mutawatir* yang merupakan dalil dari pendapat-pendapat kami.

Mereka juga meriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Anas suatu kedustaan yang sejalan dengan pendapat mereka.

Dan diriwayatkan kepada kami dari mereka dalil yang *shahih*.

1099. Masalah: Batasan memabukkan yang diharamkan untuk meminumnya dan beralih dari hukum halal menjadi haram ialah diawali dengan kondisi berbuih meskipun satu gelembung atau lebih. Dampak dari mengkonsumi bagi seseorang secara umum ialah timbulnya kerusakan dalam akal sehatnya, perkataannya ada yang masuk akal dan yang tidak masuk akal, perkataannya tidak sesuai dengan tata aturan akal sehat. Seandainya seseorang yang mengkonsumsi banyak mengalami hal seperti ini, maka minuman itu adalah memabukkan lagi haram. Orang akan mabuk dengan meminumnya, baik dia sampai mabuk ataukah tidak, dimasak atau tidak, dengan dimasak hilanglah lebih banyak atau tidak, maka itu adalah seorang yang mabuk. Seandainya sifat ini tidak dengan mengkonsumsi banyak, maka minuman itu adalah halal lagi bukanlah khamer.

Dalilnya ialah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mengistilah orang yang tidak mengetahui apa yang dikatakan sebagai orang mabuk meskipun dia memahami sebagian ucapannya.

Tidakkah kalian melihat terkadang ada yang shalat dalam kondisi tersebut, hanya saja Allah ﷻ melarang mereka. Begitu pula dengan orang gila. Orang gila terkadang memahami sebagian perkara, akan tetapi itu tidak mengeluarkannya dari istilah gila menurut bahasa dan hukum syariat.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Sawwar bin Abdullah bin Sawwar bin Abdullah -yaitu Al Anbari- mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Hamid -yaitu Ats-Tsaqafi- menceritakan kepada kami, dari Hisyam -yaitu Ibnu Hassan-, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا.

"*Olahlah (minuman) di wadah kulitmu, kemudian tutuplah dan minumlah sebagai manisan.*"[174]

Abu Muhammd berkata: Ini merupakan pendapat kami, karena jika minuman itu mendidih, maka rasanya akan berubah tidak manis. Ini pun merupakan pendapat ulama salaf,

174 HR. An-Nasa`i (8/309) dengan redaksi panjang.

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam -yaitu Ad-Dastuwa`i- menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, "Tidaklah mengapa meminum perasan (buah-buahan) dan menjualnya hingga mendidih."

Dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Hisyam bin Aidz Al Asadi, dia berkata: Aku bertanya Ibrahim An-Nakha'i perihal perasan buah-buahan? Maka dia menjawab, "Minumlah selama belum berubah."

Dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Abdul Malik, dari Atha` perihal perasan buah-buahan, dia berkata, "Minumlah hingga mendidih."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Ismail bin Ibrahim -yaitu Ibnu Ulayyah- menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Qasith, Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Tidaklah mengapa minum perasan (buah-buahan) selama tidak berbuih dan jika berbuih, maka jauhilah." Ini merupakan pendapat dari Abu Yusuf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Suwaid bin Nushair menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Abi Ya'fur As-Sulami, dari Abi Tsabit Ats-Tsa'labi, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata perihal perasan (buah), "Minumlah selama ia masih segar."

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan berpendapat demikian seputar perasan ini kecuali ia melewati batas sepuluh hari, maka ia menjadi

haram. Ini merupakan batasan yang benar-benar keliru, tidak diperkuat dengan Al Qur`an, Sunnah, riwayat yang lemah, qiyas, pendapat yang benar dan tidak ada pula pendapat salah seorang ulama yang kami ketahui sebelumnya.

Sekelompok ulama berkata: Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Suwaid bin Abdul Aziz Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Tsabit bin Ajlan menceritakan kepada kami, dari Sulaim bin Amir, dia berkata: Aku mendengar Ammar bin Yasir berkata, "Minumlah perasan (buah-buahan) selama tiga hari selama tidak berbuih (berbuih)."

Sekelompok ulama ada yang membatasi hal itu selama satu hari, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari seorang laki-laki, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Jika kamu memerasnya pada siang hari, maka janganlah kamu meminumnya pada sore hari. Dan jika kamu memerasnya pada malam hari, maka janganlah kamu meminumnya di pagi hari."

Abu Muhammad berkata: Ulama yang memberikan batasan beberapa hari berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al A'masy, dari Ibnu Umar -yaitu Yahya Al Bahrani-, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memeras anggur kering, lalu beliau meminumnya pada hari itu, keesokan harinya dan keesokan harinya lagi hingga sore hari ketiga. Jika sore hari itu berlalu, maka beliau memerintahkan untuk menumpahkan atau bibuang."[175]

---

[175] Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasa`i* dengan redaksi yang serupa.

Ulama yang membatasi dengan satu hari, mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Isa bin Muhammad, Abu Umair Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Dhamrah As-Saibani menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ad-Dailami, dari ayahnya, bahwa mereka pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai anggur mereka, maka beliau bersabda, "*Keringkanlah.*" Kami berkata, "Apa yang akan kami lakukan dengan anggur kering?" Beliau bersabda, "*Peraslah pada pagi hari dan minumlah pada sore hari. Peraslah pada malam hari dan minumlah pada pagi hari. Dan peraslah di* wadah *kulit dan janganlah memerasnya di wadah besar, sebab jika terlambat dari perasannya, maka ia akan berubah arak.*"[176]

As-Saibani adalah Yahya bin Abi Amr. Dan diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Hamid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, dari ibunya, yaitu Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa memeras anggur di wadah kulit yang memiliki dua mulut, beliau memeras di waktu pagi dan meminumnya di malam hari. Beliau memerasnya di malam hari dan meminumnya di pagi hari."

Abu Muhammad berkata: Khabar ini dan khabar dari Ibnu Abbas adalah *shahih.* Keduanya tidak memberikan batasan terkait minuman yang diharamkan, sebab keduanya berbeda dan keduanya tidaklah lebih utama daripada yang lainnya. Sesungguhnya hal ini berdasarkan kendi dan wadah dari suatu negeri, sehingga ada satu negeri bermusim dingin yang tidak

---

176 HR. An-Nasa'i (3/485) dengan redaksi panjang.

mungkin air anggur itu berubah menjadi manis kecuali setelah satu Jum'at atau lebih dan wadah daerah panas pun demikian, sehingga didapati negeri yang bermusim panas lagi gersang yang memeras hanya dengan satu hari. Adapun hukum dalam hal tersebut ialah sabda Nabi ﷺ, "*Dan minumlah sebagai manisan dan setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Abu Hanifah berkata, "Jika berbuih dan banyak buihnya, maka ia pun menjadi haram." Ini merupakan pendapat tanpa didasari dalil.

Ulama yang lain berkata, "Jika demikian, apabila buih itu tetap, maka saat itu ia tetap haram." Ini pendapat tanpa ada dalil.

Batasan sifat mabuk seseorang, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Shalih, bahwa dia pernah ditanya perihal sifat memabukkan? Maka dia menjawab: Aku mengambil sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ya'la bin Munabbih, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab pernah ditanya perihal batasan orang yang mabuk? Maka dia menjawab, "Yaitu jika seseorang diminta untuk membaca satu surah, maka dia tidak bisa membacanya, dan jika pakaiannya dicampur dengan pakaian yang lain, maka dia tidak bisa mengeluarkannya."

Abu Muhammad berkata: Ini sesuai dengan pendapat kami, yaitu (batasan orang mabuk) adalah jika dia tidak mengetahui apa yang diucapkan dan tidak mampu membedakan pakaiannya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak dinamakan mabuk kecuali dia tidak mampu membedakan antara bumi dan langit." Dia membolehkan setiap yang memabukkan tanpa kondisi ini.

Sungguh mereka sangat mengherankan dan semoga Allah merahmati kita dan kalian semua.

1100. Masalah: Jika kurma, zahwun, kurma muda atau anggur kering diperas bersama dengan yang sejenis atau jenis lain atau dicampurkan perasan dari salah satunya dengan perasan yang sejenis atau perasan selainnya atau dengan cairan lain kecuali air putih, maka diharamkan untuk meminumnya, baik memabukkan atau tidak. Perasan setiap jenis darinya secara sendiri adalah halal, namun jika dicampurkan dari lima jenis ini dengan jenis lain atau diperas bersama atau dicampurkan perasan dengan olahan, maka itu adalah halal. Misalnya kurma mentah dan perasan anggur, olahan buah tin, madu, gandum, jewawut dan selain yang kami sebutkan tanpa dikhawatirkan sesuatu pun.

Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Ishaq menceritakan kepadaku, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid bin Al Aththar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, Abdullah bin Abi Qatadah dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, keduanya dari Abi Qatadah, bahwa Nabi ﷺ melarang mencampur kurma kering dengan kurma muda, dan mencampur anggur kering dengan kurma kering, mencampur zahwun dengan kurma matang serta beliau bersabda, "*Olahlah setiap jenisnya sesuai aturannya.*"[177]

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudri, Ibnu Abbas, Abu

---

177 HR. Muslim (2/126).

Hurairah, Ibnu Umar dan Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ dalam perkara ini beberapa atsar yang *mutawatir*, jelas lagi *shahih* yang mengumpulkan seluruh redaksi hadits Abi Qatadah yang disebutkan tadi.

Mayoritas ulama salaf berpendapat demikian, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Musa bin Uqbah bin Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dilarang mengolah kurma kering dengan anggur kering bersamaan, kurma muda dengan kurma matang bersamaan."

Dan dari jalur Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Jika Anas hendak mengolah, maka dia memotong buah-buahan matang, lalu meletakkannya sendiri, kemudian mengolah kurma matang sendiri dan kurma muda sendiri."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Usamah, dari Hatim bin Abi Shaghirah, dari Abi Mush'ab Al Madani, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Sewaktu diharamkan khamer, mereka (para sahabat) mengambil kurma muda, kemudian mereka memotongnya dari bagian belakang, lalu mengambil kurma muda itu dan membelahnya, kemudian meminumnya."

Dan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Asy'ats, dari Tsabit bin Ubaid, dia berkata, "Ibnu Mas'ud Al Anshari memerintahkan keluarganya untuk memotong kurma yang matang dari bagian bawah atau tepi, kemudian diolah setiap jenisnya sendiri-sendiri."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Mu'awiyah bin Hisyam, dari Ammar bin Zuraiq, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata,

"Ada seorang laki-laki yang pernah berjumpa dengan para sahabat Rasulullah ﷺ, lalu mereka memakinya seraya berseru, 'Orang ini meminum dua campuran yaitu anggur kering dan kurma kering'."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat mereka jika sesuai dengan ijma. Ada riwayat dari Utsman pula sebagaimana yang kami sebutkan setelah ini.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar berkata kepadaku: Aku mendengar Jabir bin Abdullah atau orang yang kupercaya mengabarkan kepadaku, bahwa tidak boleh dikumpulkan antara kurma muda, kurma matang, kurma kering, anggur kering. Aku pun berkata kepada Amr bin Dinar, "Apakah ada selain itu?" Dia menjawab, "Tidak." Aku lanjut bertanya, "Selain itu, dari pohon *hublah* dan pohon kurma?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Aku bertanya kepadanya lagi, "Tidakkah dilarang menggabungkan antara keduanya dalam mengolahnya dan diolah secara bersamaan?" Dia menjawab, "Ya." Aku pun bertanya kepada Atha`, "Tidakkah Jabir mengingat bahwa Nabi ﷺ melarang untuk menggabungkan antara dua jenis (buah) selain kurma matang dan kurma muda, serta kurma kering dan anggur kering?" Dia menjawab, "Tidak, mungkin aku yang lupa?" Aku bertanya pada Atha` lagi, "Apakah boleh penggabungan antara kurma kering dan anggur kering lalu diolah kemudian diminum sebagai manisan?" Dia menjawab, "Tidak, ada larangan untuk menggabung keduanya".

Ibnu Juraij berkata, "Seandainya ada minuman yang diolah di wadah yang Nabi ﷺ telah melarangnya, maka tidak boleh meminum sebagai manisan." Ini merupakan pendapat kami.

Demikian Amr bin Dinar, dia tidak berpendapat ada larangan itu menyimpang dari apa yang disebutkan oleh *nash.* Inilah pendapat kami.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia berkata, "Jikalau di salah satu tangan ada olahan kurma kering atau di tangan satunya ada olahan anggur kering, maka aku akan meminum dari keduanya itu satu persatu dan aku menganggapnya tidak mengapa. Namun jikalau dicampurkan, maka aku tidak akan meminumnya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Jabir bin Zaid Abi Asy-Sya'tsa`, bahwa dia pernah ditanya perihal kurma muda dan kurma kering yang dikumpulkan dalam olahan? Maka dia menjawab, "Engkau mengambil air, lalu engkau mendidihkannya di perutmu lebih baik daripada engkau mengumpulkannya secara bersama di perutmu."

Malik berpendapat akan haramnya campuran dua jenis dalam satu olahan dan setelah diolah, demikian pula terhadap yang diperas, tidak ada yang dikhususkan.

Abu Hanifah berpendapat akan bolehnya setiap campuran dua jenis (buah).

Dan para ulama yang bertaklid kepada Abu Hanifah berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Mas'ar, dari Musa bin Abdullah, dari seorang wanita dari bani Asad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ mengolah anggur kering, lalu beliau melempar (ke dalamnya) kurma kering, kemudian beliau melemparkan anggur kering.

Riwayat ini tidaklah dianggap, sebab dari seorang wanita yang tidak disebutkan identitasnya.

Diriwayatkan dari jalur Ziyad bin Yahya Al Hassani: Abu Bahr mengabarkan kepada kami, Attab bin Abdul Aziz Al Hammani menceritakan kepada kami, Shafiyyah binti Athiyyah menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Aisyah Ummul Mukminin pernah ditanya perihal kurma kering dan anggur kering, maka dia pun menjawab, "Aku pernah mengambil segenggam kurma kering dan segenggam anggur, lalu aku melemparkannya di bejana, kemudian aku mengaduknya lalu aku menghidangkannya kepada Nabi ﷺ."[178]

Riwayat ini cacat, sebab dari Abi Bahr, dia tidak dikenal, dari Attab bin Abdul Aziz Al Hammani, dia *majhul*, dari Shafiyyah binti Athiyyah, dia tidak diketahui identitasnya. Apakah pernah didengar dari Ummul Mukminin riwayat lemah ini bagi orang yang berhujjah dengannya? Ini dapat dibantah dengan riwayat Abu Utsman Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, "*Setiap yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram.*"

Abu Utsman adalah periwayat masyhur, seorang hakim di Ray, dia meriwayatkan dari para Imam.

Mereka menambah kesesatan dengan berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku dikabarkan dari Abi Ishaq, bahwa ada seorang laki-laki menanyai Ibnu Umar, "Apakah boleh mengumpulkan kurma kering dengan anggur kering?" Ibnu Umar

---

[178] HR. Abu Daud (3/384).

menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Mengapa?" Ibnu Umar menjawab, "Nabi ﷺ melarangnya." Laki-laki itu bertanya lagi, "Mengapa?" Ibnu Umar menjawab, "Ada seorang laki-laki yang pernah mabuk, maka Nabi ﷺ menghukumnya dan memerintahkan untuk melihat apa yang diminumnya. Lalu yang diminum adalah kurma kering dan anggur kering. Karena itu, Nabi ﷺ melarang mengumpulkan antara kurma kering dan anggur serta beliau bersabda, '*Buatlah setiap jenis dari keduanya secara sendiri-sendiri*'."

Diriwayatkan dari jalur Abi Ishaq, dari An-Najrani, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah memukul orang yang mabuk seraya bertanya, "*Apa yang engkau minum?*" Orang itu menjawab, "Kurma kering dan anggur kering." Beliau pun bersabda, "*Janganlah kalian mencampurkan keduanya. Setiap jenisnya dibuat secara sendiri-sendiri.*"

Dan dari jalur Abi At-Tayyah, dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ada orang yang meminum arak didatangkan kepada Nabi ﷺ, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak meminum khamer, hanya saja aku meminum anggur kering dan kurma kering dalam satu bejana." Maka beliau pun memukulnya dan menampar dengan sandal. Kemudian beliau melarang mencampur anggur kering dengan kurma kering.

Abu Muhammad berkata: Ada orang-orang yang mana agama mencegah mereka, rasa malu menghalangi dan akal sehat menahan mereka untuk berhujjah dengan kebatilan untuk melawan kebenaran. Kemudian sekiranya riwayat itu *shahih*, maka itu akan menjadi bantahan terbesar atas mereka.

Ibnu Juraih berkata: Dikabarkan kepadaku dari Abi Ishaq dan dia tidak menyebutkan nama yang mengabarkan kepadanya. Lalu Abu Ishaq, dari An-Najrani. Kemudian jika beranggapan, bahwa kami mendengar itu semua dari Abu Sa'id dan Ibnu Umar, bukankah keduanya telah memberitahukan bahwa Nabi ﷺ melarang untuk mengumpulkan keduanya dan memerintahkan untuk memisahkan keduanya? Bagaimana bisa menjadikan larangan beliau itu sebagai hujjah untuk membolehkan apa yang dilarang? Sungguh ini merupakan kesesatan paling besar lagi suatu kelancangan. Seandainya banyak orang yang tersesat dengan mengikuti mereka, maka membantah mereka adalah lebih utama.

Mereka berargument bahwa beliau melarang itu sebab salah satu jenisnya menimbulkan gelembung terhadap lainnya.

Kami berkata: Kalian berdusta dan mengikuti sesuatu yang kalian tidak memilik ilmu atasnya, membuat-buat kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ yang mana beliau tidak mengatakan dan tidak pula memberitahukan. Kemudian anggaplah perkara itu sebagaimana yang kalian katakan, bukankah Rasulullah ﷺ telah melarang darinya sebagaimana yang kalian sebutkan? Laranglah dari apa yang beliau larang kepada kalian atasnya sekiranya dalam hati kalian ada keimanan!

Jika mereka berkata, "Itu hanyalah anjuran." Kami akan katakan, kalian berdusta lagi mengatakan sesuatu tanpa ada dalil. Jika begitu, anggaplah itu seperti asumsi kalian. Maka makruhkanlah dan dianjurkanlah untuk meninggalkannya. Tetapi kalian tidak melakukan itu, malah kalian melakukannya seperti sesuatu yang tidak dilarang saja.

Mereka berkata: Beliau melarangnya sebab kesulitan hidup karena hal itu adalah pemborosan. Sungguh ini adalah perkataan yang mengundang laknat Allah ﷻ, sebab itu adalah kebohongan belaka. Itu merupakan kebohongan yang lemah, sebab orang yang berakal sehat tidak akan menganggap satu liter kurma dan anggur sebagai pemborosan, atau satu liter zahwun dan satu liter kurma muda sebagai pemborosan, padahal di Madinah dan Tha`if berdekatan, dan dua daerah itu penghasilannya adalah kurma dan anggur.

Bagaimana bisa satu liter kurma, satu liter anggur, satu liter zahwun dan satu liter kurma matang yang digabungkan menjadi sikap pemborosan, yang tidak sejalan dengan kesulitan hidup sehingga mereka pun dilarang untuk itu. Sedangkan seratus liter kurma, seratus liter anggur kering dan seratus liter madu yang diolah setiap jenis sesuai jenisnya bukanlah pemborosan.

Bagaimana bisa satu liter kurma, satu liter zahwun yang diolah bersamaan adalah sebuah pemborosan dan memakan keduanya bersamaan bukanlah suatu pemborosan? Demikian pula memakan kurma kering dan anggur kering secara bersamaan? Ini merupakan kelemahan akal dan musibah mereka terhadap diri mereka.

Begitu pula memakan daging ayam, makanan istimewa dan gula, masuk dalam prinsip kalian yang keliru perihal pemborosan, bukannya bentuk kesulitan hidup, dan Rasulullah ﷺ tidak melarang itu sama sekali. Kemudian anggaplah seperti kalian katakan, maka apakah kepuasan kalian dalam perkara itu? Sesungguhnya di antara mereka (para sahabat) memiliki

kelapangan harta, Aisyah berkata, "Hewan hadiah berada di sisi Rasulullah ﷺ dan orang-orang kaya."

Ada hadits masyhur yang berbunyi, "*Orang-orang kaya pergi membawa pahala.*" Diantara mereka ada Utsman, Abdurrahman, Sa'd bin Ubadah dan selainnya. Diantara kita pun ada orang-orang yang kesulitan hidup dan kebutuhan berat, sehingga ada alasan sesuai kondisinya, maka larangan itu masih ada, dan anggap rendahlah apa pun yang kalian kehendaki, hingga kalian terkena hukum Allah.

Mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Abdul Malik bin Nafi', aku berkata kepada Ibnu Umar, "Aku pernah mengolah olahan anggur kering, kemudian dilemparkan padaku kurma kering, hingga ia hancur." Dia berkata, "Itu tidak mengapa." Abdul Malik bin Nafi adalah periwayat *majhul*.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar bahwa dia mengoreksi pendapatnya ini. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Ismail -yaitu Ibnu Ibrahim dan dia adalah Ibnu Ulayyah- menceritakan kepada kami, Ayyub -yaitu As-Sakhtiyani- menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah memerintahkan untuk mengolah antara anggur kering dengan kurma kering. Kemudian dia meninggalkan pendapat itu.

Nafi' berkata, "Aku tidak tahu, apakah itu sebab sesuatu yang dia ingat ataukah sesuatu yang sampai padanya?"

Dengan ini, maka benarlah bahwa dia mengingat adanya larangan itu setelah lupa atau sampai hadits padanya yang sebelumnya belum didengarnya.

Mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur yang tidak masyhur, dari Syu'bah, dia berkata: Aku mendengar Usamah, -dia tetangga Syu'bah-, dia berkata: Aku mendengar Syihab bin Abbad berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas perihal kurma kering dan anggur kering, maka dia menjawab, "Janganlah mencampur keduanya atau olahlah setiap dari keduanya sesuai jenisnya."

Abu Muhammad berkata: Ini tidaklah dianggap. Usamah adalah tetangga Syu'bah dan kami benar-benar tidak mengetahui ataukah kurangnya rasa malu dari orang yang menyandarkan riwayat ini dari Ibnu Abbas, padahal riwayat itu tidak *shahih.* Begitu pula riwayat ini bertentangan dengan riwayat Muhammad bin Ja'far Ghundar, dari Syu'bah, dari Abi Jumrah Nashr bin Imran Adh-Dhuba'i, dia berkata: Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya aku mengolah di wadah biru olahan manisan, lalu aku minum sehingga perutku berbunyi." Ibnu Abbas berkata, "Janganlah kau meminumnya meskipun itu lebih manis daripada madu."[179]

Jika mereka berkata, "Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ tentang dihapusnya larangan terhadap minuman fregementasi dengan menunggunakan bejana."

Maka kami berkata, "Demi Allah, larangan mencampuri antara anggur kering dan kurma kering lebih *shahih* dari Nabi ﷺ

---

179 HR. Abi Daud (8/322).

daripada terhapusnya larangan untuk mengolah di bejana, yang tidak ada riwayatnya kecuali dari jalur Buraidah dan Jabir. Adapun larangan untuk menggabungkan antara kurma kering dan anggur kering dalam satu olahan telah diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Abu Qatadah, Jabir, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Itu merupakan nukilan yang *mutawatir* dan tidak ada riwayat yang menghapusnya, baik riwayat *dha'if* ataupun yang kuat."

Jika mereka berkata, "Apa perbedaan antara mengumpulkannya dalam satu wadah dan menggabungkan keduanya di perut?"

Maka kami menjawab, "Pertanyaan ini tidak bisa membantah Rasulullah ﷺ, dan apa perbedaan antara mengumpulkan dua saudara perempuan serta menikahi keduanya? Jika kalian bisa memposisikan pembedaan kalian terhadap pohon rami yang berada di Mesir dan pohon rami di luar Mesir, maka kalian akan mengetahui."

Sama halnya perbedaan antara pencurian barang berharga yang kurang dari sepuluh dirham, maka itu tidak mengharuskan dipotong tangan dan antara pencurian harta tidak berharga yang mencapai sepuluh dirham, maka itu tidak mengharuskan dipotong tangan. Jika keduanya digabungkan, maka dia mencuri sepuluh dirham harta berharga, sehingga wajib dipotong. Begitu pula antara tertawa terbahak-bahak waktu shalat dapat membatalkan wudhu dan tertawa terbahak-bahak setelah selesai shalat tidak membatalkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan, bahwa dia menganggap tidak mengapa memecah tandan anggur.

Kami tidak mengetahui hal ini dari salah seorang diantara ulama salaf, akan tetapi itu pula tidak menunjukkan bolehnya mengumpulkan antara anggur kering dan kurma kering serta buah yang ada larangannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Affan bin Muslim, dari Abdul Wahid bin Shafwan: Aku mendengar ayahku menceritakan dari ibunya, dia berkata, "Aku pernah mengadukkan untuk Utsman radhiallahu 'anhu anggur kering di pagi hari, lalu dia pun meminumnya pada malam. Aku mengadukkannya di malam hari, lalu dia meminumnya di pagi hari." Dia (ibunya) berkata, "Lalu Utsman berkata kepadanya, 'Aku mengira engkau menjadikannya dari *zahwun* (kurma muda berwarna kemerahan dan kuning lagi enak)'." Aku berkata, "Kadang-kadang aku melakukannya." Dia berkata, "Janganlah engkau lakukan itu."

Ulama madzhab Maliki berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi: Harb bin Syaddad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk mencampur.

Dari jalur Ibnu Wahab: Abdul Jabbar bin Umar menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang dua campuran untuk diminum? Kami

katakan, "Wahai Rasulullah, apakah dua campuran itu?" Beliau menjawab, "*Kurma kering dan anggur kering. Setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Dan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak: Waqa` bin Iyas mengabarkan kepada kami, dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ melarang mengumpulkan dua jenis buah menjadi satu olahan yang salah satunya akan berdampak kepada pemiliknya. Anas tidak suka kurma yang matang dari bagian bawah atau tepi, dia khawatir berasal dari dua campuran, maka kami pun memotongnya.

Mereka berkata, "Ada larangan yang *shahih* dari Nabi ﷺ untuk mengumpulkan kurma kering, anggur kering, kurma muda, kurma berwarna dan kurma matang yaitu dua jenis dari keduanya atau satu jenis dari keduanya dan jenis lain dari selain keduanya untuk diolah secara bersamaan atau diolah keduanya dalam satu bejana, maka ini berlaku untuk setiap yang diolah dan diperas."

Abu Muhammad berkata: Semua riwayat ini adalah menyimpang dan semuanya tidak *shahih*.

Hadits pertama, ini berisi kedustaan. Yahya bin Abi Katsir tidak mendengarnya dari Abi Salamah, dari Aisyah, hanya saja dia mendengarkannya dari Abi Salamah, dari Abi Qatadah sesuai dengan riwayat yang kami sebutkan di awal pembahasan. Adapun riwayat dari jalur Aisyah, sesungguhnya ia telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Ma'mar mengabarkan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Harb bin Syaddad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, bahwa Kilab bin Ali

memberitahukan padanya, bahwa Abu Salamah -yaitu Ibnu Abdurrahman bin Auf- mengabarkan padanya, bahwa Aisyah mengabarkan padanya, bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk mencampur antara kurma muda dan kurma matang, dan antara anggur kering dan kurma kering.

Ahmad bin Syu'aib berkata: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Amir -yaitu Al Aqdi- menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Tsumamah bin Kilab, dari Abi Salamah, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Olahlah anggur kering dan kurma kering bersamaan dan janganlah mengolah antara kurma matang dan kurma kering bersamaan.*"[180] Yahya mendengarkannya dari Kilab bin Ali dan Tsumamah bin Kilab, keduanya tidak mengetahui siapa dia, maka riwayatnya gugur.

Sekiranya riwayat itu *shahih*, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah sebab bentuk pencampuran ini secara mutlak, sehingga tidak diketahui untuk tujuan apa, apakah keduanya dicampurkan dalam zakat ataukah bagaimana?

Begitu pula kuah daging dan roti adalah pencampuran dua jenis, susu dan air adalah pencampuran, maka hendaklah dia menjelaskan maksud dari Rasulullah ﷺ dalam hal ini dan tidak mungkin diketahui maksudnya melainkan dari sabda Nabi ﷺ, sehingga gugurlah sikap mereka berpegang dengan riwayat ini.

---

180 Saya tidak menemukan kedua hadits ini dalam *Sunan An-Nasa'i* pada pembahasan minuman. Ibnu Hazm dan Adz-Dzahabi menisbatkan keduanya di *Mizan Al Mu'tazil.* Al Hafizh Ibnu Hajar di *Tahzib At-Tahzib.* Kayaknya keduanya ada di *Sunan Al Kubra.*

Adapun hadits Jabir, yaitu dari jalur Abdul Jabbar bin Umar Al Abali, dia adalah periwayat yang sangat *dha'if.* Kemudian sekiranya hadits itu *shahih*, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah, akan tetapi dapat menjadi bantahan yang paling keras terhadap pendapat mereka. Karena di dalamnya disebutkan bahwa para sahabat radhiallahu 'anhum tidak mengetahui apakah dua pencampuran itu yang dilarang, hingga mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana yang beliau wajibkan atas mereka atau setiap orang? Setelah itu, beliau menafsirkan keduanya bahwa itu adalah kurma kering dan anggur, beliau tidak menyebutkan lainnya dan sekiranya beliau menghendaki selain keduanya itu, tidak mungkin beliau tidak menyebutkan sementara sahabat bertanya kepada beliau.

Ini tindakan yang tidak mungkin dilakukan seorang muslim. Oleh karena itu, ini merupakan *syubhat* atas mereka dan atas orang-orang yang menganggap adanya tambahan sewaktu Nabi ﷺ ditanya mengenainya, maka beliau tidak menjelaskan kepada umat beliau. Sungguh dia telah membuat kedustaan kepada Rasulullah ﷺ, menyimpang dari agama tanpa disangsikan.

Hadits Anas, yaitu dari jalur Waqa` bin Iyas, dia adalah periwayat *dha'if.* Dia dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in dan selainnya sekaligus itu merupakan perkataan tidak benar lagi tidak masuk akal, yang tidak pantas disandarkan kepada Nabi ﷺ sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui makna salah satunya memberikan dampak buruk terhadap pemilik dalam perihal pengolahan itu.

Jika mereka berkata, "Artinya adalah salah satunya menjadikan yang lain berbuih."

Maka kami menjawab, "Ini merupakan kedustaan secara terang-terangan. Kurma itu tidak akan menjadikan anggur berbuih secara bersamaan, kecuali dalam ukuran dimana anggur itu berbuih sendiri atau kurma secara sendiri. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak mengatakan selain kebenaran, sehingga gugurlah apa yang mereka paparkan dengan penuh keyakinan."

Perkataan mereka, "Kami memakai qiyas terhadap seluruh pencampuran sesuai *nash* yang ada."

Kami berkata, "Qiyas itu batil. Seandainya ia benar, maka ia adalah inti dari kebatilan itu, sebab kalian bukanlah orang yang lebih pantas untuk mengqiyaskan buah tin dan madu terhadap apa yang telah disebutkan yang mana kalian hendak mengqiyaskan susu dan arak secara terhadap hal tersebut, atau arak dan madu secara bersamaan dalam satu wadah atau anggur kering dan arak bersamaan. Tidak ada cara untuk membedakan."

Jika mereka berkata, "Kami tidak memaksudkan minuman fregmentasi."

Kami berkata, "Tetapi mereka mengqiyaskan pengumpulan minuman fregmentasi dengan pengumpulan selainnya atau kalian tidak memaksudkannya sesuai *nash* yang ada, bukan pada minuman fregmentasi atau selainnya. Tidak ada cara untuk membedakannya."

1101. Masalah: Fregmentasi menggunakan wadah *hantam* (wadah yang terbuat dari tanah), *naqir* (wadah yang terbuat dari batang pohon kurma), *muzaffat* (wadah yang disepuh dengan ter), *muqayyar* (wadah yang dicat dengan tumbuhan yang dibakar),

dubba` (wadah yang terbuat dari sejenis labu), wadah putih, hitam, merah, hijau, kuning dan setiap yang berwarna, selain yang bercat dan tempat minum, adalah halal, kecuali wadah emas atau perak atau wadah Ahli Kitab atau kulit bangkai yang tidak disamak, atau wadah yang diraih dengan cara yang tidak benar.

Penjelasannya ialah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Abu Bakar bin Ali -yaitu Al Muqaddami- mengabarkan kepadaku, Ibrahim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ubaidillah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَّةِ فَانْتَبِذُوْا فِيْمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ.

"*Dulu aku melarang kalian menggunakan beberapa wadah, sekarang olahlah dengan menggunakan wadah yang ada pada kalian, dan jauhilah setiap yang memabukkan.*"

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

"Dulu aku melarang kalian minum kecuali dengan wadah kulit, sekarang minumlah dalam setiap wadah, selain kalian tidak boleh meminum yang memabukkan."

Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Al Hajjaj bin Asy-Sya'ir menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Alqamah bin Martsad, dari Abu Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ -أَوْ ظَرْفًا- لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Dulu aku melarang kalian menggunakan beberapa wadah, dan sesungguhnya beberapa wadah itu –atau wadah itu- tidak bisa menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya. Setiap yang memabukkan adalah haram."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang menggunakan beberapa wadah, maka kaum Anshar berkata, "Sesungguhnya kami membutuhkanya." Beliau bersabda, "*Jika begitu, tidak.*"

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa pembolehan menggunakan wadah yang dilarang telah terhapus adanya larangan, sebab Rasulullah ﷺ telah melarangnya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang mengolah dan meminum

menggunakan *hantam*, *muqayyar*, *dubba`*, kantong kulit dan yang terbuat dari tanah liat dan lumpur.

Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang semua itu hanya saja beliau tidak menyebutkan, "Dan segala sesuatu yang terbuat dari tanah liat."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau melarang semua itu hanya saja beliau tidak menyebutkan kantong kulit yang terpotong (ceper) dan tanah liat.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Sa'id Al Khudri dan Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang *muzaffat*, *hantam*, *naqir* dan *jar*.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Aisyah Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, Anas dan Abdurrahman bin Ya'mur, semuanya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang menggunkan *dubba`* dan *muzaffat*.

Diriwayatkan dari Aisyah secara *musnad* tentang larangan penggunaan *jar*.

Diriwayatkan dari Shafiyyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ melarang mengolah dengan menggunakan guci.

Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Abdullah bin Abi Aufa, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang penggunaan guci hijau dan putih.

Dan dari jalur Ibnu Az-Zubair, bahwa Nabi ﷺ melarang penggunaan guci.

Para sahabat yang berjumlah sebelas orang ini meriwayatkan dari Nabi ﷺ perihal larangan itu, begitu pula para

tabi'in meriwayatkan dari mereka. Ini merupakan nukilan *mutawatir* yang tidak ada yang menghapusnya kecuali dari jalur Ibnu Buraidah, dari ayahnya.

Dan dari jalur Salim bin Abi Al Ja'd, dari Jabir. Orang-orang yang menetapkan pengharaman akan larangan itu adalah Umar bin Al Khaththab, Ali, Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al Khudri. Ini berbeda dengan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Begitu pula para tabi'in berbeda pendapat.

Pegangan kita ialah sekiranya ada dua hadits yang salah satunya adalah hadits *mutawatir* dan satunya lagi hadits *ahad*, maka kami mengambil yang *mutawatir*.

Malik berkata, "Aku memakruhkan pengolahan menggunakan *dubba'* dan *muzaffat* dan aku membolehkan seluruh guci selain *muzaffat*, *hantam* dan *muqayyar*." Ini merupakan pendapat keliru, sebab itu merupakan perkataan tanpa dalil serta kita tidak diketahui seorang pun sebelumnya yang memberikan pembagian seperti ini.

Abu Muhammad berkata: Kami telah menyebutkan segala yang dihalalkan untuk dimakan dan pengharaman Nabi ﷺ yang mengharamkan memakan. Begitu pula minum dari wadah emas atau perak atau wadah Ahli Kitab kecuali tidak ditemukan selainnya, maka hendaknya dicuci dengan air, sehingga itu pun menjadi halal. Dalil pengharaman menggunakan wadah yang diraih dengan cara tidak benar, kami telah menyebutkan dalam pembahasan bersuci, dan dalil pengharaman kulit bangkai sebelum disamak. Dengan begitu, semua ini tetap diharamkan sebab

shahih-nya dalil bahwa semua dalil itu tidak terhapus semenjak diharamkan.

1102. Masalah: Kami telah menyebutkan pada pembahasan makanan yang halal dan yang haram, seputar aturan ini tentang bolehnya khamer bagi orang yang terpaksa. Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Sehingga saya tidak perlu mengulanginya lagi.

1103. Masalah: Setiap yang disebutkan bahwa ia tidak halal untuk dimakan, maka ia tidak halal dijual dan tidak pula dimiliki dan dimanfaatkan. Barangsiapa yang menjadikan minuman itu sebagai cuka, maka dia telah mendurhakai Allah ﷻ dan dia telah menghalalkan mengkonsumsi arak. Hanya kepemilikannya keluar dari konteks minuman yang halal. Jika ia memabukkan, maka ia adalah khamer. Jika ada di antara seseorang yang merampas atau mencuri, maka itu adalah halal, kecuali ada orang yang lebih dahulu menjadikan cuka untuk memilikinya, maka itu miliknya sebagaimana ada orang lain mendahuluinya dan ini tidaklah berbeda.

Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Ubaidillah bin Umar Al Qawariri menceritakan kepada kami, Abdul A'la`, Abu Hammam menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi menceritakan kepada kami, dari Abi Nadhrah, dari Abi Sa'id Al Khudri, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di Madinah, hingga beliau bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menyindir khamer dan bisa saja Allah akan menurunkan perintah mengenainya. Barangsiapa yang memiliki sesuatu darinya, juallah dan ambillah manfaat dengannya.*" Dan tidaklah kami menetap berapa lama hingga beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan khamer, barangsiapa yang menjumpai ayat ini sedang dia memilikinya, maka janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya.*" Dia berkata: Kemudian beliau meminta orang-orang memberikan apa yang mereka miliki dari khamer di jalan Madinah, kemudian mereka memusnahkannya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab, dari Malik dan Sulaiman bin Bilal. Malik berkata: Dari Zaid bin Aslam. Sulaiman berkata: Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari. Kemudian Zaid dan Yahya bersepakat dengan meriwayatkan dari Abdurrahman bin Wa'lah As-Siba`i, dari penduduk Mesir, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ wadah yang berisi khamer, maka Rasulullah ﷺ pun bertanya padanya, "*Apakah kau mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya?*" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lalu beliau bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan meminumnya.*" Kemudian beliau membuka wadah itu hingga isinya habis.

Adapun yang kami sebutkan sebelumya yaitu bahwa Nabi ﷺ meminum minuman fregmentasi jangka tiga hari, kemudian memerintahkan untuk meminumnya atau menumpahkan. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang untuk membuang-buang harta. Seandainya apa yang diharamkan itu harta, tentulah Rasulullah ﷺ tidak akan membuangnya. Dengan demikian, itu bukanlah harta sehingga hilanglah hak milik dari si pemilik. Jika hak milik itu hilang, lalu itu berubah menjadi cuka, maka tidak boleh untuk kembali memiliki berdasarkan sesuatu yang bukan hak milik kecuali adanya *nash* dan tidak ada *nash* dalam hal tersebut. Maka itu menjadi milik orang yang mendapatkannya, sebagaimana sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Seperti binatang buruan, kayu dan lain-lain.

Abu Hanifah berkata, "Memilikinya adalah boleh dan menyimpannya juga boleh." Ini merupakan pendapat batil, berdasarkan apa yang kami sebutkan.

Malik berkata, "Jika ada yang sengaja menyimpan khamer, maka tidak dihalalkan untuk mengkonsumsi cuka itu dan barangsiapa yang menyimpan tidak untuk diproduksi cuka, maka boleh memakannya."

Abu Tsaur berkata, "Tidak boleh dimakan, baik itu dijadikan cuka atau tidak."

Pendapat kami yang berkaitan dengan hak milik itu adalah pendapat dari Abu Hanifah dan Abu Sulaiman. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Ismail bin Ulayyah, dari At-Tamimi, dari Ummu Khidasy, bahwa dia melihat Ali bin Abi Thalib berbaring di cuka khamer. Ibnu Abi Syaibah, dari

Abdurrahman bin Mahdi, dari Mu'awiyah bin Shalih Abu Az-Zahiriyah, dari Jubair bin Nufair, dia berkata: Dua orang dari sahabat Mu'adz berbeda pendapat perihal cuka khamer, lalu keduanya pun bertanya kepada Abu Darda? maka Abu Darda` menjawab, "Tidak mengapa."

Ibnu Abi Syaibah, dari Hamid bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Musrabil Al Abdi, dari ibunya, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah menjadikan khamer sebagai cuka? Maka dia menjawab, "Tidak mengapa, itu adalah bumbu makanan."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Abdullah bin Nafi', dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa dia berpendapat tidak mengapa mengkonsumsi cuka yang dahulu adalah khamer.

Dan dari jalur Hammad binn Zaid, dari Yahya bin Atiq, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Tidak mengapa menjadikan khamer sebagai cuka." Itu merupakan pendapat Al Hasan dan Sa'id bin Jubair dan kami mengetahui ada seorang yang membedakan seperti Malik sebelumnya.

1104. Masalah: Tidak boleh memecahkan wadah khamer. Orang yang memecahkannya, baik hakim atau selainnya, maka dia wajib menggantinya. Akan tetapi wadah itu ditumpahkan. Baik berupa wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah kulit, kayu, batu, *dubba*` dan selainnya cukup dicuci. Semuanya memiliki aturan yang sama.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Malik berkata, "Wadah yang terbuat dari tanah liat dan kayu dipecahkan, kulit dirobek dan selainnya dicuci."

Dalilnya ialah apa yang kami sebutkan, yaitu orang yang menghadiahkan wadah yang berisi khamer kepada Nabi ﷺ, maka ketika beliau memberitahukan bahwa tidak boleh menjualnya. Kemudian orang itu membuka wadah itu lalu menumpahkannya dan Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan untuk merusaknya. Nabi ﷺ melarang membuang-buang harta. Sedangkan memecahkan dan merusak merupakan bentuk membuang-buang harta. Tindakan merugikan harta orang lain merupakan tindak kezhaliman.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ

"*Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Ulama yang tidak berpendapat seperti ini berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ikrimah, bahwa Nabi ﷺ memecahkan wadah yang berisi minuman, merobek kantong air dari kulit pada perang Khaibar. Ini merupakan riwayat *mursal*, tidak bisa dijadikan dalil.

Dan juga berdasarkan riwayat dari jalur Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ merobek kantong dari kulit yang dibuat wadah khamer."

Dan berdasarkan riwayat dari jalur Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ merobek kantong kulit untuk khamer.

Dan berdasarkan riwayat dari jalur Jabir, bahwa beliau menumpahkan khamer dan memecahkan wadahnya.

Setiap riwayat ini tidak ada yang *shahih* dari beliau. Riwayat Ibnu Umar, maka pada salah satu jalurnya terdapat periwayat yang bernama Tsabit bin Yazid Al Khaulani —dia *majhul*—, tidak diketahui idetitasnya.

Jalur yang kedua, dari jalur Ibnu Lahi'ah –dia *halik*-, dari Abi Thu'mah, yaitu Nasir bin Dza'luq dan riwayat ini bukanlah apa-apa.

Sedangkan jalur yang ketiga, dari riwayat Abdul Malik bin Habib Al Andalusi –dia *halik*-, dari Thalq, -dia *dha'if*-.

Hadits Abu Hurairah, dalam sanadnya ada Umar bin Shahban, dia adalah periwayat *dha'if*. Imam Bukhari dan selainnya menilainya sebagai periwayat *dha'if* serta ada pula periwayat yang tidak disebutkan namanya.

Hadits Jabir dari jalur Ibnu Lahi'ah –dia periwayat yang *matruk*-, tidak ada dalam pembahasan ini yang *shahih*. Kami pun telah menyebutkan perintah Rasulullah ﷺ tentang wadah Ahli Kitab yang mereka pakai untuk memasak daging babi dan mereka pakai untuk meminum khamer, itu pun diketahui oleh Rasulullah ﷺ, maka beliau memerintahkan untuk mencucinya, lalu beliau membolehkan untuk makan dan minum memakainya. Tidak ada hujjah kecuali terhadap riwayat *shahih* dari ﷺ.

1105. **Masalah:** Diwajibkan terhadap orang yang hendak tidur di malam hari mengikat geriba dan menutup wadah

meskipun dengan sepotong kayu yang ditaruh di atasnya. Hendaknya menyebut nama Allah ﷻ bagi orang yang hendak melakukan itu.

Begitu pula mematikan lampu, mengeluarkan seluruh api dari rumahnya kecuali keadaan terpaksa misalnya kedinginan atau sakit, atau untuk mengajarkan anak, maka dibolehkan untuk tidak memadamkan apa yang diperlukan.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Al Bukhari: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ.

"Apabila gelap malam telah tiba atau kalian memasuki sore hari, maka cegalah anak-anak kalian (keluar rumah). Karena saat itu syetan menyebar. Jika satu jam dari malam itu telah berlalu,

maka tinggalkanlah mereka, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Karena syetan tidak akan membuka pintu yang tertutup dan ikatlah geriba kalian, sebutlah nama Allah, tutuplah wadah-wadah kalian dan sebutkanlah nama Allah, walaupun kalian hanya meletakkan sesuatu di atasnya serta matikanlah lampu kalian."

Dari jalur Abu Daud: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, lalu di dalam redaksinya disebutkan, "*Dan matikanlah lampu-lampu dan sebutlah nama Allah.*"[181]

Dari jalur Muslim, dari Abi Bakar bin Abi Syaibah: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْا.

"*Janganlah kalian membiarkan api dalam rumah-rumah kalian pada saat kalian tidur.*"

Sedangkan orang yang memerlukannya, maka Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

---

181 HR. Abu Daud (3/393).

"*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

1106. Masalah: Tidak boleh minum dari mulut bejana. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, Ayyub yaitu As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang minum dari mulut geriba atau bejana."[182]

Diriwayatkan pula ada larangan seperti itu dengan sanad yang *shahih* dari jalur Abu Sa'id Al Khudri dan Ibnu Abbas radhiallahu 'anhum.[183]

Jika dikatakan bahwa Nabi ﷺ pernah meminum dari mulut geriba. Maka kami katakan, itu tidak bisa dijadikan hujjah sedikit pun, sebab ini berasal dari jalur Al Harits bin Abi Salamah –dia *matruk*– dan ada periwayat bernama Al Barra` bin binti Anas, dia adalah periwayat *majhul*.

Hadits lain, dari jalur Yazid bin Yazid bin Jariyah, dari Abdurrahman bin Abi Amrah dan aku tidak mengetahuinya. Dan hadits lain dari jalur seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Seandainya hadits itu *shahih*, maka akan sesuai dengan perkara asal. Tentu dianggap larangan sekiranya ada yang

---

182 Hadits ini diringkas oleh Ibnu Hazm, Al Bukhari (7/204).

183 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya, begitu pula Imam lainnya.

menghilangkan pembolehan itu, tidak disangsikan. Suatu yang mustahil *nash* yang dihapus menjadi *nash* yang menghapus, tanpa adanya suatu penjelasan pun. Jika demikian, maka agama ini tidak jelas dan Maha Suci Allah dari semua itu, sementara Nabi ﷺ adalah orang yang diperintahkan untuk memberikan penjelasan.

Jika dikatakan, "Ada riwayat *shahih* dari Umar, bahwa dia meminum dari mulut kantong kulit?" Maka kami menjawab, ya. Ini bagus. Itu adalah kantong kulit, bukanlah geriba dan bukan pula bejana.

1107. Masalah: Tidak boleh minum sambil berdiri, sedangkan makan dalam keadaan berdiri dibolehkan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, Haddab bin Khalid, Qutaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami. Haddab berkata: Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami. Muhammad bin Al Mutsanna berkata: Abdul A'la` menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami. Qutaibah dan Ibnu Abi Syaibah berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i. Lalu Hammam dan Hisyam, Sa'id sepakat bahwa mereka semua meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ melarang minum dalam keadaan berdiri.[184] Sedangkan redaksi dari Haddab, "Beliau mencaci orang yang minum dalam keadaan berdiri."

Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Abi Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ dan itu merupakan pendapat Anas dan Abu

---

[184] HR. Muslim, (2/136).

Hurairah. Pendapat Abu Hurairah ini disebutkan kepada Ibnu Umar, maka dia berkata, “Aku belum mendengarnya”.

Jika dikatakan, "Ada riwayat *shahih* dari Ali dan Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ bahwa beliau minum sambil berdiri."

Maka kami katakan, ya. Pada asalnya bolehnya minum dengan setiap kondisi, baik berdiri, duduk, bersandar dan berbaring. Akan tetapi jika ada riwayat yang *shahih* akan larangan minum sambil berdiri, maka tentunya itu akan menghapuskan pembolehan. Suatu kemustahilan objek yang dihapus menjadi yang menghapus, lalu Nabi ﷺ pun tidak menjelaskan hal tersebut. Jika demikian, kita tidak akan tahu apa yang wajib dan yang tidak wajib. Sehingga agama ini tidaklah kokoh dan maha suci Allah darinya. Minimal patokan dari orang-orang yang berbeda pendapat yaitu tidak meninggalkan suatu yang diyakini dengan asumsi-asumsi, sehingga mereka yakin akan dihapusnya pembolehan dan tidak ada larangan dalam perkara makan kecuali dari Anas, dari perkataannya.

1108. Masalah: Tidak boleh meniup minuman dan dianjurkan bagi yang minum untuk memisahkan wadah dari mulut sebanyak tiga kali. Ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Ats-Tsaqafi yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, dari Ayyub yaitu As-Sakhtiyani, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ melarang untuk bernafas dalam wadah.

Syaiban bin Farrukh meriwayatkannya pula dari Yahya, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya secara *musnad.*

Dan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang meniup isi wadah.

Aban bin Yazid Al Aththar meriwayatkan pula dari Yahya, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya secara *musnad.*

Jika dikatakan, "Hisyam Ad-Dastuwa`i meriwayatkannya dari Yahya Ad-Dustuwa`i, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, menurutku dari Nabi ﷺ."

Maka kami menjawab: Ini merupakan riwayat Al Harits bin Abi Usamah –dia *matruk*-. Meskipun Hisyam ragu dalam sanadnya, akan tetapi Ayyub dan Ma'mar tidak ragu serta keduanya berada di atas Hisyam.

Dan dari jalur Al Bukhari, Abu Nu'aim dan Abu Ashim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Azrah bin Tsabit Al Anshari menceritakan kepada kami, Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dia berkata: Seolah-olah Anas bernafas di wadah sebanyak dua kali atau tiga kali dan Anas menyangka bahwa Nabi ﷺ bernafas sebanyak tiga kali.

Abu Muhammad berkata: Bernafas yang dilarang ialah meniup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ma'mar. Adapun bernafas yang disukai ialah bernafas dengan menjauhkan dari mulut bejana, sehingga kami tidak menemukan makna yang serupa.

1109. Masalah: Menghirup air hukumnya boleh, yaitu minum dengan mulut dari sungai, mata air atau kali selama tidak ada larangan. Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Fulaih, dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada sebagian penduduk Anshar sewaktu beliau berada di kebun, "*Jika engkau memiliki air yang ada dalam geriba. Jika tidak, maka hiruplah.*"[185]

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Sa'id bin Amir, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَكْرَعُوا فِيهَا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، وَاشْرَبُوا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ.

"*Janganlah kalian minum dengan cara menghirup, akan tetapi cucilah tangan-tangan kalian, kemudian minumlah darinya. Karena tidak ada wadah yang paling baik daripada tangan.*"

Abu Muhammad berkata: Fulaih dan Laits, riwayatnya saling berdekatan, sehingga apabila tidak ada larangannya, maka hukumnya boleh. Ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ yang tetap,

---

185 HR. Al Bukhari (7/202) dengan redaksi panjang yang diringkas oleh Ibnu Hazm dan Abu Daud (3/391).

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتْرُكُوهُ.

"*Biarkanlah apa yang aku biarkan kepada kalian. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka tunaikanlah ia semampu kalian. Lalu apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkanlah.*"

Dengan begitu, tidak wajib dilakukan kecuali yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak ada yang wajib ditinggalkan kecuali yang dilarang oleh beliau. Adapun di antara keduanya, maka itu bukan sesuatu yang diperintahkan dan yang diharamkan, itu hukumnya adalah boleh.

1110. Masalah: Minum dari gelas retak adalah mubah sebab tidak sah larangan mengenainya. Sesungguhnya kami meriwayatkan larangan mengenainya dari jalur Ibnu Wahb, dari Qurrah bin Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abi Sa'id secara *muttashil.* Qurrah adalah Ibnu Abdurrahman bin Haiwil –dia periwayat yang *saqith*– dan Qurrah bukanlah Qurrah bin Khalid yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia adalah periwayat *tsiqah* lagi terpercaya.

Dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Husain bin Ali Al Ja'fi menceritakan kepada kami, dari Za`idah, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, "Bahwa keduanya tidak suka minum dari gelas retak atau dari pegangan teko. Tidak

diketahui dari kedua ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat, akan tetapi mereka ini berbeda pendapat dengan keduanya.

1111. Masalah: Barangsiapa yang meminum (dalam sebuah majelis), hendaklah dia mendahulukan yang paling kanan dan seterusnya, dan itu keharusan dan tidak boleh menyerahkan kepada selain sebelah kanan kecuali seizin yang berada di sebelah kanan. Dan barangsiapa yang tidak memberikan seorang pun, maka itu adalah baginya.

Jika ada sekelompok orang yang mereka semua berada di depan, belakang, samping atau sebelah kiri, maka hendaklah memberikan kepada orang yang paling tua dan seterusnya. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ masuk rumah mereka. Kemudian kami pun memerah susu dari kambing piaraan dan mencampurkan dengan air sumur, lalu Rasulullah ﷺ meminum sedang Abu Bakar berada di sebelah kiri beliau, maka Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ berikanlah Abu Bakar." Akan tetapi Rasulullah ﷺ memberikan kepada Arab Badui di sebelah kanan seraya bersabda, "*Dari sebelah kanan, kemudian sebelah kanan.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim: Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabin menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar bin Hazm bin Abi Thawalah Al Anshari, bahwa dia mendengar Anas bin Malik menceritakan.... kemudian dia

menyebutkan hadits ini yang di dalamnya disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepada Arab Badui dan membiarkan Abu Bakar serta Umar....

Dan dari jalur Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi bahwa ada sebuah minuman yg dibawakan kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau meminumnya. Di samping kanan beliau ada seorang anak laki-laki dan di kiri beliau adalah para orang tua. Beliau bersabda kepada si anak laki-laki itu, "*Apakah kamu mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada para orang tua terlebih dahulu?*' Anak kecil itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada siapapun. Akhirnya Rasulullah ﷺ memberikan minuman itu ke tangan anak tersebut.

Dalam masalah memberikan yg lebih tua dan seterusnya bila tidak ada siapapun di sisi kanan maka ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Mahishah dan Huwaishah dimana Rasulullah ﷺ bersabda, "*Coba yang lebih tua, coba yang lebih tua.*"

Ini adalah dalil yang umum, tidak boleh keluar dari situ kecuali bila dikecualikan oleh dalil berupa *nash* yang *shahih* seperti yang telah kami sebutkan dalam hal mendahulukan anak kecil ketika memberi giliran minum.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Malik bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Abu An Nadhr (yaitu Salim mawla Umar) bin Ubaidullah bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Umair mawla Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits

bahwa dia mengirim sebuah gelas berisi susu kepada Rasulullah saw. Beliau sendiri kala itu sedang wuquf di malam Arafah, kemudian beliau meraih dengan tangannya sendiri untuk kemudian meminumnya.

Minuman ini disaksikan oleh orang-orang banyak dan beliau tidak memberikannya kepada siapapun. Rasulullah ﷺ juga pernah makan di hadapan para sahabat beliau.

Diriwayatkan dari jalur Sahl bin Sa'id dia menyebutkan hadits Ars bin Abi Usaid di dalamnya disebutkan bahwa istri Abi Usaid memberi minum Rasulullah ﷺ dengan air perasan anggur khusus untuk beliau seorang saja.

1112. Masalah: Orang yang memberikan minum haruslah orang terakhir yang meminum minuman tersebut berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Syubabah bin Sawwar menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Al Mughirah, dair Tsabit yaitu Al Bunani, dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Qatadah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

سَاقِي الْقَوْمِ أَخِرُهُمْ شُرْبًا.

"*Orang yang memberi minum adalah orang yang terakhir minum.*"[186]

---

186 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya dari riwayat Abdullah bin Abi Aufa (3/391) Al Mundziri berkata, "Para periwayatnya *tsiqah*."

كِتَابُ العَقِيقَةِ

KITAB AQIQAH[187]

---

187 Aqiqah adalah sebutan untuk hewan yang disembelih berkenaan dengan kelahiran seorang bayi. Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat seputar penelusuran terhadap makna dasar dari kata aqiqah ini. Menurut Abu Ubaid dan Al Ashma'i, aqiqah adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi. Pendapat kedua ulama ini disetujui oleh Az-Zamakhsyari dan yang lainnya; menurut mereka, domba yang disembelih itu disebut aqiqah karena pada saat penyembelihan itulah rambut si bayi dicukur.

Menurut Ahmad, kata aqiqah pada mulanya bermakna membelah dan memotong, dan pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Abdil Barr dan sejumlah ulama lainnya.

Al Khaththabi berkata, "Aqiqah adalah sebutan bagi domba yang disembelih berkenaan dengan kelahiran seseorang bayi; disebut demikian karena tanah tempat menyembelih domba tersebut dibelah (baca: digali)."

Ada pula yang berpendapat bahwa mulanya kata aqiqah ini bermakna rambut yang dicukur.

Ibnu Faris berkata, "Baik domba yang disembelih maupun rambut yang dicukur, keduanya disebut aqiqah. Buktinya, di dalam bahasa Arab dikatakan عَقَّ — يَعِقُّ yang artinya seseorang ayah mencukur rambut bayinya, dan dia juga menyembelih domba untuk orang-orang miskin.

Al Qazzaz berkata, "Kata *al aqq* arti dasarnya adalah membelah atau memotong; dengan demikian, secara tidak langsung kata aqiqah itu berarti hewan yang dibelah (baca: disemebelih). Dalam hal ini, penyebutan rambut bayi dengan aqiqah merujuk kepada hewan yang disemeblih terkait dengan pencukuran rambutnya itu."

Ada pula yang berpendapat bahwa mulanya kata aqiqah bermakna tempat yang dipakai untuk menyembelih hewan akikah. Setiap hewan yang baru lahir, bulu yang melekat pada badannya disebut akikah. Jika telah rontok maka dikatakan bahwa hewan tersebut telah diakikah.

Di dalam bahasa Arab juga dikatakan A'qat Al Hamil, artinya rambut janin yang ada di perut seseorang ibu telah tumbuh. Demikian yang dinukil oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam Kitab Fathul Bari.

1113. Masalah: Melaksanakan aqiqah hukumnya fardhu atau yang lebih dikenal dengan wajib. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan pokok sekadar hewan aqiqah, maka dia harus melakukannya. Aqiqah yang dimaksud di sini adalah menyembelih hewan berkenaan dengan kelahiran seseorang bayi, baik dalam keadaan hidup ataupun telah meninggal, selama yang lahir itu masih layak disebut bayi; laki-laki maupun perempuan. Jika bayi yang dilahirkan laki-laki maka aqiqahnya dengan dua ekor domba; sedangkan jika bayi yang dilahirkan perempuan maka aqiqahnya seekor domba saja.

Domba aqiqah, untuk bayi laki-laki dan perempuan, disembelih pada hari ketujuh terhitung sejak kelahirannya. aqiqah yang dilakukan sebelum hari ketujuh hukumnya tidak sah. Apabila hewan aqiqah tidak disembelih pada hari ketujuh, maka boleh disembelih pada kapan saja yang memungkinkan setelah itu, dan hukumnya masih terhitung wajib. Adapun hasil sembelihannya dimakan sendiri, dihadiahkan dan disedekahkan kepada orang lain; dan ketiga hal ini hukumnya mubah, bukan wajib.

Cara menghitung tujuh hari yang kami maksud di atas adalah dengan menyertakan hari kelahiran si bayi, meskipun pergantian hari (antara hari dia lahir dan hari berikutnya) tinggal sedikit lagi. Pada hari ketujuh, rambut si bayi dicukur. Dan (kepalanya) boleh saja diolesi dengan darah hewan aqiqah, sebagaimana pula diperbolehkannya mematahkan tulang hewan aqiqah.

Akikah hanya sah bila hewan yang disemblih termasuk jenis domba, baik yang berbulu lebat (biri-biri) ataupun tidak (kambing). Dengan demikian, tidak sah aqiqah yang dilakukan dengan

menyembelih selain jenis hewan tersebut, seperti unta, sapi jinak, ataupun hewan lainnya. aqiqah juga tidak sah jika yang disembelih adalah domba yang usianya baru satu tahun, atau kurang dari itu karena ia tidak dapat dikategorikan sebagai domba.

Domba yang disembelih boleh berjenis kelamin jantan atau betina. Begitu pula, cacat fisik pada domba tidak menjadi masalah; apapun bentuk cacatnya, baik yang ditolerir dalam konteks hewan kurban ataupun yang tidak ditolerir. Hanya saja, domba yang tidak memiliki cacat fisik tentu lebih utama untuk dijadikan sebagai hewan aqiqah.

Bayi diberi nama tepat pada hari kelahirannya; namun, jika pemberian namanya ditunda hingga hari ketujuh maka itu pun baik. Ketika bayi lahir, dianjurkan untuk memberinya makanan berupa kurma yang sudah dilumatkan; namun, hal ini tidak diwajibkan.

Ketentuan aqiqah yang kami sebutkan di atas berlaku bagi orang yang merdeka, budak, muslim, atau non muslim sekalipun. Dan pelaksanaan aqiqah ini dibiayai dari harta bapaknya, atau harta ibunya jika si bayi tidak memiliki bapak atau dia tidak memiliki harta sendiri. Namun jika si bayi memiliki harta sendiri maka aqiqah dibiayai dari hartanya itu.

Jika si bayi meninggal sebelum tujuh hari maka dia tetap wajib diaqiqahkan, sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya. Kewajiban ini juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib (dia berkata): Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub; yaitu As-Sakhtiyani, Habib; yaitu Ibnu Asy Syahid, Yunus; yaitu Ibnu Ubaid, dan Qatadah, kesemuanya menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.

"*Bagi setiap anak ada aqiqah (yang harus dilaksanakan); tumpahkanlah darahnya dan singkirkanlah kotoran darinya.*"

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari dan yang lainnya, hingga kepada Hammad bin Zaid dan Jarir bin Hazim, yang keduanya meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Sulaiman bin Amir, dari Nabi ﷺ dengan redaksi matan yang serupa dengan redaksi hadits sebelumnya.[188] Juga melalui jalur Ar-Rabab, dari Ibnu Salman bin Amir, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi serupa.[189]

Begitu pula dengan riwayat yang sanadnya hingga ke Ahmad bin Syu'aib (dia berkata): Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qais bin Sa'd, dari Thawus dan Mujahid, dari Ummu Kurz Al Khuza'iyyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

188 Hadits yang dimaksud diriwayatkan di dalam *Shahih Al Bukhari* (7/153).
189 *Ibid.*

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

"*Untuk anak laki-laki dua ekor domba yang sepadan*[190], *dan untuk anak perempuan seekor domba.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, Atha bin Abi Rabah menceritakan kepada kami bahwa Habibah binti Maisarah Al Fihriyyah; yaitu *maula* Atha mengabarkan kepadanya; dia (Habibah) mendengar Ummu Kurz Al Khuza'iyyah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Untuk anak laki-laki dua ekor domba yang sepadan, dan untuk anak perempuan seekor domba.*"

Menurut Atha, yang dimaksud "sepadan" di sini adalah sama persis. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, maksudnya kondisi kedua domba tersebut berdekatan, atau mirip.

Sementara itu, melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dari ayahnya, dari Siba' bin Tsabit, dari Ummu Kurz, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

190 Pada naskah asli tertera kata مُكَافَأَتَانِ yang artinya setara atau sepadan. Maksudnya, usia kedua domba tersebut tidak boleh kurang dari usia minimal domba yang sah dijadikan sebagai hewan kurban.
Hadits dengan sanad tersebut diriwayatkan di dalam *Sunan An-Nasa'i* (7/164).

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا.

"*Untuk anak laki-laki dua ekor domba, dan untuk anak perempuan seekor domba. Tidak masalah domba-domba tersebut jantan atapun betina.*"

Dan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib (disebutkan), Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid; yaitu Ibnu Zurai' menceritakan kepada kami, dari Sa'id; yaitu Ibnu Abi Arubah, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dari Rasulullah ﷺ; beliau bersabda,

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، وَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

"*Setiap anak (yang lahir) tergadai dengan aqiqahnya. Dan pada hari ketujuh, ia disembelih untuk (menebus)nya, kemudian rambutnya dicukur dan diberi nama.*"

Dan melalui jalur Abu Daud: Hafsh bin Umar An-Namari menceritakan kepada kami, Hammam; yaitu Ibnu Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُدَمَّى.

"*Setiap anak (yang lahir) tergadai dengan hewan aqiqahnya hingga ia disembelih untuk (menebus)nya pada hari ketujuh; dicukur rambutnya, dan diolesi dengan darah (aqiqah).*"

Qatadah pernah ditanya tentang cara mengolesi darah aqiqah tersebut, dan dia menjelaskan sebagai berikut. "Jika engkau menyembelih hewan aqiqah, ambilah sehelai bulu darinya, lalu letakkan pada uratnya yang dipotong. Setelah itu, letakkan bulu tersebut di tengah kepala si bayi hingga darah tadi menetes di kepalanya (dan membentuk) seperti benang. Kemudian, cucilah kepalanya, lalu cukurlah rambutnya."

Abu Daud berkomentar: Hammam melakukan kekeliruan dalam periwayatan. Yang benar adalah "*dan diberi nama.*"

Abu Muhammad berkata: Justru Abu Daudlah yang telah melakukan kekeliruan. Sebab Hammam telah memberikan penegasan dan menjelaskan bahwa mereka menanyakan kepada Qatadah tentang cara mengoleskan darah tersebut, hingga Qatadah menjelaskannya kepada mereka.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Abu Al Aswad menceritakan kepada kami, Quraisy bin Anas menceritakan kepada kami, dari Habib bin Syahid, dia berkata: Ibnu Sirin memerintahkanku untuk bertanya kepada Al Hasan, dari siapakah dia mendengar hadits tentang aqiqah. Lalu, aku pun menanyakan

hal itu kepadanya. Dia menjawab, "(Aku mendengarnya) dari Samurah bin Jundub."

Ali mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Al Hasan dari Samurah bin Jundub hanyalah sebatas permasalahan aqiqah saja, bukan yang lainnya.

Riwayat-riwayat di atas merupakan bukti yang menguatkan pendapat kami sebelumnya, dan itu pula yang menjadi pendapat sekelompok ulama salaf terdahulu.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Yusuf bin Mahik mengabarkan kepadaku bahwa suatu ketika dia menemui Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar. Ketika itu, Hafshah telah melahirkan seseorang anak dari perkawinannya dengan Al Mundzir bin Az-Zubair. Kutanyakan kepadanya, "Sudahkah engkau aqiqahkan anakmu dengan memotong seekor unta." Hafshah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah! Bibiku, Aisyah, mengatakan, anak laki-laki harus (diaqiqahkan) dengan dua ekor domba, sedangkan anak perempuan hanya seekor domba."

Dan pada riwayat lain, melalui jalur Abu Ath-Thufail, dari Ibnu Abbas, disebutkan, "Untuk anak laki-laki dua ekor domba, dan untuk anak perempuan satu ekor domba." Dan ini merupakan pendapat Atha bin Abi Rabah.

Melalui jalur Ibnu Al Jahm disebutkan, Ja'far bin Muhammad Ash Shaigh menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Abdul Warits; yaitu Ibnu Sa'id At Tannuri menceritakan kepada kami, dari Atha bin As Saib, dari Muharib bin Datsar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rambutnya di

cukur, lalu kepalanya diolesi dengan darah (aqiqah). Hewan aqiqah disembelih pada hari ketujuh, dan dikeluarkan sedekah berupa perak sekadar beratnya rambut yang dicukur tersebut."

Melalui jalur Makhul disebutkan, telah sampai kepadaku (sebuah riwayat) dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Anak yang baru lahir tergadai dengan aqiqahnya."

Dari Buraidah Al Aslami disebutkan, "Pada hari kiamat kelak, manusia akan diperlihatkan aqiqahnya, sebagaimana mereka akan diperlihatkan shalatnya yang lima waktu." Dan redaksi yang sama juga diriwayatkan dari Fathimah binti Al Husain.

Dan melalui jalur Al Hasan Al Bashri disebutkan, "Yang dilakukan terhadap sembelihan hewan aqiqah sama seperti yang dilakukan pada hewan kurban."

Diriwayatkan dari Atha bahwa dia berkata, "Keluarga yang melaksanakan aqiqah ikut memakan dagingnya, dan menghadiahkannya (kepada orang lain), demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ –sebagaimana yang diklaimnya- dan jika mau, mereka boleh menyedekahkannya."

Abu Muhammad berkata: Perintah Nabi ﷺ untuk melaksanakan aqiqah hukumnya adalah fardhu, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya. Tidak seorang pun boleh menafsirkan perintah beliau ﷺ dengan konteks mubah, kecuali jika ada *nash* lain yang menjelaskan demikian. Jika *nash* tersebut tidak ada, maka penafsiran perintah Nabi ﷺ dengan konteks mubah tak lebih dari sebuah kedustaan dan sikap mengekor terhadap sesuatu

yang tidak berdasar sama sekali. Padahal, Rasulullah ﷺ sendiri telah berpesan,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku memberikan perintah kepada kalian, lakukanlah sebatas kemampuan kalian.*"

Diantara ulama yang juga berpendapat wajibnya melaksanakan aqiqah adalah Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

Sementara itu, ulama yang berpendapat aqiqah untuk anak laki-laki adalah dengan dua ekor domba, dan untuk anak perempuan dengan hanya satu ekor domba adalah imam Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman; dan anak domba yang masih kecil (*sakhlah*) tidak dapat dikategorikan sebagai domba yang dimaksud. Pada pembahasan tentang hewan kurban, kami telah sampaikan sabda Nabi ﷺ, "*Setelah engkau (Abu Burdah bin Dinar), tidak sah kurban siapa pun yang menyembelih anak kambing yang belum berusia satu tahun.*"

Tidak sahnya menyembelih hewan kurban yang belum berusia satu tahun ini berlaku umum; tidak ada yang mengecualikannya selain apa yang telah disebutkan di dalam hadits tersebut (maksudnya, keabsahan berkurban dengan anak kambing yang belum berusia satu tahun hanya dibenarkan bagi Abu Burdah saja, (tidak bagi umat Islam lainnya).

Domba (شَاة) dalam hal ini meliputi juga biri-biri dan kambing, dan itu sudah disepakati oleh para ulama, tanpa ada penambahan ciri-ciri tertentu. Hal ini tidak seperti yang dikatakan

oleh Al A'masy di dalam bait sya'irnya ketika menggambarkan tentang kerbau liar dengan kata شَاةٌ. Dia bersenandung sebagai berikut,

فَلَمَّا أَضَاءَ الصُّبْحُ قَامَ مُبَادِرًا ... وَكَانَ انْطِلاَقُ الشَّاةِ مِنْ حَيْثُ خَيَّمَا

"Ketika cahaya pagi mulai tersingkap (kerbau) pun mulai bergegas
Dan itulah waktu bagi kerbau untuk meninggalkan tempat tinggalnya."

Dzu Rummah juga menggunakan kata شَاةٌ ketika menggambarkan tentang rusa di dalam bait sya'irnya berikut,

أَيَا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلاَجِلٍ ... وبَيْنَ النَّقَى آ أَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمٍ

"Wahai rusa di tanah yang landai, di antara gunung Jalajil dan bukit Naqa; apakah itu engkau ataukah Ummu Salim."

Sya'ir Dzu Rummah ini dijawab oleh saudaranya Hisyam, dan keduanya adalah dua orang Arab pedalaman yang sangat lugas dalam bertutur bahasa. Jawaban itu sebagai berikut,

فَلَوْ تُحْسِنِ التَّشْبِيْهَ وَالشِّعْرَ لَمْ تَقُلْ ... لِشَاةِ النَّقَا آأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمٍ

"Seandainya engkau cakap dalam membuat penyerupaan dan syairi niscaya
engkau tidak menggambarkan rusa yang ada di bukit Naqa dengan apakah engkau ataukah Ummu Salim."

Sementara itu, Zuhair bin Abu Salma mengunakan kata شَاةٌ untuk menggambarkan keledai liar dalam bait sya'irnya,

فَبَيْنَا نَبْغِي الوَحْشَ جَاءَ غُلاَمُنَا ... يَدُبُّ وَيَخْفَى شَخْصُهُ وَيُضَائِلُهُ

فَقَالَ شِيَاهٌ رَائِعَاتٌ بِقَفْرَةٍ ... بِمُسْتَأْسَدِ القَرْيَانِ حَوٌّ مَسَائِلُهُ

ثَلاَثٌ كَأَقْوَاسِ السَّرَاءِ وَمِسْحَلٌ ... قَدِ اخْضَرَّ مِنْ لَسِّ الْغَمِيرِ جَحَافِلُهُ

وَقَدْ خَرَمَ الطَّرَادُ عَنْهُ جَحَاشُهُ ... فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ نَفْسُهُ وَحَلاَئِلُهُ

"*Ketika kami sedang mencari hewan liar, budak kami datang*

berjalan kaki dengan perlahan sambil mengendap-endap.

Dia mengatakan, beberapa ekor keledai betina sedang mencari makan di padang

di pinggiran aliran air yang dipenuhi tumbuhan yang meninggi dan berwarna hijau.

Ada tiga keledai betina liar yang tampak seperti batang pohon Sara' dan seekor keledai jantan liar

yang mulutnya tampak hijau karena memakan tumbuhan hijau.

Para pemburu telah memisahkan keledai jantan itu dari anak-anaknya

sehingga yang tersisah hanyalah dirinya dan beberapa keledai betina yang menjadi istrinya."

Zuhair juga menggambarkannya dengan bait sya'ir berikut,

فَتَبِعَ أَثَارَ الشِّيَاهِ وَلِيْدِنَا ... كَشُؤْبُوْبِ غَيْثٍ يَحْفُشُ الأَكْمَ وَابِلُهُ

فَرَدَّ عَلَيْنَا الْعِيْرَ مِنْ دُوْنِ إِلْفِهِ ... عَلَى رَغْمِهِ يُدْمَى نَسَاهُ وَفَائِلُهُ.

"*Lalu mengikuti jejak kaki keledai anak kami*

seperti jatuhnya hujan yang airnya membelah gurun.

Lalu dia membawa hewan itu kepada kami tanpa betinanya,

Dan kedua uratnya telah dilukai."

Pada bait sya'ir di atas, Zuhair bin Abu Salman menyebutkan kata الشِّيَاهُ kemudian dia memberikan penafsiran bahwa hewan yang dimaksud memiliki pejantan liar dan juga anak-anak. Dan hewan yang dia maksud adalah keledai betina.

Apabila ada yang bertanya: Jika demikian, mengapa Anda tidak berpedapat wajibnya mengeluarkan zakat pada keledai, atau membayar zakat domba dan zakat unta dengan keledai, atau menjadikannya sebagai hewan aqiqah dan hewan kurban?

Maka jawaban kami, hal di atas tidak boleh dilakukan. Sebab, dalam masalah zakat, dengan tegas disebukan (sebagaimana yang telah kami sitir pada bab zakat) dari Nabi ﷺ,

فِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ.

"Untuk domba yang digembalakan, setiap empat puluh domba sampai seratus dua puluh domba wajib dikeluarkan seekor."

Pada hadits yang lain disebutkan,

فِيْ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ.

"Pada setiap empat puluh ekor domba wajib dikeluarkan seekor (sebagai zakatnya)."

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari Nabi ﷺ disebutkan,

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ.

"Unta sejumlah dua puluh empat ekor atau kurang dari itu, zakatnya seekor domba; yaitu setiap kelipatan lima, zakatnya satu ekor domba."

Selain itu, dalam tinjauan bahasa Arab, kata domba hanya bisa ditujukan bagi biri-biri atau kambing. Dengan demikian, berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang zakat, maka zakat bagi domba juga harus berupa domba; dan zakat untuk unta juga diambil dari domba (kambing).

Adapun dalil bahwa zakat domba diambil dari jenis domba adalah firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*" (Qs. At-Taubah 9:103)

Lahiriyah ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu diambil dari jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan diambil dari bagian harta tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang diambil sebagai zakat itu berasal dari harta yang wajib dizakati; tidak sah zakat yang diambil dari selain harta tersebut, terkecuali jika ada *nash* (dalil) yang mensahkannya. Seperti halnya pada unta; zakatnya berupa domba (kambing). Sementara, untuk domba, zakatnya juga berupa domba yang dapat diambil dari domba mana saja yang dikehendaki pemiliknya. Demikian.

Dalam masalah aqiqah dan kurban, seperti yang kami kemukakan sebelumnya, bahwa berdasarkan tinjauan bahasa Arab kata الشَّاةُ (domba) sama sekali tidak dapat ditujukan kepada jenis hewan selain biri-biri dan kambing. Penggunaan kata *syah* ini untuk menunjukkan makna rusa, keledai liar, dan sapi liar (seperti pada bait sya'ir sebelumnya) hanya sebatas *isti'arah* (peminjaman istilah), atau *bayan* (mengungkapkan sesuatu dengan beberapa cara berbeda), atau sekedar konteks penyandaran semata. Artinya kata الشَّاةُ tidak bisa menunjukkan makna-makna di atas secara mutlak.

Perlu diingat pula bahwa membatasi aqiqah hanya dengan domba atau kambing sebenarnya bukanlah sesuatu yang disepakati secara ijma' oleh seluruh ulama. Sebab, diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Wahb, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia berkata, "Aku pernah mendengar tentang penganjuran melaksanakan aqiqah meskipun hanya dengan (menyembelih) seekor burung pipit." Bahkan, ada pula ulama yang berpendapat bahwa aqiqah dilakukan dengan menyembelih unta. Sengaja hal ini kami sampaikan agar tidak terjadi salah paham, sehingga dikira pendapat kami sebelumnya merupakan sebuah ijma' ulama.

Jika ada yang mengatakan, "Mengapa Anda tidak membolehkan seseorang melaksanakan aqiqah dengan hewan apa saja dan kapan saja dikehendakinya; padahal itu didasarkan kepada (keumuman konteks) hadits dari Salman bin Amir, "*Tumpahkanlah darah (hewan aqiqah) untuknya*?"

Jawabannya, hadits di atas masih bersifat *mujmal* (global) dan ia ditafsirkan lebih jauh oleh hadits yang di dalamnya disebutkan, "*Untuk anak laki-laki dua ekor domba dan untuk anak perempuan seekor domba; domba tersebut disembelih pada hari ketujuh.*"

Kriteria ini wajib dipenuhi, sehingga siapa saja yang melaksanakan aqiqah tanpa memenuhi kriteria tersebut berarti dia telah menyelisihi *nash* hadits. Perbuatan menyelisihi ini tentu tidak bolah, bahkan haram. Sebaliknya, siapa saja yang melaksanakan aqiqah berdasarkan kriteria tersebut berarti dia telah melakukan tuntunan yang disebutkan pada hadits Salman bin Amir di atas; dia sama sekali tidak dikatakan menyelesihinya. Cara beraqiqah seperti inilah yang harus dilakukan, bukan cara yang lainnya.

Jika yang lainnya bertanya, "Apa alasan Anda tetap mewajibkan aqiqah setelah hari ketujuh?"

Jawabannya, menyembelih hewan aqiqah diwajibkan pada hari ketujuh. Hewan aqiqah dengan kriteria yang dimaksud wajib dikeluarkan dari harta; tidak halal membiarkan hewan aqiqah tersebut tetap menjadi bagian dari harta. Dengan demikian, selama belum disembelih ia akan terhitung sebagai utang yang wajib ditunaikan (dikeluarkan).

Terkait dengan pemberian nama kepada bayi; diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim (dia berkata), Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit; yaitu Al Bannani, dari Anas bin Malik, bahwa suatu ketika Ummu Sulaim; yaitu ibunya Anas melahirkan seseorang anak. Wanita itu berkata kepadanya, "Tidak ada seseorang wanita pun yang boleh menyusuinya sebelum engkau membawa anak ini kepada Rasulullah ﷺ." Keesokan harinya, aku pun bergegas mendatangi Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, "*Sepertinya Ummu Sulaim telah melahirkan (anak)?*" "Ya," jawabku. Kuletakkan anak itu dipangkuan beliau. Lalu Nabi ﷺ meminta dibawakan sebutir kurma Ajwa Madinah. Beliau melumatnya lalu meludahkannya ke mulut bayi itu, dan bayi itu pun mengunyah-ngunyahnya. Setelah itu, Rasulullah ﷺ mengusap wajah si bayi dan memberinya nama Abdullah.

Diriwayatkan pula kepada kami melalui jalur Ibnu Aiman: Ibrahim bin Ishaq As-Sarraj menceritakan kepada kami, Amr bin Muhammad An Naqid menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mutsanna bin Anas menceritakan kepada kami, Tsumamah bin Abdullah bin Anas menceritakan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ

mengaqiqahkan dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

Diriwayatkan pula kepada kami melalui (jalur) Ibnu Sirin bahwa menurutnya aqiqah boleh saja dilakukan sebelum hari ketujuh ataupun sesudahnya. Namun, kami tidak berpendapat demikian. Menurut kami, aqiqah tidak sah jika dilakukan sebelum hari ketujuh sebab hal itu menyalahi nash; dan, sebelum memasuki hari ketujuh tidak ada kewajiban melaksanakan aqiqah.

Sementara, melalui jalur Waki', dari Ar Rabi' bin Shabih, dari Al Hasan Al Bashri, disebutkan, "Jika dahulu engkau belum sempat diaqiqahkan, maka aqiqahkanlah dirimu meskipun engkau telah dewasa."

Jika ada yang mempermasalahkan, "Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi ﷺ memerintahkan pelaksanaan aqiqah dan pemberian nama pada hari ketujuh sejak kelahiran bayi."

Jawabannya, hadits tersebut *mursal* sehingga ia tidak dapat dijadikan acuan yang melarang mematahkan tulang hewan aqiqah sedikit pun.

Apabila ada yang mengatakan, "Bukankah diriwayatkan kepada Anda, dari Aisyah; Ummul Mukminin, bahwa dia pernah ditanya tentang hukum beraqiqah dengan memotong unta. Aisyah menjawab, "Tidak demikian, mengikuti Sunnah adalah lebih baik; untuk anak laki-laki dua ekor domba yang setara, sedangkan untuk anak perempuan seekor domba. Anggota tubuh domba tersebut dipotong, namun tidak boleh mematahkan tulangnya. Dagingnya dimakan, diberikan kepada orang lain, dan disedekahkan. Dan, hendaknya hal tersebut dilakukan pada hari yang ketujuh. Jika

tidak dapat dilakukan pada hari ketujuh maka pada hari keempat belas. Jika tidak dapat dilakukan pada hari keempat belas maka pada hari kedua puluh satu."[191]

Sebagai jawabannya kami katakan, riwayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum sebab ia diriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Abu Salman Al Arzami. Kalaupun diasumsikan bahwa riwayat ini *shahih*, tetat saja ia tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum sebab riwayat ini dikatakan oleh selain Nabi ﷺ.

Begitu pula halnya dengan *atsar* dari Atha, "Dahulu mereka (para ulama) menganjurkan agar tulang hewan aqiqah tidak sampai dipatahkan. Jika tidak sempat diaqiqahkan pada hari ketujuh, maka aku lebih suka jika pelaksanaannya ditunda hingga tujuh hari berikutnya (yaitu hari keempat belas)." *Atsar* ini tidak dapat dijadikan acuan hukum karena bukan berasal dari Nabi ﷺ.

Jika ada yang lainnya mengatakan, "Bukankah telah diriwayatkan kepada Anda dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa

---

191 Hadits ini disebutkan dalam *Al Mustadrak* milik Al Hakim (3/238). Pada bagian awal hadits ini disebutkan sebagai berikut:
Dari Ummu Kurz dan Abu Kurz, keduanya berkata: Seorang wanita dari keluarga Abdurrahman bin Abu Bakar pernah bernadzar seandainya istri Abdurrahman melahirkan anak, kami akan menyembelih unta. Lantas Aisyah berkata, "Tidak demikian. Mengikuti Sunnah...."
Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini adalah *shahih*, hanya saja, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."
Demikian yang tertera di dalam *Al Mustadrak*. Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz Dzahabi. Oleh karena itu, pernyataan Ibnu Hazam bahwa Al Arzami adalah periwayat yang *dha'if* tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi, alasan Ibnu Hazm yang kedua (bahwa hal itu tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaih wa Sallam) dapat dibenarkan.

Nabi ﷺ pernah mengirim bagian kaki domba aqiqah atas Al Hasan dan Al Husain kepada salah satu kabilah, dan beliau bersabda, '*Janganlah kalian mematahkan tulangnya?*.'"

Jawaban kami, hadits di atas adalah hadits *mursal*; dan hadits *mursal* tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Sebaliknya, bagi ulama yang berpendapat bahwa hadits *mursal* dapat dijadikan sebagai hujjah, seharusnya mereka berpendapat seperti yang dijelaskan oleh hadits ini, juga *atsar* dari Aisyah, Atha dan yang lainnya.

Diriwayatkan kepada kami tetang permasalahan aqiqah; yaitu melalui jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Ma'd bin Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az Zuhri, dia (Az-Zuhri) berkata, "Tulang dan kepala (domba) boleh dipatahkan, dan bayi tidak diolesi dengan darah sembelihan sedikit pun."

Tentang permasalahan aqiqah ini juga diriwayatkan kepada kami dari Atha, yaitu melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, darinya (Atha), dia berkata, "Anggota tubuh hewan aqiqah dimasak dengan air dan garam, dihadiahkan kepada para tetangga dan teman, dan tidak disedekahkan sedikit pun."

Dan melalui jalur Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Anak laki-laki diaqiqahkan, sedangkan anak perempuan tidak diaqiqahkan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Jarir dan Sahl bin Yusuf; Sahl berkata: Dari Amr, dari Muhammad bin Sirin bahwa menurutnya anak perempuan tidak diaqiqahkan.

Jarir menuturkan, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Abu Wail yang merupakan saudara kandung Ibnu Salamah, dia berkata,

"Anak perempuan tidak diaqiqahkan; sebab mengaqiqahkannya bukanlah perbuatan yang mulia."

Seluruh pendapat di atas tidak dapat menetapkan suatu hukum apa pun. Yang dapat menetapkan suatu hukum hanyalah wahyu dari Allah ﷻ yang disampaikan melalui lisan Rasulul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An Najm [53]: 3-4)

Abu Hanifah tidak mengenal aqiqah (sebagai sesuatu yang diwajibkan ataupun disunnahkah) di dalam fikihnya. Bagaimana mungkin? Tidak aneh memang jika beliau berpendapat demikian, selama beliau tidak banyak bersentuhan dengan sunnah (hadits).

Sementara itu, ulama yang berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya tidak wajib berdalil dengan riwayat yang lemah. Yaitu riwayat dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain (dia berkata), "Kurban telah menghapus semua bentuk sembelihan yang disyari'atkan sebelumnya." Tentu riwayat ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil sebab ia hanya sebatas pendapat Muhammad bin Ali. Penetapan *naskh* (penghapusan) suatu hukum hanya sah bila berasal dari *nash* yang benar-benar terbukti berasal dari Rasulullah ﷺ.

Begitu pula dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufyan. Sufyan (meriwayatkan) dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki, dari bapak laki-laki itu-Tsauri menambahkan

bahwa laki-laki itu berasal dari Bani Dhamrah; sementara Ibnu Uyainah berkata, "Atau dari pamannya" dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah ditanya tentang aqiqah. Nabi ﷺ menjawab, "*Aku tidak menyukai penyebutan al uquq (aqiqah). Siapa saja yang anaknya lahir, lalu dia ingin menyembelih hewan untuk anak itu, hendaklah dia melakukannya.*"[192]

Dan Ibnu Uyainah mengatakan atau dari pamannya, "*Aku pernah melihat Nabi ﷺ....*" Meskipun demikian, pernyataan ini tetap tidak dapat dijadikan sebagai dalil sebab pada sanadnya terdapat seseorang periwayat laki-laki yang tidak diketahui tentang ihwalnya.

Asy-Syafi'i dan An-Nakha'i berpendapat bahwa aqiqah hukumnya tidaklah wajib. Mereka berpegang kepada riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang aqiqah. Beliau ﷺ menjawab,

---

192 HR. Malik dalam *Muwaththa'* (2/45) dari Yahya bin Malik, dari Zaid bin Aslam....
Ibnu Abdil Barr berkata: Setahuku, tidak ada hadits yang maknanya seperti ini kecuali yang diriwayatkan dengan sanad tersebut. Dan juga yang diriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa`i.
Al Hafiz Ibnu Hajar, dalam *fathul Bari*, menjelaskan, "Al Bazzar dan Abu Syaikh meriwayatkan hadits ini di dalam bab Akikah, melalui hadits Abu Sa'id. Hanya saja, hadits ini sama sekali tidak menjadi dalil yang menafikan pensyari'atan akikah; bahkan bagian akhir dari hadits tersebut justru menegaskan disyari'atkannya aqiqah ini. Cara yang benar dalam memahami hadits ini adalah sebaiknya sembelihan itu diberi nama *Tasikah* atau *Dzabihah*, bukan dengan nama *Aqiqah*.

لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

"Aku tidak menyukai (penamaan) uquq. Barangsiapa di antara kalian yang ingin menyembelih hewan untuk anaknya, hendaklah dia melakukannya. Untuk anak laki-laki dua ekor domba yang setara, dan untuk anak perempuan seekor domba."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini berasal dari *shahifah* (milik Amr bin Syu'aib). Kalaupun hadits tersebut *shahih*, tentu ia justru menjadi dalil yang berpihak kepada kami dalam menyanggah pendapat mereka. Sebab, di dalam hadits itu disebutkan kewajiban melaksanakan aqiqah untuk anak laki-laki dan perempuan, dan kewajiban itu dibebankan kepada bapak kecuali jika dia mau (menggunakan harta anaknya). Demikianlah yang dipahami dari *nash* tersebut dan begitulah konsekuensi maknanya. Sama halnya seperti zakat, yaitu zakat fitrah, tidak ada bedanya sama sekali.

Malik berpendapat bahwa aqiqah itu tidak wajib. Untuk anak laki-laki dan perempuan disembelihkan satu ekor domba saja. aqiqah dilakukan pada hari ketujuh; tanpa menyertakan hari kelahirannya ke dalam hitungan, dan jika tidak dapat dilakukan pada hari ketujuh maka pada tujuh hari berikutnya (hari keempat belas). Dan jika tidak dapat dilakukan pada hari tersebut maka tidak ada lagi aqiqah setelah itu.

Kami belum mengetahui ada ulama salaf yang berpendapat bahwa hari kelahiran tidak dihitung, atau yang berpendapat bahwa aqiqah hanya dilakukan hingga hari keempat belas saja. Kami sama sekali tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian sebelum Imam Malik.

Pendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan hanya diaqiqahkan dengan seekor domba memang diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf. Diantaranya adalah Aisyah; Ummul Mukminin dan Asma' serta saudara perempuannya. Namun, penisbatan pendapat ini kepada Asma' dan saudara perempuannya tidaklah benar. Sebab, penisbatan itu diriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah yang merupakan periwayat yang *dha'if*. Atau dari Sulafah *maula* Hafshah, yang ihwalnya sebagai periwayat tidak diketahui. Atau dari Usamah bin Zaid Al Laitsi yang juga merupakan periwayat *dha'if*. Atau dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, karena ia diriwayatkan melalui catatan.

Riwayat yang *shahih* tentang aqiqah anak laki-laki dan perempuan hanya dengan seekor domba berasal dari Aisyah; Ummul Mukminin, sebagaimana yang telah kemukakan sebelumnya, namun dengan sanad dari Ibnu Umar karena sanad itulah yang Shahih.

Ulama yang berpendapat demikian juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Aiman (dia berkata), Ahmad bin Muhammad Al Birti menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar Abdullah bin Amr Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At Tannuri menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas (dia berkata) bahwa Rasulullah ﷺ

mengaqiqahkan Al Hasan dengan seekor kibas, dan beliau mengaqiqahkan Al Husain juga dengan seekor kibas.

Dan dari jalur Ibnu Al Jahm: Muhammad bin Ghalib At Tamtam menceritakan kepada kami, Al Harits bin Miskin menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Qatadah, dari Anas bin Rasulullah ﷺ mengaqiqahkan Al Hasan dan Al Husain dengan dua ekor kibas.

Abu Muhammad berkata: Menurut kami kedua atsar ini adalah *shahih*, hanya saja keduanya tidak mendukung pendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan masing-masing hanya diaqiqahkan dengan seekor domba saja, dengan beberapa alasan berikut:

Pada hadits Ummu Kurz terdapat informasi tambahan bila dibandingkan dengan kedua atsar di atas. Sementara, tambahan informasi yang berasal dari seseorang periwayat yang *adl* (terjamin kualitas keislamannya) tidak boleh diabaikan begitu saja.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib (dia berkata), Qutaibah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dari Siba' bin Tsabit, dari Ummu Kurz, dia berkata: Aku pernah mendatangai Rasulullah ﷺ ketika di Hudaibiyah. Aku bertanya kepada beliau tentang daging hewan yang disembelih sebagai kurban (ketika itu). Aku mendengar (di sela-sela jawabannya) beliau bersabda, "*Untuk anak laki-laki dua ekor domba dan untuk anak perempuan satu ekor domba. Tidak masalah apakah domba tersebut jantan atau betina.*"

Tidak diperselisihkan lagi bahwa Al Hasan dilahirkan pada tahun ketika terjadi perang Uhud, sedangkan Al Husain dilahirkan dua tahun setelahnya; tepatnya dua tahun sebelum peristiwa Hudaibiyah. Dengan demikian, yang dijadikan acuan adalah sabda Nabi ﷺ yang terakhir, bukan perbuatan beliau sebelumnya. Sebab, perbuatan Nabi ﷺ sebelumnya lebih merupakan ibadah *tathawwu'* (sunnah) saja.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Al Jahm (dia berkata), Mu'adz menceritakan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ mengaqiqahkan Al Hasan dan Al Husain, ketika dia melahirkan keduanya, dengan seekor domba; seekor domba.

Abu Muhammad berkata: Tidak diragukan lagi bahwa aqiqah yang dilakukan Fathimah bukanlah aqiqah yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Sehingga, melalui kedua riwayat tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah ﷺ mengaqiqahkan masing-masing dari keduanya dengan seekor kibas, dan Fathimah juga mengaqiqahkan masing-masing anaknya dengan seekor domba. Dengan demikian, Al Hasan dan Al Husain, masing-masing diaqiqahkan dengan seekor kibas dan domba.

Diriwayatkan pula kepada kami sebuah hadits yang seandainya mereka meriwayatkan hadits seperti ini niscaya mereka akan senang. Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib: Ahmad bin Hafsh bin Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj, dari

Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengaqiqahkan Al Hasan dan Al Husain Radhiyallahu Anhuma dengan dua ekor kibas, dua ekor kibas."

Hadits seperti ini juga diriwayatkan pula kepada kami melalui jalur Ibnu Juraij, dari Ummul Mukminin; Aisyah, dengan sanad *munqathi'*. Anehnya, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwa Nabi ﷺ mengaqiqahkah Al Hasan dan Al Husain dengan satu ekor kambing; satu ekor kambing. Dia juga meriwayatkan secara *mursal* melalui jalur Ayyub.

Yang lebih parah lagi, mereka yang tidak sependapat dengan kami beranggapan bahwa riwayat-riwayat (yang menjadi sandaran kami) adalah *mudhtharib*. Kami tentu tidak akan mempedulikan klaim semacam ini. Yang menjadi pegangan kami di sini adalah seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, yaitu kami berpegang kepada informasi tambahan dan juga kepada hadits yang lainnya.